



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 – 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien, dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Nasional, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 – 2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) RPJMD tahun 2022 – 2027 disusun berdasarkan visi, misi dan program pembangunan Gubernur.
- (2) RPJMD tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
- (3) RPJMD tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - c. Bupati/Walikota di Daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah.

BAB II

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022 – 2027

Pasal 3

- (1) RPJMD tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:

BAB I	: Pendahuluan;
BAB II	: Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III	: Gambaran Keuangan Daerah;
BAB IV	: Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah;
BAB V	: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
BAB VI	: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
BAB VII	: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
BAB VIII	: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

BAB IX : Penutup.

- (2) Dokumen RPJMD tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2022 – 2027

Pasal 4

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2022 – 2027 meliputi:
 - a. pelaksanaan RPJMD tahun 2022-2027; dan
 - b. Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2022 – 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang mengatur mengenai rencana pembangunan Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (7-86/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 – 2027

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 263 Ayat (3) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022 – 2027 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2022 – 2027 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, dokumen RPJMD, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dengan melibatkan masyarakat. Prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dengan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

RPJMD Tahun 2022 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat Daerah;
- d. sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- e. sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- f. menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- g. sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan

- h. sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022 - 2027 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat keistimewaan di dalamnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022-2027**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 Latar Belakang.....	I-1
I.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
I.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
I.4 Maksud dan Tujuan.....	I-6
I.5 Sistematika Dokumen RPJMD	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
II.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-2
II.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-32
II.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II-70
II.4 Aspek Daya Saing.....	II-224
II.5 Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya	II-231
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
III.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III-1
III.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-30
III.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2027	III-40
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
IV.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039.....	IV-1
IV.2 Telaah RPJPD DIY 2005 - 2025	IV-16
IV.3 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.....	IV-19
IV.4 Telaah RPJMD Daerah Lain	IV-24
IV.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis	IV-28
IV.6 Telaah Rencana Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).....	IV-31
IV.7 Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's).....	IV-36

IV.8	Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah DIY	IV-49
IV.9	Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-51
IV.10	Permasalahan Pembangunan	IV-55
IV.11	Analisis Isu Strategis	IV-148
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	V-1
V.1	Visi.....	V-1
V.2	Misi	V-5
V.3	Tujuan Dan Sasaran.....	V-6
V.4	Keselarasan Tujuan Dan Sasaran RPJMD DIY 2022-2027 Dan RPJMN 2020-2024.....	V-10
BAB VI	STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	VI-1
VI.1	Strategi.....	VI-1
VI.2	Arah Kebijakan.....	VI-15
VI.3	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	VI-18
VI.4	Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan	VI-21
VI.5	Program Pembangunan Daerah	VI-26
VI.6	Program Prioritas Pembangunan	VI-33
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII-1
VIII.1	Indikator Kinerja Utama.....	VIII-1
VIII.2	Indikator Kinerja Daerah	VIII-2
BAB IX	PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	II-4
Tabel II-2	Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota.....	II-4
Tabel II-3	Potensi Ketersediaan Air (juta m ³) Tahun 2018-2022.....	II-13
Tabel II-4	Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2022 (m ³ /detik).....	II-13
Tabel II-5	Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS.....	II-14
Tabel II-6	Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan.....	II-14
Tabel II-7	Penggunaan lahan di DIY Tahun 2022.....	II-17
Tabel II-8	Peruntukan lahan di DIY Sesuai Perda No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY.....	II-22
Tabel II-9	Kawasan Rawan Bencana di Wilayah DIY Tahun 2018 - 2022.....	II-26
Tabel II-10	Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022.....	II-27
Tabel II-11	Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2022.....	II-28
Tabel II-12	Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 - 2022.....	II-28
Tabel II-13	Korban Bencana DIY Tahun 2018 - 2022.....	II-28
Tabel II-14	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2018 - 2022.....	II-29
Tabel II-15	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2021.....	II-30
Tabel II-16	Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018- 2022.....	II-31
Tabel II-17	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2022 (%).....	II-33
Tabel II-18	Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY.....	II-35
Tabel II-19	Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 - 2022.....	II-37
Tabel II-20	Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2022 (%).....	II-38
Tabel II-21	Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rp).....	II-41

Tabel II-22	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021	II-42
Tabel II-23	Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022	II-42
Tabel II-24	Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2022	II-43
Tabel II-25	Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021 (juta Rupiah).....	II-45
Tabel II-26	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2017-2021	II-45
Tabel II-27	Laju Inflasi DIY Tahun 2018-2022	II-46
Tabel II-28	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019	II-47
Tabel II-29	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022	II-48
Tabel II-30	Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021.....	II-66
Tabel II-31	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021	II-66
Tabel II-32	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021.....	II-67
Tabel II-33	Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021	II-68
Tabel II-34	Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021	II-69
Tabel II-35	Angka Putus Sekolah di DIY Tahun 2022	II-73
Tabel II-36	Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2022.....	II-73
Tabel II-37	Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY Tahun 2020-2021	II-78
Tabel II-38	Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021.....	II-79
Tabel II-39	Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2018-2022.....	II-79
Tabel II-40	Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/ Kota, 2017-2021.....	II-80
Tabel II-41	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021	II-81
Tabel II-42	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun	

	2017-2021.....	II-82
Tabel II-43	Jumlah Kasus HIV 2017-2021.....	II-85
Tabel II-44	Jumlah Kasus AIDS 2017-2021	II-85
Tabel II-45	Prasarana Irigasi Tahun 2018-2022.....	II-86
Tabel II-46	Data Akses Air Minum Tahun 2022	II-87
Tabel II-47	Akses Sanitasi di DIY Tahun 2022	II-88
Tabel II-48	Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY Tahun 2018-2022	II-88
Tabel II-49	Potensi Timbulan Sampah Wilayah Kartamantul Tahun 2021 Menurut <i>Masterplan</i>	II-89
Tabel II-50	Data Timbulan Sampah Tahun 2022	II-90
Tabel II-51	Angka Timbulan Sampah Terpilih yang Menjadi Acuan Analisis Pengembangan Hulu Tahun 2022	II-90
Tabel II-52	Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2018-2022	II-92
Tabel II-53	Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2022.....	II-95
Tabel II-54	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022	II-96
Tabel II-55	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022.....	II-98
Tabel II-56	Penanganan RTLH 2018-2022	II-99
Tabel II-57	Penanganan PSU Tahun 2018-2022	II-100
Tabel II-58	Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan.....	II-100
Tabel II-59	Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha).....	II-101
Tabel II-60	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2018-2022.....	II-105
Tabel II-61	Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021	II-106
Tabel II-62	Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021	II-107
Tabel II-63	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY Tahun 2014-2019.....	II-107
Tabel II-64	Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019	II-107
Tabel II-65	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun.....	II-108
Tabel II-66	Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2018-2022	II-109
Tabel II-67	Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2018-2022	II-110
Tabel II-68	Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021	II-110

Tabel II-69	Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2018–2022.....	II-111
Tabel II-70	Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021	II-114
Tabel II-71	Capaian IDG DIY Tahun 2018-2021.....	II-115
Tabel II-72	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Tahun 2017-2022.....	II-116
Tabel II-73	Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin.....	II-117
Tabel II-74	Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2021 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin	II-118
Tabel II-75	Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2020-2021.....	II-119
Tabel II-76	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2018–2022 (Rupiah).....	II-121
Tabel II-77	Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2022.....	II-123
Tabel II-78	Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2018-2022	II-125
Tabel II-79	Capaian Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2018-2022	II-129
Tabel II-80	Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2018-2022	II-129
Tabel II-81	Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY.....	II-130
Tabel II-82	Inventarisasi Tanah Enclave di DIY	II-130
Tabel II-83	Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2022	II-131
Tabel II-84	Hasil Pengujian Kualitas Air Tanah Tahun 2021	II-132
Tabel II-85	Indeks Kualitas Udara (IKU) DIY Tahun 2022.....	II-133
Tabel II-86	Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan Tahun 2018-2022.....	II-134
Tabel II-87	Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2022	II-135
Tabel II-88	Penduduk DIY yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Tahun 2022 (Orang)	II-137
Tabel II-89	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2022	II-137
Tabel II-90	Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2022	II-137
Tabel II-91	Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022.....	II-138

Tabel II-92	Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022.....	II-139
Tabel II-93	Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021.....	II-139
Tabel II-94	Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2022	II-140
Tabel II-95	Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa Tahun 2018-2021.....	II-140
Tabel II-96	Kegiatan Keswadayaan Masyarakat	II-141
Tabel II-97	Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2035	II-143
Tabel II-98	Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2022	II-144
Tabel II-99	Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021	II-145
Tabel II-100	Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021	II-146
Tabel II-101	Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020	II-146
Tabel II-102	Perkembangan <i>Unmet Need</i> KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022.....	II-147
Tabel II-103	Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022.....	II-147
Tabel II-104	Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 – 2022.....	II-148
Tabel II-105	Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2022	II-148
Tabel II-106	Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022	II-149
Tabel II-107	Jumlah Pergerakan Terbesar Berdasarkan Zona Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta	II-150
Tabel II-108	Tabel Derajat Kejenuhan di Jalan Perkotaan Tahun 2019 dan 2021	II-152
Tabel II-109	Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017-2022.....	II-153
Tabel II-110	Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2021	II-154
Tabel II-111	Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2022.....	II-155
Tabel II-112	Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei	II-155
Tabel II-113	Jumlah Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2022.....	II-156
Tabel II-114	Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan.....	II-156
Tabel II-115	Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2022	II-157
Tabel II-116	Rekapitulasi jumlah ATCS di DIY Tahun 2022.....	II-158
Tabel II-117	Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY Tahun	

	2013-2022.....	II-160
Tabel II-118	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018	II-161
Tabel II-119	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019	II-161
Tabel II-120	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020	II-161
Tabel II-121	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021	II-162
Tabel II-122	Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022	II-162
Tabel II-123	Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022	II-163
Tabel II-124	Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020-2022	II-164
Tabel II-125	Perkembangan KUR, 2018-2022	II-165
Tabel II-126	Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah)	II-166
Tabel II-127	Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY Tahun 2018-2022	II-168
Tabel II-128	Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data	II-170
Tabel II-129	Penyediaan Data Statistik Tahun 2022	II-171
Tabel II-130	Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY Tahun 2017-2022	II-173
Tabel II-131	Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2022	II-174
Tabel II-132	Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021	II-176
Tabel II-133	Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021	II-178
Tabel II-134	Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2021	II-179
Tabel II-135	Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2021	II-179
Tabel II-136	Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/ Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya.....	II-180
Tabel II-137	Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2017-2022.....	II-181
Tabel II-138	Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota pada Tahun 2018-2021	II-182
Tabel II-139	Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2018-2022	II-182
Tabel II-140	Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021	II-182
Tabel II-141	Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022	II-183
Tabel II-142	Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2018-2022	II-185

Tabel II-143	Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Hari).....	II-186
Tabel II-144	Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2022 (ton).....	II-188
Tabel II-145	Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2022 (ekor)	II-189
Tabel II-146	Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha)	II-189
Tabel II-147	Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2022.....	II-191
Tabel II-148	Luas Lahan Kritis di DIY (Ha), Tahun 2011,2013, dan 2018	II-191
Tabel II-149	Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur Tahun 2022	II-192
Tabel II-150	Rumah Tangga Miskin yang Belum Berlistrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN pada 15 Kapanewon Sasaran Kemiskinan Tahun 2022	II-193
Tabel II-151	Jumlah Sambungan Rumah Untuk Listrik Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2017 - 2022.....	II-193
Tabel II-152	Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2021.....	II-194
Tabel II-153	Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018 - 2022	II-194
Tabel II-154	Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2018 - 2022.....	II-196
Tabel II-155	Luas Pengusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Tahun 2022.....	II-197
Tabel II-156	Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS).....	II-198
Tabel II-157	Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021.....	II-198
Tabel II-158	Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021	II-199
Tabel II-159	Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022.....	II-199
Tabel II-160	Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2018-2021.....	II-201
Tabel II-161	Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2018-2022	II-204
Tabel II-162	Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2018-2022	II-205
Tabel II-163	Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2022.....	II-205
Tabel II-164	Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY Tahun 2016-2022	II-206
Tabel II-165	Survei Kepuasan Masyarakat, Tahun 2016-2022	II-207
Tabel II-166	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2017-2021	II-208

Tabel II-167	Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021.....	II-212
Tabel II-168	Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021	II-213
Tabel II-169	Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2021.....	II-214
Tabel II-170	Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024	II-214
Tabel II-171	Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, Tahun 2020-2022	II-215
Tabel II-172	Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2022	II-218
Tabel II-173	Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022.....	II-224
Tabel II-174	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022	II-228
Tabel II-175	Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen)	II-228
Tabel II-176	Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)	II-229
Tabel II-177	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022.....	II-229
Tabel II-178	Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022	II-229
Tabel II-179	Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2022.....	II-230
Tabel II-180	Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022.....	II-230
Tabel II-181	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2022	II-231
Tabel II-182	Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap Tahun 2018-2022	II-231
Tabel II-183	Visi, Misi dan Tujuan RPJMD DIY Tahun 2017-2022.....	II-232
Tabel II-184	Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2018-2022	II-233
Tabel II-185	Tingkat Ketercapaian Indikator Program Pembangunan Daerah (Program Pemda) RPJMD Tahun 2018-2022.....	II-236
Tabel III-1	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)	III-2
Tabel III-2	Andil Pertumbuhan Pendapatan Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)	III-3
Tabel III-3	Andil Pertumbuhan Belanja Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)	III-3

Tabel III-4	Perkembangan Surplus/Defisit dan Pembiayaan Netto DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-4
Tabel III-5	Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-4
Tabel III-6	Realisasi PAD DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-6
Tabel III-7	Realisasi Pendapatan Transfer DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-7
Tabel III-8	Komposisi Pendapatan Transfer DIY Tahun 2017-2022 (%) .	III-8
Tabel III-9	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022(Rupiah)	III-8
Tabel III-10	Rasio Kemandirian DIY Tahun 2017-2022 (%).....	III-9
Tabel III-11	Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-10
Tabel III-12	Komposisi Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%).....	III-11
Tabel III-13	Realisasi Belanja Operasi DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)	III-11
Tabel III-14	Komposisi Belanja Operasi DIY Tahun 2017-2022 (%).....	III-11
Tabel III-15	Realisasi Belanja Modal DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)	III-12
Tabel III-16	Komposisi Belanja Modal DIY Tahun 2017-2022 (%).....	III-12
Tabel III-17	Realisasi Belanja Tidak Terduga DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-13
Tabel III-18	Realisasi Belanja Transfer DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)	III-13
Tabel III-19	Komposisi Belanja Transfer DIY Tahun 2017-2021 (%).....	III-13
Tabel III-20	Realisasi Pembiayaan Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah).....	III-14
Tabel III-21	SiLPA DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)	III-14
Tabel III-22	Neraca Daerah DIY Tahun 2017-2021	III-15
Tabel III-23	Perkembangan Aset DIY menurut Komponen Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-16
Tabel III-24	Pertumbuhan Aset DIY menurut Komponen Tahun 2018-2021 (%)	III-16
Tabel III-25	Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY dan Kabupaten/ Kota pada PT Bank BPD DIY Tahun 2022	III-21
Tabel III-26	Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY.....	III-22
Tabel III-27	Asumsi/Rencana Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD DIY Tahun 2022-2027	III-22
Tabel III-28	Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2022-2027	III-23

Tabel III-29	Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD DIY 2022-2027.....	III-24
Tabel III-30	Penyertaan Modal kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY Tahun 2025-2027	III-25
Tabel III-31	Kebutuhan Dana Transformasi Kelembagaan BUKP DIY Tahun 2025-2027	III-27
Tabel III-32	Rencana Dana Bergulir Bagi BUKP Tahun 2022-2027	III-27
Tabel III-33	Proyeksi Deviden dari Tahun 2022-2027.....	III-27
Tabel III-34	Penyertaan Modal BUMD DIY Tahun 2023-2027	III-29
Tabel III-35	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2017-2021	III-30
Tabel III-36	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2017-2020	III-32
Tabel III-37	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY Tahun 2021	III-33
Tabel III-38	Realisasi Belanja Daerah DIY 2017-2021	III-35
Tabel III-39	Rencana Penyertaan Modal Pemda DIY Tahun 2023-2027	III-36
Tabel III-40	Rencana Dana Bergulir Bagi BUKP Tahun 2022-2027	III-37
Tabel III-41	Rasio Lancar Pemda DIY Tahun 2017-2021	III-38
Tabel III-42	Rasio Cepat Pemda DIY Tahun 2017-2021	III-38
Tabel III-43	Rasio Likuiditas DIY Tahun 2017-2021	III-39
Tabel III-44	Ratio Hutang terhadap Aset Tahun 2017-2021	III-39
Tabel III-45	Ratio Hutang terhadap Modal Tahun 2017-2021	III-39
Tabel III-46	Rasio Solvabilitas DIY Tahun 2017-2021.....	III-39
Tabel III-47	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2027	III-45
Tabel III-48	Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2022-2027.....	III-46
Tabel III-49	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027.....	III-47
Tabel III-50	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	III-47
Tabel IV-1	Rencana Luasan Pola Ruang Kawasan Lindung DIY Tahun 2039.....	IV-8
Tabel IV-2	Rencana Luasan Pola Ruang Kawasan Budidaya DIY Tahun 2039.....	IV-9
Tabel IV-3	Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di DIY.....	IV-11
Tabel IV-4	Target Pembangunan DIY dalam RPJMN 2020 – 2024.....	IV-21
Tabel IV-5	Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2018-2023.....	IV-24

Tabel IV-6	Kondisi Pencapaian Indikator TPB Tahun 2018-2022.....	IV-29
Tabel IV-7	Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon	IV-34
Tabel IV-8	Pemetaan Tujuan SDGs/TPB dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY.....	IV-37
Tabel IV-9	Capaian Terbaik DIY dalam SDG's dari Tahun 2020 – 2021.	IV-38
Tabel IV-10	Isu TPB Tahun 2020-2021 Yang Masih Perlu Mendapatkan Perhatian Ke Depan	IV-39
Tabel IV-11	Status Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2021.....	IV-41
Tabel IV-12	Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019 – 2021 (ribu jiwa).....	IV-41
Tabel IV-13	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2022	IV-43
Tabel IV-14	Indeks Khusus Penanganan Stunting DIY dan Indonesia Tahun 2019 - 2021.....	IV-43
Tabel IV-15	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2018 – 2021 (Jiwa)	IV-44
Tabel IV-16	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di DIY Tahun 2018 – 2021 (Km).....	IV-47
Tabel IV-17	Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2021	IV-48
Tabel IV-18	Evaluasi Pencapaian SPM DIY Tahun 2020-2021	IV-52
Tabel IV-19	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)	IV-57
Tabel IV-20	Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2016 – 2021	IV-82
Tabel IV-21	Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022.....	IV-84
Tabel IV-22	Perkembangan Komponen Penyusun IPM DIY, 2017-2021.....	IV-85
Tabel IV-23	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tajim 2017-2021.....	IV-92
Tabel IV-24	Status IDM Tahun 2022 Menurut Kalurahan di DIY	IV-102
Tabel IV-25	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2022.....	IV-104
Tabel IV-26	Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2022.....	IV-104
Tabel IV-27	<i>Unmet Need</i> DIY Tahun 2021	IV-106
Tabel IV-28	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010, 2015, dan 2020	IV-107
Tabel IV-29	Jumlah Gugatan Perceraian di DIY Tahun 2020- 2021.....	IV-109
Tabel IV-30	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan	

	Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY Tahun 2020 dan 2021.....	IV-109
Tabel IV-31	Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk.....	IV-111
Tabel IV-32	Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2021	IV-113
Tabel IV-33	Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2021.....	IV-114
Tabel IV-34	Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2025-2040.....	IV-115
Tabel IV-35	Perbandingan antara Target Rencana Umum Nasional Keselamatan dengan Indeks Fatalitas Riil di DIY Tahun 2017-2021.....	IV-115
Tabel IV-36	Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.....	IV-134
Tabel IV-37	Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 - 2022.....	IV-148
Tabel IV-38	Status IDM Desa Tahun 2018 - 2022.....	IV-149
Tabel IV-39	Kerjasama dan Implementasi Kerjasama DIY dalam Kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri).....	IV-157
Tabel IV-40	Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021.....	IV-159
Tabel IV-41	Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2021.....	IV-159
Tabel IV-42	Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2021	IV-160
Tabel V-1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027.....	V-8
Tabel V-2	Keselarsan RPJMD DIY 2022-2027 dengan RPJMN 2020-2024.....	V-10
Tabel V-3	Keselarsan Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024.....	V-11
Tabel VI-1	Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-1	VI-4
Tabel VI-2	Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-1	VI-6
Tabel VI-3	Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-2	VI-8
Tabel VI-4	Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-2	VI-9
Tabel VI-5	Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-3	VI-11
Tabel VI-6	Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan	

	Pembangunan ke-3	VI-12
Tabel VI-7	Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-4	VI-14
Tabel VI-8	Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-4	VI-15
Tabel VI-9	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2027	VI-15
Tabel VI-10	Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, 2023-2027	VI-18
Tabel VI-11	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, 2023-2027	VI-19
Tabel VI-12	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, 2023-2027	VI-20
Tabel VI-13	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, 2023-2027	VI-20
Tabel VI-14	Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, 2023-2027	VI-21
Tabel VI-15	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Pemda.....	VI-26
Tabel VI-16	Target Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027	VI-28
Tabel VI-17	Tabel Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif	VI-30
Tabel VI-18	Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2027	VI-33
Tabel VIII-1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027	VIII-2
Tabel VIII-2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2022-2027 ..	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Hubungan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	I-5
Gambar II-1	Peta Administrasi DIY.....	II-3
Gambar II-2	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY	II-5
Gambar II-3	Peta Kemiringan Lereng DIY	II-6
Gambar II-4	Peta Curah Hujan DIY.....	II-7
Gambar II-5	Peta Geologi DIY	II-9
Gambar II-6	Peta Jenis Tanah DIY	II-10
Gambar II-7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY	II-12
Gambar II-8	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	II-15
Gambar II-9	Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS.....	II-16
Gambar II-10	Peta Penggunaan Lahan DIY.....	II-17
Gambar II-11	Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019	II-21
Gambar II-12	Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 – 2039.....	II-24
Gambar II-13	Peta Rawan Bencana DIY	II-26
Gambar II-14	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022.....	II-29
Gambar II-15	Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia	II-30
Gambar II-16	Peta Kepadatan Penduduk DIY	II-31
Gambar II-17	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017–September 2022.....	II-32
Gambar II-18	Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – September 2022	II-33
Gambar II-19	Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2024.....	II-34
Gambar II-20	Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022	II-40
Gambar II-21	Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2017-2022.....	II-43
Gambar II-22	Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Maret 2017 – Maret 2022.....	II-44
Gambar II-23	Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2022	II-44
Gambar II-24	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 – 2022	II-47

Gambar II-25	Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-51
Gambar II-26	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022.....	II-52
Gambar II-27	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-53
Gambar II-28	Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun).....	II-54
Gambar II-29	Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)	II-55
Gambar II-30	Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022 (Tahun)	II-56
Gambar II-31	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY Tahun 2018-2022 (Persen).....	II-57
Gambar II-32	Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP) di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen).....	II-58
Gambar II-33	Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2022 (Balita).....	II-58
Gambar II-34	Perkembangan Balita <i>Stunting</i> di DIY dan Kabupaten/ Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen)	II-59
Gambar II-35	Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2018-2022 (Orang).....	II-60
Gambar II-36	Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2022 (Kasus)	II-61
Gambar II-37	Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2022 (Anak)	II-62
Gambar II-38	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)	II-63
Gambar II-39	Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)	II-64
Gambar II-40	Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018 - 2022 (Persen)	II-64
Gambar II-41	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	II-70
Gambar II-42	Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	II-71
Gambar II-43	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2021 di tiap kabupaten/kota DIY.....	II-72
Gambar II-44	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021.....	II-72
Gambar II-45	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang	

	Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	II-74
Gambar II-46	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan status kepegawaian Tahun 2022.....	II-75
Gambar II-47	Jumlah Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2019-2022	II-76
Gambar II-48	Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY Tahun 2018-2021.....	II-76
Gambar II-49	Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2022	II-77
Gambar II-50	Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021	II-82
Gambar II-51	Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018.....	II-83
Gambar II-52	Prevalensi Stroke* (Per mil) Berdasarkan Diagnosis Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018.....	II-84
Gambar II-53	Prevalensi Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Menurut Provinsi (Per mil), 2013-2018.....	II-84
Gambar II-54	Prevalensi Penyakit Jantung (Diagnosis Dokter) Pada Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi, 2018	II-84
Gambar II-55	Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi.....	II-92
Gambar II-56	Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2022	II-121
Gambar II-57	Kalurahan Rawan Pangan 2018-2022	II-122
Gambar II-58	Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021	II-124
Gambar II-59	Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021	II-124
Gambar II-60	Produksi Daging di DIY Tahun 2017-2021 (Ton/Tahun)	II-126
Gambar II-61	Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)	II-126
Gambar II-62	Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)	II-127
Gambar II-63	Data capaian IKTL DIY 2018-2022.....	II-136
Gambar II-64	Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI Tahun 2017-2021.....	II-142
Gambar II-65	Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2034	II-144
Gambar II-66	Pernikahan Dini (Perkawinan Usia < 18 Tahun) Tahun 2016 dan 2021	II-145
Gambar II-67	Jumlah Kasus DAN Kasus/Km Periode 2019-2022 Jalan Provinsi DIY	II-157

Gambar II-68	Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2022.....	II-164
Gambar II-69	Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2022.....	II-165
Gambar II-70	Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2022 (Miliar).....	II-167
Gambar II-71	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2022.....	II-167
Gambar II-72	Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020	II-174
Gambar II-73	Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Orang).....	II-186
Gambar II-74	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2018-2021 (Orang).....	II-187
Gambar II-75	Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Orang).....	II-187
Gambar II-76	Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY Tahun 2017-2022.....	II-188
Gambar II-77	Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, Tahun 2018-2022	II-200
Gambar II-78	Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021-2022	II-201
Gambar II-79	Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2021	II-202
Gambar II-80	Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2022.....	II-203
Gambar II-81	Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2018-2022.....	II-204
Gambar II-82	Grafik Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022	II-209
Gambar II-83	Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY Tahun 2017-2021.....	II-211
Gambar II-84	Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu)	II-225
Gambar II-85	Nilai Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan).....	II-226
Gambar II-86	Perkembangan NTP di DIY Tahun 2018-2022	II-226
Gambar II-87	NTP Per Subsektor Tahun 2018-2022.....	II-227
Gambar III-1	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%)	III-2
Gambar III-2	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)	III-5
Gambar III-3	Komposisi Pendapatan Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%)	III-5
Gambar III-4	Komposisi PAD DIY Tahun 2017-2022 (%).....	III-7

Gambar III-5	Ruang Fiskal DIY Tahun 2017-2021 (%)	III-9
Gambar III-6	Pertumbuhan Komponen Neraca Daerah DIY Tahun 2018-2021 (%)	III-15
Gambar III-7	Komposisi Aset Tahun 2017-2021 (%).....	III-17
Gambar III-8	Komposisi Aset Tahun 2017-2020 (%).....	III-18
Gambar III-9	Perkembangan Kewajiban DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah)	III-18
Gambar III-10	Perkembangan Ekuitas DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah).....	III-19
Gambar III-11	Proporsi Belanja dari Tahun 2017 - 2021	III-33
Gambar IV-1	Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2019-2039	IV-4
Gambar IV-2	Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2039.....	IV-8
Gambar IV-3	Struktur Ruang RTRW DIY 2023-2043	IV-15
Gambar IV-4	Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2023-2043.....	IV-15
Gambar IV-5	Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi DIY.....	IV-16
Gambar IV-6	Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2014.....	IV-44
Gambar IV-7	Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019.....	IV-45
Gambar IV-8	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di DIY Tahun 2021	IV-45
Gambar IV-9	Persentase Desa/Kalurahan Menurut Keberadaan Pengguna Keluarga Listrik di DIY Tahun 2021	IV-46
Gambar IV-10	Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022).....	IV-56
Gambar IV-11	Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022	IV-59
Gambar IV-12	Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022.....	IV-60
Gambar IV-13	Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021	IV-61
Gambar IV-14	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY 2017-2021.....	IV-87
Gambar IV-15	Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021.....	IV-90
Gambar IV-16	Perkembangan mCPR DIY, 2019-2021.....	IV-107
Gambar IV-17	Piramida Penduduk DIY Tahun 2015, 2025, 2035 dan 2045.....	IV-108
Gambar IV-18	Jumlah Korban Kecelakaan Jalan Provinsi di DI Yogyakarta Tahun 2022	IV-114
Gambar IV-19	Data Pelanggaran Batas Muatan Kendaraan Tahun 2017 - 2021.....	IV-116
Gambar IV-20	Nilai IGD DIY Tahun 2016 - 2021.....	IV-159
Gambar IV-21	Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun	

	2009-2021	IV-170
Gambar IV-22	Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun	
	2009-2021	IV-171
Gambar IV-23	Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY	
	Tahun 2010-2021	IV-172
Gambar IV-24	Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY	
	Tahun 2010-2020	IV-172

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2022 merupakan tahun berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode 2017-2022 yang diikuti dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022. Periode Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY berikutnya adalah tahun 2022-2027, dimulai sejak dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah DIY berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pemilihan tahun 2017 menjabat hingga tahun 2022 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan diangkat Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan serentak pada tahun 2024. Namun demikian, pada satu sisi yang lain, DIY berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memiliki keistimewaan pada tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, di mana Gubernur dan Wakil Gubernur DIY bukan merupakan hasil Pemilu melainkan melalui mekanisme penetapan.

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022-2027 telah dilantik pada tanggal 10 Oktober 2022, sehingga sesuai dengan perundangan yang berlaku perlu disusun dokumen RPJMD periode 2022-2027. Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 merupakan tahapan terakhir untuk mewujudkan tujuan perencanaan pembangunan jangka panjang DIY, yaitu mewujudkan "*Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*". Sebagai bagian dari pelaksanaan irisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025 yakni pada tahap ke-4, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 merupakan rangkaian yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sehingga tidak bisa lepas dari capaian-capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga harus memperhatikan keselarasan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku, agar tercipta koordinasi dan sinkronisasi berbagai program pembangunan, saling mendukung, konsisten, sinergi, dan selaras, yang pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

Perencanaan pembangunan DIY memiliki kekhususan dibanding daerah lainnya yaitu dengan adanya Keistimewaan DIY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012). Pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Keistimewaan tersebut mengamanatkan Pemerintah Daerah DIY untuk menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan (menengah) dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan. Amanat ini dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan DIY.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, secara substansi memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY Tahun 2019-2039. Setiap kebijakan pembangunan wilayah harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan indikasi program utama dalam dokumen RTRW. Kemudian, substansi dokumen RPJMD ini juga mengintegrasikan substansi peraturan lainnya terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Penanganan Kemiskinan.

Atas dasar hal tersebut, di dalam perencanaan jangka menengah Tahun 2022-2027 perlu dirumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah DIY, terutama dengan mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu juga tidak bisa dilepaskan dari tujuan keistimewaan sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat keistimewaan *hamemayu hayuning bawana, sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula gusti*. Dengan demikian, sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan menengah, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga memuat arah kebijakan serta program yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2022-2027. Bagi penyelenggara pemerintah daerah, dokumen RPJMD tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana pembangunan tahunan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan, dan sub kegiatan.

I.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- (14) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- (15) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- (16) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
- (17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- (18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- (22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- (23) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
- (24) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- (25) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039. (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5).

I.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 merupakan bagian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus terintegrasi dan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027 harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.



Gambar I-1 Hubungan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Dokumen Perencanaan Lain

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024, dimana Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, dengan penekanan prioritas pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga berpedoman pada RPJPD DIY Tahun 2005-2025 dalam rangka mendukung tercapainya Visi RPJPD DIY. Pencapaian visi RPJPD tersebut dijabarkan ke dalam 4 Pilar yaitu: 1) Pusat Pendidikan Terkemuka di Asia Tenggara; 2) Pusat Budaya Terkemuka di Asia Tenggara; 3) Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara; dan 4) Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera.

Keterkaitan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 terhadap RPJMD daerah lain, dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan DIY. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 adalah **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari ‘Mboten Korupsi, Tetep Mboten Ngapusi’ ”**. Berdasarkan pada visi tersebut dapat ditarik beberapa kata kunci utama, yaitu masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, tercukupi segala kebutuhan dasarnya, serta perekonomian masyarakat yang berdikari yang didukung oleh

pemerintahan yang bersih dan profesional (*good governance*) dengan nilai utama *mboten korupsi mboten ngapusi*.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan jangka menengah, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 juga mempedomani dokumen RTRW DIY dalam rangka melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur ruang dan pola ruang serta indikasi program. Selain itu, dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 mensinkronkan kebijakan tujuan pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan rendah karbon, standar pelayanan minimal, dan penanganan kemiskinan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di DIY.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan RPJMD DIY Periode 2022-2027 adalah menjabarkan visi misi Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY sebagaimana telah diantarkan pada Pidato Pemaparan Visi dan Misi Calon Gubernur DIY Masa Jabatan 2022-2027 di depan Sidang Paripurna DPRD DIY pada tanggal 8 Agustus 2022. RPJMD ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan DIY tahun 2022-2027. Selain itu, RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027, sebagai berikut:

- (1) Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah serta kebijakan dan strategi pembangunan daerah;
- (2) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- (3) Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Perangkat;
- (4) Sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis, termasuk dalam menentukan program-program prioritas;
- (5) Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- (6) Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan;
- (7) Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh Perangkat Daerah Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan kegiatan operasional tahunan; dan
- (8) Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

I.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD

Sistematika penulisan dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Dasar Hukum Penyusunan
- I.3. Hubungan Antar Dokumen
- I.4. Maksud dan Tujuan
- I.5. Sistematika Dokumen

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- II.1. Aspek Geografi dan Demografi
- II.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- II.3. Aspek Pelayanan Umum
- II.4. Aspek Daya Saing
- II.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Periode Sebelumnya

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- III.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- III.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- III.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2027

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- IV.1. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039
- IV.2. Telaah RPJPD
- IV.3. Telaah RPJMN
- IV.4. Telaah RPJMD Daerah Lain
- IV.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- IV.6. Telaah Rencana Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon
- IV.7. Telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- IV.8. Telaah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)
- IV.9. Telaah Standar Pelayanan Minimal
- IV.10. Permasalahan Pembangunan
- IV.11. Analisis Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- V.1. Visi
- V.2. Misi
- V.3. Tujuan dan Sasaran

V.4. Keselarasan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VI.1. Strategi

VI.2. Arah Kebijakan

VI.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

VI.4. Arah Kebijakan Pembangunan Keistimewaan

VI.5. Program Pembangunan Daerah

VI.6. Program Prioritas Pembangunan

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

VIII.1. Indikator Kinerja Utama

VIII.2. Indikator Kinerja Daerah

BAB IX PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah setingkat provinsi yang terdiri atas Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2012 DIY memasuki sejarah pemerintahan yang baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa DIY mempunyai bentuk dan susunan pemerintahan Istimewa. Bersifat istimewa karena pemerintah daerah di DIY merupakan keberlanjutan dari pemerintahan *nagari* Kasultanan dan Kadipaten dan sekaligus mengalami perubahan menyesuaikan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang secara formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan DIY. Terdapat dimensi kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) secara bersamaan. Hal ini dilindungi keberadaannya sebagaimana diatur dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Bentuk dan susunan pemerintahan istimewa memiliki nilai dasar yang terbentuk dalam proses panjang yang terus dijaga dan dirawat sebagai kearifan lokal. Asas pendayagunaan kearifan lokal sebagai salah satu asas pengaturan keistimewaan yang dilaksanakan untuk menjaga integritas Indonesia sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak dilihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dalam konsideran huruf b menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya suatu NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945. Pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab. Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan asas pengakuan hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhineka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional, dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis, substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintahan provinsi. Kewenangan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan,

kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah Daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

II.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Secara geografis, wilayah DIY terletak ditengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan, dengan bentuk wilayah yang mendekati bentuk bangun segitiga. Puncak segitiga wilayah DIY terletak pada Puncak Gunung Merapi di bagian utara yang mempunyai ketinggian 2.911 m di atas permukaan air laut. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif, diantara 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Bagian alas segitiga merupakan sisi selatan berupa garis pantai yang menghadap Samudera Hindia memanjang dari timur ke barat sepanjang kurang lebih 113 km. Wilayah DIY secara umum tergolong subur dan berpotensi untuk ditanami berbagai komoditas pertanian, dengan potensi alam yang berbeda di setiap kabupaten/kota. Kondisi alam yang indah dan unik juga berpotensi menjadi destinasi pariwisata.

Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan Pegunungan Selatan, Satuan Gunung Merapi, Dataran Rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo, dan Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan. Satuan fisiografis Pegunungan Selatan meliputi wilayah Gunungkidul yang luasnya hampir separuh dari luas total wilayah DIY. Gunungkidul bagian utara merupakan bentuklahan struktural dengan beberapa singkapan formasi geologi dan bagian selatannya hingga kawasan pesisir adalah bentuklahan solusional Pegunungan Seribu yang didominasi perbukitan batu kapur dan karst yang kurang potensial untuk pertanian semusim. Wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul bagian utara merupakan satuan fisiografi vulkanik Gunung Merapi. Bentuklahan ini tersusun dari material vulkan muda yang kaya unsur hara dan sangat subur. Kabupaten Bantul bagian selatan adalah dataran aluvial pantai yang merupakan Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo. Kawasan ini juga potensial untuk budidaya pertanian, khususnya pertanian semusim. Bagian barat DIY merupakan wilayah Kabupaten Kulon Progo dengan fisiografi perbukitan denudasional di sisi utara dan dataran aluvial pantai pada sisi selatan, seperti juga yang ada di Kabupaten Bantul bagian selatan.

Sungai yang melintas di DIY merupakan salah satu pembentuk karakteristik lahan yang berpotensi mendukung pengembangan wilayah, serta perkembangan penggunaan lahan di DIY. Beberapa sungai besar yang melintas dan bermuara di wilayah pesisir DIY antara lain Sungai Opak Oyo, Sungai Progo, dan Sungai Bogowonto. Beberapa sungai kecil lainnya adalah Sungai Gajahwong, Sungai Code, Sungai Winongo, dan Sungai Serang. Semua sungai tersebut bermuara di kawasan pesisir Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Karakteristik kawasan karst di Gunungkidul yang bersifat solusional menyebabkan sungai-sungai yang melintas disana menghilang dari permukaan menjadi aliran bawah permukaan (sungai bawah tanah). Beberapa subsistem aliran bawah tanah yang dominan antara lain subsistem Ngobaran, subsistem Baron, dan subsistem Bribin.


Ditinjau dari aspek demografi, hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah penduduk DIY yang mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur yang akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) jumlah penduduk DI Yogyakarta September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data

Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 sebesar 3.173,87 Km², maka kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.155,91 orang per Km². Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58%. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di DIY hasil SP2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak ada di Kabupaten Sleman sebanyak 1.125.804 orang dan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta yaitu 373.589 orang. Uraian dan penjelasan rinci terkait aspek Geografi dan Demografi adalah sebagai berikut.

II.1.1 Aspek Geografi

II.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis wilayah DIY terletak pada posisi 7.33'- 8.12' Lintang Selatan dan 110.00'-110.50' Bujur Timur. Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi bagian selatan. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-1 Peta Administrasi DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/kota dan Kalurahan dilakukan penyelarasan nomenklatur beberapa perangkat pemerintah daerah. Penyelarasan nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mencantumkan nomenklatur lokal yang meliputi: 1) Kapanewon untuk Kecamatan di wilayah Kabupaten, dan Kemantren untuk Kecamatan di wilayah Kota Yogyakarta. Kapanewon dipimpin oleh Panewu dan kemantren dipimpin oleh Mantri Pamong Praja. 2) Kalurahan untuk Desa di wilayah Kabupaten dan Kelurahan untuk di wilayah Kota Yogyakarta.

Tingkatan pemerintahan dari atas ke bawah di DIY secara administratif terdiri atas 5 kabupaten/kota, 78 kapanewon/kemantren, dan 438 kalurahan/ kelurahan. Sedangkan jumlah pedukuhan di DIY adalah 4.508 dengan 7.102 RW dan 26.896 RT.

Tabel II-1 Pembagian Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/ Kota	Kapanewon/ Kemantren	Kalurahan / Kelurahan	Dusun	RW	RT
Kulon Progo	Wates	12	88	930	1.884	4.462
Bantul	Bantul	17	75	934	-	5.681
Gunungkidul	Wonosari	18	144	1.432	1.671	6.864
Sleman	Sleman	17	86	1.212	2.933	7.364
Yogyakarta	Yogyakarta	14	45	-	614	2.525
D.I. Yogyakarta		78	438	4.508	7.102	26.896


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Luas seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 adalah 3.173,87 Km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 Km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,55% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

Tabel II-2 Luas Wilayah DIY menurut Kabupaten/Kota

No	Kode	Nama Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Km ²	%	Keterangan
1	34.01	Kab. Kulon Progo	577,22	18,19	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
2	34.02	Kab. Bantul	511,71	16,12	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
3	34.03	Kab. Gunungkidul	1.477,39	46,55	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
4	34.04	Kab. Sleman	574,73	18,11	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
5	34.71	Kota Yogyakarta	32,82	1,03	Luas Wilayah Definitif sesuai Surat Badan Informasi Geospasial No. B-8.31/PBW-BIG/IGD.04.04/6/2021 Tanggal 8 Juni 2021
		DIY	3.173,87	100	

Sumber: Kementerian Dalam Negeri 2022



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-2 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-DIY


II.1.1.2 Topografi

Topografi secara kualitatif adalah bentuk permukaan lahan dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan besaran sudut lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Topografi DIY dipresentasikan dalam kemiringan lahan dan ketinggian lahan dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Kemiringan lahan
Berdasarkan data Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY hasil analisis tahun 2022, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.126,48 Km², lahan dengan kemiringan 2-8 % seluas 522,73 Km², lahan dengan kemiringan 8-15% seluas 302,80 Km², lahan dengan kemiringan 15-25% seluas 516,52 Km², lahan dengan kemiringan 25-40 % seluas 332,83 Km². lahan dengan kemiringan lebih dari 40 % seluas 367,03 Km².
- 2) Ketinggian lahan
Wilayah DIY dibagi menjadi empat kategori ketinggian lahan, yaitu wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl sebesar 28,84 %, wilayah dengan ketinggian 100-499 mdpl sebesar 65,65 %, wilayah dengan ketinggian 500-999 mdpl sebesar 5,04 %, dan wilayah dengan ketinggian di atas 1000 mdpl sebesar 0,47 %.
- 3) Unit Fisiografis
Wilayah DIY terdiri dari satuan fisiografis pegunungan selatan karst, fisiografis gunung api, fisiografis dataran aluvial (dataran rendah graben Bantul), dan perbukitan denudasional Kulon Progo berikut dataran aluvial pantai di sisi selatan wilayah Kulon Progo. Di selatan DIY terletak Samudera Hindia yang juga kaya akan potensi sumber daya alam. Penjelasan tentang satuan fisiografis di DIY sebagai berikut:
 - a. Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (*limestone*) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran basin Wonosari. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang

mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;

- b. Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas $\pm 582,81 \text{ km}^2$, ketinggian 80 – 2.911 m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air.
- c. Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas $\pm 215,62 \text{ km}^2$, ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu, daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;
- d. Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas $\pm 706,25 \text{ km}^2$, ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil.



Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Pengolahan Data DEMNAS dan Citra ASTER, 2022

Gambar II-3 Peta Kemiringan Lereng DIY

II.1.1.3 Klimatologi


Kondisi iklim sangat mempengaruhi wilayah baik dari segi potensi sumber daya alam maupun potensi bencana alam. DIY terletak di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga tipe iklim: musiman, tropis dan maritim. Iklim musiman sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah pada waktu tertentu. Periode pergantian angin normal adalah 6 bulan. Ada dua jenis iklim musiman: monsun barat daya (*monsoon* barat) dan monsun

timur laut (*monsoon* timur). Dari Oktober hingga April, angin muson barat bertiup dan dominan membawa hujan. Muson timur bertiup dari bulan April sampai Oktober, dengan karakter kering sehingga menjadi musim kemarau.

Sebagai daerah beriklim tropis, kondisi iklim Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis, dengan suhu tinggi dan curah hujan yang tinggi. Juga, karena sangat dekat dengan Samudera Hindia, ada banyak penguapan air laut, kelembaban tinggi dan banyak curah hujan.

Parameter iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban dan arah angin memiliki dampak yang signifikan terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam dianggap sebagai potensi cagar alam dan potensi alam yang berkelanjutan. Berikut adalah catatan DIY untuk tahun 2021:

- 1) Suhu minimum 21,90 °C dan suhu maksimum 32,00 °C.
- 2) Curah hujan bulanan tertinggi pada bulan Maret terjadi di Kabupaten Sleman sebesar 422 mm³ dan terendah di seluruh kabupaten sebesar 0 mm³.
- 3) Kelembaban Minimum 54,0 dan Kelembaban Maksimum 92
- 4) Tekanan 988,20 mb hingga 997 mb;
- 5) Kecepatan angin minimum 1 knot, kecepatan angin maksimum 7 knot.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-4 Peta Curah Hujan DIY

II.1.1.4 Geologi dan Jenis Tanah


Formasi geologi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tm_{pk}), Formasi Wonosari - Punung (Tm_{wl}), Formasi Sentolo (Tm_{ps}), Formasi Oyo (Tm_o), Formasi Wuni (Tm_w), Formasi Sambipitu (Tm_{ss}), Formasi Semilir (Tm_s), Formasi Nglanggran (Tm_{ng}), Formasi Kebo-Butak (Tm_{kb}), dan Formasi Mandalika (Tm_{md}).

DIY mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada singkapan Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (TmPk). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul.

- 1) Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian.
- 2) Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang.
- 3) Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda.
- 4) Formasi Kepek (TmPk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan.
- 5) Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batulanau. Di bagian selatan dijumpai batu gamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik hidrogeologi dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memiliki karakteristik soluble dan mudah meloloskan air.
- 6) Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari batu gamping dan batu pasir napalan.
- 7) Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ini terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan.
- 8) Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batu lempung.
- 9) Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batu lempung tufaan.
- 10) Formasi Kebo Butak (Tomk) Formasi Kebo Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar


di Pegunungan Mitorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini tersusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batu pasir dan batu lempung andesit. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batulanau) dengan bahan sedimen fasies vulkanik berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk.

- 11) Formasi Andesit Tua (Bemmelen) Formasi ini diendapkan secara tidak selaras di atas Formasi Nanggulan. Litologinya berupa breksi vulkanik dengan fragmen andesit, tuf, lapilli tuf, lapili breksi, sisipan aliran lava andesit, aglomerat, serta batu pasir vulkanik yang tersingkap di daerah Kulon Progo. Formasi ini tersingkap baik di bagian tengah, utara, dan barat daya daerah Kulon Progo yang membentuk morfologi pegunungan bergelombang sedang hingga terjal. Ketebalan formasi ini kira-kira mencapai 600 m. Berdasarkan fosil Foraminifera planktonik yang dijumpai dalam napal dapat ditentukan umur Formasi Andesit Tua yaitu Oligosen Atas.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-5 Peta Geologi DIY



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-6 Peta Jenis Tanah DIY

Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Jenis tanah yang ada di wilayah DIY dapat digolongkan dalam beberapa kategori besar sebagai berikut:


- 1) Unit fisiografi vulkanik muda Gunungapi Merapi, mengandung tanah regosol seluas 521,44 Km² atau sekitar 16,43 %. Tanah Regosol merupakan salah satu sub jenis tanah Entisol. Yaitu tanah yang berasal dari pelapukan material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. Jenis tanah ini belum mengalami perkembangan sempurna dalam hal struktur maupun teksturnya. Regosol termasuk jenis tanah mineral yang kaya unsur hara sehingga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi namun tidak bisa mengikat air. Regosol tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul bagian utara.
- 2) Jenis tanah berikutnya adalah Kambisol yang tersebar seluas 304,45 Km² atau sekitar 9,59%. Tanah Kambisol (menurut sistem FAO) merupakan tanah yang mempunyai horison B kambik dan horison A umbrik atau molik, serta tidak terdapat gejala hidromorfik. Secara simpel kambisol bisa dikatakan sebagai tahap awal dari jenis tanah latosol. Dengan origin yang hampir sama maka kambisol pun memiliki tingkat kesuburan yang setara dengan latosol. Persebaran kambisol berada pada wilayah Kabupaten Sleman bagian barat dan timur serta hampir keseluruhan wilayah Kabupaten Bantul bagian tengah dan selatan.
- 3) Jenis tanah aluvial di wilayah DIY tersebar seluas 120,95 Km² atau sekitar 3,81%. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang terbawa aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan dibagian hilir, dan berasosiasi dengan keberadaan sungai sebagai *transport agent* nya dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Di wilayah DIY tanah aluvial tersebar dikawasan selatan Kabupaten Kulon Progo.

- 4) Di DIY juga ada tanah jenis grumusol seluas 407,31 Km² atau 12,83%. Tanah grumusol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan *organic* di dalamnya rendah jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan kurang cocok untuk ditanami komoditas pertanian. Tekstur tanahnya kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau. Grumusol berwarna hitam dan persebarannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian tengah. Sifat kembang kerutnya yang tinggi memerlukan *treatment* khusus dalam bidang konstruksi karena sangat berisiko mempercepat kerusakan struktur bangunan atau badan jalan.
- 5) Jenis tanah mediteran adalah yang paling dominan di wilayah DIY yaitu seluas 1139,24 Km² atau 35,90%. Tanah jenis mediteran ini tersebar bagian timur, selatan, dan barat wilayah Kabupaten Gunungkidul. Tanah mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Yang menjadi masalah utama dari jenis tanah mediteran adalah ketersediaan air yang rendah dan tingginya pH tanah (>7). Tanah yang bersifat alkalis ini akan mengikat fosfat sehingga akan menjadi kendala bagi tanaman untuk tumbuh.
- 6) Kategori Jenis tanah yang terakhir distribusi penyebarannya berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan Gunungkidul bagian utara. Jenis tanah ini adalah latosol, dengan luas penyebaran sekitar 680,11 Km² atau 21,43%. Tanah ini memiliki lapisan solum yang tebal sampai sangat tebal, yaitu dari 30 cm sampai 5 meter bahkan lebih. Memiliki batas horizon yang tidak jelas. Latosol meliputi tanah hasil pelapukan yang intensif dan perkembangan tanah yang lebih lanjut. Keadaan ini menyebabkan pelindian unsur basa, bahan organik, dan silika dengan menyisakan sesquoksida berwarna merah. Umumnya kandungan unsur hara dari rendah sampai sedang. Tekstur tanah liat, struktur remah dan konsistensinya gembur. Fitur menarik dari jenis tanah latosol adalah adanya akumulasi sesquioxides besi atau aluminium yang disebut laterit dan banyak dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata, karena karakternya yang menjadi sangat keras pada kondisi udara sangat kering.

II.1.1.5 Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi berupa igir perbukitan di mana air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut. DAS menerima, dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya kemudian mengalirkannya melalui alur alur sungai menuju ke muara (laut ataupun danau).

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat sub surface DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Peta kawasan DAS di DIY sebagaimana mengacu pada data layer tematik penyusunan RTRW DIY 2019-2039 dapat dilihat pada Gambar Peta Daerah Aliran Sungai di bawah ini.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2022

Gambar II-7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) DIY

DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekik Jamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. DAS Bribin mencakup areal hulu di Panggung Massive Oyo dan hilir di Pantai Baron. Secara administratif sebagian besar areal DAS Bribin terletak di Kabupaten Gunungkidul.

Kondisi cadangan air tanah di wilayah DIY, dapat dilihat dari kondisi *aquifer* yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, *aquifer* di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) *aquifer*, yaitu :

- 1) *Mayor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah *major aquifer* adalah Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman.
- 2) *Minor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah *minor aquifer* adalah Formasi Wates, Gumuk pasir.
- 3) *Poor Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah *poor aquifer* adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambi pitu dan Oyo, dan Andesit tua.
- 4) *Non Aquifer*; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah *non aquifer* adalah Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggeran, serta Formasi Nanggulan.

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel II-3 Potensi Ketersediaan Air (juta m³) Tahun 2018-2022

NAMA DAS	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
DAS Serang	129,60	141,72	207,00	234,00	209,03 *	Juta m ³
DAS Progo	3.807,25	6.423,39	6.178,00	5.652,00	227,71 *	Juta m ³
DAS Opak	1.900,89	1.103,39	1.446,00	858,00	667,28 *	Juta m ³
DAS Oyo	1.530,10	756,70	1.090,00	529,00	529,00 *	Juta m ³

Keterangan: *) Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 *) Sementara

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Sehingga kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³.

Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki potensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing- masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini.

Tabel II-4 Debit Rerata Sungai di DIY Tahun 2018-2022 (m³/detik)

Sub Elemen	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Sungai Progo (Duwet)	0,02	209,79	0,18	183,54	0,30	561,00	0,20	345,41	0,20*	345,41*
Sungai Bedog (Guwosari)	0,01	49,84	0,18	33,66	0,05	30,90	1,84	28,90	1,84*	28,90*
Sungai Code (Kaloran)	0,02	10,95	0,01	38,25	0,01	12,70	0,18	8,55	0,18*	8,55*
Sungai Winongo (Padokan)	0,03	37,93	0,01	20,06	0,09	25,40	0,01	16,30	0,01*	16,30*
Sungai Gadjahwong (Papringan)	0,49	9,93	0,05	6,66	0,27	6,72	0,49	5,68	0,49*	5,68*
Sungai Opak (Pulo)	0,14	4,06	0,27	4,8	0,06	3,5	0,12	4,91	0,12*	4,91*

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) Sementara

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km². Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m³/detik, SBT Ngobaran 0,70 m³/detik dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/detik.

Tabel II-5 Kapasitas Sungai Bawah Tanah di WS POS

Sungai	Kapasitas (Liter/Detik)
Bribin	956
Ngobaran	700
Baron	800

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015


Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 Km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Grafik tersebut menunjukkan potensi yang jauh melebihi kebutuhan, satuan yang digunakan adalah dalam m³/detik sepanjang tahun dengan diskrit waktu per setengah bulan. Namun demikian, kenyataannya pada waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mengimbangi cukupnya prasarana pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Pada beberapa wilayah memang potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada, untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Tabel II-6 Imbangan Air Hidrologi Rerata Tahunan

Progo - Opak - Serang	
Imbangan Air - Hidrologi Rerata Tahunan dalam Juta M ³	
Curah Hujan pada WS	8.769
	Hujan 2.119 mm/tahun
Hilang dalam system	3.469
Aliran WS	5.300
Imbangan Air - Penggunaan Rerata Tahunan dalam Juta M ³	
Aliran pada WS	5.300
Konsumsi Bersih	1.060
Irigasi	947
RKI	113
Terbuang ke laut	4.240
Total	5.300

Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015




Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar II-8 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata Karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Total kebutuhan air per periode pada WS POS dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Dapat dilihat bahwa kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m³/detik (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m³/detik (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m³/detik (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial & industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035. Grafik Kebutuhan Air di WS POS selengkapnya disajikan pada Gambar berikut:




Sumber: RPSDA WS Progo Opak Serang 2015

Gambar II-9 Imbangan Air Tengah Bulanan WS POS

II.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, persawahan, dan perkebunan. Penggunaan lahan juga dapat dikatakan sebagai pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pengertian penggunaan lahan biasanya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini.

Penggunaan lahan di DIY didominasi permukiman, semak/belukar, pertanian, perkebunan dan hutan. Dominasi penggunaan lahan terbesar yaitu permukiman seluas 90.030,39 Ha atau sebesar 28,294%. Pertanian yang didominasi tegalan/ladang dan sawah irigasi yaitu 17.319% atau sekitar 55.109,92 Ha untuk tegalan/ladang dan 17,301% atau seluas 55.053,05 Ha untuk sawah irigasi, sedangkan sawah tadah hujan hanya sekitar 7,998% atau 25.451,23 Ha. Perkebunan di wilayah DIY masih cukup luas yaitu sebesar 15,925% atau 50.674,21 Ha. Hutan yang terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi hanya sekitar 6,379% atau seluas 20.299,08 Ha. Penggunaan lahan Semak/Belukar seluas 15.334,30 Ha atau 4,819%. Penggunaan lahan lainnya terdiri dari tanah berbatu, candi, danau/waduk, gedung, pasir darat dan rumput/tanah kosong.



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-10 Peta Penggunaan Lahan DIY

Tabel II-7 Penggunaan lahan di DIY Tahun 2022

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
Bangunan Bukan Permukiman	1.543,89	0,49%
Waduk dan Danau Buatan	244,55	0,08%
Hutan Tanaman	21.050,31	6,63%
Candi	42,94	0,010%
Bangunan Permukiman	89.483,47	28,20%
Tanaman Semusim Lahan Basah	54.735,94	17,25%
Tanaman Semusim Lahan Kering	77.534,70	24,43%
Semak dan Belukar	13.299,26	4,19%
Sungai	2.766,78	0,87%
Kolam Air Asin	284,40	0,09%
Kolam Air Tawar	137,42	0,04%
Lahan Terbuka	1.135,81	0,36%
Kebun dan Tanaman Campuran	55.090,38	17,36%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.1.1.7 Potensi Sumber Daya Wilayah Pesisir

Batasan wilayah pesisir seperti diatur dalam Undang Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Ruang lingkup pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi daerah

peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai. Wilayah pesisir DIY meliputi wilayah pesisir di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul, terdiri dari 13 Kapanewon Pesisir yaitu; Girisubo, Tepus, Tanjungsari, Saptosari, Panggang, dan Purwosari di Gunungkidul; Kretek, Sanden, dan Srandakan di Bantul; Galur, Panjatan, Wates, dan Temon di Kulon Progo. Luas wilayah pesisir DIY pada matra darat adalah identik dengan luas wilayah kapanewon pesisir yaitu 736,2 Km² atau sekitar 23,1% dari total luas wilayah darat DIY. Ditambah matra lautnya yang sepanjang garis pantai 113 km x 12 mil laut = 2508,6 Km² maka luas total wilayah pesisir DIY adalah 3.244,8 Km² atau setara dengan luas total seluruh daratan DIY 3.185,8 Km². Wilayah pesisir DIY berupa matra darat dan matra laut tersebut memiliki berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1) Perikanan tangkap laut (matra laut)

Kondisi perikanan tangkap di selatan Jawa mempunyai nilai potensi lestari sebesar 320.000 ton/tahun. Sumber daya perikanan tangkap yang potensial di DIY meliputi berbagai jenis ikan pelagis besar dan kecil, ikan demersal, serta ikan karang. Jenis ikan pelagis kecil yang potensial meliputi ikan layang dan ikan kembung. Ikan jenis pelagis besar, diantaranya madidihang dan cakalang. Jenis ikan demersal yang nilai produksinya besar adalah ikan layur dan ikan manyung. Di sisi lain, untuk jenis ikan karang yang potensinya besar diantaranya ikan ekor kuning/pisangpisang dan ikan kerapu karang. Beberapa jenis komoditi lain yang nilai produksinya tinggi dan potensial untuk dimanfaatkan adalah udang jerbung, kepiting, cumi-cumi dan gurita. Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pemanfaatannya. Hingga saat ini tingkat pemanfaatannya masih sekitar 2%. Hal ini berarti terjadi *underfishing* karena pemanfaatannya masih jauh berada di bawah potensi. Oleh karena itu, potensi sumber daya perikanan di selatan DIY masih terbuka luas untuk dimanfaatkan.

Sementara, bila dilihat lebih luas, DIY berada dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573 yang mencakup 8 provinsi yang meliputi selatan Jawa hingga Nusa Tenggara dengan total potensi 491.700 ribu ton/tahun. Dengan sifat laut yang *open access*, maka peningkatan kapasitas nelayan DIY diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ikan yang lebih luas pula.

2) Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrenehan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

3) Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan habitat berisi komunitas tumbuhan air yang berada di daerah tropis sepanjang pantai yang terlindung atau di muara sungai. Ekosistem mangrove sering disebut sebagai hutan bakau, hutan payau, atau hutan pasang surut dan merupakan suatu ekosistem transisi antara darat dan laut. Di dalam hutan mangrove, perairan dan tanah di bawahnya merupakan habitat berbagai satwa dan biota perairan. Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 seluas 8 ha di Pantai Baros Kabupaten Bantul dan seluas 9 Ha di kawasan Pasirmendit, Jangkaran, Temon, Kulon Progo. Kawasan hutan mangrove Baros telah ditetapkan dengan SK Bupati

Bantul No. 284 Tahun 2014 Tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Di Kabupaten Bantul seluas 132 Ha.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (spot) yang kecil. Berdasarkan hasil pengamatan dan identifikasi di lokasi pendataan, ditemukan 12 spesies mangrove teridentifikasi di kawasan pesisir Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, yang terdiri dari 6 komponen mangrove mayor (*Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Rhizophora stylosa*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia caseolaris* dan *Nypa fruticans*) dan 6 komponen mangrove asosiasi (*Acanthus ilicifolius*, *Hibiscus tiliaceus*, *Ipomoea pes-caprae*, *Pandanus tectorius*, *Sesuvium portulacastrum* dan *Terminalia cattapa*)

4) Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Tumbuhan dapat hidup pada wilayah gumuk pasir karena gumuk pasir menyimpan cadangan air lengas yang cukup banyak. Tumbuhan yang tumbuh secara alami di kawasan gumuk pasir antara lain adalah rumput katang-katang, kaktus, bunga tapak dara, siwalan, rumput alang-alang, pandan, dan leresede. Lebatnya tumbuhan pada bagian barat gumuk pasir menjadikan gumuk pasir ditempati oleh berbagai hewan khususnya burung.

Berbagai macam jejak aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapat situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kapanewon Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

5) Pariwisata

Destinasi wisata yang banyak terdapat di pesisir dan pulau-pulau kecil DIY sebagian besar didominasi oleh wisata pantai. Terdapat 70 wisata pantai di DIY yang terdiri dari 60 pantai di Kabupaten Gunungkidul, 6 pantai di Kabupaten Bantul, dan 4 Pantai Kabupaten Kulon Progo yang sering dikunjungi wisatawan nusantara atau wisatawan mancanegara. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

6) Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 Kw. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5kWh/m dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada pukul 10.00 WIB - 14.30 WIB hampir diseluruh wilayah untuk

pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4 m/s. Bahkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

II.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah DIY sesuai dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 (Perda DIY No 5 Tahun 2019), untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun 2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya. Sedangkan potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel- Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan materi reviu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terdapat materi reviu RTRW DIY di antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (*Airport City*) serta Aerotropolis di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.



Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 Tentang RTRW DIY tahun 2019 – 2039

Gambar II-11 Peta Perencanaan Kawasan Strategis DIY Tahun 2019

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Adapun kawasan lindung di DIY sesuai pasal 28 Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi lindung sebagai berikut:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan ruang terbuka hijau;
- f. Kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Kawasan cagar budaya.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Lahan di DIY dengan peruntukan sebagai kawasan Budidaya sesuai pasal 57 Perda DIY nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi budidaya sebagai berikut :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. Kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perikanan;
- e. Kawasan peruntukan pertambangan;
- f. Kawasan peruntukan industri;
- g. Kawasan peruntukan pariwisata;
- h. Kawasan peruntukan permukiman;
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- j. Kawasan peruntukan lainnya.

Luasan lahan untuk masing-masing peruntukan lahan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II-8 Peruntukan lahan di DIY Sesuai Perda No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY


Peruntukan lahan	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Lindung di DIY		
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Hutan Lindung	2.312,80
	Kawasan Resapan Air	49.850,90
Kawasan perlindungan setempat	Sempadan Pantai	1.311,10
	Sempadan Sungai	5.454,79
	Kawasan Sekitar Waduk	72,2
Kawasan Konservasi	Cagar Alam	11,88
	Suaka Margasatwa	619,59
	Taman Nasional Gunung Merapi	2.047,62
	Taman Hutan Raya	634,1
	Taman Wisata Alam	1,03
	Hutan Penelitian	101,91
Kawasan lindung geologi	Cagar Alam Geologi	751,46
	Kawasan perlindungan air tanah	80.238,68
	Kawasan sekitar mata air	Undefined
Kawasan RTH	Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo	7.998,39
Kawasan rawan bencana alam	Rawan Bencana Geologi	3.355,86
	Rawan tanah longsor	42.132,00
	Rawan Tsunami	7.317,00
	Rawan Gelombang Pasang	119.781,00
	Rawan Banjir	138.546,00
	Rawan Gempa Bumi	323.071,00
	Rawan Kekeringan	323.522,00
Kawasan Cagar Budaya	Cagar Budaya Prambanan, Cagar Budaya Kraton, Cagar Budaya Pakualaman, Cagar Budaya Kotagede, Cagar Budaya Kota Baru, Cagar Budaya Imogiri, Cagar Budaya Kerto – Pleret, Kawasan Cagar Budaya Lainnya	Undefined
Kawasan Budidaya di DIY		
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	13.411,70
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	19.140,78

Peruntukan lahan	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Peruntukan pertanian	Kawasan budidaya tanaman pangan	<i>Accumulated</i>
	<i>Kawasan lahan pangan beririgasi</i>	50.827,52
	<i>Kawasan lahan pangan tidak beririgasi</i>	100.408,43
	<i>Kawasan pertanian pangan berkelanjutan</i>	137.401,73
	Kawasan budi daya perkebunan	21.467,08
	Kawasan perikanan tangkap	0-12 mil laut
Kawasan Peruntukan perikanan	Kawasan perikanan budi daya (Kawasan minapolitan di 4 kabupaten)	<i>uncalculated</i>
	Pertambangan mineral logam	4.308,86
Kawasan Peruntukan Pertambangan	Pertambangan mineral bkn logam dan batuan	4.073,88
	Pertambangan rakyat	2.084,06
	Kawasan peruntukan industri	5.589,79
Kawasan Peruntukan Industri	Sentra industri kecil dan menengah	5.589,79
	Wisata Alam, Wisata Pendidikan,	<i>uncalculated</i>
	Wisata Petualangan, Wisata Purbakala,	
	Wisata Budaya, Wisata Pedesaan,	
	Wisata Belanja, Kampung Wisata, Wisata Kuliner, Sentra Kerajinan, Wisata Minat Khusus,	
	Wisata Dirgantara, Agro – Ekowisata,	
	Wisata Karst, Hutan Wisata, Desa Wisata,	
	Wisata Religi, Wisata Tirta	
Kawasan Peruntukan pariwisata	permukiman di seluruh Kota Yogyakarta	3.207,02
Kawasan Peruntukan Permukiman	permukiman di Kabupaten Sleman	24.352,53
	permukiman di Kabupaten Bantul	19.479,58
	permukiman di Kabupaten Gunungkidul	22.971,02
	permukiman di Kabupaten Kulon Progo	17.217,64
	kawasan instalasi militer	
Pertahanan dan keamanan	kawasan instalasi kepolisian	
	Kaws peruntukan riset dan pendidikan tinggi	

Peruntukan lahan	Sub Kawasan	Luas (Ha)
Kawasan Peruntukan lainnya.	Kaws peruntukan pesisir dan pulau-pulau kecil	
	Kaws peruntukan pemanfaatan ruang dlm bumi	
	ruang dalam bumi dangkal	
	ruang dalam bumi dalam	
	Kawasan pelabuhan	23,07
	Kawasan bandar udara	893,39

Sumber: Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY; Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambaran secara umum peruntukan lahan di DIY tersaji dalam Peta Pola Ruang berikut:



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-12 Peta Perencanaan Pola Ruang DIY Tahun 2019 - 2039

II.1.1.9 Kawasan Rawan Bencana

Kawasan Rawan Bencana DIY sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039, meliputi:

- Kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat di Kapanewon Turi, Kapanewon Pakem, dan Kapanewon Cangkringan di Kabupaten Sleman, dengan luas 3.355,86 (tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma delapan enam) ha.
- Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Kretek; Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Karangmojo, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Panggang, Kapanewon Patuk, Kapanewon Playen, Kapanewon Ponjong, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Semin, Kapanewon Tanjungsari, Kapanewon Tepus, dan Kapanewon Wonosari; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Cangkringan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Pakem, Kapanewon Prambanan,

dan Kapanewon Turi; dan Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, dan Kapanewon Temon.

- c. Kawasan rawan tsunami terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Girisubo, Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Tepus.
- d. Kawasan rawan gelombang pasang terdapat di Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Temon, Kapanewon Wates, Kapanewon Panjatan, dan Kapanewon Galur; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, dan Kapanewon Kretek; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Purwosari, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus, Kapanewon Tanjungsari, dan Kapanewon Girisubo.
- e. Kawasan rawan bencana banjir di Kawasan di sekitar sungai yang melintasi Kota Yogyakarta; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Galur, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Kokap, Kapanewon Lendah, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Panjatan, Kapanewon Pengasih, Kapanewon Samigaluh, Kapanewon Sentolo, Kapanewon Temon, dan Kapanewon Wates; Kabupaten Sleman meliputi Kapanewon Berbah, Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping, Kapanewon Kalasan, Kapanewon Minggir, Kapanewon Moyudan, Kapanewon Sleman, dan Kapanewon Tempel; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Bantul, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Gedangsari, Kapanewon Ngawen, Kapanewon Nglipar, Kapanewon Panggang, Kapanewon Semin, dan Kapanewon Wonosari.
- f. Kawasan rawan gempa bumi terdapat di Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Bantul, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Jetis, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pleret, Kapanewon Pundong, Kapanewon Sanden, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Srandakan, di Kabupaten Bantul; Kapanewon Galur, Kapanewon Kalibawang, Kapanewon Lendah, Kapanewon Sentolo dan Kapanewon Pengasih di Kabupaten Kulon Progo; dan Kapanewon Mlati, Kapanewon Depok, Kapanewon Berbah, Kapanewon Prambanan, Kapanewon Kalasan, dan Kapanewon Sleman, di Kabupaten Sleman.
- g. Kawasan rawan bencana kekeringan terdapat di Kabupaten Sleman yakni Kapanewon Prambanan; Kabupaten Kulon Progo meliputi Kapanewon Pengasih, Kapanewon Kokap, Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Nanggulan, Kapanewon Kalibawang, dan Kapanewon Samigaluh; Kabupaten Bantul meliputi Kapanewon Pajangan, Kapanewon Pandak, Kapanewon Sedayu, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo; dan Kabupaten Gunungkidul meliputi Kapanewon Panggang, Kapanewon Purwosari, Kapanewon Paliyan, Kapanewon Saptosari, Kapanewon Tepus,

Tingkat Bahaya (*hazard*) diperoleh diantaranya dengan menghitung parameter fisik suatu kawasan seperti topografi, kemiringan lereng, jenis tanah, ketebalan tanah, jenis batuan dasar, penutup lahan, dan parameter lain yang terkait dengan suatu jenis bahaya tertentu. Penilaian Tingkat bahaya juga memperhatikan catatan sejarah kejadian bencana masa lalu pada daerah tersebut. Rincian Tingkat Bahaya, Tingkat Kerentanan, Tingkat Kapasitas, dan Tingkat Risiko Bencana di DIY, seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel II-10 Tingkat Bahaya dan Risiko Bencana di Wilayah DIY Tahun 2022

No.	Jenis Bencana	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan			Tingkat Kapasitas	Tingkat Risiko
			Penduduk Terpapar	Kerugian	Kerusakan Lingkungan		
1.	Tanah Longsor	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
2.	Tsunami	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
3.	Gelombang Pasang dan Abrasi	RENDAH	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	RENDAH
4.	Banjir	RENDAH	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
5.	Gempa Bumi	SEDANG	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	TINGGI
6.	Kekeringan	SEDANG	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG	TINGGI
7.	Erupsi Gunung Api	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH
8.	Banjir Bandang	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	SEDANG	RENDAH
9.	Cuaca Ekstrim	SEDANG	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	SEDANG
10.	Kegagalan Teknologi	RENDAH	RENDAH	RENDAH	RENDAH	SEDANG	RENDAH
11.	Epidemi dan Wabah Penyakit	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG
12.	Pandemi Covid-19	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG
13.	Liquifaksi	RENDAH	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	RENDAH
14.	Kebakaran Hutan dan Lahan	RENDAH	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH
15.	Kebakaran Gedung dan Permukiman	RENDAH	TINGGI	TINGGI	-	SEDANG	RENDAH
16.	Konflik Sosial	SEDANG	TINGGI	TINGGI	TINGGI	SEDANG	RENDAH

Sumber: IRBI DIY, 2022

Tabel di atas memperlihatkan bahwa Tingkat Bahaya di DIY berada terdistribusi pada rentang kelas rendah dan sedang. Adapun bencana dengan tingkat bahaya rendah yaitu Tanah Longsor, Tsunami, Gelombang Pasang, Banjir, Erupsi Gunung Api, Banjir Bandang, kegagalan teknologi, likuifaksi, dan kebakaran. Bencana yang memiliki tingkat bahaya sedang yaitu gempa bumi, kekeringan, cuaca ekstrim, dan kebakaran gedung. Penentuan tingkat bahaya tersebut diperoleh berdasarkan luas kawasan terpapar bahaya, selain itu juga mengacu pada peta bahaya untuk tiap potensi bencana yang mengancam di wilayah DIY.

Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial di DIY antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Sementara itu, potensi bencana yang

disebabkan oleh faktor nonalam antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Namun demikian frekuensi dan kerawanan bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial dan nonalam, selama ini masih relatif kecil.

Tabel II-11 Indikator Risiko Bencana di Wilayah DIY tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	142,24	140,92	125,15	124,15	119,56 *

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022, BNPB;IRBI 2020, BNPB; B-002/BNPB/PERB/SS.01.02/01/2023

Selama tahun 2018-2022, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2018 sebanyak 216 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing angin ribut 147 kali dan longsor 506 kali kejadian. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan korban meninggal akibat bencana karena terjadinya pandemi Covid 19. Pada tahun 2022 menunjukkan korban meninggal 0 dan luka luka 10 orang.

Tabel II-12 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di DIY Tahun 2018 - 2022

No	Jenis Bencana Alam	Tahun					Satuan	Sumber Data
		2018	2019	2020	2021	2022		
1	Longsor	216	506	475	351	617	kali/tahun	BPBD
2	Banjir	12	12	15	16	70	kali/tahun	BPBD
3	Angin Ribut	147	168	167	156	165	kali/tahun	BPBD
4	Kebakaran Rumah dan Pemukiman	270	542	255	187	106	kali/tahun	BPBD
5	Gempa Bumi	124	122	135	245	756	kali/tahun	BPBD
6	Gunung Meletus	12	4	9	2	2	kali/tahun	BPBD
7	Tsunami	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
8	Badai	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	kali/tahun	BPBD
9	Kebakaran Hutan	0	0	0	0	1	kali/tahun	BPBD
10	Kekeringan	1	1	1	0	0	kali/tahun	BPBD

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022

Tabel II-13 Korban Bencana DIY Tahun 2018 - 2022

Jumlah Korban Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
Meninggal	36	13	260	5.269	0*)
Luka-Luka	109	50	12.156	156.987	10*)
Hilang	n/a	0	0	0	0
Menderita	n/a	0	0	0	310
Mengungsi	n/a	29	235	118	593

Sumber: Dataku Bappeda DIY 2022 *) angka sementara

II.1.2 Aspek Demografi


Jumlah penduduk DIY pada tahun 2018 sebanyak 3.802.872 jiwa. Selama beberapa tahun terakhir, *sex ratio* penduduk DIY selalu pada kisaran 97 – 98, yang berarti bahwa proporsi dari jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan angka *sex ratio* penduduk DIY tahun 2018 hingga tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-14 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di DIY (Jiwa) Tahun 2018 – 2022

Rincian	2018	2019	2020	2021	2022
Total	3.802.872,00	3.842.932,00	3.668.719,00	3.712.896,00*	4.021.816,00*
Laki-Laki	1.881.478,00	1.901.735,00	1.817.927,00	1.838.821,00	1.984.154,00
Perempuan	1.921.394,00	1.941.197,00	1.850.792,00	1.874.075,00	2.037.662,00
<i>Sex Ratio</i>	97,92	97,97	98,22	98,12	97,37

Sumber: BPS Provinsi DIY, dalam Aplikasi Jogjadataku 2022 *) angka sementara

Persebaran penduduk antar wilayah DIY tidak merata. Kabupaten Sleman adalah wilayah berpenduduk terbanyak, yaitu sebanyak 1.136.474 jiwa atau 30,61% dari total penduduk DIY. Kemudian, Kabupaten Bantul adalah wilayah berpenduduk paling banyak kedua yaitu sebanyak 998.647 jiwa atau sekitar 26,90%. Sementara itu, wilayah yang berpenduduk tersedikit adalah Kota Yogyakarta sebanyak 376.324 jiwa (10,14%).




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 (Data Diolah)

Gambar II-14 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

Berdasarkan proporsi penduduk menurut usia, mayoritas penduduk DIY mempunyai usia produktif. Kelompok tersebut terdiri dari kelompok usia 25-29 tahun atau sekitar 8,20% dari seluruh penduduk dan usia 30-34 tahun sekitar 7,57%. Dengan kondisi sumber daya manusia tersebut, dapat diindikasikan bahwa potensi sumber daya manusia yang berusia produktif di DIY cukup besar dan merupakan modal sumber daya manusia yang produktif bagi pembangunan di DIY.

Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat terlihat dalam gambar piramida penduduk berikut.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-15 Komposisi Penduduk DIY Tahun 2019 Berdasarkan Usia

Laju pertumbuhan penduduk dapat digambarkan dalam sebuah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk setiap tahun di antara rentang waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Pertambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Di dalam demografi dikenal istilah pertambahan penduduk alami dan pertambahan penduduk total. Dimana pertambahan penduduk alami hanya di pengaruhi oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Dari data BPS (DIY Dalam Angka 2021), tercatat bahwa laju pertumbuhan penduduk di DIY tahun 2020 sebesar 1,61%, dengan laju pertumbuhan terkecil di Kota Yogyakarta sebesar 0,98% dan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo sebesar 2,11%.


Tabel II-15 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2016 - 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	1,09%	1,11%	1,06%	1,05%	0,99%*	2,11%*
Kabupaten Bantul	1,24%	1,19%	1,15%	1,16%	1,14%*	1,75%*
Kabupaten Gunungkidul	1,01%	0,95%	0,94%	0,89%	0,88%*	1,97%*
Kabupaten Sleman	1,11%	1,10%	1,11%	1,07%	1,06%*	1,27%*
Kota Yogyakarta	1,22%	1,19%	1,13%	1,04%	0,93%*	0,98%*
DI Yogyakarta	1,13%	1,11%	1,08%	1,15%	1,02%*	1,61%*

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022 Keterangan: *) Angka Proyeksi

Secara umum, kepadatan penduduk DIY pada tahun 2021 mencapai 1.165 jiwa per Km². Tingkat kepadatan penduduk di masing-masing kabupaten/kota dari tingkat kepadatan tertinggi ke terendah berturut-turut sebagai berikut : (DIY Dalam Angka 2022)

- 1) Kota Yogyakarta, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.579 jiwa per Km²,
- 2) Kabupaten Sleman, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1.977 jiwa per Km²,
- 3) Kabupaten Bantul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 1970 jiwa per Km²,
- 4) Kabupaten Kulon Progo, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 756 jiwa per Km², dan
- 5) Kabupaten Gunungkidul, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 510 jiwa per Km².



Sumber: Balai Penelitian Pengembangan dan Statistik Daerah DIY 2021

Gambar II-16 Peta Kepadatan Penduduk DIY

Tabel II-16 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
DIY	1.193,69	1.206,27	1.151,58	1.165,00*	1.262,42
Kulon Progo	726,21	733,83	744,00	756,00 *	764,36
Bantul	1.986,17	2.009,28	1.940,00	1.970,00*	2.099,80
Gunungkidul	495,64	500,03	522,00	510,00 *	522,91
Sleman	2.099,29	2.121,78	1.959,00	1.977,00	2.231,66
Yogyakarta	13.153,78	13.290,43	11.495,00	11.579,00	13.842,77


II.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

II.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sejahtera adalah *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan penduduk suatu wilayah dari aspek ekonomi diukur dengan menggunakan indikator tingkat kemiskinan dan pendapatan per kapita. Tingkat kemiskinan datanya diperoleh dari survei SUSENAS menggambarkan persentase jumlah penduduk suatu wilayah yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara, indikator pendapatan per kapita yang diperoleh dari data PDRB wilayah menunjukkan besarnya rata-rata pendapatan tiap penduduk suatu wilayah dalam waktu satu tahun. Selanjutnya, untuk melihat kondisi perekonomian yang utuh, diperlukan ukuran-ukuran yang menggambarkan distribusi kesejahteraan suatu wilayah. Indikator ketimpangan terbagi menjadi ketimpangan pendapatan antar penduduk yang ditunjukkan dengan Indeks Gini dan ketimpangan antar wilayah yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson.

II.2.1.1 Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan DIY per September 2022 sebesar 11,49% menurun 0,42% dibandingkan September 2021, namun naik 0,15% dibandingkan Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 463,63 ribu orang dan naik 88,7 ribu orang terhadap Maret 2022. Apabila dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin September 2022 turun 51,51 ribu orang dan angka ini masih berada di atas angka nasional kemiskinan Indonesia per September 2022 sebesar 9,57%.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-17 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2017–September 2022


Apabila dilihat antar kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Seperti yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya, kondisi ini sejalan dengan ketimpangan PDRB antar wilayah.

Tabel II-17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2018 - 2022 (%)

Nama Wilayah	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)	2022 (Maret)
DIY	12,13	11,7	12,8	12,8	11,34
Kulon Progo	18,30	17,39	18,01	18,39	18
Bantul	13,43	12,92	13,5	13,5	10,56
Gunungkidul	17,12	16,61	17,07	17,69	17,69
Sleman	7,65	7,41	8,12	8,12	7,74
Kota Yogyakarta	6,98	6,84	7,27	7,27	6,62

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023


Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dari tahun 2018 ke tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan di mana tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian, yaitu pertama mendayagunakan potensi dan sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah, kedua menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan, memberikan memberikan prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada kalurahan-kalurahan dan kampung-kampung paling miskin, ketiga memperbaiki kualitas kegiatan dan *cost effectiveness*, keempat memberikan ruang partisipasi masyarakat serta memberikan semangat. Pemerintah perlu memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dari pengambilan keputusan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan dan mendayagunakan potensi, sumber daya lokal sesuai karakteristik wilayah dan kearifan lokal. Selain hal tersebut, Pemerintah juga perlu melaksanakan program penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah perbatasan dan wilayah terisolir.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-18 Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah Tempat Tinggal di DIY Maret 2013 – September 2022

Pada September 2022 persentase penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Disparitas kemiskinan perkotaan dan pedesaan sebesar 3,36 persen poin. Persentase penduduk miskin periode Maret 2022 - September 2022 di perkotaan naik sebanyak 0,08 persen poin dan di pedesaan naik sebanyak 0,35 persen poin.



Sumber: Sebermas Bappeda DIY 2022

Gambar II-19 Target Jumlah Sasaran Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021-2024

Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh otoritas kependudukan dan catatan sipil (DUKCAPIL) serta memiliki status kesejahteraan (Desil). Data P3KE untuk melengkapi data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang *exclusion error*, demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.

DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS diperoleh dari: a. rukun tetangga/rukun warga; b. kepala dusun; c. lurah atau kepala desa atau nama lain; d. potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan/atau e. pendaftaran mandiri kepada perangkat desa atau kelurahan atau nama lain (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data tersebut kemudian dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Pendaftaran fakir miskin kedalam DTKS tidak otomatis menjadikan nama tersebut mendapat bantuan sosial karena setiap program bantuan sosial

mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS dan dibatasi oleh kuota yang sudah ditentukan

Berdasarkan penilaian, terdapat 15 Kapanewonan yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi di DIY. Lokasi kemiskinan di 15 (lima belas) Kapanewon tersebut beserta upaya penanggulangan kemiskinannya adalah sebagai berikut.

Tabel II-18 Penanggulangan Kemiskinan di 15 Kapanewonan DIY

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Sosialisasi Generasi Berencana - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Playen	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Gedangsari	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Nglipar	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Ponjong	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Sosialisasi Generasi Berencana
	Tepus	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih - Pengembangan Wisata berbasis potensi lokal
	Karangmojo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
Kulon Progo	Sentolo	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
	Kokap	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Mitigasi bencana
	Pengasih	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Samigaluh	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi - Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses air bersih - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Bantul	Imogiri	<ul style="list-style-type: none"> - Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi

Kabupaten	Kapanewon	Intervensi Program Kegiatan
		Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Akses listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi - Mitigasi bencana dan konservasi alam
Sleman	Tempel	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
	Seyegan	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi local - Pengembangan wisata berbasis potensi lokal
	Prambanan	- Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat - Stimulasi RTLH - Akses air bersih, sanitasi dan listrik - Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal

Sumber: Surat Gubernur DIY, Nomor 401/0161

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok. September 2022 tercatat sebesar Rp535.547 per kapita per bulan. Angka ini terdiri dari komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125 (74,15%) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422 (25,85%).

Tabel II-19 Garis Kemiskinan DIY Menurut Tipe Daerah Tahun 2017 - 2022

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
September 2017	413.631	352.861

Periode	Garis Kemiskinan (Rp)	
	Perkotaan	Pedesaan
Maret 2018	426.580	366.256
September 2018	432.018	369.606
Maret 2019	452.628	378.873
September 2019	472.666	392.748
Maret 2020	487.173	403.173
September 2020	488.461	404.035
Maret 2021	507.007	414.240
September 2021	358.285	438.412
Maret 2022	543.821	455.583
September 2022	573,915	480,767

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Garis Kemiskinan (GK) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Adapun GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Adapun Garis Kemiskinan non Makanan menunjukkan banyaknya Rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Terdapat pola peningkatan garis kemiskinan dari tahun ke tahun yang didorong oleh peningkatan harga-harga. Peningkatan garis kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli tentu berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin di DIY. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diantisipasi dengan upaya pengendalian harga-harga terutama bahan kebutuhan pokok.

Tabel II-20 Persentase Komoditas Garis Kemiskinan DIY berdasarkan Jenis Komoditas Makanan dan non Makanan menurut Tipe Daerah, September 2022 (%)

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Makanan			
Beras	19,95	Beras	23,56
Rokok kretek filter	5,99	Telur ayam ras	3,76
Daging ayam ras	5,76	Daging ayam ras	3,24
Telur ayam ras	4,66	Cabe rawit	2,76
Tempe	2,41	Kue basah	2,69
Non Makanan			
Perumahan	8,52	Perumahan	7,27

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
Bensin	6,10	Bensin	5,69
Pendidikan	1,99	Kesehatan	1,69
Listrik	1,82	Kayu bakar	1,54
Perlengkapan mandi	1,41	Listrik	1,35

Lima Komoditas Penyumbang Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta, September 2022 (Persen)


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Indikator kemiskinan yang lain dan harus diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan adalah pertumbuhan pengeluaran rumah tangga, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada September 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk dari pada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada September 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,532. Satu semester kemudian, pada Maret 2022, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,508. Selanjutnya pada September 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,28. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi.

Pada Maret 2020, indeks P1 tercatat sebesar 1,939 Pada September 2020, nilai indeks P1 naik menjadi 2,079. Pada Maret 2021 indeks P1 kembali meningkat menjadi 2,42 dan mulai menurun pada September 2021 menjadi 2,062. Kemudian, pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,014. Pada September 2022, penurunan indeks P1 kembali terjadi menjadi sebesar 1,53. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Dengan kata lain menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin jauh dari garis kemiskinan. Dengan semakin bertambahnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan mengindikasikan bahwa pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan yang diindikasikan dengan peningkatan pengeluarannya. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan masih menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Adapun indeks P1 di pedesaan mulai memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan Berbeda dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-20 Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan DIY Tahun 2017-2022

II.2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dan sangat tergantung pada potensi sumber daya alam serta faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah.

PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp10,980 triliun dan Rp16,321 triliun dengan nilai PDRBnya sebesar 149.369 triliun dan Rp165.690 triliun. Kinerja perekonomian DIY pada tahun

2022 ini didukung oleh semua lapangan usaha yang tumbuh positif bahkan tiga diantaranya mencapai dua digit. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,33%.

Tabel II-21 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rp)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.933.401	13.237.380	14.095.797	14.521.691	16.517.991
Pertambangan dan Penggalian	615.943	713.919	677.483	668.454	713.773
Industri Pengolahan	15.636.603	18.086.378	17755279	18.458.784	19.759.709
Pengadaan Listrik dan Gas	173.689	202.276	198.151	203.054	223.577
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	121.272	139.653	141.444	153.139	162.572
Konstruksi	11.303.630	11.303.630	13.325.553	15.147.860	16.440.153
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.241.621	11.958.914	11.639.485	12.169.431	13.683.701
Transportasi dan Pergudangan	6.783.681	7.960.610	6.327.777	6.609.464	8.477.527
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.304.099	14.631.663	12.234.070	13.689.597	16.379.788
Informasi dan Komunikasi	9.789.586	11.262.725	13.455.358	16.015.667	17.073.157
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.640.944	564.5948	558.2173	5.954.918	6.830.313
Real Estate	8.382.668	9.871.072	10.220.305	10.489.736	11.179.576
Jasa Perusahaan	1.207.970	1.437.497	1.248.376	1.379.630	1.548.813
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10.213.350	11.556.325	11.679.911	12.056.096	12.932.982
Jasa Pendidikan	9.711.308	11.472.125	12.276.381	13.234.223	13.913.749
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3.004.112	3.518.720	4.396.362	4.729.131	5.131.071
Jasa Lainnya	3.109.029	3.655.439	3.134.839	3.888.295	4.721.757
PDRB	129.818.357	141.068.183	138.388.752	149.369.169	165.690.210

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam rangka optimalisasi faktor produksi untuk meningkatkan output, juga diperlukan upaya pengendalian jumlah penduduk.

Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY ADHB dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2019. Selama periode 2017-2019, PDRB per kapita ADHB bertambah rata-rata sebesar 7,49 %. Nilai PDRB per kapita tahun 2017 adalah Rp31.665 juta kemudian meningkat menjadi Rp36,708 juta di tahun 2019. Pada tahun 2020, PDRB per kapita turun menjadi Rp35,646 juta dan tahun 2021 menjadi Rp38,808 juta.

Tabel II-22 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017 - 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)	119.128.718	129.818.358	141.068.183	138.388.752	149.369.169
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.762.167	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662
PDRB per kapita ADH Berlaku (juta rupiah)	31,665	34,137	36,708	35,646	38,808
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH Berlaku (%)	7,14	7,81	7,53	-2,89	5,53

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010. Nilai riil PDRB per kapita periode 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata sebesar 4,378 %. PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp38,808 juta dari Rp35,646 juta di tahun 2020. PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan.

Tabel II-23 Pertumbuhan PDRB Per Kapita DIY Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
PDRB ADH konstan 2010 (juta rupiah)	98.300.243	104.487.543	101.679.600	107.308.555	41.511.524
Penduduk pertengahan tahun (orang)	3.802.872	3.842.932	3.882.288	3.675.662	4.020.806
PDRB per kapita ADH konstan 2010 (juta rupiah)	25,849	27,190	26.191	27,462	28.029
Pertumbuhan PDRB per kapita ADH konstan (%)	5,36	5,18	-3,67	4,85	5,82


Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Tabel II-24 Perkembangan Tiga Sektor Domian DIY Tahun 2017-2022

Sektor Dominan di DIY	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB ADHK (Juta Rp)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.930.315	8.101.233	8.184.189	8.532.140	8.584.395	9.076.682
Industri Pengolahan	11.878.962	12.486.855	13.200.727	12.624.114	12.670.357	12.893.390
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.788.711	9.383.603	10.217.177	8.489.706	9.130.595	10.263.112
Laju Pertumbuhan per Sektor (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,93	2,16	1,02	4,25	0,61	5,73
Industri Pengolahan	5,74	5,12	5,72	-4,37	0,37	1,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,21	6,77	8,88	-16,91	7,55	12,40
Kontribusi per Sektor (%)						
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,59	8,26	7,83	8,39	8,00	8,04
Industri Pengolahan	12,87	12,74	12,63	12,42	11,81	11,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,52	9,57	9,78	8,35	8,51	9,09
Kontribusi Tiga Sektor Dominan (%)	30,98	30,58	30,25	29,16	28,32	28,55
Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan (%)	4,80	4,80	5,44	-6,19	2,49	6,08

Sumber: BPS, 2023 diolah

Dari sisi Lapangan Usaha dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan tiga sektor utama terhadap perekonomian DIY. Ketiga sektor tersebut selama 2017-2022 berkontribusi rata-rata sebesar 29,64% terhadap keseluruhan PDRB DIY. Pada tahun 2022, kontribusi ketiga sektor tersebut sebesar 28,55% terhadap PDRB. Pertumbuhan ketiga sektor tersebut relatif cenderung meningkat, meskipun mengalami kontraksi yang cukup signifikan pada 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, pertumbuhan ketiga sektor tersebut mulai membaik, dan mencapai 6,08% pada tahun 2022.




Sumber: BPS, 2023 diolah

Gambar II-21 Laju Pertumbuhan Tiga Sektor Dominan di DIY, 2017-2022

II.2.1.3 Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah


Gambar di bawah menunjukkan perkembangan Rasio Gini di DIY dibandingkan dengan kondisi nasional. Selama periode Maret 2017 – Maret 2022 terlihat bahwa angka Rasio Gini di DIY berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu September 2019 sampai dengan September 2021 mengalami peningkatan yang berturut-turut dan kondisinya berada di atas rata-rata nasional yang berarti tingkat kesenjangan penduduk di DIY lebih besar dibandingkan kesenjangan penduduk secara nasional.



Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022

Gambar II-22 Rasio Gini di DIY dan Indonesia, Maret 2017 – Maret 2022

Indeks Williamson pada periode 2017-2022, pada Gambar di bawah, menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 0,465 di tahun 2017 menjadi 0,4504 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar daerah (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin menurun atau kesenjangan pendapatan per kapita antar wilayah semakin mengecil.



Sumber: BPS-Statistik Provinsi DIY, 2022

Keterangan: Tahun 2022 hanya sampai bulan Maret 2022

Gambar II-23 Indeks Williamson DIY Tahun 2017 – 2022

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

Tabel II-25 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota DIY ADHB Tahun 2017-2021 (juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulon Progo	9.060.465	10.312.524	11.995.771	11.654.320	12.443.064
Bantul	22.611.707	24.443.274	26.345.477	26.161.313	28.090.839
Gunungkidul	16.199.842	17.527.716	18.844.736	18.972.196	20.418.147
Sleman	40.063.434	43.803.585	47.580.784	45.833.487	49.500.004
Kota Yogyakarta	31.309.045	33.787.580	36.492.640	35.757.539	38.416.518
DIY	119.128.71	129.818.35	141.047.68	138.306.83	149.369.169

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Ketimpangan pembangunan antara wilayah di DIY disebabkan oleh terkonsentrasinya aktivitas ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman selama ini menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah di DIY. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh struktur ekonomi tiap kabupaten/kota yang mencerminkan kesenjangan kemampuan daya saing ekonomi dan kapasitas pertumbuhan ekonomi lokal antar kabupaten dan kota. Akibat kesenjangan kapasitas perekonomian, kontribusi PDRB ADHK di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang lebih 50% dari total PDRB DIY, sementara kontribusi tiga daerah lainnya secara rata-rata masih di bawah 40% pada lima tahun terakhir. Sementara itu, dua kabupaten yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang luas wilayahnya 65% dari luas wilayah DIY hanya menyumbang sekitar 21,4% dari keseluruhan *output* DIY selama periode 2018 - 2022.

Tabel II-26 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap Perekonomian DIY, Tahun 2017-2021

Kabupaten dan Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kulonprogo	7,56	7,88	8,40	8,27	8,21
Bantul	18,65	18,51	18,33	18,53	18,49
Gunungkidul	13,31	13,17	13,02	13,29	13,29
Sleman	33,75	33,79	33,77	33,34	33,47
Yogyakarta	26,84	26,64	26,50	26,57	26,55
Total 3 Wilayah (Kulon Progo, Gunungkidul dan Bantul)	39,51	39,56	39,75	40,09	39,99

Sumber: BPS Provinsi DIY tahun 2023

2.1.1.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga, sehingga tingginya inflasi

memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Tabel II-27 Laju Inflasi DIY Tahun 2018-2022


Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,55	0,42	0,27	0,54	0,59
Februari	-0,05	-0,08	0,40	0,14	0,05
Maret	0,15	0,26	0,07	0,08	0,77
April	0,10	0,46	-0,24	0,01	1,14
Mei	0,08	0,42	0,22	0,07	0,75
Juni	0,46	0,25	0,08	0,05	0,52
Juli	0,56	0,05	-0,08	0,11	0,47
Agustus	-0,26	0,07	-0,04	0,05	-0,12
September	-0,11	-0,07	0,03	-0,17	1,05
Oktober	0,13	0,18	0,08	0,24	0,11
November	0,46	0,31	0,13	0,45	6,54
Desember	0,57	0,46	0,48	0,71	6,57
Inflasi Tahunan	2,66	2,77	1,40	2,29	6,49

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (*demand side*) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (*supply side*) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak pertengahan Maret 2020 membawa perubahan besar terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk DIY. Kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus dalam berbagai bentuk juga ikut berdampak terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Tahun 2020 Kota Yogyakarta mengalami inflasi sebesar 1,40%. Hal ini disebabkan oleh memburuknya kinerja sebagian besar kategori usaha, terutama yang berbasis mobilitas dan pariwisata. Sementara, pada sisi permintaan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan munculnya pengangguran baru. Pada tahun 2021, digitalisasi membuka informasi kepada seluruh pihak, sehingga membatasi peluang terjadinya permainan harga yang tidak wajar maupun penimbunan stok.

Dari sisi permintaan, terlihat bahwa pola inflasi Kota Yogyakarta mengalami angka tertinggi pada bulan Desember 2021 sebesar 0,71% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,38%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan. Sementara dari sisi suplai, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor yang menyebabkan terjadinya

ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang. Faktor cuaca yang tidak menentu dapat mendorong peningkatan harga komoditas, terutama sayur dan buah yang produksinya terganggu akibat hama penyakit serta gugur bunga. Disamping itu pembatasan aktivitas melalui kebijakan PPKM di wilayah DIY sejak bulan Juli 2021 mengakibatkan penurunan produktivitas sektor-sektor ekonomi, yang berdampak pada penurunan konsumsi masyarakat. Tingginya masyarakat yang terpapar Covid-19 di wilayah DIY pada triwulan III juga semakin memperdalam dampak terhadap sektor ekonomi, baik dampak langsung maupun tidak langsung.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-24 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2017 - 2022

Pola inflasi tahunan Kota Yogyakarta selama tahun 2017-2021 selalu dapat dikendalikan lebih rendah, daripada tingkat nasional, kecuali pada tahun 2017 yang menunjukkan angka 4,2. Secara umum, inflasi Kota Yogyakarta berfluktuatif dengan memiliki kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau masih menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2017 yang merupakan kontributor terkecil inflasi. Kurangnya ketersediaan produk bahan pangan sepanjang tahun menyebabkan terganggunya stabilitas harga. Beberapa komoditas pangan yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi tahun 2021 antara lain telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, dan beras.

Tabel II-28 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2017 - 2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Bahan Makanan	2,71	3,15	3,76
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	2,79	2,63	2,67
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	5,63	5,63	2,43
4	Sandang	3,84	3,04	3,84
5	Kesehatan	2,76	1,19	5,40
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	2,81	3,34	3,92

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2017	2018	2019
7	Transportasi & komunikasi	6,72	2,46	0,37
	Inflasi Kota Yogyakarta	4,20	2,66	2,77

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Tabel II-29 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2022

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun		
		2020	2021	2022*
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	-0,10	1,01	-0,53
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	0,02	0,29
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,15	0,11	0,25
4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,16	0,15	0,17
5	Kesehatan	0,11	0,13	-0,03
6	Transportasi	1,36	0,17	-0,58
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0	0,02	-0,10
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0,40	0,26
9	Pendidikan	0	1,92	2,38
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	2,40	0,54
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,13	0,65	0,45
	Inflasi Kota Yogyakarta	1,40	2,29	0,11

*Data hingga Oktober Tahun 2022

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Kelompok pengeluaran yang memberikan sumbangan inflasi di tahun 2021 terbesar adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Kota Yogyakarta pada bulan Januari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,59% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,16%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,97%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03%; kelompok kesehatan sebesar 0,20%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,05%; kelompok pendidikan sebesar 0,03%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,08%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,15%. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok transportasi sebesar 0,03%; dan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,10%.

Pada bulan Februari 2022 mengalami inflasi sebesar 0,05% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,02%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin. Bulan Maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,77% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan

sebesar 1,39%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,35%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,37%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,75%; kelompok kesehatan sebesar 0,01%; kelompok transportasi sebesar 0,96%; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,02%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,07%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,87%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,49%.

Pada bulan April 2022 mengalami inflasi sebesar 1,14% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,26%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,55%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,95%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,74%; kelompok transportasi sebesar 3,24%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,02%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,60%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,32%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu: kelompok kesehatan sebesar 0,21% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,11%.

Pada bulan Mei 2022 mengalami inflasi sebesar 0,75% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,81%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,20%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,39%; kelompok kesehatan sebesar 0,03%; kelompok transportasi sebesar 1,69%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,43%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,24%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,18%. Sementara kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juni 2022 mengalami inflasi sebesar 0,52% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,74%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,44%; kelompok kesehatan sebesar 0,31%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,10%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 0,57%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,84%. Sementara kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,52%, dan kelompok pendidikan relatif stabil.

Pada bulan Juli 2022 mengalami inflasi sebesar 0,47% yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,25%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,18%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%; kelompok transportasi sebesar 0,31%; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,02%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,37%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,51%.

Pada bulan Agustus 2022 mengalami deflasi sebesar 0,12% yang disebabkan turunnya indeks harga konsumen kelompok makanan sebesar 1,63% dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Sementara kelompok yang mengalami kenaikan indeks, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,19%; kelompok

perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,28%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,11%; kelompok kesehatan sebesar 0,29%; kelompok transportasi sebesar 0,67%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,16%; kelompok pendidikan sebesar 1,08%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29%. Sementara kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran relatif stabil.

Pada bulan September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm) setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,21% (mtm). Inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga kelompok *administered prices* (AP), di tengah penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok *volatile foods* (VF). Penurunan inflasi inti terutama dipengaruhi oleh deflasi komoditas emas perhiasan seiring dengan pergerakan harga emas global, di tengah dampak lanjutan penyesuaian harga BBM terhadap inflasi inti yang tetap terjaga pada September 2022. Sementara itu, VF mengalami deflasi terutama dipengaruhi oleh deflasi bawang merah, aneka cabai, dan minyak goreng sejalan dengan peningkatan pasokan seiring panen raya di daerah sentra produksi dan pasokan pangan lainnya yang terjaga. Kelompok AP mengalami peningkatan inflasi terutama dipengaruhi oleh *first round effect* dari penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Pada bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11 persen yang disebabkan naiknya indeks harga konsumen kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,29 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,25 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin sebesar 0,17%; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,26%; kelompok pendidikan sebesar 2,38%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,54%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,45%. Sementara kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok makanan sebesar -0,53%; kelompok kesehatan sebesar -0,03%; kelompok transportasi sebesar -0,58%; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,10%.

Pada November 2022 mengalami inflasi sebesar 6,54 persen. Andil terbesar yang memicu terjadinya meroketnya inflasi tersebut adalah bensin dan bahan bakar rumah tangga. Pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi sebesar 5,51 persen yang disebabkan bensin dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan, IHK Desember 2022 tercatat 5,51% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan, pada Bulan Oktober 2022 mengalami inflasi sebesar 0,11% Tingkat inflasi kalender (Desember 2022 terhadap Desember 2021) sebesar 5,45%.


II.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya terencana dan sistematis dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan kesejahteraan sosial. Hal tersebut berkaitan erat dengan akses penduduk dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bentuk intervensi sosial seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial. Analisis fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap beberapa capaian indikator untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini dan menemukan permasalahan yang ada.

II.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu cara untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu dengan melihat capaian IPM. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan IPM yang mencerminkan pencapaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, serta naiknya daya beli masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk DIY yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran riil per kapita. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah.


Angka IPM DIY mengalami tren yang meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Capaian IPM sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 dari 79,99 menjadi 79,97. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi Covid 19. Namun angka IPM meningkat kembali di tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 mulai mereda, yaitu mencapai angka 80,22. Posisi IPM DIY pada tahun 2022 mencapai 80,64 (kategori sangat tinggi), tumbuh 0,52% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan nilai IPM terjadi pada semua komponen penghitungan IPM.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-25 Perkembangan IPM DIY dan Nasional Tahun 2018-2022

Dibandingkan dengan IPM nasional, perkembangan IPM DIY dari tahun 2018 – 2022 selalu berada di atas IPM nasional. Pada tahun 2018 menunjukkan IPM nasional 71,39 sedangkan IPM DIY telah mencapai 79,53. Sedangkan pada tahun 2022, IPM Nasional menunjukkan angka 72,91 dan untuk DIY mencapai 80,64. Hal ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan manusia DIY lebih berkualitas dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional. Tingginya IPM DIY didorong oleh semua indikator penyusun yang memiliki capaian cukup tinggi. Angka harapan hidup dan harapan lama sekolah memberi sumbangan terbesar terhadap capaian IPM DIY. AHH DIY cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. RLS juga menunjukkan tren yang terus meningkat. Hal ini menggambarkan kualitas modal manusia yang semakin membaik, sehingga diharapkan akan berdampak pada peningkatan produktivitas perekonomian daerah tersebut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-26 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan bahwa capaian sangat bervariasi, yang berarti bahwa pola pembangunan antarwilayah di DIY masih timpang. Level IPM tertinggi dicapai Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Sleman serta Bantul. Ketiga daerah tersebut memiliki IPM di atas level DIY dan sudah berada pada kategori “sangat tinggi” (IPM>80). IPM Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul berada dalam kategori “tinggi” (IPM antara 70-80). IPM Gunungkidul tercatat paling rendah namun terus menunjukkan peningkatan. Tahun 2020 capaian IPM Gunungkidul pada kategori “sedang”, namun pada tahun 2021 telah meningkat pada kategori “tinggi”.

Pencapaian pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota di DIY selama tahun 2022 mengindikasikan perkembangan pembangunan manusia yang sangat baik karena kabupaten/kota di DIY kini sudah berstatus sangat tinggi dan tinggi. Capaian IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,69 dan tercatat paling tinggi di antara kabupaten/kota di DIY, bahkan di Indonesia. Capaian IPM tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 84,31 dan 80,69. IPM ketiga daerah ini termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” (IPM≥80). Capaian IPM Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat masing-masing sebesar 75,46 dan 70,96. Masih adanya perbedaan nilai (gap) antara IPM Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul yang cukup besar, yakni 16,73 poin, menunjukkan masih adanya ketimpangan yang cukup besar pada pembangunan manusia di DIY. Kendati demikian, ketimpangan ini sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 17,02 poin.

II.2.2.2 Angka Melek Huruf (AMH)


Angka Melek Huruf (AMH) menjadi tolak ukur penting untuk melihat kualitas sumber daya manusia. AMH merupakan indikator dalam urusan pendidikan yang secara langsung merepresentasikan tingkat melek huruf atau tingkat buta huruf di suatu wilayah. Perhitungan AMH dilakukan dengan melihat proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis tanpa harus memahami atau mengerti apa yang dibaca dan ditulis. AMH dahulu digunakan secara umum sebagai

salah satu indikator penting yang merepresentasikan meratanya pendidikan di sebuah wilayah, hal tersebut dikarenakan keterampilan membaca dan menulis dianggap sebagai sebuah dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu AMH perlahan tidak lagi dianggap sebagai sebuah tolok ukur penting yang merepresentasikan akses, kualitas, maupun sistem pendidikan di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena capaian AMH di seluruh daerah telah melonjak pesat, salah satunya dengan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan AMH yang sebelumnya masuk ke dalam indikator komposit IPM dikeluarkan dan diganti dengan HLS.

Berdasarkan data dari BPS Provinsi DIY, AMH di DIY mengalami peningkatan dari 2018 hingga 2021 sebesar 0,39%. Pada tahun 2018 AMH tercatat sebesar 94,93% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi 95,22%. Namun pada tahun 2022 AMH mengalami sedikit penurunan sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2021, dari angka 95,22% menjadi 95,15%.

II.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)

Indikator angka Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2022, HLS DIY meningkat 0,01 tahun menjadi 15,65 tahun (tumbuh 0,06%). Pertumbuhan HLS tahun 2022 ini melambat jika dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,32%.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023


Gambar II-27 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Pada indikator Harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Gunungkidul pada tahun 2022 sebesar 13,33 tahun, Kulon progo sebesar 14,38 tahun, dan Bantul

sebesar 15,48 tahun. Ketiga kabupaten tersebut berada di bawah rata-rata HLS provinsi. HLS Sleman (16,76 tahun) dan Kota Yogyakarta (17,61 tahun) sudah di atas rata-rata provinsi sekaligus tertinggi. Dari data tersebut terlihat bahwa HLS di Sleman dan Kota Yogyakarta berada di atas HLS DIY sedangkan HLS Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul berada di bawah HLS DIY. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan HLS kabupaten/kota di DIY. Dari data tersebut juga terlihat bahwa capaian HLS Gunungkidul terendah di antara kabupaten/ kota di DIY. Meskipun ada peningkatan HLS Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun peningkatannya kurang signifikan. Selain itu capaian HLS Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan *gap* yang signifikan dibandingkan dengan capaian HLS di kabupaten/ kota di DIY. Hal ini menunjukkan masih adanya permasalahan yang perlu digali dan prioritas untuk diselesaikan di Kabupaten Gunungkidul.

II.2.2.4 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menempuh pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Capaian RLS mencerminkan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). RLS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: tingkat kemiskinan, aksesibilitas layanan pendidikan, beban ketergantungan keluarga, permasalahan sosial lainnya, dan faktor dari internal peserta didik sendiri. Dalam rangka meningkatkan capaian RLS diperlukan komitmen dan upaya bersama untuk mewujudkan target tersebut utamanya dalam hal keterjangkauan dan pemerataan akses, serta kesetaraan dan jaminan layanan pendidikan. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY dan kabupaten/kota di DIY tahun 2017-2022.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-28 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu 2018-2022 terjadi tren peningkatan capaian RLS DIY yaitu dari 9,32 di tahun 2018 menjadi 9,75 tahun di tahun 2022. RLS DIY tahun 2022 mengalami percepatan dengan bertambah 0,11 tahun menjadi 9,75 tahun (tumbuh 1,14%) dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh 0,94%. Capaian RLS kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun tertinggi adalah Kota Yogyakarta sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2022, RLS tertinggi di Kota Yogyakarta yaitu mencapai 11,89 tahun. Sedangkan RLS terendah sebesar 7,31 tahun berada di Gunungkidul begitu juga Kulon Progo beserta Bantul juga tergolong rendah di bawah rata-rata provinsi. Hal ini menunjukkan terdapat ketimpangan yang signifikan antara Kota Yogyakarta yang rata-rata penduduknya menyelesaikan jenjang pendidikan menengah dengan Kabupaten Gunungkidul yang rata-rata penduduknya menyelesaikan pendidikan hanya di tingkat dasar. Dari gambar di atas juga ditunjukkan adanya ketimpangan (disapritas) capaian RLS yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan.

II.2.2.5 Angka Harapan Hidup (AHH)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang meningkat akan ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.




Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-29 Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2018-2022 (Tahun)

Angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. AHH di DIY dalam kurun waktu selama tahun 2018-

2022 terus menunjukkan peningkatan, dari awalnya 74,82 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 75,08 tahun pada tahun 2022. Dibanding tahun 2021 yang tumbuh 0,07%, capaian tahun 2022 ini mengalami perlambatan karena hanya bertambah 0,04 tahun (atau 0,48 bulan = 14,4 hari) atau tumbuh 0,05%. Meski demikian, AHH saat lahir di DIY masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Pada capaian AHH di kabupaten/kota di DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2022, AHH di Kabupaten Kulon Progo mencapai 75,28 tahun, lebih tinggi dari capaian AHH DIY. Sedangkan capaian AHH pada tahun 2022 terendah di Kabupaten Bantul yang mencapai 73,90. AHH Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi dari AHH DIY, sedangkan empat kabupaten/ kota lainnya berada di bawah AHH DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023


Gambar II-30 Angka Harapan Hidup DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2022 (Tahun)

AHH dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesehatan, ekonomi, budaya, dan pendidikan masyarakat. Sektor kesehatan sangat berperan dalam pencapaian indikator AHH melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka kesakitan, dan pelayanan kesehatan. Peningkatan AHH yang terjadi di DIY salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan dalam hal kesehatan. Pengaruh kesehatan dalam upaya meningkatkan usia harapan hidup ditunjukkan dengan semakin menurunnya angka kematian, perbaikan sistem pelayanan kesehatan, dan perbaikan gizi di masyarakat. Dari capaian peningkatan AHH DIY diprediksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk lanjut usia.

II.2.2.6 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP)

Kualitas hidup SDM salah satunya ditentukan oleh status gizi. Keadaan gizi buruk dan kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit infeksi yang mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, serta mental dan jaringan otak. Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.


Prevalensi balita gizi kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 7,94% dan Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 8,35%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2019, dari 8,35% menjadi 8,30%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2020, dari 8,30% menjadi 8,50%. Sedangkan tahun 2022 menunjukkan penurunan dari tahun 2021, dari 8,50% menjadi 8,36%. Pada tahun 2019, jumlah balita gizi kurang sebesar 13.532 balita. Pada tahun 2020 menurun menjadi 11.499 balita, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 13.553 balita. Pada tahun 2022, data sementara menunjukkan jumlah balita gizi kurang sebesar 8.265 balita.



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-31 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kurang Energi Protein (KEP) di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

Angka prevalensi balita gizi kurang selama empat tahun terakhir masih berkisar pada angka 7-8 yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penurunan prevalensi balita gizi kurang di DIY belum tercapai secara maksimal. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi kurang paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo sebesar 10,50% dan terendah di Sleman sebesar 7,00%.




Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar II-32 Prevalensi Balita Gizi Kurang atau Kekurangan Energi Protein (KEP) di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen)

II.2.2.7 Balita Gizi Buruk

Pada saat ini, DIY mengalami permasalahan ganda terkait gizi pada balita. Di satu sisi, masih banyak ditemukan balita menderita gizi kurang dan gizi buruk, namun di sisi lain, balita dengan kasus gizi lebih juga ditemukan di DIY. Jumlah balita gizi buruk di DIY cenderung fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah balita gizi buruk sebanyak 209 balita. Hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan menjadi 373 balita. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 242 balita. Sedangkan pada tahun 2022, data sementara menunjukkan peningkatan menjadi 357 balita.




*Data sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-33 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di DIY Tahun 2018-2022 (Balita)

II.2.2.8 Persentase Balita *Stunting*

Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. *Stunting* adalah pertumbuhan yang terhambat (tumbuh pendek). *Stunting* terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi Kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal. *Stunting* sering berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi, paparan suatu penyakit, dan asupan gizi yang kurang secara kuantitas dan kualitas. *Stunting* merupakan masalah kesehatan masyarakat karena berhubungan dengan meningkatnya resiko terjadinya kesakitan dan kematian, perkembangan motorik terlambat, dan terhambatnya pertumbuhan mental. Anak-anak *stunting* menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat, dan lebih rentan terhadap penyakit menular. Prevalensi balita *stunting* di DIY pada tahun 2018 sebesar 12,37% dan angka ini turun menjadi 10,69% pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 naik menjadi 11,08%. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita *stunting* di DIY sebesar 17,3%, sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita *stunting* di DIY tahun 2021 sebesar 9,83%. Data sementara pada tahun 2022 menunjukkan persentase balita *stunting* di DIY turun menjadi 7,34%. Prevalensi balita *stunting* pada tahun 2021 terbesar di Kabupaten Gunungkidul (15,75%) dan terendah Kabupaten Sleman (6,92%). Dari angka ini terlihat bahwa prevalensi balita sangat pendek di DIY lebih rendah jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2018 (21,4%).



Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022


Gambar II-34 Perkembangan Balita *Stunting* di DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2021 (Persen)

II.2.2.9 Angka Kematian Ibu (AKI)

Menurut *World Health Organization* (WHO), kematian ibu atau *maternal death* menurut adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan

dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Kematian ibu bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Menurut BPS, AKI merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.


Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator yang mendapatkan perhatian global. AKI menjadi indikator dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor tiga yaitu fokus dalam upaya penurunan AKI. Komitmen global menyepakati dalam SDGs untuk mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Perkembangan AKI dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian ibu. Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan. Tahun 2017 kasus kematian ibu sebanyak 34 kasus, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 di angka 36 kasus, tahun 2020 meningkat di angka 40, dan meningkat cukup tajam di tahun 2021 menjadi 131 kasus.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022,

Gambar II-35 Perkembangan Angka Kematian Ibu di DIY Tahun 2018-2022 (Orang)

Perkembangan jumlah kasus kematian ibu di DIY dari tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 jumlah kematian ibu tercatat 36 kasus, kemudian meningkat menjadi 40 kasus pada tahun 2020. Peningkatan sangat tajam tercatat pada tahun 2021 menjadi 131 kasus kematian ibu. Peningkatan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, dari 131 kasus tersebut, 80 kasus karena terpapar Covid-19. Pada tahun 2022 kasus kematian ibu menurun menjadi 43 kasus. Pada tahun 2022 paling banyak kasus kematian ibu di Kabupaten Bantul sebanyak 16 kasus.




Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar II-36 Penyebab Kematian Ibu di DIY Tahun 2022 (Kasus)

II.2.2.10 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Hal ini juga disebabkan karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Menurut BPS, angka kematian bayi adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat kematian bayi. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Menurut SDKI tahun 2012, angka kematian bayi di DIY mencapai 25 per 1000 kelahiran hidup. Target SDG's pada tahun 2030 mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup). Perkembangan AKB di DIY dimonitor dengan kejadian jumlah kasus kematian bayi. Dari data kurun waktu 2018-2022 diperoleh informasi perkembangan jumlah kematian bayi di DIY sebagai berikut:



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022, *) angka sementara

Gambar II-37 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 2018-2022 (Anak)


Dari data tersebut terlihat bahwa kasus kematian bayi mengalami angka yang fluktuatif tapi cenderung menurun. Angka kematian bayi mengalami kenaikan dari angka 318 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021 angka kematian bayi di DIY terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebanyak 282 anak, turun 84 kasus dibandingkan tahun 2019. Sedangkan tahun 2021 turun 12 kasus menjadi 270 anak dibandingkan tahun 2020. Kasus kematian bayi tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Gunungkidul (74 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (30 kasus). Pada tahun 2022, kasus kematian bayi meningkat menjadi 300 kasus dibandingkan tahun 2021. Kasus kematian bayi tahun 2022 tertinggi di Kabupaten Bantul (90 kasus) dan terendah di Kota Yogyakarta (26 kasus). Penyebab umum kematian bayi dan neonatal di DIY adalah *asfiksia* pada saat lahir karena lama di jalan kelahiran, letak melintang, serta panggul sempit. Selain itu, penyebab lain kematian bayi yang sering dijumpai di DIY antara lain kelainan bawaan.

II.2.2.11 Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga merupakan wujud masyarakat yang telah memiliki kesiapan potensi untuk mengenali, mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi dan terjadi di wilayahnya secara mandiri. Desa siaga adalah salah satu strategi dalam akselerasi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat antara lain: masih tingginya kematian ibu dan bayi, tingginya masalah gizi buruk dan angka *stunting*, belum teratasi masalah penyakit menular dan meningkatnya penyakit tidak menular serta penyakit yang resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB), bencana alam dan lain-lain. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk ditanggulangi. Melalui penggerakan pemberdayaan masyarakat merupakan cara yang tepat untuk mengadakan pencegahan dan penanggulangan secara dini oleh masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu suatu penggerakan pemberdayaan masyarakat melalui kader dan tokoh masyarakat sebagai penggerakannya. Desa siaga sudah menjadi indikator dalam standart pelayanan minimal Kabupaten/Kota. Data di DIY 100% (438 desa/ kelurahan) telah terbentuk Desa Siaga Aktif.

II.2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun ke atas). TPAK mengindikasikan besarnya potensi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan/ pasokan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Selama kurun waktu tahun 2017 – 2022, TPAK DIY terlihat fluktuatif namun mempunyai pola kecenderungan yang meningkat. TPAK DIY pada Bulan Agustus 2017 tercatat sebesar 71,52%, kemudian pada Bulan Agustus 2018 mengalami kenaikan menjadi 73,37%. Pada Bulan Agustus 2019 dan 2020 terus mengalami penurunan. Pada Bulan Agustus 2019 TPT DIY tercatat sebesar 72,72%, sedangkan Bulan Agustus 2020 tercatat 71,12%. Pada Bulan Agustus 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Bulan Agustus 2020 yaitu tercatat 73,52%. TPAK DIY pada Agustus 2022 sebesar 72,60 persen, mengalami penurunan 0,92 persen poin dibandingkan Agustus 2021.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

II.2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja. Berikut merupakan gambaran TPT di DIY tahun 2018 – 2022.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-39 Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY Tahun 2018-2022 (Persen)

Berdasarkan data Bulan Agustus 2018, TPT di DIY tercatat sebesar 3,35%. Pada Bulan Agustus 2019 TPT DIY mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 3,18%. Namun pada Bulan Agustus 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,57% dan hampir stagnan pada Bulan Agustus 2021 di angka 4,56%. Munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berimbas pada peningkatan TPT selama tahun 2020 hingga 2021. Pada Bulan Agustus 2022, TPT DIY menunjukkan penurunan dibandingkan Bulan Agustus 2021, dari 4,56% menjadi 4,06%.

II.2.2.14 Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau menggambarkan permintaan tenaga kerja. Selama lima tahun terakhir, rasio atau persentase penduduk bekerja terhadap angkatan kerja menunjukkan angka yang fluktuatif namun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 rasio penduduk yang bekerja sebesar 96,65%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 96,82%. Pada tahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 95,43% dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 95,44%. Pada tahun 2022 rasio penduduk bekerja juga meningkat menjadi 95,94% dibandingkan tahun 2021.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-40 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Tahun 2018 - 2022 (Persen)

II.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

II.2.3.1 Budaya

Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kewenangan kebudayaan DIY diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Sedangkan mengacu pada Perdas No 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, kebudayaan dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat DIY. Fokus pembangunan kebudayaan dilakukan pada objek kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni. Pengaturan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan terhadap budaya lain, kemampuan mengolah budaya, kesadaran dialogis, kepribadian kuat, kesinambungan, dan kesatuan budaya mandiri.

DIY memiliki kebudayaan khas yang sarat dengan nilai-nilai luhur, yang juga dipercayai sebagai kearifan lokal (*local wisdom*) selain memiliki cakupan keberlakuan di DIY, juga dapat disejajarkan sebagai nilai-nilai budaya nasional atau bangsa. Sebagaimana diatur dalam Perda DIY Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta menyebutkan bahwa Tata Nilai Budaya Yogyakarta adalah tata nilai budaya Jawa yang memiliki kekhasan semangat pengaktualisasiannya berupa pengerahan segenap sumber daya (*golong gilig*) secara terpadu (*sawiji*) dalam kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), disertai dengan kepercayaan diri dalam bertindak (*sungguh*), dan tidak akan mundur dalam menghadapi segala resiko apapun (*ora mingkuh*). Tata Nilai Budaya Yogyakarta meliputi religio-spiritual; tata nilai moral; tata nilai kemasyarakatan; tata nilai adat dan tradisi; tata nilai pendidikan dan pengetahuan; tata nilai teknologi; tata nilai penataan ruang dan arsitektur; tata nilai mata pencaharian; tata nilai kesenian; tata nilai bahasa; tata nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya; tata nilai kepemimpinan dan pemerintahan; tata nilai kejuangan dan kebangsaan; dan tata nilai semangat keyogyakartaan. Tata nilai tersebut digunakan sebagai pedoman pelaksana bagi setiap warga masyarakat dalam bertingkah laku dan dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

Kekayaan peninggalan pengetahuan dan teknologi leluhur masyarakat DIY sangat beragam, misalnya *pranata mangsa*, arsitektural dan tata lingkungannya, permainan rakyat dan kelengkapannya, olahraga jemparingan, berkuda, *pawukon*, senjata, alat musik tradisional, tata busana, tata boga, pengobatan tradisional, alat transportasi, sistem bertani, dan lainnya.

Kekayaan budaya bahasa terkandung dalam tradisi dan ekspresi lisan antara lain: sejarah lisan, dongeng, rapalan, parikan, geguritan dan cerita rakyat. Karya bahasa yang sudah dituliskan dalam bentuk manuskrip antara lain serat, prasasti, babad, naskah, dan kitab. Masyarakat juga memiliki ritual tersendiri untuk menghadapi proses seleksi sosial dan alam dengan upacara daur hidup (upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian), keselarasan alam (merti kali, labuhan), dan upacara penghormatan leluhur (Nyadran, Ruwahan, Suran dan lain-lain).

Perkembangan kesenian di DIY sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari

jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi *profane* atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perkembangan kesenian di DIY tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, *art shop* dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, dan lain-lain.

Tabel II-30 Perkembangan Jumlah Organisasi Kesenian dan Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Organisasi Seni Rupa	17	15	25	25	29
Organisasi Sinematografi	42	42	44	44	44
Organisasi Seni Pertunjukan	5.808	6.420	8.757	8.757	8.757
Tokoh seniman/ budayawan	496	507	504	968	968
Kerajinan Properti Budaya	244	244	276	276	276
Perusahaan Bioskop	3	3	3	3	3
Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film	38	38	38	38	38

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan bioskop dan perusahaan persewaan dan penjualan film tidak mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir. Perkembangan organisasi sinematografi, seni pertunjukan dan kerajinan properti budaya di DIY mengalami peningkatan tahun 2017 hingga tahun 2019, namun stagnan dari tahun 2019 hingga 2021. Perkembangan jumlah tokoh seniman/budayawan mengalami tren peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun sempat menurun pada tahun 2019. Produksi film-film pendek produksi Pemerintah Daerah tumbuh berkembang sangat pesat dan beberapa film menjadi viral seperti Film berjudul *Tilik*, *Pemean*, ke Jogja dan lainnya. Sedangkan perkembangan organisasi seni rupa mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir.

Perkembangan kebudayaan di DIY tidak lepas dari dukungan lembaga maupaun sarana prasarana budaya. Perkembangan lembaga dan sarana prasarana di DIY dapat diamati pada tabel berikut ini:

Tabel II-31 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana di DIY Tahun 2017-2021

Organisasi Budaya	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Lembaga Budaya	181	78	186	186	186
Lembaga Pendidikan Budaya	49	49	66	66	66
Prasarana Budaya	107	107	107	107	107
Galeri Seni Rupa	29	63	70	70	70

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data tersebut terlihat bahwa perkembangan prasarana budaya tidak ada penambahan jumlah selama lima tahun terakhir. Sedangkan lembaga budaya, lembaga pendidikan budaya, maupun galeri seni rupa mengalami tren meningkat pada tahun 2017 hingga 2019, namun stagnan pada tahun 2019 hingga 2021.

Sampai tahun 2021 DIY memiliki 717 jenis upacara adat dan 35 jenis upacara tradisi yang tersebar di kabupaten kota. Kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap, antara lain berupa *mitoni*, *tetakan*, *pitung dinanan*, *slametan*, *nyatus*, *nyewu* dan lain-lain. Beberapa kalurahan, kelompok organisasi budaya, keluarga memiliki jenis upacara adat yang sama di kalurahan lain, antara lain *merti dusun*, *ruwatan*, *labuhan*, *bersih desa*, *sedekah bumi* dan sebagainya.

Pengembangan budaya di DIY juga dilakukan dengan pembentukan dan pengembangan desa budaya. Pada tahun 2017 hingga 2020 DIY memiliki 56 desa budaya, dan berkembang pada tahun 2021 menjadi 76 desa budaya. Peraturan Gubernur DIY No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desa-desa budaya dan kampung budaya di DIY. Selain itu dalam Pergub DIY Nomor 93 tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengamanatkan adanya sinergi untuk mengembangkan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Yang dimaksud Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai keistimewaan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketentraman warga dalam ke-bhinneka tunggal ika-an. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya merupakan sinergi dan harmonisasi dari program/kegiatan Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa Prima dan Desa Preneur. Jumlah Desa Mandiri Budaya terus meningkat dari 10 desa pada tahun 2017-2020 menjadi 18 desa di tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah ditetapkan 7 desa mandiri budaya, sehingga menjadi 25 desa mandiri budaya.

Tabel II-32 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Upacara adat	475	478	482	717	717
Upacara tradisi	35	35	35	35	35
Makanan tradisional	180	208	223	276	276
Jenis permainan tradisional	58	58	58	69	69
Jenis busana tradisional	35	38	38	38	38
Sanggar rias tradisional	405	405	406	536	536
Cerita rakyat	33	37	80	63	63
Naskah kuno	509	509	509	714	714

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Pelestarian kebudayaan yang meliputi upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan dengan pembinaan-pembinaan dan fasilitas festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional

yang sudah langka dalam masyarakat. Selain keanekaragaman budaya dan kesenian, DIY juga memiliki berbagai kekayaan lain berupa bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, dan benda cagar budaya, situs, dan museum. Perkembangan kekayaan budaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-33 Jumlah Cagar Budaya, Situs, dan Museum di DIY Tahun 2017-2021

Jenis Data	2017	2018	2019	2020	2021
Bangunan cagar budaya	1.042	1.041	1.077	1.599	1.599
Kawasan cagar budaya	17	20	17	17	17
Benda cagar budaya	807	808	834	1.685	1.687
Situs	339	343	343	343	343
Museum	43	44	47	48	48

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ruang ekspresi publik untuk mempertunjukkan kemampuan dan hasrat seni, sekaligus arena untuk berperan aktif dalam pelestarian budaya bagi masyarakat sedang diupayakan pembangunan Taman Budaya di Kabupaten/Kota dan rencana pembangunan pusat kebudayaan berkelas internasional di Yogyakarta. Ekspresi tersebut diwadahi melalui serangkaian gelaran even seni dan budaya seperti: Festival Kebudayaan Yogyakarta, Festival Adat, Gelar Budaya Yogyakarta, Gelar Seni Desa Budaya, Dialog Budaya Yogya Semesta, Fasilitasi Adat Istiadat, Festival Jogja Tempo Dulu, Festival Dhaksinaga di Gunungkidul, Festival Menoreh di Kulon Progo, Festival Paseban di Bantul dan Festival Godong Opo-Opo di Kota, Festival Garis Imajiner di Sleman, Kompetisi Bahasa dan Sastra, dan lain-lainnya.

Pelestarian budaya benda berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penanganan budaya klasik yang berupa candi-candi dan situs. Budaya benda ini merupakan bukti nyata perjalanan bersejarah masyarakat DIY sejak zaman prasejarah hingga sekarang, yang akan menjadi jati diri bangsa. Tahun 2017 ruas jalan antara Tugu – Kraton – Panggung Krapyak yang dikenal dengan Sumbu Filosofi telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Nasional dan masuk *tentative list* Warisan Budaya Dunia UNESCO. Penyiapan teknis dan masyarakat dalam menghadapi Jogja sebagai Kota Warisan Budaya Dunia dengan Sumbu Filosofinya telah dilakukan. Keberadaan filosofi kehidupan yang terkandung dalam Sumbu Filosofi ini sangat langka di dunia. Apabila DIY berhasil masuk dalam Daftar Tetap Kota Warisan Budaya Dunia melalui Kawasan Sumbu Filosofi antara Tugu – Kraton - Panggung Krapyak, dimungkinkan komitmen pihak internasional untuk turut menjaga kelestarian kawasan ini.

II.2.3.2 Olahraga

Pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang kuat salah satunya dilakukan dengan olahraga. Selain itu olahraga juga sebagai sarana penguatan karakter dan kepemimpinan pemuda, untuk itu peningkatan prestasi olahraga sangat penting dilakukan. Pembinaan dalam bidang olahraga dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat DIY. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan

olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi.

Olahraga memiliki peran strategis dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas fisik (kesehatan) dan karakter bangsa, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, meningkatkan roda ekonomi. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan miniatur kehidupan. Dikatakan demikian karena di dalam aktifitas olahraga terkandung banyak nilai, di samping orang yang melakukan kegiatan olahraga memiliki tujuan seperti untuk kesehatan, kesenangan dan pengisi waktu luang, adalah juga secara universal dalam olahraga melekat nilai-nilai perjuangan, kepeloporan, kerjasama, persaingan, respek, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, kebersamaan, sikap responsif, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kejujuran dan sportifitas, dan lain-lain. Pembangunan olahraga daerah sebagai bagian dalam sistem keolahragaan nasional yang saling mengait antar subsistem secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Selain itu DIY memiliki GOR UNY, Stadion Maguwoharjo, Kridosono, Stadion Tridadi yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga dan budaya. Stadion Maguwoharjo termasuk stadion olahraga yang besar tingkat nasional dengan kapasitas penonton 30.000 orang. Berikut perkembangan jumlah sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga serta perkembangan kegiatan kepemudaan dan olahraga di DIY.

Tabel II-34 Perkembangan Jumlah Sarana Prasarana, Organisasi serta Kegiatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2017-2021

Jenis Data	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah klub olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207
Jumlah lapangan/gedung olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
Jumlah kegiatan olahraga	19	13	12	2	4
Jumlah organisasi pemuda	50	74	74	74	56
Jumlah kegiatan kepemudaan	12	11	11	4	6
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Dari data di atas terlihat bahwa jumlah klub olahraga, jumlah lapangan/gedung olahraga dan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) tidak ada perubahan pada lima tahun terakhir. Jumlah organisasi pemuda mengalami peningkatan dari 50 pada tahun 2017 menjadi 74 pada tahun 2018, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 56. Sedangkan jumlah kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan kepemudaan mengalami tren menurun dalam lima tahun terakhir.

II.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

II.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

II.3.1.1 Urusan Pendidikan


Filosofi yang mendasari pemerintah DIY dalam melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia terangkum dalam *"Hamemayu Hayuning Bawana"*. Filosofi itu merupakan basis untuk mewujudkan cita-cita luhur tentang tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta yang berkelanjutan berbasis nilai budaya. Salah satu hal utama yang perlu di prioritaskan untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu melalui pendidikan.

Pendidikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY yang berkualitas, berdaya saing, sejahtera dan berkarakter sesuai nilai-nilai dasar budaya yang telah berkembang di masyarakat. Melalui modal dasar kebudayaan dan pendidikan ini pembangunan sumber daya manusia yang diarahkan pada tercapainya peradaban baru unggul yang menghasilkan 'manusia yang utama' (*jalmâ kang utâmâ*), yang berasaskan 'rasa ke-Tuhan-an, rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Basis pembangunan tersebut merupakan pengembangan dari konsep semangat *renaissance* di DIY.

1.) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat dari gambar berikut:




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-41 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Dari periode 2017-2021, capaian APK SD/ sederajat menunjukkan capaian di atas 100%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa terdapat anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Sementara itu capaian APK SLTP DIY/ sederajat belum 100% yang menunjukkan partisipasi penduduk pada jenjang tersebut masih belum optimal. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Tetapi melihat trend peningkatan APK jenjang SLTA dan sederajat menuju angka 100% menunjukkan semakin banyaknya anak usia sekolah untuk menyelesaikan pendidikan jenjang SLTA/ sederajat.

2.) Angka Partisipasi Murni (APM)

Partisipasi sekolah di suatu wilayah juga bisa dilihat dari capaian APM di wilayah tersebut. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-42 Perkembangan Angka Partisipasi Murni DIY di Semua Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Perkembangan APM menurut jenjang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir terlihat meningkat, level APM terlihat semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Hal ini karena adanya kasus terlambat sekolah untuk jenjang SD dan tinggal kelas untuk jenjang SMP dan SMA. Capaian APM DIY untuk jenjang pendidikan SD dan SMP berkecenderungan mengalami penurunan dari tahun 2019 - 2021. Sementara itu, capaian APM tingkat SMA cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2017-2019.

Dilihat dari capaian APM per kabupaten/kota, capaian APM jenjang SD pada tahun 2021 tertinggi di Kabupaten Bantul yaitu sebesar 99,61% sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta sebesar 98,93%. Capaian APM SD Kota Yogyakarta lebih rendah dikarenakan adanya peserta didik baru di Kota Yogyakarta yang

masuk SD dengan usia di bawah 7 tahun. Hal ini juga berpengaruh pada capaian APM jenjang SMP dan SMA yang relatif lebih rendah daripada kabupaten lainnya.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Gambar II-43 Perkembangan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD Tahun 2017-2021 di tiap kabupaten/kota DIY

3.) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar II-44 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Semua Jenjang di DIY tahun 2017-2021

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa untuk APS SD (usia 07-12 tahun) dan APS SMP (13-15 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan capaian mendekati 100%. Sedangkan APS SMA (16-18) tahun menunjukkan trend meningkat menuju angka 90%. Untuk APS PT (19-24 tahun) selama 5 tahun terakhir menunjukkan trend stagnan di kisaran 51%. dari hal tersebut maka perlu mendorong peningkatan APS SMA (16-18 tahun) dan APS PT (19-24 tahun).

4.) Angka Putus Sekolah

Proporsi anak yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu diukur melalui angka putus sekolah. Berikut di bawah adalah gambaran angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah di DIY pada tahun 2022.

Tabel II-35 Angka Putus Sekolah di DIY Tahun 2022

No	Satuan Pendidikan	Angka Putus Sekolah (%)
1	SD/MI	0,08
2	SMP/MTs	0,15
3	SMA/MA /SMK	0,73

Sumber: Disdikpora DIY, 2023

Angka putus sekolah di DIY pada jenjang pendidikan menengah lebih tinggi daripada jenjang pendidikan dasar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti permasalahan sosial, ekonomi keluarga, maupun psikologis siswa yang menghambat penuntasan pendidikan siswa.

Guna menekan bertambah besarnya angka putus sekolah, Pemda DIY berupaya memberikan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga dapat mengurangi hambatan ekonomi siswa dalam menuntaskan pendidikan. Selain itu Pemda DIY juga mendorong pihak sekolah untuk selalu melakukan pendekatan terhadap siswa yang rawan putus sekolah, baik melalui konseling khusus dan kunjungan rumah, sebagai upaya mendorong siswa menyelesaikan pendidikan sampai jenjang sekolah menengah.

5.) Rapor Pendidikan

Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi sistem pendidikan pemerintah mengembangkan platform Rapor Pendidikan. Melalui platform ini dapat ditunjukkan posisi dan kualitas satuan pendidikan meliputi mutu hasil belajar, keamanan dan inklusivitas, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sekolah. Hasil Rapor Pendidikan DIY secara ringkas meliputi kemampuan Literasi, Numerasi, Karakter, serta Penyerapan Lulusan SMK disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel II-36 Kemampuan Literasi, Numerasi Jenjang SMA & SMK, Penyerapan Lulusan SMK dan Kepuasan Dunia Kerja Tahun 2022

Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian	Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian
Kemampuan literasi	2.08	Mencapai kompetensi minimum	Kemampuan literasi	1.96	Mencapai kompetensi minimum
Kemampuan numerasi	1.92	Mencapai kompetensi minimum	Kemampuan numerasi	1.8	Di bawah kompetensi minimum


Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian	Nama Indikator	Nilai Provinsi	Capaian
			Penyerapan lulusan SMK	36.42%	Tinggi
			Kuliah	20.25%	Baik
			Bekerja	47.37%	Sedang
			Wirausaha	26.67%	Perlu Peningkatan
			Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan	76.9%	Memadai

Sumber : Rapor Pendidikan DIY Tahun 2022, diolah

Dari data di atas Kemampuan Literasi jenjang SMA dan SMK telah mencapai kemampuan minimal. Pada indikator Kemampuan Numerasi jenjang SMA sudah mencapai kemampuan minimal tetapi untuk jenjang SMK masih berada di bawah kompetensi minimal. Untuk indikator Penyerapan Lulusan SMK pada kategori tinggi, namun lulusan SMK yang berwirausaha pada kategori Perlu Peningkatan. Untuk Kepuasan dunia kerja pada budaya kerja lulusan pada kategori Memadai.

6.) Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Menengah

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan unsur penting bagi penyelenggaraan pendidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan suatu kesatuan untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang baik.




Sumber: dinas pendidikan pemuda dan olahraga DIY, 2023

Gambar II-45 Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Pada tahun 2022 jumlah keseluruhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) mencapai 13.117 orang. Sebanyak 95,52% PTK memiliki latar belakang pendidikan D-4/S-1, yang menunjukkan bahwa jumlah PTK jenjang pendidikan menengah yang memiliki kualifikasi mengajar yang memadai. Sedangkan 4,48% PTK lainnya memiliki pendidikan setingkat Diploma I sampai dengan Diploma III,

SMA atau lebih rendah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi melalui pendidikan lebih lanjut. Secara umum PTK yang memiliki latar belakang Diploma I sampai dengan Diploma III serta SMA/lebih rendah berusia di atas 50 tahun dan sudah bekerja dalam waktu yang lama atau mendekati pensiun. Jika dilihat dari status kepegawaiannya (ASN, GTT, GTY, Honor Daerah) maka dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, 2023

Gambar II-46 Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidik Jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, MA) Berdasarkan status kepegawaian Tahun 2022

Data ini mencakup semua guru yang mengajar di sekolah negeri dan swasta. Peran PTK selain oleh pegawai dengan ASN, juga didukung oleh Guru Tidak Tetap (GTT), Guru Tetap Yayasan (GTY) dan juga honor daerah. Dari data tersebut peran GTT dan GTY mempunyai proporsi yang hampir sebanding dengan PTK dengan status ASN. Untuk mendukung peran GTT dan GTY dalam pendidikan pemerintah daerah memberikan dana insentif melalui APBD.

Salah satu aspek keberhasilan pendidikan adalah keberadaan pendidik yang tersertifikasi. Serifikasi guru proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Dari data 2019-2022 jumlah guru tersertifikasi adalah sebagai berikut:




Sumber: Dataku (bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku)

Gambar II-47 Jumlah Guru Tersertifikasi di DIY Tahun 2019-2022

Dari data di atas tampak bahwa jumlah guru tersertifikasi dalam empat tahun terakhir cukup fluktuatif meskipun terjadi trend penurunan setelah tahun 2020. Penurunan jumlah guru tersertifikasi terjadi karena jumlah guru yang pensiun relatif lebih banyak dibandingkan penerimaan pegawai formasi guru.

7.) Akreditasi sekolah

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah. Tingkatan akreditasi terdiri dari A (Amat Baik), B (Baik) dan C (Cukup). Untuk mengetahui gambaran mutu pendidikan sekolah SMA/SMK di DIY bisa dilihat dari sekolah dengan nilai akreditasi A. Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY tahun 2018-2021 disajikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Disdikpora DIY, diolah.

Gambar II-48 Persentase SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY Tahun 2018-2021

Dari grafik di atas capaian sekolah SMA/SMK dengan akreditasi A di DIY sudah mencapai 81,89%. Namun dilihat secara trend selama 5 tahun terakhir capaiannya cukup fluktuatif dimana pada tahun 2019 mencapai persentase tertinggi sebesar 83,55%. Dari gambaran ini perlu meningkatkan dukungan kepada sekolah yang belum mencapai Akreditasi A, dan di sisi lain memberi dukungan agar sekolah dengan Akreditasi A dapat mempertahankan capaiannya.


II.3.1.2 Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

1.) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Menurut Kategori

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Data jumlah Posyandu di DIY secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2021.



Sumber : Dataku Bappeda DIY dan Dinas Kesehatan DIY, 2023

Gambar II-49 Grafik Jumlah Posyandu di DIY Tahun 2018 - 2022

II.3.1.2.1 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 1.000 Penduduk

Puskesmas adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2022 sebanyak 422 unit dengan rasio sebesar 10,49 per 100.000 penduduk. Angka ini menurun dibanding tahun 2021 dimana jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tercatat sebanyak 426 unit dengan rasio sebesar 11,5 per 100.000 penduduk.

Menurut standar nasional berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah, setiap 120.000 penduduk harus terdapat minimal satu puskesmas. Sementara itu, jumlah penduduk DIY tahun 2022 berdasarkan proyeksi BPS adalah 4.021.816 jiwa. Dengan demikian kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 34 unit, sedangkan total puskesmas di DIY tahun 2022 adalah 121 unit yang tersebar merata pada setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemerintah DIY dirasa belum perlu untuk menambah jumlah puskesmas karena jumlah saat ini sudah lebih dari cukup untuk melayani semua penduduk.

Standar nasional untuk penyediaan Puskesmas Pembantu (Pustu), berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, menyatakan bahwa minimal harus terdapat satu puskesmas pembantu untuk setiap 30.000 penduduk di suatu wilayah. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.021.816 jiwa sehingga kebutuhan Pustu minimal sebanyak 134 unit. Namun demikian jumlah Pustu yang ada di DIY sampai tahun 2022 sebanyak 300 unit yang berarti bahwa DIY saat ini telah memenuhi standar pelayanan kesehatan terutama dalam penyediaan Puskesmas maupun Puskesmas Pembantu.

II.3.1.2.2 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Berdasarkan jenis dan pengelolaannya, rumah sakit dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penurunan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2020 ke 2021 yaitu dari sebanyak 93 rumah sakit pada tahun 2020, menjadi 84 rumah sakit pada tahun 2021. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.970.220 jiwa di tahun 2021, rasio rumah sakit di DIY tahun 2021 adalah sebesar 2,12 per 100.000 penduduk. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 47.265 jiwa.

Tabel II-37 Jumlah Dan Jenis Rumah Sakit Per Kabupaten Kota Di DIY Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Rumah Sakit Bersalin	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kulon Progo	9	9	-	-	-	-
Bantul	10	10	10	7	-	1
Gunungkidul	7	8	2	-	-	-
Sleman	21	22	8	6	-	-
Yogyakarta	11	12	15	8	-	1
D.I. Yogyakarta	58	61	35	21	-	2

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah *Bed Occupancy Ratio* (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa

jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 58,28 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.364 TT (berdasarkan laporan 46 rumah sakit dari total 73 rumah sakit di DIY).

Tabel II-38 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Kab/ Kota	2017				2018				2019				2020				2021			
	JM L RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JM L RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JM L RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JM L RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)	JM L RS	RS MELA POR	TT RS MELA POR	BOR (%)
Kulon Progo	8	8	496	50,75	8	7	507	49,60	9	8	548	51	9	9	573	25,01	9	8	15	15,63
Bantul	16	15	1107	44,6	15	15	1107	49,26	16	16	1205	38,6	16	16	1220	33,48	17	16	74	29,1
Gunungkidul	1	1	177	78,5	5	5	338	69,04	3	3	345	71,56	8	7	525	56,99	8	7	17	22,7
Sleman	28	27	2857	44,6	27	26	3032	42,11	27	26	2983	48,71	27	26	2914	37,25	30	20	102	28,3
Kota Yogyakarta	21	18	1853	34,7	21	14	1624	35,67	20	15	1701	1,9	20	10	1471	27,41	20	11	70	21,74

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Berdasarkan standar nasional tentang kebutuhan jumlah Rumah Sakit yang diatur dalam Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk DIY saat ini maka jumlah kebutuhan Rumah Sakit yang ada adalah sebanyak 15 unit. Sedangkan jumlah rumah sakit yang ada pada tahun 2021 adalah 84 unit, jumlah tersebut lebih dari cukup untuk melayani penduduk DIY.

II.3.1.2.3 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.

Pada tahun 2021, jumlah tenaga medis di DIY adalah sebanyak 4.287 orang yang terdiri dari 2.350 dokter umum, 710 dokter gigi, dan 1.227 dokter spesialis. Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun tersebut tercatat 0,10. Pada tahun 2022, jumlah tenaga medis di DIY meningkat menjadi 5.646 orang yang terdiri dari 3.354 dokter umum, 987 dokter gigi, dan 1.305 dokter spesialis. Sedangkan rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2022 tercatat tidak mengalami kenaikan yaitu 0,10. Hal ini karena seiring bertambahnya jumlah tenaga kesehatan, jumlah penduduk di DIY juga makin bertambah.

Tabel II-39 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan per Penduduk DIY Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Dokter umum	1.090	1.446	1.937	2.350	3.354
Dokter spesialis	1.838	1.062	1.397	1.227	1.305
Dokter gigi	1.776	555	487	710	987

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Rasio dokter per penduduk	0,07	0,08	0,10	0,10	0,10
Perawat	7.794	8.269	9.507	10.757	10.355
Bidan	2.019	2.046	2.356	2.281	2.849

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Aspek yang tidak kalah penting dan mendasar dalam pembangunan sektor kesehatan ini adalah peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan bagi warga yang meliputi ibu, anak, remaja, penduduk usia produktif, dan lanjut usia. Meskipun pemenuhan akses dan layanan kesehatan relatif baik, namun pemerintah DIY perlu mengoptimalkan agar mendapatkan tataran kualitasnya yang prima. Sehingga pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan transisi demografi dapat berjalan secara maksimal.

II.3.1.2.4 Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2022, jumlah perawat di DIY tercatat sebanyak 10.355 sedangkan jumlah bidan sebanyak 2.849. Total penduduk DIY tahun 2022 menurut proyeksi BPS sebanyak 4.021.816 jiwa. Dengan demikian rasio perawat di DIY tahun 2022 sebesar 257 per 100.000 penduduk, angka ini di atas angka standar nasional yang sebesar 117 per 100.000 penduduk. Sedangkan rasio bidan di DIY tahun 2022 sebesar 71 per 100.000 penduduk, angka ini masih di bawah standar nasional yang sebesar 100 per 100.000 penduduk.

II.3.1.2.5 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan tren penurunan, dari 97,37% di tahun 2017 menurun menjadi 87,35% di tahun 2021. Akan tetapi hal tersebut tidak menggambarkan sepenuhnya kondisi penanganan komplikasi kebidanan di populasi karena denominator yang digunakan adalah angka proyeksi ibu hamil resiko tinggi. Setiap komplikasi yang terjadi akan diberikan penanganan secara definitif sesuai standar. Penurunan cakupan penanganan komplikasi bisa disebabkan karena jumlah kasus komplikasi yang terjadi mengalami penurunan karena deteksi dini terhadap bumil risti yang baik dan pemantauan serta penanganan yang baik terhadap bumil risti sehingga tidak terjadi komplikasi.

Tabel II-40 Ibu Hamil Resiko Tinggi di DIY menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Wilayah	Tahun														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/kompli-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/kompli-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/komp li-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)	bumil risti/kompli-kasi	bumil risti/komp li-kasi dita ngani	(%)
Kab. Kulon Progo	1.329	1.329	100,0	1.457	1.457	100	1.267	1.267	87	1.073	1.073	100,0	1.175	1.144	97,36
Kab. Bantul	2.854	2.715	95,1	3.031	3.031	100	3.143	3.143	103	2.954	2.954	100,0	2.914	2.802	96,15
Kab. Gunungkidul	3.693	3.693	100,0	1.789	1.473	82	1.783	1.405	79	1.738	1.237	71,00	1.723	1.217	70,63
Kab.	3.110	2934	94,3	3.084	2.661	86,3	3.041	2.435	100	2.909	2.137	73,46	2.815	2.269	80,60

Wilayah	Tahun														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	bumil risti/ kompli- kasi	bumil risti/ kompli- kasi dita- ngani	(%)	bumil risti/ kompli- kasi	bumil risti/ kompli- kasi dita- ngani	(%)	bumil risti/ kompli- kasi	bumil risti/ kompli- kasi dita- ngani	(%)	bumil risti/ kompli- kasi	bumil risti/ kompli- kasi dita- ngani	(%)	bumil risti/ kompli- kasi	Bumil risti/ kompli- kasi dita- ngani	(%)
Sleman															
Kota Yogyakarta	1.009	1.009	100,0	1169	1169	100	1.067	1.067	100	962	962	100	827	827	100%
DIY	11.995	11680	97,37	10.530	9.791	92,98	10.301	9.317	90,44	9.636	8.363	86,78	9.454	8.259	87,35

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

II.3.1.2.6 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2021 mencapai 87,99% di atas rata-rata nasional yang mencapai 82,2%. Secara nasional, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2017, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 100,00% menurun pada tahun 2019 menjadi 99,9% dan menjadi 87,99 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel II-41 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

WILAYAH	TAHUN														
	2017			2018			2019			2020			2021		
	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)	Jumlah ibu bersalin	Ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan	Cakupan Persalinan oleh tenaga kesehatan berkompetensi kebidanan (%)
Kab. Kulon Progo	4995	4993	100	5.086	5.085	99,94	4.865	4.862	99,94	4.738	4.733	99,94	5622	4476	99,94
Kab. Bantul	12375	12373	100	12.931	12.928	99,98	13088	13087	99,98	12708	12705	99,99	13932	11777	84,53
Kab. Gunungkidul	7340	7332	99,9	7.540	7.528	99,84	7.723	7.712	99,86	7.640	7.630	99,87	7513	7149	95,16
Kab. Sleman	14015	14014	100	13869	13869	100	13474	13.468	100	12948	12839	99,98	13431	12381	92,18
Kota Yogyakarta	3617	3617	100	3.587	3.587	100	3.346	3.344	99,91	3.127	3.127	100	3.304	2760	83,54
DIY	42342	42329	100	43.005	43.005	100	42.496	42.473	99,9	41.161	41.034	99,69	43.802	38543	87,99

Sumber : Profil Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan DIY

II.3.1.2.7 Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

UCI (*Universal Child Immunization*) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, Wanita Usia Subur (WUS) dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Data menunjukkan peningkatan cakupan desa/kelurahan UCI DIY mencapai angka 100%. Hal ini berarti tujuan UCI sudah tercapai sempurna di DIY. Tabel berikut menggambarkan cakupan desa/kelurahan UCI.


Tabel II-42 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017-2021

Wilayah	2017			2018			2019			2020			2021*)		
	Jml desa	Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%		Desa UCI	%
Kulon Progo	88	86	97,7	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	4	4,5
Bantul	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100	75	75	100
Gunungkidul	144	142	98,61	144	144	100	144	144	100	144	144	100	144	140	97,2
Sleman	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	86	100	86	42	48,8
Kota Yogyakarta	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100	45	45	100
DIY	438	434		438	438	100	438	438	100	438	438	100	438	306	69,86

Sumber : Dinas Kesehatan DIY

II.3.1.2.8 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Walaupun angka capaian gizi di DIY sudah jauh melampaui target nasional, tetapi penderita gizi buruk masih terdapat di DIY. Pada tahun 2021, prevalensi balita gizi buruk di DIY adalah 0,136%. Dari 5 kabupaten dan kota di DIY, prevalensi gizi buruk di 4 kabupaten sudah sesuai harapan, yaitu <1%. Situasi gizi di DIY dari tahun 2017-2021 dapat dilihat dari gambar berikut ini:




Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Gambar II-50 Situasi Gizi Buruk di DIY Tahun 2017-2021

Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, artinya sebanyak 387 balita yang mengalami gizi buruk (dengan indikator BB/TB), semuanya mendapatkan perawatan. Upaya Pemerintah DIY dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan rumah pemulihan gizidan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk.


II.3.1.2.9 Pola Penyakit

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti: hipertensi, stroke, diabetes dan kanker melebihi angka nasional. Gangguan kesehatan jiwa sebagai bagian dari penyakit tidak menular di DIY menunjukkan angka yang cukup tinggi dibanding nasional. Menurut Data RisetKesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 prevalensi gangguan jiwa di DIY sebesar 2,7 permil. Angka ini, lebih tinggi dari prevalensi rata-rata nasional sebesar 1,7 permil. Artinya 3 orang dari setiap 1.000 orang penduduk DIY mengalami gangguan jiwa berat. Kulon Progo menempati kasus teratas dengan prevalensi 4,67, disusul Bantul 4,0, Kota Yogyakarta 2,14, Gunungkidul 2,05 dan Sleman sebesar 1,52. Sedangkan prevalensi penduduk DIY yang didiagnosis Tuberkulosis (TBC) paru berdasarkan Riskesdas tahun 2013, sebesar 0,3% (nasional 0,4%). Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan hasil Riskesdas 2007 sebesar 0,36%. Meskipun demikian perlu diwaspadai adanya kenaikan jumlah penderita TBC kebal obat (*Multi Drug Resistance/MDR* dan *Extensively Drug Resistance/XDR*). Prevalensi penyakit saluranpernafasan lainnya yaitu asma dan penyakit paru obstuktif kronis (PPOK) di DIY berdasarkan Riskesdas 2013 merupakan 3 besar tertinggi setelah Provinsi Sulawesi Tengah dan NTT.Tercatat untuk asma sebesar 6,9% (nasional 4,5%) dan untuk PPOK 3,1% (nasional 3,7%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan paru dan pernafasan khususnya TBC dan asma di wilayah DIY harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Penyakit menular masih menjadi fokus perhatian dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, beberapa penyakit menular yang masih perlu mendapat perhatian adalah diare, pneumonia balita, DBD, TBC paru. Kecenderungan meningkatnya penyakit menular dan tidak menular banyak dipengaruhi oleh faktor perilaku dan lingkungan yang kurang sehat antara lain pola makan yang belum memenuhi gizi seimbang, kurangnya aktivitas fisik, dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan, sedangkan tingginya angka gangguan jiwa dipengaruhi oleh kerapuhan kesehatan mental sehingga kurang siap menghadapi perubahan yang sangat cepat di masyarakat.




Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-51 Prevalensi Diabetes Melitus Berdasarkan Diagnosis Dokter Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018




Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-52 Prevalensi Stroke* (Per mil) Berdasarkan Diagnosis Pada Penduduk Umur ≥15 Tahun Menurut Provinsi, 2013-2018



Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-53 Prevalensi Kanker Berdasarkan Diagnosis Dokter Menurut Provinsi (Per mil), 2013-2018



Sumber: Riskesdas 2018

Gambar II-54 Prevalensi Penyakit Jantung (Diagnosis Dokter) Pada Penduduk Semua Umur Menurut Provinsi, 2018

Beberapa penyakit menular juga membutuhkan perhatian di DIY diantaranya: HIV AIDS, Tuberkulosis (TBC), DBD, malaria, dan penyakit yang bersumber dari binatang lainnya (anthrax, flu burung, pes, leptospirosis). Kasus HIV DIY sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5.954 kasus dengan 1.919 kasus telah memasuki fase AIDS.

Tabel II-43 Jumlah Kasus HIV 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	335	1.403	516	1.486	1.454	5.954
2020	319	1.294	502	1.360	1.392	5.627
2019	294	1.191	445	1.247	1.335	5.264
2018	265	1.064	369	1.119	1.212	4.781
2017	204	880	293	907	976	4.212

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Tabel II-44 Jumlah Kasus AIDS 2017-2021

Tahun	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
2021	105	446	289	440	296	1919
2020	105	422	251	425	291	1820
2019	95	384	234	402	285	1726
2018	86	362	230	369	274	1642
2017	75	324	158	354	246	1485

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2021

Sedangkan untuk Demam Berdarah *Dengeu* (DBD), tahun 2021 terjadi penurunan kasus yang sangat signifikan, kasus dari tahun 2020 sebesar 3.623 kasus menurun di tahun 2021 menjadi 1.187 kasus atau sebesar 205,2%. Penyakit menular lainnya yang menjadi perhatian di DIY adalah TBC dan Malaria. Penyakit TBC juga mengalami peningkatan kasus, dari tahun 2020 sebesar 2.228 kasus meningkat di tahun 2021 menjadi 2.258 kasus atau sebesar 1,34%. Masih terdapat kabupaten di DIY yang belum mendapatkan status eliminasi malaria yaitu Kabupaten Kulon Progo. Penyakit Malaria di tahun 2021 mengalami peningkatan kasus, di tahun 2020 penyakit malaria sebanyak 9 kasus dan di tahun 2021 meningkat menjadi 27 kasus atau meningkat sebesar 200%.

II.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Dasar yaitu melaksanakan ketugasan penyediaan infrastruktur dasar (*basic infrastructure*) yang terdiri dari pelayanan di Sub Urusan Sumber Daya Air (Drainase), Sub Urusan Keciptakarya (Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Sub Urusan Jalan, Sub Urusan Jasa Konstruksi, Sub Urusan Penataan Ruang.

II.3.1.3.1 Sub Urusan Sumber Daya Air

Daerah irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 terbagi dalam tiga kewenangan yaitu kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang

didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi (DI) yang luasnya lebih dari 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, di DIY meliputi DI Kalibawang (7.152 Ha), DI Karangtalun (5.159 Ha), dan DI lintas yaitu DI Tuk Kuning (Kabupaten Klaten 115 Ha, Kabupaten Sleman 149 Ha).
- b. Daerah Irigasi yang luasnya 1000 - 3000 Ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam hal ini Pemda DIY, mempunyai kewenangan seluas 13.987 Ha meliputi 6 DI (9.078 Ha) dan 35 DI lintas kabupaten/Kota (4.909 Ha).
- c. Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha. DI ini merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, meliputi 100 DI kewenangan Kabupaten Bantul (8.633 Ha), 182 DI kewenangan Kabupaten Gunungkidul (5.818 Ha), 90 DI kewenangan Kabupaten Kulon Progo (1.533 Ha), 853 DI kewenangan Kabupaten Sleman (21.953 Ha), dan 10 DI kewenangan Kota Yogyakarta (49 Ha).

Pada tahun 2022 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 86,77%. Luas layanan irigasi di DIY sebesar 13.987 ha dengan luas irigasi dalam kondisi baik 5.789,45 ha dan panjang jaringan sarana irigasi dalam kondisi baik 132.401,39 meter. Luas lahan pertanian terlihat menurun karena adanya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, diversifikasi tanaman dari padi ke non padi, peningkatan efisiensi yang menyebabkan penghematan penggunaan air.

Tabel II-45 Prasarana Irigasi Tahun 2018-2022

No	Elemen	2018	2019	2020	2021	2022
1	Luas Layanan Irigasi (ha)	12.1158,11	13.987,00	13.987,00	13.987,00	13.987,00
2	Panjang Jaringan Sarana Irigasi Dalam Kondisi Baik	93.096,04	119.826,87	133.068,78	100.480,21	132.401,39
3	Luas Layanan Irigasi Dalam Kondisi Baik	4.348,98	5.466,75	6.040,97	4.387,94	5.789,45

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) daerah aliran sungai (DAS) dan 1 (satu) daerah tangkapan air (DTA) yang ada di wilayah DIY yaitu DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m³, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m³, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m³, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m³, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m³. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Dalam penyediaan dan pengelolaan air baku bagi masyarakat sampai Tahun 2020 pemerintah DIY telah melaksanakan pengelolaan embung yang berjumlah 25 embung

yang tersebar di DIY (Sleman: 8 unit, Bantul: 3 Unit, Kulon Progo: 4 unit, Gunungkidul: 9 Unit, Kota Yogyakarta: 1 unit). Pada daerah sulit air pemenuhan air baku melalui sumur air tanah dalam. Sesuai dengan capaian akhir tahun 2022, penambahan layanan penyediaan air dari sumur bor sejumlah 18 titik dari pekerjaan pembangunan sumur bor di Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul. Penambahan pembangunan sumur bor tersebut memberikan kontribusi akumulasi jumlah dusun di daerah sulit air pada prioritas utama yang dapat mengakses air bersih dari air tanah yaitu tercapai 130 dusun, yang diperoleh dari 112 dusun sampai dengan tahun 2021 ditambah 18 Dusun di tahun 2022.

Pelaksanaan pengelolaan sungai di DIY merupakan kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Salah satu poin penting dalam pengelolaan sungai adalah penanganan drainase. Berdasarkan data, terdapat total genangan sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, dan sudah ditangani seluas 5,44 ha setara 34 titik sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan data tersebut masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.

II.3.1.3.2 Sub Urusan Keciptakarya

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Ketersediaan air minum merupakan salah satu penentu peningkatan kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah. Penyediaan air minum dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan persentase penduduk berakses air minum. Pencapaian indikator persentase penduduk berakses air minum dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk berakses air minum dengan total penduduk DIY.

Jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 3.811.438 jiwa dari jumlah penduduk DIY sebesar 4.021.816 jiwa sehingga penduduk berakses air minum sebesar 94,77%. Persentase jumlah penduduk berakses air minum tersebut terdiri dari persentase jumlah penduduk berakses air minum yang dilayani melalui jaringan perpipaan sebesar 41,42% dan jaringan non perpipaan sebesar 53,35%, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-46 Data Akses Air Minum Tahun 2022

Akses Layak			Tanpa Akses
Perpipaan		BJP (Bukan Jaringan Perpipaan)	
PDAM	SPAMDES		
27,34%	14,08%	53,35%	5,23%
94,77%			

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pemda DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan baik cakupan penduduk berakses air minum maupun meningkatkan persentase penggunaan air minum perpipaan. Melalui SPAM Regional, SPAM IKK dan SPAM Pedesaan dengan penekanan pada keberfungsian (kapasitas produksi, SR/HU, jumlah jiwa terlayani serta distribusi air

mengalir). Selain itu dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur juga diharapkan mampu menunjang pencapaian target SDGs seperti pengurangan jumlah rumah tangga tanpa akses terhadap air minum dan sanitasi dasar.

Layanan pengelolaan air limbah domestik erat kaitanya dengan peran Pemerintah DIY untuk menyediakan sanitasi yang layak bagi rumah tangga. Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan baik oleh rumah tangga sendiri maupun bersama dengan rumah tangga lain tertentu yang dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di DIY mencapai 96,45%, dimana 21,36% nya memiliki akses aman. Berikut data detail pencapaian akses sanitasi di DIY pada tahun 2022.

Tabel II-47 Akses Sanitasi di DIY Tahun 2022

BABS	Akses Belum Layak	Akses Dasar	Akses Layak		
			Individu	Bersama	Akses Aman
0%	3,55%	0,74%	67,86%	6,49%	21,36%
Akses Sanitasi		96,45%			

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Pelayanan persampahan DIY terdiri dari pelayanan melalui pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan menuju TPA. Terdapat 3 TPA di wilayah DIY yaitu TPA Piyungan melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kartamantul : Yogyakarta, Sleman dan Bantul), TPA Kulon Progo dan TPA Gunungkidul.

Tabel II-48 Fasilitas Layanan Sampah dan Volume Sampah di DIY Tahun 2018-2022

Elemen	2018	2019	2020	2021	2022	satuan
Jumlah TPS	287	287	565	565	647	Unit
Daya Tampung TPS	600	600	660	720	780	Ton
Jumlah Depo Sampah	106	103	101	92	92	Unit
Jumlah TPA	3	3	3	3	3	Unit
Jumlah TPST	61	61	57	69	69	Unit

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

TPA Regional Piyungan telah beroperasi sejak tahun 1996 dan saat ini sudah dalam kondisi penuh. Mulai bulan November 2022 layanan sampah dilakukan dengan menggunakan zona transisi dengan luas sekitar ±2,1 ha. Kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus dari seluruh pihak terutama ketiga pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Kartamantul dalam mengurangi sampah seoptimal mungkin dari sumbernya. Pemda DIY juga telah berupaya untuk menyiapkan lahan dengan luas sekitar ±5,8 ha melalui skema KPBU untuk penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengolahan sampah yang lebih efektif dalam memproses sampah dan memperpanjang umur lahan di TPA.

Peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA akan terus naik setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk apabila tidak dilakukan upaya pengelolaan sampah (reduksi) di sumber sampah. Peningkatan volume sampah tersebut berlanjut kepada permasalahan lain yang mengikutinya seperti kebutuhan akan pewardahan sampah yang layak, metode pengumpulan yang sesuai dan teratur, lahan untuk TPS serta penanganan sampah sementara sebelum diangkut ke TPA, kebutuhan akan armada yang layak serta sistem transportasinya yang memadai sampai dengan masalah penyediaan lahan untuk TPA yang layak dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Diharapkan penanganan permasalahan sampah di daerah akan dapat berjalan dengan baik apabila diawali dari pokok permasalahannya yaitu pada wilayah pelayanan kebersihan dan sumber sampah, yang dalam hal ini juga mencakup masalah volume timbulan, komposisi sampah serta penanganan sampah di sumber sampah itu sendiri.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul dapat dilihat dari timbulan sampah per kapita dan jumlah populasi. Pada tahun 2021, Wilayah Kartamantul memiliki jumlah populasi sebesar 2.460.131 jiwa, sehingga potensi timbulan sampah yang dihasilkan di Wilayah Kartamantul adalah sebesar 1.308 ton per hari. Tabel di bawah mengilustrasikan potensi timbulan sampah yang dihasilkan oleh masing-masing Kota/Kabupaten pada tahun 2021:

Tabel II-49 Potensi Timbulan Sampah Wilayah Kartamantul Tahun 2021 Menurut Masterplan

No.	Wilayah	Timbulan Sampah per Kapita (kg per orang per hari)	Populasi 2021 (jiwa)	Timbulan Sampah (ton per hari)
1	Kota Yogyakarta	0,80	415.509	332
2	Kabupaten Sleman	0,65	1.088.109	707
3	Kabupaten Bantul	0,28	956.513	268
4	Wilayah Kartamantul	0,53	2.460.131	1.308

Sumber: Masterplan DLH Kota Yogyakarta (2021), Masterplan DLH Kab Sleman (2018), Masterplan DLH Kab Bantul (2021), Biro Tata Pemerintahan Setda DIY (2022), Analisis Konsultan

Pengiriman sampah dari Wilayah Kartamantul ke TPA Piyungan pada tahun 2022 mencapai 728 ton per hari, naik sekitar 45% dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pengiriman sampah terbanyak berasal dari Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 283 ton per hari atau sekitar 39% dari total pengiriman sampah harian, disusul Kota Yogyakarta sebanyak 261 ton per hari atau sekitar 36%. Hal ini berbeda dengan lima tahun sebelumnya, di mana Kota Yogyakarta mendominasi pengiriman sampah ke TPA Piyungan (sekitar 48% dari total pengiriman sampah harian di tahun 2017). Secara total, sampah yang terkelola di Wilayah Kartamantul sekitar ± 880 tph terdiri dari aktivitas pengurangan dan penanganan sampah di sumber hingga kawasan (hulu) sebesar ± 147 tph dan aktivitas penanganan di TPA Piyungan (hilir) sebesar ± 732 tph.

Kegiatan pengurangan dan penanganan di hulu dilakukan melalui aktivitas pembatasan timbulan (contoh: kebijakan pembatasan plastik sekali pakai), kegiatan daur ulang di

Bank Sampah, TPS 3R, Sarana Daur Ulang (SDU), TPST, rumah kompos, dan aktivitas Pengepul. Kontribusi aktivitas di hulu ini telah mengurangi timbulan sampah yang diangkut ke TPA Piyungan sekitar 11,3% dari total timbulan sampah yang dihasilkan Wilayah Kartamantul. Sementara itu sebagian besar sampah (56%) masih bergantung terhadap penanganan sampah di TPA Piyungan. Berikut data timbulan sampah yang masuk di TPA Piyungan pada tahun 2022.

Tabel II-50 Data Timbulan Sampah Tahun 2022

No	Bulan	Rata-Rata Volume Sampah (Ton/Hari)
1	Januari	751
2	Februari	770
3	Maret	773
4	April	785
5	Mei	657
6	Juni	747
7	Juli	666
8	Agustus	707
9	September	705
10	Oktober	669
11	November	834
12	Desember	824

Sumber: DLHK DIY, 2022

Peningkatan pengurangan dan penanganan sampah di hulu Wilayah Kartamantul diperlukan dalam rangka mengurangi ketergantungan dan memperpanjang umur TPA Piyungan. Dengan demikian, analisis pengembangan sistem hulu dapat membantu untuk melihat ada atau tidaknya risiko kecukupan kuantitas sampah yang diperlukan untuk KPBU TPAS Piyungan. Berikut ini merupakan angka proyeksi timbulan sampah yang digunakan sebagai basis dalam analisis pengembangan sistem hulu:

Tabel II-51 Angka Timbulan Sampah Terpilih yang Menjadi Acuan Analisis Pengembangan Hulu Tahun 2022

No.	Kota/Kabupaten	Timbulan Sampah Per Kapita Tahun 2022 (kg/orang/hari)	Timbulan Sampah Tahun 2022 (ton/hari)	Proyeksi Timbulan Sampah Masterplan Tahun 2027 (ton/hari)
1	Kota Yogyakarta	0,8	332	343
2	Kab. Sleman	0,65	707	747
3	Kab. Bantul	0,28	268	293

No.	Kota/Kabupaten	Timbulan Sampah Per Kapita Tahun 2022 (kg/orang/hari)	Timbulan Sampah Tahun 2022 (ton/hari)	Proyeksi Timbulan Sampah Masterplan Tahun 2027 (ton/hari)
	Total Wilayah Kartamantul	0,53	1.308	1.383

Sumber: Masterplan Persampahan dan Analisis Konsultan, FBC, 2022

Hingga saat ini, telah selesai dilakukan penataan sampah di Zona A dan Zona B dengan metode terasering. Penataan Zona A telah dilakukan hingga elevasi 140 mdpl sedangkan Zona B hingga elevasi 124 mdpl, sehingga masih dapat digunakan untuk menampung sampah ketika Zona Transisi 1 telah penuh. Saat ini, untuk layanan persampahan di TPA Regional Piyungan sampah yang masuk ditampung di Zona Transisi 1 yang telah beroperasi sejak 31 Oktober 2022 dengan kapasitas tampung sebesar 155.515,99 m². Dengan asumsi volume sampah masuk sebesar 1.400 m³/hari, berat sampah 700 ton/hari, faktor kompaksi 1,7 kg/m³, maka Zona Transisi 1 dapat dipergunakan maksimal selama 157 hari dan diperkirakan penuh pada Bulan Maret 2023. Untuk menyikapi kondisi Zona A, Zona B dan Zona Transisi 1 penuh, maka pada tahun 2022 telah dilakukan penyusunan DED di Zona Transisi II seluas 2 Ha, dengan kapasitas tampung sebanyak 83.742,64 m³, yang konstruksinya akan dilakukan pada tahun 2023 untuk selanjutnya digunakan untuk menampung sampah yang masuk.

Sebagai upaya mendukung peningkatan program pengelolaan persampahan yang didanai APBD DIY, Dinas PUPESDM DIY melakukan kegiatan berupa:

- 1) Penyusunan Perencanaan Pengadaan Tanah Pengembangan TPA Piyungan
- 2) Kajian Pengembangan Lahan TPA Piyungan
- 3) Perencanaan pembuatan talud saluran lindi TPA Piyungan
- 4) Pekerjaan tanggul penahan dinding lanjutan 2019, drainase, saluran lindi dan jalan di TPA Piyungan: 450 Meter


Selain itu, dengan dana APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) DIY di tahun 2020-2021 telah dilaksanakan pekerjaan Peningkatan Kapasitas TPA Piyungan yaitu melakukan penataan sel sampah untuk membantu meningkatkan kapasitas TPA Piyungan dan persiapan penutupan sel sampah di TPA Piyungan. Selain pekerjaan di TPA Piyungan, BPPW DIY melaksanakan program TPS 3R di 2 lokasi yaitu Playen Gunungkidul dan Pakem Sleman.

II.3.1.3.3 Sub Urusan Jalan

Pemerintah pusat telah menetapkan fungsi dan status jalan Nasional melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1. Pemda DIY menindaklanjuti Kepmen PUPR tersebut dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 327/KEP/2022 tentang Penetapan Jalan Strategis Provinsi dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 328/KEP/2022 tentang Penetapan Fungsi Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3 dalam Sistem Jaringan Jalan Primer. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 328/KEP/2022 panjang ruas jalan Kolektor 2 adalah 104,143 Km dan jalan

kolektor 3 adalah 307,587 Km. Sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 327/KEP/2022 panjang jalan strategis Provinsi adalah 262,655 Km.

Terkait dengan SK Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi saat ini sedang berproses, sehingga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi masih berlaku. Berikut peta ruas jalan Provinsi sesuai dengan lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118/KEP/2016.



Sumber: lampiran SK Gub. DIY No. 118/KEP/2016

Gambar II-55 Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi

Kondisi kemantapan ruas jalan provinsi mengalami penurunan pada tiga tahun terakhir masa RPJMD tahun 2017 – 2022. Kondisi kemantapan jalan yang menurun tersebut diakibatkan laju penanganan lebih kecil daripada laju kerusakan jalan. Berikut data kondisi jalan Provinsi di DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

Tabel II-52 Kondisi Jalan Provinsi, Tahun 2018-2022

No	Sub Elemen	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jalan Baik (Km)	333,21	357,37	366,52	341,84	301,205
2	Jalan Sedang (Km)	221,33	201,45	177,66	194,45	232,480
3	Jalan Rusak Ringan (Km)	140,37	143,99	155,05	156,94	171,615
4	Jalan Rusak Berat (Km)	65,55	57,65	61,23	67,22	55,150

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan data tersebut, jalan provinsi dalam kondisi mantap yang terdiri dari kondisi jalan baik dan sedang pada tahun 2022 sepanjang 533,685 Km atau setara 70,18%.

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah di DIY pada tahun 2018 – 2022 terdapat penambahan panjang jalan nasional dan jalan provinsi sepanjang 44,4 km. Penambahan panjang jalan nasional diperoleh dari pembangunan Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS) yang dimaksudkan untuk pengembangan wilayah bagian selatan. Dalam pembangunan jalan JJLS telah disepakati antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal pembagian tanggung jawab dan yang menjadi kewajiban masing-masing, sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah baik kabupaten setempat maupun DIY sesuai kemampuan keuangan daerah tiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan tanah, tanam tumbuh/karang kitri maupun bangunan.
- b. Pemerintah pusat dalam hal ini lewat Kementerian Pekerjaan Umum berkewajiban membangun fisik konstruksi jalan berikut bangunan pelengkap pada lokasi yang tanahnya telah dibebaskan oleh pemerintah daerah.

Panjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang direncanakan secara keseluruhan yaitu sepanjang 116,07 Km. Realisasi JJLS hingga akhir tahun 2022 antara lain:

1. Lahan sudah bebas untuk 2 lajur sepanjang 115,37 Km (99,40%)
2. Lahan sudah bebas untuk 4 lajur sepanjang 79,38 km (68,39%)
3. Konstruksi jalan yang telah terbangun sepanjang 94,96 Km (81,81%)

Pembangunan jaringan jalan JJLS masih menyisakan pembangunan jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek–Girijati.

Penambahan panjang jalan provinsi diperoleh dari pengembangan ruas jalan Prambanan – Gading merupakan jalan alternatif untuk aksesibilitas dari Yogyakarta menuju Gunungkidul. Selain itu, ruas jalan ini akan menghubungkan antar KSPN Prambanan, Kawasan Gunung Api Purba dan KSPN Karst Gunungkidul, KSPN Pantai Selatan Yogyakarta, serta membuka akses antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Gunungkidul yang diharapkan dapat membangkitkan ekonomi pada area yang dilalui. Panjang jalan total ruas Prambanan – Gading adalah 27,68 Km, dengan 6,1 Km menggunakan trase eksisting yang sudah ada dan 21,58 Km merupakan trase baru. Sampai dengan tahun 2022 telah terbangun 15,67 kilometer atau 56,61%, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 9,18 kilometer dan Ngoro-Oro (Tawang)–Ngalang sepanjang 2,83 kilometer.

Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan Jalan Tol di wilayah D.I. Yogyakarta terdiri dari 2 ruas yaitu Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo dan Jalan Tol Yogyakarta - Bawen. Panjang total trase jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo adalah 96,58 km yang dibagi menjadi 3 seksi, yaitu seksi 1 sepanjang 35,65 km (Kartasura sampai dengan Batas Provinsi Jateng – DIY), seksi 2 sepanjang 22,36 km (Batas Provinsi Jateng – DIY sampai dengan Junction Sleman) dan seksi 3 sepanjang 38,57 km (Junction Sleman sampai dengan Kulon Progo, Batas Provinsi Jateng – DIY). Target operasional keseluruhan jalan tol ini direncanakan dapat digunakan pada tahun 2026. Jalan tol Yogyakarta – Bawen direncanakan memiliki panjang 75,82 km, segmen yang berada di wilayah Yogyakarta yaitu pada seksi 1 sepanjang 8,8 km (konstruksi *elevated* 4,9 km dan sisanya konstruksi *at grade*).

II.3.1.3.4 Sub Urusan Jasa Konstruksi

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi memiliki ketugasan untuk penyelenggaraan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Pemda DIY telah melakukan

pembinaan jasa konstruksi yang terdiri dari pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam rangka melakukan tanggung jawab dalam bidang jasa konstruksi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi penyelenggaraan pelatihan Tenaga Ahli konstruksi, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi. Selain hal tersebut, terdapat pula kewenangan tambahan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan tujuan yang akan dicapai, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri, kewenangan gubernur antara lain adalah meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan SNI.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan melalui antara lain:

1. Pengendalian mutu produk konstruksi melalui pengujian bahan bangunan maupun komponen konstruksi oleh Laboratorium Pengujian Konstruksi yang terakreditasi;
2. Penyebarluasan informasi ke-PU-an serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi, pameran, Klinik Konstruksi, pengembangan muatan materi sistem informasi ke-PU-an; dan
3. Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi diukur berdasarkan pembobotan secara proporsional persentase kinerja: Pelayanan Jasa Pengujian, Pembinaan Jasa Konstruksi, dan Pengkajian & Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum.

Pada tahun 2022 layanan Jasa Pengujian yang dilakukan melalui layanan penerbitan sertifikat/Laporan Hasil Uji (LHU) sejumlah 944 dokumen LHU (terdiri dari 926 LHU Pelayanan Umum Lab. Konstruksi dan 18 LHU uji Aspiratif). Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lainnya yaitu Pembinaan jasa konstruksi melalui fasilitasi pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi para tenaga kerja konstruksi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak permintaan tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikasi ini bertujuan untuk memberi jaminan mutu pekerjaan konstruksi dan kehandalan sektor konstruksi. Pada tahun 2022 terdapat jumlah permintaan Tenaga Ahli sebanyak 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.433 orang.

Fenomena di atas tersebut, memberikan gambaran bahwa adanya gap kebutuhan pasar tenaga ahli konstruksi di DIY. Di sisi lain beban pekerjaan tenaga ahli semakin berat karena harus menangani beberapa proyek pada saat yang bersamaan. Selain itu, insentif tenaga ahli di DIY dinilai masih sangat relatif kecil jika dibandingkan dengan provinsi lain. Hal inilah yang menjadi penyebab para tenaga ahli cenderung lebih memilih pekerjaan yang ada di luar DIY.

Berdasarkan data berikut terlihat bahwa, jumlah tenaga ahli Konstruksi yang tersertifikasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Puncak penurunan jumlah tenaga ahli Konstruksi terjadi di tahun 2020 yang hanya sejumlah 30 orang. Hal ini disebabkan karena adanya kasus lonjakan Covid-19 pada pertengahan tahun, sehingga peserta yang mendaftar hanya sedikit.

Tabel II-53 Jumlah Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi) Tahun 2018-2022

Data	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tenaga Ahli Konstruksi (tersertifikasi)	orang	300	297	30	92	100

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Hingga November tahun 2022 telah dilakukan sertifikasi terhadap 100 orang Tenaga ahli Konstruksi. Pada Surat Edaran Menteri PUPR No. 02/SE/M/202 menyatakan bahwa, biaya sertifikasi ditanggung oleh APBN sehingga Balai PJK hanya dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga ahli, sedangkan kegiatan sertifikasi dilaksanakan oleh pusat (LPJKN). Selain itu, ada juga SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, menyebabkan permohonan SBU dan SKK yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi pada Masa Transisi dihentikan terhitung mulai tanggal 6 Des 2021. Dengan berlakunya dua SE tersebut di atas, mengakibatkan dampak lain yaitu Asosiasi Profesi sebagai mitra rekrutmen peserta mengaku kesulitan dalam mendapatkan peserta yang bersedia mengikuti sertifikasi sebagai akibat masa transisi LPJK yang mengubah kebijakan Tata Kelola Jasa Konstruksi secara umum.

II.3.1.3.5 Sub Urusan Penataan Ruang

Ruang Wilayah DIY yang terletak pada 7°33'–8°12' Lintang Selatan dan 110°00'–110°50' Bujur Timur, dengan luas 3.185,80 Km², meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar bagi Pemerintahan Daerah DIY untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah provinsi.

Penyelenggaraan tata ruang wilayah DIY, yang merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah, harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara bijaksana, berdayaguna, dan berhasil guna demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Penyelenggaraan penataan ruang di DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang RTRW Provinsi DIY Tahun 2019 – 2039, dimana pada tahun 2022 RTRW DIY sedang proses revisi menyesuaikan PP No. 21 Tahun 2021 dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023.

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

Data menunjukkan bahwa, dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 realisasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya yang ada di dalam Dokumen RTRW mengalami tren peningkatan. Apabila dilihat secara rata-rata, tren peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,39%. Peningkatan paling pesat terjadi pada tahun 2021, jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2,09%. Di bawah ini data kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel II-54 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2018-2022

Uraian		2018	2019	2020	2021	2022
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	Target Kesesuaian (%)	76,50	78,50	79,50	81,00	82,5
	Realisasi Kesesuaian (%)	77,05	78,85	78,95	81,04	82,62
	Belum Terwujud (%)	13,57	15,34	15,24	13,26	12,18
	Tidak Sesuai (%)	09,38	05,81	05,81	05,72	5,21

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 82,62% dari target sebesar 82,5% atau tercapai sebesar 100,14%. Capaian ini diperoleh dengan membandingkan total luas kesesuaian pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan luas total kawasan lindung dan budidaya. meskipun target pada tahun 2022 tercapai, masih terdapat perwujudan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya, diantaranya pada kawasan lindung perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan sempadan sungai sebesar 23,51%, kawasan sempadan pantai sebesar 18,87% dan kawasan cagar alam geologi sebesar 16,04%. Sedangkan pada kawasan budidaya perwujudan yang tidak sesuai paling tinggi pada kawasan peruntukan industri sebesar 34,56%, kawasan peruntukan riset dan pendidikan tinggi sebesar 14,47% dan kawasan peruntukan perkebunan sebesar 11,68%.

Capaian kesesuaian pemanfaatan ruang terkait juga dengan capaian dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang. capaian Persentase dukungan program pemda terhadap keterwujudan struktur dan pola ruang pada tahun 2022 sebesar 80,26% dari target sebesar 78,70% atau tercapai sebesar 101,98%. Hasil penilaian keterpaduan program RTRW DIY tahun 2022 sebesar 80,26% dengan klasifikasi berkualitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi aktual program/kegiatan OPD/Instansi di DIY pada tahun 2022 sudah selaras dan mengacu pada program RTRW DIY. Penilaian keterpaduan program RTRW DIY terdiri dari perwujudan struktur ruang, perwujudan pola ruang dan perwujudan Kawasan strategis. Dari ketiga komponen tersebut nilai terendah ada pada perwujudan struktur ruang yang bernilai 64,13% dengan klasifikasi kurang berkualitas. Sedangkan untuk perwujudan pola ruang dan perwujudan kawasan strategis menunjukkan hasil klasifikasi berkualitas dengan nilai 90,70% dan 100%. Dari hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa beberapa program pada indikasi program struktur ruang RTRW DIY masih banyak yang belum terlaksana pada tahun 2022. Selain perwujudan struktur ruang, hasil penilaian keterpaduan program pola ruang menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah cukup baik untuk mendukung perwujudan pola ruang dan kawasan strategis sesuai dengan RTRW.

Terkait RDTR yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (terintegrasi dengan OSS) sudah ada empat Peraturan Kepala Daerah dari rencana 25 RDTR, antara lain:

1. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Timur;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang RDTR Siung Wediombo;
3. Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang RDTR Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 57 Tahun 2021 tentang RDTR Sleman Barat

Sedangkan RTRW yang sesuai dengan PP 21 Tahun 2021 yaitu dua Perda dari rencana lima Perda Kabupaten/Kota dan satu Perda DIY sebagai berikut:

1. Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang RTRW Yogyakarta; dan
2. Perda Kab Sleman Nomor 13 tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Sleman

Sementara itu, capaian penataan ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Keistimewaan tahun 2022 yaitu sebesar 55,29% dari target sebesar 54,44% atau tercapai sebesar 101,56%. Capaian ini didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan ruang SRS yaitu telah tersusun sebanyak 18 rencana rinci dari 18 SRS yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rapergub Strategi Pengembangan Wilayah SRS Kasultanan dan Kadipaten, telah tersusun 7 rencana induk dari 18 SRS dan telah tersusun 16 RTBL di 18 SRS. Dari sisi pemanfaatan telah tersusun sebanyak 20 DED di kawasan SRS, telah dilaksanakan 23 pembangunan konstruksi di kawasan SRS dan telah dilaksanakan pengendalian terhadap 14 SRS dari 18 SRS.

Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan Rencana Induk (RI) SRS di klusterisasi menjadi 9 klaster sebagai berikut

1. Tahun 2023 terdapat 4 klaster, yaitu :
 - a. RI SRS Karst Gunungsewu dan RI SRS Sokoliman (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
 - b. RI SRS Pantai Selatan Gunungkidul, RI SRS Pantai Samas-Parangtritis, RI SRS Pantai Selatan Kulon Progo (Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
 - c. RI SRS Merapi (Evaluasi Rapergub)
 - d. RI Prambanan-Candi Ijo (Evaluasi Rapergub)
2. Tahun 2024 terdapat 2 klaster,
 - a. RI SRS Kerto Pleret dan RI SRS Makam Raja Raja Mataram di Imogiri dan RI SRS Masjid dan Makam Raja Raja Mataram di Kotagede (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub);
 - b. 2. RI SRS Sumbu Filosofi, RI SRS Keraton, RI SRS Pura Pakualaman, dan RI SRS Kotabaru (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
3. Tahun 2025 terdapat 2 klaster
 - a. RI SRS Masjid Pathok Negoro (Babadan, Dongkelan, Mlangi, Plosokuning) (Penyusunan, Evaluasi);
 - b. RI SRS Makam Girigondo dan RI SRS Pusat Kota Wates (Penyusunan, Harmonisasi dan Evaluasi Rapergub)
4. Tahun 2026 terdapat 1 klaster yaitu RI SRS Perbukitan Menoreh (Reviu dan Evaluasi)

Tabel II-55 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang pada 18 SRS Tahun 2022

No	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sesuai		Belum Terwujud		Tidak Sesuai		Total
		Luas (ha)	Persen tase	Luas (ha)	Persen tase	Luas (ha)	Persen tase	
1	SRS Kraton	260,81	97,11	6,55	2,44	1,22	0,45	268,58
2	SRS Imogiri	1.984,84	96,6	69,89	3,4	0	0	2054,73
3	SRS Sumbu Filosofi	934,72	94,02	44,59	4,48	14,87	1,5	994,18
4	SRS Kotagede	229,62	90,91	18,09	7,16	4,85	1,92	252,57
5	SRS Masjid Pathok Negoro	213,81	70,83	76,98	25,5	11,08	3,67	301,87
6	SRS Merapi	4.593,26	87,78	420,85	8,04	218,37	4,17	5232,48
7	SRS Pantai Samas-Parangtritis	2.450,51	81	383,53	12,68	191,28	6,32	3025,32
8	SRS Kerto Pleret	2.460,20	96,17	98,06	3,83	0	0	2558,26
9	SRS Kotabaru	142,97	79,57	25,43	14,15	11,27	6,27	179,67
10	SRS Prambanan-Candi Ijo	6.572,12	81,46	1.137,77	14,1	358,03	4,44	8067,92
11	SRS Sokoliman	7.413,21	72,06	2.672,77	25,98	201,18	1,96	10287,16
12	SRS Perbukitan Menoreh	14.833,11	58,86	7.198,77	28,57	3.168,61	12,57	25200,49
13	SRS Kars Gunungsewu	47.126,47	78,02	13.211,22	21,87	66,49	0,11	60404,18
14	SRS Pantai Selatan Gunungkidul	37.361,46	95,83	1.526,10	3,91	100,39	0,26	38.987,96
15	SRS Puro Pakualaman	83,62	95,75	2,71	3,11	0,99	1,14	87,32
16	SRS Makam Girigondo	69,15	63,71	38,81	35,75	0,57	0,53	108,54
17	SRS Pusat Kota Wates	2.096,95	64,22	926,35	28,37	241,86	7,41	3.265,15
18	SRS Pantai Selatan Kulon Progo	5.408,45	84,89	602,71	9,46	360,3	5,65	6371,46
	Total	134.235,28	82,71	28.461,19	14,05	4.951,37	3,24	167.647,84

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kesesuaian pemanfaatan ruang SRS keistimewaan pada tahun 2022 sebesar 82,71%, belum terwujud sebesar 14,05% dan tidak sesuai sebesar 3,24%. Nilai kesesuaian paling rendah terdapat pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 58,86%, belum terwujud paling tinggi pada SRS Makam Girigondo sebesar 35,76% dan tidak sesuai paling tinggi pada SRS Perbukitan Menoreh yaitu sebesar 12,57%.

II.3.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam kerangka pembangunan manusia dan merupakan kegiatan yang bersifat multisektor

dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1) menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Memastikan bahwa setiap warga negara mampu menjangkau dan menghuni rumah yang layak merupakan tanggung jawab negara, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam bertempat tinggal.

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah diakses dan terjangkau berikut sarana dan prasarana pendukungnya.

Hingga tahun 2022, berdasarkan jumlah baseline sebesar 65.578 RTLH, penanganan RTLH di DIY telah mencapai 65,5%, dimana hingga tahun 2021 telah tertangani sebesar 56,12% dan tahun 2022 sebesar 9,38% terhadap jumlah RTLH Kab./kota se-DIY atau setara dengan 42.953 unit dari baseline RLTH 65.578 unit. Apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah RTLH mengalami peningkatan secara pesat terutama pada tiga tahun terakhir dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2019. Penanganan RTLH yang cukup pesat pada tiga tahun terakhir merupakan upaya dan peran dari berbagai pihak dan kolaborasi lintas sektor baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan perusahaan swasta (sumber pendanaan yaitu dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi).

Tabel II-56 Penanganan RTLH 2018-2022

Lokasi	Data Base	Tertangani				
		2018	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta	2.797	488	1.267	1.612	2.267	2.537
Kabupaten Kulon Progo	14.891	2.005	6.511	7.604	8.031	9.381
Kabupaten Bantul	5.703	1.848	6.310	8.032	9.447	10.397
Kabupaten Sleman	16.347	1.447	5.440	6.976	7.897	9.435
Kabupaten Gunungkidul	25.840	1.934	5.958	7.819	9.159	11.203
Jumlah	65.578	7.722	25.486	32.043	36.801	42.953

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Mulai pada tahun 2022 Pemda DIY juga melakukan Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang mengedepankan bentuk rumah tradisional Jawa, yang dilakukan melalui bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m² per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan pembangunan baru tersebut baru sebanyak 40 unit dengan rincian di Kabupaten Gunungkidul 20 unit, di Kabupaten Bantul 10 unit dan di Kabupaten Kulon Progo 10 unit.

Sebagai dukungan terhadap lingkungan perumahan dan permukiman, jumlah penyediaan PSU layak di kawasan permukiman DIY telah mencapai 424 titik hingga tahun 2022. Jika dilihat capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 jumlah capaian tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, kecuali pada tahun 2020 kegiatan penanganan PSU tidak dilaksanakan karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 (seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini).

Tabel II-57 Penanganan PSU Tahun 2018-2022

Lokasi	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Yogyakarta	-	-	-	2	15
Kab. Kulon Progo	25	35	-	28	26
Kab. Bantul	35	47	-	65	100
Kab. Sleman	65	126	-	102	136
Kab. Gunungkidul	119	61	-	81	148
Jumlah	244	269	-	278	424

Sumber: DPUP ESDM DIY 2022

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, berdasarkan SK Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang menjadi *baseline* RPJMD 2018-2022 Pemda DIY mendapat kewenangan untuk menangani kawasan kumuh seluas 110,39 Ha yang tersebar di kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman dan Kota Yogyakarta. Progres penanganan kawasan kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 telah mencapai 100% (seperti yang terlihat pada tabel berikut ini).

Tabel II-58 Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (SK Kabupaten/Kota 2016) dan Progres Penanganan

Kabupaten /Kota	Kapanewon/ Kemandren	Kelurahan/ Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
Yogyakarta	Gondomanan	Ngupasan	12.91	RW 1,2,4,5,6,7,8,9	2017	Selesai 100%
		Prawirodirjan		RW 1,2,3,5,6,8,10,11,12,14,15,16,17,18	2017	Selesai 100%
	Wirobrajan	Pakuncen	10.17	RW 8,10,11	2018	Selesai 100%
		Patangpuluhan		RW 5,6,7,10	2018	Selesai 100%
		Wirobrajan		RW 6,7,9	2018	Selesai 100%
	Ngampilan	Ngampilan	13.51	RW 1,2,9,11,12	2019	Selesai 100%
		Notoprajan		RW 1,2,3,4	2019	Selesai 100%
		JUMLAH 1	36.59			
Bantul	Sewon	Pendowoharjo	11.71	Cepit RT05	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 2	11.71			
Sleman	Depok	Condong Catur	11.39	Padukuhan Ngropoh, Dusun Ngropoh RT02/ RW23	2018	Selesai 100%

Kabupaten/Kota	Kapanewon/Kemantren	Kelurahan/Desa	Luas (Ha)	Lokasi	Tahun Penanganan	Status Penanganan
	Ngaglik	Sardonoharjo	11.68	Padukuhan Turen, Dusun Tegalrejo RT05/RT02	2018	Selesai 100%
		JUMLAH 3	23.07			
Kulon Progo	Galur	Brosot	14.16	Padukuhan III Pulo (RT02/RW01 & RW05, RW06)	2018	Selesai 100%
			12.93	Padukuhan Bantengan Lor	2018	Selesai 100%
	Pengasih	Pengasih	9.52	Padukuhan Dayakan (RT16,17/RW06)	2019	Selesai 100%
			2.41		2019	Selesai 100%
		JUMLAH 4	39.02			
JUMLAH 1 s/d 4 KEWENANGAN PROVINSI			110.39			

Sumber: DPUP ESDM DIY 2021

Pada Tahun 2020/2021 telah diterbitkan kembali SK Kawasan Kumuh dari Kabupaten/kota terbaru, dimana dalam SK tersebut terdapat luasan kawasan yang menjadi Kewenangan DIY dalam penanganannya seluas 160,05 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II-59 Kawasan Kumuh Kewenangan Pemda DIY (10-15 Ha)

No.	Kabupaten/Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas (Ha)	Prioritas
1	Yogyakarta	Kotagede	Prenggan	3, 6, 7	12,29	
			Purbayan	8, 11, 13		
			Rejowinangun	3		
2	Yogyakarta	Wirobrajan	Pakuncen	1, 5, 6	13,75	
			Patangpuluhan	1, 2, 5, 7, 10		
			Wirobrajan	1, 10, 12		
3	Yogyakarta	Gondokusuman	Baciro	18, 20	10,64	
			Klitren	5		
			Terban	1, 10, 11		
Total Kota Yogyakarta (Ha)					36,68	
4	Bantul	Banguntapan	Jambidan	Pamotan RT 1, 3, 4, 5	10,92	
5			Potorono	Salakan RT 1, 3, 4, 5, 6	10,29	
6		Bantul	Trirenggo	Bogoran RT 1, 3	12,64	
7		Sewon	Panggunharjo	Jaranan RT 1, 2, 3, 4, 5,	12,44	
8		Pajangan	Guwosari	Dukuh RT 1, 2, 3, 6	10,53	
9		Pajangan	Sendangsari	Benyo RT 4, 7, 8, 9	13,52	
Total Kabupaten Bantul (Ha)					70,34	
10	Sleman	Ngaglik	Sariharjo	Jongkang	14,22	
Total Kabupaten Sleman (Ha)					14,22	
11	Kulon Progo	Sentolo	Banguncipto	RT 012-RW006 Padukuhan Ploso	13,11	1

No.	Kabupaten/ Kota	Kapanewon	Kel/Kal	RW/Dusun	Luas (Ha)	Prioritas
			Sentolo	RT 013-RT 014 RW 007, RT 015 RW 008, Padukuhan Sentolo Lor RT 019 - RT 020 RW 010 Padukuhan Sentolo Kidul		
Total Kabupaten Kulon Progo (Ha)					13,11	
12	Gunungkidul	Playen	Logandeng	Padukuhan Siyono Wetan (RT58, 59, 61, 62, 63, 65/ RW 10) Padukuhan Siyono Kidul (RT 42, 43/ RW 08)	14,55	2
13		Wonosari	Wonosari	Padukuhan Gadungsari (RT 1, 2, 3. RW 10, RT12, RT 9, 11/ RW 13)	11,15	3
Total Kabupaten Gunungkidul (Ha)					25,70	
Total DIY		13 Kawasan			160,05	

Penanganan perumahan pada kawasan miskin seyogyanya dilakukan secara terintegrasi, sehingga akan tuntas per kawasan, selain penanganan dalam bentuk pembangunan baru rumah layak huni maupun peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan Prasarana dan Sarana Umum yang juga diintegrasikan dengan pembangunan prasarana dan sarana Air Minum dan Sanitasi.

II.3.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, memelihara ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam hal ini Pemda DIY wajib melindungi masyarakat dari segala gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, untuk menciptakan suasana kondusif yang menjadi modal utama bagi suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan.

DIY merupakan Kota Pendidikan, Kota Budaya, dan Kota Wisata sehingga DIY bagaikan magnet bagi warga daerah lain untuk berkunjung, bahkan menjadi warga yang menetap. Situasi ini menjadikan DIY sebagai daerah yang multi etnis dan multi kultur. Implikasinya, DIY mengalami perkembangan kehidupan perkotaan dengan segala aspek yang berpengaruh di dalamnya yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan di antaranya :

- a. Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang mengancam keselamatan masyarakat masih marak terjadi dan cenderung meningkat setiap tahun. Data Polda DIY menyebutkan bahwa jumlah kasus *klithih*/kejahatan jalanan yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 56 kasus, tahun 2021 sebanyak 51 kasus dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 76 kasus.
- b. Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan / atau tanpa berizin.

- c. Pelanggaran Perda dan Perkada yang makin marak dilakukan oleh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai contoh masih banyaknya wisatawan yang melanggar Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya. Contoh lainnya adalah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh pelaku usaha di wilayah DIY berupa pemasangan spanduk / reklame tanpa berizin dan melintang di atas jalan sehingga membahayakan pengguna jalan dan menjadikan Jogja sebagai kota sejuta reklame.
- d. Kondisi DIY sebagai destinasi wisata dan kota ramah wisata menyebabkan banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang suka memberi uang kepada anak jalanan, gelandangan atau pengemis seperti manusia silver dan pengamen akustik di setiap perempatan lampu merah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Maraknya aktivitas penambangan liar di sungai, pesisir pantai, bukit, dan gunung/lereng gunung yang dilakukan tanpa berizin dan merusak lingkungan.

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat menggunakan indikator negatif, misalnya angka kriminalitas (*crime total*). Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak tentram dan tidak aman. Sejalan dengan itu upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa tentram dan aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan di DIY. Terciptanya dan terpenuhinya rasa tentram dan aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas DIY yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan DIY dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat. Mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan adalah tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah yang disertai dengan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan terbitnya Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tertib yang meliputi : Tertib Jalan, Tertib Sungai, Tertib Kawasan Pantai, Tertib Kelautan, Tertib Lingkungan, Tertib Sumber Daya Mineral, Tertib Kehutanan, Tertib Perizinan, Tertib Pendidikan, dan Tertib Tata Ruang. Pemda DIY mempunyai harapan besar supaya upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lebih ditingkatkan dan diintensifkan lagi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibentuklah Kader Penegak Perda dan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 8 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur adalah warga masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta didorong rasa kebersamaan, kekeluargaan secara sukarela mengabdikan diri di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat di Desa/Kelurahan. Selanjutnya masih dalam semangat untuk merangsang keterlibatan masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, Pemda DIY akan melakukan penguatan dan revitalisasi fungsi Satlinmas dan Kelompok Jaga Warga.

Kelompok Jaga Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga sebagaimana kemudian diubah melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kelompok Jaga Warga. Jaga Warga merupakan suatu upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Jaga Warga berupaya mengoptimalkan pranata sosial yang sudah ada di masyarakat, yaitu lembaga sosial-kemasyarakatan berbasis nilai-nilai luhur masyarakat, seperti kelompok siskamling, kelompok pengajian, kelompok pemuda, kelompok pedagang/pengusaha, kelompok pengelola pariwisata, kelompok petani/nelayan, kelompok peduli bencana, dan lain-lain.

Jaga Warga berperan sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan keterlindungan warga masyarakat, yang bekerjasama dengan Kepala Dusun/Lingkungan/Rukun Warga (RW), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepolisian Sektor. Jaga Warga berupaya melibatkan secara aktif seluruh komponen warga masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah atau potensi sosial yang ada dan berupaya secara mandiri mencari solusi penyelesaiannya. Keberadaan Jaga Warga juga mendukung peran TNI/Polri dalam upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman. Keberadaan Jaga Warga juga diharapkan mampu menjadi mata dan telinga serta menjadi sumber informasi dalam rangka deteksi dini dan cegah dini akan berbagai potensi konflik, pelanggaran norma sosial, dan tindak kriminal di masyarakat.

Di satu sisi, baik Polri maupun TNI pada dasarnya telah memiliki konsep tertentu dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan keterlindungan warga seperti kebijakan dan strategi Polmas (Pemolisian Masyarakat) di dalam penyelenggaraan tugas Polri serta keberadaan Bintara Pembina Masyarakat (Babinsa) yang dibentuk oleh TNI di mana keduanya merupakan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diharapkan TNI/Polri bisa bekerjasama, membangun sinergi serta menjalin kemitraan dengan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan fungsi keterlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Jaga Warga tersebut. Melalui Jaga Warga, permasalahan-permasalahan yang diperkirakan muncul di lingkungan dapat diketahui sejak dini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat sebagaimana tercantum di dalam Pancasila, serta meminimalisir penyelesaian melalui jalur hukum (kecuali memang diperlukan).

Berdasarkan data di bawah ini, jumlah pelanggaran perda dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan angka yang fluktuatif. Jumlah pelanggaran perda yang terkecil berada di angka 63 kasus di tahun 2020 dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Tabel II-60 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dari Tahun 2018-2022

No.	Bidang Urusan	Elemen	Tahun					Satuan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	1.397	2.187	63	907	382	Unit/Kasus

Sumber : *Dataku Bappeda DIY, 2023*

Beberapa upaya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keamanan di DIY, dilakukan upaya-upaya strategis melalui Koordinasi Kemitraan yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Selain itu, Pemda DIY juga melakukan program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat meliputi kegiatan pengawasan dan koordinasi keberadaan orang asing, organisasi masyarakat asing, pendataan dan identifikasi, verifikasi dan inventarisasi orsospol dan ormas di DIY, koordinasi penyelenggaraan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah, pengembangan budaya sadar hukum di masyarakat, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya di atas sangat penting mengingat sistem dan institusi sosial yang lahir dan diselenggarakan oleh masyarakat merupakan basis utama dalam menjaga ketahanan masyarakat sehingga mampu menghadirkan ketentraman, ketertiban, dan pada akhirnya melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu pranata-pranata sosial yang telah ada maupun yang nantinya akan dibentuk dalam masyarakat agar dapat berjalan harmonis dan bersinergi antara yang satu dengan lainnya menjadi penting untuk diatur.

Upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan telah dilakukan oleh berbagai pihak namun masih diperlukan keterpaduan, sinergitas serta peran serta aktif dari masyarakat yang lebih tahu dan memahami kondisi situasi di sekelilingnya dengan menggunakan kearifan lokal, dengan kembali memunculkan budaya adiluhung yang sudah ada dan memang ada, dan sekarang sudah mulai luntur apalagi dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat ternyata dampaknya sangat besar, baik itu dampak negatif ataupun positif.

Tingkat kriminalitas di wilayah DIY selama tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tingkat kriminalitas di DIY pada tahun 2021 meningkat sebanyak 13,4% bila dibanding 2020. Fenomena tersebut dipicu salah satunya yakni perkembangan wilayah dan kondisi sosial masyarakat. Secara total tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah DIY ada di angka 5.331 selama 2021 naik sebanyak 1.251 kasus di banding 2020 yang berada di angka 4.701. Sebanyak 3.471 kasus selesai, sisanya 1.860 kasus masih dalam proses.

Kasus-kasus yang paling menonjol di antaranya kasus narkoba, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pencurian dengan kekerasan (curas). Kasus narkoba tahun 2020, sebanyak 622 kasus, tahun 2021 menjadi 547 kasus (turun 75 kasus atau 12,06%). Kasus KDRT dari 81 kasus tahun 2020 menjadi 75 kasus tahun 2021 (turun 6 kasus atau 7,41%) dan kasus curanmor terjadi penurunan, tahun 2020 ada 148 kasus, sedangkan tahun 2021 ada 106 kasus (turun 28,38%). Kasus curas tahun 2020 ada 63 kasus, sedangkan tahun 2021 ada 48 kasus (turun 15 kasus atau 23,81%). Khusus untuk kasus curat terjadi penurunan. Kasus curat tahun 2020 ada 335 laporan, tahun 2021 ada 370 laporan (naik 35 kasus atau 10,45%). (Sumber: Polda DIY, 2022)

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Pasal 5 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tujuan keistimewaan DIY adalah untuk “mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat” serta mewujudkan visi dan misi Arah Renaisans Keterlindungan Warga DIY, maka dilakukan berbagai upaya antisipatif guna menanggulangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang berpotensi menciptakan tindak kriminal, pelanggaran norma sosial, dan permasalahan terkait kondisi kesejahteraan di masyarakat. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menghilangkan rasa ketakutan guna menciptakan rasa aman dan tentram pada diri setiap anggota masyarakat secara keseluruhan, baik tergabung dalam kelompok mayoritas atau minoritas kesukuan, agama, afiliasi politik, dan status kelas ekonominya.

Kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat juga akan mempengaruhi kehidupan dan penghayatan demokrasi di DIY. Tingkat kualitas penghayatan demokrasi di DIY diukur dengan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). IDI adalah indikator komposit yang dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak- Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga- Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Aspek kebencanaan di DIY menjadi salah satu faktor yang berpengaruh atas kondisi ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kondisi risiko bencana di DIY pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) di DIY adalah sebesar 126,43. Meskipun cenderung mengalami penurunan setiap tahun, Skor IRBI 126,43 menunjukkan bahwa risiko bencana di DIY kategori sedang.

Tabel II-61 Angka Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Angka Indeks
2018	142,24
2019	140,92
2020	140,92
2021	126,43

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Tabel II-62 Perbandingan Indeks Risiko IRBI DIY dengan Rata-Rata Nasional Tahun 2021

Tahun	IRBI DIY	IRBI Rata-Rata Nasional
2021	126,43	138,93

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jika disandingkan secara nasional maka IRBI DIY masih di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, angka IRBI DIY sebesar 126,43 masih tergolong sedang sehingga perlu perhatian lebih lanjut dalam rangka pengurangan risiko bencana.

Terakhir terdapat ancaman penyalahgunaan narkoba yang perlu ditanggulangi. Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY di bawah merupakan angka persentase penduduk pernah pakai narkoba dalam 1 tahun terakhir di DIY . Pada tahun 2014, angka prevalensi penyalahgunaan di DIY adalah sebesar 2,18%. Angka ini sempat turun menjadi 1,77% pada tahun 2017. Namun demikian pada tahun 2019 angka prevalensi tercatat meningkat sebesar 0,53% menjadi 2,30%. Kenaikan angka prevalensi penggunaan narkoba perlu menjadi perhatian khusus dengan peningkatan pengetahuan mengenai bahaya narkoba dari sedini mungkin. Sosialisasi dan edukasi terkait hal tersebut masih bersifat insidental di mana tingkat keberlangsungan program rendah dan efektifitas program masih dipertanyakan. Selain itu kemungkinan munculnya *New Psychoactive Substances* atau narkoba sintetis jenis baru juga patut diwaspadai.

Tabel II-63 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY Tahun 2014-2019

Tahun 2014	Tahun 2017	Tahun 2019
2,18%	1,77%	2,30%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Tabel II-64 Angka Prevalensi Penyalahgunaan di DIY dan Rata-Rata Nasional Tahun 2019

Peringkat	Provinsi	Angka Prevalensi Tahun 2019 (%)
1	Sumatera Utara	6,5%
2	Sumatera Selatan	5,0%
3	DKI Jakarta	3,3%
4	Sulawesi Tengah	2,8%
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,3%
Rata-Rata Nasional		1,8%

Sumber : Badan Narkotika Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas, jika dibandingkan secara nasional, angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY tahun 2019 berada pada peringkat 5 secara nasional dengan angka prevalensi sebesar 2,3%. Angka Prevalensi ini juga lebih tinggi dari rata-rata Angka Prevalensi secara nasional sebesar 1,8%. Hal ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di DIY cukup tinggi dan perlu penanganan lebih lanjut.

Dalam hal kondisi politik, stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY.

Tabel II-65 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun

Wilayah	Pileg			Pilpres					Pilkada			
	2004	2009	2014	2004		2009	2014	2019	2005/ 2006	2010/ 2011	2015/ 2017	2020
				Putaran I	Putaran II							
Kota Yogyakarta	75,04	66,64	75,88	79,08	75,61	69,21	77,76	84,81	53,32	64,46	70,8	-
Kabupaten Bantul	92,11	74,08	81,2	85,24	82,63	79,11	81,31	87,89	76,52	73,69	75,33	80,32
Kabupaten Kulon Progo	87,04	73,37	80,64	85,41	82,96	73,46	79,32	86,5	75,66	69,7	79,32	-
Kabupaten Sleman	81,3	72,68	81,4	78,81	76,04	77,61	81,72	87,82	77,69	70,67	72,26	75,99
Kabupaten Gunungkidul	82,41	75,14	78,53	79,12	75,26	75,36	76,89	82,96	75,27	71,87	70,12	80,18
DIY	84,13	72,94	80,02	80,93	77,79	75,97	79,84	88,68	71,69	70,08	73,57	70,83

Sumber Data : Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY

II.3.1.6 Urusan Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ditempuh dengan cara mengembangkan kemampuan dan profesionalitas lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang dikenal dengan istilah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial. Selain itu, perlu menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial untuk mendukung penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan advokasi serta sinergi.

Tabel II-66 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) /Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di DIY Tahun 2018-2022

Jenis PMKS/PPKS	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	660.627	637.457	n/a	102.746	n/a
Anak Jalanan	67	72	n/a	47	132
Eks Psikotik	1.654	1.375	n/a	1.819	4.335
Pengemis	134	147	n/a	111	64
Gelandangan	190	197	n/a	123	72
Anak Balita Terlantar	762	620	n/a	441	431
Anak Terlantar	11.009	9.607	n/a	7.902	5.200
Korban Tindak kekerasan	762	697	n/a	560	238
Pemulung	467	465	n/a	412	327
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.454	12.365	n/a	12.407	11.526
Lanjut Usia Terlantar	42.417	37.442	n/a	33.129	26.525
Penyandang Disabilitas	29.025	27.129	n/a	26.866	28.137
Penyandang Tuna Netra	2.015	1.728	n/a	2.192	1.958
Penyandang Tuna Rungu-Wicara (data gabungan tuna wicara,rungu,rungu-wicara)	1.996	1.689	n/a	2.415	1.372
Penyandang Tuna Daksa	8.761	6.488	n/a	7.630	9.575
Penyandang Tuna Grahita	7.153	6.099	n/a	8.336	2.019
Penyandang Disabilitas Mental	1.635	1.357	n/a	1.819	4.460
Penyandang Disabilitas Ganda	1.390	1.113	n/a	1.468	1.945
Jumlah penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	301	185	170	185	555
Tidak diketahui jenis kecacatannya	5.131	7.212	n/a	2.021	1.394
Tuna Susila	290	259	n/a	361	90
Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	247	225	n/a	170	157
Korban Penyalahgunaan NAPZA	466	439	n/a	323	242
Keluarga Fakir Miskin	550.868	534.994	n/a	n/a	n/a
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4.960	4.979	n/a	4.515	4.165
Korban Bencana Alam	61	8	n/a	7.687	21.908
Korban Bencana Sosial	0	117	n/a	80	59
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	303	327	n/a	278	208
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	3.712	4.193	n/a	5.127	5.617

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Data PMKS/PPKS di DIY dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, terlihat pada data Tabel Perkembangan PMKS/PPKS DIY di atas, dari masing-masing jenisnya terdapat data yg menunjukkan arah penurunan dan juga arah peningkatan. Pada tahun 2022 terlihat data menurut jumlah terbesar terdapat pada Penyandang Disabilitas sebanyak 28.137 orang, Lanjut Usia Terlantar sebanyak 36.525 orang, dan Korban Bencana Alam sebanyak

21.908 orang. Pemberian jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial perlu diprioritaskan untuk kelompok tersebut tanpa mengesampingkan intervensi untuk PMKS/PPKS lainnya.

II.3.1.6.1 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Keberadaan PSKS penting sebagai mitra pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/ PPKS. Pembinaan terhadap PSKS penting terutama untuk mengantisipasi kejadian kebencanaan dan kerawanan sosial.

Tabel II-67 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY 2018-2022

Jenis PSKS	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Karang Taruna	438	438	438	438	438	Kelompok
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	78	78	78	78	78	Orang
Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial	381	381	387	316	283	Unit
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	5.020	5.130	5.130	5.057	3.020	Orang
Taruna Siaga Bencana (Tagana)	1.030	1.068	736	1.091	662	Orang
Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMBM)	223	263	263	229	304	Kelompok

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2023*

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS/PPKS melalui panti, Pemda DIY mempunyai UPT yang berada di bawah Dinas Sosial DIY yang bertugas melaksanakan pelayanan perlindungan, rehabilitasi sosial/ rehabilitasi medis yang terdiri dari: (a) Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD); (b) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW); (c) Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL); (d) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR); (e) Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA); (f) Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW).

Tabel II-68 Nama Balai/ Panti Sosial dan Daya Tampungnya, Tahun 2017-2021

No	Nama Balai / Panti Sosial	Kapasitas Daya Tampung				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD)	185	185	185	185	185
2	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW)	60	60	60	60	70
3	Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL)	300	300	300	300	300
4	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR)	80	80	80	80	80
5	Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)	214	214	224	228	214
6	Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA)	140	140	140	140	125

Sumber: *Dinas Sosial DIY 2023*

II.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

II.3.2.1 Urusan Ketenagakerjaan

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan baik daerah maupun nasional. Pembangunan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

II.3.2.1.1 Penduduk Usia Kerja (PUK)

Konsep ketenagakerjaan menurut ILO (*International Labor Organization*) membagi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) berdasarkan aktivitas utamanya menjadi dua kelompok yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka).

Pertumbuhan angkatan kerja memiliki arah yang sama dengan pertumbuhan penduduk, tetapi pertumbuhan penciptaan kesempatan kerja baru lebih lambat. Hal ini menyebabkan tidak semua angkatan kerja mampu terserap oleh pasar tenaga kerja karena ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja sehingga terjadilah pengangguran.

Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di DIY selama periode 2018–2022, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BPS DIY, PUK DIY pada tahun 2018 adalah sebesar 3.044,59 ribu orang dan pada tahun 2022 meningkat hingga mencapai 3.217,87 ribu orang.

Tabel II-69 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY (ribu orang), Tahun 2018–2022

Jenis Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	2.226,28	2.246,19	2.228,16	2.334,96	2.336,08
- Bekerja	2.151,25	2.174,71	2.126,32	2.228,52	2.241,13
- Penganggur	75,03	71,48	101,85	106,43	94,94
Bukan Angkatan Kerja	818,30	842,64	904,59	840,83	881,80
Penduduk Usia Kerja	3.044,59	3.088,83	3.132,75	3.175,79	3.217,87
TPAK (Persen)	73,37	72,72	71,12	73,52	72,60
TPT (Persen)	3,37	3,18	4,57	4,56	4,06

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Jumlah angkatan kerja di DIY pada Agustus 2022 sebanyak 2.336,08 ribu orang mengalami peningkatan 1,12 ribu orang dari Agustus 2021 sebesar 2.334,96 ribu orang. Pada Agustus 2020, angkatan kerja di DIY sempat mengalami penurunan 0,8% dari tahun sebelumnya sebagaimana merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dimana banyak

angkatan kerja yang bergeser menjadi bukan angkatan kerja misal mengurus rumah tangga. Pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja di DIY mulai ada peningkatan kembali hingga Agustus 2022.

Pada Agustus 2022, sektor perdagangan menjadi sektor tertinggi penyerapan tenaga kerja yaitu sebanyak 444,74 orang kemudian diikuti sektor pertanian dan industri masing-masing menyerap sebanyak 402,04 ribu dan 387,21 ribu tenaga kerja. Meski demikian, sektor perdagangan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dibanding Agustus 2021 sebesar 2,12%. Sedangkan pada sektor Akomodasi dan Penyediaan makan dan minum mengalami kenaikan sebesar 1,61% dibanding Agustus 2021. Hal ini dikarenakan mulai normalnya mobilitas penduduk, sehingga pariwisata di DIY berangsur kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19, kembalinya pembelajaran tatap muka juga menjadikan maraknya kembali kos-kosan di DIY.

Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di DIY masih bisa dipertahankan terbukti dengan diterimanya penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Tahun 2020 dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk dua (2) kategori yaitu IPK Terbaik Peringkat Ketiga berdasarkan Urusan Ketenagakerjaan Sedang dan IPK Terbaik pada Indikator Utama Perencanaan Tenaga Kerja.

II.3.2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa.

Menurut hasil Sakernas BPS, TPAK DIY pada periode Agustus 2018 hingga Agustus 2021 masih menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Agustus 2018, TPAK DIY adalah sebesar 73,37%, kemudian terus mengalami penurunan hingga Agustus 2020 yang mencapai angka 71,12% dan kemudian mengalami kenaikan kembali pada Agustus 2021 dengan angka sebesar 73,52%, namun pada Agustus 2022 TPAK DIY kembali mengalami penurunan menjadi 72,60%. Angka TPAK sebesar 72,60% mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) 73 orang diantaranya disebut sebagai angkatan kerja.

II.3.2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran karena merepresentasikan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan pertambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur. Mekanisme pasar kerja tergantung adanya permintaan dan penawaran (*supply and demand*) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya "Gap" antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sebagian besar

penganggur terbuka di DIY berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijumpai untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan. *Link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan perlu segera dilakukan.

Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. *Supply* tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan, baik dari daerah perkotaan sendiri maupun kaum urban, turut berperan menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, pengangguran di perkotaan cenderung lebih kentara dibandingkan di pedesaan.

TPT di DIY masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, namun demikian jumlah pengangguran dan TPT semakin menurun yang menandakan perbaikan ekonomi di DIY. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar 4,06%, mengalami penurunan 0,5% poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 4,56%. Sedangkan, apabila dilihat dari perkotaan dan pedesaan, diperoleh hasil bahwa pada Agustus 2022 TPT di Perkotaan sebesar 4,78% jauh lebih tinggi dibanding pedesaan yang hanya mencapai 2,06%. Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di pedesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan.

Pada Agustus 2022 penganggur berpendidikan SMA dan SMK masih mendominasi di DIY yaitu mencapai 48,59% meskipun sudah turun dari kondisi Agustus 2021 yang mencapai 53,48%. Sementara itu, penganggur berpendidikan tinggi (diploma dan universitas) pada Agustus 2021 menempati posisi kedua yang mencapai 24,55% pada Agustus 2022 justru menempati posisi penganggur paling sedikit yaitu sebesar 12,74%. Tingginya penganggur berpendidikan SMA dan SMK disebabkan karena jumlah lulusan yang semakin banyak dan mereka berada pada masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mencari dan memilih.

Permasalahan ketenagakerjaan DIY pada tahun 2020 semakin kompleks dengan adanya Pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi yang memburuk memaksa banyak pelaku usaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), merumahkan karyawan dan mengurangi jam kerja. Pada Agustus 2022, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 mengalami penurunan sebanyak 355,31 menjadi 102,74 ribu orang dibanding dengan Agustus 2021 yang mencapai 458,05 ribu orang. Dari 102,74 ribu orang tersebut terdiri dari pengangguran (3,34 ribu orang), bukan angkatan kerja (7,54 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (1,88 ribu orang), bekerja dengan pengurangan jam kerja (89,98 orang).

II.3.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan.

Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Meningkatnya data kasus kekerasan perempuan dan anak di DIY tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya yang dilakukan Pemda DIY untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPAP2) DIY, antara lain Kampanye pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, fasilitasi pusat lembaga layanan, peningkatan kapasitas bagi petugas layanan, Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan lain sebagainya. Salah satu layanan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan lainnya adalah Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (Tesaga). Tidak hanya terbatas melalui media telepon, layanan Tesaga juga dikembangkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat luas dan pada kondisi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak mengakses layanan secara daring daripada bertemu langsung. Selain itu melalui media sosial masyarakat lebih memiliki keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

II.3.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Indeks ini memperhitungkan indikator-indikator yang sama dengan IPM, yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016, capaian IPG terus mengalami peningkatan dan termasuk dalam lima provinsi teratas ranking IPG di seluruh Indonesia. Sedangkan tren IPG DIY dari tahun 2018 sampai dengan 2021, terus mengalami peningkatan bahkan menjadi yang tertinggi di Indonesia pada tahun 2021.

Tabel II-70 Capaian IPG DIY Tahun 2018-2021

Provinsi	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
	2018	2019	2020	2021
DIY	94,73	94,77	94,80	94.88

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

II.3.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang

digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di DIY yang diukur melalui IDG. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY tahun 2022, Capaian IDG terus mengalami tren peningkatan dari 69,64 di tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan posisi berada di angka 76,57. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

Tabel II-71 Capaian IDG DIY Tahun 2018-2021

Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2018	2019	2020	2021
DIY	69,64	73,59	74,73	76,57

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

II.3.2.2.3 Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Hal yang dinilai paling mengakibatkan ketidakseimbangan hubungan antar gender adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada Tahun 2021, target dari indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 adalah sebesar 0,46 realisasi capaian sebesar 0,52 dengan persentase capaian sebesar 86,96%, dengan demikian maka target pada tahun 2020 belum tercapai. Capaian ini tercatat sama dengan capaian di tahun 2020. Melihat kondisi prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditingkatkan melalui berbagai program dan kegiatan dengan meningkatkan kerjasama lintas sektor. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

- Pengembangan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dengan penambahan anggota yang terlibat sesuai dengan dasar berdasarkan Pergub DIY Nomor 21 Tahun 2019 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang mencabut Pergub DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
- Terselenggaranya layanan Pusat Perlindungan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) baik di tingkat provinsi maupun terbentuknya UPT PPA di kabupaten/kota.
- Pengembangan Telepon Sahabat Anak dan Keluarga (TeSaGa) menjadi multiplatform komunikasi melalui Whatsapp, Blog, Instagram, Youtube dll.
- Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak melalui Radio, Televisi dan Media Cetak.
- Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani perlindungan perempuan dan anak berdasarkan Pergub DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- Penerapan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan semakin efektif.

- Mengefektifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sehingga mampu mengembangkan jaringan sampai tingkat Kapanewon dan kalurahan di DIY
- Penerbitan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak Tahun 2020-2022

Tabel II-72 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Tahun 2017-2022

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	17	16	23	17	13	12
		18 - 25 Th	1	0	1	0	0	0
		25 Th Keatas	2	0	0	0	0	0
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	10	7	12	15	10	6
		Tempat Kerja	4	3	4	1	1	2
		Lainnya	6	6	8	1	2	4
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	19	18	46	63	44	42
		18 - 25 Th	8	24	27	13	14	9
		25 Th Keatas	14	29	28	26	10	12
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	30	52	76	79	55	55
Tempat Kerja		2	1	4	1	0	2	
Lainnya		9	18	21	22	13	6	
Bantul	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	24	32	49	33	46	27
		8 - 25 Th	4	2	4	6	6	1
		25 Th Keatas	4	5	7	5	7	0
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	16	23	31	32	22	12
		Tempat Kerja	4	5	13	4	21	6
		Lainnya	-	11	16	8	16	10
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	30	48	98	75	80	44
		18 - 25 Th	19	20	59	22	53	20
		25 Th Keatas	82	102	157	83	64	67
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	90	138	233	127	160	110
Tempat Kerja		7	9	12	7	1	3	
Lainnya		34	23	69	46	36	18	
Gunungkidul	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	10	6	3	2	19	18
		18 - 25 Th	2	-	0	0	3	0
		25 Th Keatas	2	1	2	1	1	0
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	10	4	4	2	7	7
		Tempat Kerja	3	2	0	0	0	5
		Lainnya	1	1	1	1	16	6
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	17	29	15	12	20	20
		18 - 25 Th	9	1	10	6	17	12
		25 Th Keatas	17	19	20	11	22	33
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	27	35	40	20	39	54
Tempat Kerja		6	3	1	0	2	3	
Lainnya		10	11	4	9	18	-	

Kabupaten/ Kota	Jenis Kelamin	Sub Elemen	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sleman	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	60	56	69	63	38	29
		18 - 25 Th	6	5	1	1	1	2
		25 Th Keatas	14	24	10	2	1	1
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	43	70	42	39	26	23
		Tempat Kerja	14	8	15	10	2	3
	Lainnya	23	7	23	17	12	6	
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	79	138	108	72	68	81
		18 - 25 Th	39	50	124	39	54	95
		25 Th Keatas	155	194	291	125	106	148
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	211	275	352	172	185	245
Tempat Kerja		17	64	20	8	4	16	
Lainnya	45	43	151	56	39	63		
Kota Yogyakarta	Laki-laki	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	20	12	28	24	27	33
		18 - 25 Th	2	1	1	7	0	4
		25 Th Keatas	6	6	8	9	11	11
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	16	10	19	21	29	30
		Tempat Kerja	9	6	12	3	2	3
	Lainnya	2	3	6	16	7	15	
	Perempuan	Kelompok Umur						
		0 - 17 Th	50	53	55	80	63	81
		18 - 25 Th	79	88	73	141	135	149
		25 Th Keatas	342	299	152	328	312	331
		Tempat Kejadian						
		Rumah Tangga	275	380	210	438	431	447
Tempat Kerja		15	22	15	14	10	23	
Lainnya	43	38	55	97	69	91		

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

II.3.2.2.4 Perkawinan Usia Anak

Perkawinan usia anak cenderung meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari dikeluarkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama (PA). Pada tahun 2020, dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama kepada anak laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah dispensasi kawin yang dikeluarkan untuk laki-laki berkisar 19,16%, sementara dispensasi kawin untuk anak perempuan meningkat 108% di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka dispensasi kawin kembali menurun. Penurunan ini salah satunya didukung oleh penegakan peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2019 bahwa UPT PPA harus mengawal permohonan dispensasi menikah lewat pengadilan agama sejak Mei 2021.

Tabel II-73 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021 Menurut Jenis Kelamin

No	PA	Dispensasi Kawin					
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	PA Wates	30	15	48	71	23	56

No	PA	Dispensasi Kawin					
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
2	PA Bantul	41	82	56	113	58	104
3	PA Wonosari	49	59	49	188	46	172
4	PA Sleman	134	120	169	189	114	119
5	PA Yogyakarta	33	20	20	56	13	51
	D.I. Yogyakarta	287	296	342	617	254	502

Keterangan: Data kondisi per 31 Desember 2018, 2020 dan 2021

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta/Pengadilan Agama

Meningkatnya persentase perkawinan usia anak bisa disebabkan karena kemiskinan, ataupun kehamilan tidak dikehendaki. Alasan terbesar permintaan dispensasi kawin di PA Wonosari adalah karena kehamilan. Hal yang sama sangat mungkin terjadi di PA yang lain meskipun pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta ditemui pula alasan seperti mencegah hal negatif.

Jika dilihat berdasarkan kewilayahan pada tahun 2018 hingga 2021 mengenai perkawinan usia anak yang didasarkan pada dispensasi kawin, Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan perkawinan anak paling tinggi disusul Kabupaten Gunungkidul. Sementara Kota Yogyakarta adalah daerah dengan perkawinan anak paling rendah. Pengadilan Agama Sleman berkontribusi paling banyak dalam pengeluaran dispensasi kawin. Dalam kurun waktu 4 tahun, dispensasi kawin yang dikeluarkan jumlahnya meningkat nyaris 3 kali lipat dari total 128 pada tahun 2018 menjadi 358 dispensasi kawin pada tahun 2020 dan 233 dispensasi kawin pada tahun 2021. Lebih lanjut, mengenai kondisi terkini Pengadilan Agama Sleman mendapatkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan tahun 2022 lebih banyak dari 2021. Pengadilan Agama Kabupaten Sleman mencatat pada 2022 ada 253 permohonan dispensasi perkawinan yang terhalang syarat usia. Dari ratusan permohonan itu sebagian besar merupakan perkawinan anak karena hamil di luar nikah atau kehamilan tidak direncanakan (KTD).

Tabel II-74 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2018-2021 Menurut Pengadilan Agama dan Jenis Kelamin

No	Kota/Kabupaten	2018	2019	2020			2021		
		L+P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Dispensasi Perkawinan									
1	Kota Yogyakarta	47	50	9	33	42	8	23	31
2	Kabupaten Bantul	75	123	56	113	169	56	91	147
3	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218
4	Kabupaten Sleman	128	254	169	189	358	94	139	233
5	Kabupaten Kulon Progo	47	45	48	71	119			0
6	DIY	376	580	433	596	1029	327	302	629
Anak Menikah di Bawah Umur									
1	Kabupaten Bantul	70	74	101	56	157	65	141	206
2	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218
3	Kabupaten Kulon Progo					0	27	60	87
4	Kabupaten Sleman			241	149	390	94	19	113

No	Kota/Kabupaten	2018	2019	2020			2021		
		L+P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
5	Kota Yogyakarta	25	26	4	22	26	4	16	20
6	DIY	174	208	497	417	914	359	285	644
Kasus Perkawinan Anak									
1	Kabupaten Bantul					0	56	120	176
2	Kabupaten Gunungkidul	79	108	151	190	341	169	49	218
3	Kabupaten Kulon Progo					0			73
4	Kabupaten Sleman			184	149	333	28	28	56
5	Kota Yogyakarta		48	23		23			46
6	DIY	79	156	358	339	697	253	197	569

Sumber: Pengadilan Tinggi Agama DIY, 2021
Kementerian Agama DIY, 2021

II.3.2.2.5 Persentase Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Data anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) pada tahun 2020-2021 cenderung menurun. Data memperlihatkan bahwa angka kasus ABH yang ditangani BPRSR Dinas Sosial DIY pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan jika dibandingkan periode 2018-2019. Meskipun demikian, ada kenaikan angka anak yang berhadapan dengan hukum berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat 1 ABH perempuan di Bantul dan 2 ABH perempuan di Sleman. Sedangkan ABH laki-laki tersebar di seluruh kabupaten di DIY dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Selanjutnya, jika dilihat dari sebaran kasus dan jenis kelamin, data masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya di mana kemunculan ABH paling banyak terjadi di kawasan perkotaan dan sub urban.

Tabel II-75 Jumlah ABH Menurut Jenis Kelamin dan Asal di DIY Tahun 2020-2021

NO	Kabupaten/Kota Asal	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jenis Kelamin		L+P	Jenis Kelamin		L+P
		L	P		L	P	
1	Kulon Progo	7	0	7	3	0	3
2	Bantul	23	0	23	22	1	23
3	Gunungkidul	6	0	6	3	0	3
4	Sleman	38	1	39	19	2	21
5	Yogyakarta	24	1	25	12	0	12
	D.I. Yogyakarta	98	2	100	59	3	62

Keterangan: Merupakan ABH yang ditangani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY. BPRSR dan di BPRSPA/ Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak DIY

II.3.2.3 Urusan Pangan

UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Peningkatan kedaulatan

pangan sebagai salah satu agenda prioritas untuk kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Urusan Pangan memiliki dua indikator kinerja sasaran yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan.

II.3.2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor PPH dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan serta digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Tujuan dari PPH adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) dengan skor ideal 100.

Berdasarkan hasil susenas BPS capaian skor PPH tahun 2021 di DIY sebesar 96,80 jauh lebih tinggi dari capaian angka nasional sebesar 87,2. Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor PPH. Capaian skor PPH di atas 90 merupakan kategori cukup ideal yang mendekati angka ideal 100, sehingga kualitas konsumsi pangan di DIY masih lebih baik dari tingkat nasional. Namun demikian tingkat asupan konsumsi pangan di DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras, sehingga perlu ditingkatkan keseimbangan antara 9 kelompok bahan pangan. Sasaran utamanya adalah penurunan konsumsi beras dan terigu dengan mendorong peningkatan konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah/biji berminyak yang capaiannya masih di bawah standar yang dianjurkan dengan berbasis pada pangan lokal. Hal ini menjadi tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu, perlu didukung dengan perubahan pola konsumsi pangan yang dimulai dari sejak usia dini serta keterlibatan 4 pilar, yaitu masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui program/kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan. Melalui bentuk kampanye, gerakan, edukasi, promosi dan sosialisasi.

Tercapainya indikator skor PPH didukung pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang didorong oleh perubahan perilaku konsumsi pangan masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya B2SA terus digalakkan dan disebarluaskan kepada masyarakat, salah satunya melalui usaha pemanfaatan pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari). Lahan pekarangan rumah tangga dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan gizi keluarga sehingga pola konsumsi B2SA dapat tercapai. Skor PPH yang semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Terwujudnya ketahanan pangan didukung oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan atau distribusi pangan, dan pemanfaatan atau konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun impor. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemda, jenis pangan pokok untuk cadangan pangan berupa

beras ditetapkan sebanyak 322 ton. Pada tahun 2022, terjadi pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk bantuan bencana sebesar 11,658 ton, sehingga sampai dengan akhir tahun 2022 jumlah cadangan pangan sebesar 280,884 ton. CPPD tersebut dititipkan di BULOG sebesar 31,875 ton dan di Taru Martani sebesar 249,009 ton. Dari jumlah CPPD yang ditetapkan, masih kekurangan sebesar 41,116 ton.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-56 Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2018-2022

II.3.2.3.2 Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan, yaitu persentase pendapatan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli makanan dibanding dengan semua pengeluaran untuk membeli makanan dan non makanan.

Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan tahun 2022 sebesar Rp628.845 (42,48%) sedikit lebih besar daripada tahun 2021 Rp594.622 (41,94%). Capaian tahun 2021 telah melebihi target akhir RPJMD 38,65%. Kondisi pandemi selama tahun 2020 telah menyebabkan melemahnya perekonomian di DIY yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat. Menurut teori dari Ernest Engel, persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan.

Tabel II-76 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan 2018–2022 (Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Non Makanan	773.649	793.281	832.693	823.248	851.530


Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Makanan	529.012	546.445	579.279	594.622	628.845
Total	1.302.661	1.339.726	1.411.972	1.417.870	1.480.374

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan. Jika dibandingkan realisasi tahun 2021, ada peningkatan persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan sebesar 0,54% poin. Peningkatan pengeluaran terjadi pada kelompok makanan umbi-umbian, daging, telur dan susu, serta sayuran sedangkan penurunan terjadi pada kelompok padi-padian, ikan/udang/cumi/kerang, buah-buahan serta makanan dan minuman jadi. Turunnya pengeluaran makanan untuk kelompok padi-padian sudah sejalan dengan penurunan tingkat konsumsi padi-padian/beras pada komposisi Skor PPH yang merupakan indikator kinerja lainnya di penyelenggaraan urusan pangan. Rokok yang juga merupakan bagian dari pengeluaran makanan mengalami kenaikan 0,03%. Hal ini sejalan dengan data hasil survei yang dilakukan Komite Nasional Pengendalian Tembakau, tingkat konsumsi rokok cenderung meningkat selama masa pandemi ini. Sesuai teori yang ada, bahwa persentase pengeluaran untuk konsumsi makanan yang meningkat di suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan.

Hasil pemetaan kerawanan pangan dan gizi di tingkat kalurahan yang ada di seluruh DIY tahun 2022 melalui analisis indikator aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan (data keluarga pra sejahtera), dan aspek pemanfaatan pangan menunjukkan hasil tidak adanya kapanewon dan kalurahan yang terindikasi rawan pangan. Terdapat 1 kapanewon, yaitu Kapanewon Pajangan dan 3 kalurahan yaitu Kalurahan Guwosari, Wirokerten, dan Jambidan di Kabupaten Bantul yang masuk dalam kategori waspada pangan (kuning).

Jumlah kalurahan rawan pangan di DIY menurun dari 7 kalurahan pada 2018 menjadi 4 kalurahan pada tahun 2020 dan menjadi 0 kalurahan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan untuk menurunkan jumlah kalurahan rawan pangan, yaitu peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di kalurahan tersebut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-57 Kalurahan Rawan Pangan 2018-2022

Peta komposit *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Tahun 2022 ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kapanewon yang masuk kedalam kategori rawan (Prioritas 1, 2 dan 3). Perbandingan hasil komposit FSVA Tahun 2021 dan 2022 tersaji pada tabel berikut:

Tabel II-77 Perbandingan Hasil Peta Komposit Tahun 2020 – 2022

Prioritas	Jumlah Kapanewon			Persentase		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Prioritas 1	0	0	0	0%	0%	0%
Prioritas 2	0	1	1	0%	1,3%	1,3%
Prioritas 3	1	4	3	1,3%	5,1%	3,8%
Prioritas 4	17	16	5	21,8%	20,5%	6,4%
Prioritas 5	35	40	30	44,9%	51,3%	38,5%
Prioritas 6	25	17	39	32%	21,8%	50%

FSVA DIY Tahun 2022 mencakup 78 kapanewon/kemantren yang disusun menggunakan 9 indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan dan aspek pemanfaatan pangan. Situasi ketahanan pangan di DIY Tahun 2022 mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah kapanewon/kemantren rentan (prioritas 1-3) menurun dari 5 kapanewon/kemantren di tahun 2021 menjadi 4 kapanewon/kemantren di tahun 2022. Terdapat pergeseran lokasi rentan (prioritas 1-3) dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil peta komposit FSVA tahun 2022 menunjukkan kapanewon/kemantren rentan rawan pangan saat ini berada di wilayah Kota Yogyakarta, yaitu: Kemantren Mergangsan, Kraton, Mantrijeron dan Danurejan. Karakteristik kapanewon/kemantren rentan pangan ditandai dengan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih dan angka kesakitan yang tinggi.

II.3.2.3.3 Distribusi Pangan

Aspek distribusi dan akses pangan juga terus diperkuat dan ditingkatkan. Salah satu upaya dalam mengatasi gejolak harga pangan dilakukan melalui kegiatan Toko Tani Indonesia (TTI) yang merupakan bagian dari program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Tahun 2020 ada penyesuaian nama Toko Tani Indonesia (TTI) menjadi Pasar Mitra Tani (PMT). Lembaga ini diharapkan dapat mendorong stabilisasi harga sehingga konsumen dapat membeli komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar. Dalam masa pandemi PMT juga pernah melakukan kerjasama dengan *market place online* seperti Aplikasi Gojek/*Goshop* dan Aplikasi Titipku dengan memberikan ongkir murah /diskon ongkir jika belanja di PMT.


Akses pangan ke masyarakat juga terus diperluas dengan adanya fasilitasi bantuan pemerintah yang diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan. Fasilitasi ini diberikan untuk mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan secara kontinyu dengan harga yang terjangkau.

Telah dilakukan upaya pengendalian harga bahan pangan strategis dan dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 164

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komoditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari target 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga.

II.3.2.3.4 Konsumsi dan Pengawasan Pangan


Jumlah konsumsi energi penduduk DIY konstan namun cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2018 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 2.216,34 Kkal/kapita/hari sedangkan pada tahun 2021 konsumsi energi penduduk DIY menurun menjadi 2.146,57 Kkal/kapita/hari. Terjadi surplus ketersediaan energi yang pada tahun 2021 berada pada angka 3.735 namun tingkat konsumsi energi justru berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-58 Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2018 mencapai 68,7 gram/kapita/hari dan sedikit naik menjadi 69,00 gram/kapita/hari pada tahun 2021. Konsumsi protein tersebut sudah berada di atas angka kecukupan protein yang dianjurkan 57 gr/kapita/hari.



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-59 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2018-2021

Konsumsi energi kelompok padi-padian tahun 2021 sebesar 100,9 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 102,40 kg/kap/tahun. Konsumsi energi


kelompok daging tahun 2021 sebesar 16,3 kg/kap/tahun lebih rendah dibanding tahun 2020 yang mencapai 17,9 kg/kap/tahun. Konsumsi energi kelompok telur, susu, dan ikan di tahun 2020 secara berturut turut adalah 8,5 kg/kap/tahun, 3,5 kg/kap/tahun, dan 12,4 kg/kap/tahun. Untuk konsumsi kelompok telur mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 7,90 kg/kap/tahun, sedangkan kelompok susu dan ikan sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 berturut turut 37 kg/kap/hari, 12,5 kg/kap/hari.

Tabel II-78 Konsumsi Energi beberapa jenis Kelompok Bahan Pangan di DIY Tahun 2018-2022

Kelompok Bahan Pangan	Konsumsi Energi (Kg/Kap/Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
I. Padi-padian	108,70	104,50	102,40	100,90	98,40
a. Beras	88,30	83,40	82,20	81,40	80,60
b. Jagung	0,70	0,80	1,40	0,70	0,70
c. Terigu	19,70	20,30	18,80	18,80	17,10
II. Umbi-umbian	11,80	11,70	12,90	16,70	15,49
a. Singkong	7,90	7,20	8,30	11,40	10,90
b. Ubi jalar	1,80	1,80	1,90	2,40	2,20
c. Kentang	2,1	2,70	2,70	2,90	3,20
III. Pangan Hewani	40,80	42,40	42,00	39,98	40,68
a. Daging ruminansia	6,10	7,80	6,90	5,50	5,48
b. Daging unggas	10,10	10,70	11,00	10,80	10,81
c. Telur	8,30	8,10	7,90	8,50	8,51
d. Susu	4,00	3,80	3,70	3,50	3,48
e. Ikan	12,30	12,00	12,50	12,40	12,40


Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Apabila dilihat dari produksi daging sapi, daging domba, serta daging kambing pada tahun 2021 mengalami peningkatan daripada tahun 2020. Begitu juga untuk produksi telur dan daging unggas, tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yang sebelumnya sempat mengalami penurunan dari tahun 2019.




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-60 Produksi Daging di DIY Tahun 2017-2021 (Ton/Tahun)



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-61 Produksi Telur Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-62 Produksi Daging Unggas Tahun 2018-2021 (dalam ton)

II.3.2.3.5 Pengawasan Pangan

Aspek keamanan pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, diamanatkan bahwa urusan pangan melibatkan lintas sektor yang menangani pangan segar dan olahan. Berbagai permasalahan keamanan pangan merupakan akibat banyaknya produk pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu mengandung bahan berbahaya (cemaran kimia), cemaran mikroba (cemaran biologis) serta benda-benda yang tidak diperbolehkan dalam pangan (cemaran fisik). Oleh karena itu pengawasan keamanan pangan terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait melalui Jejaring Keamanan Pangan Daerah yang bersifat koordinatif berdasarkan kewenangan masing-masing OPD dengan harapan potensi cemaran kimia, fisik, biologis pada pangan segar dan olahan dapat dicegah atau diminimalisir mulai dari proses produksi dengan *Good Agriculture Practices (GAP)/Good Farming Practices (GFP)*, pasca panen dengan *Good Handling Practices (GHP)*, pengolahan dengan *Good Manufacturing Practices (GMP)*, distribusi dengan *Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Retailing Practices (GRP)*, sehingga pangan segar dan olahan sampai ditingkat konsumen dalam kondisi aman dikonsumsi.

Adanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) mendukung terjaganya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dikonsumsi masyarakat DIY melalui pengawasan pre market dan post market. Pada tahun 2022 ini sudah ada 28 kelompok usaha yang memperoleh izin edar Produk Domestik (PD) untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tersebar di Sleman 13 unit, Kulon Progo 3 Unit, Bantul 10 Unit dan Kota Yogyakarta 2 unit. Selanjutnya sudah terbit 9 Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB) PSAT untuk unit penanganan PSAT. terakhir Perpanjangan Sertifikat *Packing House (PH)* pada tahun 2022 diberikan kepada 1 unit usaha rumah kemas.

II.3.2.4 Urusan Pertanahan

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya. Selain kedudukan sebagai daerah otonom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan.

Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kalurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti *magersari*, *ngindung*, *anganggo turun-temurun*, dan *hanggayuh* (atau *anggaduh*) melalui *serat kekancingan*.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan:

1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan
2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Urusan pertanahan dalam UU Nomor 13/2012 dan Perdais DIY No 1/2013 ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Seluruh bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten padadasarnya dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam peraturan perundangan. Dalam Pasal 3 Perdais DIY Nomor 1/2017 tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten ditujukan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan/atau untuk kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten terdiri dari penatausahaan, pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemanfaatan berupa perlindungan, penggunaan dan pelepasan tanah kasultanan dan tanah kadipaten.

Dalam rangka menjalankan urusan pertanahan Pemda DIY telah melakukan penerbitan IPL sebagai bagian dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk mendukung program strategis nasional dan program prioritas daerah. Izin penggunaan lokasi (IPL) yang telah diterbitkan dari tahun 2015-2022 sebanyak 24 SK IPL.

Pada tahun 2022 telah terbit Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di DIY sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten serta acuan dalam penyesuaian sertifikat pada tanah kalurahan.

Capaian sasaran pemda bidang pertanahan diukur berdasarkan indikator bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan. Pada tahun 2022 capaian sebesar 22.242 bidang didapatkan dari

realisasi pendaftaran sertifikasi tanah kasultanan dan kadipaten sebanyak 13.837 bidang Tanah SG/ PAG ditambah dengan pendaftaran sertifikasi tanah desa sebanyak 8.405 bidang. Capaian indikator tersebut dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II-79 Capaian Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan Tahun 2018-2022

No	Sasaran/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Meningkatnya Fasilitasi Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa						
1	Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan	Bidang	7.928	10.279	12.437	15.335	22.242

Sumber: DPTR DIY, 2022

Capaian program pemda fasilitasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Capaian ini diukur melalui indikator persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa. Pada tahun 2022 capaian sebesar 98,12% dari target tahun 2022 sebesar 88,67% Capaian ini didukung melalui realisasi pengelolaan tanah kasultanan dan kadipaten (bobot 60%) yaitu sebesar 50,05% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah, pemeliharaan dokumen dan pengawasan ditambah realisasi pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten (bobot 40%) sebesar 24,06% yang terdiri dari aspek pendaftaran tanah desa, penetapan peraturan desa dan pengajuan kekancingan.

Tabel II-80 Capaian Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Tahun 2018-2022

No	Program/ Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	Program Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa						
1	Persentase tertib administrasi tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa	%	31,57	46,51	61,25	74,11	98,12

Sumber: DPTR DIY, 2022

Pemenuhan alas hak terkait tanah/sertifikasi juga dilakukan pada tanah dengan status tertentu seperti adanya tanah tutupan, tanah enclave dan tanah yang diperoleh dari proses tukar menukar dengan tanah kas desa. Tanah dengan status tertentu sampai dengan saat ini belum dapat dilakukan legalisasi atau diberikan alas hak yang mengakibatkan pemanfaatan tanah belum dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II-81 Inventarisasi Tanah Tutupan di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon/ Kalurahan	Bidang	Luas	Keterangan
1	Bantul	Kap. Kretek Kal. Prangtritis	256 bidang	1.080.840 m ²	Terletak di eks Padukuhan Sono dan Grogol
		Kap. Sanden Kal. Gadingharjo	21 bidang	80.207 m ²	Terletak di Padukuhan Karanganyar
2	Kulon Progo	Kap.Kokap Kal. Hargomulyo	1 bidang	104.115 m ²	Terletak di Padukuhan Tapen, Grindang dan Tlogolelo

Sumber : DPTR, 2022

Tabel II-82 Inventarisasi Tanah Enclave di DIY

No	Kabupaten	Kapanewon	Kalurahan	Luas (m ²)
Tanah Enclave Kasunanan				
1	Bantul	Imogiri	Karangtengah, Kebonagung, Girirejo, Karangtalun, Mangunan, Imogiri	21.909.603
		Dlingo	Temuwuh, Jatimulyo, Muntuk, Dlingo, Terong	48.308.074
		Pleret	Segoroyoso, Wonolelo, Bawuran	14.890.068
		Banguntapan	Singosaren, Jagalan	1.007.301
		Total		87.091.776
Tanah Enclave Mangkunegaran				
2	Gunungkidul	Gedang Sari	Tegalrejo	10.086.716
		Ngawen	Beli, Jurangjero, Kampung, Sambirejo, Tancep. Watu Sigar	48.896.943
		Total		58.983.659
Tanah enclave Kasunanan + Tanah enclave Mangkunegaran				94.725.707

Sumber : DPTR, 2022

Sesuai ketentuan yang ada, pemanfaatan SG dan PAG dilakukan melalui permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan tata ruang, yang kemudian akan

diterbitkan kekancingannya. Terkait dengan pemanfaatan SG/PAG secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan meskipun masih terdapat pelanggaran pemanfaatan yang tidak sesuai dengan izinnnya. Pada tahun 2019 permohonan kekancingan yang masuk sebanyak 282 permohonan dan telah terbit rekomendasi sebanyak 106. Pada tahun 2020 permohonan kekancingan yang masuk sebanyak 656 dan telah terbit rekomendasi sebanyak 417. Pada tahun 2021 terdapat 323 permohonan kekancingan yang masuk dan telah terbit rekomendasi sebanyak 585. Pada tahun 2022, permohonan izin kekancingan yang sudah terbit rekomendasi sebanyak 102 permohonan.

II.3.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

II.3.2.5.1 Kualitas Air Sungai

Pada tahun 2022, telah dilakukan pemantauan terhadap 10 (sepuluh) sungai secara periodik setiap tahun, yaitu pada Bulan Juni, Agustus dan Oktober. Pemantauan dilakukan pada titik – titik pantau dari hulu sampai hilir. Tujuan pemantauan tersebut adalah untuk memotret kondisi kualitas air sungai telah mengalami pencemaran atau belum yang menjadi salah satu langkah dalam upaya penentuan kebijakan program dan kegiatan dalam pengendalian pencemaran air sungai. Hasil pemantauan digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks Kualitas Air di DIY.

Tabel II-83 Status Kualitas Air Sungai DIY tahun 2022

No	Nama Sungai	Indeks Pencemaran	keterangan
1	Bedog	5,45 – 10,33	cemar sedang – cemar berat
2	Belik	3,62 – 11,90	cemar ringan - cemar berat
3	Bulus	4,54 – 8,05	cemar ringan - cemar sedang
4	Code	3,06 – 22,84	cemar ringan - cemar berat
5	Gajahwong	3,66 – 12,38	cemar ringan - cemar berat
6	Kuning	3,17 – 9,37	cemar ringan - cemar sedang
7	Konteng	6,82 - 11,94	cemar sedang – cemar berat
8	Oyo	5,24 – 7,73	cemar sedang
9	Tambak Bayan	5,28 – 16,08	cemar sedang – cemar berat
10	Winongo	3,57 – 9,85	cemar ringan - cemar sedang

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Dari data indeks pencemaran air sungai di DIY tersebut, dengan jumlah data titik pantau sebanyak 271 titik diperoleh nilai indeks kualitas air sungai (IKA) di DIY pada tahun 2022 sebesar 32,14. Nilai IKA di DIY merupakan nilai agregasi nilai IKA Provinsi dan nilai IKA Kabupaten/Kota di DIY. Angka IKA tersebut, belum memenuhi target tahun 2022 yang merupakan akhir periode RPJMD DIY Tahun 2017-2022, sebesar 42,50.

- a. Pembuangan limbah padat dan limbah cair ke sungai baik yang berasal dari rumah tanggamaupun peternakan dan UMKM.
- b. Operasional kegiatan industri dan izin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar.

- c. Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap.
- d. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak.
- e. Konversi lahan pertanian, perkebunan dan hutan menjadi daerah permukiman, kawasan perdagangan dan pusat produksi barang atau jasa mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sampah yang masuk ke sungai.
- f. Pertambahan beban pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Dampak lain dengan tercemarnya air sungai di DIY adalah pemanfaatan untuk air baku air minum PDAM menjadi tidak dapat dilakukan. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya harus mengambil air baku dari sumber mata air di lereng Gunung Api Merapi yang berada di Kabupaten Sleman, sebab kualitas air yang masuk perkotaan Yogyakarta masih buruk. Hal ini memberikan beban biaya yang lebih besar untuk mendapatkan air minum karena harus mengambil dari kabupaten lain.

Pemerintah DIY membuat program kerja dalam mengatasi pencemaran air tanah oleh bakteri koli di daerah perkotaan dengan mengidentifikasi sumber pencemar dan membuat inovasi terkait penanggulangan pencemaran bakteri koli, salah satunya adalah pembuatan IPAL komunal atau sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) - Skala Permukiman.

Selain hal di atas, juga dilakukan program Merti Kali oleh komunitas pecinta sungai maupun oleh pemda yang didukung oleh masyarakat. Namun sayangnya sumber masalah yaitu pengaturan tata kelola air limbah dari sumber pencemar di bagian hulu masih lemah.

II.3.2.5.2 Kualitas Air Tanah

Pengukuran kualitas air tanah pada tahun 2022 dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY. Pengujian terhadap air tanah dengan sampel air sumur diambil pada pengkajian dilakukan di 5 Kabupaten/Kota dengan total 472 sampel. Lokasi-lokasi tersebut telah ditentukan melalui studi awal dan dipastikan dapat mewakili karakteristik air tanah yang terdapat di wilayah DIY. Lokasi sampel pengujian kualitas air tanah ini dipilih dari sumur-sumur warga yang berada dekat dengan sumber pencemar tertentu seperti kawasan industri, sentra kerajinan, TPA, dan rumah sakit. Hasil pengujian kualitas air tanah di DIY pada tahun 2022 (data masih sementara) masih menggunakan hasil tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II-84 Hasil Pengujian Kualitas Air Tanah Tahun 2021

Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana diambil Sampel	Sarana Memenuhi Syarat	Sarana Tidak Memenuhi Syarat
Bantul	221	167	54
Kulon Progo	18	6	12

Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana diambil Sampel	Sarana Memenuhi Syarat	Sarana Tidak Memenuhi Syarat
Gunungkidul	16	16	0
Sleman	133	10	105
Yogyakarta	84	78	6
Total	472	277	177

Sumber: IKPLHD, 2022 (data masih bersifat sementara)

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kualitas air sumur yang tidak memenuhi syarat sebanyak 177 sarana, dengan lokasi terbanyak berada di Kabupaten Sleman yaitu sebanyak 105 sarana dan untuk sarana di Kabupaten Gunungkidul semua memenuhi persyaratan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas air tanah Kabupaten Sleman layak menjadi perhatian. Salah satu dampak pencemaran air tanah terhadap manusia adalah penyakit diare. Pada tahun 2022 tercatat ada 15.602 kasus baru penyakit diare di DIY. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kualitas air tanah antara lain:

- Perubahan penggunaan lahan yang belum sesuai tata ruang, sehingga resapan air tanah berkurang karena semakin banyaknya lahan terbangun yang menghalangi infiltrasi air bukan ke dalam tanah.
- Pengelolaan jamban terpadu yang belum optimal, khususnya bagi keluarga yang memiliki jarak jamban dengan sumur yang masih di bawah 10 meter. Selain itu beberapa IPAL komunal yang dibangun pemerintah, kurang dalam pemeliharannya, sehingga menjadi jenuh dan justru IPAL komunal ini menjadi sumber pencemaran air yang baru.
- Pertumbuhan kegiatan perdagangan dan jasa di DIY yang masih menggunakan air tanah untuk keperluan operasional sehari-hari tanpa didukung penggunaan teknologi hemat air yang dapat mengurangi penggunaan air tanah secara berlebih.
- Kebiasaan masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan dengan masih melakukan pembuangan limbah domestik sembarangan.

II.3.2.5.3 Kondisi Kualitas Udara

Pemantauan udara di DIY pada tahun 2021 tidak lagi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY melainkan oleh Pemerintah Pusat dengan metode *Manual Passive*. Lokasi pemantauan udara meliputi perwakilan daerah padat transportasi, industri, permukiman dan perkantoran. Parameter kualitas udara yang digunakan adalah NO_2 dan SO_2 dan tersaji pada tabel berikut:

Tabel II-85 Indeks Kualitas Udara (IKU) DIY Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	
		NO_2 ($\text{Åmg}/\text{m}^3$) (Nitrogen Dioksida)	SO_2 ($\text{Åmg}/\text{m}^3$) (Sulfur Dioksida)	NO_2 ($\text{Åmg}/\text{m}^3$) (Nitrogen Dioksida)	SO_2 ($\text{Åmg}/\text{m}^3$) (Sulfur Dioksida)	Indeks	
1	Bantul	14,35	6,66	0,36	0,33	0,35	86,34
2	Sleman	12,91	9,07	0,32	0,45	0,39	83,99

No	Kabupaten/ Kota	Perhitungan Indeks					IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan	
		NO ₂ (Ång/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Ång/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (Ång/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (Ång/m ³) (Sulfur Dioksida)	Indeks	
3	Kota Yogyakarta	12,79	4,27	0,32	0,21	0,27	90,74
4	Kulon Progo	9,94	5,29	0,25	0,26	0,26	91,32
5	Gunungkidul	10,26	3,75	0,26	0,19	0,22	93,21
6	DIY	12,05	5,81	0,30	0,29	0,30	89,12

Sumber : IKPLHD DIY, 2022

Hasil pemantauan terhadap sampel udara pasif di DIY tahun 2022 menunjukkan kualitas udara masih tergolong baik. Hasil perhitungan data kualitas udara dengan metode passive sampler diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 89,12. Nilai IKU tersebut masih di bawah target RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu sebesar 89,74 namun mengalami peningkatan dibanding IKU tahun 2021 sebesar 88,57.

Upaya pengurangan debu dilakukan dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi dan memperluas jangkauan kendaraan umum bus Trans Jogja agar masyarakat menjadikan transportasi umum tersebut menjadi transportasi utama dalam melakukan mobilitas di DIY. Selain itu penertiban terhadap proyek-proyek pembangunan agar memenuhi pelaksanaan pembangunan yang ramah lingkungan. Kegiatan seperti *car free day* setiap minggu juga dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi pencemaran udara di DIY.

II.3.2.5.4 Kondisi Hutan dan Lahan

Berdasarkan status hutan, luas hutan DIY mencapai 98.396,53 ha yang terdiri atas hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah seluas 19.133,95 ha dan hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) dengan luasan mencapai 79.262,58 ha. Data luasan hutan DIY berdasarkan status dan fungsi hutan adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel II-86 Data Luas Hutan DIY Berdasarkan Status dan Fungsi Hutan Tahun 2018-2022

No	Status/Fungsi	Luas (ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Berdasarkan status hutan					
1	Hutan Negara	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.036,42	19.035,09
2	Hutan rakyat	78.400,27	78.400,27	79.262,58	79.262,58	65.874,36*
B	Berdasarkan fungsi hutan					
1	Hutan konservasi	3.455,42	3.455,42	3.455,42	3.455,42	3.454,09
2	Hutan lindung	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160

No	Status/Fungsi	Luas (ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
3	Hutan produksi	13.421	13.421	13.421	13.421	13.421

*) Sementara

Sumber : Dataku Bappeda DIY 2022

Berdasarkan kondisi hutan DIY yang luasnya mencapai 98.396,53 ha, masih terdapat lahan kritis baik diluar maupun didalam kawasan hutan yang memerlukan penanganan. Luas lahan kritis secara nasional ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana surat keputusan tentang penetapan lahan kritis nasional terakhir ditetapkan tahun 2018 dengan SK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional. Berdasarkan surat keputusan tersebut, luas lahan kritis di DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha. Sampai dengan tahun 2022, DIY telah melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan untuk mengurangi luasan lahan kritis melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik melalui sumber dana APBD/APBN maupun swasta yang dilakukan oleh DIY periode 2018-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel II-87 Luas Lahan Kritis DIY yang telah dilakukan Rehabilitasi 2018-2022

No	Tahun Pelaksanaan RHL	Luas (ha)	% rehabilitasi lahan kritis
1	2018	311,04	0,39
2	2019	1.099,00	1,39
3	2020	985,42	1,25
4	2021	922,22	1,17
5	2022	1.162,50	1,47
	TOTAL	4.480,18	5,66

Sumber : Dinas LHK 2022

Berdasarkan parameter yang digunakan untuk menentukan nilai IKTL, kondisi tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap nilai IKTL sebagai komponen nilai IKLH. Kualitas lahan dinilai melalui perhitungan IKTL dimana nilai IKTL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Untuk menghitung IKTL, diperlukan data luas tutupan lahan (LTL) yang dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen),
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati,
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan indeks tutupan lahan DIY 2018-2022, nilai IKTL DIY memiliki kecenderungan mengalami penurunan dari sebesar 60,86 pada tahun 2018 menjadi 58,82 di tahun 2022. Berdasarkan data capaian IKTL DIY dan faktor yang mempengaruhi nilai IKTL tersebut maka upaya membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap IKTL DIY. Data capaian IKTL DIY 2018-2022 sebagaimana grafik berikut ini.



Gambar II-63 Data capaian IKTL DIY 2018-2022

II.3.2.6 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Data administrasi kependudukan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial, dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY adalah Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan kesatuan dari beberapa kegiatan administrasi kependudukan sebelumnya yaitu Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Secara terpadu implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Tahun 2022, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.841.337 orang dari total jumlah penduduk sebanyak 3.693.834 orang. Sementara itu jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman sebanyak 2.833.136 orang atau dengan kata lain persentase angka perekaman KTP-el sebesar 99,71%

Tabel II-88 Penduduk DIY yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektronik Tahun 2022 (Orang)

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Wajib KTP Telah Perekaman	Angka Perekaman
2017	3.587.921	2.736.850	2.695.705	98,50%
2018	3.631.015	2.778.157	2.728.559	98,21%
2019	3.656.108	2.801.298	2.781.908	99,31%
2020	3.671.189	2.817.907	2.809.057	99,69%
2021	3.677.446	2.827.301	2.812.568	99,48%
2022	3.693.834	2.841.337	2.833.136	99,71%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan - Setda DIY 2023

Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak sebesar 98,28%, bisa diartikan bahwa dari jumlah anak total di DIY (penduduk berusia di bawah 18 tahun) sebesar 895.931 orang, ada sekitar 880.552 anak yang sudah memiliki akta kelahiran 1,72% dari jumlah anak tersebut belum memiliki akta kelahiran disebabkan antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah.

Tabel II-89 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak di DIY Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Anak	Jumlah Anak Memiliki Akta Kelahiran	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
2017	954.963	905.692	94,84%
2018	960.762	906.734	94,38%
2019	952.767	900.449	94,51%
2020	956.606	904.743	94,58%
2021	952.330	899.391	94,44%
2022	895.931	880.552	98,28%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan, Setda DIY, 2023

Selanjutnya, tiap anak juga diwajibkan untuk memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Di DIY total kepemilikan KIA sejumlah 847.783. Sampai dengan Desember 2022 terdapat 671.513 anak atau 79,12% yang telah memiliki KIA dari total 848.773 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

Tabel II-90 Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2017	136.885	851.071	16,08%

Tahun	Jumlah KIA	Wajib KIA	Persentase Kepemilikan
2018	319.279	852.858	37,44%
2019	476.662	854.810	55,76%
2020	563.773	824.684	68,36%
2021	635.866	848.361	74,95%
2022	671.513	848.773	79,12%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2023

Total wajib Kartu Identitas Anak (KIA) di DIY sejumlah 848.361. Sampai dengan akhir 2021 terdapat 635.866 anak atau 74,95% yang telah memiliki KIA dari total 848.361 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya. Mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses Pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Di bidang penerbitan akta kematian, jumlah pembuatan akta kematian pada 2021 sebanyak 59.264 dokumen.

II.3.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pendekatan pemberdayaan memandang masyarakat sebagai sumber daya manusia yang harus dikembangkan potensinya dan diberikan kontrol terhadap berbagai sumber daya untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dalam pemberdayaan masyarakat, setiap warga turut berperan aktif dalam upaya peningkatan kapasitas yang akan berujung pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Upaya meningkatkan pemberdayaan fokus pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Tabel II-91 Status Indeks Desa Membangun (IDM) di DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Status IDM				
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
IDM 2018	0	5	175	183	29
IDM 2019	0	0	139	204	49
IDM 2020	0	0	99	226	67
IDM 2021	0	0	72	211	109
IDM 2022	0	0	11	197	184

Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2022

Kondisi Desa/Kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui instrumen IDM pada Tahun 2022, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 11 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY.

Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga, antara lain sebagai berikut.

II.3.2.7.1 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kalurahan atau kelurahan dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan. Permasalahan mengenai LPM adalah bagaimana peran LPM sebagai salah satu lembaga sosial yang terdapat di kalurahan dalam proses pembangunan. Seluruh kalurahan/kelurahan di DIY telah membentuk LPM dan di setiap kabupaten/kota dan tingkat provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/LPMK.

Tabel II-92 Jumlah LPMD dan LPMK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	LPMD	LPMK	Jumlah
1	Kab. Bantul	75	-	75
2	Kota Yogyakarta	-	46	46
3	Kab. Kulon Progo	87	-	87
4	Kab. Gunungkidul	144	-	144
5	Kab. Sleman	86	-	86
	Total	392	46	438

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.2.7.2 Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM). Penyelenggaraan Posyandu berkonsep demokrasi, dimana pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh, dari, dan bersama masyarakat. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini.

Tabel II-93 Jumlah Posyandu Aktif DIY Tahun 2018-2021

Kabupaten/ Kota	2018			2019			2020			2021		
	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi	Total	Aktif	Proporsi
Kulon Progo	960	776	80,83	960	792	82,50	960	827	86,14	959	698	72,8
Bantul	1.141	913	80,01	1.141	913	80,01	1.139	912	80,07	1.016	754	74,2
Gunungkidul	1.465	1245	84,98	1.468	1.299	88,48	1.469	1.345	91,55	1.470	1.374	93,5
Sleman	1.529	1197	78,28	1.530	1.233	80,58	418	158	37,79	1.534	1.035	67,5
Kota Yogyakarta	623	379	60,83	623	366	58,74	623	393	63,08	623	445	71,4
DIY	5.718	4510	78,87	5.722	4.603	80,44	4.609	3.635	78,86	5.602	4.306	76,9

Sumber: Dinas Kesehatan DIY, 2022

Jumlah Posyandu yang aktif tercatat berkurang dari 4.510 tahun 2018, menjadi 4.306 tahun 2021. Kabupaten Gunungkidul adalah wilayah yang paling berhasil mendorong Posyandu untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai lembaga pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan, yang ditunjukkan dengan data bahwa 93,5% posyandu secara aktif memberikan pelayanan kesehatan di tahun 2021.

II.3.2.7.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada di desa. BUMDesa dikelola oleh masyarakat bersama pemerintah kalurahan setempat yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan pemerintahan kalurahan.

Lembaga perekonomian kalurahan seperti UED-SP, Pasar Desa, Badan Kredit Desa yang sudah terbentuk didorong untuk menjadi unit usaha dari BUMDesa. BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat kalurahan melalui pengembangan usaha ekonomi. Data BUMDesa di DIY tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-94 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun 2018-2022

No	Kabupaten	Jumlah kalurahan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Bantul	75	50	50	68	68	72
2	Kab. Kulon Progo	87	87	87	87	87	87
3	Kab. Gunungkidul	144	92	119	133	133	144
4	Kab. Sleman	86	50	50	55	61	63
	Jumlah	392	279	306	343	349	366

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.2.7.4 Profil Kalurahan dan Kelurahan

Profil kalurahan dan kelurahan bertujuan untuk menjadi penyelenggara pusat data kalurahan dan kelurahan di seluruh Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengguna Profil kalurahan dan kelurahan yang diregistrasi mulai dari tingkat kalurahan/kelurahan sampai dengan tingkat nasional, sehingga dimasa kini dan yang akan datang sistem ini bisa berfungsi sebagai sarana untuk menggali data dan informasi yang akurat dan terkini mengenai kalurahan dan kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kalurahan, DIY mendorong setiap kalurahan agar dapat menyusun profil kalurahan yang sesuai standar. Upaya yang dilakukan melalui pelatihan *entry* profildesa, pembentukan Tim Pokja Profil Kalurahan/Kelurahan, serta dijadikannya Profil Kalurahan sebagai syarat utama dalam penilaian Lomba kalurahan sehingga semua desa termotivasi untuk menyusun profil yang memenuhi standar.

Tabel II-95 Jumlah Desa/kelurahan di DIY dan Ketersediaan Profil Desa Tahun 2018-2021

No	Kabupaten/Kota	kalurahan/kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
1	Kabupaten Kulon Progo	88	88	88	88	88	100,00

No	Kabupaten/Kota	kalurahan/ kelurahan	Kalurahan Yang Telah Mempunyai Profil Kalurahan				%
			2018	2019	2020	2021	
2	Kabupaten Bantul	75	75	75	75	75	100,00
3	Kabupaten Gunungkidul	144	144	144	144	144	100,00
4	Kabupaten Sleman	86	86	86	86	86	100,00
5	Kota Yogyakarta	45	45	45	45	45	100,00
Jumlah		438	85	216	299	423	100,00

Sumber: DP3AP2 DIY

II.3.2.7.5 Partisipasi Keswadayaan Masyarakat

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui asas gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Data tentang keswadayaan masyarakat sebagai berikut:

Tabel II-96 Kegiatan Keswadayaan Masyarakat

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Sumber Dana		
		DIY	Kabupaten/ Kota	Swadaya Masyarakat
1	Pemda DIY	875.000.000	-	-
2	Kota Yogyakarta		383.513.950	49.054.185
3	Kab. Bantul		486.975.400	2.480.454.000
4	Kab. Gunungkidul		295.242.900	32.922.362.166
5	Kab. Kulon Progo		338.625.000	557.830.000
6	Kab. Sleman		366.548.000	68.300.000
Jumlah		875.000.000	1.870.905.250	36.078.000.351
Total		2.745.905.250		36.078.000.351
Total Pem + Masy		38.823.905.601		
% swadaya masyarakat		92,93		

Sumber: BPPM DIY, 2020

Dari data tersebut tingkat partisipasi masyarakat kalurahan sangat tinggi mencapai 92,93%.

II.3.2.8 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan agar pembangunan Indonesia direncanakan dan dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan" dan diupayakan mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang. Lebih lanjut, Undang-Undang ini pun mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Perubahan struktur penduduk ditandai dengan penurunan jumlah penduduk usia anak-anak (<15 tahun) dan disertai dengan peningkatan penduduk usia kerja (15-64 tahun)

akan menciptakan jendela peluang (*windows of opportunity*) bagi pemerintah untuk investasi sumber daya dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya hal ini akan menyebabkan produktivitas yang tinggi dan pendapatan yang tinggi pula. Penjelasan ini membawa implikasi bahwa jendela kesempatan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah untuk melakukan investasi modal manusia sekaligus melakukan akselerasi penciptaan kesempatan kerja yang produktif bagi penduduk usia kerja. Namun, jendela kesempatan ini pun dapat membawa DIY pada kondisi *demographic trap* yang akan menghasilkan persoalan serius jika tidak dimanfaatkan, karena tingginya jumlah penduduk produktif yang tidak mempunyai pekerjaan.


Pengkajian mengenai pengendalian penduduk di DIY perlu memperhatikan beberapa indikator utama yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan dalam bidang ini terkait bonus demografi, yaitu angka fertilitas dan perubahan komposisi penduduk yang menyebabkan perubahan angka ketergantungan penduduk. Sementara itu, pembahasan mengenai keluarga berencana perlu meliputi beberapa pencapaian utama dan isu strategis dalam pembangunan bidang ini, yakni akseptor KB, Pernikahan Dini, Perceraian dan *unmet need*.

II.3.2.8.1 Angka Fertilitas atau *Total Fertility Rate (TFR)*

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), setelah mengalami penurunan secara terus menerus sejak tahun 1987 hingga tahun 1994, TFR DIY kembali mengalami kenaikan perlahan mulai tahun 1997 hingga tahun 2012. Peningkatan inilah yang disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya peningkatan pertumbuhan penduduk di DIY. Namun, peningkatan ini masih dalam taraf yang positif. Angka TFR 2,1 sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2012 sesuai dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang 2015 yang ditandai dengan TFR 2,1 dan *Net Reproduction Rate (NRR)* sebesar 1.

TFR yang ada saat ini perlu dipertahankan, untuk itu berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan pengaturan migrasi penduduk. Penduduk tumbuh seimbang bila TFR mencapai 2,0.

Data yang dirilis oleh BKKBN menunjukkan TFR DIY tahun 2021 di angka 1,91. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 1,81. Namun demikian capaian ini berada di bawah TFR ideal atau "*Replacement level fertility*" pada angka 2,1.



Sumber : BKKBN Provinsi DIY, 2022

Gambar II-64 Perkembangan TFR di DIY Berdasarkan SDKI Tahun 2017-2021

II.3.2.8.2 Perubahan Komposisi Penduduk


Berdasarkan data BPS, proyeksi penduduk periode 2010-2035, khususnya dalam hal komposisi umur penduduk, penduduk usia muda (<15 tahun) atau penduduk yang belum produktif akan semakin menurun jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya tercatat sekitar 22,1% dari total keseluruhan penduduk dan diproyeksikan mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 18,6% pada tahun 2035. Jumlah penduduk muda yang semakin rendah ini merupakan akibat dari angka kelahiran DIY yang relatif rendah. Sementara itu, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang pada 2010 tercatat sekitar 68,6% akan menurun perlahan pada kisaran 67,4 di tahun 2035 mendatang. Penurunan yang cukup pelan namun pasti pada kelompok umur ini akan memberikan dampak terhadap beban ketergantungan yang semakin meningkat di tahun-tahun mendatang. Selain masalah tersebut, terdapat pula peningkatan jumlah penduduk usia lanjut (65 ke atas) yang juga meningkatkan beban ketergantungan.

Tabel II-97 Proyeksi Parameter Kependudukan Tahun 2015-2035

Penduduk	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki	1.815.800	1.935.400	2.058.900	2.184.900	2.308.400	2.428.300	2.547.700
Perempuan	1.853.400	1.983.800	2.120.400	2.260.400	2.398.400	2.533.700	2.668.900
Total	3.669.200	3.919.200	4.179.300	4.445.300	4.706.800	4.962.000	5.216.600
Komposisi Umur (%)							
0-14	21,00	20,30	20,30	20,50	20,50	20,20	19,90
15-64	69,50	69,50	68,60	67,30	66,50	66,00	65,80
65+	9,60	10,20	11,10	12,20	13,00	13,80	14,30
<i>Dependency Ratio</i> (000)	44,00	43,90	45,80	48,50	50,40	51,60	52,00
Fertilitas							
TFR	1,82	1,84	1,85	1,85	1,86	1,86	1,87
GRR	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
NRR	0,90	0,88	0,89	0,90	0,90	0,91	0,92
CBR	14,20	14,40	14,20	13,70	13,30	13,40	13,60
Jumlah Kelahiran (000)	52,20	56,60	59,40	60,80	62,60	66,30	70,90

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2015

Dependency Ratio (DR) di DIY sudah menurun dan mencapai angka terendah pada tahun 2015. Gambar di bawah memperlihatkan bahwa kenaikan angka ketergantungan yang tajam akan terjadi kurang lebih pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2035. Peningkatan angka ketergantungan disebabkan peningkatan penduduk lanjut usia yang sangat tajam disertai melambatnya peningkatan jumlah penduduk usia produktif.



Gambar II-65 Perubahan Komposisi Penduduk Menurut Umur Serta Angka Ketergantungan (DR), 2010-2034

Grafik di atas memperlihatkan dinamika angka ketergantungan DI DIY. Angka ini mengalami penurunan secara konsisten sampai dengan tahun 2017 dan diperkirakan akan mulai meningkat pada tahun 2018 sebagai pertanda bahwa fase pertama bonus demografi telah tercapai. Artinya, DIY akan menghadapi permasalahan yang saling komplementer. Di satu sisi, persoalan yang muncul pada fase pertama berkaitan dengan ketidakseimbangan pasar kerja yang mengakibatkan belum semua usia produktif bekerja secara layak. Di sisi lain, permasalahan pada tahap kedua terkait dengan semakin membesarnya jumlah lansia.

II.3.2.8.3 Akseptor KB

Berdasarkan proyeksi penduduk periode 2010-2035 yang disusun BPS, jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,467 juta jiwa dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga tahun 2035 diperkirakan jumlah penduduk DIY akan mencapai 4,348 juta jiwa. Jumlah ini cukup besar terlebih dengan mengingat bahwa luas wilayah DIY hanya sekitar 0,16% dari luas wilayah Indonesia secara keseluruhan. Kepadatan penduduk diperkirakan akan mencapai 1.365 jiwa per Km² atau meningkat 26% dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2010. Melihat tingkat kepadatan penduduk tersebut, sudah sepatutnya Pemda DIY mengencangkan berbagai upaya yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satunya adalah dengan melakukan penjarangan akseptor KB.

Dalam Kamus Kependudukan dan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor merupakan Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Sementara, rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama di suatu wilayah. Besarnya angka rasio akseptor memproyeksikan seberapa besar upaya pengendalian jumlah penduduk di sebuah wilayah. Rasio akseptor KB DIY sejak tahun 2018 hingga 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel II-98 Rasio Akseptor KB Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Peserta KB	381.029	375.708	378.902	389.575	308.466

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
Jumlah Pasangan Usia Subur	535.615	500.930	429.862	510.169	525.968
Rasio	71,14	75,00	88,15	76,36	58,64

*) Data sementara

Sumber: BKKBN Provinsi DIY, 2021


II.3.2.8.4 Pernikahan Dini

Pemda DIY berusaha meningkatkan kapasitas bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), melakukan inisiasi dalam pembentukan PIK R dan melakukan Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di 78 Kapanewon pada tahun 2017.

Tabel II-99 Pernikahan Dini Tahun 2016 dan 2021

No	Kabupaten/Kota	Tahun			
		2016		2021	
		P	L	P	L
1.	Yogyakarta	31	15	17	19
2.	Bantul	8	37	31	81
3.	Kulon Progo	11	23	17	24
4.	Gunungkidul	51	72	16	56
5.	Sleman	36	83	24	75
	Jumlah	137	230	105	255

Sumber: Biro Tapem Setda DIY, 2021 diolah



Gambar II-66 Pernikahan Dini (Perkawinan Usia <18 Tahun) Tahun 2016 dan 2021

II.3.2.8.5 Perceraian

Angka perceraian di DIY tercatat mengalami penurunan sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Pada tahun 2021, hampir seluruh wilayah di DIY mengalami penurunan angka

perceraian kecuali Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul menjadi wilayah dengan angka perceraian tertinggi pada tahun 2021, menggantikan Kabupaten Sleman pada tahun sebelumnya. Kabupaten Sleman tercatat sebagai wilayah dengan penurunan angka perceraian terbesar sepanjang tahun 2021. Data mengenai angka perceraian di DIY sejak tahun 2017 hingga 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II-100 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kulon Progo	297	679	602	539	483
2	Bantul	1.416	1.393	1.357	947	1.436
3	Gunungkidul	1.281	1.490	1.456	1.387	1.051
4	Sleman	322	1.658	1.593	1.717	1.158
5	Yogyakarta	210	637	710	698	599
6	DIY	3.526	5.857	5.718	5.288	4.727

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Berdasarkan sumber permohonan, perceraian dibagi dalam kategori permohonan suami serta gugatan istri. Data menunjukkan bahwa angka perceraian dari gugatan istri jauh lebih tinggi atau meningkat dari 3.870 kasus di tahun 2019 menjadi 4.360 di tahun 2020. Sementara peningkatan angka perceraian dari kategori permohonan suami dari 1.418 kasus di tahun 2019 bertambah menjadi 1.450 kasus.

Tabel II-101 Jumlah Kasus Perceraian yang Diputus di PA menurut Sumber Permohonan dan Wilayah PA di DIY Tahun 2019 dan 2020

No	Wilayah PA	2019			2020		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1	PA Wates	525	148	377	590	134	456
2	PA Bantul	1.228	342	886	1.392	359	1.033
3	PA Wonosari	1.299	360	939	1.401	380	1.021
4	PA Sleman	1.459	409	1.050	1.783	436	1.347
5	PA Yogyakarta	777	159	619	644	141	503
	Jumlah	5.288	1.418	3.870	5.810	1.450	4.360

Sumber: Data Gender dan Anak 2021; DP3AP2 DIY

II.3.2.8.6 Unmet Need

Unmet need adalah perempuan berstatus menikah yang kebutuhan pelayanan KB-nya tidak terpenuhi. Hasil SDKI DIY 2017 menunjukkan bahwa 6,2% perempuan berstatus menikah di DIY mempunyai kebutuhan pelayanan KB yang belum terpenuhi dengan 2% belum terpenuhi untuk menjarangkan kelahiran dan 4% belum terpenuhi untuk membatasi kelahiran. Secara umum menurut SDKI DIY 2017, terjadi peningkatan persentase wanita kawin umur 15-49 yang ingin ber KB dari 81% menjadi 82%. Penurunan persentase jumlah wanita kawin umur 15-49 yang belum terpenuhi kebutuhan ber KB dari 11% menjadi 6%.

Capaian *Unmet Need* DIY di tiap wilayah kabupaten/kota menunjukkan hasil yang fluktuatif dan cenderung menurun dari 2018 hingga 2021. Hal ini menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan semakin mudahnya akses terhadap pelayanan kontrasepsi. Namun demikian, masih dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya, terlebih karena *unmet need* ini berkorelasi dengan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) yang pada level tertentu dapat mendorong peningkatan angka kematian ibu khususnya yang disebabkan oleh praktik aborsi yang tidak aman.

Tabel II-102 Perkembangan *Unmet Need* KB di DIY Menurut Kabupaten Kota Tahun 2018-2022

No	Kabupaten /Kota	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kulon Progo	10,25	10,25	8,23	8,89	21,05
2	Bantul	9,76	10,55	9,99	9,20	23,12
3	Gunungkidul	8,80	9,48	8,82	8,87	19,48
4	Sleman	9,50	9,04	7,95	7,13	25,13
5	Yogyakarta	15,14	14,15	12,10	12,05	26,83

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

II.3.2.8.7 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana

Pelayanan KB yang berkualitas ditandai dengan tingkat komplikasi, ketidakberlangsungan dan kegagalan yang rendah atau berada dalam batas toleransi. Keberadaan sarana dan prasarana ini dibutuhkan khususnya untuk memberikan akses yang memadai kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan KB. Dalam pelaksanaannya, upaya memperluas jangkauan pelayanan dan mendekatkan tempat pelayanan medis KB kepada akseptor dilaksanakan di Rumah Sakit. Sedangkan, pelayanan non medis dilaksanakan melalui Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub-PPKBD.

Tabel II-103 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2022

No	Klinik KB	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PKBRS	39	40	50	45	49
2	Pemerintah	144	146	149	147	169
3	Swasta	206	150	193	221	570
4	PPKBD	438	438	438	438	443
5	Sub PPKBD	5.356	5.359	5.361	5.358	5.369

Keterangan :

- PKBRS : Program KB Rumah Sakit
- PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
- Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun)

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

II.3.2.8.8 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan pelayanan KB adalah petugas pelayanan KB. Pemerintah menargetkan tersedianya 100 bidan per 100.000 penduduk dan 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

Tabel II-104 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun	Petugas			Jumlah
	Dokter	Bidan	PKB	
2018	110	545	244	899
2019	106	514	221	841
2020	80	415	236	731
2021	18	405	217	640
2022	135	2.320	218	2.673

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya selalu menurun dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2022 jumlah dokter dan petugas KB di DIY diketahui meningkat 317,66% dibanding tahun sebelumnya.

II.3.2.8.9 Tahapan Keluarga Sejahtera

Keberhasilan gerakan KB kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran, melainkan juga menyangkut ketentraman spiritual dan keharmonisan keluarga.

Pendataan Keluarga pernah dilakukan oleh BKKBN mengklasifikasikan keluarga Indonesia ke dalam lima tahapan keluarga, yaitu Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Namun saat ini secara nasional, untuk Pendataan Keluarga 2021 tidak lagi mengenal pengelompokan keluarga berdasarkan tahapan seperti Pra-Sejahtera hingga Keluarga Sejahtera III Plus. Sehingga kalau ada daerah yang memerlukan pentahapan seperti itu, BKKBN mempersilahkan untuk melakukannya sendiri sesuai kebutuhan daerah. Dalam hal ini BKKBN DIY merilis data tahapan keluarga sejahtera pada aplikasi Jogja Dataku BAPPEDA DIY sebagai berikut:

Tabel II-105 Jumlah KK menurut Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2018-2022

Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Total	1.039.651,00	1.040.668,00	1.040.668,00	n/a	n/a
Keluarga Prasejahtera	121.926,00	122.042,00	122.070,00	n/a	n/a
Keluarga Sejahtera Tahap 1	619.065,00	606.271,00	606.243,00	n/a	n/a
Keluarga Sejahtera Tahap 2	298.060,00	312.355,00	312.355,00	n/a	n/a

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah Keluarga Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera II.

II.3.2.8.10 Program Bina Keluarga

Pemerintah mencanangkan program Bina Keluarga, yang terdiri tiga kategori, yakni: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Dalam program ini, keluarga difasilitasi untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan dalam rangka membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar, serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua.

Tabel II-106 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten / Kota	BKB					BKR					BKL				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	387	387	291	291	290	130	130	135	135	139	115	115	137	137	149
Bantul	304	299	316	317	317	89	92	107	106	122	117	117	132	124	143
Gunungkidul	481	369	379	379	390	98	103	110	110	131	137	135	151	151	171
Sleman	213	187	186	187	212	147	138	142	143	151	180	163	166	166	182
Yogyakarta	255	241	242	245	251	86	84	97	101	115	113	113	133	135	152
Jumlah	1.640	1.483	1.414	1.419	1.460	550	547	591	595	658	662	643	719	713	797

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Pada rentang tahun 2018 - 2022 BKB, BKR, dan BKL justru berkecenderungan meningkat. Mengingat kompleksnya persoalan terkait penduduk usia remaja, peningkatan jumlah BKR ini sudah semestinya diupayakan. Masa remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Upaya penguatan instansi pelaksana BKR dinilai perlu dilakukan mengingat dalam program ini diselenggarakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan orang tua sehingga dapat lebih terampil dan bijaksana dalam pengasuhan remaja.

II.3.2.9 Urusan Perhubungan

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Pertumbuhan wilayah menuntut penyediaan ruang, sarana dan prasarana baru sehingga sebagai implikasinya terjadi perubahan dan pertumbuhan kebutuhan aksesibilitas transportasi.

Dalam konteks pembangunan di wilayah DIY, transportasi direncanakan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di DIY tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di DIY, yang mengedepankan sektor wisata, pendidikan dan budaya. Artinya transportasi harus menjadi bagian dari pendidikan, wisata dan budaya yang berkelanjutan.

Transportasi perkotaan dikembangkan bukan berdasarkan moda tetapi sistem jaringan layanan transportasi secara menyeluruh, yang direncanakan berdasarkan pola pergerakan. Fungsi utama sistem jaringan transportasi adalah memwadhahi pola hubungan kegiatan dan pergerakan yang diwujudkan dalam jalur jalan sehingga kegiatan dan pergerakan saling terkait secara utuh dan terpadu. Sistem pergerakan meliputi perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dan memwadhahi keterkaitan fungsional antar kegiatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan wilayah tetangganya dalam kerangka suatu sistem hirarki kota.

Tabel II-107 Jumlah Pergerakan Terbesar Berdasarkan Zona Kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Rank	Kecamatan	Bangkitan (perjalanan/hari)	Tarikan (perjalanan/hari)
Kabupaten Kulon Progo			
1	Wates	33.961	49.676
2	Sentolo	37.562	30.779
3	Pengasih	33.620	29.157
4	Lendah	32.960	26.222
5	Panjatan	25.815	21.408
Kabupaten Bantul			
1	Kasih	68.628	54.245
2	Banguntapan	68.121	51.843
3	Sewon	57.835	52.628
4	Bantul	39.131	60.472
5	Imogiri	37.676	30.763
Kabupaten Gunungkidul			
1	Wonosari	53.440	64.766
2	Playen	40.816	35.718
3	Ponjong	32.615	28.381
4	Semanu	32.092	27.382
5	Karangmojo	30.780	27.430
Kabupaten Sleman			
1	Depok	114.371	168.411
2	Mlati	77.381	78.533
3	Ngaglik	76.346	70.734
4	Gamping	76.057	63.162
5	Sleman	55.035	68.497
Kota Yogyakarta			
1	Umbulharjo	48.808	76.739
2	Gondokusuman	28.668	52.851
3	Jetis	17.677	40.186
4	Mergangsan	22.157	31.110
5	Mantrijeron	26.155	25.455

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jumlah pergerakan terbesar berada di Kabupaten Sleman dengan zona berasal dari Kapanewon Depok, Kapanewon Mlati, Kapanewon Ngaglik, Kapanewon Gamping dan Kapanewon Sleman dan diikuti oleh Kota Yogyakarta.

Konektivitas antara daerah yang satu dengan daerah lain adalah adanya berbagai jaringan antara daerah yang memungkinkan bagi pemindahan barang dan jasa atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan aksesibilitas terdiri dari prasarana (sistem jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan pergerakannya (angkutan pribadi maupun angkutan umum).

Penyediaan prasarana/simpul transportasi di DIY terutama di wilayah perkotaan Yogyakarta meliputi Terminal, *Park and Ride*, Stasiun Kereta Api, dan Bandar Udara.

a. Terminal

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 2 (dua) titik Terminal Tipe B, yaitu: Terminal Jombor yang berlokasi di Kabupaten Sleman, dan Terminal Wates yang berlokasi di Wates, Kulon Progo.

b. *Park and Ride*

Sistem *Park and Ride* di DIY sebenarnya sudah diakomodasi di dalam titik-titik simpul eksisting, seperti di Bandara, Stasiun KA, dan Terminal Bus (khususnya di Terminal Tipe A, B dan sebagian Tipe C, karena sesuai dengan regulasi yang ada maka setiap titik-titik simpul tersebut harus menyediakan lahan parkir. Namun perlu dicatat bahwa wilayah DIY hanya memiliki 2 (dua) terminal Tipe A (yaitu Terminal Giwangan dan Terminal Dhaksinarga) dan 2 (dua) terminal Tipe B (yaitu Terminal Jombor dan Terminal Wates). Selain itu adalah terminal Tipe C yang berada di tiap-tiap Kabupaten.

Selain *Park and Ride* yang berlokasi pada terminal di Kota maupun Kabupaten di DIY, Pemerintah Daerah DIY sejak tahun 2008 telah membangun 2 (dua) fasilitas *Park and Ride* yang melayani angkutan umum perkotaan Trans Jogja, yaitu *Park and Ride* Gamping, Dongkelan, Adisutjipto dan Prambanan. Sedangkan untuk kebutuhan lahan parkir khususnya dalam rangka mendukung pariwisata telah dibangun 4 (empat) tempat khusus parkir yaitu:

- tempat khusus parkir Abu Bakar Ali;
- tempat khusus parkir Ngabean;
- tempat khusus parkir Senopati; dan
- tempat khusus parkir XT Square.

c. Bandara

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 2 Bandara yaitu Bandar Udara Internasional Adisutjipto dan Bandar Udara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandar udara baru di Yogyakarta yang menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Per tanggal 29 Maret 2020. Terdapat beberapa antarmoda pendukung pada Bandar Udara International Yogyakarta, yaitu Damri, Satelqu, dan Kereta Api Bandara YIA.

d. Stasiun Kereta Api

Terdapat 3 stasiun yang melayani perjalanan melalui moda berbasis rel di DIY yaitu Stasiun Yogyakarta (YK) yang dikenal sebagai Stasiun Tugu merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A, Stasiun Lempuyangan (LPN) yang merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe B dan Stasiun Maguwo (MGW) yang merupakan stasiun kereta api bandara kelas II. Stasiun Sedayu sebagai terminal bongkar muat dan

pergudangan, Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak, dan Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api.

Kinerja Urusan Perhubungan sampai dengan Tahun 2022

A. Kinerja Lalu Lintas

Degree of Saturation (DS) atau biasa disebut derajat kejenuhan merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja lalu lintas yang sangat penting dikaji untuk mengetahui kemampuan dari suatu ruas dalam melayani arus lalu lintas yang terjadi pada ruas jalan tersebut. DS maksimum yang masih diperbolehkan ialah $DS \leq 0,75$ yang diartikan ruas jalan tersebut masih dapat melayani kendaraan yang lewat dengan baik, sedangkan apabila lebih dari itu maka jalan tersebut sudah tidak mampu melayani kendaraan yang lewat dan memerlukan alternatif penanganan. Nilai DS pada ruas-ruas jalan di KPY yang cukup penting disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II-108 Tabel Derajat Kejenuhan di Jalan Perkotaan Tahun 2019 dan 2021

No Ruas Jalan	Ruas Jalan	Fungsi Jalan	Tipe Ruas	Arah Arus	DS	
					2019	2021
1	Jl. Abubakar Ali	Kolektor Sekunder	4/2 D	Timur - Barat	1,12	0,47
2	Jl. Diponegoro	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,9	0,75
3	Jl. Mataram	Kolektor Sekunder	2/2 UD	Dua Arah	0,89	0,81
4	Jl. KH. Ahmad Dahlan	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,83	1,03
5	Jl. Jenderal Sudirman (Tugu)	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,81	1,40
6	Jl. Kleringan	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,8	0,69
7	Jl.Margo Utomo/ P. Mangkubumi	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,74	0,70
8	Jl. Malioboro	Kolektor Sekunder	2/1	Satu Arah	0,58	0,56
9	Jl. Panembahan Senopati	Kolektor Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,54	0,40
10	Jl.RE. Martadinata	Arteri Sekunder	4/2 UD	Dua Arah	0,79	1,29

Berdasarkan *data V/C Ratio* sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa pada wilayah dengan ciri perkotaan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman) mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15. Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar ruas jalan provinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D

dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan kecepatan cenderung mulai melambat.

B. Kinerja Angkutan Umum

Pengembangan angkutan umum di perkotaan DIY dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi perjalanan orang menggunakan angkutan pribadi yang pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi kemacetan jalan. Trans Jogja adalah layanan angkutan umum yang mengusung Layanan Angkutan umum yang berada di wilayah DIY yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdapat beberapa jenis yang meliputi Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Selain layanan angkutan berbasis jalan terdapat juga layanan angkutan berbasis rel.

Layanan angkutan dalam trayek meliputi :

a. Angkutan Perkotaan Yogyakarta

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja yang dilayani sampai saat ini sejumlah 18 rute seperti dan untuk trayek tambahan (Teman Bus trayek 12, 13, 14) Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*). Pada tahun 2022 angkutan Umum Perkotaan dengan sistem *Buy The Service* telah melayani 18 jalur dan 95 armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemi mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan *Buy The Service* dengan Koridor Ngaglik sejumlah 6 Bus, Godean sejumlah 10 Bus dan Ngemplak sejumlah 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Tabel II-109 Jumlah Penumpang Perkotaan Terangkut Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Penumpang Terangkut	
		<i>Trans Jogja</i>	
		penumpang/ hari	penumpang/ tahun
1.	2017	8.218	5.999.335
2.	2018	8.056	5.880.610
3.	2019	7.150	5.282.737
4.	2020	7.607	2.776.667
5.	2021	4.132	1.508.450
6.	2022	8.144	1.715.567

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

b. Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Angkutan Antar Kota dalam Provinsi, Pada tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah armada untuk layanan AKDP cenderung stabil, namun pada tahun 2020 sampai dengan 2021 banyak perusahaan otobus yang pailit sehingga Perusahaan otobus tidak dapat mengoperasikan armadanya. Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena

pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi pemerintah pusat.

Tabel II-110 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2021

No	Trayek	Load Factor (%)
1	Jogja - Bantul - Brosot	21,25
2	Jogja - Wates	21,25
3	Jogja - Wonosari	21,25
4	Jogja - Parangtritis	30,3
5	Palbapang - YIA	14,6

c. Angkutan Pedesaan Dalam Provinsi.

Berdasarkan hasil Studi Evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri dari trayek:

- 1) Imogiri – Panggang – Parangtritis
- 2) Jogja – Imogiri
- 3) Jogja – Parangtritis
- 4) Gamping – Sentolo – Wates – YI
- 5) Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh

Layanan Angkutan Tidak Dalam Trayek meliputi :

- a. Angkutan Sewa Khusus, Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, Pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
- b. Taksi, Angkutan orang dengan menggunakan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer

Data jumlah dan jenis angkutan di DIY tahun 2018-2022 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah di semua jenis angkutan. Penurunan sangat drastis tercatat pada jenis angkutan AKDP dan taksi. Jumlah penumpang perkotaan terangkut menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan ketiga tahun 2022 tercatat jumlah penumpang sebanyak 8.144 penumpang per hari atau 2,223.441 penumpang per tahun.

Tabel II-111 Kendaraan Angkutan di DIY Tahun 2018-2022

No	Jenis Angkutan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022*
1	Angkutan AKDP	493	482	98	54	-**
2	Taksi	1025	505	503	503	164
3	Angkutan Perkotaan	315	184	149	172	172

*) data sampai dengan November 2022

**) data belum tersedia

Sumber : Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Angkutan berbasis Rel :

Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana induk Perkeretaapian Provinsi Tahun 2017 – 2036, strategi pengembangan perkeretaapian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada pengembangan Jalur Utara – Selatan dan Timur – Barat. Pengembangan jaringan perkeretaapian meliputi jaringan kereta api penumpang dan Jaringan kereta Api barang.

Salah satu layanan angkutan umum berbasis rel saat ini adalah layanan kereta api jarak jauh, perkotaan dan Bandara. Layanan tersebut masuk dalam koridor Bandara Kulon Progo – Kedundang – Yogyakarta – Brambanan. Pada koridor tersebut terdapat Layanan angkutan kereta api perkotaan dengan relasi perjalanan Yogyakarta – Solo dan sebaliknya, untuk kereta api bandara relasi Stasiun Yogyakarta – Wates – Bandara Internasional Yogyakarta.

Angkutan Tradisional

Dalam mengetahui dan membatasi jumlah angkutan becak dan andong di Yogyakarta dengan melakukan pendataan transportasi tradisional. Sesuai dengan peraturan daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah pada naungan Dinas Perhubungan DIY melakukan pendataan, untuk mengetahui jenis dan jumlah transportasi tradisional.

Tabel II-112 Jumlah dan Jenis Transportasi Tradisional Berdasarkan Hasil Survei

Jenis Kendaraan	Jumlah
Becak Wisata	63
Becak Non Wisata	52
Andong	32
Total	147

Sumber: Kajian Pendataan Pendaftaran Jenis Jumlah dan Pentapan Wilayah Operasi Transportasi Tradisional, 2022

C. Kinerja Keselamatan Jalan

Data kecelakaan yang dipergunakan dalam analisis evaluasi kinerja keselamatan jalan di DI Yogyakarta, diperoleh dari data yang tercatat dalam *Integrated Road Safety Management System (IRSMS)* Kepolisian Republik Indonesia yang diperoleh Ditlantas Polda DIY. Data tersebut merekam seluruh kejadian kecelakaan di DIY untuk seluruh

jenis ruas jalan dan status jalan dari Jalan Desa, Jalan Kota/Kabupaten, Jalan Provinsi hingga Jalan Nasional pada tahun 2021-2022.

Tabel II-113 Jumlah Kecelakaan di DI Yogyakarta Tahun 2022

Kabupaten	Jumlah Kejadian	MD	LB	LR	Panjang (km)	Kejadian /km
Kabupaten Bantul	765	79	0	900	162,15	4,72
Kabupaten Kulon Progo	377	47	0	643	175,14	2,15
Kabupaten Gunungkidul	306	30	0	410	306,84	1,00
Kabupaten Sleman	465	52	0	557	116,32	4,00
Jumlah	1913	208	0	2510	760,45	2,52


Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Tren kenaikan angka kejadian kecelakaan per km pada jalan provinsi terjadi di semua kabupaten di DIY, dengan Kabupaten Bantul masih berada pada posisi tertinggi, disusul Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. Angka kejadian kecelakaan per km pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Rasio jumlah kecelakaan per km jalan provinsi sampai dengan tahun 2022 adalah 2,52 dari target 0,9. Artinya dari data tersebut terlihat bahwa angka kecelakaan per km jalan provinsi masih sangat tinggi dengan faktor dominan terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor manusia seperti tidak menaati peraturan lalu lintas, lengah, melebihi batas kecepatan maksimal dan beberapa faktor eksternal diluar kewenangan Dinas Perhubungan DIY seperti kondisi jalan yang belum ideal seperti lebar bahu, lebar lajur dan jarak pandang yang belum memadai dan genangan air hujan

Tabel II-114 Peringkat Keselamatan Jalan Berdasarkan Jumlah Kejadian Per KM Panjang Ruas Jalan

Rank	No Ruas	Nama Ruas	Kabupaten	Panjang	Kasus	Kasus /km
1	021	Gedongkuning - Wonocatur	Bantul	1,20	30	25,00
2	001	Yogyakarta - Bakulan (Parangtritis)	Bantul	8,35	119	14,25
3	005	Bantul - Srandakan	Bantul	8,95	120	13,41
4	008	Bakulan - Barongan	Bantul	3,18	37	11,65
5	002	Yogyakarta - Barongan	Bantul	9,80	109	11,12

Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022



Sumber : Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Gambar II-67 Jumlah Kasus DAN Kasus/Km Periode 2019-2022 Jalan Provinsi DIY

Dalam rangka pemenuhan fasilitas sarana prasaranan perlengkapan jalan sebagai fungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan pada jalan provinsi di DIY.

Tabel II-115 Rekapitulasi Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan di DIY Tahun 2022

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Terpasang	Kebutuhan	Persentase	Kekurangan
1	APJ Surya	unit	298	3.044	10	2.746
2	APJ Listrik	unit	3.023	12.164	25	9.141
3	Warning light TS	unit	110	376	29	266
4	Rambu	unit	3.203	4.215	76	1.012
5	RPPJ	unit	427	722	59	295
6	Delineator	buah	9.260	19.520	47	10.260
7	Pagar	meter	5.780	19.520	30	13.740
8	Paku	buah	14.252	20.527	70	6.005
9	Cermin Tikungan	unit	563	1.003	56	440
Rata-rata terpasang					45	

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

Layanan Teknologi Transportasi

Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalu lintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalu lintas di persimpangan dengan konsep *Area Traffic Control Systems (ATCS)*. Dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan tahun 2021 telah terpasang 64 unit ATCS atau 56,14% dari 114 simpang yang direncanakan. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung

dengan *signal bus priority*, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung *signal bus priority*. Integrasi sistem pengaturan lampu lalu lintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di *Control Room* ATCS Dinas Perhubungan DIY. Sampai tahun 2022 sejumlah 22 simpang ATCS sudah terpasang dari target yang direncanakan untuk pemasangan ATCS sebanyak 30 simpang.

Tabel II-116 Rekapitulasi jumlah ATCS di DIY Tahun 2022

No	Kewenangan	Jumlah Total	Terpasang ATCS	Belum Terpasang ATCS
1	BPTD X	39	33	6
2	DIY	65	31	34
3	Kota	37	21	16
4	Sleman	9	7	2
Total		150	92	58

Sumber: Dinas Perhubungan DIY, 2022

II.3.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika

Informasi mempunyai peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Pemda DIY memiliki saluran informasi yang resmi melalui portal <http://jogjaprovo.go.id>. OPD DIY juga mempunyai berbagai saluran informasi melalui website instansi. Pemda DIY menggunakan berbagai aplikasi dan sistem informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat dalam pelayanan publik maupun keperluan internal.

Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi di Pemda DIY juga didesain pengembangan ekosistem kultural DIY berbasis digital berupa pengembangan sistem informasi berbasis multimedia terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk penyebaran informasi budaya, pariwisata, dan pendidikan pada khususnya, dan berbagai informasi pemerintah daerah pada umumnya kepada masyarakat. Sasaran yang akan diraih melalui pengembangan ekosistem kultural berbasis digital tersebut adalah memberdayakan dan mendorong pemerintah daerah, swasta dan seluruh lapisan masyarakat dalam menumbuhkan sinergi budaya, pariwisata dan pendidikan untuk mensukseskan perwujudan visi jangka panjang DIY sebagai pusat unggulan pendidikan, pariwisata, dan budaya se-Asia Tenggara.

Sistem tersebut akan menjadi infrastruktur para pemangku kepentingan budaya, pariwisata dan pendidikan daerah untuk melakukan kolaborasi, inventarisasi, pengolahan, hingga penyebaran/distribusi informasi dalam bentuk multimedia. Informasi tersebut untuk selanjutnya akan sangat berguna untuk kepentingan sosialisasi dan promosi, dapat disebarkan secara digital melalui berbagai platform, seperti videotron, kios interaktif, web, aplikasi ponsel, dan sebagainya sehingga jangkauan penyebaran informasi berpotensi menjadi lebih luas, lebih cepat, dan lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mendorong percepatan implementasi tanda tangan elektronik dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Hingga

akhir tahun 2021 sudah ada 130 orang pejabat di lingkungan Pemda DIY yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Dinas Kominfo DIY juga membangun aplikasi Sadewa sebagai sarana penandatanganan dokumen elektronik secara berjenjang di lingkungan Pemda DIY. Disamping itu, Diskominfo juga melakukan pendampingan terhadap aplikasi kenaikan pangkat dan paperless office untuk dapat terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Pada tahun 2021, untuk mendukung penerapan Perpres 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan pemerintah untuk banyak menggunakan sistem berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Bidang Keamanan Informasi dan Persandian membangun *Security Operation Center* (SOC). SOC merupakan pusat operasi yang terdiri dari perangkat audio visual pemantauan, sensor pemantauan, perangkat komunikasi, dan perangkat pendukung. Dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi di Pemda DIY, khususnya terkait dengan pembangunan SOC, maka pada tahun 2021 dibentuk Tim JOGJAPROV CSIRT periode tahun 2021. Salah satu tugas utamanya adalah penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan informasi di Pemda DIY.

Selain itu, pada tahun 2021 melakukan *Penetration Testing* (*pentest*) untuk menguji keamanan informasi pada 10 aplikasi yang digunakan oleh Pemda DIY. Pencapaian kegiatan tersebut pada tahun 2021 mencapai 100%. Selanjutnya, sesuai dengan program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui bidang Keamanan Informasi dan Persandian juga mengelola jaringan telekomunikasi internal Pemda DIY dengan jumlah titik yang terkoneksi 600 titik, kemudian juga dilakukan *upgrade* dan relokasi perangkat PABX untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Dari kedua target tersebut, dapat terselenggara 100% sesuai indikator yang ditentukan.

Sampai dengan akhir tahun 2021, Pemda DIY telah menggunakan teknologi informasi sebagai sarana interaksi pemerintah kepada masyarakat serta merespon berbagai masukan dari masyarakat melalui berbagai kanal media sosial yang dimiliki Instagram, Facebook, dan Twitter. Untuk memberikan layanan informasi terpadu tentang DIY, Pemda DIY telah membangun aplikasi “Jogja Istimewa” yang bisa diakses melalui telepon pintar (*smartphone*) dengan penambahan fitur pembayaran tiket elektronik (*e-ticket*) pada Museum Sonobudoyo sebagai bentuk peningkatan pelayanan dan kemudahan bagi pengguna, demikian juga dengan perkembangan pandemi covid-19 telah dibangun berbagai sistem informasi, di antaranya corona.jogjaprov.go.id dan ayovaksin.jogjaprov.go.id. Untuk memudahkan layanan internet bagi warga masyarakat juga telah dibangun beberapa titik *free WiFi*. Demikian juga untuk dapat mengetahui kondisi secara *real time* di berbagai objek wisata telah dibangun kamera pengawas yang dapat diakses melalui mam.jogjaprov.go.id maupun melalui layanan aplikasi “Jogja Istimewa”.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai akselerator pembangunan akan bisa terwujud apabila infrastruktur TIK sebagai tempat berjalannya lalu lintas data, tersedia dengan baik. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengampu jaringan intranet Pemda DIY, saat ini mengampu 269 titik jaringan intranet Pemda DIY yang tersebar di seluruh DIY, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 194 titik menggunakan jalur Fiber Optik;
- b. 74 titik menggunakan jalur *Wireless*, 12 BTS;

c. 1 titik menggunakan VPN.

Pembangunan jaringan fiber optik Pemda DIY dimulai pada tahun 2013 mengacu pada *blueprint* pengembangan *backbone* fiber optik yang dibuat dalam 3 tahap yaitu dimulai dari koridor timur, koridor tengah-utara-barat, dan koridor selatan berupa kabel tanam dan kabel udara. Selanjutnya pembangunan *fiber optic* diprioritaskan untuk SMAN/SMKN dan optimalisasi jaringan instansi Pemda DIY dari jaringan *wireless* menjadi *fiber optic*.

Tabel II-117 Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemda DIY Tahun 2013-2022

Tahun	Panjang Kabel Fiber Optik (Meter)		
	Kabel Tanam	Kabel Udara	Total
2013	12.227	-	12.227
2014	21.876	12.007	33.883
2015	3.140	13.154	16,294
2016	-	1.000	1.000
2017	-	702	702
2018	-	11.575	11.575
2019	-	4.450	4.450
2020	-	379.875	379.875
2021	-	5.350	5.350
2022	-	22.500	22.500
Total	37.243	455.613	492.856

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

Pada tahun 2018 sebanyak 118 Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) bergabung ke dalam jaringan intranet Pemda DIY dan pada tahun 2020 semua SMAN/SMKN di DIY sudah terhubung dengan jaringan intranet Pemda DIY, baik menggunakan jalur kabel fiber optik maupun wireless. Selanjutnya untuk memperkuat dan memperbaiki kapasitas jaringan internet pada SMAN/SMKN, maka jaringan *wireless* harus ditingkatkan menjadi jaringan fiber optik, karena kebutuhan *bandwidth* internet untuk kegiatan belajar di sekolah SMAN/SMKN rata-rata membutuhkan 200 mbps dan itu hanya bisa difasilitasi dengan jaringan fiber optik.

Untuk pengelolaan dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan beberapa program untuk meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan layanan publik melalui diseminasi informasi. Pemberdayaan dan penguatan peran sumber daya informasi dan komunikasi diarahkan kepada komunitas masyarakat yang berbasis budaya, sedangkan dari sisi pengelolaan informasi di pemerintah daerah, dilaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di antaranya pembinaan terhadap PPID pembantu, pengembangan aplikasi pelayanan informasi, dan penyusunan SOP integrasi kehumasan OPD se-Pemda DIY.

II.3.2.10.1 Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di DIY dengan indikator persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi dapat dilihat dari hasil Komisi Informasi DIY. Adapun data sengketa informasi beberapa tahun terakhir secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II-118 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2018

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kades Caturtunggal, Depok, Sleman	001/I/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Sela
2.	Camat Ngemplak, Sleman	002/V/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
3.	Kades Tirtoadi, Mlati, Sleman	003/VIII/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantah Kota Yogyakarta	004/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantah Kab. Bantul	005/IX/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	PPID Utama Pemda DIY	006/IX/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Putusan Ajudikasi
7.	Kepala Desa Wonokromo, Pleret, Bantul	007/X/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai
8.	PPID Utama Kab. Sleman	008/X/KID DIY-PS/2018	Anggaran	Damai
9.	Kades Sidomoyo, Godean	009/X/KIDDIY-PS/2018	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kabupaten Sleman	010/XI/KID DIY-PS/2018	Pertanahan	Kesepakatan Damai

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-119 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2019

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	001/II/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
2.	Kepala Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	002/IV/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
3.	Kepala Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY	003/V/KID DIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Kantor Pertanahan Bantul, DIY	004/V / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
5.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	005/VII / KIDDIY-PS/2019	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-120 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2020

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Kepala Desa Wonokromo Kec. Pleret, Kab. Bantul, DIY	001/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
2.	Pemerintah Kabupaten Sleman	002/I/KID DIY-PS/2020	Anggaran	Kesepakatan Mediasi Damai dan Putusan Ajudikasi
3.	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	003/II/KID DIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/III/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
5.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	005/IV/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
6.	Kades Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, DIY	006/VII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Penetapan Pencabutan
7.	Kades Segoroyoso, Kec. Pleret, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta	007/VIII/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Mediasi
8.	Kepala Desa Sendangagung, Kec. Minggir, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	008/X/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
9.	Kepala Desa Sinduadi Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta	009/XI/KIDDIY-PS/2020	Anggaran	Putusan Mediasi
10.	Kepala Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.Sleman DIY	010/XI/KIDDIY-PS/2020	Pertanahan	Putusan Ajudikasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-121 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2021

No.	Termohon	No.Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Lumbungrejo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman	001/I/KID DIY-PS/2021	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Widodomartani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman	002/VI/KIDDIY-PS2021	Pertanahan	Putusan Mediasi

Sumber : Dinas Kominfo DIY, 2022

Tabel II-122 Daftar Sengketa Informasi Tahun Permohonan 2022

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
1.	Lurah Kalurahan Girisuko, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul	001/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
2.	Lurah Depok, Panjatan, Kulon Progo	002/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Mediasi
3.	Lurah Maguwoharjo, Depok, Sleman	003/II/KIDDIY-PS/2022	Pertanahan	Putusan Ajudikasi
4.	Pemerintah Daerah DIY	004/IV/KIDDIY-PS/2022	LHKPN	Putusan Ajudikasi
5.	Pemkab Sleman	005/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
6.	Pengadilan Negeri Yogyakarta	006/V/KIDDIY-PS/2022	Salinan eksekusi	Putusan Mediasi
7.	Pemkot Yogyakarta	007/V/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
8.	Pemkab.Kulon Progo	008/v/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Bupati dan wakil bupati	Putusan Ajudikasi
9.	Komisi Informasi Provinsi Jawa tengah	009/VI/KIDDIY-PS/2022	Data informasi diri Komisioner	Putusan Ajudikasi

No	Termohon	No. Registrasi	Objek	Keterangan
10.	Perkumpulan Simponi	010/VII/KIDDIY-PS/2022	Aggaran	Putusan Ajudikasi

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

II.3.2.10.2 Sub Urusan Aplikasi Informatika

Sebagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan subdomain untuk halaman daring informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjamin kedaulatan informasi di Pemerintah Daerah DIY dilaksanakan melalui pemanfaatan domain resmi website pemerintah daerah di mana masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang ada telah menggunakan domain resmi jogjaprovo.go.id dan juga penggunaan aplikasi-aplikasi berbasis web yang bisa diakses publik lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2021 ada 441 domain web pemerintah dan aplikasi daerah yang sudah menggunakan domain resmi.

II.3.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah


Selama kurun waktu 2018-2022, jumlah koperasi di DIY cenderung mengalami pertumbuhan negatif. Tercatat jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 berkurang sejumlah 19 unit (1,1%) dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar 1.717 unit. Jumlah koperasi aktif di DIY pada tahun 2022 mencapai rasio 84,56% dari total koperasi di DIY, menurun dari tahun 2021 yang mencapai 86,36%. Jumlah koperasi pasif di DIY mengalami peningkatan dari semula 271 unit pada tahun 2021 menjadi 310 unit pada tahun 2022. Volume usaha koperasi di DIY pada tahun 2022 sebesar Rp4.404.185 juta, naik lebih banyak dibanding pada tahun 2021 yang mencapai Rp4.272.359 juta. Sedangkan aset koperasi di DIY pada selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2021 aset koperasi sebesar Rp4.003.885 juta, lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp4.422.833 juta. Namun pada tahun 2022 aset koperasi kembali meningkat menjadi Rp4.394.943.

Tabel II-123 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi	1.989	1.918	1.938	1.988	2.008
1.1	Koperasi Aktif	1.926	1.722	1.758	1.717	1.698
1.2	Koperasi Pasif	63	196	180	271	310
2	Volume Usaha Koperasi (juta rupiah)	4.394.362	4.325.218	4.142.871	4.272.359	4.404.185
3	Aset Koperasi (juta rupiah)	5.302.476	4.562.978	4.422.833	4.003.885	4.394.943

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Banyaknya koperasi di DIY jika dilihat berdasarkan jenis usaha, yang paling dominan adalah koperasi konsumen sebanyak 1014 (51%). Koperasi konsumen merupakan koperasi yang anggotanya berperan sebagai pemilik dan pembeli. Sedangkan koperasi penghasil barang/jasa atau koperasi produsen hanya 202 (10%) terhadap total jumlah koperasi di DIY.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022 (diolah)


Gambar II-68 Jumlah Koperasi Per Jenis Usaha DIY Tahun 2022

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di DIY tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 22.669 unit usaha (7,08%) dari semula 320.255 unit usaha pada tahun 2021 menjadi 342.924 unit usaha pada tahun 2022. Dilihat dari aspek jenis usaha, mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berasal dari sektor Industri Pengolahan dengan jumlah 255.788 unit usaha atau sebesar 74,59% dari total UMKM di DIY, diikuti oleh sektor Perdagangan dengan jumlah 54.750 unit usaha atau 15,97% dari total UMKM di DIY. Sementara itu sektor kehutanan memiliki jumlah UMKM paling sedikit dibanding sektor lainnya yang hanya mencapai 14 unit usaha pada tahun 2022.

Tabel II-124 Perkembangan Jumlah UMKM Tahun 2020-2022

No	Jumlah UMKM berdasarkan Jenis Usaha	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Sektor Pertanian	30.262	1.590	1.652
2	Sektor Perdagangan	46.482	49.893	54.750
3	Sektor Kelautan dan Perikanan	1.039	444	462
4	Sektor Kehutanan	24	14	14
5	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	76	97	97
6	Sektor Transportasi	6.686	6.668	6.664
7	Sektor Komunikasi	82	115	116
8	Sektor Pariwisata	502	144	148
9	Sektor Jasa Kesehatan	136	126	201
10	Sektor Konstruksi	670	698	699
11	Sektor Real Estate, Usaha Persewaan	511	872	872
12	Sektor Jasa Pendidikan	184	209	212
13	Sektor Industri Pengolahan	171.539	238.577	255.788
14	Ekonomi Kreatif	16.994	9.660	10.098
15	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	2.490	11.073	11.151
	Jumlah Total	277.677	320.255	342.924

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-69 Jumlah UKM di DIY Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2018-2022

Koperasi dan UKM diharapkan menjadi penggerak perekonomian utama di DIY, mengingat mayoritas perekonomian di DIY didominasi oleh sektor koperasi dan UKM. Penumbuhan dan pengembangan koperasi perlu didorong pada sektor riil karena dapat mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara untuk sektor UKM diperlukan pendampingan, fasilitasi jejaring kemitraan dengan harapan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kapasitas pelaku UKM.

Untuk meningkatkan skala usaha UMKM, berbagai skema pembiayaan telah digulirkan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat karena pembiayaan ini merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha. Saat ini, berbagai alternatif sumber pinjaman untuk kegiatan usaha telah tersedia, salah satunya pembiayaan bunga rendah dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui tambahan modal, UMKM dapat melakukan pembelian aset produktif atau sebagai sarana untuk memperlancar aliran kas untuk kegiatan produksi. Untuk itu, Pemda DIY memberikan pelatihan pendampingan agar pelaku usaha khususnya UMKM memiliki tata kelola usaha yang layak. Sampai dengan November 2022, total plafon pinjaman yang telah disalurkan di DIY mencapai 6,2 Triliun Rupiah. Dalam kurun waktu 2018-2022 penyaluran kredit menjadi salah satu indikasi pertumbuhan kegiatan daerah khususnya UMKM.

Tabel II-125 Perkembangan KUR, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Plafon (Triliun)	2,84	3,00	3,94	5,87	6,22
Outstanding (Triliun)	0,15	0,39	0,97	3,12	4,76
Debitur	104.676	109.464	130.259	165.550	140.039

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, 2022

II.3.2.12 Urusan Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kinerja perekonomian daerah didorong oleh pertumbuhan investasi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah senantiasa mengupayakan iklim yang kondusif untuk investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kegiatan investasi, terutama PMDN, diharapkan dapat mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.


Kegiatan penanaman modal adalah tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi baru. Secara tidak langsung, kawasan di sekitar lokasi kegiatan investasi diharapkan dapat ikut menikmati dampak adanya kegiatan ekonomi tersebut. Sementara itu, kegiatan PMA juga memiliki peran strategis dalam membawa teknologi baru ke DIY. Kegiatan PMA yang sering diikuti kehadiran tenaga kerja asing, mesin atau metode kerja modern diharapkan dapat memberikan pengetahuan teknologi industri baru di DIY.

Investasi DIY diutamakan untuk industri berbasis keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif. Kegiatan investasi di DIY diupayakan untuk jenis kegiatan industri yang ramah lingkungan. Dengan demikian, investasi yang tumbuh di DIY diharapkan tetap sesuai dengan daya dukung lingkungan serta karakteristik masyarakatnya. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun 2018 – 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA maupun PMDN. Tahun 2022 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar 12,03%. Realisasi Investasi di DIY sampai dengan Tahun 2022 (kumulatif) mencapai Rp 36,4 triliun dengan investasi PMDN mencapai Rp 24,9 triliun dan PMA mencapai 11,4 triliun seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel II-126 Perkembangan Investasi di DIY (dalam juta rupiah)


Tahun	Investasi PMDN	Investasi PMA	Total Investasi	Growth	Growth %
2018	10.949.163,46	9.126.508,08	20.075.671,54	7.221.483,08	56,18%
2019	17.248.001,99	9.345.955,08	26.593.957,07	6.518.285,52	32,47%
2020	19.931.377,69	9.485.961,96	29.417.339,65	2.823.382,58	10,62%
2021	22.692.648,19	9.803.584,43	32.496.232,62	3.078.892,97	10,47%
2022	24.967.647,19	11.437.953,24	36.405.600,44	3.909,367.82	12,03%

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-70 Realisasi Investasi PMA dan PMDN 2017-2022 (Miliar)



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-71 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Kabupaten/ Kota, Triwulan II 2022

Secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun demikian masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi tersebut. Investasi di DIY sampai triwulan II tahun 2022 masih terkonsentrasi di Kota Yogyakarta (36%) dan Kabupaten Bantul (30%), mengalami pergeseran dari tahun 2021 yang sebelumnya didominasi oleh Kota Yogyakarta (42%) dan Kabupaten Sleman (41%). Jika investasi yang merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, maka ketimpangan antar wilayah akan semakin melebar. Dengan demikian, permasalahan

penyebaran investasi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan strategi penumbuhan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo diharapkan dengan mempertimbangkan potensi ekonomi lokal.

II.3.2.13 Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan

Tujuan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga adalah mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat, dan minatnya melalui berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan peran aktif pemuda dalam masyarakat dan pembangunan, penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kemandirian pemuda sehingga terbentuk sikap positif pemuda dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Guna mencapai tujuan pembinaan pemuda dan olahraga di DIY, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur dan terukur dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pembangunan kepemudaan di DIY tidak terlepas dari pedoman yang diatur dalam UU kepemudaan. Mengacu pada kebijakan tersebut, pembangunan kepemudaan DIY diarahkan pada pembangunan *softskill* dan *hardskill* pemuda. Pengembangan pemuda yang bersifat *character building* yang meliputi menumbuhkan kepemimpinan, patriotisme, dinamika, semangat profesionalitas, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat merupakan pengembangan *softskill*. Sedangkan pengembangan *hardskill* pemuda dilakukan dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda melalui pemberian pelatihan kewirausahaan dan ketrampilan bagi pemuda.

Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, *Youth Center*, Amongrogo, Pondok Pemuda Ambarbinangun, GOR Sorowajan, dan Graha Bakti Wanayasa. Sarana olahraga berjumlah 285 buah. Jumlah klub olahraga pada tahun 2022 terdapat 1.207 buah.

Tabel II-127 Jumlah Kelembagaan Pemuda dan Olahraga dan Sarana Olahraga di DIY Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pemuda dan Olahraga						
Jumlah Klub Olahraga	1.207	1.207	1.207	1.207	1.207	Klub
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280	Unit
Jumlah kegiatan olahraga	13	12	2	4	4	Kali
Jumlah organisasi pemuda	74	74	74	56	56	Unit
Jumlah kegiatan kepemudaan	11	11	4	6	3	Kali
Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	10	10	10	10	10	Unit

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2023*

II.3.2.14 Urusan Statistik

Dalam penyelenggaraan urusan statistik di lingkup pemerintah, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang diamanatkan dalam kebijakan Satu Data Indonesia merupakan terobosan penting untuk mewujudkan perbaikan tata kelola data. Data yang valid merupakan salah satu kunci pembangunan nasional. Data yang valid sangat dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, anggaran, bahkan membuat kebijakan, sehingga eksekusi dari kebijakan tersebut memperoleh hasil yang positif. Pengambilan keputusan penting tidak boleh dilakukan tanpa adanya data. Oleh karena itu, sudah sepantasnya semua pihak ikut mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, baik itu pemerintah pusat hingga daerah, guna mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik di masa depan.

Perpres tersebut menjadi pondasi bagi pelaksanaan tata kelola data di Instansi Pusat maupun Daerah untuk menghasilkan data yang berkualitas. Kebijakan Satu Data Indonesia nantinya diharapkan dapat memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemangku kepentingan, mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, serta mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN).

Kebijakan Satu Data Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur DIY No 3 Tahun 2020 Tentang Satu Data Pembangunan Daerah (DIY). Dalam penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah DIY dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia tersebut dan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam mewujudkan tersedianya data yang berkualitas, akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, maka penyelenggaraan Satu Data Indonesia harus dilakukan dengan empat prinsip, yang meliputi:

1. Data harus memenuhi standar data, meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran dan satuan. Standar data untuk statistik lintas instansi ditetapkan oleh Pembina Data Statistik dalam hal ini adalah BPS RI.
2. Data harus memiliki metadata, yaitu informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
3. Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas, adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
4. Data harus menggunakan kode referensi dan atau data induk, adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik. Kode Referensi dan/atau data induk dibahas dan sepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Dari keempat prinsip Satu Data Indonesia tersebut, saat ini prinsip satu data yang dapat dipenuhi adalah metadata, sehingga formulasi penghitungan indikator urusan statistik adalah perbandingan elemen data yang sudah memiliki metadata dengan seluruh elemen data. Penghitungan capaian per tahun adalah sebagai berikut:

Tabel II-128 Perbandingan Elemen Data yang Sudah Memiliki Metadata dengan Seluruh Elemen Data

Tahun	Jumlah elemen data yang sudah memiliki metadata	Jumlah keseluruhan elemen data	Persentase
2022	1809	4522	40%

Beberapa turunan dari Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2020 yang telah disusun diantaranya adalah Keputusan Gubernur Nomor 34/KEP/2022 tentang Pembentukan Forum Satu data Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang didalamnya juga membentuk Simpul Jaringan DIY. Forum ini memiliki tugas umum untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data dan rencana aksi serta menyelesaikan permasalahan tentang Satu Data Pembangunan Daerah DIY yang meliputi penyelenggaraan data statistik dan geospasial. Selanjutnya, telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 262/KEP/2022 tentang Penunjukan Unit Penyelenggara Jaringan Informasi Geospasial Nasional di DIY, yang terdiri Koordinator, Unit Produksi, Unit Pengelolaan dan Unit Penyebarluasan Informasi Geospasial.

Selain itu, DIY telah menyusun Rencana Aksi Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur DIY nomor 251/KEP/2022, yang merupakan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia DIY tahun 2022-2024. Tahun 2022 DIY juga telah menetapkan Daftar Data dan Daftar Data prioritas yang akan dikumpulkan pada tahun 2023.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Statistik merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tugas dan Fungsi Urusan Statistik adalah melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis serta pelayanan data dan informasi pembangunan daerah yang berupa data geospasial dan data non geospasial.

Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah (BPPSD) sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program dan kegiatan urusan Statistik, dan urusan Penelitian dan Pengembangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi statistik tersebut UPT BPPSD Bappeda DIY telah memiliki *tool* dalam pengelolaan data berupa Aplikasi Dataku untuk data statistik (*non spasial*) dan Aplikasi Geoportal untuk data spasial, serta mengembangkan pengelolaan data dan informasi menjadi lebih baik. Untuk mewujudkan satu basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, lengkap dan terintegrasi, serta untuk menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, telah dilakukan

koordinasi, kerjasama, dan sinkronisasi yang sinergis antara instansi penyedia data baik instansi vertikal di daerah, Perangkat Daerah Pemda DIY, kabupaten/kota, dan stakeholders penyedia data lainnya. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengembangan instrumen yang memadai sebagai sarana bagi pengumpulan dan penyajian data yang akurat dan terpercaya.

Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY merupakan portal resmi data terbuka tingkat daerah yang dikelola oleh Bappeda DIY, dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Pembangunan Daerah DIY, merupakan wujud upaya dalam memperbaiki tata kelola data, manajemen data dan kualitas data dalam konteks perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional. Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia, aplikasi Dataku dan Geoportal DIY.

Dataku dan Geoportal DIY dikelola secara online oleh seluruh Perangkat Daerah DIY dan instansi vertikal di DIY serta Kabupaten/Kota sebagai sumber data sekunder. Masing-masing Perangkat Daerah dan instansi memiliki *Person in Charge* yang kemudian disebut dengan Tim Satu Data Pembangunan Daerah dan bertanggung jawab terhadap validitas dan ketersediaan data pada variabel tertentu. Tim Satu Data Pembangunan Daerah memiliki kemampuan personil yang cekatan dalam updating data dan dapat mempublikasikan data secara akurat. Setiap OPD, instansi, dan kabupaten/kota memiliki user dan password dan wajib melakukan input data secara online pada aplikasi Dataku dan Geoportal DIY sesuai dengan perodesasi dan kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Dataku dapat diakses pada alamat <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>.

Gambaran umum tentang penyediaan data statistik telah dituangkan dalam *Standard Operating Procedure (SOP) Aplikasi Dataku Nomor: 557/11996 tanggal 15 Juni 2021* dan telah diperbarui dengan SOP Nomor: 050/16219 tanggal 12 September 2022 yang ruang lingkupnya meliputi: Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Verifikasi dan Validasi Data, Penyimpanan dan Penyebarluasan Data, Penambahan Elemen Data, Penghapusan Elemen Data dan Integrasi Data

Tabel II-129 Penyediaan Data Statistik Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Sektor/Bidang Urusan	44
2	Cakupan Tahun/Series	2009-2022
3	Jumlah Elemen Data	6.508
4	Produsen Data/Sumber Data/Instansi yang Terlibat	42
5	Jumlah Pengakses Data di Aplikasi Dataku Tahun 2022	493.899
6	Jumlah Pengguna Data di Aplikasi Dataku Tahun 2022	366.541
7	Jumlah total hits Aplikasi Dataku	1.046.189

Geoportal DIY adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemda DIY dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah. Geoportal DIY dapat diakses pada alamat <http://geoportal.jogjaprov.go.id/>.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumber daya wilayah, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan kerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) selaku pembina data geospasial dengan Nota Kesepakatan Nomor 1.1/KA-BIG/HK.01.03/9/2022 dan Nomor 119/15301/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan data dan Informasi Geospasial di DIY. Disamping itu juga bekerjasama dengan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di DIY yang memiliki fakultas atau jurusan kebumihan. Diantaranya menyusun Rencana kerja dengan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (PPIDS) yang telah ditetapkan pada tanggal 28 September 2022, dengan nomor 119/02937/2022 dan Nomor 902809/UN1/FTK/LKFT/HK/2022 tentang Penyelenggaraan, dan Pengembangan Data dan Informasi Geospasial di DIY. Pemenuhan kebutuhan SDM disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

Dalam hal teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, DIY telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan *platform open source* yaitu *Geonode*. Dalam berbagai data dilakukan menggunakan *services* yang disediakan oleh geoportal tersebut diantaranya *Web Map Service (WMS)*, *Web Feature Service (WFS)* dan *Catalogue Services for Web (CSW)*. WMS dan WFS berkaitan pada berbagi pakai data dalam bentuk layanan dimana WMS data peta diberikan dalam bentuk image sementara pada WFS data peta diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lagi. Disediakan CSW memungkinkan katalog data yang terdapat pada Geoportal DIY dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.

Kondisi eksisting Aplikasi Geoportal saat ini cukup optimal. Namun demikian effort menuju kondisi yang optimal selalu diupayakan dengan cara perluasan jangkauan kompilasi data geospasial dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh OPD Pemda DIY untuk berkontribusi membangun data geospasial tematik sesuai tugas dan fungsi OPD masing masing, dengan meningkatkan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya agar pemahaman tentang geospasial dan tentang kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk OPD untuk mengupayakan terwujudnya produsen data tunggal untuk sebuah data geospasial dengan tema/sub tema tertentu dan skala tertentu. Untuk meningkatkan akurasi dalam pengelolaan data geospasial tersebut diperlukan standar yang ditetapkan bersama. Desk data geospasial menghasilkan sekitar 150 tema data dengan konten unsur lokasi di dalamnya dan berpotensi dikembangkan menjadi data geospasial. Geoportal DIY saat ini berisi 55 tema data geospasial dan terus akan dikembangkan. Sebagian besar berupa data pendukung penyusunan rencana tata ruang serta data geospasial dasar.

Terkait dengan pemanfaatan data geospasial, JIGD DIY juga telah memanfaatkan data penginderaan jauh sebagai sumber data, utamanya data penginderaan jauh sistem satelit yang berupa data digital hasil perekaman sensor satelit penginderaan jauh dari berbagai jenis sensor satelit. Perolehan data digital penginderaan jauh satelit di JIGD DIY melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Nasional Citra Satelit Penginderaan Jauh yang merupakan event rutin tahunan yang diselenggarakan oleh PUSTEKDATA LAPAN (sekarang tergabung dalam PUSDATIN BRIN). Dalam rakornas citra satelit tersebut terdapat mekanisme identifikasi kebutuhan data digital citra satelit di daerah. Sejak

tahun 2019 JIGD DIY selalu mengajukan form kebutuhan data digital citra satelit yang meliputi beberapa jenis sensor, meliputi sensor optik baik itu multispektral dan pankromatik yaitu LANDSAT TM, MODIS, SPOT MS, PLEIADES, dan juga jenis sensor radar seperti TERRA SAR. Dewasa ini yang paling sering dicari peminat adalah data citra resolusi sangat tinggi (CRST) seperti citra satelit PLEIADES yang memiliki resolusi spasial 2m untuk sensor multispektral dan 0.5 meter untuk sensor pankromatik. Pemanfaatan data digital citra satelit resolusi sangat tinggi ini biasanya digunakan sebagai bahan penyusunan peta dasar skala detil untuk penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan juga untuk mengidentifikasi perubahan pemanfaatan lahan, dalam rangka monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Zonasi Ruang yang berlaku.

II.3.2.15 Urusan Persandian

Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (Sisdina) pada tahun 2012 sudah tergelar Jaring Komunikasi Sandi (JKS) antar pemerintah provinsi se-Indonesia dan Pemerintah, sedangkan Sisdina di lingkungan Pemerintah DIY tergelar antara Unit Teknis Persandian (UTP) dengan UTP di kabupaten/kota se-DIY serta UTP Jajaran Persandian Muspida yang meliputi :

- 1.) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi se-Indonesia ;
- 2.) Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY ;
- 3.) Jajaran TNI meliputi TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan AAU ;
- 4.) Jajaran POLDA ;
- 5.) Jajaran Kejaksaan Tinggi.

Untuk mewedahi personil sandi di DIY dan Jawa Tengah, telah dibentuk Forum Komunikasi Sandi (Forkomsanda Jateng DIY). Khusus Forkomsanda DIY secara rutin melaksanakan pertemuan setiap 3 bulan sekali untuk membahas segala permasalahan persandian yang ada, sedangkan untuk tempat pelaksanaan dilaksanakan secara bergiliran. Namun disayangkan, pelaksanaan operasional persandian pada Pemerintah DIY sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.

Jumlah kasus/insiden peretasan sistem informasi milik Pemerintah Daerah DIY (Pemda DIY) pada tahun 2019 sebanyak 12 insiden. Jumlah kasus peretasan sempat turun menjadi 10 insiden pada tahun 2020. Namun demikian pada tahun 2021 tercatat meningkat 3 insiden menjadi 13 insiden dan mengalami kenaikan menjadi 26 insiden pada tahun 2022. Jumlah kasus/insiden peretasan pada sistem informasi milik Pemda DIY ini masih tergolong tinggi, sehingga perlu perhatian lebih lanjut.

Tabel II-130 Jumlah Kasus/Insiden Peretasan pada Sistem Informasi Milik Pemda DIY Tahun 2017-2022


Tahun	Jumlah Peretasan
2017	10 insiden
2018	13 insiden
2019	12 insiden
2020	10 insiden
2021	13 insiden
2022	26 insiden

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, 2022

II.3.2.16 Urusan Kebudayaan

Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset kebudayaan yang dimiliki masyarakat dan bagaimana upaya untuk memelihara dan mengembangkannya. DIY telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama dalam pembangunan di segala bidang.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Ini adalah indeks pertama di Indonesia dan bahkan dunia yang secara khusus mengukur hal tersebut. Terdapat 8 dimensi dalam IPK yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, gender dan tata kelola budaya. Skor IPK tahun 2020 untuk tingkat nasional mencapai 54.65. Dari 34 Provinsi, skor IPK tertinggi diraih DIY dengan skor 71,74. Dimensi dengan skor tertinggi ada pada dimensi ketahanan sosial budaya, sedangkan yang terendah adalah dimensi ekspresi budaya.



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020

Gambar II-72 Skor Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2020

Gambaran umum kondisi eksisting sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multikultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer.

Tabel II-131 Perkembangan Budaya di DIY Tahun 2018-2022

Aspek	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Jumlah Group kesenian	6.477	8.826	8.826	8.826	8826*	Grup
Jumlah Gedung kesenian	107	107	107	107	107	Unit
Museum dan Pusat Kebudayaan	47	48	48	48	48	Unit
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	124	347	332	513	503*	Kali
Benda cagar budaya yang dilestarikan	834	1.685	1.687	1.687	1.687*	Buah
Situs cagar budaya yang dilestarikan	343	343	343	343	343*	Buah

Aspek	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20	17	17	17	17*	Kawasan
Jumlah total Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yg dimiliki	1.197	2.045	2.045	2.045	2.045*	Buah
Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi	11,46	13,1	11,97	12,22	12,67	%
Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan	11,58	12,32	13,27	14,22	15,18	%
Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan	13,25	17	45,78	16,89	20	%
Jumlah desa mandiri budaya (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima)	n/a	5	10	18	25	Desa
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	530*	unit
Jenis Makanan Tradisional	223,00	276,00	276,00	276,00	276	jenis
Jenis Busana Tradisional	38,00	38,00	38,00	38,00	38	jenis
Lembaga Budaya	78,00	186,00	186,00	186,00	186*	lembaga
Motif Batik	185,00	235,00	235,00	235,00	235	motif
Motif Lurik	64,00	66,00	66,00	66,00	66	motif
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144,00	206,00	206,00	262,00	262*	arsip

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Dilihat dari zamannya, sumber sejarah dibedakan dalam sumber sejarah kuno, sumber sejarah masa Kerajaan Islam, sumber sejarah zaman Kolonial, dan sumber sejarah kontemporer (sekarang). Sumber sejarah yang terkelola sampai tahun 2021 sebanyak 700 macam yang tersimpan di beberapa tempat antara lain di Keraton, Puro Pakualaman, museum-museum, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Biro Hukum. Yogyakarta yang menyandang julukan sebagai kota perjuangan, kota budaya, kota pendidikan menyimpan banyak sumber sejarah dalam berbagai jenisnya, yaitu sumber sejarah artefak (kebendaan seperti arsip, rekaman-rekaman, prasasti, foto, gua, candi, monumen, koin, dan lain-lain), sumber sejarah tertulis (babad, kitab, serat, naskah-naskah, surat resmi pemerintahan, peraturan-peraturan dari zaman klasik hingga kontemporer, majalah, koran, dan lain-lain), sumber sejarah lisan (kisah yang diemban para tokoh-tokoh sejarah yang hidup pada zamannya), dan sumber sejarah sosial kemasyarakatan (berupa *folklore*, dongeng, karya sastra, legenda, cerita rakyat, dan lain-lain). Sumber sejarah tersebut akan menjadi bukti kebenaran sejarah, dan apabila dirangkai akan menjadi mozaik sejarah peradaban di DIY.

Museum sebagai mozaik sejarah peradaban masyarakat menyebar di sebagian besar di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Menurut catatan, di DIY telah berkembang sekitar 42 museum atau sekitar 15% dari museum di Indonesia baik yang sudah dikenal masyarakat maupun

belum pernah dikenal. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan salah satu museum tertua dan terbanyak koleksinya di Indonesia.

Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51%), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah (74,48%). Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah.

Dari sekian banyak museum tersebut, baru 36 museum yang masuk Barahmus, dan baru 40% yang memiliki standar pelayanan yang baik. Dua museum yang diproyeksikan sebagai museum internasional adalah Museum Ullen Sentalu dan Museum Sonobudoyo. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat.

Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama "Jali Roso" untuk *National Concert Hall Dublin*, misi kebudayaan ke *Denizli International Festival* di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canberra, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo.

Tabel II-132 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan, Tahun 2017-2021

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	1.041,00	1.077,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	Unit
Benda Cagar Budaya	808	834	1.685,00	1.687,00	1.687,00	Buah
Kawasan Cagar Budaya	17	20	17	17	17	Kawasan
Situs	343	343	343	343	343	Situs
Jumlah Monumen Sejarah	70	70	89	89	89	Buah
Jumlah peristiwa sejarah yang di arsipkan peristiwa Sejarah	144	144	206	206	262	Arsip
Pelaku Sejarah	21	21	21	21	21	Tokoh
Museum	44	47	48	48	48	Buah
Cerita Rakyat	37	80	63	63	63	Buah
Naskah Kuno	509	509	714	714	714	Naskah

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap

yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali.

Perpaduan yang harmonis antara representasi masa klasik, masa sekarang, dan masalah akan menghasilkan Renaisans Yogyakarta. Renaisans Yogyakarta menuju masyarakat yang berperadaban baru dengan mengandalkan kekuatan kebudayaan perlahan-lahan menemukan titik simpulnya dengan kesadaran dan kemauan bersama untuk mempertahankan tanda-tanda kejayaan Yogyakarta di masa lalu sebagai bahan pembelajaran kepada generasi penerus dan masyarakat dunia tentang mozaik peradaban Yogyakarta yang menyemesta. Semangat *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* telah mendasari pelaksanaan amanah-amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Proses cipta, rasa, karsa dan karya yang dihasilkan oleh para leluhur yang pernah mengenyam hidup di Yogyakarta berpadu dengan kreativitas dan inovasi antar generasi memperkaya dan menambah keragaman budaya di Yogyakarta.

DIY telah menyusun Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan yang dapat menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan kebudayaan. Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan DIY dapat dibuktikan dengan keberhasilannya menerjemahkan Revolusi Mental dalam Nawacita ke dalam kebijakan pembangunan segala bidang di DIY yang berlandaskan pada kebudayaan. Pasca dilaksanakannya UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta telah meningkatkan proses pembangunan kebudayaan di DIY. Hingga saat ini telah banyak perkembangan yang dihasilkan oleh DIY.

Berdasarkan hasil inventarisasi potensi seni budaya yang telah dilakukan pada tahun 2012 – 2016 terlihat bahwa jumlah potensi seni budaya di wilayah DI Yogyakarta terus mengalami perubahan maupun mengalami penambahan seiring dengan aktivitas di bidang seni budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Kabupaten Bantul memiliki keunggulan potensi kesejarahan, kepurbakalaan, dan tokoh seniman dan budayawan yang relatif banyak dengan adanya institusi pendidikan di bidang seni.

Jejak-jejak sejarah semenjak zaman prasejarah hingga kontemporer masih dapat dilihat di DIY. Kehidupan manusia-manusia purba pernah terjadi di pegunungan selatan Yogyakarta. Tidak semua masyarakat yang pernah berdiam di DIY meninggalkan sisa-sisa warisan hasil perjuangan hidup pada masanya yang masih dapat dilihat pada saat ini. Simbol-simbol eksistensi dan kejayaan tersebut belum tentu bertebaran pada satu kesatuan geografis tertentu, namun dapat diklasifikasikan ke dalam situs, struktur, benda, bangunan maupun kawasan yang dalam bahasa UU No 11 Tahun 2010 disebut sebagai cagar budaya. Cagar budaya sangat bernilai bagi kemajuan kebudayaan itu sendiri, ilmu pengetahuan, sosial ekonomi dan bahkan politik.

Runtutan masa dari prasejarah, Hindu, Budha, Islam, Cina, masa kolonialisme Belanda dan Inggris hingga kemerdekaan meninggalkan cagar budaya yang beragam dengan karakteristik cagar budaya masing-masing. Saat ini tersedia sarana kebutuhan sehari-hari manusia yang ditinggalkan para leluhur. Contohnya: istana, masjid, gereja, candi, vihara, pabrik, perguruan tinggi, taman pendidikan.

Kepeloporan DIY dalam penyusunan kebijakan pelestarian cagar budaya dapat dilihat dari telah dijabarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ke dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Upaya pelestarian cagar budaya di DIY diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dijabarkan ke dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 40 Tahun

2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Peraturan Gubernur DIY Nomor DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur DIY Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pelestarian kawasan cagar budaya ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mensyaratkan adanya Tim Ahli Cagar Budaya yang melakukan pengkajian sebelum menetapkan suatu satuan geografis tertentu untuk menjadi cagar budaya. Tim Ahli Cagar Budaya sudah terbentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Cagar budaya di DIY yang berupa bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs, tanpa struktur budaya dapat diindikasikan berjumlah 2.205 buah. Masih dimungkinkan penemuan-penemuan kembali cagar budaya, namun ancaman terhadap keberadaan cagar budaya tersebut tentu juga besar.

Berbagai peristiwa sejarah pun baik yang sifatnya nasional maupun kedaerahan telah terjadi di DIY. Setiap catatan peristiwa bersejarah tertuang dalam naskah-naskah baik yang berbahasa Jawa Kuno maupun bahasa Belanda tersimpan di berbagai perpustakaan di DIY seperti Perpustakaan Keraton, Puro Pakualaman, Museum Sonobudoyo, Perpustakaan Daerah, Kantor Arsip, dan lainnya. Saksi-saksi sejarah atas berbagai tema kesejarahan belum semuanya terekam cerita-ceritanya.

Tabel II-133 Persebaran Benda, Bangunan, dan Situs Cagar Budaya Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bangunan Cagar Budaya	Benda Cagar Budaya	Situs	Kawasan Cagar Budaya	Total
Kota Yogyakarta	58	141	11	5	215
Kabupaten Bantul	55	50	7	7	119
Kabupaten Gunungkidul	57	506	7	1	571
Kabupaten Kulon Progo	316	234	11	1	562
Kabupaten Sleman	62	44	163	20	289
Belum diidentifikasi		15			
DIY	548	975	199	34	1756

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

Museum sebagai kekuatan keistimewaan, sebagai nafas keistimewaan, menguatkan keistimewaan, dan jati diri bangsa. DIY berkontribusi pada perkembangan permuseuman nasional, 15 % museum di Indonesia berada di Yogyakarta. Museum Negeri Sonobudoyo merupakan museum tertua kedua setelah Museum Radya Pustaka Surakarta dan terbanyak koleksinya kedua setelah museum nasional. Museum Negeri Sonobudoyo direncanakan menjadi museum internasional. Revitalisasi museum negeri Sonobudoyo dilakukan secara multiyears. Museum di DIY cenderung bertambah walaupun banyak menemui permasalahan dalam aspek kelembagaan pengelola dan SDM. Sampai tahun 2021 tercatat ada 53 museum dan 3 semi museum yang tersebar sebagian besar di wilayah Kabupaten Sleman (18 museum), Kota Yogyakarta (19 museum) dan Kabupaten Bantul (14 museum). Sedangkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul (1 museum) dan Kabupaten Kulon Progo (1 museum) masih jarang ditemukan museum. Asosiasi yang beranggotakan museum-museum di DIY disebut BARAHMUS, sebagai paguyuban museum tertua di Indonesia. Saat ini sejumlah 33 museum telah menjadi anggota BARAHMUS.

Tabel II-134 Jumlah Museum per Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021

Tahun	DIY	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Gunungkidul	Kab. Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	47	15	16	1	1	22
2019	48	15	17	1	1	22
2020	48	16	17	1	1	18
2021	53	18	14	1	1	19

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pengembangan museum memerlukan strategi yang tepat karena diindikasikan berbagai persoalan yang mengurangi daya tarik dan daya saing museum sebagai tempat tujuan kunjungan yang favorit bagi semua lapisan masyarakat, diantaranya adalah citra Museum yang masih rendah, museum masih dianggap sekedar memelihara barang tidak terpakai atau sekedar menjadi gudang penyimpanan, museum disejajarkan objek wisata alam atau wisata lainnya, banyak museum kekurangan anggaran operasional, belum adanya standar pelayanan, kurangnya informasi keberadaan museum, belum terpadunya aspek pembelajaran museum dengan kurikulum di sekolah, belum adanya kebijakan terpadu antar instansi terkait, perlu adanya *Grand Disain Permuseuman* DIY yang melibatkan seluruh *stakeholder*.

Nilai-nilai ketradisional telah mendarah daging dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan di DIY. Masyarakat DIY masih mempertahankan 475 upacara adat, 35 tradisi, 58 permainan tradisional, 180 makanan tradisional, walaupun dilaksanakan tidak secara merata.

Penghargaan atas upaya pelestarian adat istiadat dilakukan salah satunya dengan Festival baik terhadap komunitas atau kelompok pemerhati upacara adat, karena banyak nilai keluhuran dalam upacara adat tersebut yang ditinggalkan.

Tabel II-135 Perkembangan Sistem Nilai Budaya di DIY Tahun 2018-2021

Jenis Data	2018	2019	2020	2021
Upacara Adat	482	717	717	717
Upacara Tradisi	35	35	35	35
Permainan Tradisional	58	69	69	69
Cerita Rakyat	80	63	63	63

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

DIY terus meningkatkan potensi dan eksistensi desa budaya sebagai sarana untuk memperkuat nilai budaya yang telah melekat pada masyarakat setempat. Desa budaya tidaklah sama dengan desa wisata karena desa wisata lebih menonjolkan pada peningkatan nilai jual sebuah desa daripada pelestarian nilai-nilai di dalamnya. Dari target 438 desa/kalurahan di 78 Kapanewon dapat mencapai 50 % yang menjadi desa budaya. Pengelolaan desa budaya yang sudah eksis dan rintisan-rintisan desa budaya dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kemajuan terbesar dalam pelestarian budaya berbasis desa dan kelurahan dengan diperbaruinya SK 325/Kpts/1995 yang menyebutkan 32 desa budaya sebagai benteng ketahanan budaya menjadi SK 262/Kep/2016 yang menyebutkan 56 desa dan kelurahan budaya setelah dinilai oleh tim akreditasi untuk menilai kelayakan sebuah desa ditetapkan sebagai Desa Budaya sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 36 tahun 2014 tentang Desa/kelurahan Budaya. Desa Budaya diharapkan dapat menjadi wahana bagi upaya pembinaan, pengembangan, dan pelestarian segala potensi budaya yang ada di desa.

Tabel II-136 Kalurahan/Kelurahan Budaya di DIY per Kabupaten/Kota sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 351/Kep/2021 tentang Penetapan Kalurahan/Kelurahan Budaya

Tahun	DIY	Sleman	Bantul	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2018	56	12	12	15	15	2
2019	56	12	-	15	15	-
2020	56	12	-	15	15	-
2021	76	19	19	19	16	3

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2021

Selama periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik Eropa maupun Asia, DIY merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap. Objek Budaya Benda dan Tak Benda merupakan komponen dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Pemda DIY dalam mengimplementasikan kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan. Budaya benda diartikan sebagai segala sesuatu wujud hasil karya budaya yang dapat dirasakan melalui indera penglihatan dan indera peraba yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, politik, sosial dan keagamaan, bergaya tertentu, langka, dan berumur lebih dari 50 tahun meliputi struktur, situs, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Sedangkan budaya tak benda diartikan sebagai seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan-ungkapan konkrit dalam bentuk suara, gerak, maupun gagasan yang termuat dalam benda, sistem perilaku, sistem kepercayaan, dan adat istiadat.

Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di DIY. Upaya Pemda DIY dalam mendapatkan apresiasi budaya benda dan budaya tak benda DIY dilakukan melalui: perlindungan (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi), pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

Perkembangan jumlah warisan budaya DIY yang diakui sebagai kekayaan budaya baik nasional maupun internasional pada periode 2017 hingga 2022 menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2022 sudah terdapat total 337 warisan budaya yang sudah diapresiasi baik pada skala nasional maupun internasional.

Tabel II-137 Jumlah Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional) Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	179	208	244	274	300	337

Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2022

II.3.2.17 Urusan Perpustakaan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menjelaskan dasar penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia yaitu perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran dan kemitraan. Sementara itu pasal 7 ayat 1b menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sebagai sebuah sistem pengelolaan dokumentasi dan rekaman atas berbagai pemikiran, pengalaman, pengetahuan, dan gagasan manusia, perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Perpustakaan merupakan pintu gerbang pengetahuan, menyediakan kebutuhan dasar bagi pembelajaran sepanjang hayat serta pengembangan kebebasan dan budaya bagi individu maupun kelompok.

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan *International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa *bibliofil* adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan *Renaissance* Yogyakarta. Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram

29, perpustakaan unit Grhatama Pustaka Jl. Janti Banguntapan Bantul, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, dan Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul.

Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Di DIY sejak tahun 2015 setiap desa/kelurahan telah memiliki perpustakaan desa/kelurahan dan telah menerima bantuan sarana prasarana perpustakaan dalam bentuk buku, rak buku dan computer melalui hibah Pemda DIY.

Tabel II-138 Jumlah Perpustakaan Desa Tiap-Tiap Kabupaten Kota pada Tahun 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Kulon Progo	92	92	92	92
Kabupaten Bantul	75	75	75	75
Kabupaten Gunungkidul	148	148	148	148
Kabupaten Sleman	86	86	86	86
Kota Yogyakarta	45	45	45	45

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Kunjungan masyarakat ke perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan.

Tabel II-139 Jumlah Pustakawan DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022*	
Jumlah Pustakawan DIY	56	66	65	70	90	Orang
Jumlah Pustakawan Kabupaten/Kota	43	54	54	54	70	Orang
Kabupaten Kulon Progo	11	11	11	11	17	Orang
Kabupaten Bantul	10	12	13	13	16	Orang
Kabupaten Gunungkidul	8	8	8	8	10	Orang
Kabupaten Sleman	8	8	8	8	10	Orang
Kota Yogyakarta	6	15	15	15	17	Orang

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel II-140 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2018-2021

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.870.667	3.001.428	1.601.069	2.073.461
Jumlah pengunjung perpustakaan				
Tingkat Pemda DIY	738.757	793.695	566.226	833.049
Kabupaten Kulon Progo	335.239	341.944	152.919	214.541

Sub Elemen	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Bantul	358.217	365.381	198.112	240.224
Kabupaten Gunungkidul	322.171	361.799	175.899	198.872
Kabupaten Sleman	587.216	598.961	231.492	293.542
Kota Yogyakarta	529.067	539.648	276.421	293.233
Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	2.245.100	3.196.500	3.220.511	3.265.200

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2022, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut.

Tabel II-141 Jumlah Koleksi Buku di Perpustakaan Daerah Tahun 2018-2022

Sub Elemen	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di Perpustakaan daerah	245.350	252.017	257.132	225.584	246.826
Jumlah koleksi eksemplar buku yg tersedia di Perpustakaan	350.930	359.444	359.691	357.510	396.855

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah *Jogja Library for All* (JLA) yang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip, *Center of Excellence*, *Kyoto Corner*, *Yogyasiana*, *Pustaka Nusantara*. Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, *Radio Frequency Identification* (RFID), *Jogja Library for All*, *Jogja Mobile Library*, *Webgis*, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital serta yang terbaru adalah *iJogja* yaitu perpustakaan digital yang dapat diakses melalui *smart phone*/PC. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara bertahap.

Jogja Mobile Library adalah aplikasi khusus yang dibuat untuk semakin memudahkan kita mendapatkan informasi buku perpustakaan di wilayah DIY. Aplikasi ini selain untuk mencari informasi buku yang sedang di cari di perpustakaan, bisa juga untuk mencari *update* informasi buku baru di perpustakaan favorit yang ada DIY.

Layanan *Center of Excellence* Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan- kegiatan yang mendukung layanan *Center of Excellence* ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia.

Aplikasi iJogja diharapkan akan mempopulerkan sistem peminjaman perpustakaan digital di DIY. Aplikasi ini dibuat agar dapat meningkatkan kecepatan dan kepraktisan dalam layanan perpustakaan khususnya perpustakaan digital. Dengan adanya aplikasi ini maka untuk meminjam buku tidak memerlukan pelayanan petugas untuk mengambilkan buku dan menerima pengembaliannya karena sudah dibatasi jangka waktu peminjamannya. Kemudian juga memperluas jangkauan layanan aksesibilitas layanan perpustakaan yang tidak terbatas pada ruang dan waktu karena dilakukan secara *online* internet, sampai akhir tahun 2016 koleksi digital yang dapat dipinjam yaitu 2.232 koleksi.

Jogja Library Center yang berdiri pada masa revolusi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksi-koleksi Yogyakarta yang berupa dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, *Compact Disc*, *VCD*, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC merupakan juga peninggalan bersejarah (*heritage*). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan *wifi area*, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah *Center of Excellent*, *Kyoto Corner* yaitu bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Prefektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar, kemudian juga ada Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital.

Rumah Belajar Modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di DIY yang nantinya akan dikembangkan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Sewon antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan,ceramah.

Gedung perpustakaan Grhatama Pustaka menyediakan layanan perpustakaan yang sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa *the International Publishers Association (IPA)*, *the International Booksellers Federation (IBF)*, *the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)* menetapkan ibu kota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya.

II.3.2.18 Urusan Kearsipan

Potensi kearsipan di DIY dipengaruhi oleh sejarah panjang DIY baik sebagai provinsi maupun sebagai kerajaan. Keistimewaan DIY perlu dikuatkan melalui strategi pengelolaan arsip yang optimal. Bukti-bukti otentik perjalanan peradaban DIY terkandung di dalam arsip. Banyak pihak bertanggung jawab atas penyelamatan arsip.

Tabel II-142 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2018-2022

Sub Elemen	Tahun					Satuan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pengelolaan arsip secara baku	36	39	48	48	48	Unit
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	5	4	5	5	Kegiatan
Jumlah Arsiparis	91	84	93	102	102	Orang
Jumlah Arsip yang dimanfaatkan	5.500	6.605	9.370	19.439	17.510*	Berkas
Jumlah pengunjung layanan Arsip Statis	81.145	82.177	36.292	4.717	18.114*	Orang

*) Data sementara


Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

DIY telah mengembangkan aplikasi sistem informasi kearsipan statis (SIKS) dan aplikasi sistem informasi daftar katalog khasanah arsip statis (SIDKKAS). Sistem ini dapat diibaratkan pameran virtual kearsipan DIY yang merupakan mozaik peradaban DIY dari masa ke masa untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaedah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

II.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

II.3.3.1 Urusan Pariwisata

Kunjungan wisatawan ke DIY cenderung meningkat selama kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY tercatat sejumlah 6.116.354 kunjungan dan 433.027 kunjungan wisatawan mancanegara. Bertambah sejumlah 843.636 untuk wisatawan nusantara dan 16.654 untuk wisatawan mancanegara dibanding tahun 2018. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik nusantara maupun mancanegara. Sepanjang tahun 2020 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY hanya mencapai 1.778.580 kunjungan, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 69.968 kunjungan. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia dan mengakibatkan terbatasnya mobilitas manusia. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan baik nusantara ke DIY kembali mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah 4.279.985 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY sepanjang 2021. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada tahun 2021 hanya 14.740 kunjungan. Tahun 2022 pariwisata DIY mulai menggeliat kembali, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara ke DIY berjumlah 44.502 orang, sedangkan untuk wisatawan nusantara berjumlah 6.300.567 orang.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

Gambar II-73 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Orang)

Lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada mobilitas wisatawan, hal tersebut dipengaruhi pula oleh kecenderungan wisatawan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (*weekend*). Fakta bahwa DIY masih menjadi daerah tujuan wisata kedua setelah Bali juga turut andil dalam mempengaruhi lama tinggal wisatawan di DIY baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Lama tinggal wisatawan mancanegara pada tahun 2021 meningkat menjadi 2,24 hari dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,9 hari, namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 2,04 hari. Sementara itu, lama tinggal untuk wisatawan nusantara terus mengalami penurunan sejak tahun 2020 sampai 2022.


Tabel II-143 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY, Tahun 2018-2022 (Hari)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022*
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (Hari)	2,15	2,31	1,9	2,24	2,04
Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (Hari)	1,99	1,99	1,65	1,41	1,34

*) Angka Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022


Jumlah kunjungan wisatawan di Objek dan Daerah Tujuan Wisata (ODTW) mengalami kenaikan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut tercatat peningkatan sebesar 1.808.606 kunjungan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadi 28.324.394 kunjungan. Sementara itu pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan di ODTW DIY menjadi 10.830.143 kunjungan dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 7.854.170. Penutupan sejumlah objek wisata serta pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 menjadi penyebab utama terjadinya penurunan tersebut.



Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

Gambar II-74 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan ODTW di DIY Tahun 2018-2021 (Orang)

Apabila dilihat sebaran kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di Objek Daya Tarik Wisata berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat ketimpangan komposisi persentase antar wilayah. Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada tahun 2021, diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara pada tahun 2021 dan diikuti Kota Yogyakarta.




Sumber: Dinas Pariwisata DIY, 2022

Gambar II-75 Sebaran Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di ODTW di Kabupaten/Kota Tahun 2021 (Orang)

II.3.3.2 Urusan Pertanian

Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Perkembangan lahan sawah di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Prov.DIY, 2022

Gambar II-76 Perubahan Luas Lahan Sawah di DIY Tahun 2017-2022

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Dalam hal ini tanaman pangan, hortikultura dan peternakan menjadi fokus utama dalam sektor pertanian DIY. Produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2021 relatif mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Meskipun demikian, terdapat beberapa jenis tanaman pangan yang produksinya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu Padi Ladang, Jagung, Kacang Tanah dan Ubi Jalar. Perubahan iklim diduga menjadi penyebab sehingga mempengaruhi mundurnya masa tanam. Sementara itu, pada tahun 2022, beberapa jenis tanaman pangan mengalami kenaikan jumlah produksi dibanding tahun 2021, yaitu Padi Ladang, Kacang hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar.

Tabel II-144 Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2018-2022 (ton)

Jenis tanaman pangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Padi Sawah	497.599	621.202	653.128	670.059	669.434
Padi Ladang	214.907	189.778	195.013	204.982	211.342
Jagung	-	309.221	366.031	358.880	358.880
Kacang Kedelai	10.931	5.041	7.969	8.675	6.903
Kacang Hijau	376	226	531	508	488
Kacang Tanah	80.172	80.682	75.119	78.845	69.511
Ubi Kayu	890.898	778.806	1.073.314	882.073	1.049.159
Ubi Jalar	4.113	3.149	2.765	2.717	3.251

*) Angka Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Sementara itu, peternakan di DIY masih didominasi oleh ternak unggas dan ternak kecil. Pada tahun 2020, jumlah ternak unggas di DIY melonjak tajam menjadi 16.448.394 ekor. Kondisi 2022 jumlah populasi ternak unggas berjumlah 17.381.767 ekor mengalami peningkatan 446.185 ekor dibanding tahun 2021. Sementara itu, populasi sapi perah dari tahun 2018-2021 cenderung mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa Sapi Perah merupakan jenis ternak yang tidak dominan dilakukan di DIY karena baik iklim maupun topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah.

Tabel II-145 Populasi Ternak di DIY Tahun 2018-2022 (ekor)

Populasi ternak di DIY	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022*
Ternak Sapi Potong	313.425	304.423	309.259	323.308	313.566
Ternak Sapi Perah	3.747	3.873	3.520	3.500	3.499
Ternak Kecil	610.417	610.173	620.906,	617.824	622.618
Unggas	15.632.193	15.691.163	16.448.394	16.935.582	17.381.767

*) Angka Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.3.3 Urusan Kehutanan

Penyelenggaraan urusan kehutanan dimaksudkan untuk mendapatkan aneka manfaat dari fungsi hutan melalui prinsip pengelolaan hutan lestari. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, hutan yang dikuasai oleh negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hutan yang dikelola dengan baik dan benar akan memberikan manfaat yang sangat besar secara ekonomi, sosial dan lingkungan bahkan budaya. Selain wilayah hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan, DIY juga memiliki wilayah dengan status hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (hutan rakyat) seluas ± 65.886,56 ha. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan DIY adalah sebagai berikut.

Tabel II-146 Luas Hutan di DIY berdasarkan fungsi (Ha)

No	Fungsi Hutan	Luas (ha)	%	Keterangan
1	Hutan konservasi	3.316,87	17,33	Dikelola oleh Kementerian LHK dan Balai TAHURA DLHK DIY
2	Hutan lindung	2.297,61	12,01	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
3	Hutan produksi	13.519,47	70,66	Dikelola oleh Dinas LHK melalui UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
	Total	19.133,95	100,00	

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

a. Hutan Konservasi

Pasca berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan konservasi yang diserahkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah pengelolaan kawasan taman hutan raya (TAHURA). DIY mengelola kawasan konservasi hutan Bunder berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Menhut-II/2004 tentang Penetapan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Kelompok Hutan Bunder menjadi Taman Hutan Raya. Luas kawasan TAHURA bunder seluas 634,10 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.144/Menhut-II/2014 tanggal 11 Februari 2014 tentang penetapan Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bunder seluas 634,10 ha yang dikelola oleh Balai TAHURA Bunder yang merupakan UPTD Dinas LHK.

Efektifitas pengelolaan kawasan konservasi menjadi salah satu isu utama pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Penilaian efektifitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam kerangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi daratan di Indonesia menggunakan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK pada tahun 2022, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Bunder termasuk dalam kategori efektif dengan nilai 70%, namun demikian nilai tersebut masih dapat ditingkatkan.

b. Hutan Lindung

Hutan lindung ditetapkan sebagai kawasan lindung karena keberadaannya didalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung didasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), sedangkan dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan. Hutan lindung DIY seluas 2.160 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY sampai dengan saat ini mampu menggerakkan perekonomian desa di sekitar kawasan hutan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Pemanfaatan kawasan hutan lindung DIY didominasi untuk pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang dikerjasamakan dengan koperasi atau kelompok tani hutan yang berada di sekitar kawasan hutan seperti seperti di Mangunan, Kalibiru dan lainnya.

c. Hutan Produksi

Hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi di DIY seluas 13.421 ha yang dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 122 tahun 2018 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wilayah kerja Balai KPH Yogyakarta seluas 15.581 yang didalamnya termasuk kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas 2.160 ha. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang fungsinya ditetapkan untuk memproduksi/menghasilkan hasil hutan utamanya adalah hasil hutan kayu.

Hutan produksi yang dikelola Balai KPH Yogyakarta menghasilkan produk utama berupa kayu dan daun minyak kayu putih. Selain tanaman jati, tanaman kayu putih menjadi salah satu hasil kehutanan yang potensial di DIY. Hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Pengembangan tanaman kayu putih di DIY mengalami kendala produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat sekitar hutan dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Data mengenai hasil hutan di DIY tahun 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-147 Hasil Hutan di DIY Tahun 2018-2022

No	Uraian	Volume				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil Hutan non HPH					
a.	Kayu Bulat	457.45	1.103,90	2.249,84	2.566,26	2.982,00*
b.	Kayu Hutan Rakyat	120,235.40	153.069,32	69.085,70	95.420,08	20.376,09*
c.	Kayu Gergajian (m ³)	1,025.30	6.171,34	3.931,62	2.982,38	2.066,97*
d.	kayu olahan (m ³)	1.025,30	1.065,12	22.783,69	7.505,71	5.704,15*
2.	Hasil Hutan Ikutan					
a.	Bambu	3.304.247	127.330	4.822.205	13.500.256	-*
3.	Produksi hasil hutan non kayu					
a.	Produksi Daun kayu putih (ton)	n/a	5.358,25	4.384,75	4.599,00	2.791,46
b.	Minyak kayu putih (liter)	n/a	39.323	40.353	42.317	27.560*

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Selain kerusakan hutan, permasalahan lain yang dihadapi dalam sumber daya alam yang berupa tanah adalah terjadinya lahan kritis yang disebabkan oleh adanya proses degradasi lapisan tanah oleh proses erosi tanah yang berkepanjangan. Lahan kritis yang disebabkan oleh proses erosi ini banyak ditemukan di wilayah pegunungan tua yang sudah tidak lagi memperoleh suplai pembentukan tanah kecuali dari proses biologis yang berupa dekomposisi bio massa dan pelapukan batuan oleh makhluk hidup. Data mengenai lahan kritis di DIY disajikan pada tabel berikut.

Tabel II-148 Luas Lahan Kritis di DIY (Ha), Tahun 2011,2013, dan 2018

Kategori	2011	2013	2018
Kritis	33.088	25.272	78.333

Kategori	2011	2013	2018
Sangat Kritis	471	845	790
Jumlah	33.559	26.117	79.123

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

II.3.3.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

II.3.3.4.1 Sub Urusan Ketenagalistrikan

Ketersediaan energi listrik adalah salah satu parameter penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pengelolaan energi listrik yang benar dan terarah merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan makin meningkatnya peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya energi, termasuk di dalamnya sektor ketenagalistrikan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, yaitu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dana pembangunan sarana dan prasarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok tidak mampu.

Pemerintah terus fokus dalam pemerataan akses listrik yang ramah lingkungan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah dan rumah tangga di Indonesia akan mendapatkan aliran listrik 100% pada tahun 2022. Hal ini juga dilakukan oleh Pemda DIY untuk bisa melayani akses listrik sesuai standar keselamatan untuk rumah tangga di DIY. Pencapaian rasio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2022 sebesar 99,99% dan rasio desa berlistrik sebesar 100% sesuai data Rasio Elektrifikasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM RI. Berdasarkan data usulan bantuan listrik terbaru dari Kapanewon se-DIY per bulan Oktober tahun 2022 diperoleh data rumah tangga yang masih menyalur sebanyak 6.798 rumah tangga sebagai berikut.

Tabel II-149 Data Usulan Bantuan Listrik Untuk Rumah Tangga Belum Berlistrik Atau Masih Menyalur Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	2.385
2	Kulon Progo	893
3	Sleman	1.433
4	Bantul	2.087
	Total	6.798

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Data tersebut merupakan data terbaru, di mana belum dilakukan verifikasi apakah seluruh NIK yang masuk dalam daftar usulan adalah bersubsidi atau non subsidi. Berdasarkan data usulan perluasan jaringan listrik pedesaan ke PLN untuk menangani rumah tangga miskin yang jauh dari jaringan listrik (gerumbul), di 15 kapanewon miskin adalah sebagai berikut.

Tabel II-150 Rumah Tangga Miskin yang Belum Berlistrik sesuai Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan dan Jauh dari Jaringan Listrik PLN pada 15 Kapanewon Sasaran Kemiskinan Tahun 2022

No.	Kabupaten	Jumlah Sasaran Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Gunungkidul	7	22
2	Bantul	2	5
3	Kulon Progo	5	37
4	Sleman	1	10
Jumlah		15	74

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Penambahan jumlah sambungan listrik sesuai standar keselamatan sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sudah tercapai 13.907 sambungan rumah (SR) dengan penambahan jumlah SR terpasang pada tahun 2022 adalah 1.952 SR. Berikut data penambahan jumlah SR dan kumulatif totalnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Tabel II-151 Jumlah Sambungan Rumah Untuk Listrik Sesuai Standar Keselamatan Tahun 2017 - 2022

No.	Tahun	Jumlah SR	Total Jumlah SR
1.	2017 (baseline)	3.848	3.848
2.	2018	2.729	6.577
3.	2019	1.591	8.168
4.	2020	1.875	10.043
5.	2021	1.912	11.955
6.	2022	1.952	13.907

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.3.4.2 Sub Urusan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi

Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Energi Daerah DIY Tahun 2020-2050 merupakan kebijakan Pemda DIY mengenai rencana pengelolaan energi tingkat daerah yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Rencana Umum Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Rencana Umum Energi Nasional. RUED memiliki visi yaitu terpenuhinya kebutuhan energi di DIY secara berkelanjutan, berkeadilan, dan optimal dalam rangka mencapai ketahanan dan kemandirian energi di DIY. Sasaran energi DIY meliputi penyediaan dan pemanfaatan energi, pasokan energi dan cadangan energi, pemenuhan kebutuhan energi final, konservasi energi, diversifikasi pasokan energi, peningkatan akses energi masyarakat. Pasokan energi ke DIY adalah merupakan penyediaan energi berupa bahan bakar minyak (BBM) dan gas (LPG) dari PERTAMINA serta energi listrik dari PLN yang dipasok melalui sistem kelistrikan Jawa Madura Bali (JAMALI). Pasokan energi bahan bakar adalah berupa Minyak Bumi, Gas Bumi dan EBT BBN (yaitu biofuel yang terkandung dalam BBM) dari PERTAMINA. Pasokan energi listrik adalah terdiri atas pasokan listrik dari PLN

melalui sistem kelistrikan JAMALI serta EBT listrik lokal. Pemakaian energi final adalah pemakaian BBM, BBN, gas (LPG), dan listrik. Kebutuhan energi sektoral adalah kebutuhan energi total untuk seluruh sektor pengguna (baik berupa bahan bakar maupun listrik) yaitu sektor-sektor transportasi, industri, rumah tangga, komersial, serta sektor lainnya.

Kebijakan terkait dengan EBT dan konservasi energi sesuai dengan RUED DIY adalah meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat DIY, mengakselerasikan pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi di DIY, mengoptimalkan peningkatan nilai tambah penggunaan energi di DIY, serta mendorong pengelolaan energi yang berwawasan lingkungan di DIY. Bauran energi yang telah dicapai DIY pada tahun 2021 berdasarkan surat dari Dewan Energi Nasional pada bulan November tahun 2022 adalah 93,56% minyak bumi, 6,44% energi baru terbarukan (EBT), gas bumi 0%, dan batu bara 0%. Potensi EBT di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil. Berikut capaian bauran energi di DIY tahun 2021.

Tabel II-152 Capaian Bauran Energi di DIY Tahun 2021

No.	Jenis	TOE	Persentase (%)
1.	Energi Baru Terbarukan	50.429	6,44
2.	Minyak Bumi	732.487	93,56
3.	Gas bumi	0	0
4.	Batu bara	0	0

Sumber : Dewan Energi Nasional, 2022

Capaian EBT di DIY terdiri dari listrik sebesar 11.126 TOE dan non listrik 39.302 TOE. Minyak bumi masih mendominasi, dan DIY tidak memiliki pembangkit gas bumi dan batubara.

Tabel II-153 Data Jenis Energi Baru Terbarukan DIY 2018 - 2022

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)					
Potensi					
Kapasitas (MWp)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Tonne of Oil Equivalent (TOE)	301,00	301,00	301,00	301,00	301,00 *
Terpasang					
Kapasitas (MWp)	0,258	0,258	0,584	0,578	1,07
TOE	0,41	0,41	0,41	668,51	1.231,84 *
PLTBayu					
Terpasang					
kapasitas	131,00	131,00	131,00	131,00 *	131,00 *
TOE	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60 *
PLTBagasse					
Potensi					

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00 *
Terpasang					
kapasitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50 *
TOE	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00 *
PLTSampah					
Potensi					
kapasitas	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00 *
TOE	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00 *
Terpasang					
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00 *
Bioethanol					
Potensi					
kapasitas	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00 *
TOE					
TOE	-	n/a	18.060,00	18.060,00	18.060,00 *
Terpasang					
kapasitas	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00 *
TOE	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00 *
Biogas Ternak Sapi					
Potensi					
kapasitas	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 *	15.000,00 *
TOE	2.768,00	2.768,00	2.768,00	2.768,00 *	2.768,00 *
Terpasang					
kapasitas	2.979,00	3.179,00	3.379,00	3.379,00 *	3.379,00 *
TOE	651,41	680,56	709,72	709,72 *	709,72 *
Biogas Sanitasi					
Potensi					
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00 *
Biogas Ampas Tahu					
Potensi					
kapasitas	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00 *
TOE	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00 *
Biomassa Pellet					
Potensi					
kapasitas	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 *
TOE	548,00	548,00	548,00	548,00	548,00 *

*) Sementara

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.3.4.3 Sub Urusan Kegeologian

Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan amanat bahwa pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai, termasuk cekungan air tanah di dalamnya. Hal ini memberikan dampak kewenangan pengelolaan air tanah yang semula di urusan ESDM berpindah pada urusan sumber daya air. Perizinan air tanah berdasarkan surat Kepala BBWS SO No.SA0203-Aq.4.2/339 tanggal 9 April 2020, bahwa pelaksanaan perizinan air tanah tetap dilaksanakan oleh instansi teknis sebelumnya yang menyelenggarakan perizinan air tanah, sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Hal ini dipertegas dengan surat Edaran Gubernur DIY No.691/6927/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020, bahwa pelaksanaan perizinan air tanah dan penetapan nilai perolehan air masih

dilaksanakan oleh Pemda DIY sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.

Sampai saat ini kondisi penurunan muka air tanah di DIY masih dalam kategori aman yaitu <20%. Kondisi air tanah dalam kategori aman ini harus dijaga, apalagi di DIY pemanfaatan air tanah masih lebih tinggi dibandingkan air permukaan. Hal ini salah satunya disebabkan karena harga air baku untuk air tanah lebih rendah daripada tarif air permukaan, yang mengakibatkan porsi penggunaan air tanah oleh pelaku usaha lebih besar daripada penggunaan air permukaan. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah yang telah dilakukan Pemda DIY, kondisi rerata penurunan muka air tanah di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel II-154 Rerata Penurunan Muka Air Tanah Di DIY tahun 2018 - 2022

Kabupaten/ Kota	Tahun									
	2018		2019		2020		2021		2022	
Musim	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)	H (%)	K (%)
Sleman	5.96	7.97	5.80	8.07	5.64	7.51	5.56	7.27	5.62	7.07
Yogyakarta	8.12	10.29	8.52	10.58	8.11	10.26	8.07	9.92	8.24	9.54
Bantul	3.53	5.06	3.51	5.04	3.39	4.57	3.32	4.53	4.59	3.69
Kulon Progo					4.45	5.49	2.45	2.76	5.03	6.92

H : Hujan; K : Kemarau

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Rerata penurunan muka air tanah pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan pada saat musim hujan. Rerata penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya karena pengusahaan air tanah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya. Rerata penurunan muka air tanah baik pada musim hujan dan musim kemarau masih dalam kategori aman yaitu kurang dari 20%. Namun, pengusahaan air tanah harus mempertimbangkan perbandingan antara total volume pengusahaan air tanah dengan total volume cadangan dinamis air tanah yang dapat dimanfaatkan. Apabila volume pengusahaan air tanah lebih kecil dari volume ketersediaan air tanah, maka keberadaan air tanah pada akuifer tetap terjaga/tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Diperlukan upaya berkesinambungan antara *stakeholder* terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan.

II.3.3.4.4 Sub Urusan Mineral dan Batubara

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

- a. pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
- b. pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
- c. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a. pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b. penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
- c. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Luas kawasan peruntukan pertambangan di DIY sebesar 10.647,99 ha, sedangkan luas perusahaan pertambangan yang diperoleh dari luas izin yang diterbitkan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Kontrak Karya (KK) sampai saat ini adalah sebesar 3.926,7 ha, atau sebesar 7,84% dari luasan kawasan peruntukan pertambangan. Berikut data luas perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sampai dengan tahun 2022.

Tabel II-155 Luas Perusahaan Kawasan Peruntukan Pertambangan Tahun 2022

No.	Jenis Izin	Luas (Ha)
1.	Izin Usaha Pertambangan (IUP)	895,68
2.	Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT JMI	2.977,09
3.	Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	28,93
4.	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	25
	Total	3.926,7

Sumber : Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Perbaikan lingkungan pasca tambang dilakukan melalui penyusunan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang yg telah disetujui Gubernur, disusun oleh pemegang IUP sebelum IUP terbit. Pelaksanaan dilakukan oleh pemegang IUP dan penilaian dilakukan oleh Pemda bersama Inspektur Tambang Kementerian ESDM. Sedangkan pada lokasi pertambangan rakyat, Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang dilakukan oleh Pemda dan pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang IPR bersama Pemda. Rencana reklamasi dan pasca tambang disesuaikan dengan kondisi lapangan, kesepakatan dengan pemilik lahan dan kesesuaian dengan tata ruang. Bentuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang telah dilakukan yaitu pengembalian alur sungai melalui penguatan tanggul, revegetasi dan pembuatan jenjang agar tidak terjadi longsor.

Pertambangan tanpa izin (PETI) masih banyak terjadi di DIY. Pemda DIY melalui BP3ESDM bertugas menginventarisasi lokasi dan data PETI seperti jumlah dan jenis alat serta jumlah pekerja. Dalam usaha penyelesaian permasalahan PETI telah dilakukan operasi gabungan antara pemda melalui OPD terkait dengan aparat penegak hukum. Namun, beberapa kali operasi gabungan yang telah dilakukan ini mengalami kegagalan, di mana saat di lapangan, semua kegiatan pertambangan tersebut dihentikan serta alat berat dan pekerja telah dimobilisasi.

II.3.3.5 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dominan pendorong pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya.

Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Pada tahun 2021, nilai ekspor DIY tercatat senilai 557 Juta US\$ jauh lebih besar dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar 398,80 Juta US\$. Sedangkan sampai Desember 2022, nilai ekspor DIY mencapai 583,3 Juta US\$ dengan negara tujuan terbesar Amerika Serikat disusul Jerman dan Jepang. Sedangkan nilai ekspor DIY menurut golongan barang, didominasi 3 komoditas dengan kontribusi terbesar yaitu golongan pakaian jadi bukan rajutan sebesar 36,62%; perabot, penerangan rumah sebesar 11,67% dan barang rajutan sebesar 11,04%. Sementara itu, sampai Desember 2022 nilai impor DIY mencapai 145,6 Juta US\$. Impor DIY diantaranya berasal dari Tiongkok, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam. Negara pemasok barang impor terbesar adalah Tiongkok dan Hongkong masing-masing sebesar 38,67% dan 18,68%. Sedangkan kelompok komoditas impor terbesar adalah filamen buatan sebesar 24,73% dari total impor, disusul kain tenunan khusus sebesar 9,68% dan kain rajutan sebesar 8,10%.

Tabel II-156 Nilai Ekspor Impor DIY Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424,71	403,70	398,80	557,00	583,30
Impor (nilai CIF)	101,97	95,40	124,50	153,80	145,60
Rasio E/I	4,17	4,23	3,20	3,62	4,00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri dapat dilihat dari banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Tercatat pada tahun 2018-2021 jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdaftar di DIY cenderung peningkatan. Realisasi jumlah kumulatif penerbitan SIUP pada tahun 2021 sebanyak 66.316 SIUP, meningkat cukup drastis apabila dibandingkan dengan realisasi SIUP pada tahun 2018 yang tercatat sejumlah 52.199 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY pada periode 2018-2021 masih didominasi oleh golongan pengusaha kecil, tercatat di tahun 2021 sebanyak 45.468. Sementara itu, sejak perizinan menggunakan OSS (*Online Single Submission*) terbitan SIUP menjadi cukup sulit untuk dikategorikan menjadi pengusaha besar, menengah, mikro, kecil. Data perkembangan jumlah SIUP berdasarkan golongan usaha di DIY pada tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II-157 Perkembangan Jumlah SIUP Berdasarkan Golongan Usaha di DIY, Tahun 2018-2021

No	Golongan Usaha	2018	2019	2020	2021
1	Pengusaha Besar	1.125	1.145	1.158	1.165
2	Pengusaha Menengah	3.235	7.199	9.531	11.101
3	Pengusaha Kecil	44.404	44.627	45.155	45.468

No	Golongan Usaha	2018	2019	2020	2021
4	Pengusaha Mikro	3.435	5.317	6.652	8.585
Jumlah		52.199	58.288	62.496	66.319

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan dapat dilihat dari margin perdagangan dan pengangkutan (MPP). MPP menggambarkan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan pengangkutan, nilai MPP yang tinggi menunjukkan rantai distribusi perdagangan yang tidak efisien. Pola distribusi sejumlah komoditas pangan di DIY cukup bervariasi, pada tahun 2021 semua komoditas mengalami kenaikan MPP dari tahun 2019. Nilai MPP untuk komoditas beras dan daging ayam ras pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 25,73% dan 33,49%, lebih besar daripada nilai nasional 11,31% dan 25,49%. Sementara itu, komoditas yang sering mendorong terjadinya inflasi seperti bawang merah dan cabai merah memiliki MPP yang cukup tinggi dibanding dengan komoditas beras dan daging ayam ras. Pada tahun 2021, nilai MPP untuk komoditas bawang merah sebesar 43,33%, melonjak cukup tinggi dari MPP pada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Hal yang sama juga terjadi pada komoditas cabai merah, pada tahun 2021 nilai MPP untuk cabai merah sebesar 33,78% jauh lebih tinggi daripada tahun 2019 yang hanya mencapai 27,97%. Namun demikian, nilai MPP untuk komoditas bawang merah dan cabai merah di DIY masih di bawah dari capaian nasional yang pada tahun 2021 berturut-turut sebesar 47,39% dan 40,41%.

Tabel II-158 Perkembangan Margin Perdagangan dan Pengangkutan di DIY (%), Tahun 2018-2021

Komoditas	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Daging Ayam Ras	22,06	33,37	n/a	33,49
Beras	22,02	14,82	17,78	25,73
Cabai Merah	46,72	27,97	n/a	33,78
Bawang Merah	60,53	27,97	n/a	43,22

Sumber: BPS RI, 2022

II.3.3.6 Urusan Perindustrian

Industri di DIY didominasi oleh sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah sebesar 96.597 unit usaha pada tahun 2021. Jumlah IKM di DIY sempat mengalami peningkatan pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 2.173 unit usaha. Namun pada tahun 2020 jumlah unit usaha IKM di DIY mengalami penurunan sebesar 416 unit usaha. Sementara itu, jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2021 tercatat sebanyak 355.319 orang. Diharapkan IKM mampu menjadi pendorong utama perekonomian di DIY karena keberadaan IKM dirasa mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak.


Tabel II-159 Perkembangan IKM di DIY, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Unit Usaha	94.840	97.013	96.597	96.597	96.597

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Penyerapan Tenaga Kerja (orang)	351.425	360.242	355.319	355.319	355.319
Nilai Investasi (Rp ribu)	1.949.721.275	2.084.560.293	1.992.422.000	1.992.422.000	1.992.422.000
Nilai Produksi (Rp ribu)	12.749.270.525	13.041.847.616	12.465.398.000	12.465.398.000	12.465.398.000
Nilai Bahan Baku dan Penolong (Rp ribu)	7.335.019.754	7.537.466.747	7.204.311.000	7.204.311.000	7.204.311.000

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Selama kurun waktu 2018-2021 jumlah perusahaan Industri Besar/Sedang di DIY cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan, tercatat sebanyak 390 perusahaan Besar/Sedang lebih sedikit jika dibanding tahun 2018 yang mencapai 425 perusahaan Industri Besar/Sedang. Namun demikian, mulai tahun 2020 berangsur kembali mengalami kenaikan sedikit demi sedikit hingga pada tahun 2022, jumlah Perusahaan Industri Besar/Sedang yang aktif di DIY tercatat sebesar 507 perusahaan.




Sumber: BPS Provinsi .DIY, 2022

Gambar II-77 Perkembangan Jumlah Industri Besar/Sedang di DIY, Tahun 2018-2022

Apabila dilihat sebaran jumlah perusahaan industri besar/sedang berdasarkan Kabupaten/Kota, pada tahun 2022 terdapat penurunan jumlah perusahaan industri besar/sedang di Kota Yogyakarta menjadi 74 perusahaan yang sebelumnya ditemukan sebanyak 75 perusahaan di tahun 2021. Sedangkan untuk Kabupaten yang lain, semua mengalami penambahan jumlah perusahaan industri besar/sedang. Namun demikian, terdapat ketimpangan sebaran perusahaan industri besar/sedang antar wilayah. Kabupaten Sleman menjadi wilayah paling banyak terdapat perusahaan industri besar/sedang, pada tahun 2022 sebanyak 220 perusahaan, terjadi penambahan 9 perusahaan dari tahun 2021. Sementara itu, dari tahun 2021 ke 2022 peningkatan jumlah

industri besar/ sedang terbanyak ada di Kabupaten Bantul yaitu dari 167 pada tahun 2021 menjadi 193 pada tahun 2022.



Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar II-78 Jumlah Perusahaan Industri Besar/Kecil Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2021-2022

Jika dilihat dari kelompok usaha, pada tahun 2022 ada tiga kelompok usaha yang paling dominan di DIY yaitu industri makanan, pakaian jadi dan furnitur, masing-masing secara berurutan tercatat sebanyak 88, 69, dan 73 perusahaan. Sementara itu, jumlah perusahaan terbawah dengan jumlah perusahaan di bawah 10 terdapat pada kelompok usaha dengan produk utama minuman; tembakau; kertas dan barang dari kertas; produk batu bara, minyak bumi, dan gas alam; farmasi, obat kimia dan obat tradisional; karet, barang dari karet, plastik; logam dasar; komputer, barang elektronik dan optik, peralatan listrik; suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer; dan alat angkutan lainnya. Jumlah perusahaan pada kelompok tersebut hanya berkisar 1-9 perusahaan.

II.3.3.7 Urusan Transmigrasi

Pemda DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Selama kurun 2018-2022, Pemerintah Daerah DIY telah memberangkatkan transmigrasi sebanyak kurang lebih 197 KK terdiri dari 624 jiwa. Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2018 hingga 2022 mayoritas transmigran berasal dari Bantul dengan jumlah 64 KK, sedangkan jumlah terendah dari Kota Yogyakarta dengan jumlah 29 KK. Berikut adalah data realisasi pelaksanaan transmigrasi menurut daerah asal di DIY selama 2018-2021.

Tabel II-160 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di DIY, Tahun 2018-2021


Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022

	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
Yogyakarta	10	30	10	30	0	0	5	16	4	14
Sleman	23	72	13	43	0	0	0	0	8	32
Bantul	28	95	20	54	0	0	5	16	11	35
Kulon Progo	16	44	7	24	0	0	0	0	2	7
Gunungkidul	10	28	15	50	0	0	5	17	5	17
Jumlah	87	269	65	201	0	0	15	49	30	105

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.3.8 Urusan Kelautan dan Perikanan


Ketersediaan ikan per kapita DIY mengalami peningkatan sejak 2018-2021. Pada tahun 2018 ketersediaan ikan di DIY 30,33 kg/kapita/tahun, kemudian meningkat menjadi 35,24 kg/kapita/tahun di tahun 2021. Walaupun terjadi peningkatan selama 2018-2021, ketersediaan ikan di DIY masih disertai dengan adanya pasokan ikan dari luar daerah. Tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-79 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2021

Konsumsi ikan di DIY pada kurun waktu 2018-2021 menunjukkan tren meningkat. Konsumsi ikan di DIY tahun 2021 mencapai 34,82 kg/kapita/tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya asupan kebutuhan protein dari ikan. Namun demikian konsumsi ikan DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian nasional yang mencapai 55,37 kg/kapita/tahun. Oleh karena itu, kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) memegang peranan penting dalam upaya peningkatan konsumsi ikan melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Tingkat konsumsi ikan di DIY dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-80 Konsumsi Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2018-2022

Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan budidaya mendominasi jumlah produksi perikanan DIY secara keseluruhan. Pada tahun 2022, produksi perikanan budidaya 97.460 ton, atau 93,23% dari total produksi perikanan DIY. Peningkatan ini terjadi dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Selain itu didukung pula dengan bertambahnya usaha budidaya lahan kering di Gunungkidul dan Kulon Progo dengan menggunakan sistem terpal, serta pemanfaatan embung untuk budidaya perikanan.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 tercatat 7.072 ton atau 6,77% terhadap seluruh produksi perikanan di DIY. Meskipun tren hasil produksi perikanan tangkap cenderung meningkat, namun budaya melaut yang masih tergolong baru ditambah dengan nelayan tangkap DIY yang sebagian besar merupakan nelayan sambilan di mana bertani menjadi mata pencaharian pokok menyebabkan upaya peningkatan aktivitas penangkapan ikan di laut relatif tidak mudah dilakukan. Selain itu, faktor cuaca yang tidak menentu masih merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY. Oleh karena itu, di kemudian hari perlu adanya optimalisasi teknologi prakiraan cuaca di laut serta mitigasi bencana laut, agar kedepannya nelayan dapat menentukan trip melaut yang dapat dilakukan. Berikut grafik pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap DIY selama kurun waktu 2018-2022.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-81 Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap DIY (Ton), Tahun 2018-2022

Hal yang cukup berpengaruh pada sektor perikanan di DIY adalah sumber daya manusia dan ketersediaan sarana prasarana perikanan. Jumlah nelayan laut di DIY pada tahun 2020 diketahui mengalami penurunan jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nelayan di DIY tercatat berjumlah 4.416 orang yang terdiri atas 376 orang nelayan penuh, 1.455 nelayan sambilan utama, dan 2.585 orang nelayan sambilan tambahan. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan di laut, pada tahun 2021 tercatat sejumlah 553 unit. Jumlah ini berkurang 33 unit dibanding tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2022 jumlah nelayan di DIY kembali berkurang 30 orang menjadi 4.386 yang terdiri dari 376 nelayan penuh, 1.450 nelayan sambilan utama dan 2.560 nelayan sambilan tambahan. Sedangkan untuk kapal penangkap ikan, kondisi tahun 2022 masih sama dengan tahun 2021.

Tabel II-161 Jumlah Nelayan dan Rumah Tangga Perikanan di DIY Tahun 2018-2022

Jumlah Nelayan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Nelayan Laut	4.068	5.166	4.386	4.416	4.386
Nelayan Penuh (orang)	870	376	376	376	376
Nelayan Sambilan Utama (orang)	2.654	1.459	1.450	1.455	1.450
Nelayan Sambilan Tambahan (orang)	544	3.331	2.560	2.585	2.560
Nelayan Perairan Umum Daratan					
Nelayan Sambilan Utama (orang)	2.302	3.164	3.319	3.306	3.306
Rumah Tangga Perikanan	4.109	14.822	14.572	16.142	15.072
Perikanan Laut (RTP)	1.807	4.599	4.490	5.450	4.990
Perairan Umum (RTP)	2.302	10.223	10.082	10.692	10.082

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

Tabel II-162 Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran di DIY Tahun 2018-2022

Kapal Penangkap Ikan di Laut Menurut Ukuran (Unit)	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
a. Perahu Motor Tempel	427	495	495	495	495
b. Kapal Motor	52	86	58	58	58
- Kapal Motor 5-10 GT	6	6	6	6	6
- Kapal Motor 11-20 GT	38	38	38	38	38
- Kapal Motor 21-30 GT	6	6	6	6	6
- Kapal Motor 31-40 GT	8	8	8	8	8
Jumlah	485	586	553	553	553

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2022

II.3.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

II.3.4.1 Urusan Sekretariat Daerah

II.3.4.1.1 Jumlah Produk Hukum Daerah

Selama kurun waktu lima tahun sejak 2017, ribuan produk hukum telah dihasilkan oleh Sekretariat Daerah DIY sebagai bentuk pelaksanaan ketugasannya. Data mengenai jumlah produk hukum daerah DIY yang dihasilkan selama 2017-2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-163 Jumlah Produk Hukum Daerah DIY Tahun 2017-2022

No	Produk Hukum	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Perda Keistimewaan	3	1	0	0	0	1
2	Perda yang Sudah Diundangkan	9	15	14	12	8	13
3	Peraturan Gubernur	83	138	82	123	132	110
4	Keputusan Gubernur	288	328	321	399	469	408
8	Instruksi Gubernur	2	3	4	7	39	32
9	Surat Edaran Gubernur	18	13	12	12	42	16
10	Keputusan Sekretaris Daerah	42	22	42	71	94	64
11	Perjanjian Gubernur	10	18	4	11	11	10
12	Perjanjian Sekda	40	52	23	51	39	64
	Jumlah	495	590	502	686	834	718

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011. Dalam proses penyusunan tersebut dilakukan antara Pemerintah Daerah DIY (eksekutif) bersama DPRD DIY (legislatif).

II.3.4.1.2 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik

Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dan pemeriksaan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik ini berpedoman pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Penilaian terhadap standar pelayanan publik pada tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mencakup 9 variabel dan 19 indikator. Adapun 9 variabel tersebut, yaitu Standar Pelayanan Publik ; Maklumat Layanan; Sistem Informasi Pelayanan Publik ; Sarana dan Prasarana, Fasilitas ; Pelayanan Khusus ; Pengelolaan Pengaduan ; Penilaian Kinerja ; Visi, Misi, dan Moto Pelayanan ; dan Atribut. Nilai maksimal atau total dari kepatuhan terhadap standar pelayanan publik adalah 100 yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 0-50 merupakan tingkat kepatuhan rendah (zona merah) ; 51-80 merupakan tingkat kepatuhan sedang (zona kuning); dan 81-100 merupakan tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau).

Selama 2016-2021, DIY memperoleh nilai atau tingkat kepatuhan yang variatif. Pada Tahun 2016, Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY adalah sebesar 43,57 pada tingkat kepatuhan rendah kemudian meningkat menjadi 71,15 pada tingkat kepatuhan sedang pada Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, 2021, dan 2022, DIY mencapai tingkat kepatuhan tinggi atau berturut-turut sebesar 95,65; 97,05; dan 91,15.

Tabel II-164 Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik DIY Tahun 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	43,57 (Rendah)	71,15 (Sedang)	95,65 (Tinggi)	n/a	n/a	97,05 (Tinggi)	91,15 (Tinggi)

Sumber : ORI, 2016-2022

II.3.4.1.3 Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diselenggarakan untuk mendapat gambaran tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemda DIY. Pelaksanaan survei ini merupakan implementasi atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Gubernur DIY

Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat. Kedua peraturan perundangan tersebut dibentuk sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam SKM terdapat 4 kategori nilai, yaitu 1) Nilai interval 25,00-64,99 termasuk kinerja pelayanan tidak baik, mutu pelayanan D ; 2) Nilai interval 65,00-76,60 termasuk kinerja pelayanan kurang baik, mutu pelayanan C ; 3) Nilai interval 76,61-88,30 termasuk kinerja pelayanan baik, mutu pelayanan B ; dan 4) Nilai Interval 88,31-100,00 termasuk kinerja pelayanan sangat baik, mutu pelayanan A.

Perkembangan selama 2016-2021 menunjukkan bahwa nilai SKM Pemda DIY cenderung meningkat dari sebesar 78,26 pada Tahun 2016 naik menjadi 84,73 pada Tahun 2021. Pada tahun 2021, terdapat total 95 Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) telah melakukan SKM yang mana 17 UPP (18%) memperoleh mutu pelayanan Sangat Baik (A) dan 78 UPP (82%) memperoleh mutu pelayanan Baik (B).

Tabel II-165 Survei Kepuasan Masyarakat, Tahun 2016-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	78,26	77,97	79,61	82,69	83,64	84,73	85,36

Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2023

II.3.4.2 Urusan Sekretariat DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah (perda), anggaran, dan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD DIY mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak, kewajiban, tanggung jawab, kedudukan protokoler, dan keuangan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Salah satu dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD menyediakan kebutuhan sarana, di antaranya berupa ruang kerja, ruang rapat, ruang aspirasi, dan penunjang lainnya. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memfasilitasi berbagai agenda DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Salah satu fasilitasi fungsi DPRD DIY yang dilakukan

yakni fungsi legislasi, dimana dalam periode 2017-2022 setidaknya sudah dapat mengakomodir pembentukan Peraturan Daerah (termasuk Peraturan Daerah Istimewa) sebagai berikut.

Tabel II-166 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan pada Tahun 2017-2021

No	Uraian	Jumlah Produk Hukum				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Program pembentukan perda (Propemperda)	11	16	17	12	11
2	Rancangan Perda yang disetujui DPRD	11	16	16*	12	11
3	Rancangan Perda yang diusulkan DPRD	5	6	5	3	6

Sumber : DPRD DIY Tahun 2022

II.3.5 Fokus Layanan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

II.3.5.1 Urusan Perencanaan Pembangunan


Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Hal ini berarti perencanaan daerah tidak hanya memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel dan konsisten dengan rencana lain yang relevan, melainkan juga memperhatikan aspek kepemilikan rencana (*sense of ownership*). Keterlibatan *stakeholder* dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Rencana Pembangunan Daerah merupakan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan. Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Sesuai amanat pemerintah, dalam menyusun dokumen perencanaan, Pemerintah DIY telah menggunakan pendekatan *money follow program* yakni pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pendekatan penganggaran ini mendukung pendekatan perencanaan yang: a.) holistik tematik, yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; b.) terintegrasi, yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional; dan c.) spasial yaitu kegiatan

prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Berdasarkan data capaian kinerja sasaran perangkat daerah periode tahun 2018-2022, Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah adalah sebagaimana grafik berikut.



Gambar II-82 Grafik Ketercapaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018-2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran perangkat daerah berkisar antara 79,40% - 114,23% dengan rata rata capaian tahunan sebesar 97,81%. Berdasarkan persentase capaian tersebut, perlunya mendorong peningkatan terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.

II.3.5.2 Urusan Keuangan

Transparansi pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.


Penyusunan APBD DIY didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Lebih lanjut, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemda DIY dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hingga tahun 2021, Pemda DIY tercatat telah menerima opini WTP sebanyak sebelas kali berturut-turut.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat, terdapat arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Implementasi KKPD (kartu kredit pemerintah daerah). Selanjutnya Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Diikuti dengan dikelurkannya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menyambut baik hal tersebut dengan menyusun peraturan peta jalan ETPD. Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait pendapatan daerah, hingga kini Dana Perimbangan masih menjadi andalan Pemda DIY dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat. Proporsi Dana Perimbangan masih mendominasi pendapatan daerah DIY setidaknya selama kurun waktu 2017-2021 dengan besaran yang cenderung fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal DIY terhadap Pusat serta belum terwujudnya kemandirian fiskal DIY. Sementara itu, PAD DIY terus mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2021. Adapun PAD DIY berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berbeda dengan PAD DIY, pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tercatat terus meningkat sepanjang 2017-2020. Pendapatan ini antara lain berasal dari hibah serta dana penyesuaian dan otonomi khusus. Gambaran mengenai distribusi pendapatan daerah menurut komponen di DIY tahun 2017-2021 disajikan sebagai berikut:



Sumber : Dataku Bappeda DIY, 2022

Gambar II-83 Distribusi Pendapatan Daerah menurut Komponen di DIY Tahun 2017-2021

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, diterapkanlah suatu sistem yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Sistem tersebut dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah. Pembentukan BLUD diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Pengelolaan keuangan BLUD merupakan pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemda DIY diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pada Tahun 2021, Pemda DIY memiliki 8 (delapan) BLUD, yakni SMKN 6 Yogyakarta, SMKN 1 Sewon, SMKN 3 Wonosari, Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT), RSJ Grhasia, Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) DIY, Balai Laboratorium dan Kalibrasi Kesehatan (BLKK) DIY, dan RS Khusus Paru Respira. Jumlah BLUD tersebut diperkirakan akan bertambah khususnya BLUD yang berasal dari SMK Negeri karena terdapat beberapa SMK yang sedang berproses melengkapi persyaratan untuk menerapkan BLUD, baik persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

II.3.5.3 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

II.3.5.3.1 Pergeseran Paradigma dari Administrasi ke Manajemen ASN

Paradigma manajemen kepegawaian telah mengalami pergeseran dari administrasi pegawai ke manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Administrasi ASN merupakan rangkaian aktivitas penyusunan dan pencatatan data serta informasi pegawai secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan ASN. Sementara manajemen ASN adalah rangkaian aktivitas menilai ASN sebagai sumber daya, aset, faktor

determinan dalam sukses/gagalnya program-program pembangunan pemerintah, sehingga dalam manajemen ASN, program, dan kegiatan terstruktur serta transparan dalam pengelolaan sumber daya manusia ASN. Pemda DIY yang memiliki banyak predikat keunggulan perlu bergegas menjadi pionir dalam mendesain dan mengimplementasikan paradigma baru manajemen ASN di lingkup Pemda.

Paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Tabel II-167 Data kesenjangan antara eksisting dengan kebutuhan pegawai Tahun 2021

No.	Jenis Jabatan	Bezetting	ABK	Selisih
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi	44	47	3
2.	Jabatan Administrator	215	225	10
3.	Jabatan Pengawas	640	676	36
4.	Jabatan Pelaksana	3.139	7.165	4.026
5.	Jabatan Fungsional	5.728	8.091	2.363
6.	CPNS	738	0	0
	Jumlah	10.504	16.204	6.438

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai ASN perlu dibangun sistem manajemen ASN yang profesional dan terintegrasi (*unified sytem*). Manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas “merit” yang menekankan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh calon pegawai dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi yang sejalan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Manajemen ASN meliputi tahapan berikut ini:

(1) Rekrutmen

Proses awal dari manajemen ini adalah rekrutmen yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi atau lembaga terkait. Termasuk dengan memperhatikan Analisis Jabatan yang direncanakan oleh pemerintah seperti kebutuhan pegawai, kewenangan, tanggung jawab, hak, syarat-syarat, dan lainnya sebagai penunjang jabatan yang akan ditempati oleh calon ASN. Secara umum, dalam merekrut pegawai ASN menurut kepada anjab (analisis jabatan) adalah menentukan hal yang bersifat kualitatif. Sedangkan Analisis Beban Kerja meliputi beban kerja yang akan ditempuh oleh pegawai seperti jam kerja dan untuk mengetahui informasi jabatan yang telah dilakukan melalui proses penelitian untuk mendapatkan kinerja sesuai dengan jabatan tersebut. Untuk rekrutmen digunakan sistem CAT (*computer assessment test*) baik untuk CPNS maupun Pegawai Non PNS.

(2) Pengembalian Pegawai

Untuk mencapai Reformasi Birokrasi, Pemda menerapkan sistem ini sebagai salah satu penunjang tercapainya Reformasi Birokrasi dalam lingkup ASN.

Mengembangkan kompetensi pegawai menjadi suatu kegiatan yang perlu dan khusus untuk tercapainya reformasi ini. Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan program ini adalah dengan memberikan atau mengadakan tugas belajar, izin belajar, seminar, pelatihan, kursus serta diklat teknis lainnya untuk menunjang kinerja pegawai dalam menduduki jabatannya. Dengan adanya kegiatan seperti ini bisa memaksimalkan kinerja pegawai aparatur sipil negara menjadi lebih baik.

(3) Promosi

Promosi yang dilakukan di sini adalah adanya kenaikan pangkat jika terdapat kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh pegawai dilingkungan aparatur sipil negara. Setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk bisa menuju kepada jabatan ini jika kinerja yang dilakukan telah maksimal dan telah mendapatkan nilai yang objektif dari pemerintah atau kepala instansi yang berkaitan sehingga bisa dilaksanakan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi serta kompetensinya merupakan dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan promosi, sehingga profil jabatan masing-masing pegawai merupakan acuan yang sangat diperlukan.

(4) Kesejahteraan

Kesejahteraan setiap ASN perlu diperhatikan sehingga pada setiap tahunnya terdapat perubahan kebijakan mengenai pemenuhan kesejahteraan aparatur sipil negara seperti dalam pemberian tunjangan untuk PNS yang telah ditentukan dan dianggarkan pada tiap tahunnya. Namun, tunjangan tidak semata-mata diberikan begitu saja, yang bersangkutan harus mengikuti tahap yang telah menjadi syarat untuk proses Reformasi Birokrasi. Besarnya tunjangan yang didapat oleh pegawai tergantung kepada kinerja, tanggung jawab, beban dan resiko yang telah dilakukan.

(5) Disiplin

Manajemen kinerja merupakan pembinaan dan penilaian pegawai yang dilakukan oleh pemerintah terkait dalam memberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja dari pegawai yang bersangkutan baik PNS ataupun PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). Pembinaan ini dilakukan menurut kepada prestasi dan sistem karir. Setelah pembinaan oleh pemerintah atau pihak terkait, maka diterapkan disiplin etika yang harus diterapkan oleh pegawai. Kode etik yang tidak sesuai dengan peraturan, maka diperlukan sanksi yang tegas untuk tetap berjalannya rencana untuk mencapai Reformasi Birokrasi.

(6) Pensiun

Hingga tahap akhir dari manajemen ASN ini yaitu pensiun maka berakhir tugas sebagai ASN di instansi terkait. Pada tahap akhir ini, masih merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pegawai. Di sini, diberikan tunjangan sebagai penghormatan dan penghargaan atas dedikasi yang telah dilakukan oleh pegawai tersebut untuk melayani masyarakat dan mengabdikan kepada negara.

Tabel II-168 Perkembangan Jumlah PNSD Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2017	12.712	24.330	-11.618	52,25
2018	11.387	16.204	-4.817	70,27

Tahun	Jumlah PNSD	Kebutuhan	Kurang/Lebih	Rasio Riil Terhadap Kebutuhan
2019	11.347	16.204	-4.857	70,02
2020	10.558	16.204	-5.646	65,16
2021	10.504	16.204	-5.700	64,48

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Para pejabat ASN, khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai penentu arah dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintahan menjadi garda terdepan yang menjadi panutan, dan penentu arah dalam memberikan service kepada publik. Oleh karena itu menempatkan pegawai ASN pada Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) harus selektif sehingga bisa mendapatkan pejabat yang kompeten di bidangnya. Sistem manajemen ASN diarahkan untuk mendapatkan pejabat ASN yang profesional. Sistem rekrutmen JPT (sebelumnya dikenal dengan istilah Eselon/Struktural) polanya diubah dengan *merit system* melalui pelamaran, seleksi, dan kontrak kinerja jabatan yang jelas, objektif, dan transparan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU ASN.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, sistem merit di DIY pada tahun 2018 mendapatkan skor 324,5 termasuk dalam kategori "III" dengan predikat "baik". Pada tahun 2019 skor sedikit turun menjadi 313,5 dikarenakan perubahan bobot skor, skor ini masih termasuk dalam kategori III dengan predikat "baik". Adapun pada tahun 2020 capaian skor sistem merit meningkat menjadi "342", capaian ini termasuk dalam kategori "IV" dengan predikat "sangat baik". Meskipun terdapat peningkatan, capaian sistem merit di DIY masih terdapat catatan pada beberapa aspek masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Tabel II-169 Capaian Sistem Merit DIY Tahun 2018-2021

Tahun	Skor	Kategori	Predikat
2018	324.5	III	Baik
2019	313.5	III	Baik
2020	342	IV	Sangat Baik
2021	Tidak Dilakukan Penilaian		

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

(7) Arus Besar Purna Tugas Pejabat Struktural Pemda DIY 2021-2024

Pos jabatan struktural di lingkup Pemda DIY dalam 3 tahun ke depan akan ditandai dengan arus besar purna-tugas Pejabat Struktural Pemda DIY (hingga tahun 2024). Berdasar Data dari BKD DIY (Januari 2022), arus purna tugas pejabat struktural itu tersaji sebagai berikut:

Tabel II-170 Data Pejabat Pensiun 2021 s.d 2024

Eselon	Pensiun s/d 2021	Pensiun s/d 2022	Pensiun s/d 2023	Pensiun s/d 2024	Total Pensiun s/d 2024
I	0	0	1	0	1
II	3	2	3	5	13

III	31	34	28	17	110
IV	79	55	47	52	233
Jumlah	113	91	79	74	357

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah DIY, 2022

Arus purna-tugas yang sedemikian besar itu perlu direspon dan diantisipasi dengan penyiapan kader-kader pengganti yang perlu mulai diidentifikasi, ditemukan, termasuk dibekali agar siap menggantikan pos-pos jabatan itu dengan lebih mumpuni. Perlu segera dilakukan proses penelusuran melalui *assessment* atau *talent-pool* atau *talent-scout* dan dilanjutkan dengan pembekalan melalui diklat, pemagangan, kursus, dan lain sebagainya untuk meng-upgrade kompetensi dan kapasitas para calon penerus pos struktural Pemda DIY di masa depan tersebut.

II.3.5.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan proses perencanaan serta kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Adapun ciri dari kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang bersifat aplikatif dan disusun berdasarkan bukti-bukti (*evidence*) yang bersifat terkini, relevan, representatif dan valid. Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah sebagai kebijakan publik harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. DIY melalui unit pelaksana teknis yang menangani urusan penelitian dan pengembangan berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut melalui berbagai kegiatan kelitbangannya.

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%. Proses pemilihan rekomendasi yang akan digunakan sebagai referensi untuk perencanaan adalah melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
- b. pemilihan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
- c. penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022.

Adapun capaian hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel II-171 Capaian Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang Terpilih Untuk Mendukung Pembangunan Daerah, Tahun 2020-2022

Tahun	Rekomendasi Terpilih	Total Rekomendasi	Persentase
2020	121	168	72,02 %
2021	63	67	94,03 %
2022	73	73	100 %

Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi entitas kelitbangan di DIY untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas entitas kelitbangan di DIY yang terdiri ASN Jabatan Fungsional Peneliti baik dari Pemda DIY maupun instansi vertikal, Dunia Akademisi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), juga LSM yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk kelitbangan yang tepat karakter, tepat kebutuhan, dan tepat guna. Upaya mewujudkan sinergisitas tersebut telah diinisiasi oleh Pemda DIY melalui berbagai kegiatan, diantaranya rakor kelitbangan dan pertemuan ilmiah yang menjadi wadah sekaligus wahana bagi para insan kelitbangan dalam berbagi gagasan dan informasi guna mendukung perencanaan pembangunan DIY.

II.3.5.5 Urusan (Unsur) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerja sama daerah.

II.3.5.6 Urusan (Unsur) Penghubung

Unsur penghubung daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Pusat. Perwujudan pelaksanaan fungsi penunjang adalah pemberian pelayanan penunjang terhadap kegiatan Pemda DIY di Ibukota Jakarta, pemberian pelayanan penunjang terhadap perangkat Pemda DIY yang bertugas di Ibukota Jakarta dan masyarakat DIY

yang ada di Ibukota Jakarta, pengelolaan anjungan DIY di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi potensi dan seni budaya DIY oleh perangkat daerah di Jakarta dan sekitarnya. Pelaksanaan urusan penghubung daerah dilakukan oleh Badan Penghubung Daerah melalui penyediaan SDM dan sarana prasarana pendukung diantaranya Gedung Griya Jogja (berlokasi di Menteng Jakarta Pusat), Layanan Anjungan DIY di TMII, Wisma Jogja (berlokasi di Pedati Jakarta Timur), dan pelayanan kendaraan bagi aparatur Pemda DIY yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat Pemda DIY. Adapun fasilitas penginapan dan Anjungan DIY di TMII dapat diakses oleh semua masyarakat dengan tarif sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

II.3.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya mewujudkan *clean government* and *good governance* di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain dimaksudkan bahwa: 1) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, fungsi pengawasan internal menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal. Khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi akan terwujud jika tata kelola pemerintahan tidak lagi memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pencegahan korupsi memberikan garansi bagi penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, yang pada akhirnya dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan audit, reвью, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata ke pemerintahan yang baik.

Efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian. Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Sampai dengan Bulan Desember 2022 telah dilaksanakan pemeriksaan reguler serta pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2022 terhadap 37 OPD di lingkungan Pemerintah DIY. Hasil dari pemeriksaan tahun 2022 telah diberikan sejumlah 944 rekomendasi dan telah selesai ditindaklanjuti sejumlah 914 (96,82%). Pada bulan Desember 2022 diterbitkan 16 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat yang menambah jumlah rekomendasi yang diberikan sehingga mempengaruhi pada jumlah perhitungan persentase penyelesaian. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa tindak lanjut pemeriksaan paling lama 60 hari setelah hasil pengawasan atau pemeriksaan diserahkan, sehingga untuk LHP yang terbit Bulan Desember belum ditindaklanjuti secara keseluruhan.

Atas tiap rangkaian pengawasan yang dilakukan pada umumnya akan terdapat temuan yang kemudian akan diberi rekomendasi. Kemudian atas temuan dan rekomendasi tersebut akan dilakukan upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan di wilayah DIY pada waktu berkenaa. Berdasarkan data hingga tahun 2022, hasil pemeriksaan oleh BPK RI dan APIP - Inspektorat DIY pada Tahun 2017-2022 setidaknya terdapat tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang sudah mencapai rata-rata sekitar 99,35%.

Tabel II-172 Temuan, Rekomendasi, dan Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2017-2022

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan							
1.1	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	Temuan	9	18	26	24	18	10
1.2	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	Rekomendasi	27	62	65	60	38	32
1.3	Temuan Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	Temuan	271	359	518	725	499	359
1.4	Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi	650	903	1.284	1.942	940	944

No	Sub Elemen	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan							
2.1	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	%	99,00	99,79	99,60	100,00	100,00	94,88
2.2	Tindakan Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,00	96,82

Sumber : Inspektorat DIY, 2022

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Pemerintah Daerah DIY terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome*.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan objek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap objek pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

II.3.7 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan

II.3.7.1 Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan wakil Gubernur

Keistimewaan DIY ditetapkan sejak UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY disahkan oleh DPR RI pada tanggal 31 Agustus tahun 2012 silam. Ditetapkannya DIY sebagai Daerah Istimewa tak lepas dari adanya Amanat 5 September 1945 yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai tanggapan atas diterimanya Piagam 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno. Secara umum Amanat 5 September 1945 tersebut mencakup tiga hal, yaitu:

- 1.) Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia.
- 2.) Semua urusan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dipegang oleh Sultan.
- 3.) Sultan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana telah diketahui, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia menjadi momentum yang sangat strategis terhadap kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini karena pada masa itu belum ada kerajaan di nusantara maupun negara-negara bentukan Belanda yang menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan keistimewaan yang ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah Pusat dengan operasional pemerintahan yang dipegang langsung Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Gubernur dan KGPAA Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur.

Pemda DIY selain melaksanakan kewenangan urusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah DIY juga memiliki kewenangan istimewa. Kewenangan Istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (4) memberikan amanat bahwa kewenangan dalam urusan keistimewaan yang mencakup : (a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur , (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan , (d) pertanahan , dan (e) tata ruang, harus diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais). Pelaksanaan Urusan Keistimewaan DIY dari tahun 2017-2022 telah mengalami peningkatan kualitas kegiatan yang mengarah kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Pasca ditetapkannya UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, telah dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Ruang Garuda Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, pada Rabu 10 Oktober 2012. Dasar Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017 berdasarkan Keppres Nomor 87/P/Tahun 2012 tertanggal 3 Oktober 2012 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY Masa Jabatan 2012-2017 dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur Masa Jabatan 2012-2017.

Penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-undang Keistimewaan terkait Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan pada tahun 2014. Penetapannya pada tahun 2015 dengan Perdais Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pada tanggal 10 Mei 2016 dilakukan pelantikan KGPAA Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur dikarenakan KGPAA Paku Alam IX wafat pada tanggal 21 November 2015. Pelantikan ini berdasarkan Keppres Nomor 55/P Tahun 2016 tentang Penetapan Wakil Gubernur DIY Sisa Masa Jabatan 2012-2017. Selanjutnya pada hari Selasa 10 Oktober 2017 dilakukan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY oleh Presiden di Istana Presiden Jakarta berdasarkan Keppres 107/P tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017 dan Pengesahan Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 tanggal 6 September 2017.

II.3.7.2 Urusan Kelembagaan

Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan Kewenangan keistimewaan dalam melaksanakan pengorganisasian yang diselenggarakan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat yang

berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli.

Kelembagaan DIY dibentuk berdasarkan amanat Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY.

Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, bahwa Perangkat Daerah DIY dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, tata kerja kekhususan dan keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan asas efektif dan efisien. Dalam perspektif keistimewaan ini, kelembagaan di DIY dibentuk didasarkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yaitu dengan cara memperkuat relasi antara provinsi dengan kabupaten/kota yang tidak hanya sekedar struktur di provinsi tetapi juga pola hubungannya dengan kabupaten/kota sehingga koordinasi dan integrasi bisa berjalan optimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bentuk kelembagaan DIY ini bisa menjadi keunggulan komparatif DIY dibanding daerah otonomi lain.

Selanjutnya implementasi bentuk kelembagaan yang mencirikan keistimewaan DIY dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, diantaranya dengan adanya lembaga yang menangani kewenangan keistimewaan sebagai berikut:

- a. Paniradya Kaistimewan;
- b. Parampara Praja,
- c. Kundha Kabudayan,
- d. Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana.

Ciri lain penyelenggaraan urusan keistimewaan dari unsur lembaga Pemerintah Daerah DIY, adalah melaksanakan dan mengisi serta makin memperkuat keistimewaan DIY di bawah koordinator urusan keistimewaan di masing-masing lembaga di atas. Dan agar dapat menyentuh langsung pelayanannya ke masyarakat/rakyat, kemudian diberikan penugasan urusan keistimewaan DIY kepada Kabupaten/Kota sampai Kalurahan/Kelurahan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah, kecamatan maupun desa, dengan mendasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan. Penugasan tersebut diantaranya dengan latar belakang sebagai berikut:

- a. Keistimewaan DIY didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul DIY;
- b. Keistimewaan DIY sudah dan masih tetap hidup, diterima dan menjadi milik seluruh masyarakat DIY;
- c. Substansi keistimewaan DIY tidak hanya pengisian jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, melainkan mencakup kelembagaan, pertanahan, tata ruang dan kebudayaan;

- d. Ruang lingkup penyelenggaraan dan tujuan keistimewaan DIY meliputi seluruh masyarakat DIY yang ada di Kabupaten/Kota, Kapanewon/Kemantren hingga Kalurahan/Kelurahan;

Dengan latar belakang tersebut, maka keberhasilan pelaksanaan keistimewaan DIY tidak hanya diselenggarakan oleh Pemda DIY, tetapi merupakan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan Kasultanan, Kadipaten, Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota sampai Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

II.3.7.3 Urusan Kebudayaan

Sebagaimana tercantum dalam RPJPD DIY tahun 2005-2025, visi DIY yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Percepatan pencapaian visi tersebut semakin jelas setelah ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY serta Perdis Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Percepatan ini juga didukung oleh komitmen kebijakan dan anggaran oleh pemerintah pusat melalui alokasi Dana Keistimewaan. Untuk mengukur kinerja Urusan Kebudayaan dilakukan dengan melihat 4 indikator capaian sasaran yakni:

- a. Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
- b. Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
- c. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
- b. Peningkatan Kinerja pengembangan Seni Budaya DIY.

Indikator Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Dikelola dan Dilestarikan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu wilayah yang memiliki kekayaan budaya benda dan tak benda yang cukup banyak dan lengkap meliputi periode pra sejarah, klasik, Islam dan asing baik eropa maupun asia. Pengelolaan budaya benda dan tak benda merupakan hal yang sangat penting, sehingga Indikator jumlah budaya benda dan tak benda yang diapresiasi mencerminkan pelestarian dan pengelolaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pencapaian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Benda dan Tak Benda di DIY didukung melalui kegiatan perlindungan (penyelamatan, perawatan, pemeliharaan dan pemugaran), selain itu didukung pula dengan adanya promosi publikasi. Meskipun demikian, capaian sangat bergantung dengan kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga Internasional (UNESCO) dalam melakukan penetapan Budaya Benda maupun Tak Benda.

II.3.7.4 Urusan Pertanahan

Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY dilakukan dengan berbagai cara meliputi pendaftaran Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan; penerbitan sertifikat Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa; penerbitan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa; serta penerbitan izin pengelolaan tanah kas desa. Hingga tahun 2022, telah dilakukan pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 13.837 bidang dan telah terbit sertifikat untuk 9.985 bidang tanah. Jumlah Tanah Desa bersertifikat sampai dengan tahun 2020 mencapai 16.068 bidang. Adapun 150 bidang di antaranya sedang dalam proses penyesuaian pencatatan sertifikat tanah desa pada tahun 2020.

Selain itu juga telah terbit 392 Peraturan Desa serta 856 izin pengelolaan tanah kas desa. Program pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan juga

diiringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan sejumlah 217 bidang tanah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Selain itu juga terdapat gap antara jumlah bidang tanah yang digunakan dengan jumlah Izin Gubernur yang diterbitkan. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terdapat 623 bidang tanah yang digunakan tetapi hanya 167 izin gubernur yang dikeluarkan. Hasil monitoring dan evaluasi ini tentu menjadi acuan dalam pelaksanaan pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Kalurahan di DIY yang lebih baik.

Penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan di DIY dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertanahan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, di DIY terjadi permasalahan pertanahan baik dalam bentuk tukar menukar maupun non-tukar menukar. Tindak lanjut penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan disesuaikan dengan jenis permasalahan yang terjadi.

II.3.7.5 Urusan Tata Ruang

Aksesibilitas memegang peranan penting dalam upaya menunjang perkembangan suatu daerah. Untuk meningkatkan aksesibilitas, perlu dilakukan pengembangan jaringan jalan. Oleh karena itu, Pemda DIY berencana mengembangkan Jaringan Jalan di DIY, yang memiliki nilai strategis dan istimewa.

Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) dibangun untuk merevitalisasi kawasan selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar Satuan Ruang Strategis Keistimewaan. JJLS merupakan salah satu solusi berkelanjutan terhadap upaya untuk menekan ketimpangan pembangunan wilayah selatan. JJLS dibangun membentang dari Kulon Progo, Bantul, hingga Gunungkidul, sepanjang 116,07 km. Keberadaan akses berupa jalan yang memadai untuk 4 lajur ini, dimungkinkan sebagai pengungkit terhadap akses wisata atau sarana pendukung lainnya, seperti bandara atau pelabuhan dengan spot-spot pertumbuhan lainnya di selatan Jawa. Adanya JJLS mengakibatkan kawasan selatan menjadi semakin terbuka terhadap kawasan sekitarnya, termasuk Jawa Tengah bagian selatan, sehingga keberadaan jalan yang memiliki lebar 24-60 meter itu, menjadi penting untuk segera diwujudkan.

Pembiayaan melalui Dana Keistimewaan (urusan tata ruang) pada tahun 2014 hingga saat ini. Alokasi dana keistimewaan untuk pembangunan JJLS, terutama pada alokasi pengadaan tanahnya, menjadi titik ungit dalam melakukan percepatan pembangunan JJLS di DIY. Pembangunan JJLS merupakan kolaborasi, dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Keduanya menyepakati pembagian tanggung jawab dan kewajiban masing-masing dalam rangka terwujudnya pengembangan wilayah Pantai Selatan khususnya pembangunan jalan JJLS.

Sumbu filosofi merupakan garis nyata yang menghubungkan antara Tugu Pal Putih atau Tugu Golong-Gilig, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Panggung Krapyak. Keberadaan sumbu filosofi jelas ada dan nampak berbeda dengan garis imajiner. Sumbu filosofi pada dasarnya adalah aset yang harus dijaga dengan hati-hati untuk eksistensi Keistimewaan Yogyakarta dan masa depan DIY.

Penataan sumbu filosofi memiliki tujuan: 1) Merevitalisasi keberadaan symbol simbol sumbu filosofi (Panggung Krapyak, Kawasan Kraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, hingga Tugu Jogja) sebagai pusat kebudayaan yang terus hidup; 2) Menata Kawasan Malioboro untuk mengurai problematika dinamika perkotaan yang terkesan tidak nyaman, semrawut, macet, kumuh, dan kotor; serta 3) Menata dan mengelola SDM yang

memiliki kepentingan dalam kawasan sumbu filosofi agar memiliki rasa kepemilikan secara berkelanjutan.

Berikut capaian kinerja Urusan Keistimewaan:

Tabel II-173 Capaian kinerja urusan Keistimewaan DIY Tahun 2018-2022

No	Sasaran / Program	Indikator	Target 2018	Capaian 2018	Target 2019	Capaian 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Target 2022	Capaian 2022
	IKU KEISTIMEWAAN											
1	Sasaran Terpeliharaan dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang Diapresiasi	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,04	15,67*
2	Sasaran Meningkatkan Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan	Capaian Penataan Ruang pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	54,44	55,28*
3	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	86,96	92,31	91,30	92,31*
4	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	7.919	7.919	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	21.877	22.283*

*angka sementara

Sumber : Paniradya Kaistimewan diolah 2022


II.4 ASPEK DAYA SAING

Daya saing adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk melihat aspek daya saing meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, rasio kewirausahaan dan kriminalitas. Selama lima tahun terakhir, capaian atas indikator-indikator tersebut menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita masyarakat DIY selalu di atas rata rata nasional. Nilai tukar petani mengalami kecenderungan menurun dan bahkan pada dua tahun terakhir berada di bawah angka 100, yang berarti bahwa indeks yang diterima oleh petani lebih kecil dibandingkan indeks yang dibayarkan oleh petani. Indikator persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan menunjukkan bahwa masyarakat DIY memiliki

pola konsumsi non makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Indikator rasio ekspor impor yang selalu di atas nilai satu menunjukkan DIY memiliki daya saing dalam perdagangan Internasional. Indikator kriminalitas menunjukkan peningkatan resiko penduduk terkena kejahatan selama tiga tahun terakhir. Indikator rasio ketergantungan di DIY relatif stabil pada angka 44-46.

II.4.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita


Daya saing daerah dari sisi ekonomi dapat diukur dari daya beli masyarakat, yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan merupakan indikator untuk mengukur daya beli masyarakat. Masyarakat dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan semakin tinggi maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dinikmati sebagai dampak dari ekonomi yang membaik. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY cenderung meningkat, yaitu sebesar Rp13.946.000 pada tahun 2018 menjadi Rp14.482.000 pada tahun 2022. Pada nilai tersebut DIY berada di atas nilai rata-rata nilai nasional yang sebesar Rp11.479.000 dan di peringkat kedua setelah DKI Jakarta yang sebesar Rp18.927.000 (Badan Pusat Statistik, 2022). Perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) pengeluaran per kapita yang disesuaikan DIY dapat dilihat pada gambar di bawah.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-84 Grafik Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Penduduk DIY Tahun 2018-2022 (dalam ribu)

Dari sisi kewilayahan, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kota Yogyakarta menempati peringkat tertinggi dengan nilai Rp19.319.000, sedangkan Kabupaten Gunungkidul pada posisi terbawah dengan nilai Rp9.874.000. Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk masing-masing kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah.




Sumber : BPS Provinsi DIY, 2023

Gambar II-85 Nilai Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan Tiap Kabupaten/Kota di DIY (dalam ribuan)

II.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) dapat menjadi indikator daya saing di sektor pertanian. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap harga yang dibayar petani (Ib). Secara konsep, NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai NTP lebih dari 100 artinya petani mengalami surplus karena kenaikan harga barang/jasa yang diproduksi lebih besar dibandingkan dengan kenaikan harga barang yang dikonsumsi, sedangkan NTP kurang dari 100 memberikan arti bahwa petani mengalami defisit karena kenaikan harga yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya.


Nilai Tukar Petani DIY cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 NTP DIY sebesar 100,77 turun menjadi 98,40 pada tahun 2022. NTP DIY tersebut berada di bawah NTP nasional yaitu 107,33 atau peringkat tiga terbawah diantara provinsi yang lain di atas Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Perkembangan NTP DIY selama tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-86 Perkembangan NTP di DIY Tahun 2018-2022

Berdasarkan sub sektor, perkembangan NTP peternakan selama tahun 2018-2022 menunjukkan defisit karena selalu di bawah angka 100. Adapun NTP subsektor yang konsisten di atas angka 100 adalah perkebunan dan hortikultura. NTP hortikultura merupakan subsektor yang konsisten mengalami tren meningkat selama lima tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2022 terdapat tiga subsektor yang nilai NTP nya di bawah 100 yaitu perikanan, peternakan dan tanaman pangan. Data perkembangan NTP per subsektor DIY Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Gambar II-87 NTP Per Subsektor Tahun 2018-2022

II.4.3 Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Konsumsi Bukan Makanan)

Hukum Engel menjelaskan bahwa rumah tangga atau masyarakat dapat dianggap memiliki tingkat kesejahteraan yang baik ketika persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan lebih besar dari konsumsi makanan atau lebih dari 50%. Persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan tersebut dapat menjadi indikator daya saing sebab masyarakat atau daerah dianggap sudah dapat memenuhi kebutuhan pokok (makanan) apabila memiliki nilai lebih dari 50%. Persentase pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan perkotaan dan pedesaan DIY selama tahun 2018-2022 cenderung menurun, yaitu dari tahun 2018 sebesar 59,39% turun menjadi 57,52% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan DIY berada di atas rata-rata nasional yaitu sebesar 49,86% sekaligus nomor tiga tertinggi nasional setelah Provinsi DKI Jakarta sebesar 62,25% dan Bali sebesar 57,73%.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten di DIY yang memiliki persentase di bawah 50% selama lima tahun terakhir. Sedangkan kabupaten/kota lainnya cenderung konsisten memiliki nilai lebih dari 50%. Pada tahun 2022, Kota Yogyakarta memiliki persentase pengeluaran per kapita sebulan konsumsi bukan makanan tertinggi sebesar 66,90%, diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul masing-masing sebesar 58,45% dan 56,37%.

Tabel II-174 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Bukan Makanan Menurut Kabupaten/ Kota di DI Yogyakarta Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	47.75	46.61	48.14	45.96	46.43
Kulon Progo	51.59	53.12	54.78	51.99	53.86
Bantul	60.60	58.65	57.53	57.29	56.37
Yogyakarta	63.47	60.68	62.54	63.73	66.90
Sleman	62.02	63.82	62.61	61.23	58.45
D.I Yogyakarta	59.39	59.21	58.97	58.06	57.52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Persentase terbesar pengeluaran konsumsi bukan makanan selama tahun 2018-2022 berturut-turut adalah kelompok perumahan, bahan bakar, penerangan dan air kemudian diikuti aneka barang dan jasa; barang tahan lama; pajak, pungutan, asuransi dan seterusnya. Persentase rincian pengeluaran konsumsi bukan makanan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-175 Persentase Rincian Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan DIY Tahun 2018-2022 (dalam persen)

Kelompok Bukan Makanan	2018	2019	2020	2021	2022
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	24,61	25,75	24,88	26.52	27.98
Aneka Barang dan Jasa	16,40	16,70	16,67	16.71	15.28
Barang tahan lama	10,26	7,95	8,76	6.82	5.92
Pajak, pungutan, asuransi	3,52	3,50	3,70	4.72	5.19
Pakaian, alas kaki, tutup kepala	2,58	2,62	2,84	2.10	1.92
Keperluan pesta dan upacara	2,03	2,69	2,12	1.19	1.23
Total	59,39	59,21	58,97	58.06	57.52

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

II.4.4 Rasio Ekspor-Impor

Daya saing di sektor perdagangan luar negeri suatu daerah dapat ditelusuri melalui indikator rasio ekspor impor. Daerah dianggap memiliki daya saing yang baik apabila persentase rasio ekspor impornya lebih dari satu atau nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Rasio ekspor-impor DIY selama tahun 2018-2022 selalu di atas satu, hal ini menunjukkan DIY memiliki daya saing di perdagangan internasional. Berdasarkan data BPS Provinsi DIY, sepuluh komoditi ekspor terbesar DIY selama periode Januari-Desember 2022 adalah pakaian jadi bukan rajutan, perabot penerang rumah, barang-barang rajutan, barang-barang dari kulit, jerami atau bahan anyaman, kayu, barang dari kayu, minyak atsiri, kosmetik, wewangian, plastik dan barang dari plastik, bulu unggas, dan kertas/karton. Sepuluh komoditas tersebut berkontribusi 91,21 persen dari keseluruhan ekspor DIY. Adapun 10 negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Australia, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, dan Thailand.

Tabel II-176 Nilai Ekspor Impor D.I Yogyakarta Tahun 2018-2022 (dalam juta dolar AS)

Parameter	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor (nilai FOB)	424.71	403.70	398.80	557.00	583.30
Impor (nilai CIF)	101.97	95.40	124.50	153.80	145.60
Rasio E/I	4.17	4.23	3.20	3.62	4.01

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

II.4.5 Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas dapat digunakan untuk melihat daya saing daerah. Daerah yang memiliki angka kriminal tinggi akan berpotensi menghambat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Jumlah kejahatan di DIY cukup berfluktuasi selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Pada tahun 2018 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebesar 5.317 turun sampai 4.599 kasus pada tahun 2019 kemudian naik kembali menjadi 5.331 kasus pada tahun 2021 sebelum akhirnya turun kembali menjadi 5.166 kasus pada tahun 2022. Pada rentang tahun tersebut, tercatat pelaku kejahatan kategori anak menunjukkan peningkatan dari 17 pelaku di tahun 2018 menjadi 257 di tahun 2022. Perkembangan jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut kabupaten/kota di DIY selama tahun-2018 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-177 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan dan Tiap 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	287	271	224	281	296
Yogyakarta	1,178	744	633	633	736
Kulon Progo	441	443	546	485	395
Bantul	796	937	953	1,322	1,330
Sleman	2,615	2,204	2,345	2,610	2,409
DIY	5,317	4,599	4,701	5,331	5,166

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Resiko penduduk terkena kejahatan di DIY juga tercatat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, dari setiap 100.000 penduduk terdapat sebanyak 146 penduduk memiliki resiko terkena kejahatan. Angka ini sempat turun pada tahun 2019 menjadi 120 penduduk, akan tetapi meningkat kembali pada tahun—2022 menjadi sebesar 139 penduduk. Perkembangan resiko penduduk terkena kejahatan selama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-178 Resiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk di DIY Tahun 2018-2022

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Gunungkidul	38	36	30	38	39
Yogyakarta	285	172	145	145	196
Kulon Progo	98	103	126	112	89
Bantul	85	92	93	128	133

Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
Sleman	246	181	190	212	212
DIY	146	120	121	137	139

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2023

Kasus kejahatan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi sorotan masyarakat DIY adalah kejahatan jalanan yang dikenal dengan sebutan klitih. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY mencatat dalam rentang tahun 2018-2022 kasus klitih cenderung meningkat, dari 32 kasus di tahun 2018 menjadi 76 kasus di tahun 2022. Tercatat jumlah kasus kejahatan jalanan selama tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 234 kasus. Data kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-179 Data Kasus Kejahatan Jalanan di DIY Tahun 2018-2022

No	Kesatuan	Tahun					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	MAPOLDA DIY	-	-	-	1	0	1
2	POLRESTA Yogyakarta	9	13	12	10	30	74
3	POLRES Sleman	10	6	21	16	32	85
4	POLRES Bantul	11	-	15	21	4	51
5	POLRES Kulon Progo	2	-	6	2	6	16
6	POLRES Gunungkidul	-	-	2	1	4	7
Jumlah		32	19	56	51	76	234

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, 2023

II.4.6 Tingkat Ketergantungan /Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat menjadi pendekatan untuk indikator daya saing daerah karena dapat menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Daya saing daerah dapat dianggap baik bila nilai rasio ini semakin kecil. Perkembangan rasio ketergantungan di DIY selama tahun 2018-2022 relatif stabil di angka 44-46. Hal ini berarti setiap 100 orang yang berusia kerja di DIY mempunyai tanggungan sebanyak 44-46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio beban tanggungan penduduk DIY tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-180 Rasio Beban Tanggungan Penduduk DIY Tahun 2018-2022

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio ketergantungan
	0-14	15-64	65+		
2018	21,72	68,93	9,34	100	45
2019	21,40	69,02	9,57	100	45
2020	20,41	68,78	10,81	100	45
2021	20,21	68,72	11,07	100	46
2022	20,20	69,24	10,55	100	44

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022 diolah

II.4.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan menunjukkan besarnya jumlah wirausaha dibandingkan dengan total seluruh penduduk usia kerja. Salah satu cara untuk melihat besarnya wirausaha di daerah adalah dengan melihat proporsi kelompok penduduk yang melakukan kegiatan berusaha dengan dibantu buruh tetap/buruh dibayar dalam data SAKERNAS. Data bulan Februari 2022 berikut menunjukkan bahwa jumlah orang yang berusaha dengan dibantu buruh tetap di DIY hanya 3,63%. Mayoritas penduduk tentu masih mencari penghidupan dengan menjadi buruh atau karyawan. Dalam RPJMN RI, ditargetkan tahun 2024 rasio kewirausahaan secara nasional mencapai angka 4 persen. Jika dilihat pada data berikut, rasio kewirausahaan di DIY tahun 2018 dan 2019 telah mencapai angka di atas 4 persen. Namun demikian, tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan. Dampak Covid-19 terhadap kondisi bisnis dan keuangan diduga berpengaruh terhadap penurunan ini. Meskipun demikian, capaian pada tahun 2022 sudah mulai meningkat kembali pada angka 3,63 persen. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelanggaran aktifitas ekonomi selama tahun 2022.

Tabel II-181 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Tahun 2022

Status Pekerjaan	Persentase (%)
Berusaha sendiri	18.03
Berusaha dibantu buruh tak tetap/pekerja keluarga	18.28
Berusaha dibantu buruh tetap	3.63
Buruh/karyawan	39.06
Pekerja bebas di pertanian	1.90
Pekerja bebas di non pertanian	4.03
Pekerja tak dibayar	15.06

Sumber: Sakernas BPS, 2022

Tabel II-182 Persentase Penduduk Berusaha Dengan Dibantu Buruh Tetap Tahun 2018-2022

Status Pekerjaan	2018	2019	2020	2021	2022
Berusaha dibantu buruh tetap	4,24	4,08	3,81	3,53	3,63

Sumber: Sakernas BPS, 2022

II.5 EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PERIODE SEBELUMNYA

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mata rantai siklus perencanaan yang melibatkan tahapan pokok dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi terhadap implementasi dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap kebijakan baru. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, evaluasi hasil RPJMD provinsi dilakukan minimal satu kali dalam lima tahun dan digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD provinsi untuk periode berikutnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian pembangunan periode RPJMD DIY tahun 2017-2022 berupa sasaran daerah dan program pemda menjadi bagian penting dalam dokumen RPJMD DIY tahun 2017-2022 ini.

Secara teknis, evaluasi RPJMD DIY tahun 2017-2022 disusun berdasarkan kertas kerja yang mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Secara substantif, evaluasi hasil RPJMD DIY Tahun 2017-2022 dielaborasi dengan berdasarkan data capaian sampai dengan tahun 2022 dengan analisis *gap*. Permasalahan pembangunan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, merupakan kesenjangan/ *gap* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Bappenas dalam buku Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor, menyebutkan bahwa analisis *gap* bermanfaat untuk menilai seberapa besar kesenjangan antara kinerja aktual dengan suatu standar kinerja yang diharapkan, mengetahui peningkatan kinerja untuk menutup kesenjangan tersebut dan menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Visi Calon Gubernur DIY yang disampaikan pada Sidang Paripurna Istimewa pada tanggal 2 Agustus 2017 untuk pengisian masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017 adalah tema visi “*Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja.*” Tema visi tersebut dirumuskan menjadi Visi Gubernur DIY dalam RPJMD DIY 2017-2022 yakni “*Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.*” Dalam mencapai visi tersebut terdapat 2 misi yang disertai dengan tujuan dengan pengukuran sebagai berikut.

Tabel II-183 Visi, Misi dan Tujuan RPJMD DIY Tahun 2017-2022

Visi				
Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja				
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian Indikator Tujuan s.d tahun 2022
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin menjamin kebhineka-tunggalika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka <i>Inclusive Growth Index</i> (IGI) 5,59 (2016) menjadi 6,2(2022)	6,24
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance)	Indikator Reformasi Birokrasi dari 73,07 (BB) (2016) menjadi 76 (A) (2022)	A (81,62)

Tujuan dari misi tersebut kemudian dijabarkan dalam 8 Sasaran dan 14 Indikator Sasaran dengan capaian sebagai berikut.

Tabel II-184 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2018-2022

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I.	Meningkatnya Derajat Kualitas SDM											
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	81,68	80,29	79,53	80,72	79,99	81,08	79,97	81,40	80,22	80,64
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka Indeks	70,32	69,91	69,64	70,02	73,59	70,12	74,73	70,22	76,57	76,57*
II.	Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat											
3	Indeks Gini	Angka Indeks	0,3635	0,3917	0,4220	0,3846	0,4280	0,3776	0,437	0,3705	0,436	0,459
4	Persentase Angka Kemiskinan	%	7,00	11,23	11,81	10,19	11,44	9,11	12,80	8,07	11,91	11,49
III.	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan											
5	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Takbenda yang Diapresiasi	%	12,04	11,46	11,46	11,68	13,10	11,72	11,97	11,99	12,22	12,67
IV.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan											
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,34	5,24	6,20	5,26	6,60	5,29	-2,69	5,31	5,53	5,15
7	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Angka indeks	66,15	58,58	61,69	60,51	61,05	62,44	61,60	64,18	60,53	59,92
8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	82,50	76,50	77,05	78,00	78,85	79,50	78,95	81,00	81,04	82,62
9	Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan	%	54,44	21,11	21,54	30,42	31,53	40,69	40,69	49,03	51,81	55,29
V.	Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah											
10	Indeks Williamson	Angka Indeks	0,4489	0,4559	0,4594	0,4552	0,4469	0,4524	0,4530	0,4506	0,4504	0,4504*
VI.	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan											

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 1=AA;2=A;3=BB;4=B; 5=CC;6=C;7=D	Nilai	A	A	AA	A	AA	A	AA	A	AA	AA
VII.	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan											
13	Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan	%	91,30	65,22	100	73,91	96,15	82,61	84,62	82,61	92,31	96,30
VIII.	Meningkatnya Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa											
14	Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi Untuk Dikelola serta Dimanfaatkan	Bidang	21.877	7.919	7.928	9.419	10.729	13.419	12.437	17.619	15.335	22.661

Ket.: *) Angka sementara

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran RPJMD DIY 2017-2022 sampai dengan tahun 2022, terdapat 8 indikator dari 14 indikator yang persentasenya sebesar $\geq 100\%$ dan terdapat 6 indikator dengan persentase capaian $\leq 100\%$. Indikator yang memiliki persentase capaian $\leq 100\%$ RPJMD, diantaranya: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Indeks Gini, (3) Persentase Angka Kemiskinan, (4) Pertumbuhan Ekonomi, (5) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan (6) Indeks Williamson. Dari enam indikator tersebut, dua indikator capaiannya masih menggunakan data capaian tahun 2021 yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Williamson. Karena dua data tersebut belum dirilis oleh lembaga terkait sampai dengan pekan pertama bulan Maret 2023.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD DIY 2017-2022, Gubernur DIY memiliki 12 Program Strategis yakni Program Pembangunan Daerah (Program Pemda) yang bersifat lintas sektor dan yang diukur dengan capaian 33 indikator dengan tingkat capaian sebagai berikut,

Tabel II-185 Tingkat Ketercapaian Indikator Program Pembangunan Daerah (Program Pemda) RPJMD Tahun 2018-2022

No	Program Pemda/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan												
1	Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen	13,20	11	33,91	11,49	26,30	12,10	14,32	12,59	14,35	19,83
2	Harapan Lama Sekolah	tahun	16,12	15,51	15,56	15,66	15,58	15,82	15,59	15,97	15,64	15,65
3	Peningkatan Jumlah Pemuda Kader Aktif	Orang	220	200	217	205	245	210	238	215	257	284
4	Persentase Sekolah yang Melakukan Pendidikan Berbasis Budaya dengan Kategori Maju	persen	8,98	5,96	25	6,71	25,14	7,47	25,14	8,22	48,83	66,79
II. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup												
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,49	75,06	74,82	75,20	74,92	75,32	74,99	75,41	75,04	75,08
III. Program Pembangunan Sosial Masyarakat												
6	Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas	Kab/ Kota	5	2	2	3	2	4	2	5	2	3

No	Program Pemda/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	Persen	21,62	20,72	25	21,17	25	21,62	25	21,62	30,16	32,39
8	Total Fertility Rate	Angka	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	1,93
9	Peningkatan Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang	Desa/ Kelurahan	60	36	36	42	42	48	48	54	54	60
10	Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (Crime Rate)	Persen	7,33	12,59	15,58	10,99	16,50	9,6	12,10	8,39	13,73	13,31
IV.	Program Penanggulangan Kemiskinan											
11	Persentase Peningkatan Penumbuhan Wirausaha Baru	Persen	0,4	0,2	0,277	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,49	0,47
12	Jumlah Penduduk Miskin	Angka	278.509	484.947	450.250	376.260	440.890	343.101	503.140	309.021	474.490	463.630
13	Pengeluaran Per Kapita Masyarakat	Angka	14.593	13.552	13.946**	13.813	14.394**	14.073	14.015**	14.333	14.111**	17.764
V.	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda											
14	Persentase Peningkatan Budaya Benda yang dilestarikan	Persen	15,17	11,22	11,58	12,21	12,32	13,20	13,27	14,18	14,22	15,18

No	Program Pemda/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
15	Persentase Peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	20,00	12,99	13,25	13,41	17,00	15,05	36,60	16,82	16,89	20
VI. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)												
16	Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan	Persen	46,00	42,32	41,58	43,00	41,04	44,00	40,27	45,00	39,39	40,05
17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,07	2,78	3,37	2,60	3,14	2,42	4,57	2,24	4,56	4,06
18	Jumlah Desa Mandiri Budaya (Desa/ Kampung Wisata, Desa/Kelurahan Budaya, Desa Preneur, Desa Prima)	Desa	20	N/A	N/A	5	0	10	10	15	18	25
VII. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana												
19	Indeks Kualitas Air	Angka Indeks	42,50	34,2	40,25	36,40	38,65	38,60	38,43	40,80	35,42	32,14
20	Indeks Kualitas Udara	Angka Indeks	89,74	87,06	84,24	87,73	85,25	88,40	89,14	89,07	88,57	89,16
21	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka Indeks	66,20	55,50	60,86	58,18	59,70	60,86	58,32	63,05	58,34	58,82

No	Program Pemda/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
22	Indeks Risiko Bencana	Angka Indeks	125	155	155,38	150	148,53	145	125,15	135,00	124,15	119,56
VIII.	Program Peningkatan Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang											
23	Persentase Dukungan Program Pemda Terhadap Keterwujudan Struktur dan Pola Ruang	persen	78,7	74,7	75,2	75,2	75,88	76,7	66,26	77,20	78,66	80,26
IX.	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan											
24	Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)	persen	40,26	40,21	39,49	40,23	39,75	40,24	40,09	40,25	40,08	39,94
25	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi	persen	83	61	71,90	67	79,84	72	81,46	78,00	81,45	81,28
X.	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah											
26	Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
27	Optimalisasi Aset-Aset Pemda DIY	Rupiah	9.626.994.395	9.424.672.744	19.033.326.876	9.818.077.561	18.277.128.626	9.953.610.205	9.016.510.978	9.237.591.665	13.406.469.567	28.102.350.141

No	Program Pemda/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD (2022)	Tahun								
				2018		2019		2020		2021		2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28	Nilai Eksternal Pelayanan Publik	persen	8,80	8,50	8,28	8,60	8,50	8,70	8,95	8,75	8,47	84,30/8,43
29	Nilai internal integritas organisasi	persen	4,60	4,20	4,86	4,30	4,82	4,40	8,60	4,50	86,92	84,00*/8,4
30	Nilai eksternal persepsi korupsi	persen	6,00	5,40	5,81	5,60	5,97	5,80	9,33	5,90	8,18	84,3*/8,43
XI.	Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah											
31.	Terwujudnya Penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan	persen	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
32	Terwujudnya pelaksanaan urusan Kelembagaan Sesuai dengan Perdais Kelembagaan	persen	100	25	30	25	25	75	100	100	100	100
XII.	Program Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa											
33	Prosentase Tertib Administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	persen	88,67	31,57	31,78	46,51	50,08	59,45	61,25	73,16	74,11	90,74*

Ket.: *) Angka sementara;

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dari 33 indikator kinerja Program Pemda DIY, tingkat ketercapaian sampai dengan tahun 2022 terdapat 13 indikator yang belum memenuhi target atau masih di bawah 100%. Sementara indikator yang telah memenuhi target 100% terdapat 20 indikator kinerja Program Pemda. Indikator yang belum memenuhi target antara lain pada Program Pemda sebagai berikut.

1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Harapan Lama Sekolah

2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup

3. Program Pembangunan Sosial Masyarakat

1. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Berkategori Nindya ke Atas
2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

4. Program Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin

5. Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa)

1. Kontribusi Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Perdagangan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

6. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

1. Indeks Kualitas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

7. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan

1. Persentase Peningkatan PDRB Pada Kabupaten yang Belum Maju (GK, KP, Bantul)
2. Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Transportasi Pada Sistem Jaringan Jalan Provinsi

8. Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Nilai Eksternal Pelayanan Publik

Berdasarkan capaian indikator tujuan, sasaran dan program Pemda dapat dirumuskan catatan dan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan ke depan. Dari 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, terdapat tujuh IKU yang nilainya merupakan hasil agregasi dari Kabupaten/Kota. Ketujuh IKU tersebut merupakan indikator sasaran untuk mencapai misi pertama, sementara untuk misi kedua, seluruhnya di bawah tanggung jawab Pemda DIY. Ketujuh IKU tersebut meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); (3) Indeks Gini; (4) Persentase Angka Kemiskinan; (5) Pertumbuhan Ekonomi; (6) IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (7) Indeks Williamson. Oleh karena itu, nilai yang merupakan agregasi, tingkat capaian tujuh IKU tersebut sangat tergantung pada capaian dan program pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022 dari 14 IKU terdapat 8 indikator yang capaiannya telah memenuhi target yang ditetapkan. Sementara itu, 6 indikator capaiannya belum memenuhi target yang ditetapkan, dimana indikator tersebut merupakan Sasaran 1 Meningkatnya Derajat Kualitas SDM dengan indikator (a) "Indeks Pembangunan Manusia (IPM)", Sasaran 2

Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat dengan indikator (b) “Indeks Gini” dan (c) “Persentase Angka Kemiskinan”, Sasaran 4 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan dengan indikator (d) “Angka Pertumbuhan Ekonomi” dan (e) “IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)”, serta Sasaran 8 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa dengan indikator (f) “Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang Terfasilitasi untuk Dikelola serta Dimanfaatkan”.

Pencapaian kinerja di level sasaran Pemda belum dapat optimal, hal ini disebabkan masih banyaknya indikator yang capaian tahun 2022 belum rilis sehingga masih menggunakan angka sementara atau capaian tahun 2021. Sehingga gap pencapaian di level program Pemda justru melebar. Sementara itu, di level sasaran dan program OPD sudah membaik dibanding tahun sebelumnya, *gap* pencapaian kinerja relatif mengecil.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

III.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Subbab kinerja keuangan periode sebelumnya memberikan informasi tentang perkembangan kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir dilihat dari kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Gambaran kinerja pelaksanaan APBD diperoleh dengan melihat perkembangan kinerja struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Menurut perkembangan secara nilai, baik pendapatan maupun belanja daerah cenderung meningkat dengan pertumbuhan yang menurun. Menurut komposisinya, pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sedangkan alokasi terbesar belanja daerah digunakan untuk belanja operasi. Kemudian melalui analisis rasio pendapatan daerah diperoleh informasi tentang kemandirian dan ruang fiskal DIY. Selanjutnya, secara umum penerimaan pembiayaan diperoleh dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan kembali investasi dana bergulir sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal.

Neraca daerah memberikan informasi tentang kondisi keuangan dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Secara nilai, ketiga komponen dalam neraca daerah tersebut mengalami peningkatan dengan pertumbuhan cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Selain itu, melalui analisis neraca keuangan diperoleh informasi tentang kemampuan Pemda DIY dalam melunasi kewajiban atau utangnya. Gambaran kinerja keuangan daerah secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut.

III.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Gambaran kinerja pelaksanaan APBD diperoleh dari potret kinerja komponen dalam struktur APBD selama lima tahun terakhir. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih sedangkan belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Surplus atau defisit APBD terjadi jika pendapatan daerah lebih atau kurang dari belanja daerah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah selama 2017-2022 menunjukkan bahwa hampir setiap tahun, kecuali tahun 2019, realisasi pendapatan lebih tinggi dibandingkan target anggarannya. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 5,703 triliun rupiah. Sementara itu, capaian terendah sebesar 5,085 triliun rupiah pada tahun 2017. Jika dilihat dari perkembangannya, realisasi pendapatan daerah memiliki tren meningkat meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebagai akibat pandemi Covid-19.

Selama enam tahun terakhir capaian realisasi belanja daerah selalu lebih rendah dari target anggarannya. Rata-rata capaian realisasi belanja daerah selama lima tahun


terakhir adalah 92,57% dengan capaian tertinggi 93,60% atau sebesar 4,920 triliun rupiah pada tahun 2017 dan terendah adalah 91,35% atau sebesar 5,530 triliun rupiah pada tahun 2021.

Tabel III-1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan						
Anggaran	5.080.252.165.566	5.393.544.092.997	5.713.924.265.503	5.558.125.044.793	5,674,896,535,689	5.489.017.061.741
Realisasi	5.085.241.219.288	5.443.179.144.513	5.699.357.232.441	5.611.510.924.300	5.703.100.309.342	5.531.096.036.622
Capaian (%)	100,10	100,92	99,75	100,96	100,50	100,77
Belanja						
Anggaran	5.257.141.873.026	5.735.298.262.529	5.978.131.574.405	5.865.604.964.088	6.053.565.709.696	5.879.828.899.155
Realisasi	4.920.626.776.619	5.296.403.530.714	5.544.650.430.330	5.433.180.699.356	5.530.173.461.667	5.453.089.556.149
Capaian (%)	93,60	92,35	92,75	92,63	91,35	92,74

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Selama 2017-2022, perkembangan realisasi pendapatan dan belanja daerah memiliki pola pertumbuhan yang sama. Pertumbuhan tertinggi baik dari pendapatan maupun belanja daerah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 30,42% dan 27,88%. Pertumbuhan tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian pada tahun 2020, tahun pertama terjadinya pandemi Covid-19, pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,54% dan 2,01%. Selanjutnya, tahun 2021 kedua komponen APBD tersebut meningkat tetapi pertumbuhannya masih relatif kecil dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-1 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%)

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPDYS). Jika dilihat dari komponen

pembentuknya, pertumbuhan pendapatan daerah yang cukup tinggi pada tahun 2017 berasal dari pendapatan transfer dengan andil pertumbuhan sebesar 25,72% diikuti oleh PAD sebesar 4,57% dan LLPDYS sebesar 0,13%. Sementara itu, kontraksi pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2020 disumbang oleh PAD dengan andil sebesar -3,62%.

Tabel III-2 Andil Pertumbuhan Pendapatan Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah	30,42	7,04	4,71	-1,54	1,63	-3,02
PAD	4,57	3,71	0,77	-3,62	0,43	6,35
Pendapatan Transfer	25,72	2,16	5,13	2,08	1,22	-9,42
LLPDYS	0,13	1,16	-1,20	0,00	-0,02	0,05

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Jika dilihat dari andil pertumbuhan menurut komponen, sumbangan terbesar pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2017 berasal dari belanja operasi, yaitu sebesar 21,52%. Sementara itu, belanja modal hanya menyumbang sebesar 5,45%. Selanjutnya, kontraksi pertumbuhan belanja daerah yang terjadi pada tahun 2020 disumbang oleh belanja operasi sebesar -6,99% dan belanja modal sebesar -1,71%.

Tabel III-3 Andil Pertumbuhan Belanja Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Daerah	27,88	7,64	4,69	-2,01	1,79	-1,39
Belanja Operasi	21,52	5,09	1,84	-6,99	8,73	-3,54
Belanja Modal	5,45	1,75	-1,84	-1,71	-5,26	7,64
Belanja Tidak Terduga	0,20	-0,16	0,00	5,51	-4,64	-89,24
Belanja Transfer	0,70	0,95	4,69	1,17	2,96	3,78

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Berdasarkan realisasi APBD selama lima tahun terakhir, keuangan daerah DIY selalu mengalami surplus dengan peningkatan yang cenderung fluktuatif. Surplus terjadi karena terdapat selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada tahun 2017, surplus APBD DIY tercatat sebesar 164 miliar rupiah, lalu turun sebesar 12,15% menjadi 146 miliar rupiah pada tahun 2018. Kemudian surplus APBD tersebut meningkat pada tahun 2019 sebesar 5,13% atau menjadi 154 miliar rupiah dan tahun 2020 sebesar 13,25% atau menjadi 178 miliar rupiah. Pada tahun 2021 surplus APBD kembali mengalami penurunan sebesar 3,12% menjadi 172 miliar rupiah dan surplus APBD terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 78,00 miliar rupiah.

Sama halnya dengan perkembangan surplus APBD, pembiayaan neto juga memiliki pola perkembangan yang fluktuatif. Peningkatan terbesar pembiayaan neto terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 81,12% dari 179 miliar rupiah menjadi 325 miliar rupiah. Pada tahun 2019, pembiayaan neto mengalami penurunan sebesar 18,20% dibandingkan

tahun sebelumnya. Kemudian kembali meningkat hingga pada tahun 2021 mencapai 381 miliar rupiah.

Tabel III-4 Perkembangan Surplus/Defisit dan Pembiayaan Netto DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Surplus/(Defisit)	164.614.442.670	146.775.613.799	154.706.802.110	178.330.224.944	172.926.847.675
Pembiayaan Neto	179.451.993.469	325.018.633.070	265.861.156.885	306.122.988.195	381.560.546.739

Sumber: BPKA DIY, 2022

III.1.1.1 Pendapatan Daerah

Perkembangan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan daerah menurut komponen selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa komponen yang capaian realisasinya selalu di bawah anggaran yang ditargetkan adalah pendapatan transfer dengan rata-rata capaian sebesar 98,70%. Sementara itu, capaian realisasi PAD selalu lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2018 terjadi peningkatan realisasi yang cukup signifikan dibandingkan target.


Tabel III-5 Tabel Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Daerah						
Anggaran	5.080.252.165.566	5.393.544.092.997	5.713.924.265.503	5.558.125.044.793	5.674.896.535.689	5.489.017.061.741
Realisasi	5.085.241.219.288	5.443.179.144.513	5.699.357.232.441	5.611.510.924.300	5.703.100.309.342	5.531.096.036.622
Capaian (%)	101,48	100,92	99,75	100,96	100,50	100,77
PAD						
Anggaran	1.780.967.277.884	1.925.549.027.558	2.015.621.583.745	1.799.932.971.065	1.861.579.698.446	2.194.876.474.399
Realisasi	1.851.973.396.065	2.040.723.348.531	2.082.795.334.435	1.876.706.829.355	1.900.923.074.881	2.263.332.501.889
Capaian (%)	103,99	105,98	103,33	104,27	102,11	103,12
Pendapatan Transfer						
Anggaran	3.284.457.694.835	3.388.039.565.092	3.689.782.581.758	3.750.658.573.728	3.805.740.337.243	3.286.900.087.342
Realisasi	3.218.782.586.692	3.328.773.835.982	3.608.013.435.006	3.726.454.595.432	3.794.855.660.531	3.257.721.489.974
Capaian (%)	98,00	98,25	97,78	99,35	99,71	99,11
LLPDYS						
Anggaran	14.827.192.847	79.955.500.347	8.520.100.000	7.533.500.000	7.576.500.000	7.240.500.000
Realisasi	14.485.236.531	73.681.960.000	8.548.463.000	8.349.499.513	7.321.573.930	10.042.044.758
Capaian (%)	97,69	92,15	100,33	110,83	96,64	138,69

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Selama 2017-2022, pertumbuhan pendapatan daerah cenderung menurun. Pola pertumbuhan dengan tren menurun ini juga terjadi pada komponen pembentuk pendapatan daerah, yaitu PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2017, pertumbuhan pendapatan daerah meningkat relatif tinggi sebesar 30,42%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pendapatan transfer sebesar 45,26%. Meskipun pada tahun tersebut PAD dan lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami


peningkatan tetapi kenaikan pendapatan daerah yang relatif tinggi disebabkan oleh peningkatan pendapatan transfer. Hal ini karena kontribusi pendapatan transfer dalam pembentukan pendapatan daerah relatif besar.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-2 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2022 (%)

Jika dilihat dari komposisinya, pendapatan daerah DIY didominasi oleh pendapatan transfer diikuti oleh PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah mencapai 60% lebih dan selama lima tahun cenderung meningkat hingga di tahun terakhir terjadi penurunan. Sementara itu, sumbangan PAD terhadap pendapatan daerah selama enam tahun terakhir rata-rata sekitar 35,45%.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-3 Komposisi Pendapatan Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%)

1.) Pendapatan Asli Daerah


PAD mencakup empat komponen, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penerimaan PAD tertinggi sebesar 2,263 triliun rupiah pada tahun 2019 dan terendah sebesar 1,851 triliun rupiah pada tahun 2017. Pada tahun 2022 penerimaan PAD tercatat sebesar 1,900 triliun rupiah, meningkat dari 1,876 triliun rupiah pada tahun 2020, tetapi peningkatannya masih di bawah nilai tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19.

Tabel III-6 Realisasi PAD DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAD	1.851.973.396.065	2.040.723.348.531	2.082.795.334.435	1.876.706.829.355	1.900.923.074.881	2.263.332.501.889
Pajak daerah	1.583.875.063.883	1.717.291.718.438	1.773.940.604.572	1.646.559.198.863	1.688.443.843.923	1.951.267.446.232
Retribusi daerah	41.432.293.726	43.625.223.035	42.420.048.683	36.546.077.143	38.512.949.895	38.249.563.473
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	71.411.759.886	85.097.737.606	85.960.824.196	101.460.382.151	96.338.516.914	108.239.513.315
Lain-lain PAD yang sah	155.254.278.571	194.708.669.451	180.473.856.983	92.141.171.198	77.627.764.150	165.575.978.867

Sumber: BPKA DIY, 2022

Komposisi PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan komposisi PAD selama 2017-2022 menunjukkan bahwa penerimaan PAD didominasi oleh pajak daerah, yaitu sekitar 85% hingga 90% sedangkan kontribusi tiga komponen lainnya masih di bawah 10%. Dari tahun 2017 hingga 2019, penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dengan nilai penerimaan tertinggi sebesar 1,773 triliun rupiah pada tahun 2019 kemudian menurun menjadi 1,646 triliun rupiah atau 3,37% pada tahun 2020. Pajak daerah merupakan komponen utama PAD DIY, kontribusinya terhadap pembentukan PAD cenderung meningkat selama enam tahun terakhir. Meskipun demikian, perluantisipasi dampak atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam UU tersebut, terdapat restrukturisasi pajak dan retribusi daerah melalui penambahan objek pajak baru dan penyederhanaan retribusi melalui rasionalisasi jumlah retribusi.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-4 Komposisi PAD DIY Tahun 2017-2022 (%)

2.) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dikelompokkan menjadi dua, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sementara itu, transfer antar-daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Selama 2017-2022, pendapatan transfer cenderung meningkat dari sebesar 3,218 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 3,257 triliun rupiah pada tahun 2022. Pendapatan transfer tersebut hampir 100% didominasi oleh pendapatan transfer pemerintah pusat.

Sumbangan terhadap pembentukan pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan dan pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya (dana keistimewaan). Jika dilihat perkembangannya selama 2017-2022, secara nilai dana perimbangan mengalami penurunan dari sebesar 2,379 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,962 triliun rupiah pada tahun 2022. Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara itu, transfer pemerintah pusat lainnya yang sebagian besar bersumber dari dana keistimewaan cenderung meningkat dari tahun 2017 sebesar 838,27 miliar rupiah menjadi 1,259 triliun rupiah tahun 2022.

Tabel III-7 Realisasi Pendapatan Transfer DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Transfer	3.218.782.586.692	3.328.773.835.982	3.726.454.595.432	3.257.721.489.974	3.257.721.489.974	3.608.013.435.006
1 Transfer Pemerintah Pusat	3.218.127.208.592	3.328.122.343.832	3.725.674.576.242	3.256.850.196.484	3.256.850.196.484	3.607.307.399.696
1.1 Dana Perimbangan	2.379.856.461.840	2.317.436.811.403	2.371.044.354.021	1.933.250.543.001	1.933.250.543.001	2.385.702.912.253
1.1.1 Dana Bagi Hasil	98.483.455.796	93.142.565.499	114.277.342.675	107.696.079.891	107.696.079.891	56.060.581.800
1.1.2 Dana Alokasi Umum	1.314.372.147.000	1.314.262.108.053	1.227.647.676.000	1.218.923.700.185	1.218.923.700.185	1.351.102.020.000

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.1.3	Dana Alokasi Khusus	967.000.859.044	910.032.137.851	1.029.119.335.346	606.630.762.925	606.630.762.925	978.540.310.453
1.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	838.270.746.752	1.010.685.532.429	1.354.630.222.221	1.323.599.653.483	1.323.599.653.483	1.221.604.487.443
1.2.1	Dana Keistimewaan	838.270.746.752	1.010.685.532.429	1.354.630.222.221	1.259.286.977.483	1.259.286.977.483	1.221.604.487.443
1.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	64.312.676.000	64.312.676.000	-
2	Transfer Antar Daerah	655.378.100	651.492.150	780.019.190	871.293.490	871.293.490	706.035.310
2.1	Bantuan Keuangan	655.378.100	651.492.150	780.019.190	871.293.490	871.293.490	706.035.310

Sumber: BPKA DIY, 2022

Pendapatan transfer pemerintah pusat didominasi oleh dana perimbangan. Namun komposisi dana perimbangan terhadap transfer pemerintah pusat cenderung mengalami penurunan dari sebesar 73,93% pada tahun 2017 menjadi 59,34% pada tahun 2022. Dana perimbangan tersebut sekitar 50% lebih bersumber dari DAU diikuti oleh DAK dan DBH. Sementara itu, kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya yang berasal dari dana keistimewaan cenderung meningkat dari 26,05% menjadi 35,77% pada periode yang sama.

Tabel III-8 Komposisi Pendapatan Transfer DIY Tahun 2017-2022 (%)

Uraian		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pendapatan Transfer	100	100	100	100	100	100
1	Transfer Pemerintah Pusat	99,98	99,98	99,98	99,98	99,97	99,97
1.1	Dana Perimbangan	73,95	69,63	66,14	63,64	59,36	59,36
1.1.1	Dana Bagi Hasil	4,14	4,02	2,35	4,82	5,57	5,57
1.1.2	Dana Alokasi Umum	55,23	56,71	56,63	51,78	63,05	63,05
1.1.3	Dana Alokasi Khusus	40,63	39,27	41,02	43,40	31,38	31,38
1.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	26,05	30,37	33,86	36,36	40,64	40,64
2	Transfer Antar Daerah	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

3.) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama periode 2017-2022, hampir sebagian besar lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah. Berdasarkan perkembangan selama periode tersebut, pendapatan hibah cenderung bervariasi. Penerimaan hibah tertinggi sebesar 73,681 miliar rupiah pada tahun 2018 dan terendah sebesar 7,141 triliun rupiah pada tahun 2021.

Tabel III-9 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022(Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
LLPDYS	14.485.236.531	73.681.960.000	8.548.463.000	8.349.499.513	7.321.573.930	10.042.044.758
Pendapatan Hibah	14.485.236.531	73.681.960.000	8.548.463.000	8.349.499.513	7.141.630.000	7.484.595.000
Dana Darurat	-	-	-	-	-	-

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	179.943.930	2.557.449.758

Sumber: BPKA DIY, 2022

4.) Analisis Rasio Pendapatan Daerah

Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi keuangan daerah diantaranya dengan melihat rasio kemandirian dan ruang fiskal. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio PAD terhadap total pendapatan dan rasio transfer terhadap total pendapatan. Kedua rasio tersebut memiliki arti saling berkebalikan, yaitu semakin tinggi rasio PAD semakin tinggi kemandirian daerah dan sebaliknya semakin tinggi rasio transfer semakin rendah tingkat kemandirian daerah.


Perkembangan rasio kemandirian yang ditunjukkan oleh rasio PAD dan transfer terhadap pendapatan memberikan informasi bahwa tingkat kemandirian DIY masih relatif rendah. Rasio transfer lebih tinggi jika dibandingkan rasio PAD terhadap pendapatan. Pada tahun 2022, rasio PAD dan rasio transfer terhadap pendapatan berturut-turut sebesar 40,92% dan 58,90%.

Tabel III-10 Rasio Kemandirian DIY Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PAD terhadap Pendapatan Daerah	36,42	37,49	36,54	33,44	33,33	40,92
Transfer terhadap Pendapatan Daerah	63,30	61,15	63,31	66,41	66,54	58,90

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Ruang Fiskal merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan yang masih bebas digunakan untuk mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan daerah. Besaran nilai ruang fiskal diperoleh dengan mengurangkan seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Selama periode 2017-2022, perhitungan ruang fiskal DIY masih relatif rendah, nilainya di bawah 10%. Capaian ruang fiskal tertinggi sebesar 9,71% terjadi Tahun 2018 dan terendah sebesar 5,62% Tahun 2020.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-5 Ruang Fiskal DIY Tahun 2017-2021 (%)

III.1.1.2 Belanja Daerah

Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja daerah selama 2017-2022 menunjukkan bahwa hampir semua komponen belanja daerah capaian realisasinya lebih rendah dibandingkan anggaran yang ditargetkan. Capaian realisasi belanja operasi tertinggi sebesar 93,09% pada tahun 2018 dan terendah 89,05% pada tahun 2021. Selanjutnya, capaian realisasi belanja modal tertinggi 96,17% pada tahun 2020 dan terendah 89,90 pada tahun 2018. Sementara itu, realisasi belanja transfer hampir setiap tahun mencapai lebih dari 90%.

Jika dilihat dari nilainya, realisasi belanja operasi tahun 2017 sebesar 3,140 triliun rupiah dan meningkat menjadi 3,575 triliun rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya, realisasi belanja transfer mencapai 725,57 miliar rupiah pada tahun 2017 naik menjadi 1,293 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, realisasi belanja modal menurun dari sebesar 1,046 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 654,84 miliar rupiah pada tahun 2021.

Tabel III-11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DIY Menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Daerah						
Anggaran	5.257.141.873.026	5.735.298.262.529	5.978.131.574.405	5.865.604.964.088	6.053.565.709.696	5.879.828.899.155
Realisasi	4.920.626.776.619	5.296.403.530.714	5.544.650.430.330	5.433.180.699.356	5.530.173.461.667	5.453.089.556.149
Capaian (%)	93,60	92,35	92,75	92,63	91,35	92,74
Belanja Operasi						
Anggaran	3.380.370.920.254	3.643.068.577.779	3.825.401.501.505	3.366.747.181.796	4.014.798.092.575	3.758.580.237.442
Realisasi	3.140.664.073.385	3.391.193.567.029	3.488.668.163.097	3.101.070.722.657	3.575.258.030.927	3.448.622.637.192
Capaian (%)	92,91	93,09	91,20	92,11	89,05	91,75
Belanja Modal						
Anggaran	1.097.680.905.732	1.260.102.019.948	1.119.929.210.575	978.048.321.540	701.651.960.448	742.798.152.703
Realisasi	1.046.730.141.539	1.132.827.726.328	1.035.203.185.485	940.633.924.932	654.839.728.747	704.891.827.579
Capaian (%)	95,36	89,90	92,43	96,17	93,33	94,90
Belanja Tak Terduga						
Anggaran	53.314.826.296	41.823.614.070	4.319.672.244	422.486.650.263	54.566.861.515	62.545.932.869
Realisasi	7.655.049.640	0	0	305.639.352.770	53.316.587.701	5.735.041.553
Capaian (%)	14,36	0,00	0,00	72,34	97,71	9,17
Belanja Transfer						
Anggaran	725.775.220.744	790.304.050.732	1.028.481.190.081	1.098.322.810.490	1.282.548.795.158	1.315.904.576.141
Realisasi	725.577.512.055	772.382.237.357	1.020.779.081.748	1.085.836.698.997	1.246.759.114.292	1.293.840.049.824
Capaian (%)	99,97	97,73	99,25	98,86	97,21	98,32

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Berdasarkan komposisinya, belanja daerah dialokasikan terbesar untuk belanja operasi diikuti belanja modal dan belanja transfer. Rata-rata selama enam tahun terakhir, enam belanja operasi sekitar 62,62% sedangkan alokasi belanja modal tidak lebih dari 20%.

Tabel III-12 Komposisi Belanja Daerah DIY Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Daerah	100	100	100	100	100	100
Belanja Operasi	63,83	64,03	62,92	57,08	64,65	63,24
Belanja Modal	21,27	21,39	18,67	17,31	11,84	12,93
Belanja Tak Terduga	0,16	0,00	0,00	5,63	0,96	0,11
Belanja Transfer	14,75	14,58	18,41	19,99	22,54	23,73

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Belanja operasi dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi yang dialokasikan untuk belanja pegawai mencapai 1,428 triliun rupiah pada tahun 2017 dan cenderung meningkat hingga mencapai 1,604 triliun rupiah pada tahun 2022. Alokasi belanja operasi terbesar kedua adalah belanja barang dan jasa. Alokasi terbesar belanja barang dan jasa mencapai 1,290 triliun rupiah pada tahun 2018 dan terendah 782,82 miliar rupiah pada tahun 2020.

Tabel III-13 Realisasi Belanja Operasi DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	3.140.664.073.385	3.391.193.567.029	3.488.668.163.097	3.101.070.722.657	3.575.258.030.927	3.448.622.637.192
Belanja Pegawai	1.428.694.957.043	1.512.793.109.461	1.553.763.754.881	1.562.236.884.707	1.561.540.552.725	1.604.728.143.644
Belanja Barang & Jasa	1.136.518.067.342	1.290.914.911.884	1.219.154.114.509	782.824.429.433	1.039.417.892.655	1.265.473.453.438
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	-	-	76.067.609.352	78.044.846.317	73.315.381.521	72.548.542.632
Belanja Hibah	574.360.049.000	587.035.545.684	638.980.684.355	676.472.562.200	878.407.044.213	474.277.634.446
Belanja Bantuan Sosial	1.091.000.000	450.000.000	702.000.000	1.492.000.000	22.577.159.813	31.594.863.030

Sumber: BPKA DIY, 2022

Menurut komposisinya, belanja operasi sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai diikuti belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Selama enam tahun terakhir, rata-rata alokasi belanja pegawai sebesar 44,16%, belanja barang dan jasa sebesar 34,57%, dan belanja hibah sebesar 19,82%.

Tabel III-14 Komposisi Belanja Operasi DIY Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Operasi	100	100	100	100	100	100
Belanja Pegawai	45,49	44,61	44,54	50,38	43,68	46,53
Belanja Barang dan Jasa	36,19	38,07	34,95	25,24	29,07	36,70
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	2,18	2,52	2,05	2,10
Belanja Hibah	18,29	17,31	18,32	21,81	24,57	13,75

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Bantuan Sosial	0,03	0,01	0,02	0,05	0,63	0,92

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Belanja modal adalah belanja yang dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Komponen belanja modal mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal aset tetap lainnya. Selama periode 2017-2022, belanja modal tanah tertinggi sebesar 696,80 miliar rupiah terjadi pada tahun 2020 dan terendah sebesar 152,18 miliar rupiah pada tahun 2022. Kemudian belanja modal gedung dan bangunan terbesar 307,82 miliar rupiah pada tahun 2017 dan terkecil 52,61 miliar rupiah pada tahun 2020. Sama halnya dengan belanja modal gedung dan bangunan, periode alokasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 324,81 miliar rupiah dan terendah pada tahun 2020 sebesar 38,02 miliar rupiah. Selanjutnya, belanja modal peralatan dan mesin alokasi tertinggi sebesar 174,54 miliar rupiah pada tahun 2022 dan terendah sebesar 137,48 miliar rupiah pada tahun 2020.

Tabel III-15 Realisasi Belanja Modal DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Modal	1.046.730.141.539	1.132.827.726.328	1.035.203.185.485	940.633.924.932	654.839.728.747	704.891.827.579
Belanja Modal Tanah	247.052.455.730	362.819.024.678	469.142.424.222	696.800.024.901	185.263.842.550	152.180.270.772
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.207.808.762	147.918.637.501	159.857.330.876	137.484.204.942	153.066.731.565	174.541.239.354
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.820.582.767	280.823.210.094	138.986.381.949	52.613.388.365	66.855.285.345	210.446.091.623
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	324.810.707.765	309.525.083.528	242.118.840.887	38.021.109.347	214.309.752.468	153.970.963.843
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.838.586.515	31.741.770.527	25.098.207.551	15.715.197.377	35.344.116.820	13.753.261.987

Sumber: BPKA DIY, 2022

Selama enam tahun terakhir, penggunaan belanja modal membentuk pola yang bervariasi. Pada tahun 2017 dan 2021 alokasi terbesar belanja modal digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Sementara itu pada tahun 2018 hingga 2020, alokasi terbesar digunakan untuk belanja modal tanah, sedangkan untuk tahun 2022 alokasi terbesar untuk belanja modal gedung dan bangunan.

Tabel III-16 Komposisi Belanja Modal DIY Tahun 2017-2022 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Modal	100	100	100	100	100	100
Belanja Modal Tanah	23,60	32,03	45,32	74,08	28,29	21,59

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,59	13,06	15,44	14,62	23,37	24,76
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,41	24,79	13,43	5,59	10,21	29,86
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	31,03	27,32	23,39	4,04	32,73	21,84
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,37	2,80	2,42	1,67	5,40	1,95

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya. Selama periode 2017-2022, belanja tak terduga terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 305,64 miliar rupiah

Tabel III-17 Realisasi Belanja Tidak Terduga DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Tak Terduga	7.655.049.640	-	-	305.639.352.770	53.316.587.701	5.735.041.553

Sumber: BPKA DIY, 2022

Belanja transfer dirinci menjadi transfer bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Realisasi transfer bagi hasil tahun 2017 mencapai 647,15 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 839,01 miliar rupiah pada tahun 2022. Belanja transfer bagi hasil tersebut berasal dari bagi hasil pajak daerah. Sementara itu, alokasi belanja bantuan keuangan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 533,64 miliar rupiah dan terendah pada tahun 2017 sebesar 78,43 miliar rupiah.

Tabel III-18 Realisasi Belanja Transfer DIY menurut Komponen Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Transfer	725.577.512.055	772.382.237.357	1.020.779.081.748	1.085.836.698.997	1.246.759.114.292	1.293.840.049.824
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	647.149.357.813	692.463.991.157	735.341.757.827	693.891.920.604	713.118.316.167	839.016.298.042
Transfer Bantuan Keuangan	78.428.154.242	79.918.246.200	285.437.323.921	391.944.778.393	533.640.798.125	454.823.751.782

Sumber: BPKA DIY, 2022

Jika dilihat dari komposisinya, belanja transfer didominasi oleh transfer bagi hasil. Pada tahun 2017, alokasi transfer bagi hasil 89,19% sedangkan transfer bantuan keuangan 10,81%. Kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan alokasi transfer bagi hasil (63,90%) dan peningkatan alokasi transfer bantuan keuangan (36,10%) dan hal ini berlanjut di tahun 2021.

Tabel III-19 Komposisi Belanja Transfer DIY Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Transfer	100	100	100	100	100
Transfer Bagi Hasil	89,19	89,65	72,04	63,90	57,20

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Transfer Bantuan Keuangan	10,81	10,35	27,96	36,10	42,80

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

III.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selama periode 2017-2022, penerimaan pembiayaan tertinggi terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 554,68 miliar rupiah. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar 554,68 miliar rupiah dan penerimaan kembali investasi dana bergulir sebesar 199,94 juta rupiah. Pada tahun yang sama, pengeluaran pembiayaan tercatat sebesar 173,67 miliar rupiah yang digunakan untuk penyertaan modal. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembayaran tersebut tercatat sebagai pembiayaan neto, yaitu sebesar 381,01 miliar rupiah.

Selama lima tahun terakhir, pembiayaan neto cenderung meningkat dari 179,45 miliar rupiah (2017) menjadi 381,01 miliar rupiah (2022). Besaran pembiayaan neto ini dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pembiayaan dan atau penurunan pengeluaran pembiayaan.

Tabel III-20 Realisasi Pembiayaan Daerah DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Pembiayaan Daerah	194.371.993.469	347.018.633.070	474.458.156.885	423.712.988.195	494.060.546.739	554.687.337.214,50
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	192.109.707.460	344.066.436.138	471.794.246.869	420.567.958.995	484.453.213.139	554.687.337.214,50
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	2.262.286.009	2.952.196.932	2.663.910.016	3.145.029.200	9.607.333.600	199.942.800
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.920.000.000	22.000.000.000	208.597.000.000	117.590.000.000	112.500.000.000	173.675.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.920.000.000	22.000.000.000	208.597.000.000	117.590.000.000	112.500.000.000	173.675.000.000
Pembiayaan Neto	179.451.993.469	325.018.633.070	265.861.156.885	306.122.988.195	381.560.546.739	381.012.337.214

Sumber: BPKA DIY, 2022

Berdasarkan laporan realisasi APBD, selama 2017-2022 terjadi surplus anggaran. Nilai surplus terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu 178,33 miliar rupiah sedangkan nilai surplus terkecil pada tahun 2022 sebesar 78,00 miliar rupiah. Sementara itu, SiLPA tahun 2021 tercatat sebesar 554,49 miliar rupiah. Nilai SiLPA tersebut merupakan yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Tabel III-21 SiLPA DIY Tahun 2017-2022 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Surplus/(Defisit)	164.614.442.670	146.775.613.799	154.706.802.110	178.330.224.944	172.926.847.675	78.006.480.472

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pembiayaan Neto	179.451.993.469	325.018.633.070	265.861.156.885	306.122.988.195	381.560.546.739	381.012.337.214
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	344.066.436.138	471.794.246.869	420.567.958.995	484.453.213.139	554.487.394.414	459.018.817.687

Sumber: BPKA DIY, 2022

III.1.2 Neraca Daerah


Dari perkembangan neraca daerah dapat diperoleh gambaran tentang kondisi keuangan daerah dari sisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Secara nilai, ketiga komponen dalam neraca daerah tersebut cenderung meningkat selama 2017-2021. Pada tahun 2017, jumlah aset tercatat sebesar 7,757 triliun rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 11,999 triliun rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya, kewajiban dan ekuitas pada tahun 2017 berturut-turut tercatat sebesar 25,309 miliar rupiah dan 7,731 triliun rupiah naik menjadi 48,687 miliar rupiah dan 11,950 triliun rupiah pada tahun 2021.

Tabel III-22 Neraca Daerah DIY Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Aset	7.757.033.390.130	9.135.260.144.514	10.384.581.587.539	11.335.536.076.401	11.999.264.977.104
Kewajiban	25.309.823.444	39.281.990.196	41.219.264.668	44.849.799.129	48.687.380.761
Ekuitas	7.731.723.566.686	9.095.978.154.318	10.343.362.322.871	11.290.686.277.272	11.950.577.596.344

Sumber: BPKA DIY, 2022

Berdasarkan perkembangan neraca daerah selama 2018-2021, pertumbuhan ketiga pos neraca cenderung menurun. Pertumbuhan aset tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 17,77% kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2021. Sama halnya dengan komponen aset, pertumbuhan ekuitas cenderung mengalami penurunan dari sebesar 17,64% pada tahun 2018 menjadi 5,84% tahun 2021. Sementara itu, pada pos kewajiban atau hutang daerah terjadi pertumbuhan yang relatif tinggi sebesar 55,20% pada tahun 2018 kemudian menurun signifikan menjadi 8,56% pada tahun 2021.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-6 Pertumbuhan Komponen Neraca Daerah DIY Tahun 2018-2021 (%)

III.1.2.1 Aset

Aset pada neraca daerah diklasifikasikan menjadi empat, yaitu aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Secara nilai, investasi jangka panjang dan aset tetap mengalami peningkatan masing-masing dari sebesar 956,28 miliar rupiah dan 5,841 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi sebesar 1,701 triliun rupiah dan 9,336 triliun rupiah pada tahun 2021. Sementara itu, nilai aset lancar mengalami penurunan dari 660 miliar rupiah menjadi 565,04 miliar rupiah pada tahun 2019. Kemudian komponen tersebut tercatat sebesar 705,81 miliar rupiah pada tahun 2021. Selanjutnya, nilai aset lainnya mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Posisi tahun 2021, jumlah aset lainnya diketahui sebesar 255,39 miliar rupiah.

Tabel III-23 Perkembangan Aset DIY menurut Komponen Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Aset Lancar	457.462.422.809	660.001.855.845	565.036.388.454	691.092.541.612	705.810.418.358
Investasi Jangka Panjang	956.276.708.790	1.009.591.307.747	1.353.575.720.335	1.655.347.172.983	1.701.482.917.571
Aset Tetap	5.841.395.688.976	6.926.255.169.643	7.872.445.226.240	8.479.112.482.546	9.336.577.545.705
Aset Lainnya	501.898.569.556	539.411.811.278	593.524.252.509	509.983.879.260	255.394.095.471
Jumlah Aset	7.757.033.390.130	9.135.260.144.514	10.384.581.587.539	11.335.536.076.401	11.999.264.977.104

Sumber: BPKA DIY, 2022

Jumlah aset Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu 2017-2021, mengalami peningkatan tiap tahun dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 11,61 persen. Apabila dilihat secara lebih mendetail, Aset Lancar mengalami peningkatan rata-rata sebesar 13,58 persen per tahun. Walaupun pada tahun ke tiga mengalami penurunan sebesar 14,39 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 16,14 persen karena adanya Kas Dana BOS yang merupakan sisa Dana BOS di sekolah. Tidak seperti Aset Lancar, Aset Tetap Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,11 persen per tahun

Aset Lainnya mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,62 persen per tahun. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi Aset Non Lancar Lainnya pada tahun 2020 ke rekening Kas Lainnya, karena adanya perubahan kodefikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Selain itu, adanya penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2021.

Pertumbuhan keempat komponen aset tersebut cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya berturut-turut sebesar 13,58%, 16,18%, 12,51%, dan -11,62%. Pada tahun 2019, pertumbuhan aset lancar mengalami kontraksi sebesar 14,39% yang dipicu oleh penurunan komponen kas dan setara kas, piutang pendapatan, dan persediaan.

Tabel III-24 Pertumbuhan Aset DIY menurut Komponen Tahun 2018-2021 (%)

Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan 2018-2021
Aset Lancar	44,27	-14,39	22,31	2,13	13,58
Investasi Jangka Panjang	5,58	34,07	22,29	2,79	16,18


Uraian	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata Pertumbuhan 2018-2021
Aset Tetap	18,57	13,66	7,71	10,11	12,51
Aset Lainnya	7,47	10,03	-14,08	-49,92	-11,62
Jumlah Aset	17,77	13,68	9,16	5,86	11,61

Sumber: BPKA DIY, 2022

Berdasarkan komposisi, komponen terbesar aset berasal dari aset tetap diikuti oleh investasi jangka panjang, aset lancar, dan aset lainnya. Proporsi aset tetap terhadap total aset tercatat lebih dari 70%. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan.


Komponen terbesar kedua jumlah aset adalah investasi jangka panjang. Komponen ini menyumbang antara 12% hingga 15% terhadap pembentukan jumlah aset. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi jangka panjang non permanen dan investasi jangka panjang permanen dengan kontribusi terbesar berasal dari investasi jangka panjang permanen, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah.

Selanjutnya, komponen terbesar ketiga terhadap pembentukan jumlah aset adalah aset lancar. Kontribusi aset lancar terhadap pembentukan jumlah aset tercatat sekitar 5% hingga 7% selama lima tahun terakhir. Aset lancar mencakup kas dan setara kas, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Kontribusi terbesar pembentuk aset lancar berasal dari komponen kas dan setara kas serta persediaan.



Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

Gambar III-7 Komposisi Aset Tahun 2017-2021 (%)




Sumber: BPKA DIY, 2017-2020

Gambar III-8 Komposisi Aset Tahun 2017-2020 (%)

III.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 19,38 persen per tahun. Pos Kewajiban pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hanya kontribusi oleh Kewajiban Jangka Pendek, tanpa adanya pos Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima di Muka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban atau hutang daerah berasal dari kewajiban jangka pendek yang terdiri dari utang Perhitungan Pihak Ketiga, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Secara nilai, pos kewajiban cenderung meningkat dari sebesar 25,309 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 48,687 miliar rupiah pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan selama 2017-2021 sebesar 19,38%.




Sumber: BPKA DIY, 2022

Gambar III-9 Perkembangan Kewajiban DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah)

III.1.2.3 Ekuitas

Selama kurun waktu 2017 – 2021, Ekuitas Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat secara rata-rata sebesar 11,59 persen per tahun. Peningkatan ini terdiri dari kenaikan secara terus menerus Ekuitas dari tahun 2017-2021. Ekuitas Neraca 31 Desember 2017 disajikan dengan objek rekening terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Penyesuaian saldo awal Neraca, Ekuitas disajikan dengan objek rekening terdiri dari Ekuitas, Ekuitas Perubahan SAL dan Ekuitas Dikonsolidasikan. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 (audited) sebesar Rp7.083.132.937.448,03. Dalam penyajian neraca awal terdapat penyesuaian dan koreksi yang mempengaruhi Ekuitas terdiri dari pengurangan Ekuitas sebesar Rp2.290.947.158.293,39 dan penambahan Ekuitas sebesar Rp7.568.289.809.469,18 sehingga saldo Ekuitas pada Neraca awal tahun 2017 menjadi sebesar Rp5.277.342.651.175,79.

Ekuitas adalah pos pada neraca daerah yang menunjukkan selisih antara aset dan kewajiban. Selama periode 2017-2021, ekuitas dalam neraca daerah mengalami kenaikan dari sebesar 7,731 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 11,950 triliun rupiah pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,59%.



Sumber: BPKA DIY, 2022

Gambar III-10 Perkembangan Ekuitas DIY Tahun 2017-2021 (Rupiah)

III.1.3 Kinerja BUMD DIY

Berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi BUMD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh BUMD, Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Gubernur DIY selaku kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemda DIY mempunyai lima BUMD yaitu: PT Taru Martani, PT Bank BPD DIY, PT Anindya Mitra Internasional, Perumda Air Bersih Tirtatama dan Badan Usaha Kredit Pedesaan. Berdasarkan hasil evaluasi selama ini, BUMD di DIY berkinerja baik dan memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah DIY dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Kinerja BUMD di DIY secara rinci dapat dilihat pada penjelasan berikut.

III.1.3.1 PT. Bank BPD DIY

PT Bank Pembangunan Daerah DIY (PT Bank BPD DIY) adalah Bank Umum yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. Landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank, junctis Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendiriannya adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. PT Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

PT Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida, modal dasar PT Bank BPD DIY ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000.000,00. Hal tersebut meningkatkan kewenangan PT Bank BPD DIY dalam melakukan kegiatan perbankan yang lebih luas dari sebelumnya. Penguatan struktur permodalan menjadi Rp4.000.000.000.000,00 tersebut dilakukan sampai dengan tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa Nomor 41 tanggal 21 April 2017.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Bank Pembangunan Daerah harus memenuhi modal inti sebesar Rp3.000.000.000.000,00 paling lambat pada akhir tahun 2024. PT Bank BPD DIY merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Bank Pembangunan Daerah lainnya yang menjadi perhatian OJK, dikarenakan modal intinya kurang dari Rp3.000.000.000.000,00. Untuk itu diperlukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan modal inti sebagaimana dimaksud. Mengingat tahun 2024 merupakan tahun politik, maka Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menyusun strategi di tahun 2021-2023 yang kemudian ditindaklanjuti ke dalam dokumen perencanaan anggaran daerah untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Sampai dengan tahun 2022, penyertaan modal kepada PT Bank BPD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III-25 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY dan Kabupaten/Kota pada PT Bank BPD DIY Tahun 2022

NO.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penyertaan Modal/ Investasi Daerah (Rp)	Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Anggaran Yang lalu (Rp)	Penyertaan Modal/ Investasi Daerah Tahun Ini (Rp)	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini (Rp)	Sisa Modal Yang Belum Disertakan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemda DIY	2.040.000.000.000	907.500.000.000	173.675.557.000	1.081.175.557.000	958.824.443.000
2	Sleman	592.800.000.000	267.513.000.000	15.000.000.000	282.513.000.000	310.287.000.000
3	Kulon Progo Kota	237.200.000.000	134.300.000.000	20.000.000.000	154.300.000.000	82.900.000.000
4	Yogyakarta	468.000.000.000	254.625.000.000	49.338.000.000	303.963.000.000	164.037.000.000
5	Gunungkidul	269.200.000.000	121.300.000.000	13.667.000.000	134.967.000.000	134.233.000.000
6	Bantul	392.800.000.000	151.700.000.000	14.200.000.000	165.900.000.000	226.900.000.000
Jumlah		4.000.000.000.000	1.836.938.000.000	285.880.557.000	2.122.818.557.000	1.877.181.443.000

Sumber: BPKA DIY, data per Juni 2022

Rencana Pengembangan PT Bank BPD DIY dari tahun 2023 sampai tahun 2026 meliputi:

- 1) Memperkuat struktur permodalan agar dapat masuk ke dalam kelompok Bank BUKU 3, dengan pencapaian modal inti minimum sebesar Rp 5 triliun di tahun 2025.
- 2) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang tersertifikasi.
- 3) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai regional champion dan top of mind di DIY.
- 4) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai bank terkemuka dalam layanan digital.
- 5) Menjadikan Bank BPD DIY sebagai leader dalam pengembangan UMKM di DIY.
- 6) Mempertahankan tingkat kesehatan Bank BPD DIY sesuai penilaian otoritas minimal pada Peringkat Komposit 2 (dua).
- 7) Memberikan kontribusi yang memadai terhadap pendapatan asli daerah.

Rencana pengembangan tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam action plan setiap tahunnya seiring dengan penambahan penyertaan modal dengan melakukan pertimbangan:

- 1) Memperkuat ketahanan kelembagaan Bank dan meningkatkan kemampuan Bank menyerap risiko, yaitu sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan
- 2) Memperluas ruang gerak Bank dalam melakukan ekspansi bisnis
- 3) Meningkatkan layanan kepada masyarakat dan berperan mendorong perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kinerja keuangan Bank dan dividen yang diterima, sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- 5) Mendukung rencana *spin off* Unit Usaha Syariah BPD DIY menjadi Bank BPD DIY Syariah pada tahun 2023 yang membutuhkan modal minimal Rp1.000.000.000.000,00 dan modal di Bank induk (PT Bank BPD DIY) minimal Rp3.000.000.000,00.

Berikut rincian realisasi dan rencana pemenuhan modal disetor Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY sejak tahun 2018 sampai dengan 2025.

Tabel III-26 Rincian Penyertaan Modal Pemda DIY pada PT Bank BPD DIY

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2018	Rp20.000.000.000
2019	Rp164.440.000.000
2020	Rp101.000.000.000
2021	Rp112.060.000.000
2022	Rp173.675.557.000
2023*	Rp300.000.000.000
2024*	Rp300.000.000.000
2025*	Rp358.824.443.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

*(Rencana penambahan modal terpenuhi 51% kewajiban Pemerintah Daerah DIY).

Terkait dengan rencana penambahan modal pada PT Bank BPD DIY maka diperkirakan deviden yang akan diterima pada periode 2018 – 2023 akan meningkat. Berikut perhitungan peningkatan kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD:

Tabel III-27 Asumsi/Rencana Kontribusi PT Bank BPD DIY terhadap PAD DIY Tahun 2022-2027

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2022	95.761.065.417
2023*	98.800.005.246
2024*	104.643.245.025
2025*	114.496.683.839
2026*	117.757.060.150
2027*	123.644.913.158

Sumber: BPKA DIY, 2022

*(Asumsi deviden sesuai rencana setoran modal terpenuhi 51%).

III.1.3.2 PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI)

PT AMI merupakan BUMD DIY yang bergerak di bidang industri, jasa, perdagangan umum, angkutan, agrobisnis dan pertambangan, dengan Modal Dasar ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,-.

Modal Disetor sampai dengan Tahun 2021 baru sebesar Rp31.144.910.000,-, sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp18.855.090.000,00 dan diharapkan dapat segera terpenuhi untuk pengembangan usaha Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Kinerja perusahaan berkembang dengan baik sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi terhadap PAD. Untuk masa yang akan datang, akan melaksanakan pengembangan usaha pada semua unit usaha dan memaksimalkan potensi unit usaha perdagangan tambang dan pariwisata serta transportasi.

Berikut perhitungan asumsi/rencana kontribusi deviden PT AMI terhadap PAD DIY pada tahun 2023-2026:

Tabel III-28 Perhitungan Asumsi/Rencana Kontribusi (deviden PT AMI terhadap PAD 2022-2027

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD (Deviden)
2022	1.229.058.000
2023	1.829.733.291
2024	1.901.548.394
2025	2.243.827.105
2026	2.658.935.119
2027	2.791.881.875

Sumber: BPKA DIY, 2022

Rencana Strategis atau prospek usaha di masa mendatang pada PT AMI antara lain adalah:

- a. Transportasi Antar Objek Wisata.
- b. Pertambangan Kapur.

III.1.3.3 PT Taru Martani

PT Taru Martani merupakan perusahaan milik Pemda DIY dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Perda Nomor 9 tahun 2004. Bidang usaha Perseroan meliputi produksi cerutu dan tembakau shag, distribusi produk, industri pengolahan dan perdagangan, dan usaha lainnya yang sah. Modal dasar yang ditetapkan untuk PT Taru Martani sebesar Rp50.000.000.000,00, dan telah dipenuhi pada tahun anggaran 2019 oleh Pemda DIY sesuai dengan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

Pengembangan usaha PT Taru Martani dilakukan antara lain melalui:

- 1.) Produksi pengolahan hasil tembakau (cerutu dan tembakau iris).
Meningkatkan kinerja (penataan) dan produktivitas usaha (perbaikan kualitas produk dan perluasan pasar) dari yang sudah ada (tembakau iris / shag dan cerutu) sebagai core bussines.
- 2.) Menata tempat kerja, lingkungan kerja, dan fasilitas kerja agar produktivitas kerja yang optimal dapat tercapai.
- 3.) Usaha Pengolahan Padi, Penggudangan dan Perdagangan Beras.
 - a) Usaha penggudangan dan perdagangan beras dilakukan dengan Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY dalam penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan daerah.
 - b) Penggudangan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di DIY dan pelaku usaha penggilingan padi anggota Perpadi DIY.
- 4.) Usaha Cafe and Resto
Sejak November 2019, PT Taru Martani telah menjalankan usaha café and resto dengan sistem bagi hasil dengan mitra pengelola. Akan dilakukan pengembangan fasilitas café and resto dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan resto saat ini. Rencana secara bertahap akan dilakukan pengembangan di Ngipiksari dan dimulai dari restoran/cafe, namun hal tersebut juga akan mempertimbangkan perkembangan kondisi pandemi.

Pelaksanaan diversifikasi usaha tersebut menunggu perkembangan kondisi masa pandemi Covid-19. Namun demikian, berdasarkan RUPS pada 2021 tentang pengesahan RKA PT Taru Martani Tahun Buku 2022 disepakati bahwa untuk usaha penggilingan padi di Wijilan Kulon Progo dan pengembangan Ngipiksari untuk dimulai dengan melakukan kajian perencanaan bisnis. Kajian tersebut dapat melibatkan konsultan perencana bisnis.

Terkait dengan rencana pengembangan usaha tersebut asumsi/rencana deviden yang akan disetorkan sebagai PAD DIY adalah sebagai berikut:

Tabel III-29 Asumsi/Rencana Deviden yang Akan Disetor sebagai PAD DIY 2022-2027

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2022	5.439.572.184
2023	5.624.705.987
2024	4.760.000.000
2025	5.040.000.000
2026	5.360.000.000
2027	5.628.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

III.1.3.4 Perumda Air Bersih Tirtatama

Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum regional wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (SPAM Regional Kartamantul) pada mulanya dioperasikan dan pemeliharaannya dilakukan oleh Balai Pialam antara tahun 2017-2020. Kemudian mulai tanggal 1 Januari 2021 operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh Perumda Air Bersih Tirtatama.

- 1.) Dasar Hukum Pendirian, Anggaran Dasar dan Penugasan Perusahaan:
 - a) Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b) Peraturan Gubernur DIY Nomor 83 tahun 2020 tentang Anggaran Dasar Perusahaan umum Daerah Air Bersih Tirtatama DIY;
 - c) Keputusan Gubernur DIY Nomor 413/KEP/2020 tentang penugasan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirtatama untuk menggunakan barang milik negara dan barang milik daerah dalam penyediaan air bersih di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2.) Kebijakan Strategis Perumda Air Bersih Tirtatama:
 - a) Menyediakan air bersih yang memenuhi persyaratan dari segi Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan;
 - b) Meningkatkan cakupan pelayanan terhadap akses aman air bersih sesuai dengan target RPJMD;
 - c) Meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan profesionalitas karyawan;
 - d) Memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan kajian investasi pada waktu pembentukan Perumda Air Bersih Tirtatama Tirtatama, BUMD tersebut akan dapat mencapai posisi laba operasional pada tahun 2029. Sejak Perumda Air Bersih Tirtatama berdiri pada tahun 2021, manajemen Perumda Air Bersih Tirtatama DIY telah melakukan upaya efisiensi biaya serta optimalisasi pendapatan usaha sehingga pada rencana bisnis Perumda Air Bersih Tirtatama DIY diperkirakan pada Tahun 2024 dapat menghasilkan laba operasional. Namun demikian, dikarenakan penyerapan air oleh PDAM Kabupaten/kota dari SPAM Kartamantul saat ini

masih belum sesuai target serapan, mengakibatkan pendapatan usaha Perumda Air Bersih Air Bersih Tirtatama belum dapat optimal untuk menutup biaya operasionalnya.

Bahwa sebagaimana tujuan pendirian Perumda Air Bersih Air Bersih Tirtatama DIY yaitu peningkatan pelayanan penyediaan air bersih di wilayah kabupaten/kota se-DIY, khususnya wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kulon Progo, maka diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah DIY.

Dukungan Pemerintah Daerah DIY kepada Perumda Air Bersih Air Bersih Tirtatama DIY terdiri dari antara lain;

- 1.) Pemberian subsidi dalam rangka pemenuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat melalui PDAM kabupaten/kota;
- 2.) Pemberian tambahan penyertaan modal baik berupa uang dan/atau barang;
- 3.) koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh DIY; dan
- 4.) fasilitasi dalam rangka pembinaan BUMD.

dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha PDAB Tirtatama, pada tahun 2023, Pemerintah Daerah DIY berencana memberikan subsidi untuk membantu sebagian biaya operasional pada pengelolaan SPAM Regional Kartamantul Sistem Bantar. Pada tahun 2023 juga direncanakan adanya penyerahan SPAM Regional Kartamantul Sistem Kebon Agung dari pemerintah pusat kepada Pemda DIY. Rencana penyerahan tersebut menjadi bagian dari rencana penyertaan modal sesuai Peraturan daerah tentang penyertaan modal kepada Perumda Air Bersih Tirtatama. Namun dengan melihat kondisi saat ini, pembangunan jaringan hilir atau Sambungan Rumah Tangga (SR) yang merupakan kewenangan kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih belum optimal maka akan berpengaruh pada rendahnya serapan dari SPAM Kartamantul Sistem Kebon Agung. Hal tersebut kemudian berimbas pada ketidakmampuan perusahaan untuk membiayai operasional produksi air bersih. Selain SPAM Kartamantul, ke depan Perumda Air Bersih Tirtatama juga akan mengelola SPAM Kamijoro yang pada saat ini dalam tahap proses KPBU. Dalam hal kajian kelayakan usaha merekomendasikan untuk kerjasama dengan Badan Usaha (KPBU) atau dikelola mandiri oleh Perumda Air Bersih Tirtatama, maka perlu ada tambahan subsidi atau penyertaan modal sesuai hasil kajian.

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta, komposisi penyertaan terdiri dari; uang tunai sebesar Rp12.500.000.000,00 yang sudah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020, dan barang senilai total Rp456.528.716.201,00 yang akan diberikan secara bertahap.

Memperhatikan kondisi tersebut dan dalam rangka mendukung keberlangsungan pelayanan air bersih dari SPAM Kartamantul yang terdiri dari Sistem Bantar dan Sistem Kebon Agung maka dibutuhkan dukungan penyertaan modal berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000.000,00. Setoran penyertaan modal berupa uang tunai direncanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-30 Penyertaan Modal kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY Tahun 2025-2027

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2025*	Rp12.500.000.000
2026*	Rp12.500.000.000

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2027*	Rp12.500.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

untuk penyertaan modal terkait SPAM Kamijoro akan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang melakukan studi untuk kelayakan investasi KPBU. Penyertaan modal kepada Perumda Air Bersih Tirtatama selain dalam bentuk uang, juga dapat dalam bentuk barang yaitu berupa sistem/jaringan SPAM dan aset lainnya sesuai ketentuan. Selain penyertaan modal, karena Perumda Air Bersih Tirtatama melaksanakan salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, maka dapat diberikan dukungan berupa subsidi yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

III.1.3.5 Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP)

BUKP didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses kredit bagi pelaku usaha mikro dan sulit mengakses kredit dari Perbankan. Tujuan lain adalah menjauhkan para pelaku usaha mikro tersebut dari para renternir. BUKP didirikan dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Pendirian BUKP yang sampai dengan saat ini masih berlaku dengan struktur organisasi sesuai peraturan daerah. Modal Dasar yang ditetapkan untuk BUKP berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan modal pada BUMD adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 terbagi untuk 75 BUKP dan telah terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan OJK, BUKP harus mengajukan perizinan usaha sebagai LKM. Untuk mengajukan izin dimaksud, perlu dokumen kelengkapan sesuai ketentuan OJK salah satunya adalah akta pendirian sebagai perseroan atau koperasi dan setoran modal dasar oleh pemilik.

Untuk mendorong pengembangan BUKP sesuai dengan ketentuan undang-undang serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, maka perlu beberapa perubahan terkait kelembagaan BUKP dalam rangka persiapan proses pengajuan perizinan usaha BUKP. Perubahan kelembagaan tersebut tentunya juga membutuhkan tambahan modal dari Pemda DIY untuk penguatan baik dari segi lembaga maupun sarana dan prasana.

Selain kebutuhan untuk kelembagaan, penambahan modal juga dibutuhkan untuk pengembangan usaha dan pemenuhan beberapa kewajiban atau biaya sebagai akibat dari perubahan kelembagaan BUKP. peningkatan total aset BUKP yang terus meningkat menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BUKP masih cukup tinggi, sehingga kebutuhan dana untuk disalurkan pada masyarakat juga semakin bertambah.

Rencana pengembangan BUKP pada masa mendatang antara lain:

- 1.) Transformasi Kelembagaan BUKP.
- 2.) Penguatan terhadap pengendalian internal BUKP dan meningkatkan kinerja agar dapat menurunkan angka NPL
- 3.) Pelayanan permodalan kepada masyarakat mikro dan menerima simpanan masyarakat.

Untuk transformasi kelembagaan tersebut, maka dibutuhkan tambahan penyertaan modal antara lain untuk keperluan sebagaimana berikut sebagaimana berikut:

- 1.) setoran penyertaan modal dasar;
- 2.) biaya administrasi izin usaha sesuai ketentuan OJK;

- 3.) biaya operasional lembaga BUKP yang baru, dan
- 4.) biaya dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban BUKP sesuai audit due *dilligent* (sesuai kebutuhan).

Atas dasar tersebut di atas maka kebutuhan dana transformasi kelembagaan BUKP DIY sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel III-31 Kebutuhan Dana Transformasi Kelembagaan BUKP DIY Tahun 2025-2027

Tahun Anggaran	Jumlah Setoran Modal
2025*	Rp50.000.000.000
2026*	Rp50.000.000.000
2027*	Rp50.000.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

Selain permodalan, Pemerintah Daerah juga DIY menganggarkan Dana Bergulir untuk BUKP setiap tahunnya. Pada tahun Anggaran 2020 Dana Bergulir untuk BUKP sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk jangka waktu pengembalian 3 tahun. Pemberian dana bergulir melalui BUKP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi BUKP untuk dapat melakukan ekspansi kredit dan bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menikmati kredit di BUKP dengan bunga yang ringan. Dana bergulir tersebut merupakan salah satu bentuk kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan dan perlu dialokasikan secara berkelanjutan.

Rencana dana bergulir bagi BUKP adalah sebagai berikut:

Tabel III-32 Rencana Dana Bergulir Bagi BUKP Tahun 2022-2027

Dana Bergulir BUKP	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pemberian Dana Bergulir	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-
Penerimaan Kembali DB	-	4.000.000.000	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2020. Sedangkan penerimaan dana bergulir pada tahun 2026 dan 2027 merupakan pengembalian dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024.

Terkait kinerja BUKP DIY, dengan modal dasar sebesar Rp20.000.000.000,00 terbagi untuk 75 BUKP, telah menyumbang pendapatan asli daerah DIY cukup signifikan. Berikut ini kami sampaikan proyeksi deviden BUKP dari tahun 2022 sampai dengan 2027.

Tabel III-33 Proyeksi Deviden dari Tahun 2022-2027

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2022	5.164.189.937
2023	3.675.000.000

Tahun Anggaran	Kontribusi PAD
2024	3.858.750.000
2025	4.051.687.500
2026	4.254.271.875
2027	4.466.985.469

Sumber: BPKA DIY, 2022

III.1.3.6 PT Asuransi Bangun Askrida

PT Asuransi Bangun Askrida (ABA) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh hampir seluruh pemerintah provinsi dan bank pembangunan daerah di Indonesia. Prosentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada PT ABA adalah sebesar kurang lebih 0,22% dengan total sebesar Rp3.900.000.000,00. Sampai dengan tahun 2022, Pemda DIY telah menyertakan modal kepada PT ABA sebesar Rp1.190.000.000,00.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan kapasitas BUMD sesuai rencana pengembangan yang ada, masih dibutuhkan penguatan modal dari Pemda DIY. Berikut disampaikan informasi tentang penyertaan modal dan prediksi deviden dari masing-masing BUMD.

Tabel III-34 Penyertaan Modal BUMD DIY Tahun 2023-2027

No	BUMD	Modal Dasar	Modal Disetor (s.d tahun 2022)	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
1	PT. TARU MARTANI	50.000.000.000	49.990.500.000	-	-	-	-	-
2	PT. AMI	50.000.000.000	31.144.910.000	-	-	-	10.000.000.000	18.845.090.000
3	PT. BANK BPD DIY	4.000.000.000.000	1.081.175.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	358.825.000.000	-	-
4	Perumda Air Bersih Tirtatama	469.028.716.201	176.396.691.000	292.632.025.201	-	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
5	BUKP	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6	PT Asuransi Bangun Askrida	3.900.000.000	1.190.000.000	-	1.084.000.000	542.000.000	542.000.000	542.000.000

III.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tersebut diwujudkan dalam APBD sebagai dasar untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Sehingga secara garis besar kebijakan pengelolaan keuangan dapat dilihat pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dilakukan agar keuangan dapat dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

Dalam subbab kebijakan pengelolaan keuangan akan diuraikan gambaran kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah selama TA 2017-2021. Pembahasan dalam subbab ini juga mencakup proporsi penggunaan anggaran dan kinerja BUMD DIY.

III.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Pengeluaran daerah dalam APBD digunakan untuk pemenuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur termasuk dalam kelompok belanja operasi. Belanja kebutuhan aparatur atau pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2017 hingga tahun 2020, total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terus mengalami kenaikan per tahunnya, dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,04%. Namun demikian, pada tahun 2021, terdapat penurunan sebesar Rp696,331 juta dibandingkan belanja aparatur pada tahun 2020, atau turun sebesar 0,04%. Jika dilihat dari proporsinya terhadap total pengeluaran, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama tahun 2017 hingga 2021 berada pada kisaran 27%-28%, dengan proporsi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 28,95%, dan proporsi terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 27,01%.

Tabel III-35 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2017-2021

Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase Belanja Aparatur terhadap Total Pengeluaran
	(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
TA 2017	1.428.694.957.043,00	4.935.546.776.618,68	28,95
TA 2018	1.512.793.109.461,00	5.318.403.530.714,17	28,44
TA 2019	1.553.763.754.881,00	5.753.247.430.330,02	27,01
TA 2020	1.562.236.884.707,39	5.550.770.699.355,67	28,14
TA 2021	1.561.540.552.725,00	5.530.173.461.667,19	28,24

Sumber: BPKA DIY, 2017-2021

Rincian realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur DIY tahun 2017 hingga 2020 disajikan pada tabel berikut. Proporsi terbesar belanja pegawai ada pada belanja gaji dan tunjangan, diikuti belanja tambahan penghasilan PNS. Proporsi belanja gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2017 sebesar 57,33%, pada tahun 2018 sebesar 52,08%, pada

tahun 2019 sebesar 51,17% dan pada tahun 2020 sebesar 57,89%. Proporsi belanja tambahan penghasilan PNS pada tahun 2017 sebesar 27,18%, pada tahun 2018 sebesar 29,07%, pada tahun 2019 sebesar 28,35%, dan pada tahun 2020 sebesar 33,36%.

Tabel III-36 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY, 2017-2020

Uraian	Tahun							
	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Belanja Pegawai	1.428.694.957.043,00		1.512.793.109.461,00		1.553.763.754.881,00		1.562.236.884.707,39	
Belanja Gaji dan Tunjangan	819.062.349.447,00	57,33	787.878.274.186,00	52,08	795.084.282.881,00	51,17	904.306.293.550,39	57,89
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	388.304.173.581,00	27,18	439.799.043.321,00	29,07	440.567.196.757,00	28,35	521.178.068.065,00	33,36
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.678.728.750,00	0,68	12.665.000.000,00	0,84	12.905.294.694,00	0,83	12.414.000.000,00	0,79
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-		-		-		-	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	40.174.399.758,00	2,81	43.650.000.000,00	2,89	46.176.714.841,00	2,97	40.103.069.151,00	2,57
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	930.546.483,00	0,07	973.167.286,00	0,06	968.441.119,00	0,06	735.073.630,00	0,05
Uang Lembur	1.176.250.500,00	0,08	487.537.500,00	0,03	391.793.500,00	0,03	-	
Honorarium PNS	43.246.810.750,00	3,03	66.985.644.558,00	4,43	81.792.760.875,00	5,26	19.596.115.725,00	1,25
Honorarium Non PNS	113.051.866.025,00	7,91	143.233.110.564,00	9,47	158.231.102.146,00	10,18	53.211.130.868,00	3,41
Honorarium Pengelolaan Dana BOS	-		-		-		-	
Belanja Pegawai B L U D	13.017.456.749,00	0,91	15.181.390.496,00	1,00	15.067.959.218,00	0,97	9.678.748.718,00	0,62
Belanja Pegawai BOS	52.375.000,00	0,004	1.939.941.550,00	0,13	2.578.208.850,00	0,17	1.014.385.000,00	0,06

Sumber: BPKA DIY, 2020


Rincian realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Proporsi terbesar belanja pegawai pada tahun 2021 ada pada belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar 55,16%, dan diikuti belanja tambahan penghasilan ASN sebesar 22,38%, kemudian tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar 18,84%.

Tabel III-37 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur DIY Tahun 2021

	Uraian	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.561.540.552.725,00	
1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	861.399.046.232,00	55,16
1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	349.449.335.761,00	22,38
1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.240.012.330,00	18,84
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	39.604.033.739,00	2,54
1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	235.925.116,00	0,02
1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.120.000.000	0,20
1.7	Belanja Pegawai BOS	-	-
1.8	Belanja Pegawai BLUD	13.492.199.547,00	0,86

Sumber: BPKA DIY, 2021

Secara total, urutan proporsi terbesar belanja daerah adalah belanja operasi, diikuti belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Proporsi belanja dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPKA DIY, 2021

Gambar III-11 Proporsi Belanja dari Tahun 2017 - 2021

Proporsi belanja daerah tertinggi adalah belanja operasi yaitu sebesar 63,83% pada tahun 2017, 64,83% pada tahun 2018, 62,92% pada tahun 2019, 57,08% pada tahun

2020, dan 64,65% pada tahun 2021. Kemudian diikuti oleh belanja modal, dengan proporsi sebesar 21,27% pada tahun 2017, 21,39% pada tahun 2018, dan 18,67% pada tahun 2019,. Pada tahun 2020 dan 2021, proporsi terbesar kedua adalah belanja transfer yaitu 19,99% pada tahun 2020, dan 22,54% pada tahun 2021. Rincian realisasi belanja daerah pada tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel III-38 Realisasi Belanja Daerah DIY 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Daerah	4.920.626.776.619	5.296.403.530.714	5.544.650.430.330	5.433.180.699.356	5.530.173.461.667
1.1	Belanja Operasi	3.140.664.073.385	3.391.193.567.029	3.488.668.163.097	3.101.070.722.657	3.575.258.030.927
1.1.1	Belanja Pegawai	1.428.694.957.043	1.512.793.109.461	1.553.763.754.881	1.562.236.884.707	1.561.540.552.725
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.518.067.342	1.290.914.911.884	1.219.154.114.509	782.824.429.433	1.039.417.892.655
1.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
1.1.4	Belanja Subsidi	-	-	76.067.609.352	78.044.846.317	73.315.381.521
1.1.5	Belanja Hibah	574.360.049.000	587.035.545.684	638.980.684.355	676.472.562.200	878.407.044.213
1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.091.000.000	450.000.000	702.000.000	1.492.000.000	22.577.159.813
1.2	Belanja Modal	1.046.730.141.539	1.132.827.726.328	1.035.203.185.485	940.633.924.932	654.839.728.747
1.2.1	Belanja Modal Tanah	247.052.455.730	362.819.024.678	469.142.424.222	696.800.024.901	185.263.842.550
1.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.207.808.762	147.918.637.501	159.857.330.876	137.484.204.942	153.066.731.565
1.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.820.582.767	280.823.210.094	138.986.381.949	52.613.388.365	66.855.285.345
1.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.810.707.765	309.525.083.528	242.118.840.887	38.021.109.347	214.309.752.468
1.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.838.586.515	31.741.770.527	25.098.207.551	15.715.197.377	35.344.116.820
1.3	Belanja Tak Terduga	7.655.049.640	-	-	305.639.352.770	53.316.587.701
1.3.1	Belanja Tak Terduga	7.655.049.640	-	-	305.639.352.770	53.316.587.701
1.4	Belanja Transfer	725.577.512.055	772.382.237.357	1.020.779.081.748	1.085.836.698.997	1.246.759.114.292
1.4.1	Transfer Bagi Hasil	647.149.357.813	692.463.991.157	735.341.757.827	693.891.920.604	713.118.316.167
1.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKA DIY, 2022

III.2.2 Analisis Pembiayaan

Rencana Penyertaan modal Pemda DIY tahun 2023-2027 adalah sebagai berikut:

Tabel III-39 Rencana Penyertaan Modal Pemda DIY Tahun 2023-2027

No	BUMD	Modal Dasar	Modal Disetor (s.d tahun 2022)	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027
1	PT. TARU MARTANI	50.000.000.000	49.990.500.000	-	-	-	-	-
2	PT. AMI	50.000.000.000	31.144.910.000	-	-	-	10.000.000.000	18.845.090.000
3	PT. BANK BPD DIY	4.000.000.000.000	1.081.175.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	358.825.000.000	-	-
4	Perumda Air Bersih Tirtatama	469.028.716.201	176.396.691.000	292.632.025.201	-	12.500.000.000	12.500.000.000	12.500.000.000
5	BUKP	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
6	PT Asuransi Bangun Askrida	3.900.000.000	1.190.000.000	-	1.048.000.000	542.000.000	542.000.000	542.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

Untuk penyertaan modal bagi PT Bank BPD DIY, PT AMI, Perumda Air Bersih Tirtatama dan PT ABA didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal bagi BUMD.

Berdasarkan kajian investasi pada waktu pembentukan Perumda AB tirtatama, BUMD tersebut akan dapat mencapai posisi laba operasional pada tahun 2029.pada tahun 2023 Pemda DIY berencana memberikan subsidi untuk biaya listrik SPAM dan manajemen PDAB Tirtatama juga telah melakukan upaya efisiensi serta optimalisasi pendapatan usaha sehingga pada rencana bisnis PDAB diperkirakan pada tahun 2024 dapat menghasilkan laba operasional. Namun penyerahan SPAM Kebonagung pada tahun 2023diperkirakan akan menambah beban biaya bagi PDAB tirtatama dikarenakan SPAM tersebut belum dapat diserap optimal oleh PDAM 2 kabupaten dan 1 kota.sehingga Perumda Air Bersih Tirtatama masih membutuhkan penyertaan modal dalam bentuk uang. Pada tahun 2023 Pemda DIY berencana memberikan subsidi untuk membantu sebagian biaya produksi Perumda AB Tirtatama dalam rangka mendukung pelayanan air bersih terhadap masyarakat.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan OJK, BUKP harus mengajukan perizinan usaha sebagai LKM. Untuk mengajukan izin dimaksud, perlu dokumen kelengkapan sesuai ketentuan OJK salah satunya adalah akta pendirian sebagai perseroan atau koperasi dan setoran modal dasar oleh pemilik. Berdasarkan hasil kajian roadmap transformasi kelembagaan BUKP yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2022, dalam rangka pembentukan LKM dibutuhkan biaya untuk operasional antara lain untuk sarana prasarana, SDM dan kebutuhan lainnya.

Selain permodalan, Pemerintah Daerah juga DIY menganggarkan Dana Bergulir untuk BUKP setiap tahunnya. Pada tahun Anggaran 2020 Dana Bergulir untuk BUKP sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk jangka waktu pengembalian 3 tahun. Pemberian dana bergulir melalui BUKP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi BUKP untuk dapat melakukan ekspansi kredit dan bermanfaat bagi masyarakat karena dapat menikmati kredit di BUKP dengan bunga yang ringan. Dana bergulir tersebut merupakan salah satu bentuk kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses permodalan dan perlu dialokasikan secara berkelanjutan.

Sesuai UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BUKP DIY menjadi salah satu lembaga keuangan non bank yang harus berubah bentuk badan hukum menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Berdasarkan hasil kajian *roadmap* transformasi kelembagaan BUKP yang dilakukan oleh Pemda DIY pada tahun 2022, dalam rangka pembentukan LKM dibutuhkan biaya untuk kopersional antara lain untuk sarana prasarana, SDM dan kebutuhan lainnya.

Rencana dana bergulir bagi BUKP adalah sebagai berikut.

Tabel III-40 Rencana Dana Bergulir Bagi BUKP Tahun 2022-2027

Dana Bergulir BUKP	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pemberian Dana Bergulir	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-
Penerimaan Kembali DB	-	4.000.000.000	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000

Sumber: BPKA DIY, 2022

Penerimaan dana bergulir tahun 2023 merupakan pengembalian dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2020. Sedangkan penerimaan dana bergulir pada tahun 2026 dan 2027 merupakan pengembalian dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2023 dan 2024.

III.2.3 Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah atau kondisi rasio keuangan daerah. Kondisi rasio keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1.) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas mencakup rasio lancar dan rasio cepat.
 - a) Selama periode 2017-2021, Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, dengan tren yang menurun sampai dengan tahun 2021. Untuk mengetahui rincian rasio lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-41 Rasio Lancar Pemda DIY Tahun 2017-2021

No	Rasio Lancar	Kas	Hutang Jangka Pendek	(%)
1	2017	346.433.140.959,52	25.309.823.444,39	13,69
2	2018	474.856.235.612,94	39.281.990.195,66	12,09
3	2019	433.555.460.454,42	41.219.264.667,61	10,52
4	2020	484.453.213.139,46	44.849.799.128,62	10,80
5	2021	574.168.719.904,44	48.687.380.760,56	11,79

Sumber: BPKA DIY, 2022

- b) Demikian pula yang diukur menggunakan rasio cepat, menunjukkan hasil dengan kondisi fluktuatif. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan baik. Untuk mengetahui rincian rasio cepat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-42 Rasio Cepat Pemda DIY Tahun 2017-2021

No	Rasio Cepat	Aset Lancar	Hutang Jangka Pendek	(%)
1	2017	457.462.422.808,81	25.309.823.444,39	18,07
2	2018	660.001.855.845,06	39.281.990.195,66	16,80
3	2019	565.036.388.454,07	41.219.264.667,61	13,71
4	2020	672.000.559.071,08	44.849.799.128,62	14,98
5	2021	705.810.418.358,19	48.687.380.760,56	14,50

Sumber: BPKA DIY, 2022

Besaran rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemda DIY dalam melunasi kewajibannya masih tergolong baik.

Tabel III-43 Rasio Likuiditas DIY Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar	13,69	12,09	10,52	10,80	11,79
Rasio Cepat	18,07	16,80	13,71	14,98	14,50

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

- 2.) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri atas Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio hutang terhadap modal.

Rasio-rasio tersebut menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dan rincian rasio hutang terhadap modal daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-44 Ratio Hutang terhadap Aset Tahun 2017-2021

No	Rasio Hutang Terhadap Aset	Total Hutang	Total Aset	(%)
1	2017	25.309.823.444,39	7.757.033.390.130,23	0,00326
2	2018	39.281.990.195,66	9.135.260.144.513,79	0,00430
3	2019	41.219.264.667,61	10.384.581.587.538,70	0,00397
4	2020	44.849.799.128,62	11.335.536.076.401,00	0,00396
5	2021	48.687.380.760,56	11.999.264.977.104,20	0,00406

Sumber: BPKA DIY, 2022

Tabel III-45 Ratio Hutang terhadap Modal Tahun 2017-2021

No	Rasio Hutang Terhadap Modal	Total Hutang	Total Equitas/Modal	(%)
1	2017	25.309.823.444,39	7.731.723.566.685,84	0,00327
2	2018	39.281.990.195,66	9.095.978.154.318,13	0,00432
3	2019	41.219.264.667,61	10.343.362.322.871,10	0,00399
4	2020	44.849.799.128,62	11.290.686.277.272,30	0,00397
5	2021	48.687.380.760,56	11.950.577.596.343,60	0,00407

Sumber: BPKA DIY, 2022

Selama 2017-2021, nilai kedua rasio solvabilitas tersebut relatif sangat kecil. Hal ini disebabkan Pemda DIY tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Tabel III-46 Rasio Solvabilitas DIY Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Solvabilitas					
Rasio total hutang terhadap total aset	0,00326	0,00430	0,00397	0,00396	0,00406
Rasio hutang terhadap modal	0,00327	0,00432	0,00399	0,00397	0,00407

Sumber: BPKA DIY, 2022 (diolah)

III.3 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2022-2027

III.3.1 Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

III.3.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Transparansi pengelolaan pendapatan daerah harus dilaksanakan sejak dari proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Selain itu, diperlukan pula akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah yang benar-benar efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diharapkan dapat dihasilkan.

Kebijakan Daerah pada tahun anggaran 2023 masih berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak yang dipungut terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok, dan Pajak Air Permukaan (PAP). Sedangkan jenis Retribusi Daerah yang dipungut adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Pengolahan Limbah Cair, dan Pelayanan Pendidikan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal, Tempat Khusus Parkir, Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila, Pelayanan Kepelabuhanan, Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Trayek, Izin Usaha Perikanan, dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), Kebijakan Pendapatan Pemerintah Daerah DIY akan disesuaikan dengan amanat-amanat pada Undang-undang tersebut antara lain penyesuaian pada jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut, penyesuaian tarif dll. Tahapan yang akan dilakukan yaitu pertama, menyusun regulasi terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah yang mengacu pada UU HKPD. Kedua, menghitung potensi pendapatan daerah sesuai dengan regulasi tersebut. Ketiga, bersinergi dengan Kabupaten/Kota dalam melakukan pemungutan PKB, BBNKB, dan Opsen MBLB.

Berdasarkan UU HKPD jenis pajak daerah yang dipungut antara lain PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Rokok, PAP, Pajak Alat Berat (PAB) dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan jenis retribusi daerah yang dipungut adalah Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah, Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan

jalan, Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila, Pelayanan Kepelabuhanan, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Pengelolaan Pertambangan Rakyat. Selain itu terdapat penyesuaian tarif pajak daerah.

Selain perubahan kebijakan pada Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD juga berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer. Transfer Ke Daerah (TKD) direkesain dengan basis kinerja. Struktur Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah DIY terdiri dari DBH, DAU, DAK, dan Dana Keistimewaan.

Penghitungan Dana Bagi Hasil dilaksanakan dengan memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan pemulihan lingkungan. Penerima DBH adalah daerah penghasil, daerah pengolah, dan daerah non penghasil terdampak eksternitas negatif. Pemerintah dalam menentukan pagu Dana Alokasi Umum mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta berbasis *unit cost* yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan, target layanan, karakteristik wilayah.

Kerangka pendanaan yang disusun dalam *Grand Desain Keistimewaan* tahun 2022-2042 pada semua urusan yaitu Tata cara, Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata ruang tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional yang mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama beberapa tahun mendatang. Hal tersebut dikarenakan dana keistimewaan sangat tergantung dengan keuangan negara maka perekonomian negara sangat mempengaruhi besaran dana keistimewaan yang dapat disalurkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah DIY.

Rencana kebutuhan Dana Keistimewaan dirancang dengan skenario *Moderate* karena mengacu pada asumsi bahwa kondisi perekonomian Indonesia selama 20 tahun ke depan cukup baik yakni pertumbuhan ekonomi diasumsikan kurang lebih berkisar 5%, dan inflasi dapat dikendalikan.

III.3.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Pembangunan kedepan membutuhkan suatu perencanaan sistematis terutama terhadap kerangka pendanaan dan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun kedepan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah, belanja, pengeluaran pembiayaan yang wajib/mengikat dan prioritas utama serta belanja tidak mengikat, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Selain itu belanja daerah diutamakan untuk memenuhi *mandatory spending* yaitu belanja yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20%

dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
- 4) Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, yaitu:
 - a. urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 5) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

1) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- 2) **Prioritas**
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- 3) **Tolok ukur dan target kinerja**
Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 4) **Optimalisasi belanja**
Belanja daerah diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
- 5) **Transparansi dan Akuntabel**
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

III.3.1.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Pembiayaan daerah terdiri atas:

- 1) **Penerimaan Pembiayaan**
Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Pengeluaran Pembiayaan**
Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebuah tuntutan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan dalam periode 2022-2027. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksudkan meliputi pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan. Untuk menghasikan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif terutama terkait dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah, belanja pemerintah dan defisit anggaran yang tidak

melampaui ambang batas sesuai dengan peraturan yang ada, penetapan asumsi-asumsi yang akurat sebagai dasar rencana pengelolaan keuangan daerah menjadi prasyarat yang harus dipenuhi.

Ada dua asumsi yang digunakan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) perkembangan ekonomi makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan tingkat inflasi; dan (ii) pokok-pokok kebijakan fiskal daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah, seperti perkiraan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.

Berdasarkan strategi peningkatan pendapatan daerah dan proyeksi variabel-variabel keuangan daerah di atas maka proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah DIY tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III-47 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022-2027

Uraian	Proyeksi					
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
PENDAPATAN DAERAH	5.418.443.469.042	5.751.056.739.358	5.942.389.257.543	5.584.112.165.738	5.694.233.655.605	5.710.319.348.829
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.135.796.486.700	2.233.040.238.938	2.209.232.301.053	1.694.605.204.248	1.754.406.076.115	1.819.304.224.339
Pajak Daerah	1.865.533.536.818	1.959.426.865.770	1.977.371.586.270	1.448.310.836.270	1.501.135.086.270	1.556.733.811.270
Retribusi Daerah	36.120.490.654	37.910.520.559	34.293.834.335	34.935.108.068	36.122.512.324	36.935.175.694
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	106.108.775.113	110.119.268.734	115.364.757.081	126.272.148.225	130.494.347.279	137.019.064.643
Lain-lain PAD yang Sah	128.033.684.115	125.583.583.875	82.202.123.367	85.087.111.685	86.654.130.242	88.616.172.732
PENDAPATAN TRANSFER	3.275.406.482.342	3.510.440.000.420	3.725.580.456.490	3.881.930.461.490	3.932.251.079.490	3.883.438.624.490
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.274.535.188.852	3.509.604.094.000	3.724.709.163.000	3.881.059.168.000	3.931.379.786.000	3.882.567.331.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	871.293.490	835.906.420	871.293.490	871.293.490	871.293.490	871.293.490
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.240.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000
Pendapatan Hibah	7.240.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000	7.576.500.000
Jumlah Pendapatan	5.418.443.469.042	5.751.056.739.358	5.942.389.257.543	5.584.112.165.738	5.694.233.655.605	5.710.319.348.829
BELANJA	5.809.255.306.456	6.000.056.739.358	6.086.341.257.543	5.612.245.165.738	6.076.191.655.605	6.083.432.258.829
Jumlah Belanja	5.809.255.306.456	6.000.056.739.358	6.086.341.257.543	5.612.245.165.738	6.076.191.655.605	6.083.432.258.829
Total Surplus/(Defisit)	(390.811.837.414)	(249.000.000.000)	(143.952.000.000)	(28.133.000.000)	(381.958.000.000)	(373.112.910.000)
PEMBIAYAAN	390.811.837.414	249.000.000.000	143.952.000.000	28.133.000.000	381.958.000.000	373.112.910.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	564.487.394.414	554.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	455.000.000.000	455.000.000.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	554.487.394.414	550.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	10.000.000.000	4.000.000.000	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	564.487.394.414	554.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	455.000.000.000	455.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	173.675.557.000	305.000.000.000	306.048.000.000	421.867.000.000	73.042.000.000	81.887.090.000
Penyertaan Modal Daerah	173.675.557.000	300.000.000.000	301.048.000.000	421.867.000.000	73.042.000.000	81.887.090.000
Pemberian Pinjaman Daerah	-	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	173.675.557.000	305.000.000.000	306.048.000.000	421.867.000.000	73.042.000.000	81.887.090.000
Pembiayaan Netto	390.811.837.414	249.000.000.000	143.952.000.000	28.133.000.000	381.958.000.000	373.112.910.000
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-	-

III.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi Penerimaan Daerah berupa pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan Pengeluaran Daerah berupa belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut asas-asas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2022-2027) dalam RPJMD DIY.

Tabel III-48 Kerangka Pendanaan (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2022-2027

Tahun	Pembiayaan Netto	Penerimaan Pembiayaan	SILPA	Pencairan Dana Cadangan	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Penerimaan Pinjaman Daerah	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Pengeluaran Pembiayaan
2022	390.812	564.487	554.487	-	-	-	10.000	173.676
2023	249.000	554.000	550.000	-	-	-	4.000	305.000
2024	143.952	450.000	450.000	-	-	-	-	306.048
2025	28.133	450.000	450.000	-	-	-	-	421.867
2026	381.958	455.000	450.000	-	-	-	5.000	73.042
2027	373.113	455.000	450.000	-	-	-	5.000	81.887

Tabel III-49 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
1.	Pendapatan Daerah	5.418.443.469.042	5.751.056.739.358	5.942.389.257.543	5.584.112.165.738	5.694.233.655.605	5.710.319.348.829
2.	Penerimaan Pembiayaan	564.487.394.414	554.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000	455.000.000.000	455.000.000.000
	Total Penerimaan Daerah	5.982.930.863.456	6.305.056.739.358	6.392.389.257.543	6.034.112.165.738	6.149.233.655.605	6.165.319.348.829
	Dikurangi						
3.	Belanja Wajib dan Mengikat	1.651.370.506.201	1.995.996.147.941	2.141.723.596.773	2.267.208.053.561	2.431.731.469.472	2.620.520.001.350
4.	Pengeluaran Pembiayaan	173.675.557.000	305.000.000.000	306.048.000.000	421.867.000.000	73.042.000.000	81.887.090.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.157.884.800.255	4.004.060.591.417	3.944.617.660.770	3.345.037.112.177	3.644.460.186.133	3.462.912.257.479

Tabel III-50 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4.157.884.800.255	4.004.060.591.417	3.944.617.660.770	3.345.037.112.177	3.644.460.186.133	3.462.912.257.479
Prioritas I			1.651.365.088.824	1.504.514.829.851	1.636.758.852.317	1.631.467.080.613
Prioritas II	4.157.884.800.255	4.004.060.591.417	2.293.252.571.947	1.840.522.282.326	2.007.701.333.816	1.831.445.176.866

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

IV.1 TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DIY TAHUN 2019-2039

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen rencana keruangan dan dokumen rencana pembangunan. Penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022 - 2027 mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 -2039. Dalam RTRW DIY Tahun 2019-2039, penataan ruang wilayah DIY bertujuan mewujudkan DIY sebagai “Pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka berkelas dunia dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antar sektor berbasis mitigasi bencana, keistimewaan tata ruang DIY, dan lingkungan melalui penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan”. Kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi;
2. perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya;
3. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus;
4. perencanaan dan pembangunan yang terintegrasi dengan kawasan;
5. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
6. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budi daya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada; dan
7. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan.

Strategi Penataan Ruang di DIY adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi terdiri dari:
 - a. mengembangkan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi baru.
 - b. mengembangkan fasilitas/sarana penunjang pendidikan
 - c. pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi
2. Strategi untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pusat budaya terdiri atas:
 - a. melindungi, memperbaiki, menguatkan, mengembangkan pusat budaya
 - b. menetapkan penanda keistimewaan
 - c. mengembangkan desa dan kampung budaya; dan
3. Strategi untuk pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus terdiri atas:
 - a. melestarikan potensi pariwisata alam, budaya, dan minat khusus
 - b. mengembangkan objek dan daya tarik wisata termasuk desa wisata dan desa budaya

- c. mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan.
4. Strategi untuk perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi terdiri atas:
 - a. mengembangkan bandar udara yang terintegrasi dengan sistem transportasi perkeretaapian dan jalan;
 - b. mengembangkan fasilitas umum untuk mendukung kegiatan budaya masyarakat dan pariwisata;
 - c. mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY; dan
 - d. mengembangkan infrastruktur dan sistem transportasi terpadu pada kawasan pendidikan baru dan kawasan wisata.
 5. Strategi untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan terdiri atas:
 - a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pelabuhan;
 - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
 - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri; dan
 - f. mengembangkan permukiman vertikal, hemat energi dan sumber daya di kawasan perkotaan.
 6. Strategi untuk peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada terdiri atas:
 - a. mengintegrasikan berbagai moda transportasi;
 - b. mengembangkan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) pada simpul angkutan umum massal;
 - c. mengembangkan fasilitas parkir;
 - d. mengembangkan jalur evakuasi bencana; dan
 - e. membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
 7. Strategi untuk penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
 - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan sistem mitigasi bencana di seluruh wilayah DIY; dan
 - f. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

Masih terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang perlu penekanan agar tujuan penataan ruang dapat tercapai, adalah sebagai berikut:

1. pengembangan kawasan pendidikan, pusat penelitian dan teknologi tinggi berupa Pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan pendidikan tinggi;

2. pengembangan, pembangunan, pemantapan dan revitalisasi pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pengembangan pariwisata minat khusus berupa mengendalikan pembangunan fasilitas kepariwisataan bagi kawasan pariwisata sesuai dengan daya dukung lingkungan;
3. perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana yang terintegrasi berupa mengembangkan fasilitas edukasi penataan ruang DIY;
4. pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan mengedepankan penggunaan sumber energi baru terbarukan dan teknologi ramah lingkungan berupa:
 - a. memantapkan infrastruktur pertanian untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. mengembangkan pelabuhan;
 - c. mengembangkan sumber energi baru terbarukan dari angin, matahari, bioenergi, dan air;
 - d. mengembangkan dan mengelola sumber daya air secara terpadu berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah;
 - e. mengembangkan infrastruktur kawasan industri yang ramah lingkungan dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri;
5. peningkatan aksesibilitas ke setiap kawasan budidaya yang telah ditetapkan dengan memperhatikan risiko bencana yang ada berupa mengembangkan konsep *Transit Oriented Development* (TOD) pada simpul angkutan umum massal dan membangun sistem angkutan umum massal sebagai tulang punggung transportasi.
6. penataan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan
 - a. menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - b. melindungi daerah aliran sungai bagian hulu dan daerah resapan air tanah;
 - c. melestarikan Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Barchan dan mengembangkannya sebagai wisata minat khusus;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan perkotaan;
 - e. mengembangkan ruang ekosistem sungai sebagai wadah aktivitas alamiah, sosiokultural dan ekonomi yang dikelola secara terpadu berbasis masyarakat.

IV.1.1 Telaah terhadap Rencana Struktur Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039

Struktur Ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Rencana struktur ruang wilayah DIY merupakan kerangka tata ruang wilayah yang dibangun dalam konstelasi pusat kegiatan sistem perkotaan, yang saling berhierarki dan dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana pengembangan struktur ruang terdiri atas rencana pengembangan sistem perkotaan dan rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau jaringan prasarana. Kebijakan pengembangan sistem perkotaan diarahkan untuk memantapkan struktur atau hirarki sistem perkotaan, mendesentralisasikan sebagian fungsi Kota Yogyakarta ke Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kapanewon di Daerah dan mengintegrasikan fungsi setiap kota dalam sistem perkotaan di Daerah. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan dalam rencana struktur ruang di DIY diwujudkan melalui Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan dengan 3 hirarki pusat pelayanan yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Rencana pengembangan infrastruktur wilayah atau jaringan prasarana diwujudkan dalam kebijakan pengembangan, strategi pengembangan dan arahan pengembangan, yang terdiri atas sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya.



Sumber: Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019 - 2039

Gambar IV-1 Peta Rencana Struktur Ruang DIY Tahun 2019-2039

Masih terdapat beberapa Rencana Struktur Ruang dalam RTRW DIY Tahun 2019-2039 yang belum terwujud hingga tahun 2022, yaitu:

IV.1.1.1 Rencana Sistem Perkotaan

Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan - Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Ibukota Kabupaten dan Kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan pusat-pusat kecamatan. Perwujudan struktur ruang PKL yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal meliputi:

1. Ibu kota Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan Perkotaan Temon sebagai simpul transportasi, pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala Provinsi, peningkatan kapasitas pelayanan air minum di Kawasan perkotaan;
2. Ibu kota Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan pertambangan dan pengolahan hasil tambang, pengembangan pusat pelayanan transportasi;
3. Ibu kota Kapanewon Nanggulan Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian;
4. Ibu kota Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat;

5. Satuan Permukiman Dekso Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo yaitu pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa;
6. Ibu kota Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
7. Ibu kota Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat konservasi dan mitigasi, pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark;
8. Ibu kota Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya;
9. Ibu kota Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul yaitu pengembangan pusat pelayanan aneka industri berat;
10. Ibu kota Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat konservasi cagar budaya dan pariwisata budaya;
11. Ibu kota Kapanewon Godean Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat pelayanan pertanian dan industri pengolahan pertanian;
12. Ibu kota Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat konservasi dan mitigasi;
13. Ibu kota Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
14. Ibu kota Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat konservasi perhutanan rakyat;
15. Ibu kota Kapanewon Saptosari Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi, pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark;
16. Satuan permukiman Sambipitu, Kapanewon Pathuk Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat pelayanan transportasi;
17. Ibu kota Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul yaitu pengembangan pusat konservasi dan pelayanan pariwisata dan geopark.

IV.1.1.2 Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana atau Sistem Jaringan Prasarana Wilayah :

A. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi

1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Darat

a.) Perwujudan Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan yang masih belum terwujud hingga tahun 2022, sebagai berikut:

- Jalan Bebas Hambatan di DIY terdiri dari Yogyakarta-Kulon Progo, Yogyakarta-Bawen, Yogyakarta-Solo. Jalan Bebas Hambatan untuk Yogyakarta-Kulon Progo hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan yang diperkirakan hingga akhir 2023. Operasional diperkirakan akhir 2025 atau awal 2026. Jalan Bebas Hambatan Yogyakarta-Bawen, hingga saat ini telah selesai dilaksanakan pembebasan lahan, dan *groundbreaking* pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, selanjutnya dilaksanakan konstruksi sepanjang 8,77 Km hingga tahun 2024. Jalan Bebas hambatan Yogyakarta-Solo, hingga saat ini masih dalam proses pembebasan lahan;
- Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) masih dalam proses konstruksi 2 lajur dan hingga tahun 2022 yang belum terwujud untuk JJLS 2 lajur yaitu Jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek-Girijati (lok wolulas), karena belum mendapatkan kepastian sumber pendanaan; sedangkan untuk 4 lajur masih diperlukan pembebasan lahan sepanjang 36,69 Km;

- Aksesibilitas dari Bandara YIA ke KSPN Borobudur untuk peningkatan jalan baru ruas Temon – Borobudur masih dalam proses pembebasan lahan;
 - Pembangunan dan pengembangan jalan konektivitas KSPN Prambanan – KSPN Karst Gunungkidul melalui pembangunan ruas jalan Prambanan-Gading yang ditargetkan pada tahun 2022 sepanjang 15,67 Km dari total Panjang 27,68 Km, dan yang masih belum terwujud yaitu pada segmen Prambanan-Gayamharjo sepanjang 9,18 Km dan Ngoro-Oro (Tawang)-Ngalang sepanjang 2,83 Km; dan
 - *Jogjakarta Outer Ring Road (JORR)* sama sekali belum terwujud.
- b.) Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian
Perwujudan sistem jaringan transportasi perkeretaapian yang belum terwujud hingga tahun 2022 antara lain jalur dan stasiun kereta api rute Temon-Samas-Parangtritis, Revitalisasi Stasiun Patukan; Revitalisasi Stasiun Sedayu sebagai stasiun angkutan barang, revitalisasi Stasiun Kalimenur sebagai stasiun angkutan barang, revitalisasi Stasiun Sentolo sebagai stasiun angkutan barang; kereta api perkotaan; perwujudan TOD; terminal barang untuk kawasan industri dan kegiatan ekspor maupun impor; penerapan jalan berbayar (*road pricing*) untuk peningkatan sistem lalu lintas maupun angkutan.
2. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut
Hingga tahun 2022, sistem jaringan transportasi laut yang masih belum terwujud yaitu Pembangunan Pelabuhan TNI AL LANAL; pembangunan pelabuhan dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kawasan pesisir selatan
3. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Udara
Sistem Jaringan Transportasi Udara yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu penataan Kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) di sekitar bandara; pengembangan bandar udara Gading sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan di kecamatan playen Kabupaten Gunungkidul.
- B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Energi
Struktur ruang yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 yaitu pengembangan jaringan gas perkotaan dan Industri di DIY; pengembangan energi listrik tenaga air di Waduk Sermo dan saluran irigasi Kalibawang; peningkatan kapasitas terpasang listrik pada kawasan peruntukan industri dan kawasan industri; pengembangan Energi Baru Terbarukan di Baron Techno Park dan Pandansimo, yang saat ini telah memiliki *pilot project*.
- C. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Telekomunikasi
Sistem jaringan telekomunikasi yang masih belum terwujud hingga 2022 yaitu pengembangan jaringan telekomunikasi; pengembangan fasilitasi telekomunikasi pedesaan dan model-model telematika alternatif; pengembangan jaringan telekomunikasi dengan teknologi serat optik; penyediaan data center; penyediaan digital information; pengembangan menara BTS; pengembangan Provinsi cerdas.
- D. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di DIY terdiri dari 4 (empat) SPAM yaitu SPAM Regional Kartamantul, SPAM Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu / KAPET atau SPAM Kamijoro, SPAM Regional Sistem Banyusoco/Sungai Oyo dan SPAM Regional Panjatan. Hingga tahun 2022 SPAM yang telah terwujud baru SPAM Regional Kartamantul.

E. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana – Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Perwujudan Sistem jaringan pengolahan air limbah

Sistem IPAL Terpusat Sewon telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 sambungan rumah (SR) dengan wilayah pelayanan yaitu Kawasan Perkotaan Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul. Hingga saat ini, kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung sebanyak 26.050 SR atau 34,73%, sehingga masih diperlukan pembangunan jaringan baru, pengembangan dan rehabilitasi jaringan pengolahan air limbah baik terpusat skala regional, terpusat skala kota, skala kawasan maupun skala komunitas.

2. Perwujudan Sistem jaringan persampahan


Hingga tahun 2022 sampah yang telah dikelola di DIY sesuai ketentuan sekitar 78,8%, terdiri dari penanganan sampah yang diangkut ke TPA sekitar 54,44% dan pengurangan sebesar 24,36%, sehingga masih terdapat sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Sampah yang belum terkelola tersebut, masih memerlukan penanganan sampah berupa penyediaan dan pengembangan sarana prasarana persampahan untuk mendukung sistem 3R, selain juga masih diperlukan penyiapan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional berbasis teknologi ramah lingkungan, antara lain penyediaan tampungan sampah yaitu konstruksi sel baru di TPA transisi Piyungan, penyediaan sarana prasarana lainnya dan diperlukan pengadaan lahan baru selain di TPA Regional Piyungan serta IPAL terpusat skala kota di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul.

3. Perwujudan Sistem jaringan drainase

Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase pada kawasan perkotaan masih belum terwujud. Hal ini disebabkan terkait kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, sehingga untuk penanganan pengelolaan wilayah sungai termasuk drainase, diperlukan pemetaan kewenangan dan peran dalam pengelolaan dan penanganan drainase. Genangan di kawasan perkotaan yang telah ditangani sekitar 34 titik atau seluas 5,44 Ha dari total sebanyak 51 titik atau seluas 6,86 Ha, sehingga masih diperlukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan drainase seluas 1,42 Ha atau setara 17 titik.

IV.1.2 Telaah terhadap Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2019-2039

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Berdasarkan Perda DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY, Kawasan Lindung meliputi: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; (2) Kawasan Perlindungan Setempat; (3) Kawasan Konservasi; (4) Kawasan Lindung Geologi; (5) Kawasan Ruang Terbuka Hijau; (6) Kawasan Rawan Bencana Alam; dan (7) Kawasan Cagar Budaya. Rencana pola ruang budidaya DIY terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan peruntukan lainnya.



Sumber: Perda DIY No. 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY 2019 – 2039

Gambar IV-2 Peta Rencana Pola Ruang DIY Tahun 2039

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pengelolaan kawasan lindung adalah mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan kawasan lindung DIY berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Rencana pola ruang lindung DIY terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan lindung geologi, dan kawasan rawan bencana alam. Berikut ini tabel rencana luasan pola ruang kawasan lindung DIY tahun 2039.

Tabel IV-1 Rencana Luasan Pola Ruang Kawasan Lindung DIY Tahun 2039

No.	Fungsi Kawasan		Kabupaten/Kota (Ha)					Total DIY (Ha)
			Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Yogya-karta	
1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan hutan lindung	254,90	1.041,20	1.016,70	-	-	2.312,80
		Kawasan resapan air	8.913,02	2.018,24	14.625,88	24.293,76	-	49.850,90
2	Kawasan konservasi	Cagar alam	-	11,82	-	0,06	-	11,88
		Suaka margasatwa	184,99	-	434,6	-	-	619,59

No.	Fungsi Kawasan	Kabupaten/Kota (Ha)					Total DIY (Ha)	
		Kulon Progo	Bantul	Gunung- kidul	Sleman	Yogya- karta		
		Taman nasional	-	-	-	2.047,62	-	2.047,62
		Taman hutan raya	-	-	634,10	-	-	634,10
		Taman wisata alam	-	-	-	1,03	-	1,03
		Hutan penelitian	-	-	101,91	-	-	101,91
3	Kawasan lindung geologi	Kawasan cagar alam geologi	90,26	412,8	242,38	6,02	-	751,46
		Kawasan perlindungan air tanah	1.753,41	9.250,43	69.234,83	-	-	80.238,68
4	Kawasan rawan bencana alam	Kawasan rawan bencana alam geologi	-	-	-	3.355,86	-	3.355,86

Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019

Hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2022 untuk kawasan lindung pada RTRW DIY 2019-2039, dengan kategori penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sesuai sebesar 86,78%, belum terwujud sebesar 0,00% dan tidak terwujud sebesar 13,22%. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang untuk perwujudan pola ruang pada kawasan lindung yang paling besar ketidaksesuaiannya terdapat pada kawasan sempadan sungai sebesar 1.282,65 Ha atau 23,51%; ketidaksesuaian terbesar kedua pada kawasan sempadan pantai sebesar 247,47 Ha atau 18,87%; ketidaksesuaian berikutnya pada kawasan cagar alam geologi sebesar 26,28 Ha atau 18,10% dan ketidaksesuaian paling rendah terdapat pada kawasan rawan bencana geologi sebesar 538,24 Ha atau 16,04%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007, kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Berikut ini tabel rencana luasan pola ruang kawasan budidaya DIY tahun 2039.

Tabel IV-2 Rencana Luasan Pola Ruang Kawasan Budidaya DIY Tahun 2039

No	Fungsi Kawasan	Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY	
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	612,07	1,23	12.826,00	-	-	13.411,70	
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat	8975,47	3.131,18	5.233,65	1.800,47	-	19.140,78	
3	Kawasan Peruntukan Pertanian	Lahan Pangan Beririgasi	10.359,43	12.666,53	8.520,60	19.280,97	-	50.827,52
		Lahan Pangan Tidak Beririgasi	7.689,74	8.459,93	82.679,39	1.579,37	-	100.408,43
		Perkebunan	5.104,13	3.139,99	10.284,03	2.938,93	-	21.467,08

No	Fungsi Kawasan		Kulon Progo	Bantul	Gunung-kidul	Sleman	Kota Yogyakarta	DIY
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Logam	3.444,06	186,09	678,71	-	-	4.308,86
		Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.309,53	355,39	1.382,54	234,63	-	4.073,88
		Kawasan Peruntukan Pertambangan Rakyat	62,91	247,42	1.613,27	160,46	-	2.084,06
5	Kawasan Peruntukan Industri		4.114,74	591,29	819,53	-	-	5.589,79
6	Kawasan Peruntukan Permukiman		17.217,64	19.479,58	22.971,02	24.352,53	3.207,02	87.227,79
7	Kawasan Peruntukan Lainnya	Kawasan Pelabuhan	23,07	-	-	-	-	23,07
		Kawasan Bandar Udara	603,40	-	36,53	253,46	-	893,39

Sumber: Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019

Hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2022 untuk kawasan budidaya pada RTRW DIY 2019-2039, dengan kategori penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang yaitu sesuai sebesar 82,25%, belum terwujud sebesar 12,92% dan tidak terwujud sebesar 4,82%. Pemanfaatan pola ruang pada kawasan budidaya yang masih belum terwujud hingga tahun 2022 sesuai Rencana Tata Ruang, 3 (tiga) terbesar terdapat pada kawasan peruntukan industri sebesar 3.562,71 Ha atau 63,74%; kawasan peruntukan pelabuhan sebesar 8,74 Ha atau 37,88%; kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebesar 4.462,55 Ha atau 21,21%. Sedangkan pemanfaatan pola ruang pada kawasan budidaya yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang paling besar terdapat pada kawasan peruntukan industri sebesar 1.931,91 Ha atau 34,56%.

IV.1.3 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2023-2043

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa provinsi harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah provinsi. Kemudian dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) telah mengubah, menghapus dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana salah satu yang diubah dan berdampak pada penataan ruang wilayah provinsi adalah dihapusnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu mengintegrasikan muatan pengaturan perairan pesisir pada Rencana Zonasi Wilayah Perairan dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) DIY ke dalam RTRW DIY.

Berdasarkan hal tersebut, dan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir telah terjadi dinamika pemanfaatan ruang di DI. Yogyakarta, isu kewilayahan dan perubahan kebijakan, sehingga konsekuensi yang harus dijalankan yaitu melakukan peninjauan kembali Peraturan Daerah DIY Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY tahun 2019-2039, pada tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021

tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Dari hasil peninjauan kembali tersebut, Pemerintah Daerah DIY telah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor PB.01/574-200/vii/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal Rekomendasi Peninjauan Kembali dan Revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 yang berisi bahwa Pemda D.I. Yogyakarta untuk segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengintegrasikan muatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Progress penyusunan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang hingga Desember 2022 direncanakan masuk tahapan penyampaian Ranperda RTRW (loket) dari Gubernur DIY kepada Menteri ATR. Penyesuaian muatan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 untuk rencana tata ruang wilayah Provinsi dituangkan ke dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000. Berdasarkan Permen ATR/KBPN Nomor 11 Tahun 2021, secara umum penyesuaian terhadap muatan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043 yaitu:

1. Terbitnya kebijakan nasional dan sektoral yang mempengaruhi muatan RTRW DIY
 - a. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya yang mengamankan integrasi muatan pengaturan perairan pesisir ke dalam RTRW Provinsi;
 - b. Terbitnya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali, dengan luasan lahan sawah yang dilindungi di D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel IV-3 Luasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di DIY

Kabupaten/Kota	Lahan Sawah Dilindungi/LSD (ha)*	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)**
Bantul	14.457,72	14.407,50
Gunungkidul	31.560,28	29.020,86
Kota Yogyakarta	44,60	0,00
Kulon Progo	10.100,06	11.033,89
Sleman	17.126,17	17.947,54
Total	73.288,83	72.409,79

*Kepmen ATR/Kepala BPN No. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021

**Perda DIY No 5 Tahun 2019 tentang RTRW DIY Tahun 2019-2039

- c. Terbitnya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Pantai Selatan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer-1 (JKP-1);

- e. Terbitnya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 296 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 218 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
 - f. Terbitnya kawasan hutan yang terbaru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 (SK. 6611/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021);
 - g. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13.K/HK.01/ MEM.G/2021 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - h. Rencana pembangunan infrastruktur, antara lain: Jalan Tol Yogyakarta – Bawen; Penambahan lingkup Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulon Progo; Bandar udara baru Yogyakarta – Kulon Progo; Kereta api akses bandar udara baru Yogyakarta – Kulon Progo; Double track Jawa Selatan; dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul, Kulon Progo)
 - i. Kebijakan sektoral terbaru yang menjadi faktor eksternal, memiliki implikasi terhadap muatan RTRW yang sudah ada; yaitu pengintegrasian muatan ruang laut, pengintegrasian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Rencana Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Tanah Kasultanan dan Kadipaten, penyesuaian skala peta, kawasan tambang, kawasan lindung geologi, kawasan pertanian, kawasan konservasi laut.
 - j. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.K/HK.02/ MEM.L/2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 dengan Tahun 2030;
 - k. Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MB.01/ MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 42.347,014 Ha, terdiri dari: 1) Wilayah Usaha Pertambangan; 2) Wilayah Pencadangan Negara; dan 3) Wilayah Pertambangan Rakyat, sedangkan di dalam Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 seluas 48.903,268 Ha.
2. Indikasi dampak dinamika internal pembangunan wilayah
Terdapat penyesuaian struktur ruang, pola ruang, aturan pemanfaatan ruang untuk mengakomodasi rencana pembangunan jalan bebas hambatan yaitu perubahan trase Tol Solo–Yogyakarta-Kulon Progo (YIA) dan penetapan *exit tol*; dorongan investasi pada kawasan pariwisata pantai selatan; pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pantai Gesing; dorongan pengembangan infrastruktur dasar di kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi; Perencanaan wilayah berbasis kebencanaan; dan Peraturan Gubernur nomor 25 tahun 2019 DIY tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kalurahan.
 3. Peluang Investasi yang memengaruhi muatan RTRW DIY, antara lain: Pengembangan *Air Cargo Strategic Logistic Hub* di Jawa bagian selatan sebagai upaya menyeimbangkan infrastruktur logistik di Jawa Utara; dan Pengembangan akomodasi dan wisata untuk menangkap peluang investasi dari keberadaan *Integrated Tourism Master Plan (ITMP) – Borobudur Yogyakarta Prambanan(BYP)* dan *exit tol*.
 4. Perlunya penyesuaian batas daerah antara kabupaten/kota berdasarkan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah jo. Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 236 Tahun 2021 tentang


Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang dan Kawasan Hutan di Provinsi DIY;

5. Isu strategis lainnya yang mempengaruhi muatan RTRW DIY Tahun 2019-2039 sehingga perlu dilakukan revisi, antara lain belum optimalnya pemanfaatan ruang darat dan laut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan ekonomi lokal; belum meratanya pengembangan kawasan yang berpengaruh terhadap kesenjangan/ ketimpangan wilayah; pertumbuhan penduduk dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak pada peningkatan pembangunan perekonomian, di sisi lain meningkatkan risiko lingkungan hidup, bencana, dan perubahan sosial budaya masyarakat; belum optimalnya Nilai-Nilai Keistimewaan sebagai rujukan dalam Penataan Ruang;
6. Substansi RTRW Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan implikasinya terhadap Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019, memuat paling sedikit yaitu:
 - a. Tujuan, kebijakan, dan strategis Penataan Ruang wilayah Provinsi, sudah sesuai;
 - b. Rencana struktur ruang wilayah Provinsi yang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, implikasinya yaitu penyesuaian sistematika dan nomenklatur Rencana Struktur ruang Wilayah antara lain sistem perkotaan menjadi sistem pusat permukiman; penambahan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan pada sistem jaringan transportasi; penyesuaian nama ruas Jalan Arteri Primer (JAP), penambahan Jalan Kolektor Primer-1; perubahan nomenklatur SPAM KAPET menjadi SPAM Kamijoro.
 - c. Rencana pola ruang wilayah Provinsi seluas 549.636,80 Ha, meliputi kawasan lindung yang memiliki nilai strategis Provinsi termasuk kawasan konservasi di laut dengan luas 15.819,87 Ha, dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis Provinsi termasuk kawasan pemanfaatan umum dengan luas 533.816,93 Ha. Implikasi rencana pola ruang wilayah Provinsi yaitu penambahan kawasan ekosistem mangrove pada rencana pola ruang wilayah Kawasan lindung sesuai RZWP3K DIY; penambahan Kawasan konservasi air di perairan Pantai Selatan Bantul; penyesuaian luasan hutan lindung sesuai SK 661/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021; penyesuaian kawasan lindung geologi sesuai Kepmen ESDM semula 9 Kawasan Cagar Alam Geologi menjadi 20 Kawasan Cagar Alam Geologi; penyesuaian luasan lahan sawah yang dilindungi; penyesuaian wilayah usaha pertambangan termasuk wilayah usaha pertambangan laut.
 - d. Alur migrasi biota laut, belum mengakomodasi alur biota laut.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi di Perairan Wilayah Pantai Selatan Bantul DIY yang menetapkan taman di perairan wilayah Pantai Selatan Bantul dengan luas keseluruhan 695,89 Ha yang terdiri dari 6 (enam) area yaitu area I Pantai Pandansimo seluas 181,47 Ha, area II Pantai Patehan seluas 31,92 ha, area III Pantai Pandansari-Samas seluas 157,48 Ha, area IV Pantai Baros sisi selatan seluas 142,07 Ha, area V Pantai Baros sisi utara seluas 20,64 Ha, dan area VI Pantai Parangkusumo-Depok seluas 162,31 Ha. Luas Pola Ruang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di D.I. Yogyakarta seluas 702,40 Ha meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progon dan Kabupaten Gunungkidul. Kawasan pencadangan konservasi di laut merupakan

kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya. Berdasar SK Bupati Gunungkidul Nomor 271/KPTS/2013 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Gunungkidul dengan luas 3.388,46 Ha berada pada perairan wediombo Kabupaten Gunungkidul dan berdasarkan kajian RZWP3K luas Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut seluas 1.747,73 Ha. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa ini bertampalan dengan rencana pola ruang badan air, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan lindung geologi, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pariwisata, dengan luas overlay kawasan tersebut yaitu 25.028,15 Ha.


- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, implikasinya yaitu penyesuaian muatan indikasi program, penambahan aturan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi yang berisi indikasi arahan zonasi sistem Provinsi, arahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, implikasinya yaitu penyesuaian muatan dengan mencantumkan penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- g. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, perlu integrasi muatan Rencana Tata Ruang KSP ke dalam muatan RTRW
Berdasarkan Permen ATR/kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 delineasi kawasan strategis provinsi (KSP) berbentuk polygon dan bersifat indikatif dengan total luas KSP 167.736,58 Ha atau 52,94% dari total luas wilayah DIY. Merujuk pada rencana rinci tata ruang dan strategis pengembangan wilayah 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) dari sudut kepentingan sosial dan budaya, Kawasan Strategis Provinsi terdiri dari dua kawasan strategis, yaitu:
 - Kawasan strategis kasultanan, meliputi: Keraton; Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri; Sumbu Filosofi dari Tugu Pal Putih sampai dengan Panggung Krapyak; Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede; Masjid Pathok Negoro; Gunung Merapi; Pantai Samas – Parangtritis; Kerto – Pleret; Kotabaru; Candi Prambanan - Candi Ijo; Sokoliman; Perbukitan Menoreh; Karst Gunungsewu; dan Pantai Selatan Gunungkidul;
 - Kawasan strategis kadipaten, meliputi: Puro Pakualaman; Makam Girigondo; Pusat Kota Wates; dan Pantai Selatan Kulon Progo.
 Selain Kawasan Strategis Provinsi berupa Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, terdapat kawasan strategis nasional yang berada di DIY meliputi: Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan Sekitarnya; Kawasan Strategis Nasional Taman Nasional Gunung Merapi; dan Kawasan Strategis Nasional Prambanan.
- h. Arahan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten/Kota, sudah sesuai; dan
- i. Arahan kebijakan peruntukan ruang pada sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk dan mata air, sudah sesuai;
- j. Skala peta 1:250.000, perlu penyesuaian skala peta dari 1:100.000 menjadi 1:250.000.

Peta Rencana Struktur Ruang D.I. Yogyakarta Tahun 2023-2043 pada Revisi RTRW DIY 2023-2043, adalah sebagai berikut:




Sumber: Penyusunan Revisi RTRW Tahun 2023-2043, 2022
Gambar IV-3 Struktur Ruang RTRW DIY 2023-2043

Rencana pola ruang DIY Tahun 2023-2043 secara spasial, adalah sebagai berikut:



Sumber: Penyusunan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043, 2022
Gambar IV-4 Rencana Pola Ruang RTRW DIY Tahun 2023-2043

Deliniasi kawasan strategis provinsi dan luasan masing-masing Kawasan Strategis Provinsi secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Penyusunan Revisi RTRW DIY Tahun 2023-2043, 2022

Gambar IV-5 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi DIY

IV.2 TELAAH RPJPD DIY 2005 - 2025

Penekanan arah kebijakan dalam Tahap IV RPJPD DIY 2005-2025 difokuskan pada penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi, yang dijabarkan melalui misi-misi sebagai berikut:

IV.2.1 Misi 1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara, dengan prioritas pada pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran.
- Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya, dengan prioritas pada penyelenggaraan pendidikan.
- Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator), dengan prioritas pada pencapaian pembangunan pendidikan.
- Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing, dengan prioritas pada peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan.
- Menjaga kapasitas jaringan kerjasama, dengan prioritas pada pemantapan kapasitas jaringan kerjasama.
- Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha.
- Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional.
- Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan (*knowledge society*).

- i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan, dengan prioritas pada penciptaan riset-riset unggulan.
- j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan, dengan prioritas pada pembudayaan gerakan peduli pendidikan.
- k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman, dengan prioritas pada perwujudan kondisi lingkungan.
- l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, dengan prioritas pada penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketerampilan.
- m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana, dengan prioritas pada pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana.
- n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, dengan prioritas pada pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi.

IV.2.2 Misi 2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya, memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya, serta mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, modern, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
- b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh, dengan prioritas pada memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY, mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong” kebudayaan yang berkelas dunia, mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya, serta mempertahankan Yogyakarta aktif dalam even budaya tingkat internasional.

IV.2.3 Misi 3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman objek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman, dengan prioritas fasilitasi wisata *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE), penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu, peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis, peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, serta peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional.
- b. Tersedianya paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata, dengan prioritas pengembangan produk pariwisata, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pariwisata, jejaring wisata yang luas, promosi wisata bermutu,

menarik dan prospektif, peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata yang handal.

IV.2.4 Misi 4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat

Tahapan yang akan dilaksanakan yaitu:

- a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial, dengan prioritas peningkatan peran masyarakat, peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat, profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
- b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan, dengan prioritas pemberdayaan masyarakat, peningkatan kepedulian masyarakat, serta peningkatan wawasan masyarakat.
- c. Menyediakan tenaga kerja yang memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya, dengan prioritas peningkatan potensi ketenagakerjaan.
- d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif.
- e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender, dengan prioritas peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan.
- f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat dengan prioritas penataan struktur ruang fungsional.
- g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya berkerajinan (*craftmanship*) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi, dengan prioritas pemantapan budaya berkerajinan (*craftsmanship*) dan pemantapan industri kreatif.
- h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan, dengan prioritas perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani.
- i. Mewujudkan pembentukan objek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan dengan prioritas pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan.
- j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.
- k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

IV.3 TELAAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025, diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Pembangunan RPJMN 2020-2024 berdasarkan RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; serta
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan (*agrofisery industry*), kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;
- d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; serta
- e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintahan Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;

- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; serta
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- c. Moderasi beragama; serta
- d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
- b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
- d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; serta
- e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta
- c. Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah terus berupaya meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- c. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; serta
- f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Prinsip dasar pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu:

1. Membangun Kemandirian

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Menjaga Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

Kebijakan pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 untuk DIY berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan konektivitas, dan pengarusutamaan penanggulangan bencana, dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini juga mengacu kepada posisi DIY yang terletak di koridor pemerataan dimana pembangunan bertujuan memacu pertumbuhan di luar koridor pertumbuhan melalui pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas. Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan wilayah DI Yogyakarta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-4 Target Pembangunan DIY dalam RPJMN 2020 - 2024

Indikator Pembangunan	Target Pembangunan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,30	6,40	6,50	6,80	6,90
Tingkat Kemiskinan (%)	9,11	8,86	8,25	7,81	7,25
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00	2,80	2,60	2,20	1,90

Sumber: Bappenas, 2022

Arah kebijakan pembangunan di wilayah Jawa-Bali berdasarkan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor;

2. Pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*);
3. Meningkatkan peran swasta dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien;
4. Kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi dengan memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Jawa-Bali akan mencakup kegiatan prioritas yaitu:

1. Pengembangan Sektor Unggulan

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa-Bali, antara lain cengkeh, lada, pala, kelapa, kopi, tebu, kakao, emas, perikanan tangkap, dan perikanan budi daya. DIY difokuskan pada tanaman tebu dan perikanan budidaya;
- b. Pengembangan sektor perikanan melalui WPP antara lain WPP 712 (berlokasi di Laut Jawa) dan WPP 573 (berlokasi di Samudera Hindia/Selatan Jawa);
- c. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- d. Pengembangan kawasan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis; dan
- e. Pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.

2. Pengembangan Kawasan Strategis;

- a. Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
- b. Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE, yaitu 5 (lima) Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). DIY masuk pada DPP Borobudur dan sekitarnya;
- c. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi, antara lain yang difokuskan pada DIY yaitu pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap- Yogyakarta, serta KA akses YIA;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Pembangunan pusat perdagangan untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Pelabuhan Hub Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak;
- f. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

- a. Pengembangan kawasan perkotaan, melalui peningkatan kualitas WM Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya, dan WM Denpasar; pembangunan Kota Baru Maja; serta pengembangan Kota Sukabumi, Cirebon, Magelang, Surakarta, Pekalongan, Tegal, Yogyakarta, Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Batu, Cilegon dan Serang; dan

- b. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi perkotaan multimoda di WM Jakarta (Jabodetabekpunjur), WM Bandung (Cekungan Bandung), WM Semarang (Kedungsepur) dan WM Surabaya (Gerbangkertosusila) melalui pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Pedesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

- a. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022);
- b. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa;
- c. Pengembangan Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antardesa berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. Penanganan *stunting* dengan lokasi fokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 3 kabupaten di Bali, 2 wilayah administratif di DKI Jakarta, 3 kabupaten di DI Yogyakarta, 16 kabupaten di Jawa Tengah, 20 kabupaten di Jawa Barat, 16 kabupaten di Jawa Timur dan 4 kabupaten di Banten yang selanjutnya secara bertahap akan diperluas ke seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2023;
- e. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024; serta
- f. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim.

5. Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Daerah

- a. Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
- b. Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;
- c. Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- d. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- e. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- f. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya
- g. Peningkatan kualitas belanja daerah;
- h. Pengembangan dan penguatan peran Kapanewon;
- i. Pengembangan kerjasama antardaerah, dan Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- j. Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- k. Perluasan kepemilikan akta kelahiran;
- l. Penataan Ruang dan Lahan;
- m. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan; serta
- n. Pelaksanaan kaidah pembangunan rendah karbon.

Pengembangan kawasan strategis berbasis pariwisata alam, budaya, dan MICE yaitu DPP Borobudur dan sekitarnya meliputi Prambanan dan Kota Yogyakarta, akan memberikan

dampak kepada DIY untuk penyiapan terhadap infrastruktur dasar yaitu konektivitas baik jalan, angkutan umum, serta jalan rel, serta layanan air minum, layanan air limbah, dan layanan persampahan.

Pengembangan pusat industri manufaktur, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0 serta sektor industri kreatif dan jasa, yang difokuskan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara lain KEK Kendal, KEK Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung, di beberapa Kawasan Industri (KI) antara lain KI Brebes dan KI Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital tentu akan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur di Jawa-Bali. Namun, hal ini juga menjadi tantangan bagi DIY mengingat keberadaan kawasan Industri di wilayah Jawa Tengah atau Jawa Barat tersebut akan memberikan daya tarik investasi yang lebih baik bagi daerah di luar DIY.

IV.4 TELAAH RPJMD DAERAH LAIN

RPJMD Jawa Tengah 2018 - 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2018-2023 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yaitu **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**. Visi tersebut akan dicapai dengan 4 misi yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Misi tersebut diterjemahkan menjadi 6 (enam) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel IV-5 Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jateng Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Persentase penurunan konflik SARA	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	1. Indeks Toleransi 2. Persentase tindak pidana yang tertangani
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas	Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
sasaran ke pemerintah Kabupaten/ Kota	government)		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	1. Nilai SAKIP 2. Indeks Persepsi Anti Korupsi 3. Opini BPK
			Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	1.Nilai Kematangan Organisasi Daerah 2.Indeks Sistem Merit
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	1. Angka Kemiskinan 2. Indeks Gini	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	1.Persentase penduduk miskin perkotaan 2.Persentase penduduk miskin pedesaan 3.Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% penghasilan terendah 4. Angka Partisipasi Sekolah jenjang kelompok RT 20% penghasilan terendah 5.Persentase kelompok RT 20% penghasilan terendah dengan keluhan kesehatan
			Menurunnya pengangguran terbuka	1.Tingkat Pengangguran Terbuka 2.persentase tenaga kerja kelompok RT 20% penghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu
	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Inflasi 3. PDRB per kapita 4. Indeks Williamson	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	1.Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2.Pertumbuhan sektor industri pengolahan 3.Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa; 4.Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD 5.Pertumbuhan investasi;

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				6. Nilai Tukar Petani
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	1.Rata-rata Lama Sekolah 2.Harapan Lama Sekolah
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup
			Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
	Sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	1.Indeks Kualitas Air 2.Indeks Kualitas Udara 3.Indeks Kalitas Tutupan Lahan
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokkan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan.

Selanjutnya berdasarkan Perpres No 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan pada kawasan yang dalam hal ini berbatasan dengan DIY yaitu Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung (Purwomanggung) dengan sektor unggulan yaitu pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, industri pertanian dan panas bumi dengan *quick win* pengembangan pariwisata Borobudur. Selain itu juga terdapat kebijakan pengembangan Kawasan Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Klaten (Subosukawonosraten) dengan sektor

unggulan perdagangan dan jasa, industri pengolahan, pertanian, pariwisata dan panas bumi.

Pilar utama Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah adalah: (1) pengembangan sektor dan komoditas unggulan; (2) pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan; (3) memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar pusat pertumbuhan; (4) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan; dan (5) peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Pembangunan wilayah Purwomanggung dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,00% sampai dengan 5,70%, (2) angka kemiskinan pada kisaran sebesar 6,75 sampai dengan 14,36%, (3) TPT pada kisaran 2,20% sampai dengan 4,50%, serta (4) IPM pada kisaran 68,61 sampai dengan 78,55. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, pengembangan jalan lingkar serta reaktivasi jalur kereta api untuk mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi, komoditas industri hingga alur perjalanan aktivitas pariwisata;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor pendukung antar KSPN, seperti Borobudur-Dieng (Wonosobo), serta wisata alam, non-alam, dan buatan di Temanggung dan Purworejo;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan bendungan, (2) energi melalui pengembangan geothermal, (3) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, (4) utilitas seperti sistem persampahan terpadu, dan (5) layanan kesehatan;
4. Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama dalam mendukung pendidikan vokasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan;
5. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah terdampak aktivitas pertanian intensif yang memicu degradasi maupun kawasan pemanfaatan lahan intensif untuk aktivitas pariwisata; dan
7. Mendorong status perkotaan Purworejo yang semula PKL menjadi PKW mengingat kedekatannya dengan DIY serta mengambil dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menargetkan Kawasan Subosukawonosraten dapat mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,45% sampai dengan 6,80%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 2,05% sampai dengan 4,40% serta (4) IPM pada rata-rata kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

1. Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, angkutan aglomerasi, pengembangan jalan lingkar serta jalan tol yang dapat mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian, komoditas industri, mengurai kemacetan di pusat perkotaan hingga mendukung alur perjalanan aktivitas

- pariwisata yang menghubungkan koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya dengan Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. Pengembangan destinasi baru di koridor antar kawasan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, baik potensi wisata alam, nonalam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) Potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan Waduk, (2) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta (3) utilitas seperti sistem persampahan terpadu;
 4. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
 5. Pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman pangan serta peternakan utamanya komoditas sapi yang dapat diarahkan menuju sektor agro industri serta agrowisata;
 6. Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah khususnya berfokus pada penanganan permasalahan banjir di DAS Bengawan Solo;
 7. Penguatan kelembagaan dalam sektor perencanaan kerja sama antardaerah di bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW) antar wilayah administrasi di Kawasan Subosukawonosraten.

IV.5 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Kebijakan, Rancana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko Lingkungan Hidup. Hal-hal tersebut di atas, selaras juga dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, bahwa untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sehingga KLHS RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD, yang sejalan juga dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagai operasionalisasi pembuatan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

Seiring dengan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode 2022-2027, maka Pemerintah Daerah DIY berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022- 2027 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dilantik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMD DIY 2022-2027 menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di DIY untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang memaduserasikan aspek lingkungan, ekonomi

dan sosial budaya, yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program, diharapkan dapat memberikan rekomendasi pertimbangan aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial pada tingkatan pengambilan keputusan yang bersifat strategis, yakni pada arah kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan (KRP) dan dapat diintegrasikan dalam penyusunan RPJMD yang lebih hijau. Penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dilaksanakan secara simultan/ paralel dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027 yang dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Penyelenggaraan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

Penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan operasionalisasinya menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Mekanisme pembuatan atau penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan tahapan sebagai berikut: (1) pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD; (2) pengkajian Pembangunan Berkelanjutan; (3) perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan; dan (4) penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

Hasil analisis pengkajian Pembangunan Berkelanjutan terhadap kondisi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasar pada indikator Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022, yang terdiri dari 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, adalah sebagai berikut:

Tabel IV-6 Kondisi Pencapaian Indikator TPB Tahun 2018-2022

No	Pencapaian Indikator TPB DIY	Jumlah	Persentase
1	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target	112	50,45%
2	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target	41	18,47%
3	Belum dilaksanakan dan belum mencapai target	5	2,25%
4	Tidak ada data	64	26,4%
Jumlah		222	100%

Sumber: BAPPEDA DIY (2022)

Selain indikator tersebut di atas, terdapat 13 indikator yang tidak relevan dengan wilayah kajian, antara lain terkait dengan Kawasan metropolitan, jalan tol, pelabuhan, daerah tertinggal dan 3T serta pengelolaan DAS prioritas. Capaian Tujuan TPB per tujuan TPB di

DIY belum merata. Berdasarkan hasil analisis capaian TPB per tujuan di DIY yang cenderung rendah dengan kisaran persentase ketercapaian target indikator TPB di bawah 40% adalah untuk:

1. Pilar Pembangunan Ekonomi yaitu pada Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan;
2. Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup yaitu pada Tujuan 11 Kota dan Permukiman; Tujuan 14 Ekosistem Kelautan;
3. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Kelembagaan yaitu pada Tujuan 16 Perdamaian.

Dalam rangka mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan yang menjadi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilaksanakan melalui Konsultasi Publik, telah dihasilkan sebanyak 214 daftar isu Panjang yang terdistribusi ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan, yang terdiri dari pilar pembangunan ekonomi sebanyak 27 isu, sosial sebanyak 82 isu, lingkungan sebanyak 53 isu, hukum dan tata kelola sebanyak 42 isu. Dari isu pembangunan berkelanjutan tersebut, kemudian dilakukan pengelompokan isu untuk mendapatkan permasalahan yang serumpun atau sejenis, yang selanjutnya ditapis berdasarkan karakteristik wilayah, tingkat pentingnya potensi dampak, keterkaitan dengan kelompok isu lain, dan keterkaitan dengan KLHS yang relevan. Hasil penapisan tersebut, digunakan untuk menentukan isu Pembangunan Berkelanjutan strategis dengan menggunakan muatan yang terdapat pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 yang paling sedikit memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dampak dan risiko lingkungan hidup; kinerja layanan atau jasa ekosistem; cakupan wilayah bencana alam; ketersediaan sumber daya alam; potensi keanekaragaman hayati; adaptasi perubahan iklim; tingkat dan status penduduk miskin; risiko terhadap kesehatan; ancaman perlindungan terhadap kawasan tertentu dan 3 (tiga) aspek yang menjadi kekhususan DIY yaitu keterkaitan terhadap urusan kebudayaan, tata ruang dan pertanahan, sehingga dihasilkan 9 (Sembilan) Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis yang menjadi Permasalahan Daerah di D.I. Yogyakarta yaitu:

1. Ancaman Bencana Alam masih ada dan khusus untuk bencana hidrometeorologi mengalami peningkatan akibat fenomena perubahan iklim;
2. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun;
3. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
4. Kolaborasi pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang belum optimal;
5. Penegakan Hukum dan Tata Kelola yang belum optimal;
6. Permasalahan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal;
7. Menurunnya kualitas dan kuantitas air;
8. Kemiskinan;
9. Kesenjangan.

Dalam menentukan skenario pencapaian pembangunan berkelanjutan pada penyusunan KLHS RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dirumuskan berdasarkan proyeksi capaian indikator TPB sampai jangka waktu berakhirnya periode RPJMD dan masa pencapaian TPB Tahun 2022 dengan mempertimbangkan 6 kajian muatan KLHS yang menggunakan analisis teknik overlay peta antara indikator TPB dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH), persebaran lokasi indikator TPB dengan pendekatan secara

spasial dan keterkaitan terhadap isu strategis atau permasalahan pembangunan daerah. Jenis skenario pencapaian TPB berdasarkan keterkaitan dengan 6 muatan KLHS terdiri dari:

1. Tanpa upaya tambahan: diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB tercapai dan atau pada posisi yang dipertahankan dan atau telah melampaui target yang telah ditetapkan dan terkait 6 muatan KLHS dan atau terkait isu strategis atau permasalahan daerah.
2. Perlu Upaya Tambahan: diperoleh terhadap target TPB yang belum tercapai dan atau belum dilaksanakan dan terkait 6 muatan KLHS dan atau terkait isu strategis atau permasalahan daerah, yang disusun untuk percepatan pencapaian target TPB.
3. Perlu Upaya Tambahan TPB tidak ada data (TAD).

Skenario pencapaian pembangunan berkelanjutan yang Perlu Upaya Tambahan tersebut, disusun dengan memperhatikan pencapaian target tanpa upaya tambahan; pencapaian target yang ditetapkan secara nasional; potensi, daya saing dan inovasi daerah; daya dukung dan daya tampung daerah; peran para pihak; pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil analisis skenario pencapaian TPB terhadap 222 indikator TPB tersebut di atas, yang Perlu Upaya Tambahan berdasarkan keterkaitan dengan 6 muatan KLHS terdapat sebanyak 56 indikator TPB dan yang berdasarkan keterkaitan terhadap isu strategis atau permasalahan daerah sebanyak 36 indikator TPB, serta yang berdasarkan keterkaitan antara 6 muatan KLHS dan isu strategis atau permasalahan daerah sebanyak 39 indikator TPB, sedangkan sisanya sebanyak 91 indikator TPB, Tanpa Upaya Tambahan.

Alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan dalam perumusan skenario pembangunan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi dengan ketentuan yaitu:

1. Rumusan permasalahan dalam pencapaian TPB menjelaskan terjadinya GAP/kesenjangan antara proyeksi pencapaian TPB dan target TPB secara nasional;
2. Rumusan isu strategis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB;
3. Sasaran strategis yang merupakan kondisi capaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan.

Rumusan rekomendasi berupa rencana program berdasarkan nomenklatur sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rekomendasi tersebut, akan menjadi masukan Perangkat Daerah di D.I. Yogyakarta untuk mencapai target atau peningkatan atau percepatan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di D.I. Yogyakarta, dan harus diintegrasikan ke dalam dokumen penyusunan RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

IV.6 TELAHAH RENCANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON (PPRK)

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement yang ditandatangani oleh 195 negara di dunia, melalui UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim. Paris Agreement adalah kesadaran dan sikap baru untuk bersama-sama menghadapi ancaman perubahan iklim, mengambil tindakan yang lebih secara progresif dan juga bersama mencapai tujuan untuk melindungi kelompok rentan di dunia. Sebagai tindak lanjut Paris Agreement Pemerintah RI telah menetapkan *National Determined*

Contribution (NDC) atau Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional yang mencakup aspek mitigasi dan adaptasi.

Pada periode pertama, target NDC Indonesia adalah mengurangi emisi sebesar 29 % dengan upaya sendiri dan menjadi 41 % jika ada kerja sama internasional terhadap kondisi tanpa ada aksi mitigasi dan adaptasi (*Business as Usual*) pada tahun 2030, yang akan dicapai antara lain melalui sektor energi, transportasi, pengelolaan limbah, proses industri dan penggunaan produk, kehutanan dan pertanian. Komitmen NDC Indonesia untuk periode selanjutnya ditetapkan berdasarkan kajian kinerja dan harus menunjukkan peningkatan dari periode selanjutnya. Sebelumnya berdasarkan pertemuan G-20 di Pittsburgh, Pemerintah RI telah mengeluarkan Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Pemerintah Indonesia mulai memasukkan komitmen iklim dalam pembangunan rendah karbon pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini disebabkan perubahan iklim dan kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, serta lingkungan. Terdapat lima bidang prioritas pembangunan rendah karbon yang dijadikan program untuk mengejar target tahun 2024. Lima program prioritas tersebut terdiri dari pembangunan fasilitas energi berkelanjutan dalam rangka mengejar bauran EBT 23 persen, pengolahan limbah yang diharapkan bisa mencapai 339,4 juta ton dalam lima tahun. Berikutnya ada juga pengembangan industri hijau yang diharapkan dapat memastikan 10 persen perusahaan industri menengah besar tersertifikasi Standar Hijau Industri, program rendah karbon daerah pesisir dan laut lewat pemulihan ekosistem mangrove 50 ribu hae dan pemulihan lahan berkelanjutan lewat restorasi gambut (330 ribu/tahun) dan peningkatan tutupan lahan (420 ribu/tahun). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan serta untuk memenuhi tercapainya Goal 13 (tentang Perubahan Iklim) *Sustainable Development Goals* (SDG) sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, intervensi kebijakan pembangunan sektoral dan wilayah yang memiliki *co-benefit* terhadap penurunan emisi GRK harus diprioritaskan. Dalam konteks ini, telah dipahami bahwa emisi GRK merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa. Di samping itu, peningkatan ketahanan pembangunan sektoral dan wilayah terhadap dampak perubahan iklim juga penting dilakukan.

Selama sepuluh tahun terakhir, program-program penanganan perubahan iklim hanya berfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca, padahal kedepan tantangan nyata kerusakan lingkungan dimungkinkan terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berinisiatif untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, penurunan emisi terhadap dampak perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam. Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) merupakan *platform* baru pembangunan yang bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pembangunan Rendah Karbon (PRK) diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan aspek daya dukung dan daya tampung Sumber Daya Alam dan kualitas lingkungan. PRK dikembangkan melalui serangkaian program, kebijakan dan

komitmen, ditingkat nasional tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Laporan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon Indonesia menunjukkan bahwa dalam lingkup nasional, jalur pembangunan rendah karbon mampu menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB sebesar 6% pada tahun 2045, lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan saat ini, dan pada saat yang sama dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 41% pada tahun 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia di dalam NDC. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat sebagaimana tercantum dalam dokumen *Long Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050).

Dalam rangka mendukung hal tersebut di atas, untuk pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian perubahan iklim, pada tanggal 29 Oktober 2021 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang didalamnya mengatur tentang pasar karbon. Perpres tersebut, diharapkan dapat menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada pengurangan emisi GRK. Karbon sebagai indikator universal dalam mengukur kinerja upaya pengendalian perubahan iklim yang direfleksikan dalam kontribusi yang ditetapkan secara nasional, selain mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi bagi masyarakat juga sebagai refleksi prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu instrumen mewujudkan kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemilihan aksi mitigasi dan adaptasi yang paling efektif, efisien dan berkeadilan tanpa mengurangi capaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional.

Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam upaya berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai target pembangunan nasional tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan target capaian penurunan emisi GRK sampai dengan tahun 2020 sebesar 80,75 Gg CO₂ eq atau 80.752,88 ton CO₂ eq dari BAU Baseline emisi GRK yang diperkirakan senilai 2.228,132 Gg CO₂ eq atau 2.228.132 ton CO₂ eq. Hingga tahun 2020 potensi penurunan emisi GRK yang telah dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan melalui aplikasi AKSARA senilai 2.603.336,10 ton CO₂ eq yang artinya realisasi tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012. Kontribusi penurunan emisi GRK hingga tahun 2020 yaitu (1) berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian; (2) berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi serta (3) berbasis bidang pengelolaan limbah meliputi air limbah dan persampahan; (4) berbasis kawasan pesisir dan kelautan yaitu *blue carbon*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pada tahun 2019 telah dilakukan Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018-2030 untuk melakukan peninjauan kembali terhadap target *Business as Usual* (BAU) penurunan emisi GRK menggunakan *historical linier* selama 11 tahun (tahun 2000-2010), penyesuaian perubahan nomenklatur program/kegiatan, penyesuaian rencana aksi mitigasi yang mendukung penurunan emisi GRK baik nasional maupun daerah terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 peningkatan sinergitas dalam pembagian peran dan tanggung jawab dalam pencapaian target penurunan emisi GRK baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, dan RAD-GRK yang terintegrasi ke dalam RPJMN, RPJMD, RKP dan RKPD serta tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dengan estimasi penurunan emisi GRK pada

tahun 2030 sebesar 2.412.746 ton CO₂ eq atau 30,13% dari BAU baseline senilai 8.007.557 ton CO₂ eq, untuk bidang mitigasi pertanian, kehutanan, energi dan transportasi, limbah. Hingga saat ini, Kaji Ulang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2018-2030 belum dilakukan penetapan.

Pemerintah Daerah DIY diharapkan untuk mentransformasikan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Rendah Karbon (RAD PRK), yang mendasar pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Namun, hingga saat ini peraturan turunan untuk pelaksanaan teknis yang mendukung Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tersebut, masih dalam proses penyusunan. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 ini mulai berlaku, maka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca; dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah nantinya aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 terbit, maka Bappeda DIY akan menyusun Pergub RAD PRK serta mengawal integrasi dan implementasinya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan OPD serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) atas pelaksanaan RAD PRK. Sektor yang termasuk dalam PRK serta identifikasi program/kegiatan/subkegiatan yang dapat masuk ke dalam PRK berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-8889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tersaji pada tabel berikut:

Tabel IV-7 Identifikasi Bidang dan Program/Kegiatan dalam Pembangunan Rendah Karbon

No	Bidang	Program	Kegiatan	OPD
1	Kehutanan	Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	DLHK
2			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
3		Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
4			Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	
5	Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	DPKP
6			Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	
7		Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	

No	Bidang	Program	Kegiatan	OPD
8			Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
9		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
10	Pesisir dan Laut	Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	DKP
11		Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	
12		Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	
		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		
10	Energi	Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	DPUPESDM
11	Transportasi	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	DISHUB
12			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
13			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
14	Pengelolaan limbah	Pengelolaan Persampahan	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	DLHK
15		Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPESDM
16		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	

Sumber: BAPPEDA DIY (2022)

IV.7 TELAAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tanpa menimbulkan dampak buruk pada lingkungan hidup sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam untuk generasi berikutnya tetap terjaga. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dimulai sejak *Millenium Development Goals* (MDGs) hingga *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang kemudian diturunkan ke berbagai negara. Selanjutnya agenda tersebut diturunkan hingga ke level daerah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki target 5P, meliputi *people, planet, prosperity, peace, dan partnership*. *People* bermakna manusia di bumi, *planet* bermakna menjaga bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup, *prosperity* bermakna menyejahterahkan manusia, *peace* bermakna perdamaian, dan *partnership* bermakna kemitraan antar berbagai pihak yang memiliki tujuan sama. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas empat pilar, yaitu pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Prinsip dalam tujuan pembangunan berkelanjutan adalah universal, integrasi, dan inklusif. Universal mengandung arti dilakukan di berbagai tempat, integrasi berarti saling menyatu dan berkaitan, dan inklusif adalah memperhatikan seluruh kelompok.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan berbagai pihak. Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjelaskan prinsip inklusivitas (pelibatan aktor pemerintah & nonpemerintah, K/L, Filantropi & Pelaku Usaha, Akademisi & Ormas). Pemangku kepentingan tersebut bekerja sama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk dalam pendanaan untuk pembangunan APBN, APBD, sumber lain yang sah dan tidak mengikat dapat berupa Pendanaan Inovasi. Pendanaan Inovatif adalah sumber-sumber dan skema pendanaan yang berasal dari para pemangku kepentingan nonpemerintah, baik lingkup global, nasional, maupun daerah, untuk mengakselerasi pencapaian TPB.

IV.7.1 Ketekaitan Isu Strategis Pembangunan DIY dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pemerintah Daerah DIY selama ini telah mendukung pelaksanaan MDGs yang selanjutnya berevolusi menjadi SDGs. Rencana Aksi Daerah SDGs telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2018 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY/SDGs DIY. Rencana Aksi Daerah ini disusun dengan partisipasi dari segenap OPD Pemerintah Daerah DIY, instansi vertikal dan perwakilan dari beberapa lembaga non pemerintah serta akademisi, yang kemudian juga terlibat aktif dalam Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs sampai hari ini.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dilakukan selaras dengan rencana pembangunan daerah di DIY. Dengan keselarasan tersebut maka terjadi hubungan yang saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya. Keselarasan juga mengarahkan agar fokus pada berbagai isu prioritas yang akan diselesaikan. Isu strategis pembangunan DIY sejalan dengan muatan TPB. Beberapa poin TPB secara implisit dapat terlingkupi dalam isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu:

Tabel IV-8 Pemetaan Tujuan SDGs/TPB dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY

No	Isu Pembangunan Berkelanjutan DIY	Tujuan TPB
1	Pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	Air bersih dan sanitasi layak (tujuan 6) Kota dan permukiman berkelanjutan (tujuan 11) Penanganan perubahan iklim (tujuan 13) Ekosistem Lautan (tujuan 14) Ekosistem Daratan (tujuan 15)
2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan tingginya alih fungsi lahan pertanian	Tanpa Kelaparan (tujuan 2) Kota dan Permukiman berkelanjutan (tujuan 11)
3	Masih Tingginya ketimpangan wilayah	Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (tujuan 8) Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
4	Penyediaan infrastruktur di kawasan pesisir selatan belum optimal	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (tujuan 9)
5	Angka kemiskinan masih tinggi	Tanpa Kemiskinan (tujuan 1) Berkurangnya Kesenjangan (tujuan 10)
6	Belum optimalnya implementasi Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia	Pendidikan Berkualitas (Tujuan 4)
7	Belum optimalnya pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda dalam mengantisipasi dinamika perubahan.	Kota dan Permukiman Berkelanjutan (Tujuan 11)
8	Belum optimalnya implementasi Tata Kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>) pada semua lini pemerintahan	Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang Tangguh (Tujuan 16)
9	Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif	Energi bersih dan terjangkau (Tujuan 7) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi (Tujuan 8) Industri, Inovasi dan Infratraktur (Tujuan 9) Berkurangnya Kesenjangan (Tujuan 10)
10	Belum optimalnya ratifikasi Kebijakan Internasional Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB	Kemitraan untuk mencapai tujuan (Tujuan 17)

Sumber: BAPPEDA DIY (2022)

IV.7.2 Pelaksanaan SDGs Tahun 2018-2021

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki modal dan potensi yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Berbagai capaian positif dimiliki oleh DIY sehingga perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-9 Capaian Terbaik DIY dalam SDG's dari Tahun 2020 - 2021

No	Indeks	Nasional		DIY		Sumber Data
		2020	2021	2020	2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,94	72,29	79,97	80,22	BPS
2	Indeks Desa Membangun		5 Provinsi Status maju, 24 Provinsi Status Berkembang, 3 status tertinggal, 1 status sangat tertinggal		Maju dari 392 desa	Kemendesa
3	Indeks Kebahagiaan	70,69 (2017)	71,49	72,93 (2017)	71,70	BPS
5	Indeks Ketahanan Pangan		59,5* (2020)		80,67** (2020)	*Global Food Security Index **Badan Ketahanan Pangan Kementan
6	Umur Harapan Hidup	71,74	73,5	74,99	75,04	BPS
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,48	8,54	9,55	9,64	BPS
8	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,98	13,03	15,59	15,64	BPS

Sumber: BAPPEDA DIY (2022)

Data-data di atas menunjukkan beberapa indeks di DIY yang lebih tinggi dibandingkan nasional, seperti indeks pembangunan manusia (meliputi dimensi peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak), indeks kebahagiaan (meliputi dimensi kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup).

Dalam RAD TPB, DIY menetapkan indikator yang diturunkan dari Rencana Aksi Nasional. Berbagai indikator tersebut terbagi menjadi empat pilar, yaitu sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018-2022 secara umum dapat berjalan dengan baik. Permasalahan capaian SDG's sejak tahun 2018-2021 adalah kemiskinan dan ketimpangan, dan cakupan jaminan kesehatan, yang bermuara pada permasalahan data kemiskinan. Permasalahan data kemiskinan menjadi fokus pembenahan karena nantinya akan berdampak pada dukungan jaminan sosial dan kesehatan masyarakat. Selama ini parameter kemiskinan lebih menitikberatkan pada aspek pengeluaran ekonomi untuk

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan, sedangkan karakteristik masyarakat DIY lebih ekonomis efisien/*gemi nastiti ati ati*, mengolah dan menghasilkan produk barang dan jasa menggunakan sumber daya secara hemat. Selain itu, rasa *guyub rukun handarbeni* antar sesama saudara dan warga juga mempengaruhi tingkat pengeluaran baik makanan maupun non makanan.

Untuk cakupan jaminan kesehatan, telah dilakukan berbagai langkah mengatasinya. Permasalahan jaminan kesehatan disebabkan kenaikan iuran BPJS sehingga menurunkan kepesertaan BPJS mandiri dan menaikkan beban pemerintah daerah untuk pembiayaan PBI JKN. Selain itu, terdapat peserta BPJS yang dinonaktifkan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan pendamping TKPK untuk melakukan pendampingan keluarga miskin, BNPT, bansos, dan program lainnya. Selain itu juga dilakukan *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Upaya lain yang dilakukan adalah menjadikan Jaminan Kesehatan Daerah (kabupaten) untuk penyangga biaya kesehatan keluarga miskin yang tidak *discover* oleh BPJS.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sampai dengan tahun 2021, dari 146 indikator SDGs 2018-2022 secara umum dapat tercapai. Isu yang masih memerlukan perhatian lebih yang dilihat pada capaian indikator SDGs DIY pada 2020 dan 2021 yang belum tercapai diantaranya:

Tabel IV-10 Isu TPB Tahun 2020-2021 Yang Masih Perlu Mendapatkan Perhatian Ke Depan





2020		2021	
Tujuan	Isu isu yang masih memerlukan perhatian lebih	Tujuan	Isu isu yang masih memerlukan perhatian lebih
Tujuan 1	Tingkat kemiskinan daerah	Tujuan 1	Tingkat Kemiskinan Daerah
	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan Kesehatan		Penerima imunisasi dasar lengkap.
			Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD, SMP,SMA
		Tujuan 3	Jumlah kematian ibu pada saat hamil, melahirkan, dan nifas
			Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Tujuan 4	Persentase SD/MI, SMA/MTs terakreditasi minimal B
			APK Jenjang SD/MI/Sederajat dan SMP/MTs/ sederajat
			Angka Partisipasi Kasar (APK) anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)
		Tujuan 6	Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai

2020		2021	
Tujuan	Isu isu yang masih memerlukan perhatian lebih	Tujuan	Isu isu yang masih memerlukan perhatian lebih
Tujuan 7	Bangunan/Gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Tujuan 7	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi
Tujuan 8	Jumlah perusahaan yang sudah menerapkan norma K3	Tujuan 8	Persentase tenaga kerja formal dan in formal
			Tingkat Pengangguran Terbuka
			Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanega
Tujuan 10	Koefisien gini	Tujuan 10	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan		Desa mandiri berbudaya
			Penangan Pengaduan HAM
		Tujuan 11	Jumlah sistem peringatan dini yang sudah terintegrasi.
Tujuan 12	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru		
Tujuan 15	Peningkatan pengelolaan sampah regional	Tujuan 15	Persentase Penurunan kerusakan hutan
	Penambahan luas tutupan vegetasi dan lahan terkonservasi		
	Persentase Kawasan hutan tertata		
Tujuan 16	Indeks hak-hak politik		
	Penanganan Kawasan kumuh		

Sumber: Monev SDG's DIY 2020 dan 2021

Kinerja SDG's sampai dengan taun 2021 dilihat dari capaian per pilar adalah sebagai berikut. Dari empat pilar pembangunan berkelanjutan di DIY, pilar sosial memiliki indikator yang paling banyak tercapai yaitu 48. Namun demikian, pilar sosial juga merupakan pilar yang paling banyak membutuhkan perhatian karena masih ada 14 indikator yang blm tercapai dan 8 indikator belum ada datanya. Pilar lingkungan berada posisi kedua dengan jumlah indikator telah tercapai sebanyak 24 indikator, sedangkan 11 indikator lainnya masih membutuhkan perhatian. Status capaian per pilar TPB disajikan pada gambar berikut

Tabel IV-11 Status Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY Tahun 2021

Nama Pilar	Tujuan SDGs	Status Capaian 143 Indikator			
		Tercapai	Akan tercapai	Perlu Perhatian	Belum ada data
Pilar Sosial		48	5	14	8
Pilar Ekonomi		8	-	5	3
Pilar Lingkungan		24	3	11	8
Pilar Hukum dan Tata Kelola		2	2	-	2
Total		82	10	30	21

Sumber: Evaluasi TPB DIY Tahun 202 (Data diolah)

Berikut analisis beberapa indikator yang berkaitan dengan TPB yang belum tercapai di tahun 2021:

1.) Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan dan ketimpangan hingga kini masih menjadi isu pembangunan berkelanjutan di DIY. Permasalahan ini semakin meningkat ketika wabah Covid-19 melanda. Dua masalah ini perlu menjadi perhatian dan membutuhkan berbagai terobosan sehingga dapat menyelesaikan akar masalahnya.

Persentase penduduk miskin di DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 456,76 ribu jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan data per September 2021 yang berjumlah 474,49 ribu jiwa. Dari September 2021 sampai Maret 2022 penduduk miskin DIY mengalami penurunan dibandingkan 1,5 tahun yang lalu yaitu dari Maret 2020 sampai Maret 2021. Hal ini karena dalam 1,5 tahun meningkatnya masyarakat miskin di DIY turut dipengaruhi oleh wabah non alam berupa pandemi Covid-19.

Selain kemiskinan, ketimpangan pendapatan juga membutuhkan perhatian yang serius. Ketimpangan pengeluaran penduduk di DIY mengalami peningkatan sejak Maret 2019 hingga Maret 2022. Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir (Maret 2015-Maret 2022), gini rasio terendah tercapai pada September 2018 sebesar 0,421 poin. Sedangkan pada Maret 2022 gini ratio mencapai 0,439. Dari angka tersebut, diketahui bahwa ketimpangan pendapatan antar masyarakat semakin lebar selama 4 tahun terakhir.

Tabel IV-12 Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2019 – 2021 (ribu jiwa)

Kabupaten/kota	2019	2020	2021
Kulon Progo	74,62	78,06	81,14
Bantul	131,15	138,66	146,98
Gunungkidul	123,08	127,61	135,33
Sleman	90,17	99,78	108,93

Kabupaten/kota	2019	2020	2021
Kota Yogyakarta	29,45	31,62	34,07
DIY	448,47	475,72	506,45

Sumber: BPS DIY, 2020

Jumlah penduduk miskin di DIY berdasarkan daerah kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada tabel di atas. Kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2019 adalah Bantul dengan 131,15 ribu jiwa. Sementara kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Yogyakarta dengan 29,45 ribu jiwa. Pada tahun 2021, Kabupaten Bantul memiliki penduduk miskin sebanyak 146,98 ribu jiwa. Sedangkan Kota Yogyakarta berjumlah 34,07 ribu jiwa. Peningkatan penduduk miskin di tahun 2019 – 2022 terjadi di seluruh kabupaten/kota di DIY. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY terlihat berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,420. Kemudian, pada September 2021, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,062. Pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,014. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan.

Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun dipedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,649. Satu semester kemudian, pada September 2021, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,532. Selanjutnya pada Maret 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,508. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang. Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan DIY. Nilai indeks P2 perkotaan selama setahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada Maret 2021 indeks P2 perkotaan sebesar 0,646. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,560. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 kembali turun menjadi 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di pedesaan semakin membaik. Di pedesaan DIY, indeks P2 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P2 pedesaan sebesar 0,649. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 turun menjadi 0,451. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 naik kembali menjadi 0,579. Walaupun mengalami kenaikan pada Maret 2022, nilai tersebut terlihat lebih rendah jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di pedesaan cenderung semakin membaik.

Tabel IV-13 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2022

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Mar-15	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83
Sep-15	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
Mar-16	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59
Sep-16	1,27	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36
Mar-17	2,15	2,29	2,19	0,58	0,47	0,55
Sep-17	1,79	2,86	2,09	0,39	0,64	0,46
Mar-18	1,91	2,48	2,07	0,47	0,59	0,50
Sep-18	1,58	1,85	1,65	0,35	0,34	0,35
Mar-19	1,73	1,78	1,74	0,41	0,32	0,38
Sep-19	1,488	1,697	1,545	0,31	0,277	0,301
Mar-20	1,86	2,16	1,94	0,43	0,53	0,46
Sep-20	1,976	2,368	2,079	0,475	0,569	0,499
Mar-21	2,353	2,613	2,420	0,646	0,660	0,649
Sep-21	2,046	2,108	2,062	0,560	0,451	0,532
Mar-22	1,933	2,253	2,014	0,484	0,579	0,508

Sumber: BPS Provinsi DIY (2021) Data diolah

2.) *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. *Stunting* biasanya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Masalah *stunting* terjadi sejak mulai dari kandungan dan akan terlihat saat anak berusia dua tahun. Dampak *stunting* biasanya terjadi akibat kurangnya asupan nutrisi pada 100 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari dimulai sejak janin hingga berusia 2 tahun. Asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan pada usia 1000 hari kehidupan.

Tabel IV-14 Indeks Khusus Penanganan *Stunting* DIY dan Indonesia Tahun 2019 - 2021

Tahun	Indonesia	DIY
2019	66,1	79,9
2020	67,3	79,3

Sumber: BPS DIY, 2019-2020

Penanganan *stunting* di DIY dalam dua tahun menempati posisi tertinggi di Indonesia (BPS DIY, 2020). Tabel di atas menunjukkan indeks penanganan *stunting* DIY selalu

melebihi angka nasional. Pada tahun 2019 dan 2020, indeks penanganan *stunting* DIY sebesar 79,9 dan 79,3. Sementara di Indonesia, indeks *stunting* dalam dua tahun berturut-turut sebesar 66,1 dan 67,3. Meskipun begitu, terjadi penurunan indeks *stunting* di DIY sebesar 0,3 poin. Hal ini perlu mendapat perhatian bersama agar pada tahun yang akan datang penanganan *stunting* dapat terus mengalami peningkatan.

3.) Pendidikan

Masyarakat yang berpendidikan menjadi syarat terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan akan membuka wawasan sekaligus kesempatan bagi individu untuk terus mengembangkan diri dan mengejar cita-cita yang diidamkan. Secara sederhana mereka yang berpendidikan lebih tinggi akan memberi peluang kesejahteraan lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.


Tabel IV-15 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2018 - 2021 (Jiwa)

No	Sub Elemen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Tidak Tamat SD	199.733	158.588	156.628	331.034
2	SD	390.146	455.284	449.657	651.834
3	SMP	399.721	374.864	374.864	564.628
4	SMA	774.162	838.103	838.103	1.007.439
5	PT	352.207	364.903	383.824	429.472

Sumber : Dataku, Bappeda DIY


4.) Keterwakilan Perempuan

Pembangunan berkelanjutan menaruh perhatian pada keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Partisipasi perempuan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan berbagai rumusan kebijakan yang peduli gender. Keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi merupakan upaya strategis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan melalui berbagai kebijakan yang dihasilkan.



Sumber: BPS Provinsi, 2015

Gambar IV-6 Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2014




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Gambar IV-7 Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Tahun 2019

Komposisi pemilih perempuan selalu lebih banyak dibanding dengan pemilih laki-laki. Pada pemilu 2019 jumlah pemilih perempuan adalah 51,76 dari jumlah pemilih (BPS DIY, 2020). Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih besar, namun jumlah perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada diagram di atas terlihat jumlah anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi yang berjenis kelamin perempuan pada tahun 2020 sebanyak 48 orang. Sementara jumlah laki-laki sebanyak 227 orang. Pada pemilu tahun 2019, jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 49 orang dan laki-laki sebanyak 227 orang.


5.) Akses Energi



Sumber: BPS Provinsi DIY

Gambar IV-8 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di DIY Tahun 2021

Hasil Susenas 2021 menunjukkan rumah tangga di DIY yang menggunakan bahan bakar elpiji sebesar 76,65%. Sementara 0,97% rumah tangga menggunakan listrik untuk memasak, menggunakan kayu bakar sebesar 16,16%, menggunakan bahan bakar fosil sebesar 0,26% (menggunakan minyak tanah 0,11% dan menggunakan arang 0,15%), dan yang menggunakan bahan bakar lainnya 5,96% (BPS DIY, 2021).



Sumber : BPS 2021

Gambar IV-9 Persentase Desa/Kalurahan Menurut Keberadaan Pengguna Keluarga Listrik di DIY Tahun 2021

Akses Listrik bersumber dari PLN sebesar 96,58% dari keseluruhan desa/kalurahan yang di DIY atau sama dengan 423 desa/kalurahan, untuk non PLN sebesar 2,74% atau sebesar sama dengan 12 desa/kalurahan, dan untuk Non listrik ada 0,68% atau sebesar 2 desa/kalurahan.

Akses energi perlu memperhatikan dampak lingkungan sebab menjadi isu penting yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan berkelanjutan. Lingkungan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar manusia sehingga dapat dieksploitasi tanpa memikirkan keberadaannya di masa yang akan datang. Lingkungan merupakan hal yang menyatu dalam kehidupan manusia sehingga perlu diperlakukan secara bijak. Penggunaan energi harus memperhatikan dampak lingkungan yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan beban bagi generasi yang akan datang.

6.) Tenaga Kerja

Bekerja dan mendapatkan penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesejahteraan seseorang. Sementara individu yang tidak bekerja akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tingkat kesejahteraannya menurun. Pengangguran dapat terjadi akibat seseorang yang tidak bisa memenuhi prasyarat untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu pengangguran dapat terjadi karena terbatasnya lowongan yang ada.

TPT di DIY masih lebih tinggi dibanding periode sebelum pandemi Covid-19, namun demikian jumlah pengangguran dan TPT semakin menurun yang menandakan perbaikan ekonomi di DIY. Pada Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar 4,06%, mengalami penurunan 0,5% poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 4,56%.

7.) Infrastruktur Jalan

Infrastruktur yang tangguh merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang baik dapat memberi dampak pada berbagai aspek, seperti dalam hal ekonomi dan sosial. Mobilitas manusia dan barang akan semakin mudah dengan hadirnya infrastruktur yang menghubungkan berbagai tempat.

Keberadaan infrastruktur yang baik perlu dioptimalkan untuk mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

DIY memiliki jalan yang baik, Pada Panjang jalan dengan kondisi baik mencapai 341,84 Km dan kondisi sedang 194,45 Km. Sementara kondisi jalan dengan status rusak berat adalah 67,22 Km dan jalan rusak sedang 156,94 Km.

Tabel IV-16 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di DIY Tahun 2018 – 2021 (Km)

No	Sub Elemen	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Jalan Baik	333,21	357,37	366,52	341,84
2	Jalan Sedang	221,33	201,45	177,66	194,45
3	Jalan Kondisi Mantap	554,53	558,81	544,17	536,30
4	Jalan Rusak Sedang	140,37	143,99	155,05	156,94
5	Jalan Rusak Berat	65,55	57,65	61,23	67,22
6	Jalan Kondisi Tidak Mantap	205,92	201,64	216,28	224,16

Sumber: *Dataku Bappeda DIY, 2022*

8.) Pengelolaan Air Bersih

Penggunaan air bersih dalam kehidupan merupakan hal penting yang akan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang mudah diakses juga menunjukkan telah terbangunnya sistem tata kelola kehidupan yang baik. Penggunaan air bersih dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesadaran masyarakat, melainkan juga dalam hal kemudahan untuk memperolehnya. Kedua hal tersebut saling berpengaruh sehingga perlu diperhatikan secara bersamaan.

Pada tahun 2021 sebanyak 29,41% rumah tangga di DIY menggunakan sumur terlindung sebagai sumber utama air minum, dan 11,52% rumah tangga menggunakan air minum kemasan ataupun air minum isi ulang menjadi sumber air minum. Sementara 19,56% rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utamanya dan sekitar 19,60% rumah tangga menggunakan air leding sebagai sumber air minumannya. Rumah tangga di DIY memperoleh air minum dari sumur tak terlindung (2,94%), mata air terlindung (4,07%), mata air tak terlindung (0,71%), dan air permukaan (0,05%).

9.) Persampahan

Keberadaan sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat menjadi masalah dalam menciptakan kehidupan berkelanjutan. Masyarakat perlu menyadari bahwa sampah yang diproduksi pada saat ini dapat berpengaruh pada kondisi masyarakat yang akan datang. Seperti sampah plastik yang membutuhkan waktu lama untuk terurai. Oleh sebab itu perlu diperhatikan upaya pengelolaan sampah, baik dalam hal penurunan produksi sampah maupun program untuk mendaur ulang sampah.

Tabel IV-17 Produksi dan Volume Sampah yang Terangkut per Hari di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2021

Tahun	Jenis Sampah		Perkiraan Produksi Sampah Per Hari	Volume Sampah yang Terangkut Per hari	Persentase yang Tertanggulangi
	Sampah organik (meter kubik)	Sampah Anorganik (meter kubik)			
2016	520,00	384,80	904,80	880	97,26
2017	582,40	457,60	1048,00	1040,00	99,24
2018*	152,4	101,6	335,00	254	75,82
2019*	154,6	98,35	312,04	252,95	81,06
2020*	160,33	101,99	325,02	262,32	80,71
2021*	152,18	96,80	327,40	248,98	76,05

*Satuan dalam ton

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2020

Upaya mengurangi sampah dapat dimulai dari lingkup kecil yaitu rumah tangga kemudian dilanjutkan dalam lingkup komunitas. Kini semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengurangi produksi sampah dan mulai melakukan pengelolaan sampah secara sederhana. Berbagai gerakan untuk menekan produksi sampah perlu diapresiasi sekaligus ditingkatkan sehingga jumlah sampah dapat terus menurun secara signifikan.

10.) Perairan dan Produksi Perikanan

Gunungkidul merupakan kabupaten dengan produksi perikanan paling tinggi di DIY (10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Bantul dan lebih dari 3 kali lipat dibandingkan Kulon Progo). Kabupaten Kulon Progo menghasilkan 849 ton perikanan tangkap, sementara Kabupaten Bantul memproduksi 451 ton perikanan tangkap. Potensi laut yang dimiliki DIY perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan sekaligus pemasok kebutuhan protein hewani berupa ikan dan hewan laut lainnya. Kemampuan nelayan di DIY perlu ditingkatkan dengan pengetahuan sekaligus perlengkapan modern sehingga bisa menghasilkan produksi perikanan tangkap yang tinggi.

11.) Indeks Demokrasi di DIY

Demokrasi merupakan konsep penting yang berguna untuk menjamin kesetaraan warga negara. Setiap individu diberi kesempatan sekaligus diperlakukan secara sama untuk mendapatkan hak-haknya. Semakin baik demokrasi suatu daerah memberi peluang lebih besar bagi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Demokrasi memiliki dimensi yang luas dan beragam. Namun demokrasi perlu diukur untuk melihat bagaimana pelaksanaannya di suatu wilayah.

Indek Demokrasi Indonesia adalah gabungan indikator untuk mengetahui tingkat perkembangan demokrasi. Ada tiga aspek yang dijadikan dasar penyusunan, yaitu aspek kebebasan sipil (keberadaan ruang-ruang kebebasan sipil, pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan, perlindungan warga dari diskriminasi), aspek hak-hak politik (mengukur terjaminnya hak-hak warga dalam pemilihan umum dan partisipasi politik warga dalam pengambilan keputusan dan pengawasan), dan aspek lembaga-lembaga demokrasi (mengukur peran DPRD, partai politik, birokrasi pemerintah daerah, dan peradilan yang independen).

Indeks Demokrasi Indonesia di DIY menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis sejak 10 tahun terakhir. Aspek kebebasan sipil secara umum selalu menempati posisi teratas dengan nilai baik (skor di atas 80). Aspek hak-hak politik dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020) terakhir relatif mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aspek hak-hak politik di DIY dapat dikatakan selalu berada di bawah aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi. Hanya pada tahun 2017 aspek hak-hak politik mengungguli aspek lembaga demokrasi. Hal ini menunjukkan DIY perlu meningkatkan keterlibatan warga negara dalam hal memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, sekaligus membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk turut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dan proses pengawasan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi TPB DIY, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu:

1. Pemda DIY fokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Koordinasi yang intensif antar OPD dan instansi vertikal di DIY dalam pemenuhan pencatatan capaian dan evaluasi TPB. Dengan semakin baiknya koordinasi, maka akan memudahkan proses evaluasinya sekaligus melakukan peningkatan dalam upaya pencapaian TPB.
3. Peran nonpemerintah perlu lebih ditingkatkan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi TPB. Selain itu, peran filantropi dalam mendukung TPB perlu dimaksimalkan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menyukseskan TPB.

IV.8 RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DIY

Kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Hal ini telah tertuang dalam visi Pancamulia RPJMD 2022-2027 dengan indikator antara lain semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah. Hal ini menjadi tugas bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama melalui RPJMD DIY 2022-2027. Pekerjaan rumah lainnya adalah menurunkan kemiskinan ekstrem hingga tingkat 0 di tahun 2024 yang saat ini sudah ada *by name by address* dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia dan sudah teridentifikasi dari desil 1 hingga desil 7. Pada tahun 2022 kemiskinan ekstrem memiliki sasaran 4 kabupaten di DIY yakni Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul dan Sleman dengan persentase 6,20% serta total sasaran sebanyak 244,280.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, Pemda DIY mengusung strategi *pentahelix* dengan konsep 5K (keraton, kaprajan (kantor), kampung, kampus, dan korporasi). Sejauh ini *kaprajan* telah dilakukan monitoring setiap triwulan melalui desk penanggulangan kemiskinan. Kraton melalui dana keistimewaan telah berkontribusi dalam menanggulangi kemiskinan. Kampung melalui LSM atau NGO juga telah berkontribusi dalam upaya dalam penanggulangan kemiskinan seperti Baznas. Kampus kaitannya dengan program KKN dan penelitian juga telah berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan meskipun tidak secara langsung. Keterlibatan korporasi melalui forum CSR DIY tercatat pada tahun 2022 telah berkontribusi yang kegiatannya tersebar di kabupate/kota di DIY.

Pemda DIY saat ini sedang menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang merupakan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang

penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana penanggulangan kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen RPKD menjadi rujukan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027. RPKD DIY disusun dengan menggunakan kerangka kerja logis dengan menjabarkan visi dan misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Melalui penjabaran visi dan misi Gubernur DIY tersebut, Pemda DIY menyusun program program kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor*), yang mampu mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan kerja (*pro job*), dan mampu memelihara dan melestarikan lingkungan (*pro environment*), serta mampu mengarahkan pertumbuhan ekonomi secara merata dan berkeadilan diseluruh lapisan masyarakat (*pro growth*).

IV.8.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu (i) perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial; (ii) peningkatan akses pelayanan dasar; (iii) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; dan (iv) pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi (i) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (iii) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta kecil; dan (iv) membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dilakukan di level nasional dan di daerah yaitu:

1. Memperbaiki program perlindungan social
2. Meningkatkan akses pelayanan dasar
3. Memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan rentan
4. Pembangunan yang inklusif
5. Perbaikan data

Berdasarkan basis sasaran (penerima manfaat) dan tujuannya, program-program penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan dalam klaster sebagai berikut:

1.) Klaster Pertama Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang mencakup:

1. Pertama, bantuan langsung kepada keluarga sasaran. Ini dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (*Conditional Cash Transfer*) seperti Program Keluarga Harapan/PKH; Bantuan Langsung Tunai Tak Bersyarat (*Unconditional Cash Transfer*); bantuan langsung dalam bentuk in kind seperti Program Raskin; atau bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti penyandang cacat, lansia, yatim-piatu dan sebagainya.
2. Kedua, bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini.
3. Ketiga, bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua berkaitan dengan kesehatan dan gizi (*parenting education*) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam kelompok program ini diantaranya adalah:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
3. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)
4. Program Beasiswa Pendidikan untuk Keluarga Miskin
5. Program Jaminan Sosial Lanjut Usia

2.) Klaster Dua Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat, sehingga pada gilirannya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Contoh program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam klaster program ini antara lain : Program Pengembangan Lumbung Mataraman, Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa, Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan lain-lain.

3.) Klaster Tiga Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Klaster Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil bertujuan meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil. Berikut ini beberapa contoh termasuk dalam program ini antara lain Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pemberdayaan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Desa Prima, Desa Preneur, Program Global Gotong Royong, dan lain-lain.

IV.9 STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NKRI. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan SPM yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan SPM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM (PP No. 2 Tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM. Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 2 Tahun 2018, jenis SPM terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum;
4. perumahan rakyat;

5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Daerah Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan provinsi terdiri atas:

- a. pendidikan menengah; dan
- b. pendidikan khusus.

2. Bidang Kesehatan :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan provinsi terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.

3. Bidang Pekerjaan Umum :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM provinsi terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4. Bidang Perumahan Rakyat :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat provinsi terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat provinsi yakni pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi.

6. Bidang Sosial :

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

DIY sebagai daerah setingkat provinsi telah melaksanakan jenis-jenis pelayanan dasar tersebut dengan capaian sebagai berikut:

Tabel IV-18 Evaluasi Pencapaian SPM DIY Tahun 2020-2021

No	Bidang Dan IKK Outcome	Capaian Tahun 2020			Capaian Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	PENDIDIKAN						
1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang	APM : 155.509 APK : 155.509	APM : 124.938 APK : 153.161	81,9% (APM) 98,49% (APK)	APM : 151.951 APK : 151.951	APM : 119.269 APK : 161.289	78,49% (APM) 106,14% (APK)

No	Bidang Dan IKK Outcome	Capaian Tahun 2020			Capaian Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	berpartisipasi dalam pendidikan menengah						
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	7.833	6.850	87,45%	8.422	7.575	89,94%
2	KESEHATAN						
2.1	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	77.295	77.295	100%	40	40	100%
2.2	Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang Yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	40	40	100%	2.928.242	2.928.242	100%
3	PEKERJAAN UMUM						
3.1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/ kota	3.671.189	3.407.521	92,82%	108.735	83.072	76,4%
3.2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintaskabupaten/kota	25.000	25.294	101%	131.500	126.945	96,5%
4	PERUMAHAN RAKYAT						
4.1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	10	0	0%	23	23	100%
4.2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat	Masih dalam	Masih dalam	0%	Masih dalam	Masih dalam	0%

No	Bidang Dan IKK Outcome	Capaian Tahun 2020			Capaian Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak	proses identifikasi	proses identifikasi		proses identifikasi	proses identifikasi	
5	TRANTIBUMLINMAS						
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	3.671.189	3.671.189	100%	3.677.446	3.677.446	100%
6	SOSIAL						
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	485	485	100%	555	555	100%
6.2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	280	280	100%	737	737	100%
6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	1.324	1.324	100%	1.324	1.324	100%
6.4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	415	415	100%	252	252	100%
6.5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	2.832	2.832	100%	11.602	11.602	100%

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel evaluasi capaian SPM DIY Tahun 2020-2021 pada 6 Bidang SPM di atas, capaian SPM sudah optimal (100%) pada 3 Bidang SPM yakni Bidang Kesehatan, Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial. Masih terdapat 3 Bidang SPM yang capaiannya belum optimal yakni Bidang Pendidikan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Perumahan Rakyat yaitu pada warga negara yang

terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak. Secara umum, kendala pada penerapan SPM, antara lain :

1. Basis data warga negara yang dilayani belum dapat diperoleh secara faktual dan akurat;
2. Masih terdapat kendala teknis dalam pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah pengampu untuk pemenuhan SPM;
3. Pemenuhan SPM untuk daerah tingkat provinsi yang membutuhkan kolaborasi dengan kabupaten/kota belum berjalan optimal;
4. Adanya tuntutan kewajiban pemenuhan *International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 27001* terkait dengan standar keamanan informasi bagi instansi/Perangkat Daerah yang akan memanfaatkan data kependudukan; dan
5. Kendala kebijakan teknis dari pusat belum implementatif.

Secara khusus, kendala penerapan SPM di DIY antara lain :

1. Belum optimalnya pemenuhan SPM pada bidang pendidikan diantaranya disebabkan basis data siswa yang tidak sekolah/putus sekolah belum terkonsolidasi dengan valid, termasuk siswa yang menempuh pendidikan pada sekolah di bawah kementerian agama, dan juga pada siswa penyandang disabilitas. Pemenuhan SDM pendidik guru juga menjadi kendala. Berkurangnya jumlah guru karena pensiun dan tidak seimbang dengan penambahan guru baru. Di sisi lain, kebijakan pembatasan rekrutmen guru honorer juga mempengaruhi ketercukupan SDM pendidik.
2. Kendala pemenuhan SPM pada bidang Pekerjaan Umum disebabkan penyerapan air minum oleh Kabupaten/Kota untuk SPAM Regional Kartamantul masih kecil, sehingga jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota tidak terpenuhi seluruhnya.
3. Pada pemenuhan SPM pada bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2021 yaitu persentase warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sudah dipenuhi sebesar 100%, sedangkan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah belum ada capaian karena masih dalam identifikasi. Persentase korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di tahun 2021 diperoleh melalui data dari BPBD karena masih dalam proses transisi untuk masuk dalam bidang perumahan rakyat. Tahapan awal untuk penerapan SPM Pemda DIY melakukan pendataan pada tahun 2020 di daerah potensi terdampak erupsi gunung merapi Kabupaten Sleman, tahun 2021 dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo untuk potensi tanah longsor.

IV.10 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

IV.10.1 Permasalahan Pokok

IV.10.1.1 Kemiskinan


Permasalahan kemiskinan telah menjadi permasalahan serius, dan di banyak negara masalah ini sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu kemiskinan kemudian dijadikan sebagai isu penting dalam prioritas pembangunan. Menurut UNDP, penghapusan

kemiskinan dalam berbagai bentuk merupakan tantangan kemanusiaan terbesar yang harus dihadapi.

Penghapusan kemiskinan juga menjadi isu penting dalam program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai contoh adalah salah satu hal yang tercantum dalam Nawa Cita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah, program rumah kampung deret atau rumah susun murah bersubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat.

Jumlah kemiskinan di DIY sempat mengalami peningkatan dengan adanya pandemi Covid-19. Pembatasan mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi masyarakat sebagai upaya menghambat penyebaran Covid-19 berdampak pada melemahnya kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut juga berakibat pada bertambahnya kemiskinan di DIY.

Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.



Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar IV-10 Tingkat Kemiskinan DIY dan Indonesia (Maret 2017 - Maret 2022)

Peningkatan kemiskinan di DIY pada September 2020 diduga terjadi karena pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun mulai September 2021. Pelonggaran pembatasan serta cakupan vaksinasi yang luas menyebabkan aktivitas ekonomi kembali meningkat.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini sekaligus menggambarkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di DIY.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,39%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 13,5%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,12% untuk Kabupaten Sleman dan 7,27% untuk Kota Yogyakarta.

Tabel IV-19 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di DIY Tahun 2017 - 2021 (%)

Nama Wilayah	2017 (Maret)	2018 (Maret)	2019 (Maret)	2020 (Maret)	2021 (Maret)
DIY	13,02	12,13	11,70	12,28	12,8
Kulon Progo	20,03	18,30	17,39	18,01	18,38
Bantul	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
Gunungkidul	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
Sleman	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
Kota Yogyakarta	7,64	6,98	6,84	7,27	7,69

Sumber : BPS Provinsi DIY, 2022

Pemberantasan kemiskinan tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini. Fokus pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada kemiskinan ekstrem.

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (*purchasing power parity*) atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem. Penduduk miskin di Indonesia tahun 2021 sebesar 10,14% atau sebanyak 27,54 juta jiwa, sementara di antara mereka yang merupakan penduduk miskin ekstrem sebesar 2,14 % atau sebanyak 5,8 juta jiwa (BPS, 2021). Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) memerlukan upaya terpadu dan sinergi di tingkat pusat dan daerah, melalui tiga strategi utama PPKE: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Hasil identifikasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, termasuk pengurangan kemiskinan ekstrem, yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2021 sudah cukup besar, yang terbagi dalam dua kelompok program, yaitu program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem melalui bantuan sosial dan subsidi, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonominya. Dengan demikian, isu utama percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah bagaimana memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan dapat secara efektif mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem agar arahan Presiden untuk kemiskinan ekstrem dapat mencapai 0% pada tahun 2024 dapat terwujud. Hal-hal yang

masih menjadi permasalahan penanggulangan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem menurut Bappenas diantaranya:

1. Ketepatan sasaran program dan data eksisting masih rendah
2. Keterbatasan kemampuan SDM penyelenggara
3. Belum semua daerah memiliki kelembagaan TKPKD
4. Standar layanan dan prosedur pelaksanaan yang belum optimal
5. Pelaksanaan program belum sesuai dengan perencanaan yang dilakukan
6. Fragmentasi pelaksanaan program lintas OPD masih tinggi

Jaminan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dengan adanya jaminan kesehatan, maka upaya intervensi untuk membantu pengobatan bagi masyarakat dapat terlaksana. Tanpa jaminan kesehatan maka masyarakat, khususnya yang berada pada ekonomi bawah bisa mengalami kondisi yang lebih parah akibat penyakit yang dideritanya. Misalnya, ketika ada masyarakat miskin yang akan berobat, tanpa jaminan kesehatan, akan ada dua kemungkinan yang terjadi: pertama, dia akan menghindari berobat karena tidak memiliki kemampuan untuk membayar fasilitas kesehatan dan yang Kedua, dia akan berobat dengan melakukan berbagai cara (seperti berhutang, menjual aset produktif, dan sebagainya). Dua kondisi ini bisa dihindari jika masyarakat diberikan jaminan kesehatan, baik oleh pemerintah maupun kepemilikan jaminan kesehatan secara mandiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pendanaan Layanan Kesehatan Perorangan akan bertumpu dari iuran wajib yang akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sementara pendanaan bersumber dari kantong perorangan/keluarga, pemberi kerja baik langsung atau melalui asuransi kesehatan swasta akan menjadi sumber dana tambahan (top up) layanan kesehatan perorangan, sedangkan sumber dana dari Pemerintah / Pemda tetap diperlukan untuk mendanai bantuan iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu serta pendanaan program kesehatan masyarakat yang tidak ditujukan untuk layanan orang per orang.


Aspek yang terkait erat dengan layanan kesehatan adalah *universal health coverage* (UHC) atau dikenal juga dengan cakupan layanan kesehatan yang universal. UHC berarti semua individu dan masyarakat menerima layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan yang terkait dengan pendanaan. Secara teknis daerah dikatakan telah mencapai UHC manakala keikutsertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebesar 95%. Terhitung sejak 1 Juli 2022, sebanyak 3.575.872 jiwa penduduk DIY telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 3.677.446 jiwa atau sebesar 97,24%. Pencapaian ini bahkan melebihi angka cakupan nasional. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di DIY telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Permasalahan utama yang akan dirasakan oleh masyarakat miskin yang mendapatkan JKN melalui kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau PBI JKN, ialah di mana seseorang tidak masuk dalam database Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi dasar penentuan penerima JKN KIS, padahal *updating* data kepesertaan JKN harus melalui proses yang prosedural.

Agar program pemberantasan kemiskinan dapat kembali berjalan pada jalurnya, tentu memerlukan dukungan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Tersedianya data

kemiskinan dan informasi mengenai potensi sosial dan ekonomi di wilayah DIY sangat diperlukan sebagai instrumen penting bagi perumusan strategi, prioritas dan kebijakan pembangunan di kawasan ini.

IV.10.1.2 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di suatu daerah adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berada antara 0 sampai dengan 1. Koefisien bernilai 0 artinya ada pemerataan pendapatan secara sempurna, atau dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Apabila koefisien bernilai 1 maka akan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Perkembangan Indeks Gini DIY dibandingkan dengan nasional sejak tahun 2016 hingga 2022 digambarkan sebagai berikut:




Sumber: BPS Provinsi DIY, 2022

Gambar IV-11 Indeks Gini DIY dan Nasional Tahun 2016-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan penduduk DIY cenderung meningkat dalam enam tahun terakhir. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk nasional yang memiliki kecenderungan menurun. Angka Indeks Gini DIY pada tahun 2021 menyamai tahun 2018 ketika terjadi krisis ekonomi global, sedangkan Indeks Gini Nasional pada tahun 2018 justru lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Meskipun tingkat ketimpangan pendapatan DIY masuk ke dalam kategori ketimpangan sedang, namun Indeks Gini DIY merupakan yang tertinggi secara nasional. Kembali meningkatnya Indeks Gini DIY sejak tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan DIY meningkat dari 11,44% pada tahun 2019 menjadi 12,8% pada tahun 2021. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka DIY meningkat dari 3,14% pada tahun 2019 menjadi 4,56% pada tahun 2021. Pada Maret 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DIY yang diukur dengan menggunakan metode Rasio Gini adalah sebesar 0,439. Angka ini menurun 0,002 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2021 yang besarnya 0,441. Rasio Gini di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,446 dan nilainya lebih rendah dibandingkan Rasio Gini Maret 2021 yang sebesar 0,448. Rasio Gini di daerah pedesaan pada Maret 2022 mencapai 0,332. Rasio Gini tersebut lebih rendah bila dibanding Rasio Gini Maret 2021 sebesar 0,334.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini sesuai dengan pendapat Todaro (2000) bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan pada jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan menurunkan ketimpangan. Sementara itu, kenaikan produktivitas tenaga kerja yang tidak merata antar berbagai daerah akan menyebabkan adanya daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan produktivitas tenaga kerja dan adanya daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif.

IMF menyatakan bahwa tingginya tingkat ketimpangan mempunyai implikasi terhadap pertumbuhan dan stabilitas makro ekonomi. Ketimpangan menyebabkan porsi hasil pembangunan yang diperoleh masyarakat bawah lebih sedikit sehingga mengurangi kemampuan kelompok ini untuk menjaga kesehatannya dan melakukan investasi fisik dan sumber daya manusia. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan dan rendahnya kemampuan untuk mencapai jenjang pendidikan tinggi bagi kelompok bawah. Pada akhirnya, tingkat pendidikan dan akses pelayanan kesehatan yang rendah mengakibatkan produktivitas tenaga kerja juga menjadi rendah. Secara kewilayahan, tingkat ketimpangan pendapatan di daerah pedesaan mengalami kecenderungan menurun, sedangkan kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang cenderung meningkat. Hal ini terkait dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kegiatan ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di pedesaan DIY juga disebabkan oleh tingkat pendapatan yang relatif merata, namun merupakan pendapatan yang rendah.




Sumber: BPS Provinsi DIY (Data Diolah)

Gambar IV-12 Indeks Gini Perdesaan dan Perkotaan DIY Tahun 2016-2022

IV.10.1.3 Ketimpangan Antar Wilayah

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenjangan antara wilayah adalah Indeks Williamson. Nilai Indeks Williamson kurang dari 0,35 menandakan bahwa wilayah tersebut memiliki ketimpangan yang rendah. Sedangkan, wilayah dengan nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Gambaran perkembangan Indeks Williamson DIY disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: BPS DIY (Data diolah)

Gambar IV-13 Indeks Williamson DIY Tahun 2017-2021

Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2021 adalah 0,4504. Indeks tersebut telah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada periode 2017 sampai 2020 yang turun dari 0,4658 menjadi 0,4504. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota selain disebabkan oleh perbedaan distribusi sumber daya alam dan sumber daya manusia, juga disebabkan oleh ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya. Salah satu sarana prasarana yang dapat meningkatkan aksesibilitas adalah jaringan jalan. Nilai aksesibilitas jalan tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki derajat aksesibilitas paling tinggi. Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah terluas namun memiliki derajat aksesibilitas yang paling rendah, sehingga lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan wilayah lainnya di DIY. Namun demikian secara keseluruhan, kinerja infrastruktur DIY, terutama dilihat dari aksesibilitas, sudah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwa DIY memiliki derajat aksesibilitas darat jauh di atas rata-rata Nasional.

Penyebab ketimpangan antar wilayah yang lain adalah persebaran investasi yang tidak merata di Kabupaten/Kota DIY. Proporsi realisasi investasi terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Kulon Progo (40,08%). Selanjutnya diikuti oleh Sleman (31,32%) dan Kota Yogyakarta (22,46%). Di sisi lain, Kabupaten Gunungkidul merupakan kontributor investasi terkecil dengan sumbangan 2,03%. Pergeseran Kulon Progo menjadi salah satu penyumbang realisasi investasi terbesar dimulai sejak tahun 2017 seiring dengan dimulainya pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, sedangkan kondisi distribusi investasi pada tahun-tahun sebelumnya masih terpusat di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Permasalahan ketimpangan antar wilayah juga tercermin dari kesenjangan distribusi IPM yang cukup lebar antar kabupaten/kota di DIY. Capaian IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18 merupakan nilai tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kota Yogyakarta bersama Kabupaten Sleman (84,00) dan Bantul (80,28) masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Di sisi lain, capaian IPM Kulon Progo yang tercatat sebesar 74,71 dan Gunungkidul sebesar 70,16 termasuk dalam kategori "Tinggi". Indikator penyusun IPM di kabupaten/kota DIY juga cukup bervariasi. Data IPM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pada dimensi kesehatan, indikator usia

harapan hidup saat lahir tertinggi di Kulon Progo (75,27 tahun) dan terendah di Bantul (73,89 tahun). Pada dimensi pengetahuan, capaian Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul masih relatif tertinggal dibanding Sleman dan Kota Yogyakarta. Sementara itu, capaian komponen pengeluaran per kapita Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul juga cukup jauh tertinggal dibandingkan Sleman dan Kota Yogyakarta. Pengeluaran per kapita Kota Yogyakarta yang tertinggi di DIY pada tahun 2021 hampir dua kali lipat dibandingkan pengeluaran per kapita Kabupaten Gunungkidul.

IV.10.1.4 Peningkatan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Keterkaitan antara pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan kualitas lingkungan hidup menjadi isu yang krusial. Gagasan mengenai konsep pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan tersebut kemudian dituangkan dalam kesepakatan internasional yang dikenal sebagai SDGs. Dalam pembangunan berkelanjutan, segala aktivitas didorong untuk memberikan dampak positif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berbagai permasalahan lingkungan yang muncul saat ini merupakan akibat dari aktivitas manusia yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Berdasarkan data Statistik Lingkungan Hidup DIY Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS, beberapa permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh DIY antara lain menurunnya kuantitas dan kualitas air, menurunnya kualitas sumber daya hutan dan lahan akibat bencana alam dan ulah manusia terutama pencurian kayu, peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, serta meningkatnya pencemaran air.

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Jika dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) justru mengalami perbaikan dari sebesar 84,24 pada tahun 2018 menjadi 88,57 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. Berdasarkan data tahun 2021., yang disampaikan DLHK DIY, bahwa secara rata-rata kandungan *Biological Oxygen Demand* (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu klas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L. Hal tersebut berada di atas nilai baku mutu klas I yang ditetapkan (10 mg/l).

Pembangunan di DIY juga harus memperhatikan pengelolaan risiko bencana. Hal ini mengingat DIY diidentifikasi mempunyai beberapa kawasan rawan bencana. Kawasan rawan bencana gunung berapi di lereng Gunung Merapi, Kabupaten Sleman serta sekitar sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di semua kabupaten di DIY, sedangkan gerakan tanah/batuan dan erosi berpotensi terjadi pada kawasan lereng pegunungan di Kulon Progo. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan zona subduksi (kawasan tumbukan antar lempeng) di dasar samudera Indonesia yang berada di sisi selatan DIY. Wilayah DIY juga

mempunyai beberapa sesar yang diduga aktif. Kawasan rawan bencana tsunami terdapat di sepanjang pantai Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul khususnya pada pantai dengan elevasi kurang dari 30 m dari permukaan air laut.

Hasil pendataan Pusat Data *Emergency Operation* (PAMOR) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober terjadi 1.654 kali kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 566 kali gempabumi (skala kecil), 526 kali tanah longsor dan 234 kali angin kencang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data kejadian bencana di DIY sepanjang tahun 2021 terjadi sebanyak 907 kejadian bencana dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 274 kali tanah longsor, 190 kali angin kencang dan 151 kali kebakaran. Sementara pada tahun 2020 terjadi 1412 kejadian bencana di DIY dengan tiga jenis bencana terbanyak yaitu 423 kali tanah longsor, 339 kali angin kencang dan 226 kali kebakaran.

IV.10.2 Permasalahan Per Urusan

IV.10.2.1 Urusan Wajib

IV.10.2.1.1 Urusan Pendidikan

1.) Belum meratanya layanan pendidikan yang berkualitas.

Berbagai infrastruktur pendidikan yang mendukung proses pembelajaran dan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan wawasan keilmuan seperti halnya sekolah, perpustakaan, laboratorium, jaringan jalan di pedesaan, dan lainnya telah tersedia dengan kualitas yang cukup baik namun belum merata persebarannya, masih terdapat ketimpangan jumlah sarana dan prasarana pendidikan di wilayah DIY. Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Menurut BPS tahun 2021 HLS Indonesia sebesar 13,08 tahun. Untuk wilayah DIY, HLS rata-rata 15,64 atau berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, HLS di Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY, bahkan HLS Gunungkidul sebesar 12,98 tahun merupakan yang terendah di DIY, dan masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi ketimpangan pendidikan di DIY.

2.) Mutu pendidikan yang belum optimal

Mutu pendidikan dapat diukur melalui Akreditasi Sekolah. Data sampai dengan akhir tahun 2021 persentase sekolah SMA/SMK dengan Akreditasi A di DIY mencapai 81,89%. Masih ada sekolah yang belum terakreditasi atau capaian akreditasinya belum mencapai A sebanyak 19,11%. Pada sisi lain, keberhasilan pendidikan yang bermutu juga diukur dari raport pendidikan. Dua hal yang utama adalah asesmen terhadap kemampuan literasi dan numerasi dan keterserapan Lulusan SMK. Pada tahun 2022 secara umum capaian kemampuan literasi sekolah SMA/SMK dan Sederajat di DIY dalam kategori Mencapai Kompetensi Minimum, sedangkan kemampuan Numerasi pada jenjang SMA dan Sederajat pada kategori Mencapai Kompetensi Minimum, sedangkan jenjang SMK dan Sederajat masih di bawah Kompetensi Minimum. Pada aspek penyerapan SMK di dunia kerja pada

kategori tinggi dengan catatan pilihan berwirausaha lulusan SMK pada kategori Masih Perlu Peningkatan.

3.) Masih terjadinya disparitas aksesibilitas pendidikan penduduk antar wilayah

Berdasarkan data perkembangan rata-rata lama sekolah di DIY sejak tahun 2017-2021, kabupaten/kota yang capaiannya rata-rata lama sekolah di atas DIY yaitu Kota Yogyakarta dengan tingkat pendidikan penduduk yang paling tinggi disusul Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. sedangkan untuk daerah Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul berada di bawah rata-rata DIY. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta yang paling tinggi di DIY pada angka 11,72 di tahun 2021, cukup jauh capaiannya dibandingkan Gunungkidul memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang paling rendah di DIY dengan nilai sebesar 7,30 tahun pada 2021. Perbedaan yang signifikan antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Gunungkidul, merupakan indikasi kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan. hal ini dikuatkan pada hasil raport pendidikan 2022 pada jenjang SMA/SMK dan sederajat juga terlihat kesenjangan indeks karakter antar wilayah bercorak urban dan rural di DIY.

4.) Tingkat pendidikan tenaga kerja masih cukup rendah

Rendahnya minat penduduk untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi tercermin pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Masih banyak tenaga kerja yang pendidikan yang tidak bersekolah/belum pernah sekolah dan menamatkan pendidikan dasar dengan persentase 41,42% di tahun 2021. Tenaga kerja dengan jenjang Pendidikan menengah sebesar 40,05% dan jenjang diploma/universitas sebanyak 13,71%. Masih tingginya penduduk yang tidak atau belum pernah sekolah, belum tamat SD, dan jenjang pendidikan dasar tersebut berpotensi menyebabkan daya saing dan kualitas ketenagakerjaan rendah.

IV.10.2.1.2 Urusan Kesehatan

1.) Tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 menunjukkan bahwa beberapa PTM berada di atas rata-rata nasional seperti penyakit jantung, hipertensi, Diabetes Melitus, Stroke, Kanker, Asma, Penyakit Ginjal Kronis, dan termasuk gangguan jiwa.

PTM seringkali dikaitkan dengan perilaku dan gaya hidup seseorang. Tingginya prevalensi PTM di DIY berbanding lurus dengan tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat DIY. Hasil evaluasi penerapan PHBS di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga yang ber-PHBS di tahun 2020 baru mencapai 42%, dengan indikator yang sulit untuk tercapai adalah tidak merokok di dalam rumah.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam pencegahan dan penanganan PTM adalah perubahan struktur penduduk DIY dimana terjadi peningkatan jumlah penduduk pada usia lanjut (lansia) dan seiring dengan tingkat Usia Harapan Hidup (UHH) yang tinggi di DIY. Kondisi tersebut merupakan tantangan terhadap meningkatnya potensi penyakit degeneratif dimana pada lansia akan terjadi penurunan fungsi jaringan tubuh dan organ seiring bertambahnya usia.

Upaya pencegahan dan penanggulangan PTM dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Khusus untuk kasus gangguan

jiwa, selain pemberian layanan kesehatan diperlukan upaya dalam menghilangkan stigma penderita gangguan jiwa di masyarakat.

Strategi yang perlu diupayakan dalam penanganan permasalahan PTM di DIY yaitu : a) pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif secara komprehensif, b) Peningkatan kapasitas SDM, c) Mengembangkan dan memperkuat sistem surveilans, dan d) Penguatan jejaring dan kemitraan melalui pemberdayaan masyarakat.

2.) **Tingginya kasus beberapa Penyakit Menular**

Beberapa penyakit menular yang menjadi permasalahan utama secara nasional menurut Kementerian Kesehatan RI adalah HIV AIDS, Tuberkulosis (TBC), malaria sedangkan untuk DIY selain ketiga penyakit menular di atas, Demam Berdarah Dengue (DBD) juga menjadi permasalahan karena kasusnya masih tinggi dan masih terdapat kasus kematian akibat DBD.

Pada tahun 2021, jumlah akumulasi kasus HIV di DIY sebanyak 5.954 kasus dengan penemuan kasus baru sebanyak 81 kasus. Penemuan kasus baru HIV lebih banyak ditemukan pada laki-laki (68,5%) dengan kasus tertinggi pada rentang usia 25-49 tahun. Sedangkan kasus baru AIDS sebanyak 94 kasus dengan kasus terbanyak pada rentang usia 40-49 tahun. Upaya-upaya peningkatan pemahaman terhadap HIV AIDS dan menghilangkan stigma HIV AIDS di masyarakat diharapkan akan menguatkan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di DIY.

Untuk penyakit TBC, *success rate* penyakit TBC pada tahun 2021 sebesar 88,05% meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 85,40. Permasalahan penanganan TBC di DIY adalah masih rendahnya cakupan penemuan TBC (*case detection rate*) yaitu 3.308 kasus dari target penemuan sebesar 9.074. Pelibatan peran lintas sektor dan masyarakat merupakan salah satu strategi dalam upaya peningkatan cakupan penemuan kasus TBC di DIY.

Penyakit menular lain yang menjadi perhatian di DIY adalah malaria. Meskipun seluruh kabupaten/kota di DIY telah mendapatkan sertifikasi eliminasi malaria, tetapi masih ada kasus malaria di yang terjadi. Daerah perbukitan menoreh merupakan daerah endemis malaria yang penanganannya diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di daerah perbukitan menoreh.

Demam Berdarah Dengue (DBD) juga merupakan penyakit menular yang memerlukan perhatian di DIY karena tingginya kasus dan angka kematiannya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan HIV-AIDS. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY, pada tahun 2021 kasus DBD di DIY sebanyak 1.188 menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 3.623. Kasus dengan kematian akibat DBD di DIY tahun 2021 sebanyak 12 orang dengan jumlah kematian terbanyak di Kabupaten Kulon Progo.

Secara umum untuk mengendalikan penyakit menular strategi yang perlu dilakukan yaitu perluasan cakupan akses kesehatan masyarakat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam *surveillans* berbasis masyarakat, dan penyediaan obat dan vaksin.

3.) **Prevalensi Balita *Stunting* di DIY masih Cukup Tinggi**

Permasalahan balita *stunting* di DIY masih memerlukan perhatian khusus bila ditinjau dari amanat RPJMN 2020-2024 dimana prevalensi balita *stunting* ditargetkan sebesar 14% di tahun 2024. Berdasarkan data dari Survei Status Gizi

Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi balita *stunting* di DIY sebesar 17,3% sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DIY prevalensi balita *stunting* di DIY tahun 2020 sebesar 11,08% dengan prevalensi balita *stunting* tertinggi di Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,40%.

Stunting terjadi akibat kegagalan pada saat proses tumbuh kembang seorang anak karena kondisi kesehatan dan asupan gizi yang tidak optimal sehingga diperlukan peran multi sektor multi *stakeholder* dalam pencegahan dan penanganannya. Pencegahan dan penanganan permasalahan *stunting* dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengintervensi pada penyebab langsung *stunting* seperti layanan kesehatan dan gizi. Sedangkan intervensi gizi sensitif lebih pada intervensi penyebab tidak langsung seperti penyediaan akses air bersih dan aman, penyediaan rumah dan sanitasi sehat, penyediaan pangan aman, bergizi dan sehat, pola asuh, dan lingkungan sosial yang sehat.

4.) Distribusi Tenaga Medis yang belum Merata

Ketersediaan tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di DIY pada umumnya sudah baik, namun bila dilihat dari persebarannya masih belum merata antar kabupaten/kota di DIY terutama untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten. Ketimpangan ini seperti terlihat dari data jumlah tenaga medis (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis), jumlah dokter umum di Kabupaten Sleman (713 orang) dan Kota Yogyakarta (377 orang) yang sebesar 1090 orang bila dibandingkan dengan 3 kabupaten (Kabupaten Bantul 157 orang, Kabupaten Kulon Progo 152 orang, dan Kabupaten Gunungkidul 205 orang) lain yang sebesar 514 orang terdapat perbedaan yang cukup besar.

Upaya yang perlu dilakukan yaitu pemetaan kebutuhan SDM Kesehatan sesuai standar layanan dan penguatan layanan kesehatan terutama di daerah-daerah yang akan menjadi pusat pertumbuhan seperti di daerah selatan DIY dan jalur perbukitan menoreh sebagai antisipasi terjadinya permasalahan-permasalahan kesehatan di daerah tersebut

5.) Angka Kematian Ibu masih belum bisa ditekan

Kasus kematian ibu bersalin di DIY masih terjadi di DIY, pada tahun 2020 jumlah kasus kematian ibu mencapai 40 kasus dengan penyebab kematian ,

Pada tahun 2021 disinyalir akan terjadi kenaikan kasus karena kendala terhambatnya layanan Kesehatan Ibu dan Anak di masa pandemi covid-19, informasi yang didapatkan sampai dengan semester I tahun 2021 untuk jumlah kasus kematian ibu melahirkan sudah mencapai 80an kasus.

Upaya menekan angka kematian ibu melahirkan lebih diperkuat dalam pelayanan promotif-preventif untuk menyiapkan persalinan yang aman melalui kunjungan ibu hamil, deteksi potensi komplikasi kehamilan dan persalinan di fasilitas kesehatan. Dalam memberikan layanan kesehatan ibu dan anak di masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan inovasi dan adaptasi untuk meminimalisir resiko Covid-19.

6.) Adanya Ancaman Wabah

Hasil kajian Indeks Resiko Bencana DIY di tahun 2020 menunjukkan bahwa resiko bencana di DIY. Kondisi ini menuntut kewaspadaan dini dan upaya penanganan termasuk di sektor kesehatan. Selain itu perlu diwaspadai munculnya penyakit-

penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah akibat perubahan iklim, mobilitas penduduk, dan kondisi lingkungan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal diamanatkan bahwa kewenangan SPM bidang kesehatan di tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

Dalam pemenuhan SPM kesehatan kewenangan provinsi terkait bencana dilaksanakan saat pra krisis kesehatan melalui edukasi pengurangan resiko krisis bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana dan pelayanan kesehatan saat tanggap darurat krisis kesehatan meliputi : layanan medis dasar dan rujukan, layanan pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan, layanan gizi darurat, layanan kesehatan reproduksi darurat, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, dan layanan penyuluhan kesehatan.

Sedangkan dalam merespon terjadinya KLB, diperlukan sarana prasarana dan SDM kesehatan yang sesuai standar dan penyiapan Tim Gerak Cepat.

7.) Masyarakat DIY belum sepenuhnya memiliki jaminan kesehatan

Pemerintah terus berupaya untuk mencapai cakupan kesehatan semesta / *Universal Health Coverage* (UHC) agar seluruh penduduk memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial.

Sampai dengan Maret 2021, kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat di Yogyakarta mencapai 92,04% artinya pada tahun 2021 DIY tidak mencapai UHC dengan kata lain masih ada penduduk yang belum mendapat akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Permasalahan kepesertaan menjadi permasalahan utama dalam pencapaian UHC di DIY, hal ini dikarenakan belum sinkronya data kepesertaan PBI JKN dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemda DIY bersama mitra *stakeholder* secara rutin telah melaksanakan koordinasi kepesertaan PBI JKN di DIY, namun beberapa kendala masih dihadapi dalam pendataan kepesertaan PBI JKN yaitu *updating* data yang sudah dilakukan proses verifikasi dan validasi oleh kabupaten/kota di DIY setelah diusulkan ke Kementerian Sosial RI tidak menjadi bagian dari *updating* DTKS sebagai dasar penentuan penerima program JKN KIS. Selain itu, kendala terbatasnya akses data BPJS Kesehatan terkait pelaksanaan program JKN di wilayah kerja menyebabkan data kepesertaan masih belum selaras dengan data yang dimiliki Pemda DIY.

Upaya-upaya yang dilakukan terkait permasalahan tersebut yaitu sinkronisasi data kepesertaan dengan BPJS Kesehatan dan kabupaten/kota dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kepesertaan PBI JKN yang sebagai usulan *updating* penerima PBI JKN dalam DTKS.

Dari sisi pelayanan jaminan kesehatan, Pemda DIY melalui Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial DIY (BapelJamkesos DIY) menyediakan layanan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Layanan tersebut merupakan amanat dari Peraturan Gubernur DIY Nomor 47 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta. Jaminan Kesehatan Semesta merupakan sistem jaminan kesehatan di DIY

yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, suplemen, dan komplemen yang layak diberikan kepada penerima manfaat. Penerima manfaat dari layanan Jamkesta adalah Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Penyangga yang meliputi masyarakat miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kelompok masyarakat yang mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang secara regulasi. Penerima manfaat lain adalah penyandang disabilitas miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan paket manfaat meliputi layanan kesehatan umum dan layanan alat bantu.

IV.10.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.) Sub. Urusan Sumber Daya Air dan Drainase

- a.) Penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga dan/atau irigasi pertanian rakyat belum mencukupi pada waktu dan wilayah tertentu.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS OYO serta DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 7.807 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan pada tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambilkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

Pemenuhan kebutuhan air baku dapat dilakukan melalui pembangunan bendung/waduk, embung, sumur air tanah dalam, dan seterusnya. Sampai dengan saat ini pemenuhan air baku pada daerah sulit air melalui sumur air tanah dalam telah terlayani sebanyak 31 titik dari 151 titik di seluruh kabupaten di DIY, sehingga masih ada 120 titik yang belum terlayani. Untuk pembangunan embung masih perlu dilakukan penambahan embung baru hingga saat ini baru ada 25 embung, Sementara air untuk irigasi, dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13.987 ha atau setara dengan 86,77%.

- b.) Sebagian besar daerah irigasi kewenangan Pemda DIY belum mencapai indeks kinerja daerah irigasi kategori optimum.

Kinerja layanan irigasi dipengaruhi oleh faktor fisik atau prasarana yang meliputi kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka peningkatan kinerja layanan sistem irigasi keseluruhan faktor tersebut perlu dilakukan peningkatan.

Indeks kinerja daerah irigasi diukur dari parameter kondisi jaringan irigasi, produktivitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan P3A. Indeks kinerja daerah irigasi masuk dalam kategori optimum apabila nilainya di atas 77,5%. Berdasarkan data tahun 2022 dari 41 Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemda DIY, baru 12.136,85 ha luas fungsional daerah

irigasi yang terlayani air irigasi dari luasan 13,987 ha atau setara dengan 86,77%. Adapun daerah irigasi kewenangan Pemda DIY saat ini yang masuk dalam kategori indeks kinerja optimum saat ini adalah DI Mojo dan DI Sembuh, dengan nilai persentase total yaitu 0,58%. Masih banyak daerah irigasi yang belum masuk dalam kategori optimum.

- c.) Masih terdapat daerah yang mengalami genangan.
Kewenangan pengelolaan wilayah sungai di DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga memerlukan sinkronisasi dan kesepakatan dalam penanganan pengelolaan wilayah sungai, termasuk kesepakatan dalam penanganan drainase, dimana perlu adanya pemetaan yang dilakukan oleh Pusat terkait drainase yang perlu ditangani oleh Provinsi DIY. Total genangan yang ada adalah sebanyak 51 titik dengan luas 6,86 ha, yang sudah ditangani seluas 5,44 ha, setara 34 titik sehingga masih perlu penanganan seluas 1,42 ha setara dengan 17 titik.
- d.) Wilayah DIY rawan terhadap daya rusak air.
Wilayah DIY memiliki sumber bencana alam yang tersebar mulai dari gunung berapi, sesar/patahan, erosi dan tanah longsor, hingga potensi banjir dan tsunami. Erupsi Gunung Api Merapi berpotensi menimbulkan awan panas hingga banjir lahar dingin. Permasalahan banjir juga terjadi di beberapa WS POS. Hal ini disebabkan karena antara lain curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, adanya endapan atau sedimen di muara sungai (*delta*), atau karena daerah banjir yang memang merupakan dataran rendah. Pada saat ini penambangan bahan galian mineral yang banyak dilakukan di sepanjang sungai-sungai khususnya di sungai wilayah sungai Progo-Opak-Serang (WS POS) berdampak pada lingkungan diantaranya terhadap stabilitas bangunan sarana prasarana sungai, terhadap morfologi sungai yaitu terjadinya penurunan dasar sungai yang cukup signifikan dan berakibat kurang berfungsinya bangunan pengairan serta mengancam stabilitas bangunan pengairan dan prasarana lain. Pada saat kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian penduduk di sebagian wilayah di WSPOS terutama di daerah dengan dengan formasi geologi spesifik seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Pada sisi selatan wilayah DIY mempunyai potensi abrasi dan banjir rob. Hal ini akan menimbulkan dampak terhadap sarana prasarana khususnya pada kawasan selatan apabila tidak dilakukan mitigasi bencana. Berdasarkan data Pusdalop BPBD DIY tahun 2022, bencana tanah longsor pada tahun 2021 terjadi 351 kejadian, bencana banjir terjadi 12 kejadian, bencana gempa bumi terjadi 245 kejadian, dan bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sejumlah 18 kejadian. Dari data tersebut kejadian bencana tanah longsor lebih mendominasi dibandingkan bencana lainnya.

2.) Sub. Urusan Jalan

- a.) Kondisi kemantapan jaringan jalan di DIY masih rendah.
Ketersediaan jaringan jalan yang ada belum memadai dalam mendukung pengembangan wilayah, baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Kondisi jaringan jalan kewenangan DIY belum seluruhnya dalam kondisi mantap, belum memenuhi standar teknis jalan dan standar keselamatan jalan.

b.) Total panjang ruas jalan Provinsi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 118/Kep/2016 sebesar 760,450 kilometer. Kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi di DIY pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 71,56% kondisi mantap di tahun 2020, 70,52% kondisi mantap pada tahun 2021, dan di tahun 2022 kondisi jalan mantap 70,18%, sehingga pada tahun 2022 masih ada 29,82% jalan tidak mantap atau setara dengan 226,765 kilometer jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Kondisi kemantapan jalan akan menurun apabila penanganan jalan tidak dilakukan dengan optimal. Pada tahun 2022 ini SK Fungsi Jalan Nasional sudah ditetapkan sehingga berdampak pada panjang ruas jalan provinsi di DIY. Beberapa ruas jalan provinsi di DIY berpindah fungsi. Berdasarkan hasil inventarisasi, jalan provinsi yang berpindah fungsi adalah jalan provinsi yang dalam kondisi mantap, sehingga hal ini menambah penurunan kondisi kemantapan jalan provinsi di DIY.

c.) Aksesibilitas jalan di DIY untuk mendukung konektivitas antar wilayah sebagian belum terwujud.

Perwujudan aksesibilitas jalan sesuai dengan RTRW DIY dilakukan melalui pengembangan sistem jaringan jalan berupa:

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
- (2) Pengembangan Jaringan Jalan Ruas Jalan Legundi–Gesing penghubung Panggang–Legundi–Gesing
- (3) Pembangunan dan peningkatan jalan konektivitas Bandara YIA dengan KSPN Borobudur (Ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon dan Ruas Jalan Temon–Tegalsari–Samigaluh–Suroloyo–Klangon)
- (4) Pembangunan jalan bebas hambatan Ruas Yogyakarta–Bawen dan Solo–Yogyakarta–Kulon Progo
- (5) Pengembangan Jogja Outer Ringroad (JORR) pada ruas Sentolo–Minggir; Minggir–Tempel; Tempel–Prambanan; Sentolo–Imogiri; Imogiri–Piyungan; dan Piyungan–Prambanan.

Sampai dengan tahun 2022 pengembangan jaringan jalan JJLS untuk pengembangan kawasan Selatan masih menyisakan pembangunan jembatan Srandakan 3 dan ruas Kretek–Girijati yang belum mendapatkan kepastian sumber pendanaan. Pembangunan jalan tol di wilayah DIY telah dimulai proses konstruksinya dan direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2026. Aksesibilitas dari bandara YIA ke KSPN Borobudur telah terlayani melalui peningkatan ruas jalan Sentolo–Nanggulan–Dekso–Klangon. Adapun untuk ruas Temon–Borobudur direncanakan tindak lanjut akan dimulai seiring penetapan IPL tol Yogyakarta–Kulon Progo.

Dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah masih diperlukan pembangunan ruas jalan. Pengembangan konektivitas melalui pembangunan ruas jalan Prambanan–Gading sebagai alternatif aksesibilitas untuk mendukung potensi Kabupaten Gunungkidul, ditargetkan sampai dengan tahun 2022 adalah 15,67 kilometer atau 56,61% dari total panjang 27,68 kilometer, sehingga masih terdapat segmen yang belum terbangun yaitu Prambanan–Gayamharjo sepanjang 9,18 kilometer dan Ngoro-Oro (Tawang)–Ngalang 2,83 kilometer. Konektivitas antar wilayah juga dilakukan untuk mendukung struktur ruang khususnya di kawasan Pansela yaitu melalui jalan strategis provinsi ruas Panggang–Legundi–Gesing. Pembangunan ruas jalan tersebut masih diperlukan yaitu pada segmen Legundi–Gesing sepanjang 11 kilometer.

3.) Sub. Urusan Cipta Karya

- a.) Capaian akses air minum layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman.

Capaian penduduk berakses air minum tahun 2022 di DIY adalah 94,77% dengan kondisi akses air minum aman yaitu 27,34% yang diperoleh dari data penduduk DIY yang telah memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Peningkatan akses air minum aman dapat dilakukan dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki akses perpipaan bersumber dari PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota. Berdasarkan rencana induk SPAM Regional DIY terdapat 4 SPAM Regional yang akan dikembangkan. Sampai dengan tahun 2022 hanya SPAM Regional Kartamantul yang telah terselesaikan pembangunannya dengan kapasitas air curah 700 liter/detik atau setara dengan 104.704 sambungan rumah dan diharapkan dapat mensuplai kebutuhan air minum pada PDAM/Perumda Air Minum Kabupaten/Kota di Kartamantul, namun penyerapan sampai dengan tahun 2022 diperkirakan hanya sebesar 17,94% sesuai dengan *Bussiness Plan* PDAB Tirtatama.

- b.) Capaian akses sanitasi layak di DIY belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses sanitasi aman.

Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2022 adalah 96,45% di mana 21,36%nya berakses aman. Rendahnya akses aman disebabkan karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik terpusat regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sistem IPAL Terpusat Sewon saat ini telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 SR dengan kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung yaitu 26.188 SR atau 34,92%. Peningkatan jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan sanitasi aman di DIY. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan masih diperlukan dalam rangka penyiapan pengolahan sampah berbasis teknologi, meliputi penyediaan tampungan sampah yaitu konstruksi sel baru di TPA transisi Piyungan dan pematangan lahan, pengadaan lahan, serta penyediaan sarana prasarana lainnya seperti penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan, penanganan lindi, perkuatan tanggul, penanganan jalan di dalam kawasan, dan pemasangan pagar dan *buffer zone*.

- c.) Pengelolaan bangunan gedung Negara baru dilakukan sebatas pelayanan rekomendasi pembangunan/rehabilitasi, belum tersedia peta jalan menuju bangunan gedung Negara yang andal di wilayah DIY.

Keandalan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan gedung, kesehatan bangunan gedung, kenyamanan bangunan gedung, dan kemudahan bangunan gedung sehingga terwujud penyelenggaraan bangunan gedung negara yang tertib, fungsional, andal, dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi pengguna dan

masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Keandalan bangunan gedung secara legal diperoleh dari dokumen persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF). Sampai dengan saat ini belum tersedia data terkait capaian keandalan gedung di DIY sehingga diperlukan data dasar dan peta jalan untuk mencapai keandalan bangunan gedung. Layanan yang dilakukan sampai dengan tahun 2022 adalah dalam hal rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung Negara. Rasio pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara masih rendah, tercermin dari kemampuan dalam pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung pada tiap tahunnya hanya mampu 15 bangunan gedung negara.

- d.) Penataan bangunan gedung dan lingkungan sebagai upaya perwujudan pola dan struktur ruang belum dilakukan pada semua satuan ruang strategis.

Berdasarkan Perdais DIY Nomor Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Kadipaten, perwujudan pola dan struktur ruang pada satuan ruang strategis salah satunya diwujudkan melalui penataan kawasan yang meliputi bangunan gedung dan lingkungannya. Dari 18 satuan ruang strategis yang ada fokus pelaksanaan penataan kawasan dengan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan berada pada kawasan sumbu filosofis. Penyediaan infrastruktur pedestrian yang telah dilakukan akan dilanjutkan dengan pembangunan *Jogja Planning Gallery* (JPG) sebagai ikon baru di kawasan sumbu filosofi yang akan menjadi pusat kebudayaan. Pembangunan JPG sekaligus menjadi visi dan strategi yang dilakukan dalam pengejawantahan masa lalu dan perencanaan pengembangan DIY di masa mendatang.

Pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan satuan ruang strategis akan dilakukan mengikuti dokumen perencanaan pada masing-masing SRS, baik berupa rencana induk atau RTBL.

4.) Sub. Urusan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

- a. Perwujudan layanan jasa konstruksi belum maksimal.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. Pembangunan infrastruktur saat ini membutuhkan banyak tenaga konstruksi yang ahli dan terampil. Tenaga konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga/badan seperti lembaga pengembangan jasa konstruksi nasional dan badan nasional sertifikasi profesi. Pada tahun 2022 terdapat permintaan tenaga ahli mencapai 12.008 orang, sedangkan yang tersedia sebanyak 4.433 orang dengan asumsi satu tenaga ahli menangani 3 sampai dengan 4 proyek. Capaian tenaga ahli konstruksi bersertifikat di tahun 2022 adalah 63,30% yaitu 1.725 orang dari target 2.725 orang, di mana dalam pemenuhan syarat sertifikasi, diperlukan pelatihan tenaga ahli. Berdasarkan data tersebut maka penyediaan tenaga konstruksi (tenaga ahli dan terampil) yang bersertifikasi masih belum mencukupi kebutuhan.

Persentase layanan sistem informasi jasa konstruksi di tahun 2022 adalah 75,09% diperoleh dari pembobotan unsur layanan informasi yang terdiri dari profil tim pembina jasa konstruksi provinsi, potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan yang dapat bersumber dari dana APBD,

APBN, dan sumber pendanaan lainnya, serta paket pekerjaan jasa konstruksi yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang *ter-update* secara berkala. Layanan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi untuk tahun berjalan hanya dapat menampilkan paket bersumber dari dana APBD karena tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya tidak bisa terpenuhi. Penyediaan layanan informasi jasa konstruksi tingkat provinsi pada sistem informasi pembina jasa konstruksi harus dilaksanakan dengan optimal dengan ketersediaan informasi yang selalu terkini.

Layanan jasa pengujian yang dilakukan oleh Pemda DIY telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa penyedia jasa konstruksi baik di DIY maupun di luar DIY. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pengujian di laboratorium konstruksi telah terakreditasi. Dalam rangka mempertahankan akreditasi laboratorium harus selalu dilakukan upaya untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI. Persyaratan sumber daya yang meliputi SDM berkualitas dan sarana prasarana pendukung untuk operasional pengujian jasa konstruksi harus dilakukan peningkatan untuk mempertahankan akreditasi laboratorium jasa konstruksi.

5.) Sub Urusan Penataan Ruang

- a. Dokumen Rencana Tata Ruang belum sesuai dengan PP No 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Integrasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) DIY dan Strategi Pengembangan Wilayah (SPW) pada 18 Satuan Ruang Startegis (SRS) DIY wajib dilakukan untuk menindaklanjuti terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sampai tahun 2022, dari total 1 RTRW Provinsi DIY dan 5 RTRW Kabupaten/ Kota, baru terdapat dua yang telah ditetapkan sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 yaitu RTRW Kota Yogyakarta melalui Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2021 dan RTRW Kabupaten Sleman melalui Perda Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2021. Saat ini, RTRW DIY sedang proses revisi menyesuaikan PP No. 21 Tahun 2021 dan direncanakan akan ditetapkan pada tahun 2023. Sedangkan RTRW Kabupaten Gunungkidul, RTRW Kabupaten Bantul dan RTRW Kabupaten Kulon Progo masih dalam tahap revisi yaitu pada tahapan proses konsultasi dan asistensi untuk memperoleh surat keterangan kesesuaian substansi melalui penyesuaian kawasan hutan, LSD dan penyesuaian basis data.

Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Kota Yogyakarta telah menyelesaikan untuk seluruh kecamatan, namun pada 4 kabupaten yang lain belum semua RDTR telah tersusun dan diterbitkan. Dari total 25 RDTR yang direncanakan di wilayah DIY, baru tersedia 4 (empat) RDTR yang telah terintegrasi OSS dan ditetapkan pasca terbitnya PP No. 21 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yaitu RDTR Kawasan Sleman Timur, RDTR Kawasan Sleman Barat, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan Siung-Wediombo dan RDTR Kota Yogyakarta.

RDTR yang sedang berprogres yaitu: (1) Tahap penyusunan RDTR sebanyak 9 RDTR diantaranya Kabupaten Sleman (RDTR Sleman Tengah), Kabupaten Bantul (RDTR Pantai Selatan, RDTR Perkotaan Bantul), Kabupaten Gunungkidul (RDTR Patuk, RDTR Perkotaan Wonosari, RDTR Pantai Selatan Bagian Timur), dan Kabupaten Kulon Progo (RDTR Perkotaan Kalibawang, RDTR Perkotaan Wates,

RDTR BOB, RDTR Perkotaan Kokap), (2) Tahap pra loket di Kementerian ATR/BPN sebanyak 1 RDTR yakni RDTR Pantai Selatan Kabupaten Bantul dan (3) tahap menuju rapat koordinasi lintas sektor di Kementerian ATR/BPN sebanyak 1 RDTR yakni Kawasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan RDTR yang belum disusun terdapat (10) RDTR diantaranya, Kabupaten Sleman (RDTR Sleman Utara), Kabupaten Bantul (RDTR Bantul Barat dan RDTR Bantul Timur), Kabupaten Gunungkidul (RDTR Pantai Selatan Bagian Tengah, RDTR Pantai Selatan Bagian Barat, RDTR Baturagung Barat, RDTR Baturagung Timur), Kabupaten Kulon Progo (RDTR Kulon Progo Utara, RDTR Kabupaten Kulon Progo Selatan dan RDTR Kulon Progo Tengah).

b. Kesesuaian pemanfaatan ruang belum maksimal

Hasil penilaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2022 mencapai 82,62% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0%, dan kawasan budidaya 12,92%) dan yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22% , tubuh air 0% dan kawasan budidaya 4,82%).

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung paling besar pada kawasan sempadan sungai (23,51%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan peruntukan industri (34,56%). Sedangkan selama 2019 sampai dengan 2022 peningkatan ketidaksesuaian terjadi pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi menjadi kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi RTRW.

Persentase pola ruang yang belum terwujud terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (63,74%), Permukiman Perkotaan (21,21%), dan Pelabuhan (37,88%). Peruntukan Kawasan Industri sebanyak 63,74% masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur belum optimal.

c. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil Audit Tata Ruang Tahun 2021 terdapat 12 objek prioritas penanganan untuk ditindaklanjuti dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang pada tahun 2022. Dari 12 objek tersebut 5 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah DIY, 4 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat (Kementerian ATR/BPN) dan 3 objek ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan identifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY. Berdasarkan kegiatan tersebut masih terdapat 182 indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang ditapis berdasarkan kriteria pola ruang yang terdiri dari Kabupaten Bantul sebanyak 25 indikasi, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 32 indikasi, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 58 indikasi, Kabupaten Sleman sebanyak 64 indikasi dan Kota Yogyakarta sebanyak 3 indikasi pelanggaran. Indikasi pelanggaran tersebut akan digunakan sebagai dasar objek melakukan audit tata ruang.

Pemerintah Daerah DIY sudah melakukan tindak lanjut berupa pengenaan sanksi administrasi dengan melakukan pemasangan papan peringatan. Pemerintah Daerah DIY juga melakukan koordinasi terhadap upaya tindak lanjut penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Kendala yang

ada dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang adalah belum adanya Peraturan Gubernur tentang Sanksi Administrasi sehingga yang dijadikan dasar dalam pengenaan sanksi administrasi masih menggunakan Peraturan Menteri serta belum tersedianya PPNS Penataan Ruang atau inspektur pembangunan.

Upaya tindak lanjut ke depan adalah menyusun Materi Teknis tentang Sanksi Administratif untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Gubernur dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar ASN Pemda DIY dapat diikutkan dalam pendidikan dan pelatihan Inspektur Pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang

- d. Dokumen Rencana Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis (SRS) Belum Lengkap Dalam Perdas 2 Tahun 2017 terdapat 3 (tiga) dokumen rencana yang diamanahkan untuk disusun yakni Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), Rencana Induk (RI) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja RRTR tidak perlu disusun, namun dari hasil konsultasi dengan Pemerintah Pusat karena dasar Perdas tersebut tetap diperbolehkan dengan berganti menjadi Strategi Pengembangan Wilayah (SPW), dan pada saat ini sedang dalam tahapan penetapan Peraturan Gubernur.

Sampai tahun 2022, terhadap RRTR SRS telah ditetapkan SK Gubernur No. 10/Kep/2022 tentang Delineasi SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dan telah tersusun 18 dokumen materi teknis RRTR SRS yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Rapergub Strategi Pengembangan Wilayah SRS. Untuk RI SRS, telah dilakukan penyusunan mulai tahun 2019 sampai 2022 sebanyak 7 RI dari total kebutuhan 18 RI. Mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 rencana penyusunan RI di klasterisasi menjadi 9 klaster antara lain tahun 2023 terdapat 4 klaster, tahun 2024 terdapat 2 klaster, tahun 2025 terdapat 2 klaster dan tahun 2026 terdapat 1 klaster. Sedangkan untuk RTBL SRS sampai dengan saat ini sudah tersusun sebanyak 16 RTBL yang tersebar pada 18 SRS.

- e. Ketidakesesuaian Pemanfaatan Ruang pada SRS
Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan pada 18 Satuan Ruang Strategis (SRS) di DIY. Persentase kesesuaian untuk keseluruhan 18 SRS pada tahun 2022 sebesar 82,71 %, sedangkan hasil persentase ketidakesesuaiannya sebesar 3,24 %. Tipologi wilayah tiap SRS yang berbeda menghasilkan perbedaan hasil analisis untuk setiap wilayahnya, sesuai keistimewaannya masing-masing. Nilai ketidakesesuaian masih tergolong kecil untuk wilayah SRS DIY secara keseluruhan. Upaya tindak lanjut yang dilakukan yaitu penyusunan arahan / insentif dan disinsentif dalam pelanggaran / pencegahan pelanggaran bangunan dan Sinkronisasi terkait dengan peraturan dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten

Kendala yang dialami adalah belum tersusunnya Peraturan Gubernur mengenai sanksi administratif sehingga pengenaan sanksi masih didasarkan pada Peraturan Menteri yang bersifat umum.

IV.10.2.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

1.) Penanganan rumah tidak layak huni di DIY belum dapat dituntaskan.

Penanganan rumah tidak layak huni di DIY dilakukan melalui program yang bersumber dari berbagai pendanaan baik dari anggaran DAK, BSPS, CSR, APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan sumber-sumber pembiayaan lain.

Penanganan RTLH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai 42.953 unit dari total target 65.578 unit. Hal ini menjadi salah satu faktor cukup tingginya capaian rumah layak huni di DIY. Berdasarkan data Susenas tahun 2022, jumlah rumah tangga yang mendiami rumah layak huni di DIY telah mencapai 97,02%. Namun, penanganan belum dapat dituntaskan pada lokasi-lokasi yang menjadi prioritas karena beberapa keterbatasan anggaran, SDM, maupun sinkronisasi antar pelaku. Penanganan rumah tidak layak huni oleh Pemda DIY akan diprioritaskan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan miskin ekstrem dan kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha atau kewenangan provinsi serta kapanewon miskin di DIY.

2.) Perubahan penetapan kawasan kumuh di wilayah DIY belum ditindaklanjuti untuk dilakukan penanganan.

Terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, sampai dengan tahun 2019 Pemda DIY telah melakukan penanganan kawasan kumuh 10 -15 ha secara tuntas. Pada tahun 2020 dan 2021 dilakukan penyesuaian penetapan kawasan kumuh di tingkat Kabupaten/Kota. Namun, belum disepakati tindak lanjut yang menjadi pedoman penanganan.

3.) Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga miskin.

Harga perumahan yang relatif semakin tinggi, dan kemudahan untuk menjangkau kepemilikan rumah pun semakin sulit, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Begitu pula dengan syarat untuk mengakses kepemilikan perumahan pun semakin ketat, sehingga bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki perumahan dan permukiman yang layak dan aman semakin sulit. *Backlog* kepemilikan perumahan di DIY tahun 2022 adalah 284.750 unit, dengan rincian Kulon Progo 7.079 unit, Bantul 62.680 unit, Gunungkidul 10.281 unit, Sleman 115.540 unit dan Kota Yogyakarta 85.744 unit. *Backlog* penghunian perumahan di DIY tahun 2022 adalah 115.210 unit.

Tingginya harga lahan juga menyebabkan terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap lahan untuk perumahan, sementara anggaran pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas. Keterbatasan tersebut juga terkait dengan faktor alokasi pembangunan perumahan untuk pembangunan perumahan MBR yang belum optimal, penyusunan skema pembiayaan perumahan bagi masyarakat miskin yang tidak *bankable*, pengaturan skema rumah sewa bagi masyarakat miskin yang benar-benar tidak bisa menyicil rumah tetapi perlu tempat tinggal dengan menyewa (rusunawa atau melalui skema pasar).

4.) Kawasan permukiman yang ditetapkan berdasarkan RTRW belum secara keseluruhan terlayani dengan prasarana sarana utilitas umum yang memadai.

Pada saat ini telah dilakukan penyediaan prasarana sarana utilitas (PSU) sebanyak 1.215 lokasi yang dilakukan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan kajian tahun 2021 kebutuhan PSU di Kabupaten Bantul dan Sleman saja adalah sebanyak 160 lokasi kawasan permukiman, di mana masing-masing lokasi memerlukan 3 sampai dengan 4 titik PSU. Sementara PSU yang telah dilakukan belum semua pada kawasan permukiman, sehingga masih banyak kawasan permukiman yang belum memiliki PSU yang memadai.

5.) Pelestarian budaya rumah tradisional Jawa belum maksimal.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui pembangunan baru rumah layak huni (PB RLH) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, merupakan bagian dari bantuan stimulan untuk masyarakat miskin yang memiliki rumah rusak berat atau tinggal dalam rumah yang memiliki luasan bangunan yang tidak sesuai standar yaitu, 7,2 m² per jiwa, atau terdapat lebih dari 1 (satu) KK yang tinggal dalam 1 (satu) rumah. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang selama ini selalu mengutamakan pada struktur dan konstruksi ketahanan bangunan, menyebabkan rumah lebih banyak dibangun dengan gaya modern. Pada lokasi- lokasi RTLH yang berada di pedesaan, seringkali rumah-rumah tradisional berganti menjadi rumah modern dan hal ini menyebabkan semakin berkurangnya rumah-rumah dengan gaya arsitektur tradisional Jawa.

IV.10.2.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.) Angka Kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan, cenderung meningkat.

Stabilitas dan kondusivitas wilayah merupakan salah satu prasyarat utama dalam kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Banyak aspek yang dapat menjadi tolok ukur dalam tercapainya stabilitas dan kondusivitas wilayah, salah satunya terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Namun faktanya kasus kejahatan, khususnya kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja cenderung mengalami peningkatan, sehingga sedikit banyak menyebabkan terganggunya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan data dari Polda DIY angka kejahatan jalanan di DIY relatif fluktuatif. Namun, secara spesifik kasus kejahatan jalanan di DIY tahun 2022 meningkat secara signifikan hingga mencapai 76 kasus. Berdasarkan data tersebut secara umum kasus kejahatan jalanan di DIY relatif tinggi. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang perlu perhatian lebih lanjut dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat karena jika tidak dilakukan langkah pencegahan segera akan menjadi potensi konflik antar kelompok masyarakat yang dapat berujung pada perpecahan. Terlebih bahwa DIY menjadi pusat dari lembaga pendidikan serta pariwisata yang menjadi magnet kedatangan dari banyak masyarakat daerah lain bahkan manca negara. Untuk perlu dilakukan berbagai langkah dalam rangka cegah dini dan deteksi dini potensi konflik.

2.) Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di DIY cenderung meningkat

DIY dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan, dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak pelak menjadikan DIY seperti magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di DIY. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di DIY membuat DIY menjadi wadah bagi berbagai kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Salah satu ancaman nyata yang mengancam sebagai dampak negatif dari pesatnya dinamika kehidupan di DIY adalah peredaran gelap narkoba.

Besarnya angka pengguna narkoba di kalangan generasi muda tentu berpotensi membahayakan keberlangsungan hidup bangsa di kemudian hari. Pemuda sebagai generasi yang diharapkan dapat menjadi penerus dan pemimpin bangsa semakin hari semakin rapuh digerogeti oleh dampak negatif penyalahgunaan zat adiktif terlarang. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait penanganan narkoba serta seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga fokus Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dapat terlaksana secara optimal.

3.) Degradasi terhadap pemahaman nilai-nilai dari Empat Pilar Kebangsaan

Ancaman berupa infiltrasi ideologi lain yang ditawarkan secara menyesatkan seakan ideologi kesepakatan bangsa ini adalah salah dan perlu diganti. Berbagai paham dan ajaran yang berkembang di masyarakat perlu dilakukan kontrol baik berupa deteksi dini maupun upaya pencegahannya yang dapat dilakukan dengan penanaman nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya juga terkandung ajaran kebangsaan dengan pendalaman Undang-undang Dasar NKRI tahun 1945 serta berbagai haluan negara yang harus menjadi pedoman hidup warga negara dalam berkehidupan bernegara, berkebangsaan serta bermasyarakat. Upaya pemelintiran paham bernegara biasanya menumpang pada isu-isu terkini yang menjadi bahasan dalam masyarakat, semisal isu kemiskinan, kenaikan harga ataupun kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Jika hal ini dibiarkan, maka akan berpotensi menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.) Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dari Tahun ke Tahun yang belum Optimal

Stabilitas kondisi politik harus terjamin sebagai salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan pemilu secara umum. Kesuksesan pemilihan umum diukur dari beberapa hal, diantaranya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, inklusif dan kondusif serta angka partisipasi masyarakat yang optimal. Namun demikian, beragam tantangan masih melingkupi dalam beragam lini, antara lain adalah masih adanya peluang terjadinya partisipasi yang kurang optimal, potensi munculnya konflik sosial dan polarisasi politik, politik uang, netralitas ASN, *black campaign* dan praktik menyimpang lainnya. Berikut matriks partisipasi pemilu di DIY;

Berdasarkan data KPU atas partisipasi masyarakat dalam Pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 (baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada), dapat dilihat bahwa angka partisipasi pemilih di DIY relatif fluktuatif. Dalam rangka memberikan upaya penguatan kapasitas bagi para pemilih, kegiatan pendidikan politik diselenggarakan untuk menciptakan pemilih yang cerdas dan partisipasi guna terpilihnya wakil rakyat yang kompeten dan memiliki kapabilitas yang baik. Penguatan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga mitra juga dilakukan dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah baik sebelum, saat maupun setelah pesta demokrasi diselenggarakan.

5.) Makin maraknya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Hingga tahun 2022, atas penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) di DIY ditemukan masih terdapat pelanggaran yang diantaranya meliputi jenis pelanggaran terkait anak jalanan, gelandangan dan pengemis, minuman beralkohol, papan reklame. Tambang, irigasi, sampah, air tanah,

bangunan liar, KIR dan Muatan, dan beberapa pelanggaran lainnya. Hal ini menuntut semakin giatnya usaha yang dilakukan untuk meminimalisirnya. Mulai dari yang sifatnya preventif, seperti internalisasi substansi dari Perda/Perkada tersebut, operasi penegakan maupun sampai dengan penanganan pasca pelanggaran.

6.) Peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam rangka pengamanan Pemilu serentak 2024.

Keberadaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di masyarakat akan dipersiapkan dalam menghadapi pesta demokrasi secara serentak pertama di Indonesia. Pemilu 2024 direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilukada Serentak pada tanggal 27 November 2024. Menghadapi momen pesta demokrasi yang besar itu, secara bertahap akan disiapkan Satlinmas sebagai salah satu garda terdepan di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Terdapat 3 peraturan perundang - undangan yang mengamanatkan 2 personil Satlinmas ditugaskan di tiap TPS, yaitu Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Permendagri No.10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Posisi Satlinmas dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan posisi yang sangat penting. Hal ini karena Satlinmas bertugas mulai dari saat pembuatan TPS hingga selesainya penghitungan suara dilakukan. Catatan pada Pemilu 2019 yang telah memakan banyak korban jiwa termasuk Satlinmas, hendaknya menjadi umpan perbaikan pada sistem maupun manajemennya.

7.) Pemberdayaan Kelompok Jaga Warga dalam mendukung penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Kelompok Jaga warga diharapkan dapat ikut berperan serta dalam menjaga ketertiban di masyarakat melalui penghidupan kembali fungsi pranata sosial sehingga dapat menyelesaikan masalah di tingkat dasar secara kekeluargaan. Pranata sosial yang hidup di masyarakat mengandung nilai luhur kearifan budaya di DIY dan sistem sosial yang hidup di dalamnya, merupakan basis ketahanan masyarakat dalam menguatkan pembangunan daerah yang berbasis keistimewaan dan menguatkan rasa persatuan dan kesatuan, mewujudkan keamanan, ketertiban umum, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat. Jaga Warga diberdayakan dalam bentuk kelompok dimaksudkan sebagai upaya menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan serta menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat.

8.) Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana Satlinmas Rescue Istimewa (SRI)

SRI mempunyai tugas dan fungsi melindungi masyarakat dari berbagai bencana atau musibah, melakukan pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya perlu sarana prasarana operasional di wilayah kerjanya sesuai dengan jenis tugas dan medan yang dikerjakan. Selain sarana prasarana, kapasitas dari SRI sendiri perlu ditingkatkan khususnya pengetahuan dan keterampilan dalam bertugas.

Disamping pada keterlaksanaan tugas, koordinasi dan publikasi dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal perlu diperjelas, mengingat ketugasan SRI seringkali berjalan bersama banyak stakeholder yang berkaitan.

IV.10.2.1.6 Urusan Sosial

1.) Tingginya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan di DIY.

Tingkat kemiskinan di DIY pada Maret 2022 sebesar (11,34%) angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (9,54%). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, DIY menempati urutan ke 13 dan tertinggi di Pulau Jawa. Tingginya tingkat kemiskinan itu juga diikuti dengan tingginya Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Pada Maret 2022 Gini Rasio Provinsi DIY sebesar 0,439 menurun sebesar 0,002 dibandingkan Maret 2021. Menurut BPS DIY, tingkat kemiskinan wilayah pesisir DIY sebesar (60%) namun PDRB daerah pesisir ini hanya sekitar (40%) sehingga tingkat kemiskinan di wilayah pesisir ini lebih tinggi.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret tahun 2022 mencapai 26,16 juta jiwa atau 9,54% dari total penduduk Indonesia. persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Garis kemiskinan Provinsi DIY (menurut BPS pada Maret 2022) sebesar Rp 521.674 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp378.902,00 (72,63%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp142.770,00 (27,37%). Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,28 orang anggota rumah tangga. Apabila ditinjau secara rumah tangga, maka Garis Kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.232.760,00/rumah tangga/bulan. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat. Hal itu terjadi dikarenakan kombinasi guncangan penawaran dan permintaan, yang menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, penurunan rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita, pada tahap berikutnya sehingga menyebabkan peningkatan kemiskinan. Dalam upaya memahami dampak Covid-19 terhadap sosial dan ekonomi pada wanita, keluarga dengan anak-anak, kelompok rentan, dan orang-orang dengan disabilitas, SMERU pada tahun 2020, melakukan survei rumah tangga terbesar yang tercatat di Indonesia yang diluncurkan antara Bulan Oktober dan Desember 2020 yang dilakukan melalui wawancara kualitatif, lebih dari 12.000 keluarga di 34 provinsi dan 247 kabupaten.

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada bulan Oktober-November 2020 mengatakan pendapatannya lebih rendah dibanding Januari 2020. Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi adalah rumah tangga yang memiliki anak (75,3%) dan mereka yang tinggal di daerah perkotaan (78,3%). Rumah tangga di semua kelompok

pendapatan mulai dari termiskin ke terkaya melaporkan terjadinya penurunan pendapatan. Banyak rumah tangga yang sebelumnya aman secara ekonomi menjadi miskin atau rentan miskin. Selain penurunan pendapatan mereka juga menghadapi masalah peningkatan pengeluaran. Hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan pengeluaran mereka juga meningkat.

Dampak Pandemi Covid-19 telah diakui dan terbukti secara luas yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, kehilangan pekerjaan dan perubahan budaya kerja. Data tentang penyintas Covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS, oleh karena itu berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan.

Data tentang penyintas Covid-19 tersedia dengan cukup baik, namun data mengenai siapa saja yang terdampak langsung maupun tidak langsung tidak dapat dikumpulkan dengan baik, sementara ini bantuan sosial difokuskan pada masyarakat yang termasuk dalam DTKS. Oleh karena itu, berbagai program yang bantuan sosial diharapkan mampu menyisir masyarakat terdampak sehingga pemulihan ekonomi segera diwujudkan. Pergub dan sistem informasi Manunggal Raharja menjadi sarana keterlibatan Pemda DIY dalam peningkatan kualitas verifikasi validasi Data Terpadu Kemiskinan.

2.) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang selanjutnya disebut Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih harus menjadi perhatian.

Pemerlu Penanganan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memiliki 9 jenis yang dilihat berdasarkan jumlah terbesarnya yaitu: Fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, perempuan rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, orang dengan HIV/AIDS, anak dengan kedisabilitas dan kelompok minoritas. Dari Sembilan jenis PPKS tersebut yang masuk dalam tiga besar adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas ketiganya masuk dalam kategori kelompok rentan.

Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2020 belum bisa diakses namun diasumsikan sama dengan Data tahun 2019. Data Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PPKS disajikan pada Tabel 3.1 Secara umum jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi DIY cukup besar, data pada Tabel 3.1 menunjukkan jumlah PPKS pada tahun 2018 dan 2019 lebih dari 600.000 jiwa yang terdiri dari anak jalanan, eks psikotik, pengemis, gelandangan, anak balita terlantar, anak terlantar, korban tindak kekerasan, pemulung, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 9.607 anak pada tahun 2019 dan berkurang menjadi 7.902 anak pada tahun 2021. Penyandang disabilitas pada tahun 2019 sebesar 27.129 orang dan berkurang menjadi 26.866 anak pada tahun 2021. Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompetitif.

Berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Januari 2020, jumlah rumah tangga miskin DIY mencapai 338,688 rumah tangga. Jumlah Anak terlantar Tahun 2021 dalam Pemutakhiran Data PPKS masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial, sebesar 7.902 anak yang tinggal di dalam keluarga miskin. Data penyandang disabilitas Tahun 2021 sebesar 26.866 orang dan anak dengan kedisabilitasan sebesar 1.971 anak, serta sebesar 4,06% yang telah terjangkau pelayanannya. Jumlah lansia di DIY 552,2 ribu jiwa, 6,23% diantaranya merupakan lanjut usia terlantar.

Tabel IV-20 Perkembangan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) DIY Tahun 2016 - 2021

No	Jenis PMKS/PPKS	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Anak Berhadapan Dengan Hukum	184	219	101	55	72	222
2	Anak Balita Terlantar	1826	1.309	762	620	441	431
3	Anak Dengan Kedisabilitasan	3095	2.983	1.931	2.075	1.971	2.012
4	Anak Jalanan	327	348	67	72	47	132
5	Anak Korban Tindak Kekerasan	18	11	11	13	10	165
6	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	18	115	6	10	29	25
7	Anak Terlantar	14450	13.960	11.009	9.607	7.902	5.200
8	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	209	170	247	225	170	157
9	Fakir Miskin	361.081	367.540	462.220	322.459	N/A	N/A
10	Gelandangan	171	236	190	197	123	72
11	Korban Bencana Alam	1050	433	61	8	7.687	21.908
12	Korban Bencana Sosial	115	29	0	117	80	59
13	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	4932	4.943	4.960	4.979	4.515	4.165
14	Kelompok Minoritas	1541	1.168	2.313	1021	124	138
15	Korban Penyalahgunaan Napza	468	500	466	439	323	242
16	Korban Trafifcking	1	2	2	1	1	6
17	Korban Tindak Kekerasan	735	829	762	697	560	470
18	Lanjut Usia Terlantar	46242	45.765	42.417	37.442	33.129	26.525
19	Orang dengan HIV/AIDS	2834	3.104	3.712	4.193	5.127	5.617
20	Penyandang Disabilitas	26177	26.547	27.094	27.129	26.866	28.137

No	Jenis PMKS/PPKS	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022
21	Pemulung	450	511	467	465	412	327
22	Pengemis	150	170	134	147	111	64
23	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	329	361	303	327	278	208
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12840	12.405	12.454	12.365	12.407	11.526
25	Tuna Susila	385	406	290	259	361	90

Sumber: Dinsos DIY, 2023

Catatan : Data 2019-2020 sama dikarenakan Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan

Tingginya kasus anak terlantar jumlahnya pada tahun 2022 sebesar 5.200 anak akan memiliki dampak sosial yang lebih luas, bertambahnya jumlah pengemis dan anak-anak jalanan. Kasus anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah semakin meningkat. Demikian juga dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga bertambah pada tahun 2022. Sementara itu sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus belum memadai. Dampak lain dari pandemi adalah sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Sistem pembelajaran daring mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan yang semakin tinggi. Siswa dengan kemampuan ekonomi yang baik dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar namun siswa dengan kemampuan ekonomi orang tua yang kurang atau yang tinggal di daerah yang belum mendapatkan jaringan internet tidak dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik, hal itu dapat mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

Sistem pembelajaran daring juga meningkatkan beban ibu rumah tangga karena kewajiban mendampingi putra putrinya mengikuti pembelajaran, banyak diantara ibu rumah tangga ini yang juga harus mencari nafkah untuk keluarganya, kondisi ini mengakibatkan meningkatnya ketidaksetaraan gender, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi laki-laki atau kepala keluarga dalam pendidikan anak. Dari permasalahan sistem pembelajaran daring yang menimbulkan kesenjangan yang dialami anak miskin dan tekanan berlebih pada perempuan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mulai melakukan sistem Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan memerhatikan protokol kesehatan selain itu peran partisipasi laki-laki untuk mendampingi anak-anaknya dalam belajar di rumah juga diperlukan untuk menunjang pendidikan anak.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Berikut Data Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY tahun 2016-2022.

Tabel IV-21 Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022

No	Jenis PSKS	2016	2017	2018	2019	2021	2022	Satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	0	1	3	3	-	-	Orang
	Pekerja Sosial Fungsional	35	33	36	36	-	41	Orang
	Pekerja Sosial Masyarakat	4767	4960	5020	5130	5057	3073	Orang
2	Taruna Siaga Bencana	1034	1058	1030	1068	1091	662	Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial	370	372	381	381	316	283	Lembaga
4	Karang Taruna	438	438	438	438	438	438	Lembaga
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	12	11	12	12	12	12	Lembaga
6	Keluarga Pioner	30	30	30	30	30	-	Keluarga
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat	163	193	223	263	229	308	Lembaga
8	Penyuluh Sosial Masyarakat	-	54	48	43	120	120	Orang
9	Penyuluh Sosial Fungsional	5	5	5	7	6	-	Orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	78	78	78	78	78	78	Orang
11	Dunia Usaha	42	42	45	57	238	237	Lembaga

Sumber: Dinsos DIY, 2023

Catatan : Data 2019-2020 sama dikarenakan Tahun 2020 tidak dilakukan pendataan

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) merupakan relawan sosial sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022 menunjukkan data yang fluktuatif dari tahun 2016-2022. Tahun 2021 PSM di DIY berjumlah 5.057 orang yang tersebar pada Kota Yogyakarta sebanyak 1.150 orang, Kabupaten Bantul sebanyak 692 orang, Kabupaten Kulon Progo sebanyak 1.124 orang, Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.428 orang dan Kabupaten Sleman sebanyak 663 orang. Persebaran jumlah PSM pada tiap daerah yang masih bervariasi menunjukkan bahwa masih belum merata PSM di DIY bahkan pada tahun 2022 jumlah PSM di DIY menurun dan hanya berjumlah 3.020 orang sehingga perlu didorong penumbuhan PSM di daerah. PSM bekerja secara langsung menangani permasalahan sosial yang ada di tingkat desa.

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada tabel di atas Perkembangan Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial DIY Tahun 2016 – 2022 menunjukkan penurunan data dari tahun 2019 berjumlah 381 lembaga hingga tahun 2021 berjumlah 316 lembaga. Hal tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar lembaga sosial tersebut dapat bergerak dalam penanganan berbagai masalah sosial baik menangani permasalahan anak terlantar, gelandangan, pengemis, lansia dan permasalahan sosial lainnya.

Penyuluh sosial masyarakat adalah relawan sosial yang bekerja atas inisiatif sendiri atau karena ditugaskan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan/kelurahan. Pada pelaksanaan dilapangan, Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas) dari tahun 2016 hingga tahun 2021 menunjukkan data jumlah Pensosmas di DIY terbilang fluktuatif. Data tahun 2021 berjumlah 120 orang, dimana keadaan tersebut masih mengalami kekurangan yang seharusnya berjumlah 438 orang, idealnya satu kalurahan/kelurahan memiliki satu Pensosmas. Pensosmas berkedudukan di kalurahan/kelurahan.

3.) Perlu diperhatikan Penanganan Lanjut Usia dan Rasio Ketergantungan Lansia Mengingat Tingginya Usia Harapan Hidup di DIY.

Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk DIY pada tahun 2021 adalah 75,04 tahun merupakan angka tertinggi di Indonesia, UHH yang tinggi juga diikuti dengan kenaikan jumlah lanjut usia terlantar, sebagian besar lanjut usia terlantar ini belum memiliki jaminan atau asuransi Kesehatan. Namun, jumlah dan kapasitas panti atau balai rehabilitasi sosial untuk melayani lanjut usia terlantar belum mencukupi. Di samping itu dengan tingginya Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DIY, resiko lansia menjadi pengidap Penyakit Tidak Menular seperti kardiovaskuler, kanker dan lain-lain menjadi meningkat (meningkatkan Rasio Ketergantungan pada Lansia).

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. Capaian pembangunan manusia pada Provinsi DIY yang disajikan pada Tabel 3.2 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2021 capaian pembangunan manusia berada pada level 80,22. Secara umum, capaian ini terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 0,23 dibandingkan tahun 2020. Perkembangan ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik. Level IPM selama periode 2017-2021 selalu berada dalam kategori IPM tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Dibandingkan dengan level IPM nasional, capaian IPM D.I. Yogyakarta tercatat selalu lebih tinggi dan selalu menempati peringkat kedua tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian posisi kualitas pembangunan manusia di DIY sampai tahun 2021 masih relatif lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Perbedaan level ini terjadi karena titik awal proses pembangunan di DIY khususnya dan Pulau Jawa pada umumnya terjadi lebih awal dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Tabel IV-22 Perkembangan Komponen Penyusun IPM DIY, 2017-2021


Indikator/Indeks		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator	UHH (Tahun)	74,74	74,82	74,92	74,99	75,04
	HLS (Tahun)	15,42	15,56	15,58	15,59	15,64
	RLS (Tahun)	9,19	9,32	9,38	9,55	9,64
	Peneluaran Rill Per kapita (000 Rp)	13.521	13.946	14.394	14.015	14.111

Indikator/Indeks		2017	2018	2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indeks	Indeks UHH	84,22	84,34	84,49	84,60	84,68
	Indeks EYS	85,67	86,44	86,56	86,61	86,89
	Indeks RLS	61,27	62,13	62,53	63,67	64,27
	Indeks Pengetahuan	73,47	74,29	74,54	75,14	75,14
	Indeks Pengeluaran	79,35	80,3	81,27	80,45	80,66
	IPM	78,38	78,89	79,53	79,99	80,22

Sumber: BPS DIY, 2021, diolah

Kualitas pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di DIY selama periode 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari capaian nilai IPM semua kabupaten/kota yang secara bertahap semakin meningkat. Secara level, capaian pembangunan manusia yang tertinggi dalam satu dekade terakhir tercatat di Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman. Capaian tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Sementara, capaian level pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama beberapa terakhir selalu berada pada posisi terendah di antara lima kabupaten/kota di DIY. Gambar 3.3 mengilustrasikan perkembangan capaian IPM kabupaten/kota di DIY selama periode 2017-2021. IPM Kota Yogyakarta pada kondisi awal tahun 2017 tercatat sebesar 85,49 dan meningkat secara bertahap menjadi 87,18 pada tahun 2021. Walaupun pada tahun 2020 level IPM Kota Yogyakarta sedikit mengalami penurunan menjadi 86,61 akibat penurunan daya beli penduduk selama masa pandemi. Secara level, IPM Kota Yogyakarta sudah berada dalam kriteria sangat tinggi ($IPM \geq 80$), dengan perubahan status tersebut maka tiga kabupaten/kota yang berada di wilayah D.I. Yogyakarta memiliki status IPM kriteria sangat tinggi, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul. Bahkan, level IPM Kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, pencapaian angka IPM tersebut menggambarkan kualitas pembangunan manusia di Kota Yogyakarta yang secara relatif lebih baik dibandingkan dengan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 40 kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki IPM dalam kategori sangat tinggi ($IPM > 80$). Selisih level IPM maupun Indeks Pembangunan Manusia DIY Tahun 2021, 63 komponen penyusun di antara 40 kabupaten/kota ini sangat tipis. Kemungkinan terjadinya pergeseran posisi bisa terjadi setiap waktu sesuai dengan tingkat kecepatan pembangunan manusia yang dicapai oleh setiap wilayah. Gambar 3.4 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY, 2017-2021 Sumber: BPS, beberapa terbitan IPM Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 juga naik kelas dan berubah status dari IPM sedang menjadi tinggi dengan Level IPM mencapai 70,16 dan berada dalam kelompok yang sama dengan Kabupaten Kulon Progo yang berada pada level tinggi ($70 \leq IPM$)



Sumber: BPS DIY, 2021, diolah

Gambar IV-14 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di DIY 2017-2021

Dari permasalahan tersebut terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan jaminan sosial kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksudkan adalah lanjut usia, perempuan pada rumah tangga miskin dan kaum difabel. Usia Harapan Hidup yang terus meningkat juga diikuti bertambahnya jumlah lanjut usia terlantar, diantara para lanjut usia dan lanjut usia terlantar sebagian besar belum memiliki jaminan kesehatan. Demikian pula dengan perempuan dalam rumah tangga miskin maupun kaum difabel. Oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana untuk melayani lanjut usia terlantar dan memberikan jaminan sosial termasuk didalamnya jaminan kesehatan.

Mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia, sistem, prosedur, serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga perlu dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a.) Memberikan fasilitas kepada PSKS untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- b.) Meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat budaya semangat dan jiwa K2KS secara sinergis, terarah, terencana dan berkelanjutan.

4.) Peningkatan Perhatian Terhadap Difabel Kurang Terpenuhi

Penyandang disabilitas PPKS di DIY pada tahun 2021 adalah 26.866 orang, sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 28.137 orang, jumlah tersebut cukup besar, dan dari survei yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2021 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami dampak lebih berat karena tidak dapat melakukan akses kesehatan untuk melakukan terapi ataupun berobat, juga mengalami kehilangan sumber pendapatan sebagai dampak pandemi. Sehingga kedepannya, pembangunan Inklusif yang mencakup kepentingan kelompok rentan harus dikedepankan. Dari permasalahan berikut maka perlu dilakukan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah mengenai Difabel dan Lanjut Usia. Hal ini dikarenakan banyaknya sektor yang harus mewujudkan DIY yang inklusif, dari

sektor sosial, kesehatan, fisik sarana prasarana, regulasi dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan pendidikan, dan lain-lain.

5.) Wilayah DIY Rentan Terhadap Bencana Alam.

Wilayah DIY terletak di wilayah sungai dan gunung berapi. Oleh karena itu DIY menjadi rentan terhadap bencana alam, baik itu bencana letusan Gunung Merapi, Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, angin ribut maupun bencana kekeringan. Menurut data PPKS yang sebelumnya disebut PMKS, Korban Bencana Alam pada tahun 2022 tercatat 21.908 jiwa, dan korban bencana sosial sebanyak 59 jiwa. Kerugian material yang ditimbulkan juga berpengaruh pada kesejahteraan sosial masyarakat baik fisik maupun psikologis.

Dikarekanakan wilayah fisik DIY merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Sehingga, memerlukan strategi khusus untuk meminimalisir kerugian berupa harta, benda, bahkan nyawa. Hal tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat (KBBM) atau *Community Based Disaster Preparedness* (CBDP) adalah program pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan inisiatif dalam mengurangi dampak bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, di DIY program tersebut sudah terlaksana dengan baik, namun perlu terus ditingkatkan berkaitan dengan manajemen kebencanaan. Hal ini akan mendukung pelaksanaan dukungan Pemerintah Daerah DIY terhadap kebencanaan yang juga merupakan bagian dari SPM Sosial dan selama ini telah didukung dengan menggerakkan Tagana untuk turut menangani kegiatan lapangan saat terjadi bencana.

IV.10.2.1.7 Urusan Ketenagakerjaan

1.) Peningkatan pengangguran terbuka

Pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan pengangguran di DIY. Angka TPT DIY tahun 2020-2022 berada pada kisaran 4%. Walaupun sudah ada kecenderungan menurun, yaitu dari 4,57% pada tahun 2020 ke 4,06 pada tahun 2022, namun dalam tiga tahun terakhir angka TPT DIY masih relatif lebih tinggi dari periode 2016-2019. Pada periode tersebut, angka TPT DIY masih berhasil ditekan di bawah 4%. Menurut data Sakernas bulan Agustus 2022, masih ada penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi covid-19. Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2022 sebanyak 102,74 ribu orang. Angka ini memang relatif sudah menurun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang mencapai 458,04 ribu orang. Namun demikian, akhir-akhir ini kondisi perekonomian sedang tidak diuntungkan oleh kondisi inflasi serta adanya ancaman resesi baik di tingkat global maupun lokal yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya pengangguran.

2.) Masih rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat produktivitas adalah jam kerja. Semakin tinggi jam kerja, maka pendapatan atau upah/ gaji seseorang cenderung semakin tinggi. Berdasarkan data Sakernas Agustus 2022, pekerja penuh di DIY (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 67,06%. Sementara itu, pekerja tidak penuh di DIY pada mencapai 32,94% yang terdiri dari pekerja paruh waktu sebesar 28,18% dan pekerja setengah penganggur sebesar 4,76%. persentase pekerja penuh ini relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan periode

sebelum pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, pekerja penuh di DIY mencapai 74,01%, tahun 2018 mencapai 71,46% dan 2019 mencapai 69,37%. Selain itu, terlihat juga kecenderungan penurunan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja penuh.

Indikasi kualitas dan produktivitas tenaga kerja dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan. Penyerapan tenaga kerja di D.I. Yogyakarta pada Agustus 2022 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah sebanyak 568,29 ribu orang (25,36%), diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 479,56 ribu orang (21,40%). Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 18,52%, yang mencakup 319,84 ribu orang (14,27%) berpendidikan Universitas dan 95,12 ribu orang (4,24%) berpendidikan Diploma.

3.) Masih rendahnya daya saing tenaga kerja

Daya saing tenaga kerja masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan secara nasional. Berdasarkan world talent ranking (IMD), misalnya, peringkat Indonesia masih berada di nomor 50 untuk tahun 2021. Capaian tersebut lebih rendah dari Thailand (43) atau Malaysia (28).

IV.10.2.1.8 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1.) Tingginya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Trend selama 5 tahun menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih fluktuatif dan jumlahnya berada di atas angka 1.000 korban per tahun. Angka tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni 1.615 kasus dan terus melandai, hingga tahun 2021 tercatat sebesar 1.169 korban telah ditangani oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY. Lebih lanjut, pandemi Covid berdampak pada terjadinya kekerasan berbasis gender online. Di samping itu, eksternalitas negatif dari dibukanya bandara internasional YIA menambah resiko peluang Tindak Pidana Perdagangan Orang di DIY

Meskipun angka terus melandai, namun hingga tahun 2021 DIY belum berhasil memenuhi target penekanan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 0,46 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Pada tahun tersebut, dengan segala upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatifnya DIY baru mampu menekan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak pada angka 0,52.


Walaupun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak jumlahnya naik turun dan prevalensinya belum memenuhi target yang di diharapkan, namun secara nasional Indeks Perlindungan Khusus Anak Tahun 2020 yang diterbitkan oleh BPS, menunjukan DIY pada rangking 12 nasional dengan indeks 74,14, dengan kata lain, kondisi perlindungan khusus anak di DIY lebih baik dari 25 provinsi lainnya di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka diperlukan beberapa strategi yaitu : dengan memaksimalkan upaya pencegahan untuk mengurangi jumlah kasus, penanganan terpadu bagi korban kekerasan dan pemberdayaan pasca kasus. Hal tersebut dilakukan dengan Pembinaan kelembagaan melalui pembentukan UPT Balai Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan efektif pada tahun 2023, menerbitkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Anak 2023-2027 sebagai reviu

dan menjamin ketindaklanjutan program dan kegiatan yang terbaik dalam perlindungan anak. Melalui Pergub PUG sebagai pengarah dalam pembangunan responsive gender di DIY. Selain itu, DIY telah memiliki layanan P2TP2A Rekso Dyah Utami untuk korban kekerasan yang akan dikombinasikan dengan UPT P2TP2A, serta Kerjasama lintas sektor dan pentahelix yang sudah berjalan dalam perlindungan korban kekerasan. Sehingga, diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tentang kekerasan pada perempuan dan anak.

2.) Terjadinya berbagai Praktik Buruk yang Mengancam Pemenuhan Hak-Hak Anak seperti Perkawinan di Bawah Umur dan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di DIY pada periode 2019-2021 mengalami fluktuasi di semua jenis kelamin. Secara total, sebelum pandemi Covid 19, yaitu tahun 2019 jumlah putusan dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah 583 putusan. Angka tersebut naik pada awal pandemi, yaitu tahun 2020 sehingga terdapat 959 putusan dispensasi. Pada tahun selanjutnya, angka ini kembali menurun sehingga terhitung ada 756 putusan dispensasi kawin.



Sumber : Pengadilan Tinggi Agama DIY

Gambar IV-15 Jumlah Dispensasi Kawin di DIY Tahun 2019-2021

Salah satu faktor yang mempengaruhi semakin tingginya angka dispensasi ini adalah berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Selain itu, permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama ini berhubungan erat dengan kehamilan tidak diinginkan. Berdasarkan data mengenai alasan permohonan dispense nikah, mayoritas alasan permohonan adalah karena telah terjadi kehamilan tidak diinginkan pada anak perempuan. Terdapat 758 persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan di DIY pada tahun 2021. Lebih lanjut, Sleman (185 KTD) dan Kota Yogyakarta (175 KTD) menjadi wilayah dengan jumlah persalinan remaja dan kehamilan tidak diinginkan tertinggi di DIY.

Selain itu, masih terdapat Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH). Berdasarkan data dari Dinas Sosial DIY, dari 100 kasus yang ditangani Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja di tahun 2020, angkanya turun menjadi 62 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan persebarannya, rata-rata anak berasal dari Kabupaten Bantul (23 anak), Kabupaten Sleman (21 anak), dan Kota Yogyakarta (12 anak). Ketiga wilayah terbesar ini masih sama dengan data tahun 2020. bahwa kawasan perkotaan masih menjadi dominasi asal kasus ABH. Oleh karena itu, pada wilayah-wilayah tersebut perlu diupayakan pencegahan sejak dini dengan melibatkan keluarga, aparat kepolisian, masyarakat, dan pemerintah. Upaya ini dilakukan melalui asas umum pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yaitu dengan cara *moralistic* dan *abolistic*. Cara *moralistic* berfokus pada pembinaan moral. Sedangkan pendekatan *abolistic* menitik beratkan pada penghilangan faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kejahatan oleh anak, menutup kesempatan untuk menggunakan fasilitas umum dalam aksi kejahatan, dan membangkitkan kewaspadaan masyarakat.

Penanganan terhadap berbagai praktik buruk yang mengancam pemenuhan hak-hak anak dilakukan dengan pendampingan dan perlindungan terhadap anak-anak dengan mensukseskan program Provinsi dan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak sebagai pengarah dalam pemenuhan hak anak di DIY dan Kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan dalam pembangunan ketahanan keluarga, diharapkan akan mengatasi permasalahan terkait anak.

Permasalahan Perkawinan Usia Anak dan ABH perlu akselerasi dalam penanganannya. Untuk itu, pada tahun 2023 akan dibentuk PUSPAGA DIY sebagai lembaga konseling bagi anak – anak yang mengalami Kehamilan tidak diinginkan sebagai penyebab tertinggi perkawinan usia anak, dan anak – anak yang rentan menjadi korban dan pelaku kekerasan untuk mencegah anak berhadapan dengan hukum (ABH), serta konseling dan mendampingi keluarga dan pengasuhan anak agar tumbuh kembang anak dapat optimal.

3.) Resiko meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Risiko tingginya KBGO semakin meningkat seiring dengan meningkatnya interaksi masyarakat di dunia maya. Sejak memasuki periode pandemi, ketergantungan pada teknologi internet tidak hanya pada cara manusia bekerja, namun juga pola-pola relasi sosial. Penetrasi pengguna internet tertinggi nampak pada kelompok pelajar dan mahasiswa. Dengan tingginya akses tersebut, selain memberikan dampak positif juga rentan terjadi penyalahgunaan antara lain dengan munculnya KBGO.

Di DIY belum ada data pasti yang bisa menggambarkan kondisi riil kekerasan berbasis gender online (KBGO). Namun melihat data secara nasional bersumber dari Safenet, pada 2021 kasus KBGO menjadi kasus pelanggaran hak digital paling tinggi. Dari 1.098 kasus, 828 merupakan kasus KBGO. Lembaga Rifka Annisa mencatat di tahun 2020 ada sebanyak 20 kasus KBGO di wilayah DIY. Memasukkan KBGO dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi kemajuan yang positif, meskipun aspek KBGO dalam UU TPKS belum mengakomodasi kompleksitas permasalahan KBGO sebagaimana yang terdata oleh Safenet. Namun UU TPKS ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengembangkan sistem dan mekanisme layanan dan isu literasi digital

menjadi penting untuk dikampanyekan, terutama untuk meningkatkan kesadaran pada risiko KBGO.

Dalam periode ini, DIY menghadapi tantangan dalam (1). mengupayakan peningkatan pemahaman tentang kekerasan yang masuk dalam kategori KBGO serta layanannya dan (2) meningkatkan kapasitas seluruh lembaga layanan dalam KBGO.

4.) **Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik dan Pengambilan Keputusan**

Upaya mendorong partisipasi perempuan di ranah politik dan pengambilan keputusan secara nasional salah satunya dilakukan dengan menerapkan kebijakan afirmasi melalui mekanisme kuota 30% dalam pengajuan bakal calon dan calon legislatif, anggota KPU, serta pendirian dan kepengurusan partai politik. Upaya ini penting karena partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan memiliki korelasi erat dengan upaya mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan. Partisipasi aktif perempuan di lembaga-lembaga trias politica memungkinkan hadirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender dan kelompok marginal lainnya. Sampai saat ini, kebijakan afirmasi kuota 30% belum tercapai di DIY. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY, persentase perempuan pengambil keputusan di lembaga eksekutif legislative, dan yudikatif di DIY hingga tahun 2021 paling tinggi hanya mencapai 25%, yakni pada tahun 2018.

Tabel IV-23 Persentase Perempuan Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Tajim 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021
18,26	25,00	25,00	24,92	24,92

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY

IV.10.2.1.9 Urusan Pangan

1.) **Kurangnya penerapan konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA)**

Kualitas konsumsi pangan dapat tercermin dari indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2022 sudah mencapai 96,8, di atas rata-rata nasional dan hampir optimal. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bahwa skor beberapa kelompok pangan belum mencapai ideal, sedangkan beberapa kelompok bahan pangan lain sudah melebihi nilai anjuran, sehingga perlu diturunkan karena ada kekhawatiran dalam jangka panjang akan memicu timbulnya penyakit degeneratif. Kelompok bahan pangan yang sudah melebihi nilai anjuran sesuai data PPH tahun 2022 (DPKP DIY, 2022) meliputi padi-padian, pangan hewani (daging, susu, telur), minyak dan lemak, serta gula. Sementara itu, kelompok pangan yang masih perlu didorong untuk mencapai nilai ideal adalah umbi-umbian dan kacang-kacangan. Selain itu, dari aspek keamanan pangan, masih ditemui pangan beredar yang belum memenuhi kaidah keamanan pangan. Data dari BPOM Yogyakarta menyebutkan bahwa pengujian terhadap sampel pangan tertarget menunjukkan sebesar 27,09% pangan tidak memenuhi syarat pada tahun 2021. Selain itu, keracunan yang disebabkan oleh makanan merupakan penyebab terbesar ketiga kasus keracunan di DIY pada tahun 2021.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2022), dapat diketahui juga bahwa masih terdapat Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diuji tidak memenuhi syarat sebesar 9,88% pada tahun 2021.

2.) Kurangnya pengelolaan pangan tercecer (*food loss*)

Isu *food loss* di tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan hasil di tahapan pascapanen menjadi bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Data dalam Neraca Bahan Makanan Tahun 2021 Tetap (DPKP DIY, 2022) menunjukkan beberapa contoh pangan strategis yang mengalami *food loss* cukup besar antara lain: gabah, jagung, bawang merah, telur ayam buras, dan daging sapi masing-masing sebesar 4,92%, 7,16%, 3,24%, 3,86%, dan 5% dibandingkan total pemakaian pada tahun 2021. Data ini belum termasuk pangan yang berkurang pada saat proses distribusi maupun konsumsi yang sering disebut *food waste*. Kehilangan hasil pada tahap produksi pada umumnya terjadi pada saat panen akibat penggunaan mesin pemanen di tingkat petani masih rendah sehingga banyak hasil yang tercecer. Sementara itu, kehilangan hasil pada tahap pasca panen dan pengolahan terjadi karena masih terbatasnya infrastruktur yang ada seperti alat pengeringan, penyimpanan, dan pengolahan hasil-hasil pertanian.

3.) Masih terdapat wilayah atau populasi penduduk DIY dalam kondisi rentan pangan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, pada tahun 2022 di DIY sudah tidak terdapat desa dalam kategori rawan pangan. Namun demikian, masih ada sejumlah 3 desa (kalurahan) yang berstatus waspada pangan. Sementara itu, berdasarkan data *Food Safety and Vulnerability Atlas* (DPKP DIY, 2021), dapat diketahui bahwa terdapat 5 kecamatan (kapanewon) yang berada dalam kondisi rentan. Penyebab status desa waspada pangan maupun kecamatan rentan pangan sebagian besar terkait dengan aspek kemiskinan dan kesehatan.

Sementara itu, data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) DIY menunjukkan kecenderungan meningkat dalam periode 2017-2021. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan menunjukkan kondisi di mana konsumsi makanan harian suatu individu tidak mencukupi kebutuhan energi ideal. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan DIY sejak tahun 2017 hingga 2019 selalu lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan DIY pada tahun 2021 sebesar 10,18, di atas rata-rata nasional sebesar 8,49, sehingga masih perlu upaya perbaikan.

IV.10.2.1.10 Urusan Pertanian

1.) Kegiatan Strategis Nasional dan Daerah Memerlukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Tepat Waktu

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di DIY sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdiri dari Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo, Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo, Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta-Kulon Progo,

Double Track Jawa Selatan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kamijoro (Bantul Kulon Progo).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY No. 353/KEP/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur DIY No.163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan, program prioritas pembangunan DIY tahun terkait dengan pembangunan infrastruktur prioritas yaitu pembangunan Jalan Temon-Borobudur, pembangunan Jalan Prambanan-Gading, pembangunan dan pengembangan TPA Regional Piyungan, Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, pembangunan SPAM Regional Kartamantul, pembangunan SPAM Regional dari Bendungan Bener, dan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.

Jumlah SK penetapan lokasi yang telah terbit pada periode tahun 2015 - 2022 terdapat 24 SK. Untuk pelaksanaan PSN dan program prioritas DIY, masih terdapat proses pengadaan lahan untuk kepentingan umum yang belum terselesaikan seperti jalan tol Solo- Yogyakarta - Kulon Progo seksi 3, dan beberapa rencana program strategis lain belum mulai proses pengadaan tanahnya.

2.) Belum Dapat Dilakukan Legalisasi Alas Hak pada Status Tanah Tertentu

Masih terdapat tanah dengan status tertentu yang belum dapat dilegalisasi atau diberikan alas hak. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan tanah tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (aset dan akses) pada jenis tanah tertentu diantaranya tanah tutupan, tanah enclave, dan tanah hasil tukar menukar.

Tanah tutupan di DIY terdapat di Kabupaten Bantul. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) pada tahun 2021 telah dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kasultanan, Gubernur DIY, dan Kanwil BPN DIY terkait penyelesaian tanah Tutupan dengan dilakukan redistribusi tanah (penataan kembali) dengan memberikan status hukum kepemilikan kepada para penghuni/pengelola yang rencananya akan dilakukan di 2024, karena di tahun 2023 masih akan disusun masterplan di tanah tutupan, sosialisasi cipta kondisi dan pemasangan patok.

Tanah enclave adalah tanah yang asal usulnya dari Kasunanan dan Mangkunegaran bukan tanah Kasultanan. Untuk Tanah enclave sebelumnya sudah dilakukan pensertifikatan hak milik atas nama Kasultanan, namun dalam perjalanan waktu dihentikan pensertifikatannya sehingga sekarang statusnya menjadi terkatung katung (tidak ada kepastian). Pada tahun 2022 dilakukan pengkajian status terkait dengan tanah enclave untuk kemudian dapat diambil kebijakan.

Tanah yang diperoleh dari hasil tukar menukar adalah proses tukar menukar tanah kalurahan dengan masyarakat. Berdasarkan Pergub DIY No. 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, bahwa setiap tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik warga harus mendapat izin dari Kasultanan dan Kadipaten. Kendala yang ada adalah beberapa tukar menukar belum diajukan dikarenakan tidak ada bukti pendukung atau catatan sama sekali di Pemerintah Kalurahan walaupun keduanya sudah saling menguasai dan pemerintah kalurahan tidak berani mengeluarkan keputusan lurah sebagai salah satu syarat.

3.) Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan tanah Desa Belum Seluruhnya Tersertifikasi

Jumlah bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 14.044 bidang. Sampai dengan 2022 jumlah bidang tanah yang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 13.873 bidang dan telah diterbitkan sertipikat sebanyak 9.985 bidang. Sedangkan terkait dengan tanah desa terbagi sebagai berikut:

- a.) Jumlah bidang Tanah Desa belum bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 34.211. Sampai dengan tahun 2022 jumlah bidang telah terdaftar untuk disertipikatkan sebanyak 1.139 bidang dan belum ada yang terbit karena kegiatan baru dimulai di tahun 2022.
- b.) Jumlah bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat berdasarkan data inventarisasi tahun 2015 sebanyak 16.068 bidang. Sampai tahun 2022 telah didaftarkan untuk dilakukan perubahan pencatatan sertipikat menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa di atas Tanah Milik Kasultanan / Kadipaten sebanyak 7.266 bidang sedangkan yang belum sebanyak 8.802 bidang.
- c.) Bidang Tanah Desa yang telah bersertipikat sebanyak 16.068 bidang masih harus dilakukan penetapan Hak Milik Kasultanan / Kadipaten dan dilanjutkan dengan pendaftaran kembali sertipikat hak pakai Pemerintah Desa di atasnya.

4.) Masih terdapat Pemanfaatan Tanah kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang Belum sesuai Ketentuan/Perencanaan

Pemanfaatan SG dan PAG secara umum sudah sesuai dengan permohonan kekancingan yang diajukan, terhadap pemanfaatan yang belum memiliki kekancingan dilakukan sosialisasi dan dihimbau untuk dapat melakukan permohonan pengajuan izin kekancingan dan harus memperhatikan Tata Ruang, apabila tidak sesuai dengan Tata Ruang tentunya tidak diproses kekancingannya dan diberikan peringatan apabila melakukan aktifitas pembangunan serta dilakukan pemasangan papan peringatan.

Terkait Pemanfaatan tanah desa secara umum pelaksanaannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan walaupun masih ada sebagian kecil pelanggaran seperti pengalihan izin kepada pihak lain dan pemanfaatn tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan. Selain itu masih banyak pemerintah desa yang tidak jujur terkait pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga yang belum berizin. Terhadap pelanggaran ini dilakukan pengawasan berupa teguran sampai dengan pemerintah kalurahan untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan melakukan usulan pencabutan izin terhadap Keputusan Gubernur.

IV.10.2.1.11 Urusan Lingkungan Hidup

1.) Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) DIY pada periode 2018-2022 berkisar pada angka 60,05-61,60. Nilai IKLH DIY tahun , dan data sementara sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022 menurun menjadi sebesar 59,43 59,92. Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk dalam kategori kurang baik.

Komponen pembentuk IKLH dengan kisaran nilai paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dengan nilai IKA periode 2018-2022 pada kategori kurang dengan tren mengalami penurunan dari 40,35 menjadi 32,14. Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, fosfat dari aktivitas domestik dan usaha laundry skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

Terkait dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), terdapat Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi nilai indeks kualitas tutupan lahan yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Upaya penanggulangan lahan kritis yang dilakukan oleh Pemda DIY dalam rangka meningkatkan indeks kualitas tutupan lahan relatif masih sangat kecil. Berdasarkan data pengukuran yang dilakukan oleh Dinas LHK, capaian IKTL DIY cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Data realisasi IKTL di tahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,82 di tahun 2022. Berdasarkan data luas lahan yang telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2022 mencapai luasan 4.469,69 ha, maka penanganan lahan kritis yang dilakukan oleh DIY baru mencapai 5,65% dari total lahan kritis DIY sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dimana lahan kritis DIY ditetapkan seluas 79.123,00 ha.

2.) Kapasitas kelembagaan dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih kurang.

Berdasarkan kajian jogja hijau terdapat 213 kelurahan/kalurahan yang mengisi kuesioner dari total 392 kelurahan/kalurahan di DIY, sebanyak 179 kelurahan/kalurahan tidak mengisi kuesioner. Dari kajian tersebut didapatkan bahwa dalam pilar pengelolaan lahan terbuka (RTH), pemanenan air hujan (konservasi air), pengelolaan sampah mandiri dan konservasi energi, kelurahan/kalurahan yang sudah mendapatkan nilai baik (≥ 90) yaitu sebanyak 11 kalurahan/kalurahan yang terdiri dari 3 kalurahan di Kabupaten Sleman (dari total 86 kalurahan), 1 kalurahan di Kabupaten Bantul (dari total 75 kalurahan), 4 Kalurahan di Kabupaten Kulon progo (dari total 87 kalurahan), 2 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul (dari total 144 kalurahan) dan 1 kalurahan Kota Yogyakarta (dari total 45 kalurahan).

3.) Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah

Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan izin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan

terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

Selain itu berdasarkan regulasi yang berwenang melakukan pengawasan adalah PPLH. Saat ini di Pemda DIY hanya ada 4 orang PPLH, sehingga memerlukan penambahan SDM PPLH untuk mencapai rasio PPLH yang ideal.

4.) Belum terselesaikannya penyusunan dokumen RPPLH Provinsi

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan september mencapai 20,79 % dan penanganan sampah mencapai 47,94 % hal ini masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di Kabupaten Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode controlled landfill. Selain itu sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu, serta sampah belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023. Dikarenakan kapasitas tampung zona transisi juga sangat terbatas, sedangkan proses KPBU untuk pengolahan dengan teknologi masih memerlukan waktu sampai dengan tahun 2026/27 maka diperlukan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan secara signifikan, dan/atau pengembangan sel baru untuk di luar zona transisi untuk pengelolaan sampah.

IV.10.2.1.12 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.) Belum adanya *database* yang terintegrasi terkait dengan jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan

Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan bagi seluruh warga negara merupakan hal penting yang harus diwujudkan Pemerintah dalam rangka pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga negara. Jika warga negara tidak memiliki dokumen administrasi kependudukan, maka tidak akan terdata oleh pemerintah sehingga akan menyulitkan untuk mendapatkan pelayanan publik maupun bantuan dari pemerintah yang bertujuan untuk menangani kemiskinan ekstrem. Namun demikian, sampai saat ini di DIY belum ada *database* terkait jumlah penduduk rentan administrasi kependudukan seperti penghuni panti, transpuan, gelandangan, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta penduduk rentan lain yang terintegrasi.

Permasalahan lain yang dialami dalam pelayanan kependudukan adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan. Selain itu, belum semua masyarakat memahami adanya pelayanan online pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil. Kondisi ini berimplikasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan yang cenderung parsial atau hanya berdasarkan pengaduan dan laporan masyarakat.

2.) Cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal.

Permasalahan lain terkait dengan Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cakupan dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang belum optimal. Berdasarkan data Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, sampai dengan 31 Oktober 2022 terdapat 661.718 anak atau 77,96% yang telah memiliki KIA dari total 847.783 wajib KIA di DIY. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk dapat ditingkatkan cakupannya mengingat kebutuhan akan KIA ini semakin menguat dengan akses pendidikan formal pada anak di tingkat yang lebih lanjut. Jika anak-anak tidak memiliki KIA, maka akan berpotensi menyulitkan anak-anak dalam pendaftaran pada sekolah formal maupun dalam menerima pelayanan publik dari pemerintah, meskipun hingga saat ini masih dapat diakses menggunakan Akta Kelahiran.

IV.10.2.1.13 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Kalurahan

Aspek kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan Kalurahan merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Secara spesifik masih terdapat permasalahan di Kalurahan, diantaranya belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan Kalurahan, rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, dan rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan.

Permasalahan ini perlu ditindaklanjuti, salah satunya melalui skema intervensi berupa pembinaan yang kolaboratif dari Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah DIY kepada Pemerintah Kalurahan di DIY. Aktor utama dan pertama yang harus diintervensi adalah aparat pemerintah kalurahan yang diharapkan dapat menjadi agen pemberdayaan masyarakat. Mulai dari tingkat kedisiplinan, mekanisme kerja, hingga pada capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kalurahan sehingga mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun) pada Tahun 2021, seluruh Desa/Kalurahan di DIY tidak ada yang masuk dalam kriteria tertinggal. Namun demikian, masih terdapat 72 Desa/Kalurahan dengan status berkembang dari total 392 Desa/Kalurahan di DIY. Bahkan menurut Surat yang ditandatangani Wakil Gubernur bernomor 401/0161 tahun 2022 disebutkan bahwa ada 15 Kapanewon penanggulangan kemiskinan. Tentu saja hal tersebut merupakan sumbangan dari Kalurahan yang ada di tingkat bawahnya.

Belum optimalnya tata Kelola kalurahan dapat juga dilihat dari masih rendahnya rasio kemandirian Kalurahan, hal ini terlihat masih banyaknya Pemerintah

Kalurahan yang mengandalkan sumber pembiayaan dari lembaga supra-desa dalam bentuk Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi serta APBD Kabupaten/Kota. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah pendapatan asli kalurahan masih di bawah jumlah dana transfer dari lembaga supra-desa.

Masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan aparatur Pemerintah Kalurahan. Aparatur Pemerintah Kalurahan merupakan ujung tombak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan, namun saat ini kapasitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY masih tergolong rendah. Data rata-rata pendidikan SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY tahun 2021 masih didominasi lulusan SMA dengan rentang usia 40-60 tahun. Sehingga peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Kalurahan harus terus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan dan responsivitas aparatur dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

Optimalisasi TIK juga masih menjadi permasalahan yang menghambat tata Kelola di Kalurahan, meskipun konektivitas sudah tidak lagi menjadi kendala. Saat ini seluruh kantor kalurahan di DIY yaitu sebanyak 392 Kalurahan sudah terkoneksi dengan internet, namun kualitas jaringan serta perluasan pemanfaatannya masih terbatas. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya penerapan teknologi informasi di Kalurahan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.

2.) Perlu Reformasi Kalurahan untuk percepatan pembangunan desa/kalurahan

Reformasi Kalurahan dimaknai sebagai perubahan model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kemakmuran masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Reformasi Kalurahan menyangkut reformasi pemerintahan Kalurahan dan reformasi perekonomian Kalurahan. Reformasi Pemerintahan Kalurahan dilaksanakan dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia dan kelembagaannya. Reformasi perekonomian Kalurahan/Kelurahan dilaksanakan dengan meningkatkan nilai lebih aset dan sumber daya alam lainnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

3.) Ketimpangan Pedesaan dan Perkotaan

Ketimpangan pedesaan dan perkotaan di DIY ditandai oleh gambaran makro yang nyata dan kontras. Kawasan perkotaan DIY didominasi oleh Kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Sleman yang masuk ke dalam kawasan aglomerasi Yogyakarta. Sementara itu, kawasan pedesaan mendominasi hampir semua wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan sebagian Kabupaten Bantul. Hal ini kemudian berbanding lurus dengan data-data ekonomi, terutama persentase kemiskinan dan indeks ketimpangan di lima daerah ini. Secara umum, persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten

Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan disusul Kabupaten Bantul. Sementara Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih rendah dibandingkan tiga daerah lainnya. Dari sudut pandang regional, hal ini menunjukkan fenomena ketimpangan yang cukup parah. Bagian ini akan melihat secara lebih mikro kondisi ketimpangan desa-desa di kawasan rural dan urban serta ketimpangan antara perkotaan dan pedesaan baik dari sisi ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan non-ekonomi (dimensi kualitas hidup).

Secara umum, pada periode Maret 2015 – Maret 2022, tingkat kemiskinan di DIY menunjukkan kecenderungan yang menurun, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Namun demikian, terdapat beberapa fluktuasi peningkatan kemiskinan. Pada Maret 2015 tingginya kemiskinan dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Selain itu, pada Maret 2020, September 2020, dan Maret 2021 terjadi peningkatan kemiskinan yang diantaranya disebabkan wabah Covid-19. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2015 sampai dengan Maret 2022.

Jumlah penduduk miskin di DIY pada Maret 2015 mencapai 550,23 ribu orang. Sampai dengan September 2019, jumlah penduduk miskin telah berkurang sebanyak 109,3 ribu orang. Namun dengan adanya wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 475,72 ribu orang pada Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin kembali meningkat sampai dengan Maret 2021. Penduduk miskin pada periode ini tercatat sebanyak 506,45 ribu orang. Pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 454,76 ribu orang. Jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan penduduk miskin sebanyak 19,7 ribu orang.

Jumlah penduduk miskin secara absolut di DIY paling banyak terdapat di daerah perkotaan. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan di DIY tercatat sebanyak 315,46 ribu orang. Jumlah ini lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang banyaknya 139,30 ribu orang. Sementara itu, secara persentase, penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2022, persentase penduduk miskin di pedesaan tercatat sebanyak 13,65%. Dengan demikian, secara rata-rata terdapat sekitar 14 penduduk miskin diantara 100 orang penduduk yang ada di pedesaan. Sementara itu, pada waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan sebanyak 10,56%. Selama periode Maret 2021 – Maret 2022, tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada periode tersebut, jumlah penduduk miskin di perkotaan DIY turun sebanyak 43,2 ribu orang. Sementara itu, jumlah penduduk miskin di pedesaan turun sebanyak 8,5 ribu orang. Dengan demikian, dalam setahun terakhir, jumlah penduduk miskin DIY berkurang sebanyak 51,7 ribu orang. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin perkotaan turun sebanyak 1,67% poin. Adapun persentase penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,79% poin. Dalam setahun terakhir persentase kemiskinan DIY turun sebanyak 1,46% poin.

Namun persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing

penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 DIY terlihat berfluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P1 tercatat sebesar 2,420. Kemudian, pada September 2021, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi 2,062. Pada Maret 2022, indeks P1 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,014. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin mulai bergerak mendekati garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah pedesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, nilai indeks P1 di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di pedesaan lebih buruk daripada di perkotaan. Sejalan dengan indeks P1 yang mulai memperlihatkan kecenderungan menurun, indeks P2 juga menunjukkan adanya kecenderungan menurun pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2021 indeks P2 tercatat sebesar 0,649. Satu semester kemudian, pada September 2021, indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,532. Selanjutnya pada Maret 2022, nilai indeks P2 kembali turun menjadi 0,508. Penurunan ini memberikan sinyal yang baik bagi program pengentasan kemiskinan karena memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin berkurang.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan D.I. Yogyakarta. Nilai indeks P2 perkotaan selama setahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Pada Maret 2021 indeks P2 perkotaan sebesar 0,646. Satu semester berikutnya, nilai indeks P2 mengalami penurunan menjadi 0,560. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 kembali turun menjadi 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di pedesaan semakin membaik. Di pedesaan D DIY, indeks P2 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang menurun. Pada Maret 2021, indeks P2 pedesaan sebesar 0,649. Satu semester berikutnya nilai indeks P2 turun menjadi 0,451. Selanjutnya pada Maret 2022, indeks P2 naik kembali menjadi 0,579. Walaupun mengalami kenaikan pada Maret 2022, nilai tersebut terlihat lebih rendah jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan antara penduduk miskin di pedesaan cenderung semakin membaik.

4.) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurang Mendapatkan Perhatian.

Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, memiliki luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Daerah tersebut memiliki potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai kurang lebih 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY menurut data pada tahun 2020 masih sangat rendah yakni 6.545 ton.

Namun, sepertinya potensi ekonomi wilayah pesisir selatan DIY masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kondisi tersebut antara lain dapat dilihat dari data

gabungan PDRB dari ketiga kabupaten di wilayah selatan, yang dirilis BPS DIY tahun 2021, yang hanya sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan total PDRB dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Selain itu, faktor yang kurang menguntungkan adalah tingginya tingkat kemiskinan di wilayah selatan DIY jika dibandingkan dengan wilayah utara DIY.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Desa (IDM) tahun 2022 menyatakan bahwa wilayah pesisir di Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan perhatian khusus terkait akses sarana pasarana yang mendukung kegiatan sosial budaya, ekonomi, pariwisata, dan kelestarian lingkungan. Dukungan berbagai elemen pembangunan diharapkan semakin memantapkan desa/kalurahan dalam mencapai kemandirian.

Tabel IV-24 Status IDM Tahun 2022 Menurut Kalurahan di DIY

No	Nama Kabupaten	Nama Kecamatan	Nama Kalurahan	Status IDM 2022
1	Kulon Progo	Temon	Jangkaran	Mandiri
2	Kulon Progo	Temon	Sindutan	Maju
3	Kulon Progo	Temon	Palihan	Maju
4	Kulon Progo	Temon	Glagah	Maju
5	Kulon Progo	Wates	Karangwuni	Mandiri
6	Kulon Progo	Panjatan	Garongan	Mandiri
7	Kulon Progo	Panjatan	Pleret	Mandiri
8	Kulon Progo	Panjatan	Bugel	Mandiri
9	Kulon Progo	Galur	Banaran	Mandiri
10	Kulon Progo	Galur	Karangsewu	Mandiri
11	Bantul	Srandakan	Poncosari	Maju
12	Bantul	Sanden	Gadingsari	Mandiri
13	Bantul	Sanden	Srigading	Mandiri
14	Bantul	Kretek	Parangtritis	Mandiri
15	Bantul	Kretek	Tirtohargo	Mandiri
16	Gunungkidul	Panggung	Girikarto	Maju
17	Gunungkidul	Panggung	Giriwungu	Maju
18	Gunungkidul	Tepus	Sidoharjo	Mandiri
19	Gunungkidul	Tepus	Tepus	Maju
20	Gunungkidul	Tepus	Purwodadi	Mandiri
21	Gunungkidul	Saptosari	Krambilsawit	Maju
22	Gunungkidul	Saptosari	Kanigoro	Maju
23	Gunungkidul	Girisubo	Balong	Maju
24	Gunungkidul	Girisubo	Jepitu	Maju
25	Gunungkidul	Girisubo	Tileng	Mandiri
26	Gunungkidul	Girisubo	Pucung	Mandiri
27	Gunungkidul	Girisubo	Songbanyu	Mandiri
28	Gunungkidul	Tanjungsari	Kemadang	Mandiri
29	Gunungkidul	Tanjungsari	Ngestirejo	Maju
30	Gunungkidul	Purwosari	Giripurwo	Mandiri
31	Gunungkidul	Purwosari	Giricahyo	Maju

Sumber: Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi, 2022

Masyarakat di wilayah pesisir DIY memiliki banyak potensi ekonomi. Potensi tersebut berupa potensi wilayah, jumlah penduduk, kekayaan alam, potensi

pariwisata dan pertanian. Potensi ekonomi masyarakat pesisir tersebut didukung dengan sudah merebaknya UMKM yang bergerak pada sektor makanan, oleh-oleh, dan permainan pendukung wisata. Ekonomi masyarakat pesisir dapat diberdayakan dengan cara memasarkan produknya dengan teknik pemasaran yang efisien dan efektif untuk menarik pembeli adalah dengan melakukan digital branding dan marketing.

Peraturan Daerah DIY No. 16 Tahun 2011 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) DIY Tahun 2011-2030 dan Pergub DIY No. 38 Tahun 2011 tentang RSWP3K Tahun 2011-2031 merupakan Upaya teknokratis Pemerintah Daerah DIY untuk meningkatkan perekonomian di kawasan Pantai Selatan (PANSELA). Terwujudnya akses Jalan Lintas Selatan DIY sepanjang 125,125 km dari Karangnongko di Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Jerukwudel di Kabupaten Kabupaten Gunungkidul dan hingga tembus perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di Provinsi Jawa Tengah, akan sangat strategis untuk mewujudkan program Pemerintah DIY yaitu Misi dan Visi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, bahwa Pantai Selatan menjadi Halaman Depan DIY dan Konsep Among Tani, Dagang Layar (ATDL).

Upaya lain dalam rangka mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir antara lain :

- a.) Pemberian bantuan dan jaminan sosial.
- b.) Penyediaan akses sarana prasarana dasar.
- c.) Pemberdayaan kelompok nelayan.
- d.) Akses transportasi menuju tempat wisata dan penumbuhan, pengembangan wisata yang bersertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*).

5.) **Pemberdayaan Masyarakat Melalui *Digital Economy* Masih Kurang Berkembang.**

DIY memiliki keunggulan pada kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Pemuda dan telah tingginya penggunaan sistem informasi. Di sisi lain sektor usaha kecil menengah menjadi sendi ekonomi utama penduduk DIY. Kemajuan sektor UKM sudah mulai memasuki digital ekonomi diantaranya dengan metode penjualan online, jasa antar online dan layanan lainnya. Namun Provinsi DIY juga ketimpangan wilayah yang tinggi sehingga pemberdayaan masyarakat melalui UKM ataupun usaha kecil pribadi masih lebih banyak tersentral di kabupaten kota yang sudah rendah angka kemiskinannya dan lebih banyak dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.

Revolusi industri 4.0 mengharuskan masyarakat berubah mengikuti perubahan termasuk cara melakukan interaksi pada semua aspek kehidupan, terjadinya pandemi COVID-19 memperkuat terjadinya perubahan tersebut. Usaha kecil mikro yang dapat bertahan adalah usaha yang melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yaitu dengan melakukan pemasaran secara online. Teknik pemasaran yang digunakan sangat sederhana menggunakan media sosial dan sarana sederhana. Kondisi ini mendukung perlunya dilakukan pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi digital. Masyarakat sarannya meliputi: rumah tangga miskin, perempuan pemilik usaha kecil dan mikro, dan penguatan ekonomi masyarakat perlu

ditingkatkan guna mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan.

6.) BUMKal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Stagnan.

Sejak tahun 2017 perkembangan jumlah Badan Usaha Milik Desa/Kalurahan (BUMKal) di DIY cukup pesat, setiap tahun terjadi pembentukan baru dan peningkatan strata kategori. Namun perlu senantiasa diupayakan peningkatan kapasitas bagi pengelola maupun aparat Desa/Kalurahan agar mampu berperan dan memberdayakan lembaga ekonomi desa ini agar berdaya guna bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel IV-25 Jumlah BUMDes/BUMKal DIY Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah BUMDes/BUMKal DIY
2017	183
2018	279
2019	306
2020	343
2021	349
2022	366

Sumber: Dataku, Oktober 2022

Tabel IV-26 Data BUMKal di DIY Menurut Kategori Tahun 2022

Kabupaten	Belum Terbentuk	Dasar	Tumbuh	Kembang	Maju	Jumlah
Bantul	3	16	30	20	6	75
Kulon Progo	0	8	41	32	6	87
Gunungkidul	0	15	60	60	9	144
Sleman	23	25	31	4	3	86
Jumlah	26	64	162	116	24	392

Sumber : Biro Bermas per 30 September 2022

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes telah memberikan peta jalan kepada pemerintah desa dan supra desa serta pengelola BUMDes untuk lebih berkembang dan profesional dalam mengelola usahanya. Dengan adanya peraturan ini keberadaan BUMKal merupakan entitas badan hukum yang bisa memperluas usahanya baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ke tiga. Masih banyak permasalahan pada BUMKal itu sendiri, baik SDM, tata kelola dengan pemerintah desa sebagai pemilik modal, manajemen maupun pemasarannya.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas bagi pengelola dan pemilik (dalam hal ini Pemerintah Kalurahan) BUMKal. Pelatihan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi (status) dan jenis usaha BUMKal tersebut. Jika statusnya dasar tentunya akan berbeda materi pelatihan dengan BUMKal yang sudah tumbuh, berkembang atau mandiri. Dan yang kalah penting juga adalah perlunya reorganisasi dan digitalisasi pengelolaan BUMKal.

7.) Peran LPMD/K Sebagai Mitra Pemerintah Kalurahan Dalam Proses Pembangunan di Kalurahan.

Dalam pembangunan kalurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) merupakan mitra kerja dari pemerintah kalurahan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) sangat berpengaruh terhadap pembangunan, oleh karena itu Lurah sebagai kepala tertinggi dalam Pemerintahan Kalurahan maka seharusnya bisa bekerja sama dan menjalin hubungan yang baik dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan (LPMD/K) begitu juga dengan masyarakat. Dasar hukum keberadaan LPMD adalah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

Selain itu, di dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan tentang keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terdiri antara lain RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 94 juga disebutkan bahwa dalam manajemen Pemerintahan Desa dan manajemen pembangunan desa, peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan Kalurahan, diperlukan peran optimal dari LPMD/K, dan masih banyak ditemui masalah baik dari sisi Sumber Daya Manusia, pelaksanaan ataupun pengelolaan LPMD/K. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kualitas LPMD/K. Dari berbagai permasalahan sektor pemberdayaan masyarakat yang ada maka dibutuhkan strategi untuk penanggulannya.

Peran LPMD/K yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan kalurahan dalam perencanaan pembangunan dilakukan melalui musdal dan musrenbangkal serta mengawal usulan perencanaan pembangunan kalurahan agar sesuai dengan usulan masyarakat dan perundang undangan. Saat ini sumber pendapatan / keuangan kalurahan yang berasal dari perolehan pajak dan restribusi daerah, dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah provinsi terlampau cukup baik. Oleh karena itu, keberadaan LPMD/K sangatlah penting untuk bisa mengontrol proses pembangunan desa.

LPMD/K harus bisa memerankan semua elemen di kalurahan terutama para pemuda dan perempuan. Peran pemuda sebagai kader pembangunan kalurahan harus terus digalakkan agar proses regenerasi peran pembangunan bisa berlanjut. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan juga harus dioptimalkan, mengingat selama ini gerak peran perempuan lebih banyak di sektor dasar kebutuhan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain lain. Untuk itu kualitas pengelolaan LPMD/K harus ditingkatkan baik dari sisi sumber daya manusia, dukungan prasarana, kemajuan teknologi dan unsur pendukung agar peran LPMD/K dapat lebih optimal dalam pemberdayaan masyarakat kalurahan.

IV.10.2.1.14 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana

1.) **Belum adanya Peraturan Daerah mengenai Grand Desain Pembangunan Kependudukan**

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) mengamanatkan setiap tingkatan wilayah untuk menyusun suatu GDPK. Dokumen strategis ini merupakan suatu rumusan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan. GDPK berisi 5 pilar pembangunan dibidang kependudukan yaitu; Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan kualitas penduduk, Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan keluarga berkualitas, Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

DIY telah menyusun GDPK pada tahun 2018, dan melakukan review terhadap dokumen ini pada semester kedua tahun 2022. Namun, hingga saat ini GDPK DIY hanya berfungsi sebagai sebuah pedoman rekayasa dinamika kependudukan. Dokumen ini belum menjadi sebuah regulasi baik Peraturan Gubernur maupun Peraturan Daerah yang sah dan mengikat. Sementara, pengesahan dokumen ini sebagai peraturan daerah diperlukan karena GDPK semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penyusunan RPJMD.

2.) **Tingginya *unmet need* kebutuhan ber-KB**

Unmet need Keluarga Berencana (KB) adalah kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. Data *unmet need* dapat dibaca sebagai persentase perempuan kawin yang tidak ingin memiliki anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Pada tahun 2021, *unmet need* di DIY tercatat pada angka 8,65%. Angka ini lebih baik dari capaian tahun 2020 yang tercatat pada angka 9,04%. Namun, jika melihat data per kabupaten dan kota, didapati bahwa terjadi perbedaan yang sangat tajam pada angka *unmet need* antar Kabupaten/Kota. Angka *unmet* terendah ada di Kabupaten Sleman, yaitu pada angka 7,13%. Sedangkan angka *unmet need* tertinggi ada di Kota Yogyakarta yaitu pada angka 12,05%.

Tabel IV-27 *Unmet Need* DIY Tahun 2021


Nama Kabupaten/Kota	<i>Unmet Need</i> 2021
Kulon Progo	8,89
Bantul	9,20
Gunungkidul	8,87
Sleman	7,13
Kota Yogyakarta	12,05

Sumber: Dataku.

3.) **Belum maksimalnya penggunaan kontrasepsi modern**

Berdasarkan data BKKBN pada tiga tahun terakhir, persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) di DIY mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, mCPR DIY adalah 53,79%. Angka ini sempat naik pada tahun 2020 yaitu pada angka 57,10%. Namun, penggunaan kontrasepsi modern di DIY Kembali turun pada 2021 sehingga pada angka 55,60%. Angka ini tidak memenuhi target BKKBN yang berusaha menaikkan pemakaian kontrasepsi modern hingga mencapai angka 62,40% pada tahun 2021. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya pengguna

kontrasepsi tradisional, karena secara umum CPR naik namun rendah pada mCPR.



Sumber: BKKBN (data diolah)

Gambar IV-16 Perkembangan mCPR DIY, 2019-2021

4.) Meningkatnya Rasio Ketergantungan


Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun yaitu angkatan kerja. *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk 2010-2020 berdasar data BPS di DIY adalah sebagai berikut :

Tabel IV-28 *Dependency Ratio* Hasil Proyeksi Penduduk Tahun 2010, 2015, dan 2020

	<i>Dependency Ratio</i> Hasil Proyeksi Penduduk		
	2010	2015	2020
DIY	45,8	44,9	45,6

Sumber : BPS (2020)

Sementara menurut Proyeksi Penduduk 2015-2045 yang dirilis Bappenas, DIY mengalami penurunan pada piramida penduduk di usia produktif, dan mengalami kenaikan pada piramida penduduk di usia lanjut usia, khususnya perempuan. Hal ini selaras dengan tingginya Usia Harapan Hidup di DIY dan banyaknya migrasi masuk ke DIY dari warga luar DIY yang berusia lanjut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja DIY terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 (Data Agustus 2020: 71,12%) serta Migrasi masuk DIY banyak diwarnai penduduk usia lansia sementara migrasi keluar DIY banyak dari penduduk usia produktif. Apabila dielaborasi dengan data Prevalensi Penyakit Tidak Menular yang cukup tinggi di DIY, maka Rasio *Dependency* yang tinggi akan juga disertai dengan resiko penyakit tidak menular yang semuanya memerlukan antisipasi dan penanganan yang memadai. Di sisi kebijakan, juga telah disusun regulasi mengenai kelompok rentan seperti Disabilitas, Kelanjutan, Pemenuhan Hak Anak, Kesetaraan Gender dan lain-lain, yang menjadi modal untuk menindaklanjuti *Dependency Ratio* dan masalah terkait kelompok rentan di DIY.



Gambar IV-17 Piramida Penduduk DIY Tahun 2015, 2025, 2035 dan 2045

Untuk mengatasi masalah *Dependency Ratio* dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu : mengupayakan kualitas kesehatan lansia sehingga tidak ada beban tambahan, memberdayakan lansia produktif melalui usaha ekonomi produktif, dan meningkatkan lowongan pekerjaan di DIY sehingga meningkatkan TPAK.

Selain itu juga dapat dilakukan dengan pemaksimalan potensi yang dimiliki baik internal maupun eksternal yaitu Angka harapan hidup DIY tinggi (2021: 75,04) dan adanya RAD Penyelenggaraan Kesejahteraan Lansia sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan lansia di DIY, serta kondisi mayoritas lansia DIY tinggal di rumah bersama keluarga sehingga tidak dalam kondisi terlantar (2021: 94.42 %). Berbagai kondisi tersebut diharapkan akan mampu mengatasi beberapa poin masalah tingginya jumlah penduduk usia non-produktif, khususnya usia di atas 65 tahun.

5.) Tingginya permasalahan keluarga yang kemudian berefek pada permasalahan sosial lanjutan di masyarakat

Data dari Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus perceraian kawin di DIY pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, dengan tren peningkatan jumlah pada gugatan istri. Dengan rincian, jumlah gugatan istri yang hampir 3 kali lipat gugatan suami. Pada Tahun 2020, pandemi turut mempengaruhi alasan perceraian khususnya terkait permasalahan ekonomi. Kondisi ekonomi yang semakin memburuk mempengaruhi tingkat keharmonisan dan relasi dalam keluarga. Namun penyebab perceraian pada

tahun 2021 tercatat lebih beragam di mana faktor pendidikan, kondisi keuangan, dan dampak teknologi informasi mempengaruhi terjadinya perceraian.

Tabel IV-29 Jumlah Gugatan Perceraian di DIY Tahun 2020- 2021

No	Wilayah PA	2020			2021		
		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan		Jumlah Kasus	Sumber Permohonan	
			Permohonan Suami	Gugatan Istri		Permohonan Suami	Gugatan Istri
1	PA Wates	584	144	440	621	164	457
2	PA Bantul	1279	341	938	1607	406	1.201
3	PA Wonosari	1373	378	995	1390	397	993
4	PA Sleman	1667	568	1.099	1661	426	1.235
5	PA Yogyakarta	645	145	500	663	166	497
	Jumlah	5.548	1.576	3.972	5.942	1.559	4.383

Sumber: Data diolah (2022))

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa warga DIY masih rentan menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan data tahunan Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY pada tahun 2021 terdapat 899 kasus KDRT terjadi di DIY. Data ini berarti 73% dari total 1.235 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi selama Tahun 2021.

Lebih lanjut, data tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terbatas pada konflik internal pasangan menikah saja. Bahkan, 654 kasus kekerasan terjadi pada penduduk yang belum menikah. Dengan demikian, kekerasan juga terjadi pada bentuk-bentuk relasi selain suami istri yang ada dalam rumah tangga. Termasuk kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Jika dikaitkan kembali pada kondisi pandemi, resiko kekerasan seperti ini meningkat karena orang tua mengalami tekanan berlipat begitu pandemi terjadi.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan keluarga adalah hal yang wajib segera diupayakan di DIY. Tidak hanya secara mikro oleh masing-masing keluarga, namun diperlukan upaya terstruktur, sistematis, dan *massif* dari Pemerintah Daerah sehingga kondisi ketahanan keluarga dapat terwujud.

Tabel IV-30 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan di DIY Tahun 2020 dan 2021

No.	Lokasi Lembaga	Jenis Kelamin	Tempat Kejadian						
			2020			2021			
			Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lain nya	Rumah Tangga	Tempat Kerja/ Sekolah	Lainn ya	Jumlah
1.	Kulon Progo	Laki-laki	15	1	1	10	3	0	13
		Perempuan	79	1	22	53	0	15	68
2.	Bantul	Laki-laki	32	4	8	22	34	3	59
		Perempuan	127	7	46	153	1	43	197
3.	Gunungkidul	Laki-laki	2	0	1	7	0	16	23
		Perempuan	20	0	9	37	2	20	59
4.	Sleman	Laki-laki	39	10	17	18	13	9	40

No.	Lokasi Lembaga	Jenis Kelamin	Tempat Kejadian						
			2020			2021			Jumlah
			Rumah Tangga	Tempat Kerja/Sekolah	Lainnya	Rumah Tangga	Tempat Kerja/Sekolah	Lainnya	
		Perempuan	172	8	56	168	4	56	228
5.	Yogyakarta	Laki-laki	21	3	16	27	2	9	38
		Perempuan	438	14	97	404	10	96	510
6	Provinsi	Laki-laki							
		Perempuan							
D.I. Yogyakarta		Laki-laki	109	18	43	84	52	37	173
		Perempuan	836	30	230	815	17	230	1,062
		Total	945	48	273	899	69	267	1,235

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Sumber data: Sekretariat Forum Perlindungan Kekerasan DIY

Solusi untuk mengatasi masalah angka perceraian dan KDRT yaitu dengan optimalisasi kerjasama lintas sektor dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sehingga keluarga di DIY bisa melaksanakan 8 fungsinya dengan baik. Selain itu juga dengan mengoptimalkan potensi internal dan eksternal yaitu. Perda Ketahanan Keluarga sebagai pengarah dalam pembangunan ketahanan keluarga di DIY dan Kerjasama lintas sektor yang sudah berjalan dalam pembangunan ketahanan keluarga, diharapkan akan mengatasi beberapa masalah dalam perwujudan keadilan sosial diantaranya budaya patriarki dan beberapa elemen penting dalam Perda Ketahanan Keluarga belum terealisasi. Seperti contohnya Konselor Ketahanan Keluarga, serta masalah semakin terbukanya arus informasi yang memungkinkan akulturasi dengan budaya luar dan tingginya angka kemiskinan DIY.

IV.10.2.1.15 Urusan Perhubungan

1.) Tingkat kepadatan lalu lintas di beberapa ruas jalan Provinsi dikategorikan mendekati arus tidak stabil pada jam-jam puncak.

Tingkat kepadatan lalu lintas diukur dengan nilai derajat kejenuhan (DS) atau nilai perbandingan antara volume dan kapasitas dari ruas jalan (V/C ratio). Nilai derajat kejenuhan tersebut menjadi parameter atau indikator yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menentukan peringkat prioritas penanganan. Berdasarkan data V/C Ratio sesuai Studi Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang pada ruas Jalan Provinsi pada tahun 2022 dapat diperoleh hasil bahwa pada wilayah dengan ciri perkotaan (Kota Yogyakarta, Kab. Sleman) mempunyai DS tertinggi yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain. Rincian gambaran DS per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a.) Kabupaten Bantul
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta - Barongan (Brimob Imogiri) dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,70 pagi hari, 0,46 pada siang hari, dan 0,72 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,73.
- b.) Kabupaten Kulon Progo
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Dayakan-Pengasih dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,5 pagi hari, 0,32 pada siang hari, dan 0,64 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,64.
- c.) Kabupaten Sleman

Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Yogyakarta-Kaliurang dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,76 pagi hari, 0,59 pada siang hari, dan 0,9 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,9.

- d.) Kabupaten Gunungkidul
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan Bibal-Panggung dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,62 pagi hari, 0,19 pada siang hari, dan 0,54 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,62.
- e.) Kota Yogyakarta
Derajat kejenuhan tertinggi yaitu pada ruas jalan KH Ahmad Dahlan dengan nilai derajat kejenuhan (DS) 0,82 pagi hari, 0,69 pada siang hari, dan 0,89 pada sore hari dimana DS maksimum sebesar 0,89.

Dari hasil analisis didapatkan bahwa DS tertinggi secara umum terjadi pada jam puncak pagi sekitar pukul 06.45-07.45 dan jam puncak sore rata-rata pada pukul 16.15-17.15. Data pada jam puncak tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar ruas jalan provinsi di DIY berada pada tingkat pelayanan C dan D dimana pada tingkat pelayanan tersebut arus dari stabil menuju tidak stabil dan kecepatan cenderung mulai melambat.

Kondisi tersebut mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama, peningkatan emisi gas buang, inefisiensi ekonomi, dan peningkatan kondisi stress pengguna jalan. DS pada jam puncak pagi dan diakibatkan oleh banyaknya kendaraan yang melakukan mobilitas di ruas jalan untuk melakukan aktivitas bepergian seperti ke sekolah ataupun bekerja dan sebaliknya. Pada wilayah Kota Yogyakarta juga memiliki hambatan samping tinggi hingga sangat tinggi dimana hambatan samping ini merupakan dampak terhadap kinerja lalu lintas dari aktifitas samping segmen jalan. Aktivitas yang terjadi di samping jalan sangat berpengaruh terhadap kinerja lalu lintas, dan paling berpengaruh pada kapasitas dan kinerja jalan.

Tabel IV-31 Prioritas Penanganan Ruas Jalan Berdasarkan Peringkat Kinerja terburuk

No	No Ruas	Ruas Jalan	Wilayah	Derajat Kejenuhan			Rank
				Pagi	Siang	Sore	
1	84	Yogyakarta - Kaliurang (Gardu PLN)	Kabupaten Sleman	0,76	0,59	0,9	1
2	85	Yogyakarta - Kebonagung 1 (DPN Giant Swalayan)	Kabupaten Sleman	0,49	0,50	0,90	1
3		Jalan KH. Ahmad Dahlan	Kota Yogyakarta	0,82	0,69	0,89	3
4		Jalan Pabringan	Kota Yogyakarta	0,60	0,82	0,87	4
5	85	Yogyakarta - Kebonagung 1 (Ruko Bantulan)	Kabupaten Sleman	0,77	0,62	0,87	5
6		Jalan Wates (Dpn Pasar Buah Gamping)	Kota Yogyakarta	0,63	0,61	0,85	6
7		Jl. Seturan (STIE YKPN)	Kabupaten Sleman	0,75	0,66	0,84	7
8		Jalan Jenderal Sudirman (Dpn Phoenix Hotel)	Kota Yogyakarta	0,57	0,65	0,83	8
9		Jalan Panembahan Senopati	Kota Yogyakarta	0,56	0,65	0,76	9

No	No Ruas	Ruas Jalan	Wilayah	Derajat Kejenuhan			Rank
				Pagi	Siang	Sore	
10		Jalan Am Sangaji (Depan Gurame Bangjo)	Kota Yogyakarta	0,75	0,68	0,75	10

Sumber: data diolah (2022)

DS yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya peningkatan kapasitas jalan yang sangat rendah, dan peningkatan volume kendaraan yang dipicu oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan berakibat pada masih rendahnya animo masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Manajemen lalu lintas dilakukan untuk mengatasi permasalahan DS yang tinggi. Namun penyelenggaraan ATCS yang sudah tersedia di DIY belum bersinergi dengan baik dalam hal pengelolaan karena masih berbasis kewilayahan. ATCS (*Area Traffic Control System*) adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimisasi dan koordinasi lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Pada saat ini ATCS yang terhubung dengan *control room* di Dinas Perhubungan masih sebatas pemantauan dan belum pada fungsi pengaturan dan pengendalian. Fungsi pengaturan dan pengendalian dilakukan dengan meningkatkan ATCS menjadi ATMS (*Advanced Traffic Management Systems*) sebagai bagian dari ITS (*Intelligent transportation system*).

Akibat manajemen lalu lintas yang belum optimal diperlukan suatu rekayasa lalu lintas sebagai upaya untuk menurunkan DS. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada beberapa kawasan/jalan telah memberikan signifikan namun masih terdapat beberapa ruas yang belum dapat dilaksanakan secara tuntas dan memberikan hasil optimum.

2.) Penggunaan Angkutan umum lebih rendah dari penggunaan kendaraan pribadi.

Secara sistem, layanan angkutan umum sudah tersedia mulai dari Angkutan Pedesaan dalam provinsi, AKDP dan angkutan perkotaan. Kinerja system layanan ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a.) Kondisi saat ini tidak terdapat layanan angkutan pedesaan dalam provinsi yang melayani wilayah DIY di 5 kabupaten kota. Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021 terdapat potensi penanganan angkutan pedesaan provinsi yang terdiri dari trayek:
 - Imogiri – Panggang – Parangtritis
 - Jogja – Imogiri
 - Jogja – Parangtritis
 - Gamping – Sentolo – Wates – YIA
 - Godean – Terminal Kenteng – Dekso – Kalibawang - Samigaluh
- b.) Kondisi di lapangan AKDP hanya beroperasi secara terbatas dari trayek yang telah ditetapkan karena pertimbangan keekonomisan. Operator harus mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi dan tidak sepadan dengan pendapatan.

Berdasarkan hasil studi evaluasi Kinerja Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi pada tahun 2021, dari 45 Trayek yang terdaftar dalam SK Gubernur hanya

terdapat 5 trayek yang beroperasi secara rutin dan trayek tersebut dilayani oleh Damri melalui intervensi Pemerintah Pusat.

Tabel IV-32 Trayek AKDP yang terlayani di DIY Tahun 2021

No	Trayek	Load Factor (%)
1	Jogja - Bantul - Brosot	21,25
2	Jogja - Wates	21,25
3	Jogja - Wonosari	21,25
4	Jogja - Parangtritis	30,3
5	Palbapang - YIA	14,6

Sumber: data diolah (2021)


- c.) Layanan angkutan perkotaan di wilayah perkotaan Yogyakarta saat ini didukung oleh Bus Trans Jogja dan layanan Teman Bus (*Buy The Service*). Secara total angkutan perkotaan melayani berapa trayek yaitu 18 jalur yang diselenggarakan oleh Pemda DIY dan, 3 jalur (Teman Bus trayek 12, 13, 14). Pada tahun 2022 jumlah armada Trans Jogja yang siap operasi adalah 116 sedangkan yang siap guna operasi sebanyak 128 Armada. Layanan operasional Trans Jogja dimulai pada pukul 06.00 WIB – 21.30 WIB dan selama pandemi mengalami pengurangan waktu operasional dari pukul 06.00 WIB – 19.00 WIB. Kemudian untuk layanan Buy The Service (Teman bus) dengan Koridor Ngaglik 16 Bus, Godean 10 Bus dan Ngemplak 14 Bus dengan cadangan sebanyak 4 Bus.

Berdasarkan data Kinerja Angkutan Perkotaan Transjogja, dari layanan tersebut di atas didapatkan hasil load faktor sebesar 10,13 % untuk hari libur dan 9,72% untuk hari kerja. Nilai rata-rata penilaian terhadap SPM Transjogja yaitu 0.942 dan standar minimum adalah 0.92 maka pelayanan SPM Transjogja telah memenuhi standar, namun masih perlu ditingkatkan untuk beberapa aspek seperti aspek keteraturan dimana indikatornya adalah tersedianya informasi layanan, *headway* dan waktu henti di halte.

Simpul transportasi dan fasilitas pendukung masih memerlukan pengembangan dalam rangka mendukung pelayanan angkutan umum secara menyeluruh. Pengembangan *park and ride* sebagai bagian dari penyelenggaraan multimoda di DIY merupakan bagian dari *push strategy* untuk menumbuhkan minat orang menggunakan angkutan umum.

3.) Angka kecelakaan pada ruas jalan provinsi di DIY masih lebih tinggi dari target nasional.

Data tahun 2021 menunjukkan bahwa pada jalan provinsi di wilayah DIY rata-rata setiap hari terjadi 14,72 kecelakaan, dengan rata-rata korban meninggal dunia sebanyak 1,45 orang, korban luka berat sebanyak 0,02 orang dan korban luka ringan sebanyak 18,50 orang dan kerugian material sebesar 2,3 miliar.



Sumber: Studi Evaluasi Kinerja Keselamatan Jalan, 2022

Gambar IV-18 Jumlah Korban Kecelakaan Jalan Provinsi di DI Yogyakarta Tahun 2022

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016-2021, jumlah kecelakaan di DIY mengalami peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar 17,39%. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -17,95% seiring dengan adanya pandemi Covid-19, dimana diberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat, tetapi pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan kembali mengalami kenaikan sebesar 6,66% seiring dengan meredanya pandemi Covid-19. Tingkat Fatalitas (korban meninggal dunia dibandingkan jumlah kasus) rata-rata tahun 2018 – 2021 sebesar 9,108% dengan tingkat fatalitas tertinggi di tahun 2018 sebesar 11,123%. Tingkat fatalitas ini masih di bawah tingkat fatalitas Nasional rata-rata pada tahun 2018 – 2022 yaitu sebesar 24,312% dengan tingkat fatalitas tertinggi di tahun 2018 sebesar 27,297%.

Tabel IV-33 Data Kecelakaan Lalu Lintas di DIY Tahun 2016 – 2021

Tahun	Kasus Kecelakaan	Tingkat Fatalitas			Kerugian Material
		Meninggal Dunia	Luka Berat	Luka Ringan	
2016	3.808	544	12	4.883	2.221.838.000
2017	4.313	398	49	5.963	2.879.731.000
2018	4.729	526	16	6.698	2.786.635.000
2019	6.113	498	7	7.706	2.722.255.008
2020	5.016	437	1	6.341	2.344.035.500
2021	5.350	452	3	6.390	2.393.687.000

Sumber : Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Ditlantas Polda DIY, 2022

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan di DIY adalah:

- a.) Faktor manusia
Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu-lintas.
- b.) Faktor Kendaraan
Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab kecelakaan apabila tidak dapat dikendalikan sebagaimana mestinya yaitu sebagai akibat kondisi teknis yang tidak laik jalan ataupun penggunaannya tidak sesuai ketentuan. Sebagai contoh masih ditemukan pelanggaran terkait *Over Dimension Over Loading (ODOL)*
- c.) Faktor kondisi lingkungan fisik
Faktor lingkungan fisik merupakan elemen ekstristik yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan. Kondisi jalan dan cuaca tertentu dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas, seperti jalan basah/licin, jalan rusak, tanah longsor, dan lain sebagainya.
- Indeks fatalitas per 100.000 penduduk di DIY rata-rata tidak memenuhi target Rencana Umum Nasional Keselamatan. Pada tahun 2020, indeks fatalitas sempat memenuhi target Rencana Umum Nasional Keselamatan disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang cukup ketat kala itu. Tetapi meskipun pada tahun 2021 pandemi belum berakhir, tampak bahwa indeks fatalitas melonjak drastis mencapai 12,17.

Tabel IV-34 Target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2025-2040

Tahun	Prediksi Jumlah kematian (jiwa)	TARGET 1		TARGET 2	
		Indeks fatalitas per 100.000 penduduk	Persentase Penurunan Indeks fatalitas per 100.000 penduduk	Indeks fatalitas per 10.000 kendaraan	Persentase Penurunan Indeks Fatalitas per 10.000 kendaraan
2010 (Tahun dasar)	31.234	13,14	-	3,93	-
2025	27.838	9,53	30%	1,37	65%
2030	23.852	7,62	40%	0,98	75%
2035	20.246	6,04	55%	0,78	80%
2040	16.640	4,63	65%	0,59	85%

Sumber: RUNK 2021-2040


Tabel IV-35 Perbandingan antara Target Rencana Umum Nasional Keselamatan dengan Indeks Fatalitas Riil di DIY Tahun 2017-2021

Tahun	Meninggal Dunia	Jumlah Penduduk	Indeks Fatalitas per 100.000 Penduduk		Jumlah Kendaraan	Indeks Fatalitas per 10.000 Kendaraan	
			Riil	Target		Riil	Target
2017	442	3.762.200	11,75	11,30	1.311.073	3,37	2,95
2018	446	3.802.872	11,73	11,04	1.409.840	3,16	2,75
2019	434	3.842.932	11,29	10,77	2.918.976	1,49	2,55
2020	377	3.668.719	10,28	10,51	3.020.175	1,25	2,36
2021	452	3.712.896	12,17	10,25	3.125.720	1,45	2,16

Sumber: DIY Dalam Angka Tahun 2020 dan Tahun 2022 (Data diolah, 2022)

Penyediaan fasilitas keselamatan perlu terus dioptimalkan karena data menunjukkan bahwa persentase sepeda motor yang mengalami kecelakaan menduduki peringkat paling tinggi dibandingkan dengan kendaraan lain yaitu rata-rata sebesar 85,71% (dari tahun 2016 – 2021).

Menurut data yang diperoleh dari BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan DIY, pada wilayah DIY terdapat tiga satuan pelaksana unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) yaitu Kulwaru (Kulon Progo), Kalitirto (Sleman), dan Taman Martani (Sleman). Jumlah kendaraan yang melakukan di Tahun 2021 meningkat sebesar 119,32% dari 4.073 kendaraan menjadi 8.933 kendaraan. Padahal, jumlah kendaraan yang masuk UPPKB di Tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 3% dari Tahun 2020. Dari seluruh kendaraan yang masuk UPPKB tersebut, pelanggaran kendaraan didominasi oleh kendaraan yang melanggar daya angkut (*overload*).



Sumber: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021

Gambar IV-19 Data Pelanggaran Batas Muatan Kendaraan Tahun 2017 - 2021

4.) Tingkat emisi dari sektor transportasi yang masih tinggi pada kawasan tertentu

Pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor dan transportasi darat di DIY terbukti menjadi penyebab meningkatnya polusi udara. Sebab, penyumbang terbesar emisi di Yogyakarta berasal dari transportasi darat kendaraan bermotor. Adapun beberapa permasalahan dalam menyumbang tingginya emisi di DIY adalah:

- a.) Pertumbuhan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil tidak dapat dikendalikan serta tingkat emisi yang berada di atas ambang batas.
- b.) Penyelenggaraan angkutan *non motorized* dan pedestrianisasi masih terbatas. Penyediaan fasilitas pejalan kaki belum memenuhi standar serta banyak ruang jalan pejalan kaki yang diambil haknya. Layanan angkutan tradisional terdiri dari dua jenis moda angkutan yaitu becak dan andong dengan fungsi layanan sebagai angkutan pariwisata. Pada kondisi saat ini angkutan tradisional yang berada di wilayah DIY untuk andong sebesar 462 andong dan 336 becak di kawasan sumbu Filosofi.
- c.) Layanan angkutan umum yang melayani kawasan belum menjadi prioritas dan masih berbahan bakar fosil.
- d.) Penyediaan TKP dalam kawasan yang mendukung pedestrianisasi masih sangat terbatas.

IV.10.2.1.16 Urusan Komunikasi dan Informatika

1.) Ketimpangan tingkat literasi digital masyarakat masih tinggi

Masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi digital yang berbeda berdasarkan karakter wilayah. Secara umum, skor Indeks Literasi Digital per provinsi ada di

rentang 3,71 hingga 3,18. Skor tertinggi dimiliki oleh DIY dengan skor 3,71. Pengukuran Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mengacu kepada kerangka kerja yang tercantum dalam Road Map Literasi Digital 2020-2024. Kerangka kerja ini digunakan sebagai basis dalam merancang program dan kurikulum Program Gerakan Nasional Literasi Digital Indonesia 2020-2024. Literasi digital tersebut diukur merujuk kepada pilar digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture.

Berdasarkan survei Status Literasi Digital Indonesia 2021 yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di daerah perkotaan memiliki indeks literasi digital tinggi sebesar 52,5% dan indeks literasi digital 47,5%. Sedangkan di daerah pedesaan indeks literasi digital tinggi sebesar 49,8% dan indeks literasi digital 50,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa, terdapat selisih persentase indeks literasi digital tinggi di perkotaan sebesar 2,7 persen dibandingkan dengan pedesaan alias kawasan rural. Sebagai daerah dengan roda perekonomian yang relatif lebih maju, literasi digital masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Demikian juga yang terjadi di DIY, literasi masyarakat di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Untuk memperkecil ketimpangan tersebut, perlu dilakukan program kegiatan yang mendukung peningkatan literasi digital masyarakat terutama di pedesaan, sehingga seluruh masyarakat dapat teredukasi dan memperoleh akses atas informasi publik, layanan dasar dan program strategis Pemerintah.

2.) Belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD

Dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar OPD. Data jumlah aplikasi tahun 2022 tercatat lebih dari 400, diperlukan penataan aplikasi berdasarkan clustering. Terdapat beberapa aplikasi yang melakukan penggandaan dalam proses bisnis. Adanya penataan aplikasi diharapkan peningkatan dalam hal integrasi data dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Penataan aplikasi Pemda DIY dilakukan dengan rekomendasi TIK yang dapat memberikan arah standarisasi dalam pengembangan dan pemeliharaan. Domain Tata kelola SPBE diperlukan dalam mewadahi integrasi seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini yang sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Untuk itu dibutuhkan peta rencana arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh *service/layanan* dari OPD dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini, akan tetapi peta rencana arsitektur terkait dengan kebijakan pusat sebagai acuan sampai saat ini belum.

3.) Tantangan dalam transformasi digital penyelenggaraan Pemerintahan

Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan

strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

4.) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang belum handal

Pemda DIY tercatat memiliki 279 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 194 unit kerja, media *wireless* sebanyak 74 unit kerja, 1 unit kerja menggunakan media *Virtual Private Network* (VPN) dan 10 unit kerja masih belum terkoneksi dengan jaringan intra Pemda DIY. Dengan adanya unit kerja yang masih menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi di dalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal. Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati *bandwidth* dengan kapasitas terbatas, untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti yang masih menggunakan media *wireless* menjadi media fiber optik. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan *topologi ring* membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan melakukan rekonfigurasi jaringan fiber optik Pemda DIY agar mempunyai backup link yang handal dengan tetap memperhatikan peta arsitektur SPBE Nasional.

5.) Akses layanan digital dan komunikasi data yang belum menjangkau seluruh masyarakat

Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah *blank spot* (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY. Kebutuhan layanan internet tidak saja untuk komunikasi antar-warga, melainkan juga dibutuhkan dalam mengakses pelayanan publik yang kini sudah semakin banyak yang berbasis layanan online, termasuk juga dalam konteks pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam masa pandemi, yang mensyaratkan siswa memiliki perangkat akses serta layanan internet. Selain itu, akses layanan internet juga dibutuhkan oleh warga pelaku usaha (khususnya UMKM) dalam mengakses pasar serta memasarkan produknya. Selain aksesibilitas, literasi digital, termasuk digital marketing bagi pelaku UMKM juga belum optimal dan menjadi tantangan dalam pembangunan TIK di DIY ke depan.

IV.10.2.1.17 Urusan Koperasi. Usaha Kecil. dan Menengah

1.) Masih adanya koperasi pasif

Dari tahun 2018-2021 jumlah koperasi pasif terus bertambah dari 63 unit tahun 2018 bertambah menjadi 196 unit di tahun 2019, dan sedikit berkurang menjadi 180 unit di tahun 2020, bertambah cukup signifikan menjadi 271 unit di tahun 2021. Sementara jumlah koperasi aktif mengalami berkurang dari tahun 2018-2021, dari 1.926 unit di tahun 2018 berkurang menjadi 1.722 unit di tahun 2019, mengalami sedikit penambahan menjadi 1.758 unit di tahun 2020, sementara pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Peningkatan jumlah koperasi pasif dan berkurangnya koperasi aktif ini dikarenakan lemahnya pengelolaan koperasi oleh pengurus, kondisi keuangan yang tidak sehat, serta kesulitan dalam permodalan dan perputaran usaha terlebih dimasa pandemi covid 19.

2.) Masih rendahnya daya saing koperasi dan UKM

Daya saing koperasi dapat dilihat dari perbandingan antara nilai omset koperasi dengan nilai omset UKM, dimana nilai omset koperasi jauh di bawah nilai omset UKM. Pada tahun 2021 nilai omset UKM sebesar Rp11.117 Miliar sementara nilai omset koperasi hanya sebesar Rp4.012.619,00. Rendahnya daya saing koperasi ini disebabkan karena rendahnya inovasi dalam pengembangan usaha.

3.) Partisipasi anggota dalam pengembangan koperasi masih rendah

Keberlangsungan koperasi sangat tergantung pada partisipasi anggotanya, tingkat partisipasi anggota dapat dilihat dari rutin atau tidaknya penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan data dari BPPSD DIY, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2021 sekitar 1.062 unit sementara jumlah koperasi aktif sebanyak 1.717 unit. Artinya ada sebanyak 38,15% koperasi yang tidak melaksanakan RAT. Sementara apabila dilihat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebanyak 1.436 unit, pada tahun 2019 berkurang menjadi 1.323 unit, pada tahun 2020 berkurang menjadi 1.106 unit, dan pada tahun 2021 menjadi 1.062 unit.

4.) Masih rendahnya skala usaha ekonomi lokal

Skala usaha ekonomi lokal DIY masih didominasi oleh Usaha Mikro dimana pada tahun 2021 jumlah Usaha Mikro sebanyak 284.623 unit, sementara Usaha Kecil sebanyak 16.066 unit dan Usaha Menengah sebanyak 2.110 unit, jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah Usaha Mikro. Sementara bila dilihat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, jumlah usaha kecil dan usaha menengah mengalami penurunan, sebaliknya jumlah usaha mikro justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data dari BPPSD DIY menunjukkan jumlah Usaha Menengah dari tahun 2019 sebanyak 39.581 unit dan berkurang menjadi 30.664 unit pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 turun secara signifikan menjadi 2.110 unit, dan Jumlah Usaha Kecil dari tahun 2019 sebanyak 65.533 unit berkurang menjadi 58.980 unit pada tahun 2020, dan menjadi 16.066 unit. Sementara Usaha Mikro justru mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebanyak 143.385 unit, bertambah menjadi 188.033 unit pada tahun 2020 dan bertambah secara signifikan di tahun 2021 menjadi 284.623 unit. Meskipun Usaha Mikro memberikan lapangan pekerjaan cukup besar, namun skala usaha tersebut harus ditingkatkan.

IV.10.2.1.18 Urusan Penanaman Modal

1.) Masih rendahnya kegiatan investasi di DIY

Nilai investasi di DIY baik PMDN maupun PMA, masih relatif rendah jika dibandingkan dengan capaian di wilayah lain. Menurut data dari BKPM RI, pada tahun 2021, realisasi PMA di DIY mencapai 21.813,6 Ribu US\$ dan realisasi PMDN mencapai Rp 2.761.270 Juta. Berdasarkan realisasi tersebut, DIY menempati peringkat 32 untuk PMA dan peringkat 29 untuk PMDN.

Pertumbuhan investasi menjadi aspek penting dalam pembangunan wilayah. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi nasional 2020-2024 ditargetkan rata-rata tumbuh 5,7-6,0% dengan investasi diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan tersebut dengan tumbuh 6,6-7,0%. Dengan kondisi tersebut, DIY diharapkan dapat meningkatkan besaran realisasi investasinya

terlebih saat ini DIY sudah didukung dengan ketersediaan layanan bandara internasional baru yang potensial untuk mendongkrak aliran barang dan manusia

2.) Penanaman modal yang belum berkualitas

Kualitas investasi masih menjadi sorotan dalam RPJMN 2020-2024. Kegiatan investasi masih belum mampu menyukseskan transformasi struktural perekonomian Indonesia terutama karena kualitas investasi rendah dimana investasi belum sepenuhnya berorientasi ekspor, khususnya untuk Penanaman Modal Asing (PMA). Transfer teknologi dan pengetahuan dari masuknya PMA yang dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk ekspor belum sepenuhnya terwujud. Sebagian besar investasi masih menasar pasar dalam negeri yang besar dan belum banyak yang berorientasi ekspor. Investasi juga bergeser dari sektor sekunder ke sektor tersier.

Kondisi serupa juga terlihat di DIY. Investasi pada sektor sekunder seperti industri pengolahan cenderung mengalami pelambatan. Kegiatan investasi di DIY beberapa tahun terakhir ditopang oleh sektor tersier terutama kegiatan konstruksi. Investasi pada sektor konstruksi seperti Bandara atau Jaringan Kereta Api memang penting sebagai prasyarat konektivitas antar wilayah dan layanan logistik. Namun demikian, untuk memperkuat struktur perekonomian, investasi pada sektor industri pengolahan perlu menjadi perhatian. Melalui sektor industri manufaktur, komoditas yang dihasilkan sektor primer menjadi bernilai tambah dan bahkan memberikan peluang untuk kegiatan ekspor. Di sisi lain, saat ini sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja yang cukup signifikan besarnya.

Lebih lanjut, arahan RPJMN 2020-2024 penanaman modal juga mestinya bergeser dari sektor yang berbasis sumber daya alam (*resource base*) ke sektor prioritas nasional seperti energi, industri pengolahan terutama yang berorientasi ekspor, pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta pendidikan dan pelatihan vokasi.

3.) Pelayanan penanaman modal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi investor

Untuk mencapai target pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN, perlu didorong deregulasi prosedur investasi, sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perizinan. Survey EoDB menempatkan Indonesia pada peringkat 73 pada tahun 2020. Indonesia masih memerlukan kerja keras untuk dapat memperbaiki peringkat dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, dimana Indonesia masih menempati peringkat 6 di antara 8 negara ASEAN.

Sementara itu Dalam laporan tahunan Institute for Management Development (IMD) *World Competitiveness Center* pada tahun 2019, peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara di dunia meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu dari posisi ke-43 menjadi posisi ke-32. Namun berdasarkan *Global Competitiveness Index* (GCI) yang dikeluarkan oleh *World Economy Forum*, posisi Indonesia menurun dari peringkat 45 pada tahun 2018 menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Dua aspek yang membuat Indonesia turun peringkat yaitu efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis. Dari sisi pemerintah, yang menjadi sorotan utama bagi para pelaku usaha yaitu masih tingginya biaya-biaya tak perlu

(*redundancycost*). Sementara dari sisi bisnis, yang menjadi perhatian utama yaitu produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Dalam konteks nasional, kajian *Competitiveness Index (Asian Competitiveness Institute - NUS)* tahun 2021 memberikan DIY peringkat ke 8 Indeks Daya Saingnya atau menurun jika dibandingkan dengan survei tahun sebelumnya yang meraih urutan ke 6. Aspek yang masih kurang di DIY menurut kajian tersebut adalah kelembagaan pemerintah serta kondisi keuangan/bisnis serta ketenagakerjaan.

IV.10.2.1.19 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1.) Masih Tingginya Pemuda Korban Kejahatan dan Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan.

Berdasarkan indikator Indeks Pemberdayaan Pemuda 2018, proporsi pemuda korban kejahatan mencapai 2,37% yang merupakan terbesar se-Indonesia. Selain itu, proporsi pemuda yang memiliki keluhan kesehatan 8,83% berada di atas angka nasional 7,68%.

2.) Masih perlu ditingkatkannya wirausaha muda dan kompetensi tenaga kerja Pemuda

Kontribusi pemuda dalam wirausaha sangat diharapkan dalam menyongsong agenda Indonesia maju pada tahun 2045. Pada Sakernas DIY Agustus 2020 diketahui bahwa 21 dari 100 pemuda DIY bekerja berstatus wirausaha. Pemuda yang berusaha sendiri mendominasi status wirausaha pemuda, yaitu mencapai 64,76%. Hanya sebagian kecil pemuda wirausaha yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar. Hal ini menunjukkan kewirausahaan pemuda cenderung berada dalam skala kecil dengan mengandalkan tenaga sendiri atau pekerja tidak dibayar. Sementara itu, kompetensi kerja pemuda dapat dilihat dari kategori pekerjaan *white collar* atau pekerja profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha. Tahun 2021 proporsi pemuda dengan kategori *white collar* di DIY baru sebesar 26,10%.

3.) Pengangguran di Usia Muda

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di DIY pada tahun 2021 sebesar 7,97%. TPT pemuda DIY lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan, dan secara gender lebih didominasi laki-laki.

4.) Minimnya Sarana Olahraga

Sarana olahraga merupakan salah satu bentuk upaya dalam meningkatkan bakat dan prestasi masyarakat di bidang olahraga. Jumlah sarana olahraga di DIY hingga tahun 2021 baru memiliki 2 (dua) fasilitas olahraga berstandar internasional; Stadion Mandala Krida dan GOR Amongraga, serta 6 (enam) fasilitas olahraga berstandar nasional. Dilihat dari Rasio ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan salah satunya untuk olahraga, menurut Laporan Nasional *Sport Development Index (SDI)* Kemenpora Tahun 2021 DIY memiliki rasio ruang terbuka sebesar 0,29 urutan terbawah nomor lima secara nasional.

5.) Budaya berolahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

Budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Perkembangan era Industri 4.0 membawa dampak dalam cara belajar, cara bekerja dan gaya hidup Sedentary atau kurang gerak. Hal ini berdampak pada peningkatan risiko

obesitas, dan gangguan penyakit. Tingkat partisipasi olahraga di DIY masih cukup rendah. Hasil SDI Kemenpora (2021) menyebutkan angka partisipasi Olahraga di DIY sebesar 25,33% masih di bawah rata-rata masih di bawah rerata nasional 32,83%.

IV.10.2.1.20 Urusan Statistik

1.) Belum terpenuhinya 4 prinsip menuju satu data Indonesia

Berdasarkan pelaksanaan empat prinsip menuju satu data Indonesia, dalam pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di DIY (data pembangunan daerah) pada proses pengumpulan data-data sektoral terutama untuk usulan data-data baru, ada beberapa data yang masih belum memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia (kode referensi, metadata, standar data dan interoperabilitas) sehingga diperlukan upaya untuk memenuhi 4 prinsip satu data Indonesia tersebut dengan cara verifikasi dan validasi data setiap 3 bulan sekali yang dilakukan dengan OPD statistik sektoral dan didampingi BPS selaku Pembina data.

2.) Pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah masih belum maksimal

Dasar pembentukan Simpul Jaringan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533). Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dan pemanfaatan data geospasial di DIY masih banyak kendala yaitu minimnya sarana prasarana baik perangkat keras maupun perangkat lunak untuk mendukung pengelolaan geospasial, selain itu keterbatasan SDM yang berkompeten (berlatar belakang pendidikan ilmu kebumihuman seperti Geografi, Geodesi, Penataan Ruang, dll) dalam pengelolaan geospasial baik di level OPD dan Bappeda DIY sebagai pembina data geospasial.

IV.10.2.1.21 Urusan Kebudayaan

3.) Proses Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya menghadapi ancaman perkembangan wilayah

Lokasi sebagian besar kawasan cagar budaya yang berada di wilayah urban Kota Yogyakarta dapat mengancam eksistensi cagar budaya karena dampak pengembangan kota. Beberapa permasalahan yang dapat berpengaruh dalam menjaga citra visual asli kawasan antara lain terkait transportasi, jaringan jalan, pemukiman, dan pendirian bangunan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan keseimbangan antara daya dukung lingkungan dengan beban kawasan. Sarana prasarana dapat berpengaruh positif saat berfungsi sebagai fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata. Akan tetapi, sarana prasarana ini dapat mengancam kelestarian cagar budaya jika kemunculannya tidak terkendali. Permasalahan lain juga terkait dengan keberadaan beberapa kawasan cagar budaya seperti Sokoliman, Ambarketawang, Ambarbinangun, justru terletak jauh dari berbagai dampak pembangunan kota, tetapi cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolasi.

4.) Perlindungan nilai-nilai budaya khas DIY sebagai panutan dan jatidiri masyarakat Yogyakarta

Dialektika antara globalisme dan lokalisme sesungguhnya telah menjadi sejarah panjang bagi semua negara di dunia, baik di dunia Timur maupun di dunia Barat. Globalisme yang diletakkan sebagai tesa dan lokalisme yang diletakkan sebagai antitesa, telah melahirkan baik berupa ketegangan-ketegangan hubungan antara keduanya maupun kompromi-kompromi atau sintesa yang lahir di antara keduanya; sintesa yang terjadi dapat berupa perpaduan harmoni antara keduanya maupun kebaruan dan pembaruan yang dilahirkan oleh keduanya. Memang sulit menandai yang lebih dulu antara globalisme dan globalisasi, namun keduanya jelas sekali merupakan ujung sejarah dari suatu perjalanan dan perjumpaan yang panjang. Kebudayaan khas DIY juga tidak dapat mengelak dari ayunan gelombang globalisasi, DIY kaya akan nilai-nilai adi luhung yang merupakan kearifan lokal yang bersumber dari Kraton Yogyakarta dan Puro Pakulaman. Namun, kehidupan masyarakat yang dinamis seiring dengan meningkatnya intensitas hubungan dengan masyarakat lain, informasi yang semakin terbuka, dan tuntutan kebutuhan telah mengakibatkan terjadi pergeseran nilai budaya dalam masyarakat DIY. Sebagian anggota masyarakat mampu beradaptasi dan mengadopsi berbagai nilai budaya luar yang dipandang baik sebagai salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan. Namun, terdapat pula anggota masyarakat yang hanya mampu mengadopsi kulitnya saja tanpa bisa mengolah esensi nilai yang ada didalamnya. Terakhir, terdapat kelompok yang sama sekali tidak mau menerima perubahan. Adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini mengakibatkan terjadinya keragaman perilaku individu dalam kehidupan masyarakat.

IV.10.2.1.22 Urusan Perpustakaan

1.) Tingkat Literasi Masih Rendah

Dilihat dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2020, posisi DIY masih berada di bawah beberapa provinsi lain dengan nilai skor 18,00. Nilai ini berada pada peringkat ke-6 di bawah Provinsi Kalimantan Selatan (48,70), Kepulauan Bangka Belitung (28,83), Gorontalo (28,18), Kalimantan Timur (20,78), dan DKI Jakarta (18,91).

BPS melalui pengukuran Nilai Budaya Literasi pada tahun 2019 rata-rata nasional 55,03 point dimana DIY berada pada urutan teratas dengan 76,27 point. Meskipun posisi DIY paling tinggi namun melihat hasil survei internasional lembaga PISA pada tahun 2019 menyimpulkan Indonesia menempati ranking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. artinya masih dibutuhkan usaha untuk meningkatkan budaya literasi di DIY khususnya dan di Indonesia pada umumnya

2.) Masih Rendahnya Minat Baca Masyarakat

Menurut hasil penelitian UNESCO, indeks minat baca masyarakat di Indonesia baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan *World Bank dan International Association for the Evaluation of Education Achievement*, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Untuk tingkat DIY, indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai

0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradaban bangsanya adalah melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapresiasi buku, menjadikan buku sebagai *way of life* dan aset negara).

3.) Masih Rendahnya Kunjungan Ke Perpustakaan

Berdasarkan survei diketahui bahwa tingkat pemanfaatan perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. Jumlah ini belum ideal, karena berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, jumlah kunjungan ke perpustakaan umum yang ideal setiap hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu wilayah. Kunjungan ke perpustakaan dalam setahun pada tahun 2021 sebanyak 2.073.461 orang dengan jumlah yang harus dilayani 3.265.200 orang, jika dikonversi secara harian maka jumlah kunjungan ke perpustakaan setiap hari rata-rata 0,17% masih jauh dari kondisi yang diharapkan.

4.) Masih Belum idealnya ketersediaan koleksi

Menurut data dari DPAD DIY, pada tahun 2021 terdapat total 1.333.470 koleksi perpustakaan di DIY. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY, rasio ketersediaan koleksi dengan tingkat penduduk per kapita di DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 0,3922. Jumlah ini belum ideal jika dibandingkan dengan standar IFLA/UNESCO yakni sebesar 1:2 (0,5).

5.) Kualitas penyelenggaraan Perpustakaan masih belum optimal

Persentase perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan di DIY menurut data DPAD DIY pada tahun 2021 baru mencapai 13,69%. Artinya, dari total jumlah perpustakaan di DIY sebanyak 4.009 perpustakaan, baru terdapat 549 perpustakaan yang menerapkan penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan.

IV.10.2.1.23 Urusan Kearsipan

1.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.

Pada capaian kinerja pemerintah daerah Program pembinaan dan pengembangan sistem kearsipan (RPJMD DIY 2017-2022) pada tahun 2021 dari target 110 institusi baru tercapai 86 institusi.

2.) Jumlah Lembaga yang Menyelenggarakan Pengelolaan Arsip Sesuai Standar Masih Belum Optimal.

Saat ini terdapat 58 % arsip statis yang belum diolah. Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DI Yogyakarta, Jumlah arsip statis yang sudah diolah saat ini sebanyak 2.468 boks atau sekitar 42 % dari jumlah khasanah arsip statis yang ada di DPAD DIY, yakni sejumlah 5.895 boks. Masih terdapat 3.427 boks (58 %) arsip statis yang belum diolah.

3.) Pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online belum optimal.

Jumlah pemanfaatan arsip melalui media penelusuran online, yakni Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) <https://arsip.jogjaprovo.go.id/> dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) <http://dpad.jogjaprovo.go.id/siks/> dalam tahun ini sejumlah 17.822 nomor berkas atau sekitar 36% dari jumlah arsip yang masuk entri dalam SIKS dan JIKN sebanyak 49.044 nomor berkas arsip.

IV.10.2.1.24 Urusan Persandian

1.) Penerapan sistem manajemen keamanan informasi atau proses identifikasi, deteksi, proteksi, serta penanggulangan dan pemulihan di bidang keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang.

Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada tahun 2021 terdapat 13 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia.

2.) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi dan persandian.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi, perlu adanya dukungan infrastruktur, perangkat keras maupun perangkat lunak yang difungsikan khusus untuk pengamanan informasi seperti *firewall*, *Intrusion Detection System*, *Intrusion Prevention System*, *Vulnerability Assessment Tool*, *Log Analysis*, *SIEM*, perangkat kontra penginderaan, jammer, kendaraan operasional, dll. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war* sehingga terjadi insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, sampai dengan Bulan Oktober tahun 2022, terdapat 26 insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi pada sistem informasi Pemda DIY. Insiden akan lebih mudah ditangani dengan ketersediaan perangkat yang dibutuhkan.

IV.10.2.2 Urusan Pilihan

IV.10.2.2.1 Urusan Kelautan dan Perikanan

1.) Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya perikanan laut

DIY memiliki panjang pantai 135,24 Km dan luas perairan 251.130 Ha. Berdasarkan data dari Kajian Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pada perairan Samudra Hindia Selatan DIY, tingkat pemanfaatannya baru mencapai 30,93% dari potensi yang boleh ditangkap. Dengan potensi kelautan tersebut seharusnya DIY memiliki jumlah nelayan yang memadai, namun profesi nelayan di DIY sebagian besar belum menjadi sumber matapencaharian utama. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah nelayan penuh. Menurut data dari BPPSD DIY, pada tahun 2022 jumlah nelayan penuh di DIY 376 orang sementara jumlah nelayan sambilan utama sebanyak 1.450 orang dan nelayan sambilan tambahan sebanyak 2.560 orang.

Selain itu, sebagian besar kepemilikan kapal oleh nelayan di DIY adalah perahu motor tempel (PMT), sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas dikarenakan jangkauan PMT hanya berada di bawah 12 mil laut. Sementara kepemilikan kapal

di atas 30 GT untuk dapat menjangkau potensi ikan dengan nilai ekonomis tinggi di laut lepas dan Zona Ekonomi Eksklusif masih sedikit jumlahnya dan tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Data jumlah kepemilikan kapal 21-30 GT di DIY antara tahun 2017-2022 menunjukkan hanya ada 6 kapal yang beroperasi. Sementara jumlah PMT sebanyak 366 kapal pada tahun 2017, meningkat menjadi 427 kapal pada tahun 2018 dan menjadi 495 kapal pada tahun 2018-2021. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan nelayan dalam mengoperasikan kapal >30 GT, sehingga memilih menggunakan PMT yang lebih mudah dan murah dalam pengoperasionalannya.

Di sisi lain, prasarana perikanan tangkap laut yang ada di DIY belum dimanfaatkan secara optimal. Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta belum dapat beroperasi dikarenakan masalah sedimentasi sehingga tidak ada kapal penangkap ikan yang dapat mendarat di PP Tanjung Adikarta. Sementara itu, meskipun banyak kapal dari luar DIY yang melakukan penangkapan ikan di wilayah DIY, namun hasil tangkapannya tidak didaratkan di pelabuhan perikanan DIY, khususnya di Sadeng. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan, khususnya terkait dengan pelelangan ikan perlu terus diperbaiki.

2.) Pembangunan perikanan tangkap dan perikanan budidaya belum menerapkan prinsip minabisnis dan minaindustri

Pengelolaan perikanan budidaya di DIY sebagian besar masih dilakukan secara tradisional baik dalam teknis budidaya maupun pemasarannya, di mana para pembudidaya tersebar di berbagai tempat dan belum berbasis kawasan dengan kelembagaan pengelola yang terpadu. Hal ini menyebabkan proses produksi perikanan tidak efisien, sehingga pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh pembudidaya. Begitu juga untuk perikanan tangkap, kebutuhan biaya operasional yang tinggi belum sebanding dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, kelembagaan nelayan yang belum optimal menyebabkan ketergantungan nelayan terhadap tauke sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional. Hal ini juga berdampak pada daya tawar nelayan terhadap harga tangkapan ikan yang rendah karena sudah ditentukan oleh tauke. Kondisi ini juga tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP) Perikanan yang menggambarkan tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan maupun nelayan yang sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 berada di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera.

3.) Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di DIY

Tingkat konsumsi ikan di DIY masih sangat rendah bila dibandingkan dengan nasional. Angka konsumsi ikan nasional mencapai 55,37 Kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Sementara itu, walaupun tingkat konsumsi ikan di DIY dari tahun 2017-2021 menunjukkan trend peningkatan, tingkat konsumsi ikan DIY hanya sebesar 34,82 Kg/Kapita/tahun pada tahun 2021.

IV.10.2.2.2 Urusan Pariwisata

1.) Belum pulihnya kunjungan wisatawan mancanegara

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia diperkirakan belum akan pulih alam waktu dekat. Pada tahun 2022, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya sebesar 5.471.277 orang. Angka tersebut menurun jauh dari tahun 2019 yang mencapai 16.106.954 orang. Pemulihan pasar wisatawan

mancanegara sangat tergantung pada perkembangan situasi pandemi. Menurut data dari UNWTO, sampai dengan akhir tahun 2022, angka kedatangan wisatawan internasional di tingkat global masih berkontraksi hingga minus 37%. Regional asia pasifik mengalami kontraksi paling dalam hingga mencapai minus 77% dibandingkan tahun sebelumnya (*year on year*).

2.) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan di DIY

Lama tinggal wisatawan secara keseluruhan masih relatif rendah. Pada tahun 2022, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara yang diukur dari lama menginap di jasa akomodasi hanya mencapai 2,04 hari. Sementara itu, untuk wisatawan nusantara, hanya mencapai 1,34 hari.

Jika dilihat lebih lanjut, capaian lama tinggal wisatawan di DIY masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan destinasi prioritas lain di Indoensia. Pada bulan Desember tahun 2022, rata-rata lama menginap Wisnus secara nasional mencapai 1,54 hari dan Wisman 2,75 hari. Capaian DIY pada bulan tersebut mencapai 2,77 hari untuk wisman dan 1,54 untuk wisnus. Capaian tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Bali yang mencapai 2,95 hari untuk wisman dan 2,19 hari untuk wisnus.

IV.10.2.2.3 Urusan Pertanian

1.) Alih fungsi lahan pertanian produktif yang cukup tinggi terutama lahan sawah beririgasi

Berdasarkan data BPS DIY tahun 2013-2021, luas lahan sawah mengalami penurunan dengan rata-rata 559,96 ha/tahun. Selain itu, upaya pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tataran kabupaten/kota masih belum optimal dikarenakan hingga tahun 2022 baru kabupaten Sleman yang menetapkan Peraturan Daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2.) Tingkat kesejahteraan petani belum optimal

Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Berdasarkan data dari BPS DIY, NTP untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan pada kurun waktu 2018 - 2022 rata-rata sebesar 104,11. Angka ini telah melampaui angka minimal kesejahteraan petani, yaitu 100. Namun kondisi tersebut tidak merata di semua subsektor, karena NTP subsektor tanaman pangan dan peternakan masih di bawah 100, sehingga dapat dianggap belum sejahtera. Hal ini dapat disebabkan oleh usaha tani yang kurang efisien serta kurangnya penerapan prinsip agribisnis. Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 437.288 rumah tangga usaha pertanian atau sebesar 88,71% merupakan rumah tangga petani gurem yang menguasai lahan kurang dari 0,5 ha.

3.) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian

Data dari Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 BPS DIY menunjukkan bahwa sebanyak 52,19% petani utama berusia di atas 54 tahun, sedangkan hanya sebesar 4,66% yang berusia di bawah 35 tahun. Data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (2021) juga menyebutkan bahwa hingga tahun 2021 jumlah petani milenial/petani muda baru sebanyak 641 orang. Dari aspek pendidikan, sebesar 54,92% petani merupakan lulusan SD dan tidak/belum

tamat SD. Selain itu, sebesar 44,56% rumah tangga petani tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi selain mekanisasi serta baru 20,45% petani yang dapat menggunakan internet. Di sisi lain, terkait aspek kelembagaan, data dari Statistik Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Petani (Kementerian Pertanian, 2021) menyatakan bahwa kategori kelompok tani dengan jumlah terbesar di DIY adalah kelompok tani kelas pemula yang sebesar 33,66%.

IV.10.2.2.4 Urusan Kehutanan

1.) Nilai/Kontribusi PDRB sektor pertanian dari subsektor kehutanan masih rendah

Nilai produksi kehutanan yang menjadi variabel dalam penghitungan PDRB suatu daerah terdiri dari produksi Kayu bulat, produksi kayu olahan, dan produksi hasil hutan non kayu. Sementara aktivitas lain yang memberikan kontribusi terhadap sektor lain misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, industri hasil hutan tidak terpotret sebagai hasil kinerja sektor/urusan kehutanan. Berdasarkan nilai produksi subsektor kehutanan menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan dalam PDRB DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 580,39 juta rupiah atau sekitar 6,76% dari PDRB sektor pertanian. Angka tersebut merupakan angka terendah (ADHK) dalam kurun 5 tahun terakhir dan tren dari tahun ketahun cenderung mengalami penurunan. Sementara Nilai produksi subsektor kehutanan atas dasar harga berlaku (ADHB) dalam PDRB DIY pada tahun 2021 adalah sebesar 1.004,25 juta rupiah atau sebesar 6,92% dari PDRB sektor pertanian. Potensi produksi hasil kehutanan yang masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan nilai PDRB adalah dari produksi hasil hutan kayu baik dari dalam kawasan hutan maupun hutan rakyat serta dari hasil hutan non kayu.

2.) Kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan yang masih rendah

Luas total kawasan hutan DIY seluas 19.133,95 ha dan yang menjadi kewenangan DIY seluas 16.358,6 ha yang meliputi hutan konservasi TAHURA Bunder seluas 777,6 ha dan 15.581 ha merupakan hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola oleh Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan. Berdasarkan data luas kawasan hutan yang dikelola dengan skema perhutanan sosial, DIY telah memberikan akses legal kepada 5.005 KK dengan jumlah izin/Surat Keputusan sebanyak 45 dokumen dengan total luas mencapai 1.556 ha atau sekitar 8,13% dari luas kawasan hutan DIY. Potensi pemberian izin melalui skema perhutanan sosial masih dapat dioptimalkan sampai dengan 10% terhadap luas kawasan hutan DIY sehingga masyarakat di sekitar hutan mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya hutan.

Jumlah KTH (Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Rakyat/HR) yang teregistrasi DLHK DIY sampai dengan Oktober 2022 adalah sebanyak 663 kelompok, terdiri dari 564 kelompok Pemula, 98 kelompok Madya dan 1 kelompok Utama. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Perhutanan Sosial adalah masih minimnya akses masyarakat sekitar hutan terhadap sumber daya ekonomi, seperti permodalan maupun bantuan usaha. Kondisi eksisting KTH yang ada di DIY masih banyak yang berada dikategori/kelas pemula, sementara untuk dapat mengakses bantuan modal peningkatan ekonomi produktif, KTH tersebut setidaknya harus menempati kelas Madya.

3.) Pengelolaan kawasan konservasi masih dapat ditingkatkan efektifitas pengelolaannya

Kementerian LHK telah memiliki instrumen untuk melakukan penilaian efektifitas sebuah kawasan konservasi yaitu *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK Nomor. SK. 4/KSDAE/KK/KSA.1/1/2022 tentang Penetapan Nilai Efektifitas Penilaian Kawasan Konservasi Sampai dengan Tahun 2021, nilai efektifitas pengelolaan TAHURA Gunung Bunder sebesar 70% atau masuk kategori efektif. Berdasarkan SK tersebut, dari 6 kawasan hutan konservasi yang ada di DIY yang nilainya 70 – 81 %, nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Gunung Bunder merupakan yang terendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai efektifitas pengelolaan untuk TAHURA dari yang ada dikelola oleh pemda seluruh Indonesia nilai 0% – 82% posisi TAHURA Gunung Bunder masuk dalam kelompok 7 besar.

4.) Kondisi pemantapan kawasan hutan belum mantap

Berdasarkan data pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Dinas LHK, kondisi penataan kawasan hutan sampai dengan tahun 2022 mencapai 93,7%. Kondisi tersebut merupakan rata-rata dari 87,83% batas kawasan hutan yang terpelihara dari total panjang batas kawasan hutan sepanjang 511.43 Km dan permasalahan tenurial yang sudah terselesaikan sebesar 99,58% dari total tenurial seluas 1.414.73 ha.

IV.10.2.2.5 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

1.) Masih terdapat penduduk yang belum terlayani akses listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan.

Rasio elektrifikasi di DIY sudah mencapai 99,99% dan rasio desa berlistrik sudah 100%, namun masih ada 6.798 KK yang masih menyalur meliputi kategori rumah tangga bersubsidi maupun non subsidi. Rumah tangga berlistrik menyalur ini belum menikmati listrik sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan, sehingga diperlukan penanganan khususnya untuk rumah tangga yang masuk dalam kategori subsidi atau rumah tangga miskin.

2.) Masih terdapat pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan ketentuan.

Data pemegang izin usaha ketenagalistrikan pada tahun 2022 adalah 220 pengguna. Masa berlaku IO/IUPTLS maksimal 5 tahun. Penentuan izin usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter. Apabila terdapat parameter penilaian turun dan mengakibatkan turunnya penilaian, maka dapat mengakibatkan pelaksanaan izin perusahaan air tanah dan izin usaha ketenagalistrikan yang semula sesuai ketentuan menjadi tidak sesuai ketentuan. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang sudah sesuai dengan keselamatan ketenagalistrikan baru sejumlah 75 pengguna atau 34,1%. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan masih banyak yang belum sesuai dengan ketentuan.

3.) Masih tingginya pemanfaatan air tanah dalam

Pengguna air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan perusahaan air tanah. Pemakaian air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha. Pemakaian air tanah dapat dilakukan setelah memiliki hak guna

pakai air dari pemanfaatan air tanah. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha diperoleh dengan izin pemakai air tanah yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha, dan bahan pembantu atau proses produksi. Pengusahaan air tanah dapat dilakukan sepanjang penyediaan air, tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat setempat terpenuhi. Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan rencana pengelolaan air tanah, kelayakan teknis dan ekonomi, fungsi sosial air tanah, dan kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah. Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemakai air tanah dan pengusahaan air tanah kecuali untuk keperluan sehari-hari dan/atau pertanian rakyat, wajib memperoleh izin dari Gubernur. Dari pengguna air tanah dalam di DIY, yang tercatat mendapat izin sejumlah 280 pengguna. Pengguna air tanah yang memiliki izin harus dipastikan mengambil sesuai ketentuan, sementara itu pengguna air tanah yang di luar berizin diindikasikan masih terjadi.

4.) Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah.

Bauran energi yang telah dicapai 93,56% minyak bumi dan 6,44% energi baru terbarukan. Potensi energi baru terbarukan di DIY terbatas pada tenaga surya, biogas, air dan angin, namun dapat dieksploitasi dengan teknologi tepat guna agar dapat menghasilkan energi yang optimal dan menekan konsumsi energi fosil.

5.) Pendelegasian pengelolaan pertambangan ke daerah perlu ditindaklanjuti untuk memastikan tidak terjadinya kerusakan lingkungan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lingkup kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan ke pemerintah daerah provinsi yaitu:

- a.) pemberian sertifikat standar dan pemberian izin;
- b.) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; serta
- c.) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan.

Selain itu pemerintah pusat juga mendelegasikan sebagian kewenangan untuk mendukung pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang meliputi:

- a.) pemberian dan penetapan wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam, wilayah izin usaha Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, dan wilayah izin usaha Pertambangan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
- b.) penetapan harga patokan mineral bukan logam, penetapan harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan penetapan harga patokan batuan;
- c.) pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

IV.10.2.2.6 Urusan Perdagangan

1.) Masih rendahnya pendapatan tenaga kerja dan pelaku usaha perdagangan di DIY

Jika dilihat dalam Buku Profil Perdagangan Indonesia 2021 (BPS), rata-rata balas jasa dan upah pekerja di sektor perdagangan di DIY masih relatif rendah yaitu sebesar 31,74 juta rupiah. Sementara itu, nilai rata-rata untuk tingkat nasional mencapai Rp38,20 juta rupiah per tahun. Produktivitas sektor perdagangan ini mestinya masih dapat ditingkatkan lagi mengingat posisi DIY sebagai pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jawa bagian selatan. Selain itu, pergerakan wisatawan maupun aktivitas pendidikan, juga dapat menjadi potensi penggerak kegiatan perdagangan lokal dan regional.

2.) Masih adanya permasalahan terkait stabilitas pasokan dan harga bahan pokok.

Sampai dengan Desember 2022, inflasi Kota Yogyakarta tahun berjalan (*year to date*) sudah mencapai 6,49 %. Permasalahan kenaikan harga-harga ini bahkan menjadi perhatian besar Presiden dan Pemerintah Pusat. Meskipun inisiatif pengendalian inflasi telah segera dilakukan, namun potensi ketidakstabilan harga masih menjadi ancaman terutama dengan belum kondusifnya situasi perekonomian dan politik global. Gangguan rantai pasok antar negara berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas tertentu.

Lebih jauh lagi, secara struktural masih terdapat permasalahan dalam rantai perdagangan di DIY. Sebagai contoh, jika dilihat dari besaran Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP), terdapat peningkatan untuk beberapa bahan pokok. MPP daging ayam ras dari 22,06% pada tahun 2018 menjadi 33,49% pada tahun 2021. Bahkan komoditas lain memiliki MPP yang jauh lebih tinggi seperti bawang merah yang mencapai 43,22% pada tahun 2021. Semakin tingginya MPP menunjukkan rantai distribusi dari produsen ke konsumen belum efisien atau masih cukup panjang. Panjangnya distribusi tersebut, tentu membawa risiko sulitnya pengendalian harga dan stok barang.

3.) Masih rendahnya nilai ekspor DIY

Peranan DIY dalam realisasi ekspor nasional masing sangat rendah. Tahun 2022, proporsi nilai ekspor DIY hanya 0,21% dari total ekspor Indonesia. Nilai ekspor pada tahun tersebut mencapai 583,3 Juta US\$ (BPS). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekspor DIY tahun 2022 mencapai 4,66%. Pertumbuhan ekspor tersebut mengindikasikan perbaikan perekonomian pasca terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 25,8%. Keberadaan Bandara YIA mestinya dapat dimanfaatkan sebagai pintu keluar produk ekspor DIY. Arah pemulihan yang telah dirasakan pada tahun 2022 masih menghadapi tantangan terutama dengan situasi perekonomian global, terutama mitra dagang DIY, yang sedang menghadapi ancaman resesi ekonomi.

4.) Masih belum sepenuhnya pelaku perdagangan mengadopsi perubahan perilaku konsumen saat ini seperti dalam hal penjualan secara daring

Mengacu pada Buku Profil Perdagangan Indonesia 2021, baru ada sekitar 38,93% pelaku usaha perdagangan di DIY yang memanfaatkan internet. Angka ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang hanya

mencapai 29%. Namun demikian, saat ini kecenderungan konsumen untuk melakukan transaksi secara daring semakin meningkat. Kondisi pandemi pada satu sisi memaksa banyak konsumen untuk menggunakan sarana transaksi daring untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Dengan adanya perubahan perilaku ini, diperlukan upaya agar pelaku usaha perdagangan di DIY mampu beradaptasi pada proses bisnis yang berlaku saat ini.

IV.10.2.2.7 Urusan Perindustrian

1.) Pelambatan produktivitas sektor industri pengolahan

Produktivitas tenaga kerja sektor industri pengolahan yang diukur dari PDRB sektor industri pengolahan dibagi dengan tenaga kerja sektor industri pengolahan menunjukkan kecenderungan pelambatan. Pada masa sebelum pandemi, yaitu kurun waktu 2015-2019, rata-rata pertumbuhan produktivitas sektor industri pengolahan hanya 0,76% atau jauh di bawah rata-rata seluruh lapangan usaha yang mencapai 5,41%. Dari sisi mikro, salah satu penyebab rendahnya angka tersebut adalah pelambatan di sisi output produksi sektor ini. Pandemi Covid-19 memperparah pelambatan tersebut. Indeks Produksi yang menunjukkan seberapa besar output sektor industri pengolahan, mengalami penurunan pada tahun 2020. Indeks produksi yang telah mencapai angka 162,63 pada tahun 2019 turun menjadi 136,75 pada tahun 2020 atau hampir sebesar kondisi tahun 2016. Hal tersebut tentu menunjukkan kemunduran bagi sektor industri pengolahan jika dilihat dari sisi output yang dihasilkan.

2.) Industri mikro dan kecil masih menghadapi kesulitan pemasaran, penyediaan bahan baku dan aspek kualitas produk

Survei Industri Mikro dan Kecil BPS tahun 2020 menunjukkan dari total 146.658 usaha/perusahaan IMK di DIY ada sebanyak 78,98% mengalami kesulitan. Jenis kesulitan yang dialami diantaranya kesulitan bahan baku sebesar 26,58%, kesulitan pemasaran sebesar 19,67%, dan kesulitan tenaga kerja sebesar 12,85%.

3.) Masih belum berkembangnya industri-industri berbasis inovasi dan teknologi

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahap II (2020 – 2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025 – 2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Lebih lanjut, Kemenperin melalui Making Indonesia 4.0, mencoba fokus pada 5 sektor industri, yaitu industri makanan dan minuman; industri tekstil dan busana; industri otomotif; industri kimia; dan industri elektronika. Industri di DIY baik yang berskala mikro, kecil, sedang dan besar masih didominasi oleh industri makanan, tekstil dan busana. Di sisi lain, meskipun perkembangan teknologi sudah cukup maju, namun mayoritas pelaku usaha industri belum memanfaatkannya secara optimal. Sebagai contoh, berdasarkan data survei industri mikro dan kecil, baru sekitar 22% yang menggunakan internet untuk kegiatan usahanya.

4.) Masih perlunya penguatan struktur industri lokal melalui pemanfaatan komponen dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor

Penguatan struktur industri lokal diperlukan terutama dalam hal penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Dengan demikian, diharapkan ada penurunan ketergantungan atas barang impor dan juga dapat terjadi hilirisasi atas komoditas dan bahan baku yang diproduksi dari sektor primer di dalam negeri. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, per November 2022 terdapat 165 perusahaan di DIY yang telah memiliki sertifikasi TKDN seperti PT Mega Andalan Kalasan (peralatan kesehatan) dan CV Karya Hidup Sentosa (Mesin & Peralatan Pertanian). Selain itu terdapat juga produk-produk lain seperti batik, aksesoris rajutan, permesinan, furniture dan lainnya yang telah memiliki sertifikasi TKDN. Namun demikian, TKDN antar program tersebut masih cukup bervariasi mulai dari 12% hingga 99%. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya penguatan struktur industri di dalam negeri untuk dapat memastikan lebih banyak produk dari sektor primer dapat dimanfaatkan dalam industri lokal.

IV.10.2.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

IV.10.2.3.1 Urusan Sekretariat Daerah

1.) Dinamika kebijakan terkait birokrasi

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *road map* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritical yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumber daya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

2.) Belum sinkronnya kelembagaan dengan Perencanaan daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan beban kerja, karakteristik, dan tata kerja keistimewaan yang disinkronkan dengan visi, misi, dan program kerja

pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah mengikuti program yang diarahkan sebagai motor penggerak perwujudan dari visi misi Kepala Daerah dan penyesuaian terhadap regulasi atau kebijakan dari pusat terkait dengan urusan program dan kegiatan.

3.) Belum disusunnya peta proses bisnis organisasi

Peraturan Menteri PANRB nomor 11 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada Daerah untuk menyusun peta proses bisnis guna mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi tepat ukuran dan tepat proses. Peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Selain itu, agar proses bisnis dapat selaras dan sinergi diantara OPD, diperlukan suatu kejelasan ruang lingkup tugas dan fungsi sebagai "Core Bussines OPD", yang sesuai dengan ciri atau karakter kelompok ketugasannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara ruang lingkup atau cakupan 'Core Bussines' Biro Setda, Dinas Teknis dan Badan penunjang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4.) Belum optimalnya budaya inovasi pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik masih terus memerlukan peningkatan, khususnya terkait dengan penumbuhan inovasi, pengembangan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi budaya inovasi di dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu ditingkatkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang cepat dan tanggap terhadap kebutuhan mereka. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis perlu menyusun strategi inovasi dalam memberikan pelayanan publik, baik pelayanan langsung maupun tidak langsung.

Sejak tahun 2014, Pemda DIY sudah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB Republik Indonesia dan minimal 1 (satu) inovasi berhasil masuk dalam Top 99 dan/atau Top 45. Adapun data capaian dan keikutsertaan dalam KIPP dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel IV-36 Keikutsertaan dan Capaian dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

2019	2020	2021	2022
1. 33 inovasi (28 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) seluruhnya diikutsertakan dalam KIPP tahun 2019	1. 38 inovasi kategori umum diikutsertakan dalam KIPP tahun 2022 (33 dari OPD/UPT dan 5 dari SMA/SMK) serta 1 kategori khusus.	1. 50 Inovasi yang diusulkan kepada Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2021;	1. 33 inovasi yang diusulkan kepada Biro Organisasi Setda DIY pada tahun 2022.
2. Menggapai Mimpi Sahabat Rimba - Balai KPH DIY masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik	2. Melintas Batas Ruang Kelas bersama JOGJABELAJARCLAS S - Balai Tekkomdik	2. 10 inovasi kategori umum dan 1 inovasi kategori khusus dalam KIPP tahun 2021.	2. 15 inovasi kategori umum dan 2 inovasi kategori khusus
		3. Rajutan Sibakul Jogja" cara Jitu Usaha Tangguh dengan Sistem Pembinaan Koperasi	3. DIFAGANA, Difabel Siaga Bencana berhasil lolos dalam TOP 99 KIPP 2022

2019	2020	2021	2022
<p>dan ikutserta dalam UNPSA (United Nation Public Service Award) yang diselenggarakan oleh PBB.</p> <p>3. Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu <i>Jogja Library for All</i>) - Balai Layanan Perpustakaan DIY berhasil lolos TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik dan ikutserta dalam UNPSA (United Nation Public Service Award) yang diselenggarakan oleh PBB.</p>	<p>DIY berhasil lolos ke TOP 45 Inovasi Pelayanan publik 2020.</p> <p>3. JOGJAPLAN : Perencanaan Pembangunan DIY yang ORDINATE (Konsisten, Respondif, Dinamis dan Akuntabel) dengan <i>e planning</i> - BAPPEDA DIY berhasil lolos 5 <i>Outstanding Achievement Of Public Service Innovation 2020</i></p>	<p>dan Pelaku Usaha - Dinas Koperasi dan UKM DIY Berhasil lolos TOP Inovasi terpuji (TOP 45) KIPP 2021</p>	<p>dan dalam tahap selanjutnya yaitu Presentasi dan Wawancara</p>

Sumber : Biro Organisasi Setda DIY

5.) Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini baru berfokus pada tata kelola pemerintah yang bersifat umum dan instansional, belum mampu menjawab isu strategis tata kelola pemerintahan yang bersifat lintas sektor atau antar instansi pemerintah untuk menjawab isu Pembangunan Daerah

Pemerintah berkelas dunia yang memberikan dampak nyata bagi kinerja pembangunan yang menjadi cita-cita periode akhir *grand design* dikhawatirkan tidak dapat tercapai apabila strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam *Road Map* reformasi birokrasi tidak segera disesuaikan. Semangat kolaboratif yang efektif perlu dikedepankan untuk mencapai tujuan bersama. Untuk itu, strategi pendekatan RB Tematik memiliki urgensi yang cukup tinggi agar dapat segera diaplikasikan pada perubahan Road Map Reformasi Birokrasi

Perlu dilakukan *refocusing* dan penajaman Tujuan Reformasi Birokrasi melalui 2 (dua) cara/jalan yaitu :

- a.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dengan sasaran: 1) terciptanya tatakelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien dan lincah; dan 2) Budaya Birokrasi SATRIYA BerAKHLAK dengan ASN yang profesional; dan
- b.) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dengan sasaran penyelesaian isu tematik yang dapat mendukung ketercapaian target Pembangunan Daerah (Kemiskinan, Reformasi Kalurahan, Digitalisasi Administrasi Pemerintahan dan lain sebagainya)

6.) Dukungan layanan pimpinan dalam penyusunan kebijakan yang belum optimal.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tinggi memerlukan respon cepat dalam kebijakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja,

Sekretariat Daerah bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap pelayanan administratif. Sekretariat Daerah diharapkan dapat lebih responsif dalam mendesain kebijakan yang komprehensif, berkualitas dan memenuhi aspek *timely manner* (tersedia pada saat dibutuhkan). Oleh karena itu, perlu dukungan pelayanan pimpinan diantaranya dalam hal koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dan urusan administrasi pimpinan. Namun pada saat ini, dukungan terhadap tugas tersebut masih belum optimal dikarenakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka perumusan arah kebijakan yang masih kurang efektif, dukungan sarana prasana (termasuk penggunaan sistem informasi digital) dan kapasitas SDM yang masing kurang memenuhi kebutuhan ideal baik secara kuantitas atau kualitas.

7.) Belum Optimalnya Kerjasama Antar Daerah/dengan Pihak Ketiga

Kerjasama antar daerah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengadakan relasi dengan daerah lain termasuk pihak ketiga baik swasta maupun luar negeri untuk melaksanakan secara bersama sebuah urusan yang dilandasi persamaan kepentingan dengan maksud untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Kerjasama antar daerah juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memahami pengertian tersebut maka kerja sama daerah merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga daerah harus terus melakukannya secara sistematis dan berkesinambungan. Tantangan dalam kerjasama adalah identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan, sehingga kerja sama daerah yang dilakukan merupakan kebutuhan prioritas daerah serta optimalisasi pemanfaatan Kerjasama yang sudah dilakukan.

8.) Pengelolaan Perbatasan Daerah

Pemda DIY dalam rangka meningkatkan pengelolaan Perbatasan Daerah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY. Pengelolaan Wilayah Perbatasan dipahami sebagai upaya tata kelola administrasi perbatasan secara terpadu yang berkaitan dengan penataan administrasi batas daerah, pengembangan sistem informasi manajemen perbatasan, dan pembangunan serta pemeliharaan penanda perbatasan.

Batas daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah antara DIY dengan Provinsi Jawa Tengah, dilampiri dengan Peta Batas Wilayah Skala 1:100.000 yang memuat Kapanewon dan kalurahan di sepanjang garis batas daerah. Kapanewon dan kalurahan tersebut selanjutnya masuk kategori wilayah perbatasan DIY-Provinsi Jawa Tengah. Secara akumulatif terdapat sebanyak 18 Kapanewon dan 48 kalurahan di DIY, serta 19 kecamatan dan 79 desa di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada dalam wilayah perbatasan. Kondisi tersebut menyebabkan penataan administrasi batas daerah menjadi penting untuk dilakukan. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa tertib batas merupakan awal dari tertibnya administrasi daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu persoalan di wilayah perbatasan adalah pelayanan publik yang dinilai masih belum optimal. Masyarakat wilayah perbatasan belum dapat mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan memadai. Hal ini antara lain tercermin dalam angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Terdapat 14 Kapanewon di wilayah perbatasan DIY yang masuk dalam kuadran III dengan capaian IPM dan akselerasi pembangunan manusia yang relatif rendah. Paradigma desentralisasi telah menumbuhkan kepekaan masyarakat untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang sederhana, cepat, dan murah pada pemerintah. Oleh karena itu, fungsi penyediaan layanan publik oleh Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan, salah satunya melalui perjanjian kerjasama daerah.

9.) Proses penyusunan produk hukum daerah belum komprehensif dan efektif.

Produk hukum yang berkualitas menjadi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dinamika pada sektor hukum saat ini terdapat upaya penataan dan penyederhanaan regulasi (termasuk produk hukum daerah) yang menjadi program prioritas nasional. Hal ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas.

Pada proses penyusunan produk hukum daerah, terdapat kendala sistemis yang menyebabkan proses penyusunan menjadi belum komprehensif dan efektif. Kendala sistemis tersebut diantaranya rancangan produk hukum daerah yang dari segi substansi belum terstruktur dengan baik, masih tingginya ego sektoral, besarnya peran faktor eksternal yang kemudian berpengaruh pada proses penyusunan produk hukum daerah dan harmonisasi produk hukum daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Sehingga, diperlukan perbaikan atas proses penyusunan produk hukum baik yang termasuk mulai dari proses penyiapan (penyusunan kajian, naskah akademik), proses penyusunan, hingga proses harmonisasi serta sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan secara komprehensif dan efektif.

10.) Kualitas Pengadaan Barang/Jasa di DIY masih perlu ditingkatkan.

Hal ini didasarkan pada capaian sebagai berikut:

- a.) Realisasi belanja pada Bela pengadaan dan Katalog Lokal DIY dibandingkan dengan Pagu Anggaran *e-Purchasing* belum memenuhi target nasional sebesar 75%.
- b.) Persentase jumlah paket pengadaan yang dilakukan pencatatan, transaksional dan tender/seleksi melalui SPSE baru mencapai 54,94 % sehingga masih perlu ditingkatkan.
- c.) Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) belum memenuhi 24 unsur kematangan level 4 (level strategis).
- d.) Persentase peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemda DIY baru mencapai 52,65%.

11.) Sistem tata niaga pangan yang belum efisien

Pada sisi produsen permasalahan disebabkan produksi bersifat musiman menciptakan struktur harga pasar yang tidak menguntungkan bagi produk hasil pertanian. Saat panen produk tersedia di pasar dalam jumlah melimpah

sebaliknya sebelum dan sesudah saat panen terjadi kelangkaan pasokan di pasar. Selain itu, inefisiensi juga disebabkan produk melalui rantai pemasaran yang relatif panjang untuk sampai pada konsumen. Di sisi lain, pasar daging sapi dan daging ayam ras, struktur pasar bersifat oligopoli. Pada komoditas beras penelitian tersebut menyimpulkan pedagang besar dan grosir menguasai pasar oleh karena mereka mempunyai jaringan yang luas. Sementara pada komoditas cabai, distributor utama, pedagang besar, dan pedagang grosir yang menguasai pasar, dari hulu hingga hilirnya. Dari sini dapat terlihat bahwa kuasa untuk menentukan harga sangat jarang berada di tangan petani serta pihak yang mendapatkan margin tertinggi biasanya adalah pedagang pengepul dan pedagang eceran.

12.) Masih kurangnya tingkat inklusi keuangan

Inklusi keuangan merupakan sebuah kondisi di mana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2019 (OJK, 2019), Indeks Inklusi Keuangan DIY sebesar 76,12%, masih sedikit di bawah rerata nasional yang sebesar 76,19%. Kondisi ini hanya setingkat lebih baik dibanding Jawa Tengah di regional Jawa-Bali. Kondisi ini juga didukung oleh belum meratanya akses keuangan antar kabupaten/kota di DIY. Kajian Ekonomi dan Akses Keuangan Daerah (OJK DIY, 2019) menyatakan bahwa terdapat disparitas terkait dengan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam melihat kinerja lembaga keuangan dan perbankan, misalnya jumlah aset, jumlah dana pihak ketiga, penyaluran kredit, dan indikator lainnya menunjukkan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya di DIY. Kajian yang sama juga menunjukkan bahwa masih ada sekitar 42% dari total industri mikro dan kecil yang ada di sektor unggulan yang belum mengakses kredit perbankan.

13.) Belum tersedianya kebijakan yang memadai untuk mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur wilayah.

Pada periode RPJMD 2017-2022 sampai dengan tahun 2021 telah diterbitkan 22 kebijakan di bidang pembangunan wilayah dalam rangka pencapaian 4 program pemda, yaitu Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur; Program Tata Kelola Lingkungan Hidup; Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang serta Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah. Dari 22 kebijakan tersebut, terdapat 1 surat keputusan menteri ESDM, tidak ada kebijakan berupa peraturan daerah, terdapat 1 peraturan gubernur, 15 surat edaran gubernur, 3 surat keputusan gubernur dan 2 instruksi gubernur. Berdasarkan implementasi, kebijakan tersebut belum memberikan hasil/dampak yang signifikan terhadap pencapaian target program pemda dan/atau IKU Gubernur sampai dengan akhir RPJM 2017-2022 yaitu IKLH dengan target sebesar 66,15 baru tercapai sebesar 59,43 dan indeks Williamson dengan target 0,4489 baru tercapai sebesar 0,4504.

14.) Masih diperlukan upaya sinergis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi bina mental spiritual secara memadai dan efektif menuju harmoni kehidupan dalam keragaman agama, etnis dan budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan dalam pluralitas religi, etnis dan budaya masyarakat DIY sebagai provinsi toleransi, pelaksanaan fasilitasi kehidupan

beragama perlu dilakukan secara memadai, berkeadilan, efektif dan sinergis, berupa dukungan sarana spiritual maupun kelembagaan bina spiritual dalam bentuk pembinaan mental spiritual, festival keagamaan, penguatan peran dan penghargaan bagi Kaum Rohis sebagai panutan agama berbasis budaya, pencegahan konflik keagamaan, optimasi peran lembaga amil zakat dan lembaga pengelola wakaf, serta dukungan penyelenggaraan pondok pesantren. Sesuai dengan Perda DIY Nomor 10 tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pesantren sebagai salah satu warisan dan kekuatan budaya di DY perlu mendapatkan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi, karakteristik, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi daerah, sehingga bisa berperan optimal dalam pendidikan karakter generasi penerus (santri), agar bermoralitas unggul, toleran, moderat, serta berwawasan kebangsaan.

IV.10.2.3.2 Urusan Sekretariat DPRD

1.) Sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan ketugasan belum memadai. khususnya bangunan gedung DPRD DIY di Jalan Malioboro.

Dinamika kegiatan DPRD DIY yang semakin meningkat sudah tidak dapat diakomodir secara representatif dan memadai pada Gedung DPRD DIY yang berlokasi di Jalan Malioboro Nomor 54 Yogyakarta. Selain itu, status gedung yang merupakan salah satu bangunan *heritage* dan adanya rencana pembangunan kawasan Malioboro sebagai kawasan pedestrian serta rencana *Jogja Planning Gallery*, membuat gedung tersebut sulit untuk dikembangkan secara optimal untuk mendukung kegiatan DPRD DIY. Sehingga diperlukan pengadaan gedung yang lebih representatif dan akomodatif yang berada di luar kawasan Malioboro.

IV.10.2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

IV.10.2.4.1 Perencanaan

1.) Target indikator makro pembangunan daerah belum semuanya tercapai.

Sampai dengan tahun 2021, target indikator makro pembangunan daerah masih terdapat yang belum tercapai. Target indikator yang belum tercapai diantaranya target penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan wilayah dan ketimpangan antar pendapatan, IKLH dan lainnya. Hal ini disebabkan karena koordinasi dan sinkronisasi perencanaan lintas-sektor perencanaan belum optimal. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya: Periodisasi perencanaan jangka menengah yang tidak sama antar level pemerintahan. Dinamika kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada adaptasi perencanaan pembangunan. Pola hubungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan regular dan urusan keistimewaan belum padu.

2.) Sumber pendanaan alternatif pembangunan daerah untuk mengatasi semakin rendahnya kapasitas fiskal belum dapat terealisasi.

Sampai dengan tahun 2022, sumber alternatif pendanaan sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal DIY untuk melaksanakan pembangunan daerah masih belum dapat terealisasi. Hal ini ditunjukkan skema pembiayaan pembangunan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang diinisiasi oleh DIY belum ada yang dapat direalisasikan.

IV.10.2.4.2 Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1.) Belum terpenuhinya standar kompetensi pegawai

Sektor Aparatur menjadi satu hal yang butuh perhatian, karena kebijakan nasional yang dinamis sehingga menuntut respon cepat dalam bentuk regulasi daerah maupun kegiatan ikutannya. Kualitas dan kinerja pegawai salah satunya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, sehingga dibutuhkan pendidikan serta pelatihan yang sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang dimiliki. Pemetaan terhadap kebutuhan kompetensi tersebut sangat diperlukan mulai dari penentuan standar kompetensi hingga Rencana Pengembangan Kompetensi yang menyajikan data gap kompetensi apa saja yang masih ada. Dari hal tersebut maka dapat dijadikan bahan untuk pengambilan kebijakan selanjutnya yakni upaya pemenuhan kompetensi melalui berbagai skema dan model pembelajaran atau kediklatan.

Kurang optimalnya pengelolaan sistem manajemen SDM yang memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/suksesi dan dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Talenta/potensi yang dimiliki oleh setiap ASN diukur sehingga mendapatkan nilai yang dimanfaatkan untuk membuat peta karir.

2.) Belum optimalnya pelaksanaan manajemen talenta

Pelaksanaan manajemen talenta yang optimal membutuhkan beberapa infrastruktur yang harus dipenuhi meliputi peta jabatan, profil talenta, standar metode dan penentuan tingkatan potensial, standar kompetensi jabatan, penilaian kinerja, pola karier, program pengembangan talenta, tim seleksi, basis sumber daya manusia, sistem informasi manajemen talenta PNS dan anggaran. Salah satu infrastruktur yang belum terpenuhi secara optimal adalah profil talenta. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah, hingga saat ini baru 49,56% pegawai yang telah dipetakan potensinya. Hal ini perlu perhatian lebih lanjut untuk memastikan kejelasan karir setiap ASN di waktu yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan manajemen talenta membutuhkan akuisisi, pengembangan, penghimpunan, dan penghargaan terhadap talenta. Proses pengembangan talenta membutuhkan pengembangan kompetensi diantaranya melalui *corporate university*.

3.) Belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

Pada tahun 2022 jumlah PNS Pemda DIY sebanyak 10.510 orang, terdiri dari 5.519 orang perempuan dan 4.991 orang laki-laki. Dari aspek kualitas, permasalahan yang dihadapi terkait dengan belum optimalnya penataan sumber daya manusia aparatur yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi untuk mewujudkan profesionalisme penyelenggaraan manajemen sumber daya aparatur sipil negara di lingkungan Pemda DIY. Selain itu, pemenuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan dalam jabatan. Pemenuhan kebutuhan pegawai menjadi pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu lembaga.

4.) Belum optimalnya integritas Pegawai Negeri Sipil

Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah DIY mendapatkan predikat “sangat baik” dalam penerapan Sistem Merit setelah dilakukan penilaian oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun demikian, Pemda DIY masih terdapat catatan penerapan sistem merit, salah satunya terkait dengan kedisiplinan pegawai, dari data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemerintah Daerah DIY tahun 2021 hingga 2022, jenis hukuman disiplin (hukdis) sedang jumlahnya mengalami kenaikan. Di tahun 2021 ditemukan 3 pelanggaran yang mengakibatkan penjatuhan hukdis sedang, sedangkan di tahun 2022 naik menjadi 4 pelanggaran.

5.) Belum optimalnya mutu layanan kepegawaian

Layanan yang dilakukan oleh BKD ditujukan untuk (data jumlah seluruh pegawai). Dengan jumlah pegawai lebih dari 13.000, maka diperlukan sarana prasarana pelayanan secara fisik maupun manajemen kepegawaian yang baik. Data Kepegawaian memerlukan *Big Data* serta keamanan yang diprioritaskan untuk menjamin ketepatan pelayanan dan otomatisasi seluruh peristiwa kepegawaian. Selain itu, perbaikan infrastruktur melalui pemenuhan gedung negara yang memadai sesuai standar sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai bangunan gedung negara menjadi kebutuhan guna peningkatan layanan kepegawaian, karena bangunan yang ada sekarang sudah tidak memadai.

6.) Pengembangan Kompetensi Pegawai yang belum optimal

Pengembangan kompetensi bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah DIY belum dapat berjalan secara optimal. Sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seharusnya setiap PNS berhak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JPL). Namun demikian, berdasarkan data dari Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY pada tahun 2021, Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan/pengembangan kompetensi sejumlah 640 (6,09%) dari total 10.504 ASN di Pemda DIY. Selain itu kewajiban pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi yang ideal sesuai dengan standar kompetensi masing-masing jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional dan umum menjadi tugas yang harus diselesaikan. Pasang surutnya pandemi menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penyesuaian model pembelajaran di samping karena alokasi anggaran yang harus diprioritaskan untuk belanja lain yang bersifat wajib/mengikat. Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY sebagai lembaga yang mempunyai tugas dalam memberikan peningkatan kompetensi telah menginisiasi *Corporate University* melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang *Corporate University* Pemerintah DIY. Dengan demikian, pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Pemda DIY, meskipun sudah ada OPD yang menjadi *leading sector* (Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY dan Badan Kepegawaian Daerah DIY), namun untuk mendorong keberhasilan pengembangan kompetensi ASN diperlukan sinergitas seluruh OPD dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah melalui optimalisasi keberadaan *corporate university*. Melalui *corporate university*, seluruh OPD di Pemda DIY diharapkan dapat berperan dalam pengembangan kompetensi pegawai.

7.) Dinamika kebijakan terkait kepegawaian

Sebagai upaya menuju birokrasi berkelas dunia sebagaimana tertuang dalam *road map* RB Nasional, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya terkait dengan penyederhanaan birokrasi yang tahapannya meliputi penyederhanaan struktur birokrasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Terhadap beberapa kebijakan tersebut tentunya memerlukan beberapa langkah kritikal yang harus dilakukan daerah antara lain terkait penataan organisasi, penataan jabatan fungsional, transformasi jabatan serta pengawasan dan pengendalian, agar pengelolaan sumber daya aparatur serta mekanisme kerja tidak mengganggu tata kelola internal maupun dalam rangka pelayanan publik.

8.) Sarana prasarana pendukung sesuai standar dan persyaratan akreditasi LAN

Sebagai pusat pengembangan kompetensi, dari sisi infrastruktur unit kerja Pendidikan dan Pelatihan memerlukan sarana prasarana yang ramah difabel, Pengembangan kamar asrama sesuai standar hotel berbintang, mobil *shuttle* untuk peserta PKN, sarana prasarana olahraga, smoking area, pengembangan sarana prasarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengembangan perpustakaan, *pengembangan sarana prasarana smart learning (learning management system, campus management system, content management system, knowledge management system)*.

IV.10.2.4.3 Urusan Keuangan

1.) Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan penyusunan anggaran belanja, yaitu kesepakatan bersama KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS serta evaluasi RAPBD dan perubahan RAPBD tergantung pihak eksternal

Pelaksanaan pengajuan evaluasi RAPBD dan Perubahan RAPBD telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Namun dalam prakteknya, terdapat Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi di Kementerian Dalam Negeri RI sehingga masih perlu penyesuaian terutama dalam hal tata kala waktu.

2.) Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum digali secara optimal.

Untuk memenuhi kebutuhan fiskal daerah yang terus meningkat, Pemda DIY masih mengandalkan pendapatan transfer. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah yang masih dominan dibandingkan PAD. Pada Tahun 2021 tercatat 66,54% sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer diikuti 33,33% PAD dan 0,13% Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Ketergantungan fiskal terhadap pusat harus ditekan sehingga kemandirian fiskal daerah akan meningkat. Selain itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan menurunkan hasil dari retribusi dan pajak yang diterima Pemda DIY. Perlu upaya optimalisasi PAD mulai dari inventarisasi potensi maupun intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

- 3.) Pemanfaatan layanan digital untuk transaksi pendapatan belum optimal.**
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14005/SJ Tanggal 13 Desember 2019 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota baru dilaksanakan setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemda DIY menindaklanjuti hal tersebut dengan memproses penyusunan peraturan peta jalan ETPD. Selain itu dalam rangka meningkatkan penggunaan transaksi digital, Pemda DIY masih perlu memperhatikan beberapa hal sesuai arahan Presiden tentang transformasi digital, antara lain: a). Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital; b). Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis; c). Mempersiapkan SDM yang memiliki talenta digital; d). Mempersiapkan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital. Implementasi KKP (kartu kredit pemerintah daerah) pada Pemerintah Daerah DIY memerlukan peraturan baru dan harmonisasi dengan peraturan-peraturan turunan terkait.
- 4.) Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) belum berjalan secara efektif sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah.**
Inventarisasi Barang Milik Daerah belum dilaksanakan secara tertib dan baik, sehingga berpotensi untuk dikuasai dan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin BMD tersebut hanya akan membebani APBD dalam hal biaya pemeliharaan dan pengamanan, sedangkan potensi PAD dari pendayagunaan BMD tersebut akan berkurang.
- 5.) Pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum optimal.**
Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan amanat-amanat terkait penerapan PPK-BLUD Pemda DIY belum dapat sepenuhnya dilakukan. Terdapat beberapa kebijakan yang pengaturannya perlu dituangkan dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan amanat-amanat yang belum dilaksanakan oleh BLUD. Pencatatan dan penatausahaan keuangan di BLUD selama ini dilakukan secara manual sehingga dalam pelaksanaan tidak terdapat keseragaman dan pegawai di bidang keuangan sering mengalami kesulitan, terutama untuk BLUD baru. Sementara itu terkait penetapan BLUD yang belum optimal disebabkan oleh pengajuan usulan seringkali tidak disertai kesiapan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup, di Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan/Daerah dan Sekolah Menengah Kejuruan yang akan menerapkan BLUD.
- 6.) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) belum optimal**
Pembinaan BUMD belum didukung dengan regulasi (Permendagri) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara evaluasi BUMD. Pembinaan BUMD membutuhkan dukungan dari lintas OPD Pemda DIY, antara lain dalam pembinaan PT AMI terkait transportasi perlu dilakukan bersama BAPPEDA DIY dan Dinas Perhubungan DIY, dalam pembinaan PT Taru Martani terkait penugasan cadangan pangan perlu dilakukan bersama Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan DIY. Selain itu dalam penelaahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD perlu dukungan dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam hal bisnis dan keuangan.

Pembinaan BUKP oleh Pemda DIY maupun Pembina Tingkat II dan Pembina Teknis bersifat pembinaan dan pengawasan eksternal, sedangkan dalam pengawasan BUKP diperlukan Sistem Pengendalian Internal yang melekat pada struktur dan sistem operasional BUKP sebagaimana pada BUMD lainnya.

IV.10.2.4.4 Urusan Penelitian dan Pengembangan

1.) Pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan ketercapaian target pembangunan daerah masih rendah

Perhitungan indikator persentase hasil kelitbangan yang terpilih untuk mendukung pembangunan daerah, berdasarkan jumlah rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan terpilih yang dijadikan sebagai bahan rumusan perencanaan dibagi jumlah total rekomendasi hasil kegiatan kelitbangan di DIY dikalikan 100%.

Proses pemilihan rekomendasi yang digunakan sebagai referensi untuk perencanaan melalui beberapa tahapan yaitu:

- a.) pemilihan hasil penelitian yang relevan dengan isu maupun permasalahan pembangunan di DIY;
- b.) pemilihan rekomendasi dari penelitian terpilih berdasarkan urusan; dan
- c.) penapisan rekomendasi dari penelitian terpilih dengan mendasarkan pada arah kebijakan yang terdapat pada RPJMD 2017-2022

Pada tahun 2021 terdapat 63 (94,03%) rekomendasi terpilih dari keseluruhan sejumlah 67 rekomendasi yang relevan dengan isu strategis dan permasalahan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD DIY 2017-2022. 63 rekomendasi terpilih tersebut terdiri dari urusan perencanaan 15, perumahan dan kawasan permukiman 8, pekerjaan umum dan penataan ruang 2, ketenagakerjaan 4, pariwisata 7, energi dan SDM 9, kominfo 6, kebudayaan 3, pangan 9.

Hasil rekomendasi sebagian bersifat sangat teknis sehingga perlu diterjemahkan kembali untuk menjadi bahan penyusunan perencanaan. Setiap tahun dilaksanakan minimal 1 penelitian mandiri oleh peneliti Bappeda DIY. Jumlah penelitian tersebut masih sangat kurang mengingat beragamnya perencanaan pembangunan yang harus didukung dengan bukti/data.

IV.10.2.4.5 Urusan Penghubung

1.) Fasilitasi terhadap masyarakat DIY di Jakarta belum optimal.

Pemberian pelayanan penunjang terhadap masyarakat DIY di Jakarta merupakan salah satu fungsi penyelenggaraan tugas dalam urusan penghubung. Dinamika serta cakupan masyarakat DIY di Jakarta yang luas mengakibatkan meningkatnya tuntutan atas fasilitasi yang diberikan.

2.) Dukungan dalam penyelenggaraan dan fasilitasi untuk mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY masih perlu ditingkatkan.

Perlu penguatan dukungan terhadap penyelenggara unsur penghubung dan teknologi informasi dalam mendukung promosi potensi seni budaya dan industri kreatif DIY.

3.) Tindakan lanjut kebijakan terkait Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Badan Penghubung mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selanjutnya mengingat Pemerintah telah menetapkan lokasi IKN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, maka antisipasi terhadap kebijakan selanjutnya terkait lokasi kedudukan Badan Penghubung perlu dipersiapkan.

IV.10.2.5 Unsur Pengawasan Pemerintahan

1.) Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan untuk mendukung pelaksanaan reformasi kalurahan perlu ditingkatkan

Kapasitas penyelenggaraan unsur pengawasan perlu ditingkatkan seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan yang meningkat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan reformasi kalurahan dalam rangka pencapaian Visi Misi Gubernur DIY Tahun 2022-2027. Selanjutnya, pengawalan terhadap pelaksanaan reformasi kalurahan perlu kajian dan koordinasi lebih mendalam dengan semua pihak yang terkait, diantaranya untuk menetapkan ruang lingkup dan kewenangan urusan pengawasan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2.) Metode pengawasan eksisting kurang optimal dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah kini berkembang pesat dengan berbagai dinamika diantaranya perubahan tata kerja akibat dampak Pandemi Covid-19, bertambahnya ketugasan *mandatory* pelaksanaan tugas pengawasan, dan transformasi sistem informasi digital dalam pemerintahan. Hal tersebut membuat metode pengawasan yang eksisting kurang optimal. Sehingga untuk mempertahankan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal, diperlukan pembaharuan metode sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan adaptif dengan memanfaatkan tata kerja baru dan perkembangan sistem informasi digital.

IV.10.2.6 Urusan Keistimewaan

Urusan Keistimewaan yang didanai menggunakan dana keistimewaan telah disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2013 dengan dinamika yang berbeda beda baik terkait waktu dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Regulasi tersebut selalu ditindaklanjuti dengan regulasi di tingkat DIY. Terakhir penyusunan *Grand Desain* Keistimeewaan yang merupakan haluan dan pedoman kerja bagi Pemda DIY dalam penyelenggaraan urusan keistimewaan dalam periode 20 tahun. Diharapkan dengan disusunnya grand desain ini permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY bisa terpecahkan. Secara umum, dinamika permasalahan pelaksanaan dana keistimewaan dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan tingkat pemahaman para pemangku program dan kegiatan terhadap kaidah-kaidah pembangunan urusan keistimewaan.
2. Panjangnya rentang kendali para pemangku keistimewaan sebagai akibat semakin banyaknya jumlah pemangku keistimewaan

3. Belum semua kalangan mengetahui informasi mengenai keistimewaan dan hasil-hasil pembangunan keistimewaan yang dilaksanakan pemerintah. sedangkan harapan masyarakat terhadap capaian tujuan keistimewaan untuk kesejahteraan masyarakat sangat besar
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berbenturan dengan regulasi keistimewaan . sehingga tidak seluruhnya dapat mengakomodir kebutuhan dalam pengelolaan keistimewaan
5. Sulitnya mencari benang merah yang langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran
6. Situasi pandemik yang penuh dengan ketidakpastian dan pembatasan menghambat pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan

Secara khusus terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keistimewaan di DIY di setiap urusan yakni :

1.) Urusan Kelembagaan

- a. Pelaksana kegiatan diuruskan kelembagaan semakin banyak terutama di Kabupaten/Kota terkait penugasan urusan keistimewaan
- b. Kurang meratanya pemahaman terkait perencanaan keistimewaan
- c. Masih perlunya sosialisasi yang massif terkait kebijakan dalam pelaksanaan urusan
- d. Nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan terkait urusan kelembagaan masih terbatas
- e. Perlunya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kegiatan keistimewaan

2.) Urusan kebudayaan

- a.) Belum tergalinya dengan optimal keterkaitan nilai-nilai kebudayaan dengan isu-isu nasional dan global utamanya terkait penanggulangan kemiskinan.
- b.) Kurang optimalnya pengelolaan Data dan Informasi Aset asset Budaya baik benda maupun tak benda
- c.) Belum meratanya kualitas dan kuantitas ruang ekspresi masyarakat
- d.) Berkurangnya jumlah maestro maestro seni budaya di Yogyakarta
- e.) Lunturnya sikap mental dan perilaku masyarakat yang adiluhung dalam masyarakat ditunjukkan dengan kenakalan remaja di jalanan. vandalisme
- f.) Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan bangunan terhadap cagar budaya dan warisan budaya, tantangan untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan pemeliharaan fisik warisan budaya cagar budaya
- g.) Keterlibatan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah dalam rangka melestarikan nilai-nilai kearifan budaya
- h.) Perkembangan zaman, globalisasi, dan modernisasi menjadi tantangan untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya
- i.) Ketersediaan ruang dan kesempatan untuk seluruh masyarakat, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan untuk mendukung pemeliharaan kegiatan kebudayaan, mengekspresikan seni dan budaya.
- j.) Upaya untuk menjadikan sumbu filosofi sebagai nominasi warisan dunia ke UNESCO

3.) **Urusan Pertanahan**

- a.) Pemsertipikatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang cukup lama karena proses dari tahap pendaftaran hingga penerbitan yang sangat kompleks.
- b.) Penanganan permasalahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang terkendala karena informasi yang diberikan oleh pihak terkait kurang lengkap.
- c.) Kegiatan penegasan batas wilayah yang terkendala akibat hilang/rusaknya patok batas, serta data narasumber yang kurang lengkap.
- d.) Terbatasnya kapasitas pemeliharaan naskah-naskah pertanahan
- e.) Beberapa lahan status lahannya tidak jelas

4.) **Urusan tata ruang**

- a.) Tekanan terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sebagai objek penataan ruang semakin tinggi;
- b.) Densifikasi dan intensitas pemanfaatan ruang yang terus meningkat mengakibatkan Bangunan dan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten akan semakin “tenggelam” di antara gedung-gedung tinggi sehingga secara langsung akan menegaskan bahkan mendegradasikan ciri-ciri keistimewaan;
- c.) Komersialisasi ruang yang terus menguat dalam pembangunan di Yogyakarta secara langsung telah melunturkan filosofi pembangunan tata ruang Yogyakarta berbasis keistimewaan
- d.) Konsentrasi Kekuasaan atas ruang oleh pihak-pihak tertentu (pemilik kapital) telah menyebabkan lemahnya kontrol pemerintah atas ruang keistimewaan Yogyakarta dan berdampak langsung atas hilangnya akses masyarakat terhadap ruang beserta isinya. baik yang bersifat publik maupun private.
- e.) Tata ruang dan tata bangunan khususnya di perkotaan dan fenomena kota yang tertutup oleh media iklan luar ruang merupakan bukti penataan kota yang “acak-acakan” sekaligus mengindikasikan tidak digunakannya filosofi keistimewaan Yogyakarta (misalnya poros sumbu imajiner dan Golong-Gilig) dalam proses penataan ruang dan pembangunan kota;
- f.) Menurunnya harmoni lingkungan dan sosial ekonomi yang ditunjukkan oleh meningkatnya kemacetan. pencemaran lingkungan. intensitas bencana. dan bentuk-bentuk kerusakan lingkungan lain.
- g.) Belum optimalnya Koordinasi. integrasi. sinkronisasi serta sinergi antara substansi RTRW dan RDTR dengan rencana tata ruang keistimewaan Yogyakarta khususnya pada area SRS Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten;
- h.) Regulasi yang mengatur tentang Tata Ruang dinilai masih sangat normatif menyulitkan memasukkannya nilai-nilai filosofis keistimewaan Yogyakarta dalam dokumen perencanaan ruang;
- i.) Sistem kelembagaan penataan ruang keistimewaan masih lemah. khususnya terkait dengan duplikasi kewenangan antar instansi. lintas kabupaten maupun antar kabupaten dengan DIY
- j.) Masih terbatasnya keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam proses penataan ruang keistimewaan Yogyakarta. mengakibatkan tata ruang hanya menata wadah kegiatan manusia. tanpa memperhatikan sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat.

IV.11 ANALISIS ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi hasil capaian kinerja periode pembangunan sebelumnya dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka ditetapkan isu strategis pembangunan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab utama pemerintah daerah;
3. Tingkat kemendesakan untuk direspon dan luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, maka isu strategis DIY berdasarkan telaah kebijakan dan telaah permasalahan bidang urusan adalah sebagai berikut:

IV.11.1 Reformasi Kalurahan dan Percepatan Pembangunan Pedesaan

Kemajuan desa/kalurahan di DIY jika dilihat dari penilaian Kementerian Desa melalui instrumen IDM (Indeks Desa Membangun). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerjapembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadik kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Peringkat dan Status IDM Desa DIY lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV-37 Nilai dan Status IDM Desa DIY Tahun 2018 - 2022

Tahun	Nilai Rata-Rata IDM	Status IDM
2018	0.7264	Maju
2019	0.7503	Maju
2020	0.7684	Maju
2021	0.7837	Maju
2022	0.8128	Maju

Sumber data : Kemendes, 2022

Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) DIY selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari tahun 2018 sebesar 0,7264 terus meningkat menjadi 0,8128 pada tahun 2022 dan menduduki peringkat kedua Nasional dengan Status Maju, merupakan nilai tertinggi se Pulau Jawa dan di atas rata-rata Nasional yaitu 0,6724.

Tabel IV-38 Status IDM Desa Tahun 2018 - 2022

Tahun	Status IDM Desa					Jumlah Desa
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal	
2018	28	185	174	5	-	392
2019	32	260	100	-	-	392
2020	67	225	100	-	-	392
2021	109	211	72	-	-	392
2022	184	197	11	-	-	392

Sumber data : Kemendes, 2022

Tahun 2018 desa mandiri baru mencapai 28 desa, dan masih terdapat desa tertinggal sebanyak 5 desa. Jumlah desa mandiri terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah desa maju dan desa berkembang terjadi penurunan.

Meskipun capaian IDM DIY sudah relatif bagus, namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Ditinjau dari tipe daerah, tingkat kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan terus menurun dalam periode 2016 hingga 2021. Namun, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah perkotaan. Hal tersebut konsisten dengan data Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul yang masih didominasi wilayah pedesaan yang memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, tingkat pembangunan di kawasan yang didominasi oleh wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah yang didominasi wilayah perkotaan.

Saat ini, kondisi desa semakin terbebani saat pandemi Covid-19 terjadi, terlebih dengan pulangnya pekerja urban yang telah sampai di kampung halaman karena membawa kecemasan terjadinya transmisi lokal virus corona. Hal tersebut juga menimbulkan dampak pada melonjaknya angka kemiskinan di desa sebagai dampak dari deurbanisasi yang terjadi selama pandemi Covid-19. Ketika warga kota kembali ke desa, lapangan pekerjaan yang tersedia di pedesaan tidak mampu menampung kebutuhan penghidupan mereka.

Adanya kondisi keterbelakangan capaian pembangunan di pedesaan dan ketimpangan dibandingkan dengan daerah yang didominasi oleh kawasan perkotaan mengindikasikan pentingnya percepatan pembangunan pedesaan. Selama ini berbagai macam intervensi telah dilakukan Pemda DIY dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan capaian pembangunan lainnya di pedesaan serta mengurangi ketimpangan pembangunan di kawasan tersebut dibandingkan wilayah perkotaan.

Intervensi yang selama ini telah dilakukan ditengarai kurang efektif mengingat berbagai permasalahan mendasar yang terletak pada kondisi pemerintah kalurahan maupun masyarakat setempat. Permasalahan tersebut adalah, pertama, struktur organisasi/kelembagaan yang ada di Kalurahan belum mampu secara optimal mendukung penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*).

Sehingga diperlukan langkah-langkah penguatan organisasi kalurahan. Kedua, belum terbaruinya data Lurah dan Pamong Kalurahan serta staf Kalurahan se-DIY untuk bisa melakukan *profiling* sehingga memudahkan dalam melakukan fungsi analisis beban kerja, analisis kompetensi dan pengembangan jabatan, penyusunan *roadmap* pengembangan potensi SDM, dan pengembangan karir bagi pamong kalurahan. Ketiga, masih lemahnya akuntabilitas Pemerintah Kalurahan, hal ini terlihat dari belum maksimalnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan serta belum adanya sinkronisasi antara RPJMD-DIY, RPJMD Kabupaten, dan RPJMD Kalurahan. Keempat, hambatan peningkatan kualitas pelayanan publik baik karena rendahnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan. Data menunjukkan bahwa mayoritas SDM aparatur Pemerintah Kalurahan di DIY didominasi laki-laki dengan rentang usia 40-60 tahun dan pendidikan rata-rata SMA. Sehingga diperlukan penguatan SDM kalurahan agar lebih profesional dalam hal pelayanan. Penguatan SDM kalurahan juga diarahkan untuk mendukung kalurahan dalam mengimplementasikan teknologi informasi dalam berbagai bidang pelayanan.

Pada tataran komunitas lokal, permasalahan utama pengembangan dinamika ekonomi pedesaan adalah rendahnya inisiatif warga untuk memanfaatkan potensi kekayaan SDA dan SDM lokal untuk diberdayakan secara produktif. Jiwa kewirausahaan yang rendah adalah salah satu hambatan dalam menggerakkan inisiatif tersebut. Kualitas SDM dalam hal pendidikan dan keterampilan serta ketersediaan modal yang tidak memadai juga berpengaruh dalam kapasitas masyarakat pedesaan untuk melakukan aktivitas produktif.

Permasalahan-permasalahan tersebut memerlukan komitmen intervensi baik di tingkat pemerintahan kalurahan maupun masyarakat setempat secara kontinyu. Komitmen tersebut juga harus semakin meningkat seiring perkembangan konsep pembangunan pedesaan telah mengalami perubahan paradigma pembangunan dari “membangun desa” menjadi “desa membangun”. Pemerintah juga telah mencanangkan Gerakan Desa Membangun sebagai upaya mewujudkan kemandirian desa. Bagi Pemda DIY, upaya percepatan pembangunan pedesaan ditempuh melalui upaya reformasi kalurahan yang implementasinya hanya dapat dilakukan dengan sinergi antara kalurahan, supra Kalurahan termasuk berbagi peran dengan dengan Pemerintah Kabupaten di DIY.

Optimalisasi peran pemerintah kalurahan juga memerlukan identifikasi terhadap permasalahan pokok yang ada pada masing-masing desa atau kalurahan, sehingga dapat ditentukan mana saja area perubahan yang akan menjadi fokus untuk diperbaiki. Reformasi Kalurahan, yang meliputi aspek birokrasi maupun pemberdayaan masyarakat, diarahkan dapat menjadi percepatan dalam mewujudkan kemandirian desa atau kalurahan sehingga menjadikan masyarakat semakin sejahtera. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah membangun motivasi dalam melakukan perubahan, menciptakan konsep cita-cita atau tujuan bersama untuk masa depan kalurahan, serta selalu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dalam pemerintahan maupun non pemerintahan.

Pembangunan di wilayah pedesaan ditujukan kepada penciptaan wilayah desa yang kompetitif, pemberdayaan aset, dan pemanfaatan atas sumber daya. Kemandirian desa dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat. Tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi, dan tingkat keguyuban (kohesivitas) adalah sebagian komponen yang memengaruhi peran serta dan kontribusi masyarakat kepada desa. Identifikasi karakter antar kalurahan yang berbeda menjadi asset informasi penting dalam pengembangan masing-masing kalurahan. Keberagaman karakter tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti

dengan rencana pelaksanaan intervensi yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas lokal dengan memberikan peningkatan pengetahuan, keterampilan maupun akses terhadap sumber daya tambahan agar dapat mendorong dinamika kegiatan dan aktivitas perekonomian masyarakat yang produktif. Di samping itu, pengembangan aspek lain seperti budaya dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana telah dilakukan dalam pembangunan tematik kawasan pedesaan juga menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan pedesaan secara komprehensif.

Sementara itu pelaksanaan urusan Keistimewaan dalam urusan kelembagaan yang diantaranya dimanifestasikan dengan kelembagaan asli pemerintahan hingga level pemerintah kalurahan, dapat menjadi peluang, *window opportunity*, bahkan menjadi *smart short-cut* dalam menjadikan desa sebagai garda depan pembangunan di DIY. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa kelembagaan pemerintahan Daerah DIY yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Desa terdiri atas a) kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, tata laksana, pola hubungan, beban kerja, nomenklatur Desa; b) penyusunan peraturan desa untuk pelaksanaan tugas urusan keistimewaan; c) pengelolaan sumber daya manusia; serta d) peningkatan budaya pemerintahan. Dari hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Desa dengan nomenklatur Kalurahan pada kabupaten sesuai dengan pergub Nomor 25 tahun 2019 tentang pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota maka secara definitif bertugas melaksanakan fungsi keistimewaan yang ada di tingkat Kalurahan. Ada 2 (dua) hal yang perlu ditindaklanjuti setelah perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, pertama, menguatkan kembali nilai-nilai lokal pada Lurah dan Pamong sebagai pengemban budaya dalam melayani masyarakat. Sebagai pengemban budaya, Lurah dan Pamong perlu menerapkan nilai-nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dalam tiap pengambilan kebijakan pada semua sektor pembangunan di DIY, seperti: '*Hamemayu Hayuning Bawana*', '*Sangkan Paraning Dumadi*', dan '*Manunggaling Kawula Gusti*'. Kedua, Banyaknya pemangku kepentingan yang menjadi bagian dari strategi lintas sektor memerlukan koordinasi dan perencanaan yang matang, baik dari provinsi dalam hal ini Pemda DIY, sampai pada Pemerintah Kalurahan sendiri yang menjadi mitra kebijakan, namun kemudian menjadi subjek dari pembangunan untuk mereka sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam UU 6/2014, Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Kalurahan adalah subjek dan sekaligus ujung tombak pembangunan. Perlu dukungan dari Pemda DIY terkait dengan optimalisasi pendayagunaan sumber daya pada pemerintah Kalurahan. Perlu dilakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai sisi. Kondisi eksisting Pemerintah Kalurahan yang secara kuantitas ada 392 Kalurahan mengalami banyak tantangan perubahan, yakni seluruh Kalurahan di DIY telah terkoneksi internet. Namun dari pengamatan lapangan ternyata belum dapat digunakan sepenuhnya untuk pelayanan umum yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dan kemudahan akses internet untuk masyarakat.

IV.11.2 Pengembangan Kawasan Selatan DIY

Kawasan Selatan masih akan menjadi kawasan prioritas penanganan di lima tahun ke depan, merupakan kesinambungan dari tema visi Gubernur DIY 2017-2022 yaitu Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja. Secara

umum, kawasan selatan DIY dapat dikatakan relatif tertinggal dibandingkan daerah lain di DIY. Terdapat tiga kabupaten di DIY yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, yaitu Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul. Ketiga kabupaten tersebut, luas wilayahnya sebesar 80% dari luas DIY dengan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 2.169.326 jiwa atau hampir 60% total penduduk DIY. Meskipun luas dan jumlah mendominasi proporsi keseluruhan DIY, kontribusi perekonomian ketiga kabupaten tersebut terhadap perekonomian DIY hanya sebesar 41,04% dari total PDRB DIY. Tingkat kesejahteraannya pun relatif tertinggal dibandingkan dua daerah lainnya. Tingkat kemiskinan pada tahun 2021 di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo juga lebih tinggi, masing-masing sebesar 17,69% dan 18,38%, sedangkan rata-rata DIY tingkat kemiskinan adalah 12,80%. Angka Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul dan Kulon Progo juga relatif tertinggal, dengan angka sebesar masing-masing 70,16 dan 74,71 pada tahun 2021, sementara daerah lain di DIY sudah di atas angka 80.

Terkait dengan kawasan Pantai Selatan DIY, kawasan ini memiliki nilai strategis untuk pertumbuhan ekonomi di DIY dan dapat diandalkan menjadi pilar ekonomi DIY. Dengan garis pantai sepanjang 113 km, wilayah pesisir memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Di sektor perikanan, potensi ikan dari wilayah laut selatan DIY mencapai + 320.600 ton per tahun, sedangkan produksi perikanan tangkap DIY saat ini masih sangat rendah (5.211,99 ton, data tahun 2021). Salah satu komoditas perikanan tangkap yang memiliki potensi ekonomi tinggi adalah tuna. Hasil tangkap pada tahun 2021 adalah 427,35 ton. Namun demikian, jumlah nelayan DIY pada 2017-2021 relatif menurun dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021 sebanyak 4.416 nelayan, dimana 59% nya merupakan nelayan sambilan tambahan.

Kondisi perikanan tangkap di DIY mempunyai nilai *Maximum Sustainable Yield* (MSY) 6.451,99 ton, jumlah usaha penangkapan (*effort*) 125.112 trip, potensi 5.161,59 ton, tingkat pemanfaatan 4.101,30 ton dan peluang pengembangan 20,54%. Hal ini berarti kegiatan penangkapan ikan di DIY masih dapat dilakukan karena tingkat pemanfaatan dan usaha pemanfaatan masih di bawah nilai MSY atau *underfishing* dikarenakan jumlah tangkapan masih di bawah MSY. Selain itu, hal ini juga dikarenakan secara umum armada penangkapan yang digunakan oleh nelayan di DIY adalah perahu yang berkapasitas 15 PK dengan daerah penangkapan ikan hanya berjarak sekitar 2-5 mil dari bibir pantai.

Sementara itu komoditas potensial lainnya adalah garam yang juga belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Beberapa intervensi telah dilakukan untuk mengembangkan produksi garam, terutama di daerah Ngobaran yang terdiri dari pengkajian pengembangan garam, pendampingan dan bantuan untuk produksi garam, penguatan kelembagaan kelompok petani garam serta pembentukan rumah garam. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan, yaitu produksi garam yang masih berfluktuatif, penjaminan produksi garam yang sesuai standar mutu, keterhubungan produksi dengan pasar, dan terbatasnya kapasitas kelembagaan petani garam, serta persaingan penggunaan lahan.

Di bidang pariwisata, pesisir selatan DIY menyuguhkan keindahan alam yang eksotis dan telah menjelma menjadi kawasan wisata yang menarik banyak wisatawan dan telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar. Pemda DIY dalam dua periode lima tahun pembangunan terakhir secara serius mengupayakan pembangunan Kawasan Selatan DIY, seperti pengembangan infrastruktur wilayah, pengembangan aktivitas perekonomian, dan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan wilayah Selatan DIY. Dengan paradigma

“*development follows infrastructure*”, pembangunan infrastruktur di Kawasan selatan diharapkan dapat memicu bangkitan ekonomi di wilayah sekitarnya.

Kawasan pantai selatan adalah lokus strategis pembangunan di DIY yang diamanatkan dalam:

1. Perdais Nomor 2 tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan lokus Satuan Ruang Strategis Pantai Samas – Parangtritis, Karst Gunungsewu, dan Pantai Selatan Gunungkidul.
2. Keputusan Gubernur DIY Nomor 353 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan dengan program penataan/pengembangan kawasan pengembangan kawasan Samas-Parangtritis, pengembangan kawasan Pantai Selatan DIY, dan pengembangan kawasan aerotropolis di Kulon Progo.
3. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata DIY Tahun 2012-2025 ditetapkan perwilayahan pembangunan destinasi wisata pesisir, yaitu Kawasan Glagah-Trisik dan sekitarnya; Kawasan Parangtritis-Depok dan sekitarnya; Kawasan Baron-Sundak dan sekitarnya; serta Kawasan Siung-Wediombo-Sadeng dan sekitarnya.

Kawasan pesisir selatan juga memiliki ekosistem lingkungan khas dan potensi energi yang ramah lingkungan, yang terdiri dari :

1. Ekosistem terumbu karang

Terdapat 7 lokasi yang memiliki ekosistem terumbu karang di DIY yang semuanya terdapat di perairan Kabupaten Gunungkidul. Ekosistem terumbu karang tersebut terdapat di Pantai Ngrehenan, Pantai Gesing, Pantai Ngandong, Pantai Baron, Pantai Drini, Pantai Nglambor, dan Pantai Wediombo. Tutupan karang keras hidup di semua lokasi, namun hanya di Pantai Wediombo yang kondisinya tutupannya relatif lebih baik.

2. Ekosistem Mangrove

Luas hutan mangrove di DIY pada tahun 2018 adalah 40,10 ha. Keberadaan hutan mangrove ini sangat penting bagi wilayah pesisir DIY. Hal ini mengingat terdapat 33 desa yang berbatasan dengan pantai. Hutan mangrove tidak saja bermanfaat dalam memberi perlindungan terhadap intrusi, erosi, dan abrasi pantai, namun juga terbukti mampu meredam dampak tsunami.

Mangrove di DIY tersebar di beberapa lokasi yang dapat dijumpai dengan membentuk suatu ekosistem maupun dalam kelompok-kelompok (*spot*) yang kecil. Vegetasi mangrove di DIY terdapat di di Dusun Pasir Mendit Kalurahan Jangkaran Kapanewon Temon dan Dusun Baros Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek.

Data Statistik Lingkungan Hidup DIY 2021 (BPS, 2022) menyatakan bahwa dari luas hutan mangrove seluas 40,10 Ha, 42,64% dalam kondisi Baik. Sementara itu, 18,45% dalam kondisi Sedang dan 38,91% dalam kondisi Buruk.

3. Ekosistem Gumuk Pasir

Di pesisir Parangtritis terbentuk gumuk pasir aeolian tipe barkhan yang jarang dijumpai di wilayah iklim tropika basah. Gumuk pasir di Parangtritis bahkan merupakan satu-satunya daerah tropis yang terbentuk barkhan. Gumuk pasir terbentuk dari pasir yang terbawa ke laut oleh Kali Opak dari material vulkanik hasil letusan Gunungapi Merapi.

Ekosistem gumuk pasir dijadikan sebagai habitat oleh berbagai hewan dan tumbuhan. Berbagai macam aktivitas kebudayaan juga dapat ditemukan di kawasan gumuk pasir dan sekitarnya. Keterdapatannya situs budaya yang ada di kawasan ini menjadikan salah satu magnet kegiatan budaya di kawasan ini. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan,

terdapat 15 situs alam dan budaya yang terdapat di sekitar kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek. Hal ini membuktikan bahwa gumuk pasir selain memiliki keunikan alam juga memiliki peranan yang penting dalam kegiatan budaya.

4. Energi Baru Terbarukan

Beberapa potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir DIY antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Potensi tenaga air di DIY yang dapat dimanfaatkan untuk PLTMH mencapai 763,6 KW. Potensi intensitas radiasi matahari mencapai 4,5KWH/m² dengan potensi radiasi maksimum terjadi pada jam 10.00-14.30 hampir diseluruh wilayah untuk pengembangan PLTS. Kapasitas potensi PLTB di sepanjang pantai Yogyakarta mencapai 10 MW dengan kecepatan angin sebesar 2,5 – 4m/s, sedangkan di Sundak, Srandakan, Baron dan Pantai Samas kapasitas potensi PLTB mencapai 10 hingga 100 MW dengan kecepatan angin sebesar 4-5 m/s. Selain itu, energi gelombang laut juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber energi alternatif, terutama di Kapanewon Saptosari.

Berdasarkan potensi, amanat aturan dan peran aspek lingkungan serta energi tersebut, pembangunan dan pengembangan kawasan pantai selatan menjadi salah satu fokus pembangunan DIY di masa mendatang.

IV.11.3 Perkembangan Teknologi Informasi

Dilihat dari pangsaanya, perekonomian DIY paling besar ditopang oleh Pertanian (12,37%) dan kemudian secara berturut-turut ditopang oleh kegiatan Industri Pengolahan(11,97%), Informasi dan Komunikasi (10,44%), Akomodasi dan Makan Minum (9,41%) dan Konstruksi (8,86%). Selanjutnya, dilihat dari aspek serapan tenaga kerjanya, sektor yang memiliki serapan tenaga kerja terbesar di DIY adalah Pertanian (21,82%) dan kemudian secara berturut-turut adalah Perdagangan (18,89%), Industri Pengolahan (13,39%), Akomodasi Makan-minum (11,23%) dan Jasa Pendidikan (7,08%).

Dilihat dari dua indikator tersebut Pertanian dan Industri Pengolahan kembali memiliki peran yang vital dalam perekonomian DIY. Hal ini sejalan dengan serapan tenaga kerja paling tinggi pada sektor pertanian. Rata-rata pertumbuhan kesempatan kerja sektor ini adalah sebesar 0,36%. Meskipun demikian, sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja yaitu sebesar -1,18% dan -2,83% per tahun. Perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sektor tersier seperti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang kesempatan kerjanya tumbuh rata-rata 3,26% per tahun dan Jasa Pendidikan sebesar 1,15% per tahun dalam periode tersebut.

Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian DIY bergeser kembali ke sektor primer. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Tahun 2022, produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung mengalami kenaikan yaitu 17,55 pada 2021 dan 21,14 pada tahun 2021. Hal ini didukung dengan kenaikan luas panen padi bulan Januari s.d. April tahun 2022 sekitar 1,607 ha (2,75%). Diharapkan dengan meningkatnya panen padi dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu kata kunci dalam Visi RPJP DIY 2005-2025 yaitu DIY pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera. Karakter Industri Pengolahan di DIY masih didominasi oleh skala Industri Mikro dan Kecil. Survei Industri Mikro dan Kecil BPS 2019 menunjukkan bahwa balas jasa

yang diberikan oleh usaha Industri Mikro dan Kecil kepada tenaga kerja yang dibayar di DIY sebagian besar bernilai kurang dari 10 ribu rupiah per pekerja per jam. Industri Mikro dan Kecil di DIY dinominasi oleh tenaga kerja berlatar belakang pendidikan SD (25,16%).

Selain kondisi di atas, perekonomian di DIY khususnya bidang industri juga masih menghadapi tantangan di bidang teknologi. Adaptasi atau penggunaan teknologi pada sektor industri masih cukup rendah meskipun saat ini tengah terjadi revolusi industri yang tidak hanya menghasilkan perubahan pada aspek industri, namun juga mengubah kehidupan masyarakat di berbagai aspek. Industrialisasi telah menjadi hal yang umum dan diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi yang masih belum dapat optimal diikuti dengan adaptasi teknologi sektor industri juga menjadi salah satu isu strategis ke depan.

Industri 4.0 menuntut adanya literasi teknologi informasi di semua lini sektor. Pada tahun 2021, sebanyak 74,00% penduduk DIY telah menggunakan internet. Internet digunakan untuk aktivitas media sosial, mencari informasi/berita, hiburan, info proses pembelian, dan info pembelian barang dan jasa. Tingkat literasi digital dalam aktivitas perekonomian di DIY tercermin dalam aktivitas transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

Transaksi dengan menggunakan uang elektronik di DIY mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022. Transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja sebesar 79,51% dengan nilai sebesar Rp1,41 Triliun (Data Bank Indonesia). Masyarakat semakin banyak yang berbelanja kebutuhan secara online menggunakan jasa *e-commerce* maupun *fintech*, dan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Literasi teknologi pada beberapa sektor di DIY masih perlu didorong, selain pada sektor industri seperti pemaparan sebelumnya, khususnya juga pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Sementara itu, tantangan dalam implementasi teknologi informasi masih menghadapi tantangan karena adanya ketimpangan literasi antara perkotaan dan pedesaan.

Penguasaan teknologi khususnya pada rumah tangga pertanian di DIY dapat dikatakan relatif masih rendah. Data SUTAS 2018 menunjukkan, 44,56% rumah tangga pertanian belum menggunakan mekanisasi atau teknologi lain, dan jumlah petani yang menggunakan internet baru sekitar 20%. Berikutnya, hasil produk pertanian belum diolah sendiri sehingga petani tidak bisa menikmati nilai tambah produk yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sehingga, perlu adanya industrialisasi di sektor pertanian dengan adopsi teknologi untuk proses produksi dan pengolahan pasca panen agar dapat meningkatkan nilai tambah produk. Harapan tersebut juga masih menjadi tantangan bagi DIY dimana pada saat ini, sebagian besar petani DIY didominasi oleh usia lanjut dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, sedangkan minat generasi muda untuk berkecimpung dalam sektor ini juga relatif rendah.

Revolusi industri 4.0 yang saat ini berkembang menuntut penguasaan teknologi, dimana teknologi baru tersebut mengintegrasikan dunia fisik, digital dan biologis dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, ekonomi, industri dan pemerintah. Hal tersebut tidak hanya menyediakan peluang, tetapi juga tantangan bagi generasi milenial. Sehingga, penguasaan teknologi informasi menjadi isu strategis untuk menghindari ketertinggalan dan mampu bersaing serta *survive* di era ini. DIY menjadi salah satu kota yang siap untuk pengembangan industri 4.0 di Indonesia, dimana tidak hanya mampu

mengimplementasikan tahap revolusi industri namun juga secara bersamaan tetap mampu mempertahankan nilai-nilai budaya. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) tahun 2021 menempatkan DIY pada posisi kedua nasional setelah DKI Jakarta. Indeks IP-TIK merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Indeks IP-TIK mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek akses dan infrastruktur, aspek penggunaan dan aspek keahlian.

Selaras dengan pencapaian indeks TIK tersebut, Pemda DIY telah membangun infrastruktur digital untuk menuju *smart city*. Jaringan internet 5G yang ke depan dapat menjangkau seluruh wilayah DIY sangat penting untuk mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan UMKM yang merupakan sektor strategis di DIY. Pemda DIY mengembangkan *Jogja Smart Province* (JSP) yang merupakan kolaborasi kewilayahan berbasis teknologi untuk mendukung penyelesaian isu strategis dan pengembangan potensi DIY untuk mengakselerasi kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dimensi dari *Jogja Smart Province* yaitu: *Smart Society* (kemasyarakatan, Pendidikan dan ekonomi), *smart living* (mobilitas, pariwisata), *smart environment* (kewilayahan, lingkungan), *smart culture* (budaya), *smart governance* (tata kelola pemerintahan) dan *smart economy* (ekonomi). JSP merupakan bentuk respon terhadap perubahan paradigma dari konvensional ke era digital. Sampai akhir 2022, masih terdapat sejumlah blank spot (area/Kawasan yang belum dapat mengakses internet) di DIY.

Di lain pihak masih terdapat tantangan dalam penggunaan TIK di lingkungan Pemda DIY. Penerapan sistem manajemen keamanan informasi belum dilaksanakan secara matang. Hal ini turut berdampak pada adanya insiden peretasan atau gangguan keamanan informasi di Pemerintah Daerah DIY. Berdasarkan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, pada awal tahun 2022 terdapat insiden *data credential leaked* terhadap domain jogjaprovo.go.id dan berdampak 10 aplikasi Pemda DIY yang berasal dari perangkat pengguna (*end user*) yang terinfeksi *malware stealer*. Saat ini dan di masa mendatang, pola menguasai ruang/wilayah tidak lagi dilakukan secara frontal dengan perang terbuka atau kekuatan militer, tetapi dilakukan secara tidak langsung dan bersifat *proxy war*. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pada urusan bidang persandian yang perlu perhatian lebih lanjut untuk menjamin terjaganya informasi terutama yang bersifat rahasia. Tantangan lain dalam penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan adalah i) infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah yang belum optimal, ii) ego sektoral masih terjadi dan iii) belum adanya integrasi dan kolaborasi tata kelola SPBE antar OPD.

IV.11.4 Respon peluang transnasional

Kegiatan ekonomi suatu wilayah tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi wilayah lain, baik wilayah sekitarnya maupun pada tingkat nasional dan internasional. Arus barang dan jasa, arus manusia, arus informasi hingga arus permodalan telah keluar masuk wilayah DIY hingga saat ini. Hal ini dicerminkan pada kegiatan ekspor dan impor DIY. Nilai ekspor DIY selama tahun 2021 mencapai 558 juta US\$, naik 39,95% dari nilai ekspor pada tahun 2020. Seiring pulihnya kondisi perekonomian global pasca pandemi Covid-19, nilai ekspor DIY juga terus mengalami peningkatan hingga Agustus 2022. Amerika Serikat tetap menjadi negara tujuan utama ekspor DIY, diikuti oleh Jerman dan Australia. Tiga komoditas ekspor utama selama tahun 2022 berupa pakaian jadi bukan rajutan, barang-barang rajutan, dan barang-barang dari kulit.

Dari sisi arus barang masuk, nilai impor DIY juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, nilai impor sebesar 153,9 juta US\$, mengalami kenaikan 23,8% dari 124,3 juta US\$ di tahun 2020. Tiongkok, Hongkong dan Taiwan menjadi tiga negara utama pemasok barang ke DIY selama tahun 2022, dengan tiga komoditas impor terbesar yaitu filamen buatan, kain tenunan khusus, dan kain rajutan.

Di samping kegiatan ekspor impor yang menjadi interaksi ekonomi DIY dengan negara lain pada konteks globalisasi, latar belakang penetapan tema pembangunan DIY juga erat kaitannya dengan posisi DIY yang secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Indonesia sebagai salah satu negara anggota IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) juga memerlukan keterlibatan aktif DIY dalam pengembangan Samudera Hindia, khususnya wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah DIY. Tiga hal yang menjadi perhatian utama negara-negara IORA yaitu *blue economy, collaboration and global governance* dan *The Maritime Silk Road*. *Blue economy* meliputi diantaranya 1) peningkatan pengelolaan aset laut dan pesisir; 2) memobilisasi insentif dan investasi; 3) pengembangan, pengumpulan dan pemantauan data yang lebih baik; 4) pengembangan dan integrasi rencana tata ruang; 5) perluasan kawasan lindung laut; 6) rencana aksi nasional untuk sampah laut; 7) program pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan; 8) bangkit kembali dari pandemi Covid-19 melalui ekonomi samudera (World Bank, 2021). *Collaboration and global governance* merupakan kerjasama dan tata kelola global dalam kerangka negara-negara IORA yang melibatkan seluruh *stakeholders* meliputi pemerintah, masyarakat lokal, organisasi nirlaba, masyarakat ilmiah dan sektor swasta. *The Maritime Silk Road* merupakan jalur sutera maritim yang dicanangkan Cina pada tahun 2013 dan menghubungkan Cina dengan negara lain melalui jalur laut.

Selain tiga isu utama IORA tersebut, Indonesia yang pada tahun 2022 memegang presidensi G20 juga dapat menjadi pintu masuk keterlibatan DIY pada kancah internasional, dan DIY dapat memberikan kontribusinya kepada Indonesia dan dunia melalui jalur diplomasi kebudayaan yang menjadi kekuatan utamanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, DIY telah melakukan kerjasama dengan beberapa daerah di negara lain dalam kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 Tahun 2020, KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Beberapa kerjasama dan implementasinya meliputi :

Tabel IV-39 Kerjasama dan Implementasi Kerjasama DIY dalam Kerangka KSDPL (Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri)

No	Kerjasama	Implementasi Kerjasama
1	DIY-Prefektur Kyoto, Jepang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengiriman petugas untuk belajar teknik konservasi pelestarian lingkungan cagar budaya • Pengiriman misi kesenian ke Kyoto • Penanganan pelestarian lingkungan cagar budaya di kawasan Tamansari, Kotagede, Situs Gamping, dan Candi Boko • Lomba dan pameran lukisan anak DIY-Kyoto • Penyelenggaraan pameran dan promosi hasil kerajinan

No	Kerjasama	Implementasi Kerjasama
2	DIY-Gyeongsangbuk-do, Republik Korea	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengenalan gerakan Saemaul Movement melalui pelatihan untuk tokoh masyarakat desa • Program Desa Mandiri melalui Saemaul Global Foundation • Pengiriman misi kebudayaan
3	DIY-Victoria, Australia	<ul style="list-style-type: none"> • Youth Music Camp (pelatihan untuk musisi muda DIY bekerjasama dengan <i>Melbourne Symphony Orchestra</i>) • Pengiriman misi kebudayaan • <i>Victoria Young Leaders to Indonesia</i> (pengiriman siswa setingkat SMA untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia di Yogyakarta)

Sumber : DPPM DIY, 2022

IV.11.5 Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk DIY tahun 2021 tercatat sebanyak 3.712.719 jiwa. Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 1971. Pada tahun 1971 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 54,82% dari total populasi dan meningkat menjadi 68,78% di tahun 2021. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa berdasarkan dari komposisi penduduk menurut generasi, 23,42% merupakan Generasi Milenial, 22,76% merupakan Generasi Z, dan 22,46% merupakan Generasi X. Ketiga generasi tersebut merupakan kelompok usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di DIY.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2022 sebanyak 2,24 juta orang dengan TPAK sebesar 74,68% dan tingkat pengangguran sebesar 3,73%. TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT pedesaan. Usaha formal di wilayah perkotaan pada umumnya membutuhkan keahlian dan syarat yang lebih sulit dibandingkan sektor informal yang ada di wilayah pedesaan. Selain itu, pengangguran di wilayah perkotaan sebagian besar merupakan pengangguran dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi yang selektif dalam memilih pekerjaan. Sebagian besar penduduk DIY bekerja di sektor pertanian, perdagangan dan industri pengolahan.


Penduduk bekerja menurut pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SD ke bawah dengan porsi 27,90%. Tingkat Pendidikan erat dikaitkan dengan tingkat produktivitas pekerja. Ini menjadi fenomena anomali di DIY, di mana tingkat pengangguran rendah umumnya diikuti dengan produktivitas pekerja yang tinggi. Isu produktivitas ketenagakerjaan telah direspon diantaranya melalui program-program yang bermuara pada peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja, serta kebijakan *link and match* dunia Pendidikan dengan usaha. Namun demikian produktivitas tenaga kerja di DIY masih menjadi tantangan utamanya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, apalagi di era revolusi industri 4.0. Produktivitas menjadi salah satu kunci daya saing daerah. Dari beberapa studi indeks daya saing daerah, aspek ketenagakerjaan di DIY masih menjadi catatan.

Hasil penelitian *Asia Competitiveness Institute (ACI)*, *Lee Kuan Yew Scholl of Public Policy, National University of Singapore* tahun 2020, menempatkan DIY pada posisi 9 dari 34 provinsi lain di Indonesia. Aspek yang menjadi keunggulan DIY yaitu kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur (peringkat 2), sedangkan aspek stabilitas makro (peringkat

27), aspek pemerintahan dan kelembagaan (peringkat 14), serta aspek finansial, usaha, dan ketenagakerjaan (peringkat 8) masih perlu ditingkatkan.

Dalam RPJMD DIY 2017-2022, sasaran pembangunan meningkatnya derajat kualitas SDM salah satunya diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada dasarnya IDG adalah ukuran tingkat keberhasilan pemberdayaan perempuan, dengan komponen pembentuk IDG berasal dari : (1) keterlibatan perempuan di parlemen; (2) perempuan sebagai tenaga manajer/ profesional/ administrasi dan teknisi; dan (3) sumbangan pendapatan perempuan.

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di DIY telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut nilai IDG DIY dari tahun 2016 hingga 2021.



Sumber : BPS DIY, 2022

Gambar IV-20 Nilai IGD DIY Tahun 2016 - 2021

IDG DIY terus mengalami peningkatan dari 2016 sebesar 66,96 hingga 2021 sebesar 76,57. Hal ini menunjukkan peningkatan pemberdayaan perempuan di DIY. Capaian pada masing-masing komponen dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel IV-40 Capaian Komponen IDG DIY Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021

Kabupaten/kota	IDG Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen)
D.I. Yogyakarta	20,00
Kulon Progo	20,00
Bantul	8,89
Gunungkidul	24,44
Sleman	28,00
Yogyakarta	15,00

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel IV-41 Capaian Komponen IDG DIY Perempuan sebagai Tenaga Profesional Tahun 2021

Kabupaten/kota	IDG Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)
D.I. Yogyakarta	52,18
Kulon Progo	52,57
Bantul	56,03
Gunungkidul	44,59

Sleman	51,66
Yogyakarta	52,51

Sumber : BPS DIY, 2021

Tabel IV-42 Capaian Komponen IDG DIY Sumbangan Pendapatan Perempuan Tahun 2021

Kabupaten/kota	IDG Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)
D.I. Yogyakarta	41,26
Kulon Progo	34,27
Bantul	39,28
Gunungkidul	39,52
Sleman	38,92
Yogyakarta	44,72

Sumber : BPS DIY, 2021

Tingkat pemberdayaan perempuan tertinggi terdapat pada aspek Perempuan sebagai Tenaga Profesional dengan capaian sebesar 56,03. Sementara itu capaian terendah terdapat pada aspek Keterlibatan Perempuan dalam Parlemen dengan capaian sebesar 8,89.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IDG DIY adalah sebagai berikut: (1) kompetensi dan kualitas perempuan dalam jabatan struktural semakin meningkat; (2) pendidikan politik bagi perempuan secara intensif dan konsisten sehingga semakin meningkatkan kapasitas perempuan dalam berbagai aspek pembangunan; (3) intervensi melalui program dan kegiatan yang mendorong kapasitas kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi meningkat; (4) penguatan kelembagaan yang mendorong pelaksanaan pengarusutamaan gender; (5) sinergi antara OPD, lembaga masyarakat, organisasi perempuan dan parpol dalam mendukung keterwakilan perempuan di legislatif; dan (6) dukungan regulasi sebagai landasan hukum untuk implementasi PUG.

Sementara masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam peningkatan IDG, yaitu: (1) masih adanya dikotomi antara ruang publik dan ruang privat yang membatasi peran perempuan; (2) budaya yang masih menganggap bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin dan masuk pada dunia politik; (3) dukungan dari partai politik terhadap perempuan yang masih sebatas pada pemenuhan afirmasi (pengguguran kewajiban regulasi) kuota calon legislatif; dan (4) implementasi dari berbagai regulasi tentang PUG belum optimal.

Salah satu aspek penting lain dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang menjadi isu di DIY dan nasional adalah kejadian *stunting*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, *stunting* diartikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan balita berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Isu *stunting* juga telah ditetapkan menjadi salah satu Proyek Strategis (*Major Project*) pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. *Major Project* RPJMN 2020-2024 merupakan proyek-proyek pemerintah yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan untuk dipastikan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan.

Target periode akhir RPJMN tahun 2024 untuk prevalensi *stunting* sebesar 14%. Capaian prevalensi *stunting* pada tahun 2019 berdasarkan dari Status Gizi Balita Indonesia (SGBI) melalui Susenas dan Integrasi Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) adalah 27,7%. Prevalensi tersebut menurun pada tahun 2021, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 prevalensi *stunting* nasional sebesar 24,4%. DIY merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi *stunting* di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, berdasarkan SSGI prevalensi *stunting* DIY sebesar 17,3%. Meskipun berada di bawah rata-rata nasional, prevalensi tersebut masih di atas target nasional untuk tahun 2024. Kondisi ini memerlukan upaya-upaya penanganan yang komprehensif mengingat permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang bersifat multi dimensi sehingga diperlukan upaya sinergis dan kolaboratif dalam penanganannya.

IV.11.6 Penyederhanaan Birokrasi dan Pemerintahan Simetris-Asimetris

IV.11.6.1 Penyederhanaan Birokrasi dan Pemanfaatan TIK

Birokrasi Pemerintah Daerah DIY terdiri dari ASN dan Non-ASN. Jumlah ASN Pemda DIY sebanyak 10.238 orang, yang terdiri dari 9.995 orang PNS (98%) dan 2% atau 243 orang PPPK (BKD DIY, 31 Desember 2021). Sementara itu, berdasar data BKD hingga 5 September 2022, sumber daya manusia non-ASN di Pemda DIY sebanyak 11.236 orang, terdiri dari 626 orang non-ASN di lingkungan sekolah, 8.575 orang non-ASN APBD, serta 1.160 orang non-ASN APBN.

Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemda DIY dilaksanakan dengan tetap memperhatikan dan diselaraskan dengan aspek penyederhanaan birokrasi yang berlaku secara nasional. Penyederhanaan struktur perangkat daerah tidak mengubah tipologi perangkat daerah, tetapi menyederhanakan layer susunan organisasi menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan struktur tidak menghapus tugas fungsi urusan pemerintahan, tetapi mengalihkan pelaksana fungsi menjadi jabatan fungsional.

Penyederhanaan Struktur Organisasi merupakan tahapan pertama guna menghasilkan 2 (dua) tingkatan unit organisasi. Penyetaraan Jabatan merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi. Penyesuaian Sistem Kerja merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan. Kriteria Unit Organisasi yang disederhanakan adalah: (1) Analisis dan penyiapan bahan dan kebijakan, (2) Koordinasi pemantauan, & evaluasi kebijakan, (3) Tugas teknis tertentu urusan pemerintahan, (4) Tugas yang memiliki kesesuaian dgn Jabatan Fungsional, dan (5) Tugas pelayanan teknis fungsional. Kriteria Unit Organisasi yang dipertahankan adalah: (1) Kewenangan otorisasi bersifat atributif, (2) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan, (3) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri, dan (4) Unit Kerja pengadaan barang/jasa.

Bobot Indikator Penilaian Penyederhanaan Birokrasi: (1) Spesialisasi urusan pemerintahan, (2) Karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (3) Sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (4) Formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan, (5) Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia, dan (6) Kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan di Pemda DIY telah dilaksanakan pengangkatan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional analisis kebijakan pada beberapa OPD. Sehubungan dengan hal tersebut

biro organisasi mendapat tugas tambahan baru sebagai Unit Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY. Untuk melaksanakan tugas baru tersebut, Biro Organisasi dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dalam memfasilitasi pembinaan karier, dan peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional analisis kebijakan.

Hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan melalui transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, serta transformasi jabatan. Percepatan ini tentu membutuhkan perubahan pola pikir setiap aparatur sipil negara (ASN). *Core values* ASN BerAKHLAK dan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa didesain agar dapat membentuk ASN yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melahirkan kebijakan mengenai sistem kerja baru yang tertuang pada Peraturan Menteri PANRB No. 7/2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Kebijakan ini adalah upaya mendorong agar keselarasan dan hubungan antara kinerja individu yang mendukung kinerja organisasi lebih terlihat dan dapat dikembangkan. Pemda DIY sedang merumuskan tindak lanjut kebijakan ini dalam implementasi penyederhanaan birokrasi sehingga ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang meliputi penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih *agile* didukung dengan pengelolaan kinerja ASN yang optimal, lebih memperkuat kolaborasi, sehingga tidak ada lagi ego unit kerja, ego sektoral, maupun *silo mentality*. Penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi mencakup mekanisme kerja dan proses bisnis. Mekanisme kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas terdiri dari kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pemda DIY memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada Pergub Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Kelola TIK namun kebijakan ini masih diperlukan banyak perbaikan karena belum mengacu kepada Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pergub tersebut belum mengatur arsitektur keamanan, indikator tentang audit TIK sudah diatur rinci, masih bersifat umum dan belum membagi ke dalam audit aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE. Selain itu terdapat kebijakan internal peta rencana berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi *Jogja Smart Province* 2019-2023. Namun komponen yang diatur belum sesuai dengan lingkup SPBE. Untuk kebijakan internal manajemen data yang mengacu kepada Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan DIY masih belum mengatur arsitektur dan kualitas data. Arsitektur dan proses bisnis SPBE juga belum dibuat aturannya. Diperlukan kebijakan untuk implementasi SPBE di DIY yang komprehensif meliputi RITIKDA (Rencana Induk

Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah) hingga tata laksana administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Selain itu, dalam domain Tata kelola SPBE masih diperlukan peningkatan dalam hal integrasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah. Dibutuhkan sebuah arsitektur terstandar yang dapat mengintegrasikan seluruh layanan dari Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pola yang sudah berjalan saat ini. Proses mempersiapkan perubahan birokrasi dengan mempergunakan berbagai perkembangan teknologi mutakhir seperti teknologi informasi dan komunikasi, mahadata (*big data*), dan kecerdasan artifisial (*artificial intelligent*). Ego sektoral masih terjadi, fragmentasi pemerintahan masih berlangsung. Variasi dan gradasi kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam. Pemerintah dalam setiap proses pengambilan keputusan diperlukan langkah birokrasi yang cukup panjang. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan keputusan menjadi lambat. Untuk itu diperlukan *agile organization* yang mendorong pemerintah lebih adaptif pada lingkungan strategis, dan tantangan demokratisasi pemerintahan, termasuk pada aspek keterbukaan informasi publik.

Pemda DIY tercatat memiliki 282 unit kerja. Unit kerja yang terhubung ke jaringan intra pemerintah daerah menggunakan media fiber optik sebanyak 200 unit kerja, menggunakan media *wireless* sebanyak 72 unit kerja dan 1 unit kerja menggunakan media VPN. 9 Unit kerja masih belum ada jaringan intra Pemda DIY. Dengan masih adanya unit kerja yang menggunakan media *wireless* atau bahkan belum ada jaringan sama sekali, menjadikan komunikasi antar unit kerja terganggu. Apalagi didalamnya masih terdapat 29 SMAN/SMKN yang masih menggunakan media jaringan *wireless*, tentu saja menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak optimal.

Unit kerja yang masih menggunakan jaringan *wireless* memiliki isu kapasitas, dikarenakan media itu hanya dapat dilewati *bandwidth* dengan kapasitas terbatas. Selain itu sistem kabel fiber optik Pemda DIY yang belum menggunakan topologi *ring* membuat jaringan kabel memiliki kerentanan. Karena saat terjadi insiden kabel putus, maka unit kerja di sepanjang jalur akan mengalami gangguan. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan dengan mengganti unit kerja yang masih menggunakan media *wireless* menjadi menggunakan media fiber optik. Selain itu juga perlu dilakukan peningkatan kehandalan jaringan dengan menjadikan jaringan fiber optik Pemda DIY dalam bentuk topologi *ring*.

IV.11.6.2 Pemerintahan Simetris-Asimetris

Dalam konteks pemerintahan asimetris dengan atribut keistimewaan, Pemda DIY memiliki budaya Pemerintahan yang dikenal dengan SATRIYA sejak tahun 2008. SATRIYA sebagai akronim dari: Selaras, Akal budi Luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, dan Ahli-profesional. Masing-masing merupakan butir-butir dari falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* yang memiliki makna dan pengertian luhur tentang kehidupan.

Budaya Pemerintahan SATRIYA sejalan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang mengubah pola pikir dan cara kerja sesuai dengan area manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi. Pendekatan budaya kerja membutuhkan proses dan waktu yang panjang, tetapi efektif mengatasi permasalahan birokrasi dan pelaksanaan tugas aparatur sipil negara (ASN) seperti sikap, perilaku, kebiasaan dan respon adaptasi situasi kerja. Budaya Pemerintahan SATRIYA sebagai wujud tindak lanjut dari amanat Peraturan

Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2022 tentang Budaya Pemerintahan. Implementasinya telah selaras dengan *Core Value* ASN BerAKHLAK. Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se DIY memaknai Budaya Pemerintahan adalah SATRIYA dan nilai dasar/*core value* ASN adalah BerAKHLAK dengan *employer branding* Bangsa Melayani Bangsa.

Pemda DIY tengah merumuskan sintesis Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK. Ini adalah sebuah sintesis dari Budaya Pemerintahan SATRIYA yang dalam kurun waktu satu setengah dasawarsa digagas dan *dilakoni* Pemda DIY dengan *core values* berAKHLAK sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemda DIY sedang berproses menyusun *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK yang di dalamnya termasuk berisi peta jalan, rencana aksi, serta kerangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan/implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK untuk periode tahun 2023-2030. *Grand Design* Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK tersebut ruang lingkup implementasinya akan mencakup seluruh unit kerja di Pemda DIY, Pemerintah Kota dan Kabupaten seluruh DIY, serta Pemerintah Kalurahan se-DIY. Budaya Pemerintahan SATRIYA berAKHLAK nantinya merupakan bagian integral dari upaya Reformasi Birokrasi Kalurahan yang menjadi bagian dari pilar perwujudan visi pembangunan DIY 2022-2027 sebagaimana disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Kondisi ideal yang diharapkan dari suatu budaya pemerintahan adalah membentuk budaya organisasi/lembaga yang khas, jelas, terumuskan sesuai visi, misi, dan tujuan setiap organisasi/lembaga. Membangun budaya organisasi berarti mendorong kinerja pegawai agar memperoleh hasil yang terbaik bagi pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi masing-masing. Budaya pemerintahan SATRIYA berAKHLAK sebagai bagian dari reformasi birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu: pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin akuntabel, efektif dan efisien.

IV.11.7 Penanganan dan pemulihan paska pandemi Covid-19

Pemulihan Pandemi Covid-19 menjadi salah satu isu strategis perencanaan pembangunan DIY selama beberapa tahun ke depan mengingat pandemi ini berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Jumlah kasus aktif Covid -19 di DIY sendiri per 24 September 2021, tercatat 154.399 kasus terkonfirmasi, 147.158 kasus sembuh (73,61%), 5.163 meninggal (1,47%), dan 2.078 (24,93%) kasus dirawat (Dinkes, DIY 2021). Sejak kasus pertama kali ditemukan, Pemerintah Daerah DIY telah mengantisipasi dengan menetapkan status tanggap darurat dan membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid -19 dengan tujuan untuk:

1. Melakukan penanganan Covid 19 dan dampaknya di DIY;
2. Melaksanakan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid -19 di DIY;
3. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan;
4. Melaksanakan pencegahan, deteksi dan respons terhadap Covid -19.

Dalam hal kunjungan wisata, DIY belum pernah mengalami penurunan selama periode 2011-2019, meskipun demikian tingkat pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Akan tetapi, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang dialami dunia selama 2 tahun terakhir, terjadi penutupan dan pengetatan lintas batas antar negara. Hal ini mengakibatkan

penurunan jumlah wisatawan nusantara dan utamanya mancanegara yang berkunjung. Di beberapa kota tujuan wisata utama di Eropa seperti Amsterdam, Praha, dan Barcelona, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena bisa mengendalikan wisatawan yang berkunjung dan memperbaiki kualitas destinasi wisata maupun kota pada umumnya. Selanjutnya, mereka berkeinginan untuk tetap dapat membatasi wisatawan yang berkunjung ke sana salah satunya dengan meningkatkan biaya masuk ke destinasi wisata dan biaya akomodasi. Hal ini dilakukan agar destinasi wisata maupun cultural heritage tetap terjaga karena hana

ya diakses oleh wisatawan yang benar-benar menghargainya dan tidak dikunjungi oleh wisatawan yang hanya sekedar ingin berswafoto tanpa mengetahui objek yang mereka foto. Hal ini dapat kita adopsi di DIY dengan lebih mengutamakan *quality tourism* daripada *mass tourism*. Beberapa aspek dari *quality tourism* yaitu *high quality market segment*, *high quality products* dan mengarah pada sustainability. Sehingga jumlah devisa yang masuk meningkat namun tetap berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

Pandemi Covid-19 ini juga telah membuat masyarakat menjadi lebih melek digital, sehingga pemasaran pariwisata secara digital akan lebih efektif. *Virtual tourism* yang banyak diluncurkan selama pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata yang akan membuat wisatawan tertarik mengunjungi destinasi wisata tersebut. *Event-event* wisata juga dapat diadakan secara hibrid.

Dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 dan reaktivasi pariwisata perlu disusun Covid-19 *response plan* dengan vaksinasi sebagai *game changer*. Saat ini masyarakat Indonesia maupun dunia masih lebih mengutamakan faktor kesehatan dan keselamatan daripada rekreasi. Sehingga dalam jangka pendek yang diperlukan oleh pelaku wisata adalah *survivability* dengan berbagai tahapan persiapan yang dilakukan sekaligus akan menjadi pondasi membangun pariwisata di masa depan dalam jangka panjang. Pemberian bantuan untuk bertahan memenuhi kebutuhan hidup hanya merupakan insentif yang bersifat sementara. Namun untuk jangka panjang tetap perlu disiapkan langkah-langkah untuk menciptakan pola pergerakan yang aman, karena kunci utama pariwisata adalah adanya pergerakan manusia. Hal ini perlu dilakukan karena pariwisata merupakan sumber utama devisa negara di masa depan karena kita tidak lagi bisa mengandalkan ekspor minyak bumi dan batubara. Negara-negara di dunia saat ini lebih mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Mengingat adanya degradasi lingkungan dan berbagai efek pemanasan global yang dialami bumi saat ini.

Selain itu, perlu dipertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat dimanfaatkan sebagai pasar industri pariwisata maupun industri kreatif di DIY. Berdasarkan penelitian, saat ini wisatawan nusantara *high end* tetap ingin melakukan perjalanan wisata tapi malas bepergian ke luar negeri karena banyaknya persyaratan saat Pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, mereka ingin mengalihkan tujuan perjalanannya ke destinasi wisata Indonesia, seperti Bali dan Jogja. Peluang ini perlu ditangkap oleh pemerintah dan pelaku wisata untuk menyiapkan destinasi dan akomodasi yang berstandar CHSE untuk meyakinkan wisatawan nusantara tersebut berkunjung ke DIY. Strategi ini tentu harus bersifat *agile*, adaptif dan inovatif terhadap perubahan kondisi dan situasi.

Pendekatan penanganan dalam masa pandemi dan paska pandemi yang efektif perlu diperkuat demi memastikan penanganan kasus dan perlindungan bagi setiap warga negara. Dalam situasi darurat tersebut, beberapa hal yang perlu direspon ke depan

adalah: (1) perlunya kepemimpinan dan struktur koordinasi yang handal, termasuk kepemimpinan di tingkat komunitas; (2) pentingnya transparansi data dan informasi, baik data dan informasi bagi pengambilan kebijakan di tingkat Pemda, maupun data dan informasi yang kredibel sebagai bagian dari komunikasi risiko dan membangun *mutual trust* di masyarakat; (3) perlunya kecepatan dan keluwesan mobilisasi sumber daya, utamanya untuk respon kedaruratan. Hal ini juga diimbangi dengan transparansi dan partisipasi publik yang luas dalam penentuan rencana kontijensi, rencana operasi, maupun rencana pemulihan paska pandemi; (4) perlunya komunikasi, informasi, dan edukasi publik untuk konsistensi penerapan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru dan paska pandemi, termasuk adopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, baik untuk adaptasi dan akselerasi kerja internal birokrasi maupun untuk komunikasi dan penyelenggaraan pelayanan publik; dan (5) perlunya sinergi upaya pemerintah dengan kontribusi dan kerelawanan masyarakat dalam penanganan pandemi dan pemulihan paska pandemi, yang bertumpu pada gotong-royong atau sambatan sebagai perwujudan modal sosial yang masih sangat besar di masyarakat DIY. Hal ini sejalan dengan tema periode presidensi Indonesia dalam kerjasama internasional G-20, *Recover Together, Recover Stronger*, mewujudkan pemulihan ekonomi dan kesehatan paska pandemi yang inklusif.

IV.11.8 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi isu pokok pembangunan di DIY. Tingkat kemiskinan di DIY yang telah mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2019 kembali naik pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, Pemda DIY telah menetapkan 15 lokus kapanewon prioritas penanganan kemiskinan yang terdiri dari Kapanewon Samigaluh, Kokap, Pengasih, Sentolo di Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Imogiri di Kabupaten Bantul, Kapanewon Prambanan, Seyegan, Tempel di Kabupaten Sleman, serta Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, Karangmojo di Kabupaten Gunungkidul. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, strategi penanggulangan kemiskinan DIY meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan akses terhadap sumber daya. Kelompok program perlindungan dan jaminan sosial meliputi bantuan antara lain sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

Kelompok program rehabilitasi sosial meliputi bantuan antara lain bimbingan mental, sosial, psikologi dan keterampilan. Kelompok program pemberdayaan masyarakat meliputi bantuan antara lain pembinaan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan, bimbingan pengelolaan/manajemen usaha, fasilitasi pengelolaan usaha kelompok, fasilitasi pemberdayaan perempuan, penyediaan kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk miskin, serta pemanfaatan dan pengembangan pemasaran hasil produksi penduduk miskin. Kelompok program pemenuhan akses terhadap sumber daya meliputi bantuan antara lain fasilitasi akses air bersih, sanitasi, listrik, jalan, sarana prasarana pemasaran dan komunikasi, pengembangan wilayah atau kawasan khusus dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, program kepada pelaku usaha untuk menampung, menggunakan, dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh penduduk miskin dari berbagai wilayah penghasil, pengembangan infrastruktur penunjang, kemitraan antara pengusaha besar, kecil dan menengah, pinjaman modal murah dari lembaga keuangan/perbankan untuk penduduk miskin, peningkatan kemampuan pengelolaan tempat wisata dan bantuan sarana prasarana pariwisata. Dengan penetapan lokus prioritas penanganan kemiskinan di DIY,

maka diharapkan penanganan kemiskinan di DIY dapat dilakukan secara efektif, dan dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Ke depannya, fokus penanganan kemiskinan tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga perlu melihat tingkat kesejahteraan individu.

Upaya pengentasan kemiskinan lebih lanjut juga ditujukan untuk mengurangi kejadian kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024. Pelaksanaan amanat tersebut selama ini di DIY adalah penentuan 4 kabupaten di DIY menjadi lokasi prioritas Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Melalui Kepmenko PMK, pemerintah daerah DIY menerima data pensasaran P3KE berupa data *by name by address* desil 1 sampai 4. Data tersebut telah diverifikasi dari berbagai sumber data dengan data utama adalah data Pendataan Keluarga BKKBN (PK BKKBN). Pemanfaatan data P3KE diatur dalam Kepmenko PMK No 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di mana dalam mekanismenya, Gubernur, Bupati/Walikota dengan perangkat TKPK melakukan integrasi dan sinergitas program/anggaran dalam mensasar individu dan rumah tangga miskin ekstrem baik dari APBN, APBD, APBDes, maupun anggaran non pemerintah lainnya yang selanjutnya diatur melalui PMDN No 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2023. Inisiatif intervensi tersebut harus akan diteruskan, ditindaklanjuti dan dikembangkan untuk dapat secara efektif menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di DIY di tahun 2024.

IV.11.9 Upaya Pemajuan Kebudayaan

Kebudayaan menjadi salah satu urusan dalam keistimewaan DIY menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Menjadi tantangan tersendiri ketika DIY juga mendapatkan indek kebudayaan tertinggi tahun pada tahun 2018, 2019, 2020 yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang tidak hanya di sektor kebudayaan, namun bagaimana kebudayaan itu juga mempengaruhi keberhasilan di sektor lainnya. Mempertahankan menjadi hal yang lebih sulit daripada mendapatnya, sehingga diperlukan koordinasi dan konsolidasi bersama untuk menguatkan nilai budaya dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini menjadi PR bagi pembangunan di DIY, sekaligus memperkuat posisi DIY sebagai pusat kebudayaan seperti cita-cita pembangunan yang tersurat dalam RPJPD DIY tahun 2020 – 2025.

Menjadi hal yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan yakni 1) Mengembalikan tata nilai budaya Yogyakarta (*golong gilig, sawiji, greget, sengguh, ora mingkung*) yang selaras dengan nilai-nilai kepribadian bangsa yang religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab yang berlandaskan Pancasila sesuai dengan Perpres 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. 2) melakukan penguatan terhadap nilai kebudayaan yang banyak mengalami pengaruh sehingga melemahkan kepribadian bangsa. 3) mengembangkan nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Untuk pembangunan kebudayaan yang berfungsi sebagai pembangunan kesejahteraan selama ini dianggap belum banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sehingga lima tahun kedepan perlu upaya peningkatan daya ubah skema kebijakan sehingga menjadi sangat urgen untuk mengarahkan pembangunan nilai-nilai kebudayaan pada penguatan sektor-sektor urusan lainnya misalnya dalam pembaharuan dalam pendidikan karakter, penguatan lembaga budaya sebagai konservasi energi, dan yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan dampak langsung terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bidang kebudayaan setidaknya mengarah pada tiga hal pokok sebagai target jangka panjang yaitu (1). Terwujudnya Yogyakarta sebagai *City of Philosophy* dengan identitas budaya *tangible dan intangible* yang maju, unggul, dan berbudaya; (2) Terwujudnya daerah yang mempunyai kedaulatan pangan dengan karakter kultur pangan dan produktivitas pangan berkelanjutan; (3) Terwujudnya ciri budaya Jogja yang berkarakter dan beretos kerja tinggi didukung kekuatan *golong gilig* komponen desa/kalurahan dan kota untuk kesejahteraan rakyat; dan (4) Mengembalikan budaya maritim sebagai budaya bangsa dan melakukan internalisasi budaya maritim kepada masyarakat dan generasi muda pada khususnya, agar budaya maritim yang memiliki ciri egaliter, beretos kerja tinggi dan berdaya saing dapat menjadi nafas bagi masyarakat. Kebudayaan ditempatkan pada posisi yang mulia dan memuliakan sebagai kekuatan substansial masyarakat dan bukan sebaliknya hanya untuk komoditi secara bebas yang dapat mengesampingkan inti dan akar kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan diharapkan mampu menjelma dalam seluruh sektor pembangunan baik dari filosofi, semangat, serta cara kerja yang dilakukan. Dengan demikian diharapkan kebudayaan tidak hanya terlihat sebagai sebuah atau sesuatu yang dapat dilihat dan dipertontonkan, namun menjadi ruh penggerak.

Kehidupan kebudayaan dalam beberapa tahun ke depan diarahkan pelestarian dan pengembangannya melalui beberapa hal, yakni:

1. Pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan akan hidup dan terawat salah satunya dengan adanya pariwisata yang mampu memberikan "ruang pamer" untuk buah-buah karya budaya jaman dulu hingga kontemporer. Namun dalam *event* tersebut, Kebudayaan baik bersifat *tangible* maupun *intangible* diharapkan mampu ditampilkan dalam artian yang sebenarnya. Sebaliknya, pariwisata mampu hidup dan bertahan juga salah satunya dengan adanya kekayaan budaya yang masih ada, asli, lestari dan berkembang di satu daerah, bahkan di setiap nafas masyarakat yang menempati daerah tersebut;
2. Pendidikan Karakter. Pertama, tumbuhnya insan-insan kamil berbudi luhur yang dalam praksis kehidupan mereka mengedepankan berbagai nilai-nilai keutamaan. Langkah pertama ini memerlukan internalisasi nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila melalui pintu-pintu pemerintahan, pendidikan formal (sekolah), serta tokoh budaya pada masyarakat sampai pada seluruh lapisan masyarakat. Kedua, setelah insan-insan kebudayaan tumbuh dan berkembang dalam situasi dan kondisi lingkungan yang ideal sebagai ruang regenerasi, dibutuhkan pengarusutamaan model pendidikan berbasis budaya itu kepada dunia pendidikan yang lebih luas;
3. Pemberdayaan masyarakat. Melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan entitas desa/kalurahan sebagai basis pemberdayaan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi; penguatan basis kelembagaan sebagai topangan bagi tumbuhnya kapasitas dan SDM yang mampu mengembangkan beragam potensi lokalnya masing-masing; perluasan dan pendalaman etos kehidupan masyarakat yang mengedepankan

solidaritas sosial dan kolegialitas; dan mereaktivasi kelembagaan organik di ranah akar rumput yang senantiasa menjaga ketahanan, ketertiban, dan keterlindungan warga. Dengan segenap daya upaya itulah, DIY sebagai *City of Philosophy* bisa berfungsi sebagai kota yang ramah bagi siapapun tanpa kecuali. Sehubungan dengan Desa Mandiri Budaya dan Desa Maritim yang digadang-gadang menjadi embrio dari sebuah lahirnya desa atau kalurahan yang mampu secara mandiri dalam menghidupi masyarakatnya serta meningkatkan kualitas perkonomian. Kekuatan *golong gilig, sawiji, greget, senggih, ora mingkuh* yang menjadi nafas dari kebudayaan DIY, dengan bersatunya seluruh komponen dalam masyarakat, mulai dari pemerintah kalurahan, pemerintah Kapanewon, pemerintah kabupaten, sampai pada pemerintah provinsi dengan didukung oleh akademisi serta Lembaga masyarakat yang ada akan digunakan untuk menjadi bahan bakar dalam percepatan pembangunan, serta menanamkan budaya cinta bahari dengan melakukan pengelolaan laut sebagai penghidupan utama sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

IV.11.10 Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

IV.11.10.1 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan perubahan pola dan intensitas unsur iklim, antara lain suhu dan distribusi curah hujan, dalam periode waktu yang sangat lama yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade. Sistem iklim terdiri dari lima bagian yang saling berinteraksi yaitu atmosfer (udara), hidrosfer (air), kriosfer (es dan permafrost), biosfer (makhluk hidup), dan litosfer (kerak bumi dan mantel atas). Sistem iklim menerima hampir semua energinya dari matahari, kemudian memberikan energi kembali ke luar angkasa. Saat ini proses pengeluaran energi tersebut terhalang karena adanya efek rumah kaca. Gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO₂) dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi.

Perubahan iklim dapat menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan di bumi diantaranya:


1. Peningkatan suhu bumi yang berdampak pada peningkatan penggunaan energi, peningkatan penguapan air yang menyebabkan penurunan ketersediaan air di permukaan bumi, peningkatan risiko kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap, peningkatan wabah penyakit serta penurunan produktivitas tanaman dan gagal panen yang dapat meningkatkan ancaman kelaparan. Turunnya produktivitas terkait dengan perubahan iklim makro dan mikro yang mengganggu pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman (cekaman air dan suhu) dan meningkatnya organisme pengganggu tanaman;
2. Perubahan curah hujan. Pada musim hujan, curah hujan menjadi sangat tinggi sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Bencana alam ini kemudian mengurangi luas lahan pertanian, menyebabkan kekeringan dan penurunan ketersediaan air secara berkepanjangan. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian, serta meluasnya kebakaran hutan;
3. Kenaikan tinggi dan suhu permukaan laut membuat terumbu karang rusak dan arah arus laut berubah. Kondisi ini kemudian mengubah pola migrasi ikan di laut dan berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Peningkatan suhu permukaan laut juga

membuat genangan air laut meluas dan wilayah pesisir lebih sering mengalami abrasi dan meningkatkan intrusi air laut ke daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir serta tenggelamnya pulau-pulau kecil;

4. Pergeseran musim dapat menyebabkan bencana kekeringan karena musim kemarau akan berlangsung lebih lama. Tingkat curah hujan sangat tinggi pada saat musim hujan dengan waktu yang lebih singkat atau bergeser dari waktu normalnya dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor.


DIY merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang potensi dalam bidang pertaniannya tinggi. Isu perubahan iklim memberikan dampak secara tidak langsung terhadap produktivitas pertanian. Analisis dilakukan pada pola zona agro-klimat secara spasial dan temporal dari tahun 1975 dan 2009 menggunakan klasifikasi zona agro-klimat Oldeman. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam rentang waktu tersebut telah terjadi perubahan zona iklim menjadi lebih kering pada 60% wilayah DIY secara keseluruhan.

Wilayah DIY mengalami perubahan zona iklim menjadi lebih kering sehingga menurunkan kualitas kesuburan dan daya dukung lahan serta produktivitas hasil pertanian. Ketersediaan air yang semakin terbatas dan kualitasnya yang semakin menurun, juga menjadi penyebab turunnya produksi pertanian. Kecenderungan penurunan produksi dan luas panen komoditas pertanian di DIY dalam rentang tahun 2009 – 2021 tersaji pada gambar di bawah.



Sumber: *Jogjadataku, Bappeda DIY 2022*

Gambar IV-21 Produksi Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021




Sumber: Jogjadataku, Bappeda DIY 2022

Gambar IV-22 Luas Panen Komoditas Pertanian di DIY Tahun 2009-2021


Suhu permukaan laut yang meningkat dapat memicu perubahan kondisi atmosfer di udara. Fenomena ENSO (*El-Nino Southern Oscillation*) merupakan salah satu bentuk penyimpangan iklim di Samudera Pasifik yang ditandai dengan kenaikan suhu permukaan laut di daerah katulistiwa bagian tengah dan timur, serta perubahan pola tekanan udara yang mempunyai dampak sangat luas dengan gejala yang berbeda beda, baik bentuk dan intensitasnya. Fenomena La Nina sebaliknya dari El Nino, terjadi saat permukaan laut di pasifik tengah dan timur suhunya lebih rendah dari biasanya pada waktu-waktu tertentu. El Nino mengakibatkan terjadinya kemarau, sedangkan La Nina mengakibatkan terjadinya hujan dengan intensitas tinggi.

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang dampaknya dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim dengan berbagai parameternya. Perubahan iklim jangka panjang juga dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrem. DIY termasuk wilayah yang rentan terhadap berbagai bahaya akibat adanya perubahan iklim, antara lain dampak badai siklon tropis, banjir, longsor, angin kencang, gelombang pasang, dan kekeringan. Perubahan iklim turut mempengaruhi dinamika dan intensitas kejadian bencana hidrometeorologi di DIY pada periode tahun 2010-2020 yang cenderung meningkat sebagaimana tersaji pada gambar berikut:



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Gambar IV-23 Frekuensi kejadian bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2021



Sumber: Dataku, Bappeda DIY 2022

Gambar IV-24 Kawasan Rawan Bencana Hidrometeorologi di DIY Tahun 2010-2020

Mitigasi perubahan iklim merupakan suatu usaha untuk mengurangi risiko terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim di tingkat internasional terwujud dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas

Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim, dan Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*. Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim ditingkat nasional terwujud dalam Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai implementasi dari *Paris Agreement*. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam perubahan iklim terwujud dalam Peraturan Gubernur DIY No. 51 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang terdiri dari tiga kelompok bidang, yaitu kelompok bidang:

1. Berbasis lahan meliputi sektor kehutanan dan pertanian dengan kegiatan berupa peningkatan cadangan karbon di dalam tanaman melalui penanaman vegetasi dan pencegahan pengurangan luas lahan bervegetasi, penggunaan pupuk organik serta sistem tanam pertanian rendah emisi karbon seperti SRI;
2. Berbasis energi meliputi sektor transportasi dan energi dengan kegiatan berupa penyediaan transportasi publik, kawasan *park and ride* dan tempat khusus parkir, penyediaan kawasan pedestrian, manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, dan *car free day* serta efisiensi energi listrik, peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) serta penurunan penggunaan energi berbahan bakar fosil;
3. Berbasis pengelolaan limbah melalui kegiatan pengelolaan air limbah perkotaan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sewon serta pengelolaan sampah rumah tangga melalui 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*), perbaikan dan rehabilitasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan, dan pemanfaatan daur ulang sampah menjadi bahan produksi energi yang ramah lingkungan.

Adaptasi perubahan iklim dilakukan dengan mengurangi kerentanan terhadap efek perubahan iklim. Dengan dilakukannya adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkat seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim menyatakan dalam AR5 terdapat beberapa bidang yang wajib melakukan adaptasi, beberapa adalah kesehatan, sistem pengairan, dan sistem produksi makanan.

1. Kesehatan. Dalam bidang kesehatan, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar sehubungan dengan adaptasi perubahan iklim, pemetaan kerawanan terhadap penyakit akibat perubahan iklim seperti malaria, demam berdarah, dan antraks, serta integrasi antara perencanaan mitigasi bencana dengan kepentingan kesehatan wajib dilakukan untuk menunjang adaptasi;
2. Sistem Pengairan. Sistem pengairan dapat dijaga dengan beberapa metode, salah satunya adalah adaptasi berdasarkan ekosistem (*ecosystem-based adaptation*). Adaptasi ini dilakukan dengan memusatkan adaptasi pada perkembangan ekosistem. Hal yang dapat dilakukan antara lain: pengurangan stress non-iklim, peremajaan ekosistem tinggi risiko perubahan iklim, perhitungan kembali luasan daerah lindung, serta manajemen lanskap dan batas air;
3. Sistem Produksi Pangan. Untuk menjaga produksi pangan yang berkelanjutan diperlukan adaptasi pada seluruh komponen produksi, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain: mengubah masa tanam dan masa panen mengikuti perubahan iklim, melakukan tumpang sari, dan pengenalan tanaman lokal sebagai bahan pangan baru.

IV.11.10.2 Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (RIPB 2022-2044) adalah sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Tercapainya visi ini dibutuhkan demi mewujudkan dan mempertahankan tingkat kinerja pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan Penanggulangan Bencana yang tertuang dalam RIPB 2022-2044 adalah "meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang".

RIPB 2022-2044 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden tersebut mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDGs)* 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Pemerintah telah mengesahkan Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Melalui pengesahan ini, Pemerintah berkewajiban untuk berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu global di bawah 2°C. Dalam hal ini, Indonesia menargetkan untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Di samping itu, Pemerintah juga berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim, serta meminimalkan dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat dampak buruk perubahan iklim. Pada aspek ini, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim bersinggungan secara langsung dengan upaya pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi.

Pemerintah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu rujukan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. RIPB Tahun 2020-2044 mengacu pada 12 sasaran dari 10 tujuan SDGs yang berkaitan langsung dengan penanggulangan bencana. Pencapaian kedua belas sasaran tersebut akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030, untuk mencapai 7 sasaran SFDRR, yaitu:

1. Pengurangan berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia;
2. Pengurangan berarti dalam jumlah masyarakat terdampak;
3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam hal produk domestik bruto (PDB) dunia;

4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan terhadap infrastruktur penting dan gangguan layanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan;
5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020;
6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR;
7. Bertambahnya ketersediaan dan akses terhadap sistem peringatan dini multi ancaman dan informasi serta pengkajian risiko bencana bagi masyarakat.

Terdapat sejumlah permasalahan pokok dalam adaptasi dan mitigasi bencana, konteks lebih luasnya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY, yakni:

1. Tingginya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan degradasi kualitas lingkungan hidup yang meningkatkan risiko bencana;
2. Kurangnya infrastruktur dasar dan mitigasi kebencanaan dan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, dan wisata belum secara komprehensif mempertimbangkan aspek risiko bencana;
3. Perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan belum optimal sehingga menimbulkan kerentanan ganda bagi kelompok masyarakat tertentu di Kawasan rawan bencana;
4. Data kebencanaan belum terkonsolidasi dan terintegrasi serta belum cukup padu dan solid kolaborasi parapihak dalam penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

Memperhatikan dan menganalisa hal-hal di atas, penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 rumusan tujuannya adalah sebagai berikut: “Terwujudnya pembangunan DIY yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.”

Pembangunan inklusif merupakan respon terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, serta lebih berpihak pada kepentingan kelompok elit dan pada saat yang sama mengesampingkan kepentingan kelompok miskin, marjinal, serta kelompok minoritas. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan terhadap akses layanan, merosotnya kualitas pembangunan manusia, serta krisis ekologis di masa depan.

Dalam konteks penyelenggaraan penanggulangan bencana, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mengelola pembangunan dengan orientasi pada hajat kepentingan semua orang, tanpa diskriminasi, dengan visi lestasi, serta mengelola dan meminimalisir risiko-risiko dalam pembangunan serta kerentanan dan ancaman bencana berbasis keseimbangan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang ada yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana.

Sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana di DIY dalam Rencana Penanggulangan Bencana DIY Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya ketangguhan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.”

Daya tahan/berdaya tahan (*resilience/resilient*) adalah kapasitas sebuah sistem, komunitas atau masyarakat yang memiliki potensi terpapar pada bencana untuk

beradaptasi, dengan cara bertahan atau berubah sedemikian rupa sehingga mencapai dan mempertahankan suatu tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan sistem sosial dalam mengorganisasi diri dalam meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana di masa lalu, perlindungan yang lebih baik di masa mendatang, dan meningkatkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana.

Ketahanan daerah merepresentasikan 7 prioritas dalam pengelolaan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

IV.11.11 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Hasil penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang di DIY pada tahun 2022 mencapai 82,62% dengan pemanfaatan ruang yang belum terwujud sebesar 12,18% (kawasan lindung 0%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 12,92%) dan yang tidak sesuai sebesar 5,21% (kawasan lindung 13,22%, tubuh air 0% dan kawasan budidaya 4,82%). Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang terjadi pada kawasan lindung paling besar pada kawasan sempadan sungai (23,51%) dan di kawasan budidaya paling besar pada kawasan peruntukan industri (34,56%). Sedangkan selama 2019 -2021 peningkatan ketidaksesuaian terjadi pada pola ruang sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya perubahan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai, lahan pangan beririgasi dan lahan pangan tidak beririgasi menjadi kawasan permukiman yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan zonasi RTRW.

Persentase pola ruang yang belum terwujud persentase terbesar pada kawasan budidaya peruntukan Kawasan Industri (63,74%), Permukiman Perkotaan (21,21%), dan Pelabuhan (37,88 %). Peruntukan Kawasan Industri sebanyak 63,74% masih belum terwujud karena jumlah investor yang masuk dan infrastruktur yang belum optimal. Kesesuaian pemanfaatan ruang yang belum optimal ini juga ditandai dengan Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik dan semakin menurunnya area terbuka hijau menjadi lahan terbangun serta alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

IV.11.12 Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Data sementara sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, IKLH menurun menjadi sebesar 59,43. Kondisi IKLH DIY saat ini berada di bawah nilai IKLH nasional sebesar 70,27 dengan klasifikasi nilai IKLH DIY masuk kategori kurang baik.

IV.11.12.1 Penurunan kualitas dan Kuantitas Air

Komponen pembentuk IKLH dengan kisaran nilai paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), dengan nilai IKA periode 2018-2021 pada kategori kurang dengan tren mengalami penurunan dari 40,35 menjadi 35,42). Penurunan indeks kualitas air ini disebabkan

tingginya angka coli total dan coli tinja dari aktivitas domestik dan pertanian, fosfat dari aktivitas domestik dan usaha laundry skala mikro, serta pencemar dari usaha/kegiatan yang outlet air limbahnya belum memenuhi baku mutu. Selain itu debit air sungai fluktuatif berdasarkan musim.

Wilayah DIY masuk dalam DAS Progo Opak-Oyo Serang. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2022 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada DAS Serang pada tahun 2021 sebesar 234 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 209,03 juta m³, pada DAS Progo tahun 2021 5.653 juta m³ dan di tahun 2022 sebesar 227,71 juta m³, DAS Opak tahun 2021 sebesar 858 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 667,28 juta m³, DAS Oyo pada tahun 2021 sebesar 529 juta m³ dan pada tahun 2022 sebesar 529 juta m³, DTA Karst pada tahun 2021 sebesar 1534 juta m³. Jadi pada tahun 2021 secara total ketersediaan air dalam juta m³ adalah 8.807. Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Total kebutuhan adalah 1.605 juta m³.

Potensi ketersediaan air di WS POS secara total sebenarnya melebihi kebutuhan yang ada, Namun pada kenyataannya, saat waktu-waktu tertentu suplai air yang terjadi belum bisa mencukupi berdasarkan pengambilan air pada lokasi-lokasi tertentu di WS POS. Selain itu pada beberapa wilayah potensi yang tersedia tidak dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan setempat atau diambalkan dari wilayah yang mungkin bisa mensuplai.

IV.11.12.2 Penurunan Kualitas tutupan hutan dan lahan

Kondisi hutan dan lahan di DIY mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan yang merupakan salah satu komponen penyusun IKLH. Capaian IKTL cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data realisasi IKTL ditahun 2018 sebesar 60,86 turun menjadi 58,34 ditahun 2021. Berdasarkan data luas lahan yang telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan sampai dengan tahun 2021 mencapai luasan 2.703,68 ha, maka penanganan lahan kritis yang dilakukan oleh DIY baru mencapai 3,47% dari total lahan kritis DIY sesuai Keputusan Menteri LHK Nomor SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional dimana lahan kritis DIY ditetapkan seluas 79,123,00 ha.

IV.11.12.3 Penegakan hukum dan tata kelola lingkungan yang belum optimal

Penegakan hukum lingkungan hidup yang belum optimal ini tercermin dari Tingkat ketaatan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY masih rendah. Tingkat ketaatan usaha/kegiatan rendah yaitu sebesar 45%, sebanyak 36 unit taat dan 44 unit tidak taat dari total 80 unit usaha/kegiatan yang diawasi. Ketaatan usaha/kegiatan terdiri dari 4 kriteria yaitu persetujuan lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah B3. Untuk menentukan tingkat ketaatan izin usaha/kegiatan harus terpenuhi keempat kriteria tersebut sehingga sulit untuk dicapai oleh usaha/kegiatan. dengan rincian ketidaktaatan yaitu 23 unit usaha tidak memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan 18 unit usaha tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 berkonsekuensi terhadap: semakin rendahnya tingkat ketaatan usaha/kegiatan. Hal ini disebabkan karena bertambahnya ruang lingkup kewenangan pengawasan terhadap persetujuan lingkungan, pengawasan usaha/kegiatan yang menjadi kewenangan Pemda DIY bertambah menjadi 185 unit yang terdiri dari 98 unit usaha sektor industri, rumah sakit dan hotel, 78 unit usaha sektor tambang pasir dan batu serta 9 unit usaha sektor tambang kapur.

IV.11.12.4 Permasalahan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani secara baik dan optimal

Pengurangan sampah di DIY pada tahun 2022 sampai bulan september mencapai 20,79 % dan penanganan sampah mencapai 47,94 % hal ini masih di bawah target jakstrada yaitu pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70%.

Kebijakan dan strategi daerah tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga sudah ada namun penegakannya belum kuat dan belum optimal. Pemilahan dan pengangkutan sampah belum sepenuhnya memenuhi peraturan serta TPA Piyungan sudah habis umur teknisnya. Dari data sistem pengelolaan sampah nasional diketahui bahwa terdapat 16 unit TPS3R aktif dan 91 unit bank sampah di Kabupaten Bantul; 22 unit TPS3R aktif dan 263 unit bank sampah di Sleman serta; 2 unit TPS3R aktif dan 370 unit bank sampah di Yogyakarta. Jumlah ini yang masih sangat kurang untuk dapat mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan.

Pelayanan sampah di TPA Piyungan masih menggunakan metode *controlled landfill*. Sampah yang masuk ke TPA Piyungan tidak hanya residu dan belum terpilah dengan lebih dari 50% berupa sampah organik. Berdasarkan perhitungan teknis, kapasitas pelayanan sampah di TPA Piyungan sudah habis meskipun telah dilakukan penataan di zona A dan B (sel eksisting 10 ha). Pemda DIY telah menyiapkan lahan di zona transisi tahap 1 pada tahun 2022 dan zona transisi tahap 2 pada tahun 2023. Dikarenakan kapasitas tampung zona transisi juga sangat terbatas, sedangkan proses KPBU untuk pengolahan dengan teknologi masih memerlukan waktu sampai dengan tahun 2026/2027 maka diperlukan pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan secara signifikan, dan/atau pengembangan sel baru untuk di luar zona transisi untuk pengelolaan sampah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

V.1 VISI

Visi merupakan satu gambaran kondisi atau keadaan yang diinginkan. Visi merupakan rangkuman keinginan sekelompok masyarakat pada satu titik waktu tertentu. Visi merupakan gabungan antara keinginan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi saat ini, sekaligus beberapa keinginan yang diharapkan, satu keadaan yang lebih baik di masa depan. Visi bukan satu impian, tetapi rumusan keinginan yang rasional dan dapat dicapai, termasuk karena telah mempertimbangkan sumber daya dan kondisi-kondisi yang ada dan dimiliki. Oleh karenanya, rumusan Visi harus tajam dan jelas, dan akhirnya dapat diterjemahkan dalam beberapa variabel dan indikator yang terukur.

Dalam konteks perumusan Visi dan Misi RPJMD DIY 2022-2027, dimana Gubernur DIY ditetapkan secara langsung oleh Pemerintah Pusat, maka rumusannya harus dengan baik menyatukan pokok-pokok pikiran dan arahan Gubernur dan realitas persoalan dan potensi yang dihadapi masyarakat DIY, sekaligus tantangan dan peluang eksternal yang ada dan akan terjadi.

Visi juga harus membumi, dalam pengertian jelas kaitanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus juga menerawang ke depan, khususnya melihat berbagai konteks dan tantangan yang ada. Tetapi sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan jangka waktu 20 tahun ke depan, maka Visi dalam RPJMD juga harus kontekstual dengan apa-apa yang terdapat dalam RPJPD. Dalam kaitan ini pula maka perumusan visi RPJMD DIY 2022-2027 harus terkait dengan tema-tema Visi RPJMD sebelumnya, yakni: “*Among Tani Dagang Layar*” (2012-2017) serta “*Menyongsong Abad Samudera*” (2017-2022).

Ketiga dokumen perencanaan tersebut telah meletakkan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* sebagai landasan pijak bagi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang makna: melindungi, memelihara, dan membina keselamatan alam dan tata kehidupan masyarakat Yogyakarta, Indonesia, dan Dunia. Atas dasar filosofi ini, maka ketiganya secara konsisten meletakkan keterhubungan antara pembangunan manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan alam harus menjadi kesatuan keselarasan menuju pada keberlanjutan DIY di masa depan.

Ketiganya terhubung dan saling kait dalam arah pikiran ke depan yang sama, yakni berfokus pada keterkaitan antara “budaya” dan perubahan “hidup-kehidupan-penghidupan” masyarakat Yogyakarta di masa depan. Walaupun pilihan kata dan susunan visi ketiganya berbeda, namun “esensi”, “pesan”, dan “spirit” yang disampaikan adalah sama dan saling mengkait.

Pada RPJPD 2005-2025, dinyatakan bahwa masyarakat Yogyakarta yang akan dituju di masa depan adalah masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera; visi ini kemudian diturunkan dan diperkuat di dalam RPJMD 2012-2017 dengan penambahan penekanan pada pentingnya karakter dan budaya; atas dasar kedua visi tersebut, maka visi RPJMD 2017-2022 merangkumnya dalam susunan kata dan kalimat “untuk kemuliaan martabat manusia Jogja”, yang menyandang arti bahwa “kemuliaan martabat” mencakup arti: (1)

“martabat hidupnya” sehingga dapat menjalankan hidup biologisnya secara mandiri (sehat), (2) “martabat kehidupannya” sehingga dapat menjalankan kehidupan sosial budaya secara harmoni, berkarakter, dan mulia, dan (3) “martabat penghidupannya” sehingga dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri dan maju untuk menuju pada masyarakat yang sejahtera.

Dengan perkataan lain yang lebih singkat dapat disimpulkan, bahwa keterkaitan visi ketiganya adalah pada penekanan pentingnya membangun manusia Yogyakarta menuju manusia yang mulia dalam cakupan manusia yang bermartabat, berkarakter, berbudaya, mandiri, maju, dan sejahtera.

Pada RPJPD 2005-2025, tema besar yang diletakkan adalah “trilogi pusat pendidikan, budaya, dan wisata di Asia Tenggara”. Trilogi ini menyandang pesan bahwa Yogyakarta telah memiliki capaian sejarah pendidikan dan sejarah budaya yang bernilai tinggi, sehingga layak diletakkan sebagai “daya panggil” bagi manusia-manusia di Asia Tenggara untuk hadir dan tinggal di Yogyakarta, melalui kegiatan belajar maupun kegiatan wisata. Melalui kekuatan “daya panggil budaya, pendidikan, dan wisata” ini, maka masyarakat Yogyakarta akan dibawa menuju pada masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kata “Asia Tenggara”, disini menyandang arti lingkup atau wilayah eksistensial, atau wilayah pengakuan, atau wilayah pasar yang akan dituju; artinya dengan popularitas (terkemuka) Yogyakarta di tingkat Asia Tenggara, maka konsep berpikir reproduksi dan regenerasi kekuatan sejarah pendidikan dan sejarah budaya Yogyakarta telah diletakkan menjadi modal sekaligus model bagi pembangunan kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta.

RPJMD 2012-2017 mengusung tema besar yang diletakkan adalah “menyongsong peradaban baru” yang menyandang arti bahwa capaian sejarah budaya, sejarah pendidikan dan sejarah ruang kehidupan Yogyakarta telah menjadi modal dan karakter yang bernilai tinggi untuk membawa Yogyakarta bangkit, gumregah memasuki peradaban baru di masa depan, yakni peradaban yang meletakkan nilai-nilai harmonisasi hubungan dan tata laku manusia dan lingkungannya serta harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagai modal dan landasan bagi kebangkitan kebudayaan baru yang lebih maju, kebudayaan baru yang lebih tinggi, serta kebudayaan baru yang lebih halus dan adiluhung. Konsep berpikir yang digunakan dalam perumusan visi ini mengikuti konsep berpikir perumusan visi RPJPD 2005-2025, yakni konsep berpikir inovasi (dengan menambahkan nilai-nilai kebaruan). Dalam kaitan ini, secara eksplisit RPJMD 2012-2017 menyatakan pentingnya menghidupkan kembali Visi Maritim baik dalam aspek budaya, ekonomi, teknologi, pangan, energi, tata ruang, dan infrastruktur.

Sedangkan pada RPJMD 2017-2022, tema besar yang digunakan sebagai payung visi adalah “menyongsong abad Samudera Hindia”, yang menekankan pada konteks baru bahwa samudera merupakan sumber bagi peradaban baru, yang merupakan kelanjutan dari visi RPJMD 2012-2017, terutama kaitannya dengan penekanan menghidupkan kembali Visi Maritim. Dalam pengertian ini, Samudera Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumber daya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan. Konsep berpikir yang digunakan dalam mengarahkan visi ini adalah konsep berpikir produksi dan generatif (pembangkitan, gumregah dan sadar bahwa kita memiliki harta karun yang melimpah di wilayah selatan yang belum kita manfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta).

Walaupun ketiga visi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diungkap di atas terdiri dalam susunan kata dan susunan kalimat yang berbeda, namun ketiga visi tersebut memiliki isi, esensi, pesan, dan makna yang saling mengkait dan melanjut, antara yang awal dan yang kemudian. Terdapatnya perbedaan tema besar yang dipakai, memberikan tekanan adanya perbedaan konteks waktu atau konteks zaman yang berbeda, sehingga memerlukan kisi-kisi berpikir yang berbeda, untuk melahirkan arahan rinci program yang sesuai dengan konteks permasalahan dan zamannya.

Selain itu arah program-program besar yang dituangkan baik di dalam RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 seperti: program kemaritiman dan kelautan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, pendidikan, budaya, tata kelola pemerintahan yang baik serta keluhuran dan keutamaan perilaku birokrasi dan masyarakat, tata ruang yang berkelanjutan, serta infrastruktur, merupakan arah program yang berlanjut dari RPJPD 2005-2025 sampai RPJMD 2017-2022.

Atas dasar keterkaitan dan kesinambungan antara RPJPD 2005-2025, RPJMD 2012-2017, dan RPJMD 2017-2022 tersebut, maka tema “Menyongsong Abad Samudera Hindia” sebagai tema besar yang akan menjadi payung berpikir untuk membawa arah kebijakan pembangunan DIY ke masa depan (*forward looking*), diangkat kembali sebagai tema pembangunan DIY pada tahun 2022-2027, mengingat tema ini masih sangat sesuai dengan isu-isu terkini maupun ke depan posisi Yogyakarta dalam konteks nasional maupun global. Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudera Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (*The Indian Ocean Rim Association*) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia adalah: (i) *Blue Economy*, (ii) *Collaboration and Global Governance*, dan (iii) *The Maritim Silk Road*.

Isu global yang lain, adalah adanya trend besar yang sedang terjadi mengenai pergeseran pusat kekuatan, perhatian dan kegiatan dunia yang semula di Barat, akhir-akhir ini bergerak semakin bergeser ke arah Timur. Pusat perkembangan dunia yang dulunya berada di Mediteranian dan Atlantik, kini telah beralih ke Indo-Pasifik, dimana sejumlah negara besar telah menyiapkan dan melaksanakan strategi mereka menghadapi pergeseran ini, baik secara bilateral maupun multilateral. Pergeseran ini telah menempatkan Kepulauan Indonesia kembali menjadi persilangan strategis sebagaimana pernah terjadi pada zaman kejayaan bahari Nusantara beberapa abad silam dan Indonesia sendiri telah membangun kesadaran atas situasi ini dan telah menempatkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam konteks pergeseran tersebut di atas, visi pembangunan DIY 2017-2022 “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” dirasa masih sangat relevan, dan perlu diperluas lingkungannya ke Kawasan Indo-Pasifik sebagai strategi pembangunan DIY.

Isu yang lain yang menjadi perhatian besar dunia saat ini adalah perubahan iklim (*climate-change*) yang telah menimbulkan bencana di berbagai belahan dunia. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana* dapat memberikan sumbangsih yang besar dalam tata kelola dunia yang lebih baik. Sumbangsih yang dimaksud tidak harus melalui program besar yang mendunia, tetapi dengan tindakan-tindakan nyata keseharian yang dapat dimulai dari Yogyakarta. Dalam konteks ini, Yogyakarta dapat membuktikan kemampuannya untuk menanggulangi penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk hidup-kehidupan-penghidupan warga Yogyakarta. Dengan demikian,

DIY diharapkan akan menjadi percontohan atau teladan dalam mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan ketentraman dunia.

Dalam konteks nasional, tujuan pembangunan nasional saat ini diarahkan untuk mencapai **Indonesia Emas 2045**, dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai IPTEK
2. Ekonomi yang maju dan berkelanjutan
3. Pembangunan yang merata dan inklusif
4. Negara yang demokratis, kuat, dan bersih

Menyikapi isu nasional tersebut, DIY diharapkan dapat berperan serta dan memberikan kontribusi yang cukup masif terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Guna membangun konsistensi dan kesinambungan substansi pemikiran-pemikiran yang telah terkandung di dalam Visi Menyongsong Abad Samudera Hindia dan terkait dengan isu-isu global dan nasional seperti telah dipaparkan di atas, maka Visi Gubernur yang cukup realistis dalam kurun waktu lima tahun ke depan (2022 – 2027), pada intinya adalah **untuk lebih mewujudkan kekurangan pencapaian pada Visi-Misi sebelumnya** (yaitu “*Renaissance Yogyakarta/Among Tani Dagang Layar 2012 – 2017*” dan “*Menyongsong Abad Samudra untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogyakarta 2017-2022*”), yang kemudian dikemas dalam lima tujuan mulia (Pancamulia), serta sekaligus menanggapi isu-isu nasional maupun global saat ini.

Dalam cakupan maksud sebagaimana disampaikan di atas, maka Visi Gubernur DIY 2022 – 2027 adalah:

*Terwujudnya **PANCAMULIA** Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.*

Pancamulia sebelumnya telah diletakkan sebagai konsep utama dalam Visi RPJMD 2017-2022, sehingga atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027. Pancamulia sebagai Visi Dasar RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Terwujudnya ‘Pancamulia’, menyandang misi untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi DIY, melalui capaian-capaian yang dapat diukur dengan beberapa ukuran seperti: 1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan, 2) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, 3) Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tentram, 4) Kehidupan ekonomi yang layak, 5) Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah), serta 6) *Good-governance* pada berbagai tingkatan.

Kawasan Selatan dipilih sebagai prioritas pembangunan Yogyakarta dalam lima tahun ke depan menyandang maksud: pertama, kawasan ini yang mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunungkidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara, yakni Kota Yogyakarta dan Sleman. Kawasan Selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial (*territorial speciality*), yang tercermin dari segi bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Kekhususan teritorial ini nanti juga akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan-kawasan lain Yogyakarta, termasuk wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Dengan perkataan lain, bahwa melalui modal dan model kekhususan teritorial ini, pembangunan Yogyakarta tidak hanya difokuskan di Kawasan Selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke Kawasan Tengah dan ke Kawasan Utara.

Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara utuh dan menyeluruh.

Reformasi Kalurahan diletakkan sebagai konsep sekaligus strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan yang akan dituju oleh Yogyakarta dalam lima tahun ke depan. Alasan dipilihnya konsep dan strategi ini adalah bahwa perubahan zaman telah membawa kita pada situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang yang sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. Kita telah menyaksikan saat ini bahwa kondisi yang telah digambarkan di atas, secara empiris telah membawa perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta. Kedalaman dan kompleksitas perubahan inilah yang telah menyadarkan kepada kita bahwa solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan tersebut. Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Oleh sebab itu, reformasi kalurahan dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur kalurahan sekaligus upaya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat.

Peran Teknologi Informasi dan Budaya Inovasi adalah sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (Reformasi Kalurahan). Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa (menuju *Smart* Kalurahan atau Kalurahan Cerdas), sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

V.2 MISI

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan Misi. Misi merupakan turunan Visi dengan orientasi pada rumusan cara atau sarana agar visi yang ada dapat diwujudkan. Misi dengan demikian harus disusun dengan kalimat kerja, yang secara jelas dan tegas mengarahkan apa-apa yang harus dilakukan agar Visi yang ada dapat tercapai atau diwujudkan. Misi ini kemudian, akan dirumuskan lebih lanjut menjadi arahan program pembangunan, baik yang spesifik tiap sektor dan lintas sektor.

Baik rumusan Visi dan Misi, harus didasarkan pada data-data dan analisa yang rasional dan terukur, tetapi sekaligus juga menampung ide-ide kualitatif yang mungkin terlihat abstrak. Rumusan Visi dan Misi, dengan demikian, harus didasarkan pada analisa yang rasional, terukur, dan kuantitatif, sekaligus juga mengandung elemen-elemen kualitatif tertentu, khususnya untuk menampung ide-ide atau keinginan yang tidak mudah terukur dan kualitatif.

Dengan rumusan Visi sebagaimana diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan empat (4) misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan usaha atau apa-apa yang harus dikerjakan agar Visi yang diharapkan dapat terwujud. Dari visi *Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan*

Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, terdapat empat Misi yang dapat dirumuskan yakni:

1. Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan;
2. Memberdayakan Kawasan Selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan /pengelolaan sumber daya setempat;
3. Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi;
4. Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

V.3 TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah dengan memperhatikan visi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound dan continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Selain mengacu pada visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 juga memperhatikan isu strategis aktual saat ini, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Dengan mendasarkan pada visi, misi, serta isu strategis aktual, maka sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 akan difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY.

Pembangunan ekonomi dilihat dari peningkatan produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap sektor. Pertumbuhan ekonomi perlu didorong mulai dari satuan unit wilayah terkecil agar tercipta pertumbuhan wilayah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tersebut tetap memperhatikan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. Dengan demikian, optimalisasi sumber daya ekonomi harus diikuti pula dengan upaya pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan faktor lain seperti pandemi memungkinkan terjadinya perubahan struktur ekonomi DIY. Pandemi Covid-19

telah berdampak pada seluruh sektor, tidak terkecuali pada dua sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian DIY yaitu pariwisata dan pendidikan. Merespon terhadap perkembangan pandemi hingga saat ini, pemulihan dan penanganan dampak pandemi masih akan menjadi bagian dalam pembangunan ke depan.

Tingginya pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk DIY. Distribusi kemakmuran diupayakan melalui pemerataan termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta partisipasi dalam pembuatan keputusan politik. Fungsi distribusi sebagai salah satu fungsi pemerintah diupayakan melalui perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yang akan bermuara pada kualitas pelayanan publik.

Perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dapat membuat perubahan atau pergeseran nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan sebagai mainstream pembangunan di DIY dimaksudkan agar kemajuan pembangunan yang dicapai tidak kemudian menghilangkan jati diri bangsa dan warganya.

Memperhatikan terhadap landasan berpikir sebagaimana di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 beserta indikator dan target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel V-1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Tahun 2022-2027

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1) Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan	1.1) Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)			6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
		Indeks Kebahagiaan			72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
		1.1.1) Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66	
		1.1.2) Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2	
			Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06	
			Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	
		1.1.3) Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23	
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38		74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38			
2) Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan	2.1) Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson			0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432

MISI	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Baseline	Target					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat			2.1.1) Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
3) Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI	3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi			A	A	A	A	A	A	A
		3.1.1) Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
4) Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik	4.1) Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
		4.1.1) Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98	
			4.1.2) Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

V.4 KESELARASAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DIY 2022-2027 DAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana arahan dalam RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN Tahun 2020-2024 disusun dengan berlandaskan pada RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Keselarasan tujuan pembangunan dalam RPJMD 2022-2027 dengan agenda pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel V-2 Keselarasan RPJMD DIY 2022-2027 dengan RPJMN 2020-2024

Tujuan RPJMD 2022-2027	Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat 2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah 4. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 4. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar 5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim 6. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3. Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintah yang Baik	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan public

Keselarasn sasaran pembangunan dalam RPJMD 2022-2027 dengan agenda pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel V-3 Keselarasn Sasaran RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Sasaran dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Sasaran RPJMD DIY 2022-2027		Sasaran RPJMN 2020-2024	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	Sasaran Makro:	Tingkat Kemiskinan
Penghidupan ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB 2. Pendapatan per Kapita 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4. Inflasi	Sasaran Makro:	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3. Rasio Gini
Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY		
Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran Makro:	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indek pembangunan kebudayaan
Meningkatnya <i>Good Governance</i>	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB \geq Baik 2. Persentase instansi pemerintah dengan indeks sistem merit kategori \geq Baik 3. Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik 4. Persentase instansi pemerintah dengan indeks maturitas SPBE kategori baik 5. Persentase instansi pemerintah pusat yang mendapatkan opini WTP

Sasaran RPJMD DIY 2022-2027		Sasaran RPJMN 2020-2024	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
			6. Persentase instansi pemerintah dengan skor sakin \geq B
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Sasaran Makro:	Penurunan Emisi GRK
Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY		

BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

VI.1 STRATEGI

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan dalam pembangunan selama kurun lima tahun mendatang sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada bab sebelumnya, diperlukan langkah-langkah untuk mencapainya. Langkah-langkah tersebut berupa strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan kerangka pikir atau kerangka kerja penyelesaian permasalahan pembangunan yang disusun secara bertahap. Strategi merupakan pengalokasian sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ada agar sumber daya tersebut dapat secara efektif dan efisien memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan. Dalam implementasinya, strategi diturunkan ke dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya nyata dalam pencapaian tujuan.

VI.1.1 Capaian Sasaran Pembangunan Periode Sebelumnya dan Periode yang Akan Datang

Dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 telah ditetapkan sebanyak delapan sasaran pembangunan dengan 14 indikator keberhasilan. Dari delapan sasaran pembangunan tersebut, terdapat tiga sasaran pembangunan yang belum tercapai yaitu (1) Meningkatnya derajat kualitas SDM dengan indikator yang tidak tercapai adalah IPM; (2) Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat dengan indikator yang tidak tercapai adalah indeks gini dan persentase angka kemiskinan; dan (3) Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan dengan indikator yang tidak tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi dan indeks kualitas lingkungan hidup.

Nilai IPM DIY selama kurun waktu 2017-2022 di tingkat nasional cukup baik dimana selalu menduduki ranking kedua nasional, namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 capaian tersebut masih di bawah target. Komponen IPM yang masih perlu didorong di DIY adalah daya beli masyarakat. Selain itu, terdapat juga kesenjangan IPM antar kabupaten/kota di DIY. Selanjutnya, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi pekerjaan rumah untuk pembangunan berikutnya. Apalagi adanya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 semakin membuat kemiskinan dan ketimpangan di DIY semakin meningkat. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor, terlebih pada sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi DIY yaitu pariwisata dan ekonomi, membuat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berkontraksi cukup dalam. Padahal, sebelumnya DIY baru menikmati pertumbuhan ekonomi yang cukup baik sebagai imbas dari pembangunan infrastruktur di DIY, khususnya pembangunan Bandara Yogyakarta International di Kulon Progo.

VI.1.2 Kondisi Umum Kondisi Daerah, Capaian Pembangunan, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Kondisi umum daerah digambarkan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Pada aspek geografi, luas DIY relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lain namun memiliki letak yang strategis yaitu di tengah-tengah Pulau Jawa dengan kondisi tanah yang relatif subur. Dengan bentang alam yang meliputi dataran, pantai dan juga pegunungan memiliki potensi yang beragam. Wilayah pesisir DIY memiliki potensi sumber daya alam yang belum optimal dimanfaatkan seperti perikanan, ekosistem terumbu karang, hutan mangrove, gumpuk pasir, destinasi pariwisata dan potensi energi baru terbarukan. Di sisi lain, DIY juga termasuk sebagai wilayah rawan bencana diantaranya rawan letusan gunung berapi, longsor, banjir, kekeringan, angin topan, serta tsunami.

Pada aspek geografi, penduduk DIY sebanyak kurang lebih 3,8 juta jiwa dengan persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata, yang mana lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman). Sebagian besar penduduk DIY berada pada usia produktif yang merupakan modal sumber daya manusia bagi pembangunan di DIY. Laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir memiliki tren yang meningkat, menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat tergambar dalam capaian beberapa indikator. Tingkat kemiskinan secara umum telah digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan. Kemiskinan di DIY dapat dikatakan tinggi dengan capaian sebesar 11,91%. Kemiskinan DIY dalam dua periode perencanaan jangka menengah sebelumnya telah menunjukkan trend yang menurun dengan angka 11,44% pada tahun 2019, namun dengan adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di DIY kembali naik menjadi 12,80% pada tahun 2020. Tingkat kemiskinan DIY tersebut jauh di atas rata-rata nasional yang hanya sebesar 9,71%. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Kabupaten Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul. Selain kemiskinan, ketimpangan juga masih menjadi isu dalam pembangunan di DIY, baik itu ketimpangan pendapatan antar penduduk maupun ketimpangan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi DIY selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan pada beberapa tahun melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum terjadi di semua kabupaten/kota. Dalam dua tahun terakhir, terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Kulon Progo sebagai dampak dari pembangunan bandara, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya. Dengan telah selesainya proyek-proyek infrastruktur tersebut dan juga pandemi Covid-19 kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun kembali. Aspek kesejahteraan sosial DIY diantaranya tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia, dimana secara konsisten DIY meraih nilai IPM yang tinggi di tingkat nasional. Namun demikian, pada level kabupaten/kota terjadi ketimpangan nilai IPM.

Aspek pelayanan umum menggambarkan penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan publik. Penyelenggaraan pemerintahan terbagi ke dalam urusan-urusan pembangunan yang dilaksanakan provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terdiri dari urusan wajib (berhubungan dengan pelayanan dasar dan non dasar), dan urusan pilihan. Dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan wajib telah ditetapkan standar pelayanan minimal, dimana DIY secara umum telah memenuhi kriteria tersebut.

Pada aspek daya saing indikator yang digunakan adalah pengeluaran rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, rasio ekspor impor, rasio ketergantungan, dan angka kriminalitas, beberapa indikator selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif. Pengeluaran per kapita DIY cenderung lebih tinggi dibandingkan nasional, namun masih terdapat kesenjangan dimana Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul relatif tertinggal dibanding wilayah lainnya. Daya saing di sektor pertanian dicerminkan dari nilai NTP, dimana nilai NTP DIY masih di bawah nasional, dan mengalami penurunan dengan adanya pandemi Covid-19. DIY merupakan wilayah dengan rasio ekspor-impor di atas satu, artinya nilai ekspor melebihi nilai impor. Komoditi ekspor yang menjadi unggulan DIY cukup memiliki daya saing dengan tujuan ekspor tersebar di berbagai negara. Terakhir, dalam mendukung kegiatan ekonomi keamanan dan kenyamanan merupakan faktor penting. Tingginya kriminalitas dapat menghambat aktivitas perekonomian daerah. DIY dalam beberapa tahun terakhir memiliki indeks kriminalitas yang semakin menurun, menunjukkan semakin tingginya kondusifitas berusaha di DIY.

VI.1.3 Analisis SWOT

Untuk dapat merumuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, akan menggunakan alat analisis SWOT. Dengan metode SWOT, akan dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Hasil analisis tersebut berupa alternatif-alternatif strategi beserta dengan identifikasi faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan kerangka kebijakan dari strategi tersebut. Evaluasi berbagai alternatif strategi dilakukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, kemudian dipilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif. Berikut hasil analisis SWOT untuk perumusan strategi pembangunan jangka menengah DIY Tahun 2022-2027.

VI.1.3.1 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas hidup - kehidupan - penghidupan masyarakat

Analisis lingkungan internal dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor dari dalam yang menjadi kelemahan dan kekuatan, sedangkan analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor dari luar yang menjadi peluang dan ancaman yang akan berdampak pada pembangunan jangka menengah.

1. Analisis Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi DIY dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

a. Kekuatan

- 1) Tersedianya potensi sumber daya alam pertanian dan perikanan;
- 2) Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang;
- 3) Terdapat potensi sumber daya manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan;
- 4) Tersedianya tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
- 5) Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya;

- 6) Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal;
- 7) Tingginya peluang untuk membuka usaha baru.

b. Kelemahan

- 1) Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, terutama pada sektor primer dan sekunder;
- 2) Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan;
- 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan;
- 4) Rendahnya kapasitas fiskal;
- 5) Meningkatnya komposisi penduduk usia lanjut;
- 6) Tingginya angka PMKS termasuk di dalamnya masalah kemiskinan dan kejahatan jalanan;
- 7) Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal;
- 8) Belum adanya satu data indikator makro dan mikro penduduk miskin;
- 9) Rendahnya kualitas tata kelola Kalurahan.

2. Analisis Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

a Peluang

- 1) Regulasi yang mendukung kemudahan dan kepastian investasi;
- 2) Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi, pariwisata dan pendidikan ke DIY cukup tinggi;
- 3) Masuknya DIY sebagai KSPN Borobudur dan sekitarnya;
- 4) Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat;
- 5) Peluang kerjasama dengan banyak pihak.

b Ancaman

- 1) Kompetisi antar daerah yang tinggi;
- 2) Budaya dari luar yang menggeser budaya dan kearifan lokal;
- 3) Potensi terjadinya kejahatan transnasional;
- 4) Potensi ancaman *cyber crime*.

3. Analisis SWOT

Alternatif strategi dihasilkan dari analisis kombinasi antara faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI-1 Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-1

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi yang mendukung kemudahan dan kepastian investasi 2. Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi, pariwisata dan pendidikan ke DIY cukup tinggi 3. Masuknya DIY sebagai KSPN Borobudur dan sekitarnya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi antar daerah yang tinggi 2. Budaya dari luar yang menggeser budaya dan kearifan lokal 3. Potensi terjadinya kejahatan transnasional 4. Potensi ancaman <i>cyber crime</i>

	<p>4. Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat</p> <p>5. Peluang kerjasama dengan banyak pihak</p>	
<p>Kekuatan (Strength)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya alam pertanian dan perikanan 2. Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang 3. Terdapat potensi sumber daya manusia yang unggul baik dari aspek pendidikan maupun kesehatan 4. Tersedianya tenaga kerja lulusan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi 5. Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya 6. Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal 7. Tingginya peluang untuk membuka usaha baru 	<p>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menawarkan Investment <i>project ready to offer</i> kepada penanam modal, dunia usaha/industri (S1, O1, O2, O5) 2. Memanfaatkan hasil riset untuk pemanfaatan teknologi tepat guna aplikatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat (S2, O4) 3. Melakukan pengembangan start up business termasuk inkubasi bisnis berbasis teknologi (S3, S4, S7, O1, O5) 4. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan (S1, S5, O3, O5) 5. Melakukan pemasaran atas produk unggulan DIY yang berkualitas untuk berbagai sektor seperti produk pariwisata, kerajinan, agro, industri, dan lainnya (S5, S6, O4) 	<p>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produktifitas dan daya saing SDA dan SDM (S1, S2, S3, S4, S5, S7, T1, T2, T4) 2. Melakukan penguatan nilai-nilai budaya lokal (S6, T2, T3)
<p>Kelemahan (Weakness)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produktifitas tenaga kerja, terutama pada sektor primer dan sekunder 2. Perilaku masyarakat yang belum sehat dan ramah lingkungan 3. Terbatasnya lapangan pekerjaan 4. Rendahnya kapasitas fiskal 5. Meningkatnya komposisi penduduk usia lanjut 	<p>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perilaku hidup sehat dan ramah lingkungan (W2, W5, O2) 2. Menumbuhkan semangat kewirausahaan (W1, W3, O1, O3, O4, O5) 3. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat (W4, W6, O5) 4. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi 	<p>Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari (W1, W3, W5, T1, T2, T3) 2. Upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok rentan (W2, W5, W6, W7) 3. Meningkatkan daya saing ekonomi lokal (W1, W3, W4, T1)

6. Tingginya angka PMKS termasuk di dalamnya masalah kemiskinan dan kejahatan jalanan	stakeholder untuk penyediaan pelayanan publik ramah kelompok rentan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) (W4, W7, O5)	4. Mengembangkan sumber-sumber PAD (W4, T1)
7. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal	5. Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kualitas data targeting penanggulangan kemiskinan (W8, O5)	5. Optimalisasi penggunaan TIK (W1, T4)
8. Belum adanya satu data indikator makro dan mikro penduduk miskin	6. Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tata kelola Kalurahan (W9, O5)	6. Peningkatan kualitas tata kelola Kalurahan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal (W9 T1)
9. Rendahnya kualitas tata kelola Kalurahan		

Dari hasil analisis SWOT di atas, alternatif-alternatif strategi tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan ke dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi yang lebih fokus. Berikut rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya Kualitas Hidup-kehidupan-penghidupan Masyarakat”.

Tabel VI-2 Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-1

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Memanfaatkan hasil riset untuk pemanfaatan teknologi tepat guna aplikatif dalam kegiatan ekonomi masyarakat	1. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi
2	Melakukan pengembangan start up business termasuk inkubasi bisnis berbasis teknologi	
3	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru terutama di kawasan pedesaan	
4	Melakukan pemasaran atas produk unggulan DIY yang berkualitas untuk berbagai sektor seperti produk pariwisata, kerajinan, agro, industri, dan lainnya	
5	Menumbuhkan semangat kewirausahaan	
6	Meningkatkan produktifitas dan daya saing SDA dan SDM	
7	Meningkatkan daya saing ekonomi lokal	
8	Meningkatkan Perilaku Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan	2. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan
9	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik
10	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk penyediaan pelayanan publik ramah kelompok rentan (infrastruktur, kesehatan, pendidikan)	
11	Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kualitas data targeting penanggulangan kemiskinan	
12	Upaya perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat terutama bagi kelompok rentan	
13	Meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kualitas tata kelola Kalurahan	4. Meningkatkan tata kelola kalurahan

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
14	Optimalisasi penggunaan TIK	
15	Peningkatan kualitas tata kelola Kalurahan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal	
16	Melakukan penguatan nilai-nilai budaya lokal	5. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari
17	Internalisasi nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	
18	Mengembangkan sumber-sumber PAD	6. Pengembangan sumber-sumber PAD

VI.1.3.2 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 2: Mengecilnya Ketimpangan Wilayah

1. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi DIY dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

a Kekuatan:

- 1) Tersedianya potensi sumber daya alam di Kawasan Selatan /pesisir
- 2) Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang
- 3) Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya
- 4) Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal
- 5) Tingginya peluang untuk membuka usaha baru

b Kelemahan:

- 1) Rendahnya kapasitas fiskal
- 2) Penduduk didominasi usia tidak produktif
- 3) Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi
- 4) Aksesibilitas Kawasan Selatan DIY yang masih kurang
- 5) Kondisi topografi yang membatasi aktivitas ekonomi dan pembangunan
- 6) Kualitas sumber daya manusia di Kawasan Selatan yang belum merata
- 7) Rendahnya investasi di Kawasan Selatan

2. Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

a Peluang:

- 1) Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kawasan Selatan DIY cukup tinggi
- 2) Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan teknologi ramah lingkungan
- 3) Peluang kerjasama dengan banyak pihak
- 4) Ditetapkannya Geopark Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu sebagai warisan dunia oleh UNESCO

b Ancaman:

- 1) Kompetisi antar daerah yang tinggi
- 2) Ancaman bencana perubahan iklim
- 3) Potensi Bencana di Kawasan Selatan /pesisir

- 4) Potensi degradasi lingkungan akibat pengembangan aktivitas pembangunan.

3. Analisis SWOT

Alternatif strategi dihasilkan dari analisis kombinasi antara faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI-3 Analisis SWOT untuk Alternatif Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-2

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minat untuk melakukan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Kawasan Selatan DIY cukup tinggi 2. Berkembangnya teknologi yang memudahkan untuk kegiatan ekonomi masyarakat dan teknologi ramah lingkungan 3. Peluang kerjasama dengan banyak pihak 4. Ditetapkannya Geopark Kawasan Bentang Alam Karst Gunungsewu sebagai warisan dunia oleh UNESCO 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi antar daerah yang tinggi 2. Ancaman bencana perubahan iklim 3. Potensi Bencana di Kawasan Selatan /pesisir 4. Potensi degradasi lingkungan akibat pengembangan aktivitas pembangunan.
<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya alam di Kawasan Selatan/pesisir 2. Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang 3. Terdapat keragaman daya tarik wisata seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan lainnya 4. Terdapat kekayaan tradisi budaya dan kearifan lokal 5. Tingginya peluang untuk membuka usaha baru 	<p>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumber daya lokal di Kawasan Selatan (S1, S3, S4, S5, O1, O2, O3, O4) 2. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pengembangan pengetahuan yang mendukung pembangunan Kawasan Selatan (S2, O2, O3, O4) 	<p>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan teknologi terapan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap bencana (S1, S2, T2, T3, T4) 2. Mengembangkan komoditas ekonomis berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing (S1, S2, S3, S4, S5, T1)
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kapasitas fiskal 2. Penduduk didominasi usia tidak produktif 3. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi 	<p>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan infrastruktur pendukung pembangunan dan pengembangan 	<p>Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan di Kawasan Selatan yang

4. Aksesibilitas Kawasan Selatan DIY yang masih kurang	ekonomi (W4, W5, W6, W7, O1, O3, O4)	memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana (W4, W5, W7, T2, T3, T4)
5. Kondisi topografi yang membatasi aktivitas ekonomi dan pembangunan	2. Penawaran <i>Investment Project Ready to Offer</i> di Kawasan Selatan (W1, W7, O3)	2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia (W3, W6, T1)
6. Kualitas sumber daya manusia di Kawasan Selatan yang belum merata	3. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) di Kawasan Selatan (W1, W2, W3, W6, O2, O3)	3. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) menghadapi bencana (W1, T2, T3)
7. Rendahnya investasi di Kawasan Selatan		

Dari hasil analisis SWOT di atas, alternatif-alternatif strategi tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan ke dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi yang lebih fokus. Berikut rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan “*Mengecilnya Ketimpangan Wilayah*”.

Tabel VI-4 Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-2

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Mengembangkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumber daya lokal di kawasan selatan	1. Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di kawasan selatan
2	Penyediaan infrastruktur pendukung pembangunan dan pengembangan ekonomi	
3	Mengembangkan komoditas ekonomis berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing	
4	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pengembangan pengetahuan yang mendukung pembangunan kawasan selatan	2. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan kawasan selatan
5	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) di kawasan selatan	
6	Penawaran <i>Investment Project Ready to Offer</i> di kawasan selatan	3. Meningkatkan penawaran <i>Investment Project Ready to Offer</i> di kawasan selatan
7	Meningkatkan produktivitas dan daya saing sumber daya manusia	
8	Mengembangkan teknologi terapan yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap bencana	4. Meningkatkan kapasitas ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
9	Pembangunan di kawasan selatan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana	5. Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan
10	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) menghadapi bencana	

VI.1.3.3 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi DIY dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

a Kekuatan:

- 1) Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 2) Kesadaran SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi
- 3) Sistem manajemen kinerja yang baik
- 4) Kepatuhan unit layanan terhadap standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik sudah tinggi
- 5) Tingkat demokrasi DIY yang baik
- 6) Tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang relatif tinggi

b Kelemahan:

- 1) Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata
- 2) Sarana & prasarana penunjang kebutuhan dalam melaksanakan ketugasan kurang memadai
- 3) Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur
- 4) Ketergantungan fiskal yang masih tinggi
- 5) Pelayanan publik masih belum prima
- 6) Ego sektoral dalam pelaksanaan urusan pemerintahan masih berlangsung
- 7) Kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih beragam.

2. Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

a Peluang:

- 1) Dukungan yang tinggi dari Lembaga eksternal untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima
- 2) Kemajuan teknologi dan aneka kebijakan nasional yang suportif untuk pelaksanaan pemerintahan berbasis digital
- 3) Kebutuhan masyarakat yang tinggi atas hadirnya kebijakan publik yang responsif berbasis data

b Ancaman:

- 1) Perubahan kebijakan pusat yang dinamis
- 2) Tuntutan adaptasi dan respon bencana terhadap tata kelola pemerintahan

- 3) Potensi ancaman keamanan siber terhadap data pemerintah dan data pribadi
- 4) Pengaruh dari paham transnasional.

3. Analisis SWOT

Alternatif strategi dihasilkan dari analisis kombinasi antara faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI-5 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-3

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan yang tinggi dari Lembaga eksternal untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima 2. Kemajuan teknologi dan aneka kebijakan nasional yang suportif untuk pelaksanaan pemerintahan berbasis digital 3. Kebutuhan masyarakat yang tinggi atas hadirnya kebijakan publik yang responsif berbasis data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan pusat yang dinamis 2. Tuntutan adaptasi dan respon bencana terhadap tata kelola pemerintahan 3. Potensi ancaman keamanan siber terhadap data pemerintah dan data pribadi 4. Pengaruh dari paham transnasional
Kekuatan (<i>Strength</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 2. Kesadaran SDM aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi 3. Sistem manajemen kinerja yang baik 4. Kepatuhan unit layanan terhadap standar pelayanan publik dalam UU 25/2009 tentang pelayanan publik sudah tinggi 5. Tingkat demokrasi DIY yang baik 6. Tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang relatif tinggi 	Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik (S1, S3, S4, O1) 2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah (S2, S3, S6, O2) 3. Meningkatkan inovasi dan ketercakupan pelayanan prima (S1, S2, S3, S4, S5, S6, O2, O3) 	Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebijakan (S1, S3, S6, T1) 2. Memperkuat tata kelola TIK, termasuk penerapan standar keamanan data digital/elektronik (S1, S2, S3, S6, T2, T3) 3. Mempertahankan pemenuhan standar layanan sebagaimana mandat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik (S1, S3, S4, S5, S6, T1, T2, T3) 4. Meningkatkan kesadaran demokrasi (S1, S5, T4)
Kelemahan (<i>Weakness</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur belum merata 2. Sarana & prasarana penunjang kebutuhan 	Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM 	Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

<p>dalam melaksanakan ketugasan kurang memadai</p> <p>3. Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan aparatur</p> <p>4. Ketergantungan fiskal yang masih tinggi</p> <p>5. Pelayanan publik masih belum prima</p> <p>6. Ego sektoral dalam pelaksanaan urusan pemerintahan masih berlangsung</p> <p>7. Kapasitas dan aksesibilitas internal birokrasi dan masyarakat atas teknologi informasi masih</p>	<p>Aparatur (W1, W3, W5, W7, O2)</p> <p>2. Penyederhanaan kebijakan/regulasi serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. (W5, W7, O1, O2, O3)</p> <p>3. Meningkatkan profesionalitas unit usaha Pemda (W1, W2, W4, W5, W7, O1, O2)</p>	<p>1. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam merespon dinamika kebijakan pusat (W1, W3, W5, W6, W7, T1, T2)</p> <p>2. Meningkatkan literasi TIK, hak warga, dan solidaritas sosial (W1, W5, W7, T3, T4)</p> <p>3. Mengakselerasi tata kelola birokrasi yang <i>agile</i>, responsif, dan adaptif (W1, W2, W5, W6, W7, T1, T2, T3, T4)</p> <p>4. Meningkatkan kemandirian fiskal (W1, W4, T1)</p>
---	--	--

Dari hasil analisis SWOT di atas, alternatif-alternatif strategi tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan ke dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi yang lebih fokus. Berikut rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*” yaitu:

Tabel VI-6 Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-3

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Memperkuat kolaborasi stakeholders dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik	1. Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM
2	Meningkatkan inovasi dan ketercakupannya pelayanan prima	
3	Penyederhanaan kebijakan/regulasi serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	
4	Mempertahankan pemenuhan standar layanan sebagaimana mandat UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	
5	Mengakselerasi tata kelola birokrasi yang <i>agile</i> , responsif, dan adaptif	
6	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah	2. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik
7	Memperkuat tata Kelola TIK, termasuk penerapan standar keamanan data digital/elektronik	
8	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur
9	Meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebijakan	

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
10	Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam merespon dinamika kebijakan pusat	
11	Meningkatkan profesionalitas unit usaha Pemda	4. Meningkatkan kemandirian fiskal
12	Meningkatkan kemandirian fiskal	
13	Meningkatkan kesadaran demokrasi	5. Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial
14	Meningkatkan literasi TIK, hak warga, dan solidaritas sosial	

VI.1.3.4 Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal Tujuan 4: Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik

1. Analisis Kondisi Internal

Tinjauan atau analisis internal kondisi DIY dilakukan dalam rangka pemetaan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan/kekurangan agar dapat diantisipasi.

a Kekuatan:

- 1) Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang
- 2) Regulasi perencanaan yang mendukung kondisi lingkungan hidup yang lebih baik
- 3) Potensi sumber daya alam yang beragam
- 4) Masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap bencana

b Kelemahan:

- 1) Terdapat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan belum terwujud sesuai perencanaan
- 2) Perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan
- 3) Wilayah DIY yang rawan bencana
- 4) Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang

2. Analisis Kondisi Eksternal

Secara umum, analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi DIY dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar untuk meletakkan kerangka pembangunan daerah. Tinjauan eksternal ini untuk melihat posisi DIY baik dalam lingkup regional, nasional maupun internasional.

a Peluang:

- 1) Kemajuan teknologi yang ramah lingkungan
- 2) Kebijakan nasional yang suportif untuk pembangunan berkelanjutan
- 3) Dukungan dari lembaga eksternal

b Ancaman:

- 1) Ancaman bencana alam, non alam, dan sosial
- 2) Tuntutan adaptasi dan respon bencana
- 3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin menurun

3. Analisis SWOT

Alternatif strategi dihasilkan dari analisis kombinasi antara faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Hasil dari analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel VI-7 Analisis SWOT untuk Alternatif strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-4

	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Ancaman (<i>Threat</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan teknologi yang ramah lingkungan 2. Kebijakan nasional yang suportif untuk pembangunan berkelanjutan 3. Dukungan dari lembaga eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman bencana alam, non alam, dan sosial 2. Tuntutan adaptasi dan respon bencana 3. Daya dukung dan daya tampung lingkungan yang semakin menurun
<p>Kekuatan (<i>Strength</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perguruan tinggi dan lembaga penelitian di berbagai bidang 2. Regulasi perencanaan yang mendukung kondisi lingkungan hidup yang lebih baik 3. Potensi sumber daya alam yang beragam 4. Masyarakat yang responsif dan adaptif terhadap bencana 	<p>Strategi SO: menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana (S1,S2,S3,S4,O1,O3) 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan (S1,S2,S3,O1,O2,O3) 3. Melakukan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon (S2,O1,O2,O3) 	<p>Strategi ST: menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat (S2,S4,T1,T2,T3) 2. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana (S1,S2,S3,T1,T2,T3)
<p>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pemanfaatan ruang yang belum sesuai dan belum terwujud sesuai perencanaan 2. Perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan 3. Wilayah DIY yang rawan bencana 4. Belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 	<p>Strategi WO: meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya (W1,W4,O2) 2. Peningkatan kolaborasi <i>early warning system</i> 	<p>Strategi WT: meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang (W1,W3,W4,T1,T2,T3) 2. Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan (W2,T1,T3)

	penanggulangan bencana (W3,03) 3. Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan (W2,01)	
--	---	--

Dari hasil analisis SWOT di atas, alternatif-alternatif strategi tersebut kemudian dipilih dan dikelompokkan ke dalam satu rumpun untuk mendapatkan rumusan strategi yang lebih fokus. Berikut rumusan strategi untuk mewujudkan tujuan “*Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik*” yaitu:

Tabel VI-8 Rumusan Strategi dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan ke-4

No	Alternatif Strategi	Rumusan Strategi
1	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;	1. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui optimalisasi teknologi ramah lingkungan;	
3	Melakukan pengarusutamaan pembangunan rendah karbon;	
4	Peningkatan kolaborasi <i>early warning system</i> penanggulangan bencana;	
5	Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana berbasis masyarakat;	
6	Penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya;	2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
7	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang;	
8	Pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;	3. Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
9	Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan.	

VI.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Berikut rumusan arah kebijakan pembangunan 2022-2027:

Tabel VI-9 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022-2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Hidup-	1. Semakin kecilnya	Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru	1. Pemanfaatan sumber daya lokal dengan optimalisasi penggunaan teknologi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kehidupan-penghidupan Masyarakat	tingkat kemiskinan 2. Penghidupan ekonomi yang layak 3. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	berbasiskan sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi	<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan pemasaran produk-produk unggulan lokal 3. Penumbuhan semangat kewirausahaan dan pengembangan start up business 4. Pemanfaatan tanah kas desa untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat
		Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui promosi, edukasi, kompetisi dan pengembangan sarana prasarana pendukung 2. Meningkatkan ketercukupan pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) bagi masyarakat 3. Meningkatkan akses Air bersih dan sanitasi Layak dan Aman 4. Menyediakan Rumah Layak Huni dan Aman dengan prioritas Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik	Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial terutama bagi kelompok rentan
		Meningkatkan tata kelola kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kapasitas Aparatur Kalurahan 2. Peningkatan tata kelola keuangan 3. Optimalisasi penggunaan TIK
		Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari	Meningkatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan
		Pengembangan sumber-sumber PAD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan aset untuk menangkap peluang di sektor-sektor unggulan 2. Meningkatkan pendapatan melalui potensi non pajak
		Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder untuk pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) terutama bagi kelompok sasaran penanggulangan kemiskinan, kelompok rentan dan kelompok marjinal lainnya 2. Mengembangkan manajemen data sasaran program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat 3. Memperkuat ketahanan keluarga
		Meningkatkan penawaran Investment <i>Project Ready to Offer</i> di wilayah selatan	Meningkatkan kerjasama pendanaan (investasi, CSR, atau bentuk kerjasama lainnya) sebagai alternatif pembiayaan pembangunan berdasarkan pemetaan potensi kerjasama
		Meningkatkan kapasitas ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketangguhan (<i>resiliency</i>) dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi bencana 2. Menyediakan layanan perlindungan sosial dalam menghadapi bencana terutama bagi kelompok rentan 3. Memanfaatkan teknologi untuk penanganan bencana
		Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan 2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi lahan kritis 3. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat manajemen ASN 2. Melakukan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi
		Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas tata kelola TIK 2. Meningkatkan pemenuhan standar pelayanan 3. Menerapkan inovasi dalam seluruh aktifitas pemerintah
		Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalitas dan integritas ASN serta pengembangan jalur karir 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pemanfaatan dan pengelolaan TIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Revolusi mental ASN dalam tata kelola pemerintahan dan sistem sosial
		Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatkan kapasitas dan jiwa wirausaha pengelola unit usaha Pemda
		Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial	1. Meningkatkan rasa toleransi 2. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat 3. Meningkatkan literasi TIK masyarakat
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	1. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang 2. Menurunnya risiko bencana	Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana	1. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon
		Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang	1. Mempercepat penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, 2. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memitigasi perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah kas desa
		Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

VI.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

VI.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah wilayah perkotaan dengan dominasi aktivitas sektor jasa terutama pariwisata dan perdagangan. Kondisi pasca pandemi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong peningkatan dinamika perekonomian dan mendukung pencapaian indikator makro yang lebih baik dibandingkan kondisi saat pandemi. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel VI-10 Target Indikator Pembangunan Makro Kota Yogyakarta, 2023-2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,06 - 5,56	5,26 - 5,76	5,35 - 5,85	5,53 - 6,03	5,55 - 6,05
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,65 - 6,95	6,38 - 6,68	6,05 - 6,35	5,41 - 5,71	5,19 - 5,29
Tingkat Kemiskinan (%)	6,42	6,13	5,84	5,55	5,26
Indeks Gini	0,393	0,389	0,385	0,381	0,377

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Indeks Pembangunan Manusia	87,87	88,05	88,18	88,3	88,46

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi kisaran 5,55 – 6,05% yang meningkat dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,06 – 5,56%. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan dari 6,65 – 6,95% di tahun 2023 menjadi 5,19 – 5,29% di akhir periode. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun poin selama periode 2023 – 2027 dari 6,42% di tahun 2023 menjadi 5,26% di akhir periode. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,393 menjadi 0,377 Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 87,87 di tahun 2023 menjadi 88,46 di tahun 2027 yang berada sekitar 6,13 poin di atas target DIY.

VI.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul adalah wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang cukup besar dan sebagian daerah tersebut termasuk Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Di samping itu, kabupaten ini juga termasuk daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Aglomerasi kawasan perkotaan yang terkait dengan pembangunan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman serta prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel VI-11 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Bantul, 2023-2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05 - 5,55	5,16 - 5,66	5,32 - 5,82	5,42 - 5,92	5,87 - 6,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,65 - 3,95	3,35 - 3,65	3,08 - 3,58	2,85 - 3,15	2,68 - 2,98
Tingkat Kemiskinan (%)	11,77	11,26	10,75	10,24	9,73
Indeks Gini	0,351	0,346	0,320	0,310	0,287
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,00	81,43	81,71	81,98	82,26

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat dari kisaran 5,05 - 5,50% di tahun 2023 menjadi sebesar 5,87 - 6,37% di tahun 2027. TPT ditargetkan menurun kisaran 3,65 - 3,95% di tahun 2023 menjadi 2,68 – 2,98% di tahun 2027. Tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun seiring dengan penurunan TPT dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 1,91 poin selama periode 2023 – 2027 yaitu dari 11,77% menjadi 9,73%. Penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh semakin menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan yang turun sebesar 0,073 poin selama periode tersebut. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 81,00 di tahun 2023 menjadi 82,26 di tahun 2027.

VI.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu wilayah yang memiliki daerah di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Prioritas kewilayahan di sepanjang pantai selatan tersebut diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Adapun

target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Tabel VI-12 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Kulon Progo, 2023-2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,08 - 5,58	5,31 - 5,81	5,57 - 6,07	5,79 - 6,29	5,90 - 6,40
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)(%)	2,50 - 2,80	2,18 - 2,48	2,07 - 2,37	2,01 - 2,31	1,95 - 2,25
Tingkat Kemiskinan (%)	15,69	14,99	14,29	13,59	12,89
Indeks Gini (%)	0,403	0,399	0,394	0,390	0,382
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,46	75,90	76,23	76,53	76,85

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi 5,90 - 6,50% yang bertambah dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,08 sampai 5,58%. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan dari 2,50 sampai 2,80% di tahun 2023 menjadi 1,95 sampai 2,252% di akhir periode. Penurunan ini didukung oleh tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi selama periode 2023 – 2027. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun sebesar 2,8 poin selama periode 2023 – 2027. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,403 menjadi 0,382. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 75,46 di tahun 2023 menjadi 76,85 di tahun 2027.

VI.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu kabupaten di sepanjang pantai selatan Jawa yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di DIY. Percepatan capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul sebagai dampak prioritas pembangunan di kawasan pantai selatan Jawa diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah di DIY. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel VI-13 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Gunungkidul, 2023-2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,56 - 5,06	4,85 - 5,35	5,07 - 5,57	5,38 - 5,88	5,65 - 6,15
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,8 - 2,10	1,75 - 2,05	1,45 - 1,75	1,35 - 1,65	1,32 - 1,62
Tingkat Kemiskinan (%)	15,21	14,46	13,71	12,96	12,21
Indeks Gini	0,321	0,315	0,301	0,291	0,286
Indeks Pembangunan Manusia	71,42	71,90	72,27	72,75	73,12

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat senantiasa meningkat setiap tahun menjadi kisaran 5,65 – 6,15% di tahun 2027 dari pertumbuhan tahun 2023 sebesar 4,56 – 5,06%. TPT ditargetkan senantiasa mengalami penurunan dengan tingkat penurunan dari 1,8 – 2,10% di tahun 2023 menjadi 1,32 - 1,62% di tahun 2027. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun cukup signifikan sebesar 3,0 poin selama periode 2023 – 2027 dari 15,21% menjadi 12,21%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,321 di tahun 2023 menjadi 0,286 di akhir periode Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat

dari 71,42 di tahun 2023 menjadi 73,12 di tahun 2027 atau terjadi peningkatan IPM sebesar 1,70 poin.

VI.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan perkotaan yang signifikan dengan dinamika bisnis cukup besar. Perkembangan sektor pariwisata dan pendidikan yang mendekati kondisi sebelum pandemi menjadi salah satu faktor pendorong pencapaian indikator makro yang masih tetap tinggi dibandingkan tiga kabupaten sebelumnya. Adapun target indikator pembangunan makro yang ditetapkan untuk tingkat capaian pembangunan di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

Tabel VI-14 Target Indikator Pembangunan Makro Kabupaten Sleman, 2023-2027

Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,78 - 5,28	4,97 - 5,47	5,22 - 5,72	5,40 - 5,90	5,53 - 6,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,47 - 4,77	4,22 - 4,52	4,14 - 4,44	4,05 - 4,35	4,01 - 4,31
Tingkat Kemiskinan (%)	7,49	7,21	6,93	6,65	6,37
Indeks Gini	0,420	0,413	0,426	0,425	0,421
Indeks Pembangunan Manusia	84,87	85,12	85,34	85,62	85,88

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat menjadi dari kisaran 4,78 - 5,28% di tahun 2023 menjadi 5,53 - 6,03% di tahun 2027. TPT ditargetkan selalu mengalami penurunan sebanyak kisaran dari 4,47 - 4,77% di tahun 2023 menjadi 4,01 - 4,31% di akhir periode. Seiring dengan penurunan TPT, tingkat kemiskinan juga ditargetkan menurun sebesar 1,12 poin selama periode 2023 - 2027 yaitu dari 7,49% menjadi 6,37%. Penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh target penurunan ketimpangan pendapatan yang turun dari 0,420 di tahun 2023 menjadi 0,421 di tahun 2027. Sementara itu, IPM ditargetkan meningkat dari 84,87 di tahun 2023 menjadi 85,88 di tahun 2027 yang berada di atas rata-rata target DIY sebesar 82,33.

VI.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEISTIMEWAAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, merupakan daerah Provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Istimewa disini meliputi wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan DIY tadi meliputi:

VI.4.1 Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang Tata cara Pengisian Jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur DY pada prinsipnya mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis keistimewaan DIY, karena simbol utama keistimewaan DIY berada pada posisi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dijabat oleh Sultan dan Paku Alam yang bertahta.

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, adalah sebuah proses yang demokratis, tercermin dari dilibatkannya peran DPRD dalam proses pengusulan, verifikasi, penetapan, dan usulan pengangkatan/pelantikan Sultan sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur.

VI.4.2 Kelembagaan

Secara lebih singkat, kelembagaan pemda pada masa mendatang adalah kelembagaan pemda yang berkarakter:

1. Kelembagaan Pemda DIY yang adaptif sesuai dinamika kemajuan multi aspek dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam mengembangkan kelembagaan yang efektif.
2. Budaya birokrasi yang inovatif yang berorientasi iptek dan berkarakter luhur yang merupakan bagian dari Budaya SATRIYA yang terus tumbuh dan kembang dalam praktik pelayanan publik dan pemajuan keistimewaan Yogyakarta. Pengembangan budaya birokrasi yang berkemajuan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan berbagai upaya meningkatkan profesionalisme, serta melakukan transformasi sarana prasarana layanan publik yang berbasis teknologi informasi yang mendukung perwujudan *smart government*.
3. Peranan pemda tingkat DIY hingga kalurahan yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Arah pengaturan urusan kelembagaan :

1. Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY.

VI.4.3 Kebudayaan

Dengan diletakkannya budaya sebagai ruh atau spirit bagi segala gerak kehidupan di wilayah DIY dalam kerangka besar keistimewaan DIY, maka perlu adanya langkah-langkah untuk menguatkan nilai budaya ke dalam praktek keseharian baik di ranah pemerintah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya penguatan atas tatanan kehidupan dengan ruh budaya diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi kesejahteraan rakyat sekaligus meneguhkan posisi DIY sebagai pusat kebudayaan yang dapat tercermin pada kehidupan masyarakat.

Langkah kedepan yang harus dilakukan adalah: (1) "mengembalikan" nilai-nilai yang memang harus dikembalikan karena nilai-nilai tersebut telah menjadi nilai-nilai keistimewaan budaya DIY, (2) "merehabilitasi", nilai-nilai keistimewaan budaya yang sudah menunjukkan tanda keredupan, (3) "menguatkan", nilai-nilai keistimewaan budaya yang mengalami pelemahan oleh nilai-nilai budaya baru dan oleh generasi baru Yogyakarta, dan (4) "mengembangkan", nilai-nilai keistimewaan budaya untuk menjawab perubahan zaman, perubahan generasi, dan perubahan pandangan kedepan tentang Yogyakarta tanpa kehilangan hakekat dan inti nilai keistimewaan budaya DIY.

Berikut ini arah kebijakan strategis urusan kebudayaan DIY berdasarkan isu pokok, dimana kebudayaan menjadi ruh atas isu pokok yang lain:

1. Arah kebijakan Bidang Kebudayaan
 - a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan yang berbasis pada pelestarian aset sejarah, asal usul, dan destinasi budaya demi peningkatan kualitas hidup-penghidupan warga;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan dan tata kelola infrastruktur publik sebagai arena apresiasi pelaku budaya dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya tangible dan intangible
 - c. Mewujudkan wilayah konservasi budaya dan lumbung budaya yang dapat menginspirasi pengembangan kebudayaan di tingkat nasional maupun global;
2. Arah kebijakan Bidang Pariwisata
 - a. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dengan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan untuk mendorong tumbuhnya lapangan-lapangan kerja di sektor industri kreatif di berbagai kawasan cagar budaya, saujana (lanskap) budaya, desa/kalurahan sebagai kantong/lumbung budaya
 - b. Mewujudkan Yogyakarta sebagai destinasi wisata utama dunia berbasiskan nilai nilai keistimewaan dengan pendekatan komprehensif dan terintegrasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
 - c. Meningkatkan kualitas pemanfaatan berbagai destinasi wisata demi redistribusi kesejahteraan warga
3. Arah kebijakan Bidang Pendidikan
 - a. Mewujudkan pendidikan karakter manusia sosial yang penuh keutamaan berbasiskan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta;
 - b. Memperkuat pengembangan sarana prasarana infrastruktur dan pengkondisian lingkungan pendidikan berkarakter nilai-nilai keistimewaan yang didasarkan pada konteks hidup dan kultur penghidupan masyarakat di sekitarnya (pertanian, maritim dan perdagangan).
4. Arah kebijakan Bidang Ekonomi, Kewirausahaan, dan Ketahanan Pangan
 - a. Memperkuat sistem ekonomi berbasis keberagaman potensi kewilayahan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di bidang industri kreatif dan industri pariwisata berbasis aset/potensi budaya lokal.
 - b. Mengembangkan sistem produksi dan lumbung pangan yang berbasis pada pengalokasian Sultan *ground*, Pakualaman *ground*, lahan masyarakat, sumber daya kelautan, serta pendayagunaan potensi wilayah.
5. Arah kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan dan Keterlindungan Warga
 - a. Memperkuat nilai-nilai keberagaman dan kebhinekaan dalam kemanunggalan cipta, rasa, karsa melalui asah asih asuh di antara *multistakeholder* keistimewaan Yogyakarta
 - b. Memperkuat keterlibatan desa/kelurahan sebagai mitra pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya yang terintegrasi dengan memberdayakan lembaga-lembaga lokal organik dan komunitas seni budaya,

- c. Memperkuat potensi lembaga lokal untuk meningkatkan kepedulian sosial, kerukunan, kesehatan dan perlindungan warga.

VI.4.4 Pertanian

Kebijakan strategis ini dijabarkan dalam agenda penyelenggaraan program dan kegiatan sektor pertanian berdasarkan pada 3 (tiga) Sasaran Sektor Pertanian yang meliputi:

1. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanian;
Sasaran ini merupakan sasaran berdasarkan kondisi eksisting dan permasalahan pertanian di DIY dalam perspektif kewenangan pemerintahan dalam urusan pertanian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah, atau yang sering disebut dengan penyelenggaraan urusan pertanian reguler. Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanian ini merupakan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan kewenangan Pemda DIY di bidang pertanian. Sasaran ini merupakan salah satu bagian dari Catur Tertib Pertanian yang otoritasnya ada di Kementerian/Lembaga Pertanian. Dalam hal ini Catur Tertib Pertanian terdiri dari 4 aspek, yakni:
 - a. Tertib Hukum Pertanian, yang diarahkan pada:
 1. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat;
 2. Melengkapi peraturan perundangan di bidang pertanian;
 - a) Menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggaran yang terjadi;
 - b) Meningkatkan pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan hukum agraria.
 - b. Tertib Administrasi Pertanian, yang diarahkan pada program:
 1. Mempercepat proses pelayanan yang menyangkut urusan pertanian;
 2. Menyediakan peta dan data penggunaan tanah, keadaan sosial ekonomi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan penggunaan tanah bagi kegiatan-kegiatan pembangunan. Penyusunan data dan daftar pemilik tanah, tanah-tanah kelebihan batas maksimum, tanah-tanah absentee dan tanah-tanah negara;
 3. Menyempurnakan daftar-daftar kegiatan baik di Kantor Agraria maupun di kantor PPAT;
 4. Mengusahakan pengukuran tanah dalam rangka pensertifikatan hak atas tanah.
 - c. Tertib Penggunaan Tanah, diarahkan pada usaha untuk:
 1. Menumbuhkan pengertian mengenai arti pentingnya penggunaan tanah secara berencana dan sesuai dengan kemampuan tanah;
 2. Menyusun rencana penggunaan tanah baik tingkat nasional maupun tingkat daerah; Menyusun petunjuk-petunjuk teknis tentang peruntukan dan penggunaan tanah;
 3. Melakukan survei sebagai bahan pembuatan peta penggunaan tanah, peta kemampuan dan peta daerah-daerah kritis.
 - d. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup, yang diarahkan pada usaha:
 1. Menyadarkan masyarakat bahwa pemeliharaan tanah merupakan kewajiban setiap pemegang hak atas tanah;
 2. Kewajiban memelihara tanah tidak saja dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, melainkan menjadi beban setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai suatu hubungan dengan tanah;

3. Memberikan fatwa tata guna tanah dalam setiap permohonan hak atas tanah dan perubahan penggunaan tanah.

VI.4.5 Tata Ruang

Dalam bidang tata ruang, terdapat 4 (empat) nilai dasar yang sangat perlu diletakkan sebagai “rujukan” sekaligus “panduan” dalam penataan ruang DIY di masa datang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Ke 4 (empat) nilai dasar tersebut adalah: (a) *Hamemayu Hayuning Bawana*, (b) sumbu Tugu Pal Putih-Panggung Krapyak, (c) catur gatra tunggal, dan (d) *Pathok Negoro*.

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang lebih komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dan efisien harus memuat:

1. Perencanaan Tata Ruang yang mengatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Tahap perencanaan tata ruang menghasilkan dokumen rencana tata ruang. Dalam konteks tata ruang keistimewaan, rencana tata ruang yang dimaksud (meliputi Perdas 2 Tahun 2017 Pasal 44):
 - a. penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis RRTR SRS di 18 SRS);
 - b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun RTBL di beberapa SRS yang dilakukan oleh kabupaten/kota);
 - c. penyusunan rencana induk pada satuan Ruang strategis Kasultanan dan satuan Ruang strategis Kadipaten (sampai dengan akhir tahun 2021, telah selesai disusun materi teknis rencana induk di empat SRS);
 - d. berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimaksud RRTR adalah Rencana Detail Tata Ruang yang akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Pemanfaatan Ruang yang mengatur ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mengatur penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, penilaian perwujudan RTR, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa Penataan Ruang; Strategi yang digunakan pada aspek ini adalah:
 - a. Melanjutkan Penyusunan RTR skala rinci pada ruang-ruang keistimewaan yang belum ada RTR-nya;
 - b. Mendorong Penerapan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Rencana RTR skala rinci (RDTR/PZ) baik RTR skala rinci yang telah menjadi perda maupun yang masih berbentuk dokumen kajian dengan terobosan hukum (Pergub/Perbup/Perwal);
 - c. Memperkuat pengendalian dengan mempertajam rekomendasi dalam pemberian izin pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR, instrumentasi insentif disinsentif dan mekanisme pemberian sanksi pelanggar RTR.
4. Pengawasan Penataan Ruang, yang meliputi pemantauan evaluasi, dan pelaporan, yang merupakan upaya untuk menjaga kesesuaian Penyelenggaraan Penataan

Ruang dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Masyarakat; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:

- a. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang agar perwujudan pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen RTR yang telah ada, baik yang berada di ruang-ruang keistimewaan maupun kawasan lainnya;
 - b. Mendorong antisipasi dan penyelesaian konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang di ruang-ruang keistimewaan.
5. Pembinaan Penataan Ruang yang mengatur tentang bentuk dan tata cara Pembinaan Penataan Ruang yang diselenggarakan secara sinergis oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pembinaan Penataan Ruang mencakup juga pengaturan mengenai pengembangan profesi perencana tata ruang untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang; Strategi yang digunakan dalam mendukung arah kebijakan ini adalah:
- a. Mendorong optimalisasi Peran Pemkab/Pemkot dalam mendukung Kinerja Tata ruang sesuai dengan Perda 2/2017;
 - b. Peningkatan koordinasi antar OPD dan antar level pemerintahan Pemda DIY dengan Kabupaten/Kota dalam tata ruang khususnya pada ruang-ruang keistimewaan;
 - c. Mendorong penyelenggaraan pelatihan penataan ruang keistimewaan.
6. Kelembagaan Penataan Ruang yang mengatur mengenai bentuk, tugas, keanggotaan, dan tata kerja Forum Penataan Ruang.

VI.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan daerah merupakan program prioritas yang bersifat lintas sektor yang disusun dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel VI-15 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Program Pemda

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda
Terwujudnya kualitas hidup kehidupan-penghidupan masyarakat	1. Indeks Pertumbuhan Inklusif/ IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	Pemerataan Kesejahteraan	1. Indeks Gini 2. Persentase Desa Mandiri
		Penghidupan ekonomi yang layak	1. Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)
	2. Pendapatan Per Kapita		Program Pengembangan Kewirausahaan		
	3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	<i>Crime rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)
4. Inflasi					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda
		Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum) 3. Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum
				Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH) 2. Prevalensi <i>Stunting</i> 3. Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak
				Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)
				Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)
Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	1. Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, GK, KP)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Pemda	Indikator Program Pemda
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya <i>Good Governance</i>	1. Opini BPK 2. Nilai SAKIP 3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Indeks SPBE
				Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	1. Indeks Kebebasan 2. Indeks Kesetaraan
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)
				Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	1. Perwujudan pola ruang 2. Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa
		Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Tabel VI-16 Target Indikator Program Pembangunan Daerah Tahun 2022-2027

Program Pemda	Indikator Program Pemda	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Program Pemerataan Kesejahteraan	a) Indeks Gini	0,459	0,423	0,419	0,415	0,411	0,407	0,407
	b) Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59	62,24	69,9	77,55	85,2	85,2
Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	3,8
Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4
Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	<i>Crime rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,1	128,9	124,7	120,5	116,3	112,1	112,1
Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	15,74	15,76	15,77	15,78	15,78
	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4	76,39	77,38	78,37	79,37	79,37
	Persentase sekolah jenjang pendidikan	57,54	58,53	59,52	60,52	61,51	62,5	62,5

Program Pemda	Indikator Program Pemda	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum							
Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a) Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	75,18	75,21	75,24	75,27	75,27
	b) Prevalensi <i>Stunting</i>	16,4	15,1	14	12,9	11,8	10,7	10,7
	c) Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603	98,203	98,802	99,401	100	100
Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	a) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,27
	b) <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2
Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	349	355	361	367	367
Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	a) Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	67,03	76,7	86,3	96,04	96,04
	b) Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, GK, KP)	5,1	5,35	5,57	5,76	5,95	6,00	6,00
Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	a) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	87,76	88,77	89,78	90,79	90,79
	b) Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,27
Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	a) Indeks Kebebasan	74,46	74,61	74,76	74,91	75,06	75,21	75,21
	b) Indeks Kesenjangan	87,44	87,59	87,74	87,89	88,04	88,19	88,19
Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu ton CO ₂ eq)	2.635	2.637	2.639	2.641	2.643	2.645	2.645
Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	a) Perwujudan pola ruang (%)	90,7	91,96	93,22	94,48	95,74	97	97
	b) Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94	24,23	27,51	30,79	34,07	34,07
Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85

Tabel VI-17 Tabel Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pemda	Indikator (tujuan/impact/outcome)	Kinerja	Kondisi Kerja Awal (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1		Meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan, pembangunan yang inklusif dan pengembangan kebudayaan melalui reformasi kalurahan																
1	1	Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat	Indeks Pertumbuhan Inklusif/ IGI (Inclusive Growth Index)	6,24	6,32		6,42		6,52		6,62		6,72		6,72			
			Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84		73,41		73,98		74,55		75,12		75,12			
1	1	1	Semakin kecilnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	11,49	10,66		10,16		9,66		9,16		8,66		8,66		
1	1	1	1	Program Pemerataan Kesejahteraan	Indeks Gini	0,459	0,423	188.813.188.870	0,419	255.936.697.600	0,415	291.306.218.747	0,411	313.910.728.631	0,407	332.517.450.420	1.382.484.284.268	
					Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59		62,24		69,90		77,55		85,20		85,20	
1	1	2	Penghidupan ekonomi yang layak	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (%)	5,15	4,9-5,4		5,1-5,6		5,3-5,8		5,5-6,0		5,7-6,2		5,7-6,2		
					Pendapatan Perkapita (Rp juta)	28,07	29,07		30,23		31,51		32,89		34,41		34,41	
					Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,06	3,76-4,06		3,45-3,8		3,26-3,56		3,01-3,31		2,76-3,06		2,76-3,06	
					Inflasi (%)	6,49	2-4		2-4		2-4		2-4		2-4		2-4	
1	1	2	1	Program Pengembangan Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)	6,1	2,9	293.867.873.482	3,1	306.428.805.560	3,4	368.807.786.856	3,6	386.120.954.999	3,8	401.154.936.536	3,8	1.756.380.357.433
1	1	2	2	Program Pengembangan Kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	175.226.342.152	3,7	241.479.343.968	3,8	114.957.589.306	3,9	126.026.874.961	4	138.088.644.761	4	795.778.795.148
1	1	2	3	Program Stabilitas Lingkungan Sosial Ekonomi Masyarakat	Crime rate (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	5.715.195.700	124,70	8.938.120.000	120,50	9.813.732.000	116,30	10.769.105.000	112,10	11.786.815.000	112,10	47.022.967.700
1	1	3	Kualitas sumber daya manusia Yogyakarta yang dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01		81,36		81,68		81,97		82,23		82,23		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58		74,78		74,98		75,18		75,38		75,38	
1	1	3	1	Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	674.168.613.020	15,74	800.982.112.598	15,76	915.058.548.216	15,77	1.049.229.175.820	15,78	1.202.085.788.343	15,78	4.641.524.237.997

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pemda	Indikator (tujuan/impact/outcome)	Kinerja	Kondisi Kerja Awal (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
					Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1	1	3	2	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	458.675.386.438	75,18	542.928.254.481	75,21	521.381.526.775	75,24	747.388.355.144	75,27	865.252.200.310	75,27	3.135.625.723.248
					Prevalensi <i>Stunting</i>	16,4	15,1		14,0		12,9		11,8		10,7		10,7	
					Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603		98,203		98,802		99,401		100		100	
1	1	3	3	Program Peningkatan Kualitas Sosial Masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	15.201.459.690	77,37	28.274.888.580	77,67	34.275.745.088	77,97	41.484.661.747	78,27	52.362.988.350	78,27	171.599.743.455
					Total Fertility Rate (TFR)	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2		1,8 - 2,2		1,8 - 2,2		1,8 - 2,2		1,8 - 2,2		1,8 - 2,2	
1	1	3	4	Program Pelestarian Budaya Benda dan Tak Benda	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	388.833.586.100	349	744.584.250.100	355	869.478.324.120	361	968.266.611.732	367	806.959.724.596	367	3.778.122.496.648
2				Memberdayakan Kawasan Selatan, dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan sumber daya setempat														
2	1			Mengecilnya Ketimpangan Wilayah	Indeks Williamson	0,450	0,444		0,441		0,438		0,435		0,432		0,432	
2	1	1		Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY (%)	39,88	40,07		40,09		40,13		40,18		40,24		40,24	
2	1	1	1	Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	459.088.394.177	67,03	979.127.364.216	76,7	1.064.596.223.760	86,3	828.067.384.572	96,04	814.490.791.988	96,04	4.145.370.158.713
					Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kab/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35		5,57		5,76		5,95		6,00		6,00	
3				Meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemajuan Teknologi Informasi/TI														

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pemda	Indikator (tujuan/impact/outcome)	Kinerja	Kondisi Kerja Awal (2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode			
					Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
3	1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A		A		A		A		A		A			
3	1	Meningkatnya Good Governance	Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP			
			Nilai SAKIP	AA	AA		AA		AA		AA		AA		AA			
			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi		Tinggi			
3	1	1	Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	3.545.042.972.839	87,76	3.958.705.131.316	88,77	3.556.639.067.766	89,78	3.573.349.001.290	90,79	3.882.403.542.631	90,79	18.516.139.715.842	
				Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07		3,12		3,17		3,22		3,27		3,27		
3	1	1	2	Program Peningkatan Kualitas Demokrasi	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	13.316.125.619	74,76	21.181.710.000	74,91	21.624.085.700	75,06	23.399.712.070	75,21	25.350.516.617	75,21	104.872.150.006
					Indeks Kesenjangan	87,44	87,59		87,74		87,89		88,04		88,19		88,19	
4				Melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik														
4	1	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang		Sedang			
4	1	1	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,50		82,62		83,74		84,86		85,98		85,98		
4	1	1	1	Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.635	2.637	31.278.162.156	2.639	74.792.656.274	2.641	151.557.827.656	2.643	107.899.983.305	2.645	98.430.038.690	2.645	463.958.668.081
4	1	1	2	Program Keterpaduan Perwujudan Pola Ruang	Perwujudan Pola Ruang (%)	90,7	91,96	18.980.487.900	93,22	92.929.251.200	94,48	165.070.298.556	95,74	178.286.877.912	97	184.486.155.502	97	639.753.071.070
					Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94		24,23		27,51		30,79		34,07		34,07	
4	1	2	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52		113,11		108,70		104,29		99,88		99,88		
4	1	2	1	Program Peningkatan Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	25.284.462.637	0,7	34.869.275.112	0,75	38.807.506.977	0,8	43.287.163.412	0,85	60.925.118.766	0,85	203.173.526.904

VI.6 PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, Pemda DIY telah menetapkan program prioritas pembangunan melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 353/KEP/2021 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 163/KEP/2017 tentang Program Prioritas Pembangunan. Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Program Prioritas Pembangunan tersebut yaitu:

Tabel VI-18 Dukungan Program Perangkat Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Tahun 2023-2027

Prioritas Pembangunan		Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
			2023	2024	2025	2026	2027	
Penataan/ Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	Pembangunan dan Pengembangan TPA Regional Piyungan	1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		2. Program Penyelenggaraan Jalan		V				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		3. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	V	V				Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Penataan Kawasan Kraton		1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan DIY
Penataan Kawasan Sumbu Filosofi		1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan DIY
		2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
		3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Pariwisata DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Sekretariat Daerah DIY
	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Paniradya Kaistimewan
	6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Sekretariat Daerah DIY
	7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V		Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V		Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	9. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	11. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
	12. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		V				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
Penataan Kawasan Puro Pakualaman	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan DIY
Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan DIY
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
	3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Pengembangan Kawasan Stasiun Tugu	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Kebudayaan DIY
Pengembangan Kawasan Selatan	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang				V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang				V	V	Dinas Perhubungan DIY
Pembangunan SPAM Regional Kamijoro, Kartamantul, Bener	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
Pengembangan Kawasan Pantai Samas - Parangtritis	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		V	V	V	V	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
	2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	V	V	V	V	V	Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah DIY
	6. Program Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
	9. Program Penyelenggaraan Jalan		V				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	10. Program Pengelolaan Energi Terbarukan		V				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	11. Program Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	V	V	V	V	V	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Pengembangan Kawasan Pantai Selatan DIY	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	3. Program Perlindungan Perempuan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	5. Program Pengendalian Penduduk	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Per

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
							lindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	10. Program Perlindungan Khusus Anak	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	11. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	12. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan DIY
	13. Program Pengelolaan Pendidikan	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
							Pemuda dan Olahraga DIY
	14. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V			Dinas Kebudayaan DIY
	15. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (BKK Desa Maritim)
	16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
	17. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		V	V	V	V	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
	18. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		V	V	V	V	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
	19. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang			V	V	V	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
	20. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	21. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	22. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	23. Program Penyelenggaraan	V	V	V	V	V	Biro Tata Pemerintahan,

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						Sekretariat Daerah DIY
	24. Program Penanggulangan Bencana	√	√	√	√	√	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	25. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	√	√	√	√	√	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	26. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	√	√	√	√	√	Dinas Perhubungan DIY
	27. Program Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	√	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY
Pengembangan Kawasan Perbukitan Menoreh	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	√	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√	√	√	√	√	Dinas Sosial DIY
	3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		√	√	√	√	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
	4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang				√	√	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
	5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	√	√	√	√		Dinas Pariwisata DIY
	6. Program Penyelenggaraan				√	√	Dinas Perindustrian

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang						dan Perdagangan DIY
	7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	8. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	V	V	V	V	V	Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah DIY
	11. Program Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	12. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	13. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
Pengembangan Jogjakarta Agro Park (JAP)	1. Program Penyuluhan Pertanian	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
	2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
Pengembangan Kawasan Aerotropolis di Kulon Progo	1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	3. Program Perlindungan Perempuan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	5. Program Pengendalian Penduduk	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	7. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
							Pengendalian Penduduk DIY
	9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	10. Program Perlindungan Khusus Anak	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY
	11. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
	12. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY
	13. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	14. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	V	V	V	V	V	Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah DIY
	15. Program Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	16. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
	17. Program Penyelenggaraan		V				Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD	
		2023	2024	2025	2026	2027		
							Daya Mineral DIY	
		18. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	V					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
		19. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
		20. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY
		21. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	V					Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY
Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Merapi	Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Merapi	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	-	V	V	V	V	Dinas Kesehatan DIY
		2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		V	V	V	V	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
		3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang		V	V			Dinas Pariwisata DIY
		4. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Satuan Polisi Pamong Praja DIY
		5. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Dinas Komunikasi dan Informatika DIY

Prioritas Pembangunan	Dukungan Program Perangkat Daerah	Rencana Aktivitas					OPD
		2023	2024	2025	2026	2027	
	6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	V	V	V	V	V	Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah DIY
	8. Program Penanggulangan Bencana	V	V	V	V	V	Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY
	9. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY
	10. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	V	V	V	V	V	Dinas Perhubungan DIY

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program prioritas DIY berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Jumlah dana yang tersedia tersebut diketahui dengan melihat kerangka pendanaan pembangunan daerah yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2022-2027 beserta indikasi kebutuhan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
0																	
0	00																
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		25.154.899.871		28.507.280.336		26.771.148.338		27.365.592.491		27.527.543.948		135.326.464.984		Dinas Kelautan dan Perikanan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (skor)	88,74	88,80	88,90		89,00		89,10		89,20		89,20			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		563.179.100		1.707.804.950		1.435.585.445		975.118.989		1.068.130.889		5.749.819.373		Biro Tata Pemerintahan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,49%	87,50%	87,60%		87,70%		87,85%		88,00%		88,00%			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		55.289.277.383		59.691.238.233		60.561.857.728		62.418.814.328		63.905.104.683		301.866.292.355		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,35	88,35	89,35		90,10		90,85		91		91			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		473.748.700		1.321.248.700		941.248.700		1.421.248.700		991.248.700		5.148.743.500		Biro Organisasi
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,98	88,23	88,48		88,73		88,98		89,23		89,23			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		33.235.966.704		36.737.565.934		40.411.321.626		46.390.785.748		51.633.938.465		208.409.578.477		Dinas Kebudayaan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88	90	90		90		90		90		90			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		11.494.061.788		16.607.506.001		28.345.131.201		21.189.544.021		27.695.665.080		105.331.908.091		Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82,18	82,5	83		83,5		84		84,5		84,5			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		47.542.344.308		53.466.004.723		52.624.189.198		54.097.787.744		55.892.900.983		263.623.226.956	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,69	n/a	95,69		95,69		95,79		95,89		95,89		
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94	94,24	n/a		n/a		n/a		n/a		94,24		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		978.781.733.885		1.024.374.222.945		1.178.066.653.307		1.354.774.836.462		1.557.989.065.595		6.093.986.512.194	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,56	86,61	86,66		86,71		86,76		86,81		86,81		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.777.493.157		23.418.250.000		25.480.035.000		27.755.348.500		29.079.848.500		125.510.975.157	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 85	Skor 85		Skor 85		Skor 85		Skor 85		Skor 85		Skor 85	
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		7.449.705.435		11.430.500.000		10.836.000.000		11.223.500.000		10.936.000.000		51.875.705.435	Badan Penghubung Daerah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,5	90,6		90,7		90,8		90,9		91		91	
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		54.442.401.825		61.788.812.890		64.663.029.508		67.774.617.124		71.110.057.114		319.778.918.461	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80	90		90		90		90		90		90	
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		23.302.454.050		26.482.807.958		27.265.523.555		29.325.048.979		31.778.871.350		138.154.705.892	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,49	87,85		88,15		88,45		88,75		89		89	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		55.184.265.993		55.497.507.982		23.875.433.182		20.689.574.011		144.475.000.000		299.721.781.168	Badan Kepegawaian Daerah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85,66	85,66	86		86,5		87		87,5		87,5		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		648.554.900		1.051.530.000		1.877.535.000		1.293.040.000		1.512.545.000		6.383.204.900	Biro Hukum
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,70	88,70	88,70		88,70		88,70		88,70		88,70		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		151.131.048.671		158.033.778.677		240.433.854.971		209.157.325.893		185.803.442.701		944.559.450.913	Dinas Kesehatan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,78 %	88,91	89,06		89,21		89,36		89,51		89,51		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		910.506.300		1.198.000.000		1.474.260.000		2.412.622.000		2.663.859.200		8.659.247.500	Biro Bina Mental Spiritual
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	90	90,36		90,58		90,81		91,03		91,03		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.483.542.188		10.294.789.388		10.547.999.888		10.810.471.388		10.925.571.388		53.062.374.240	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 85	skor 85	skor 85		skor 85		skor 85		skor 85		skor 85		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		27.084.315.845		31.917.047.377		38.809.174.060		42.723.503.993		45.085.562.570		185.619.603.845	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,32	90	90,5		91		91,5		91,5		91,5		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		96.991.828.632		120.442.965.909		221.718.747.820		203.754.081.351		195.836.023.137		838.743.646.849	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,67	85,86		85,90		85,95		86,00		86,50		86,50		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		35.807.937.842		46.505.206.000		51.396.634.000		55.589.127.000		58.707.455.000		248.006.359.842	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 87,48	Skor 88,00		Skor 88,50		Skor 89,00		Skor 90,00		Skor 91,00		Skor 91,00		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.024.079.519		14.084.261.000		13.365.844.700		14.600.740.070		15.966.556.617		68.041.481.906	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,93	96,94		96,95		96,96		96,97		96,98		96,98		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		19.487.050.435		27.582.667.304		27.075.744.170		27.260.680.228		27.625.599.460		129.031.741.597	Inspektorat
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,46	86,60		86,80		87,00		87,20		87,40		87,40		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		404.361.000		8.290.000.000		8.760.000.000		8.877.500.000		9.170.000.000		35.501.861.000	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86	86		86		86		86		86		86		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.147.741.574		14.323.200.000		11.982.000.000		12.170.900.000		12.157.500.000		60.781.341.574	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor 87,39	Skor 88		Skor 88,25		Skor 88,35		Skor 88,50		Skor 88,60		Skor 88,60		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		20.910.283.349		24.627.206.297		25.204.754.935		23.579.478.358		24.500.996.667		118.822.719.606	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,60	94,88		95,16		95,44		95,72		96,00		96,00		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	95,35	95,35	N/A		N/A		N/A		N/A		95,35		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		5.889.506.690		6.169.034.444		6.349.709.715		6.343.997.470		6.282.247.394		31.034.495.713	Biro Administrasi Perencanaan dan Sumberdaya Alam
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,46	90,50	90,60		90,70		90,80		90,90		90,90		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		14.120.493.351		18.624.750.000		53.563.975.000		52.650.322.500		19.588.500.000		158.548.040.851	Badan Pendidikan dan Pelatihan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,75	89	89,50		90		90,50		91		91		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		13.463.847.037		17.876.441.984		17.894.759.182		19.034.640.838		35.917.176.611		104.186.865.652	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,72	86,82	86,92		87,02		87,12		87,22		87,22		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		73.701.502.316		187.419.781.983		275.833.690.555		136.660.046.066		80.810.397.200		754.425.418.120	Sekretariat DPRD
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,61%	88%	88,5%		89%		89,5%		89,5%		89,5%		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.468.549.271		11.289.652.480		11.996.487.728		11.826.206.501		12.802.049.151		58.382.945.131	Dinas Pariwisata
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	skor 87,49	skor 89,25	skor 90,14		skor 91,04		skor 92,86		skor 93,05		skor 93,05		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.625.367.591		11.045.555.696		11.630.661.000		12.071.829.000		12.539.066.000		57.912.479.287	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,60	94,89	95,39		95,89		96,39		96,39%		96,39%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,39%	94,89%	n/a		n/a		n/a		n/a		94,89%			
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20.344.272.328		25.978.079.471		28.832.698.354		27.723.269.622		29.067.213.041	131.945.532.816	Dinas Perhubungan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,19	94,29		94,39		94,49		94,59		94,69		94,69		
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94,52	94,62		N/A		N/A		N/A		N/A		94,62		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				66.360.411.379		72.488.127.047		72.640.119.424		73.424.766.022		74.259.564.385	359.172.988.257	Sekretariat Daerah
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,49	87,85		88,15		88,45		88,75		89		89		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13.145.573.794		16.371.935.960		18.105.229.556		19.598.452.524		20.409.370.000	87.630.561.834	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,82	87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		87,82-90,01		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.589.525.125		7.916.251.165		8.091.368.463		8.198.077.013		9.017.884.714	40.813.106.480	Paniradya Kaistimewan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,29	89,39		89,49		89,59		89,69		89,79		89,79		
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				56.026.066.953		67.442.179.231		104.753.156.192		115.082.363.662		115.121.980.962	458.425.747.000	Dinas Sosial
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89,98	90,08		90,18		90,28		90,38		90,38		90,38		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		10.230.391.206		11.383.190.786		11.730.127.906		12.086.765.228		12.479.801.334		57.910.276.460	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95,5	95,6		95,7		95,8		95,9		96,0		96,0	
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	94,71		N/A		N/A		N/A		N/A		94,71	
0	00	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		15.605.479.342		17.577.775.092		18.141.941.092		17.426.124.092		17.540.177.092		86.291.496.710	Satuan Polisi Pamong Praja
			Nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96,51	86,87		87,07		87,27		87,47		87,67		87,67	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		600.238.392.120		705.554.851.548		809.956.231.306		931.291.089.417		1.070.825.318.579		4.117.865.882.970	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	98,49 %	99 %		99,5 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik khusus PLB	86.00%	86.05%		86.10%		86.15%		86.20%		86.25%		86.25%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) peserta didik pendidikan menengah SMA/SMK/MA/Sederajat	77.37%	77.42%		77.47%		77.52%		77.57%		77.62%		77.62%	
			Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	76.90%	78.00%		80%		80.5%		81%		81,5%		81,5%	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya di Kota Yogyakarta	58.57%	58.59%		58.60%		58.62%		58.63%		58.65%		58.65%		
		Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Bantul	49.41%	49.43%		49.44%		49.46%		49.47%		49.49%		49.49%		
		Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Kulon Progo	46.94%	46.95%		46.97%		46.98%		47.00%		47.01%		47.01%		
		Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Gunungkidul	41.43%	41.44%		41.46%		41.47%		41.49%		41.50%		41.50%		
		Persentase satuan pendidikan dengan capaian karakter membudaya Kabupaten Sleman	46.79%	46.80%		46.82%		46.83%		46.85%		46.86%		46.86%		
		Jumlah penerima sertifikat keahlian teknik	0 orang	30 orang		35 orang		40 orang		45 orang		50 orang		50 orang		
		Persentase guru jenjang pendidikan menengah dan khusus pengguna media pembelajaran JogjaBelajar	40%	45%		50%		55%		60%		65%		65%		
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	0,23%	0,22%		0,20%		0,19%		0,17%		0,16%		0,16%		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.26		n/a		n/a		n/a		n/a		2.26		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.11		n/a		n/a		n/a		n/a		2.11		
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.93		n/a		n/a		n/a		n/a		1.93		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.92		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.83		n/a		n/a		n/a		n/a		1.83		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.27		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.1		n/a		n/a		n/a		n/a		2.1		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.92		n/a		n/a		n/a		n/a		1.92		
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.83		n/a		n/a		n/a		n/a		1.83		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.27		n/a		n/a		n/a		n/a		2.27		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMLB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	2.03		n/a		n/a		n/a		n/a		2.03		
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	n/a	1.9		n/a		n/a		n/a		n/a		1.9		
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	n/a	52%		n/a		n/a		n/a		n/a		52%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		248.990.200		461.375.000		530.581.250		610.168.438		701.693.703		2.552.808.591	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Persentase guru dan tenaga kependidikan yang kompeten	95.85%	95.97%	96.09%		96.21%		96.33%		96.45%		96.45%		
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		57.540.000		87.473.000		100.593.950		115.683.043		133.035.499		494.325.492	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Jumlah rekomendasi perizinan terhadap satuan pendidikan menengah yang dihasilkan	7 dokumen	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		50 dokumen		
			Jumlah rekomendasi perizinan yang diproses oleh OPD terhadap satuan pendidikan menengah	n/a	10 dokumen	n/a		n/a		n/a		n/a		10 dokumen		
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		214.742.253.288		190.160.621.686		109.402.523.044		374.720.045.646		324.995.253.119		1.214.020.696.783	Dinas Kesehatan
			Persentase fasyankes terakreditasi	51.6	52.84	54.32		57.04		62.22		67.41		67.41		
			Persentase keberhasilan pengobatan TBC	83	84	85		86		87		88		88		
			Persentase ODHA minum ARV (ODHA on ARV)	59	60	62		63		64		65		65		
			Persentase Kab/Kota yang mempertahankan eliminasi Malaria	100	100	100		100		100		100		100		
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76	77		78		79		80		80		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Penderita DM mendapatkan pengobatan secara teratur	45	76		77		78		79		80		80		
		Persentase Wanita Usia Subur (WUS) yang melakukan deteksi dini iya test dan sadanis untuk pencegahan kanker servik dan kanker payudara	13	14		15		16		17		18		18		
		Persentase Skrining/deteksi dini kesehatan jiwa pada usia 15 tahun ke atas	18	25		30		35		40		50		50		
		Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan secara standar	70	71		72		73		74		75		75		
		Presentase BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah)	6.5	6.5		6.4		6.3		6.2		6.1		6.1		
		Presentase remaja putri anemia	22.9	22.2		21.5		20.8		20.1		19.3		19.3		
		Persentase masyarakat miskin mendapat layanan jaminan kesehatan semesta	100	100		100		100		100		100		100		
		Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan UKP dan UKM	n/a	93.1%		n/a		n/a		n/a		n/a		93.1%		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		735.503.000		838.163.000		885.979.000		937.577.000		998.335.000		4.395.557.000	Dinas Kesehatan
		Persentase Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50.38%	52.67%		55.73%		59.54%		63.35%		67.18%		67.18%		
		Persentase SDM yang meningkat kompetensinya pasca pelatihan	85.14%	86%		87%		88%		89%		90%		90%		
		Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	n/a	100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		13.090.600		134.423.000		149.987.000		162.551.000		181.485.000		641.536.600	Dinas Kesehatan
			Persentase peningkatan keamanan pelayanan PBF Cabang dan Cabang PAK yang dikendalikan dan diawasi	62,3	65,6		84,4		86,1		87,7		90,2		90,2	
			Persentase peningkatan penerapan standar Usaha Kecil Obat Tradisional yang dikendalikan dan diawasi	64	64		88		92		95		97		97	
			Terpenuhinya ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	n/a	100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		0		524.345.000		576.779.500		634.457.500		697.903.000		2.433.485.000	Dinas Kesehatan
			Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	n/a	n/a		100%		100%		100%		100%		100%	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		30.740.688.000		69.913.920.000		69.619.630.000		63.727.520.000		66.952.380.000		300.954.138.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari	25377,58 liter/detik	25389,08 liter/detik		25391,58 liter/detik		25395,58 liter/detik		25399,58 liter/detik		25403,58 liter/detik		25403,58 liter/detik	
			Meningkatnya persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	0,58 %	8,28 %		21,86 %		40,19 %		49,10 %		58,05 %		58,05 %	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air	566.01 liter/detik	576.01 liter/detik		N/A		N/A		N/A		N/A		576.01 liter/detik		
		Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan DIY	10.99%	12.51%		N/A		N/A		N/A		N/A		12.51%		
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		5.541.600.000		33.305.000.000		58.471.399.424		34.015.049.408		52.211.239.398		183.544.288.230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Presentase jumlah warga negara yang terlayani air curah regional	20.98%	21.94%		22.42%		22.90%		23.37%		23.85%		23.85%		
		Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani air curah regional	24.04%	14.78%		N/A		N/A		N/A		N/A		14.78%		
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		93.660.000.000		111.125.000.000		66.050.000.000		13.000.000.000		5.167.000.000		289.002.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Presentase terbangunnya sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan	23,27%	55,08%		60,44%		85,81%		98,63%		100%		100%		
		Kapasitas penampungan pengembangan TPA Regional Piyungan	384.723 M3	541.212 m3		N/A		N/A		N/A		N/A		541.212 m3		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		12.753.199.250		12.115.402.995		54.601.443.294		77.863.587.624		83.905.746.386		241.239.379.549	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
		Presentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional	35.11%	35.39%		36.05%		36.71%		37.38%		38.05%		38.05%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				Presentase jumlah rumah tangga yang terlayani pengolahan air limbah domestik regional	34.72%	35.39%		N/A		N/A		N/A		N/A	35.39%			
1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			453.014.300		3.900.000.000		20.600.000.000		10.800.000.000		45.600.000.000		81.353.014.300	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Pengurangan luasan genangan	5,44 Ha	5,72 Ha		6,01 Ha		6,29 Ha		6,58 Ha		6,86 Ha		6,86 Ha		
				Pengurangan luasan genangan	3.07 Ha	3.83 Ha		N/A		N/A		N/A		N/A		3.83 Ha		
1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			314.713.400		950.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.100.000.000		4.414.713.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase terlayannya rekomendasi analisis perkiraan biaya bangunan dan pendampingan penyelenggaraan bangunan gedung negara	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			74.726.032.350		127.997.148.905		157.978.762.796		165.048.896.175		182.246.607.893		707.997.448.119	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Persentase kemandapan jalan	70.18% (SK LAMA)	62.00%		62.10%		62.20%		62.30%		62.40%		62.40%		
				Persentase kemandapan jalan	68.01%	68.61%		N/A		N/A		N/A		N/A		68.61%		
1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			1.318.000.000		5.771.306.900		6.268.437.000		6.805.281.000		7.385.809.000		27.548.833.900	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
				Peningkatan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	70,21%	77,24%		82,52%		88,34%		94,17%		100%		100%		
				Laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	61,48%	69,18%		76,89%		84,59%		92,30%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kinerja tenagakonstruksi dan masyarakat jasa konstruksi	54,25%	63,48%		N/A		N/A		N/A		N/A		63,48%		
		Sertifikat/laporan hasil uji (LHU) yang diterbitkan	59,98%	67,98%		N/A		N/A		N/A		N/A		67,98%		
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		339.200.000		352.000.000		4.637.500.000		4.546.250.000		5.050.875.000		14.925.825.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pengaturan dan pembinaan	18,42%	59,25%		74,80%		80,36%		81,25%		81,25%		81,25%		
		Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang aspek pelaksanaan dan pengawasan	58,33%	80,00%		85,00%		90,00%		95,00%		100%		100%		
		Tersedianya dokumen penyelenggaraan penataan ruang	24 dokumen	24 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		24 dokumen		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		8.091.926.000		36.529.057.000		40.435.061.000		44.328.563.000		47.903.455.500		177.288.062.500	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	17,93%	41,48%		57,04%		74,07%		87,41%		89,63%		89,63%		
		Persentase peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	82,71%	83,31%		83,81%		84,31%		84,81%		85,31%		85,31%		
		Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		30 dokumen		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		0		19.336.695.000		28.587.383.000		19.693.730.000		116.139.657.900		183.757.465.900	Dinas Kesehatan

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan Layanan RS Jiwa Grhasia dalam Mendukung Kesesuaian Tata Ruang	n/a	n/a		0,35%		0,95%		2,11%		6,30%		6,30%		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		9.290.196.000		40.336.636.851		66.038.160.833		69.020.555.280		56.163.094.321		240.848.643.285	Dinas Perhubungan
		1. Persentase Terwujudnya Angkutan Umum Ramah Lingkungan di Kawasan Strategis	0,00%	2,50%		18,00%		41,00%		51,50%		59,00%		59,00%		
		2. Persentase Penyediaan Prasarana LLAJ di Kawasan Strategis	2,78%	3,70%		13,89%		28,70%		43,52%		54,63%		54,63%		
		3. Persentase Penyediaan Moda Angkutan Tradisional di Kawasan Strategis	0%	23,75%		43,75%		68,13%		92,50%		95,00%		95,00%		
		4. Persentase Penyediaan Satuan Ruang Parkir di Tempat Khusus Parkir Pada Kawasan Strategis	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
		5. Persentase Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pada Kawasan Strategis	65,59%	65,59%		65,59%		68,64%		71,68%		74,73%		74,73%		
		1. Presentase terwujudnya angkutan umum bahan bakar non fosil (KTB dan Bus)	0,00%	12,50%		N/A		N/A		N/A		N/A		12,50%		
		2. Persentase penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	0,00%	0,00%		N/A		N/A		N/A		N/A		0,00%		
		3. Persentase Kendaraan yang Terlayani di tempat khusus parkir per hari	11,52%	11,52%		N/A		N/A		N/A		N/A		11,52%		
		4. Presentase Pengendalian dan Pengawasan	100%	100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		698.030.000		5.370.000.000		5.590.000.000		5.750.000.000		6.000.000.000		23.408.030.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Jumlah luas penanaman komoditas pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten (ha)	4 ha	20 ha	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
			Luas areal pertanian di satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten	N/A	N/A	173,5 ha		329 ha		484,5 ha		640 ha		640 ha		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		0		370.389.000		389.738.096		428.711.906		471.583.096		1.660.422.098	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
			Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	N/A	0%	25%		50%		75%		100%		100%		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		23.606.162.000		3.899.000.000		26.535.000.000		348.000.000		1.500.000.000		55.888.162.000	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Persentase pelayanan sarana dan prasarana Komplek Kepatihan sebagai bagian dari satuan ruang sumbu filosofis dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		0		5.250.000.000		6.500.000.000		11.250.000.000		7.000.000.000		30.000.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			Jumlah Sentra UKM yang maju di Satuan Ruang Strategis	n/a	n/a	1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		1 Sentra		5 Sentra		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		138.945.049.800		429.283.241.149		405.799.676.071		326.776.076.814		281.267.846.183		1.582.071.890.017	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Persentase Aksesibilitas Pengembangan Kawasan SRS	19%	27.07%	45%		56%		71.90%		100%		100%		
			penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi	0%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Meningkatnya ketersediaan air baku	16.01 liter/detik	27.01 liter/detik		27.01 liter/detik	27.01 liter/detik		32.01 liter/detik		39.51 liter/detik		39.51 liter/detik		
			Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	N/A	0 Unit		0 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		3 Unit		
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Satuan Ruang Strategis untuk konservasi air tanah	N/A	0 dokumen		0dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		
			Presentase terselenggaranya Bangunan gedung negara strategis provinsi	N/A	4.65%		8.92%	25.07%		65.84%		100%		100%		
			Terlaksananya penambahan jaringan jalan baru	3.40 KM	2.83 KM		N/A	N/A		N/A		N/A		2.83 KM		
			Terlaksananya pengadaan tanah untuk penyelenggaraan jalan	41.183 m2	83.101,34 m2		N/A	N/A		N/A		N/A		124284,34 m2		
			Terlaksananya peningkatan jalan	0 Km	10,52 Km		N/A	N/A		N/A		N/A		10,52 Km		
			Terlaksananya pembangunan jembatan	0 meter	12 meter		N/A	N/A		N/A		N/A		12 meter		
			Terlaksananya pemasangan patok aset tanah JJLS	0 buah	1060 buah		N/A	N/A		N/A		N/A		1060 buah		
			Terlaksananya tahapan pengadaan tanah	0 dokumen	1 dokumen		N/A	N/A		N/A		N/A		1 dokumen		
			Terlaksananya rehabilitasi jalan	0 km	0 km		N/A	N/A		N/A		N/A		0 km		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		400.000.000		900.000.000		1.250.000.000		1.200.000.000		1.000.000.000		4.750.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Urusan Kelautan dan Perikanan (%)	N/A	N/A	42,5		70,0		87,5		100,0		100,0		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten (persen)	46,11	46,11		N/A	N/A		N/A		N/A		46,11		
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		0		1.000.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		6.500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Sentra IKM di Satuan Ruang Strategis yang dibina	n/a	n/a		1 Sentra		2 Sentra		3 Sentra		3 Sentra		9 Sentra	
1	03	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG		1.700.000.000		10.100.000.000		7.000.000.000		10.150.000.000		5.750.000.000		34.700.000.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah Kawasan Ruang Strategis yang dikembangkan dan dimanfaatkan	n/a	n/a		7 kawasan		7 kawasan		7 kawasan		9 kawasan		9 kawasan	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		499.500.000		5.603.500.000		61.402.500.000		60.002.500.000		59.702.500.000		187.210.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
						100%		100%		100%		100%		100%				
						100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				18.355.000.000		41.380.000.000		26.600.000.000		27.200.000.000		26.600.000.000		140.135.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
										5 Hektar		10 Hektar		15 Hektar		15 Hektar		
										4.9%		6.66%		8.41%		8.41%		
										N/A		N/A		N/A		25%		
										N/A		N/A		N/A		58.27%		
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				96.600.000.000		148.080.000.000		55.605.000.000		61.165.000.000		67.282.050.000		428.732.050.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
																2346 lokasi		
																160 lokasi		
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.806.975.500		7.947.120.000		8.740.732.000		9.614.105.000		10.574.815.000		41.683.747.500	Satuan Polisi Pamong Praja

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelanggaran Perda/Perkada yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase Satuan Pelindungan Masyarakat yang aktif	45%	50%		55%		60%		65%		70%		70%		
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		8.303.463.800		13.091.973.528		14.354.290.880		15.903.219.967		17.359.152.155		69.012.100.330	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Skor Sistem Informasi, Diklat dan Logistik dalam IKD DIY	0,55	0,63		0,70		0,77		0,83		0,88		0,88		
		Skor Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam IKD DIY	0,53	0,58		0,65		0,70		0,75		0,80		0,80		
		Skor Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana dalam IKD DIY	0,61	0,65		0,70		0,75		0,80		0,85		0,85		
		Skor Sistem Pemulihan Bencana dalam IKD DIY	0,55	0,63		0,70		0,77		0,83		0,88		0,88		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		87.267.000		1.550.000.000		605.000.000		665.500.000		712.000.000		3.619.767.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase capaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota	93,7%	95%		96,3%		97,6%		98,9%		100%		100%		
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		4.307.468.300		5.155.571.700		8.151.534.855		8.966.688.041		8.966.688.041		35.547.950.937	Dinas Sosial

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perorangan, kelompok, maupun kelembagaan yang memperoleh komunikasi, informasi edukasi dan sosialisasi dalam melakukan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penerbitan rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/ barang	N/A	20.95%		21.41%		22.02%		22.02%		22.02%		22.02%		
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		20.000.000		30.000.000		56.870.000		62.557.000		68.812.700		238.239.700	Dinas Sosial
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan psikososial	1 Orang	0.60%		0.84%		1.07%		1.19%		1.19%		1.19%		
		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh dukungan pemulangan	1 orang	0.60 %		n/a		n/a		n/a		n/a		0.60 %		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		24.379.064.620		29.829.121.400		44.144.876.056		48.501.863.827		48.685.225.284		195.540.151.187	Dinas Sosial
		Persentase Anak bermasalah sosial, Penyandang Disabilitas, Gelandangan, Pengemis, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Bermasalah Sosial dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat/ dapat berfungsi sosial	560 orang	22.43%		22.50%		22.58%		22.70%		22.70%		22.70%		
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		1.718.308.200		5.570.652.100		20.072.843.040		21.959.969.074		21.959.969.074		71.281.741.488	Dinas Sosial

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase anak balita terlanjar dan Fakir Miskin yang memperoleh perlindungan sosial dan atau jaminan sosial	6113 Orang	3.53%		3.55%		3.67%		3.68%		3.68%		3.68%		
1	06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			2.079.884.800		2.125.409.800		5.503.456.915		6.053.802.607		6.386.790.000		22.149.344.122	Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang memperoleh dukungan psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar	1735 orang	60.70%		61.03%		61.03%		61.36%		61.36%		61.36%		
1	06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			606.660.000		761.220.000		804.620.000		885.082.000		885.082.000		3.942.664.000	Dinas Sosial
		Persentase penguatan nilai-nilai keberintisan, kepahlawanan, kejuangan, kesetiakawanan sosial dalam masyarakat	N/A	34.53%		34.60%		34.66%		34.84%		34.84%		34.84%		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
2	07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			0		265.000.000		271.500.000		278.650.000		286.515.000		1.101.665.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah kabupaten kota yang dibina dalam penyusunan RTK	5 kab/kota	5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		5 kab/kota		
2	07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			13.664.711.450		23.736.943.000		23.960.839.000		24.086.802.000		24.314.915.000		109.764.210.450	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase jumlah angkatan kerja yang kompeten	97 %	n/a		80%		80%		80%		80%		80%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase peserta pelatihan yang yang terampil	91 %	n/a		95%		96%		96%		97%		97%			
		Persentase peserta magang yang ditempatkan	70%	n/a		60%		60%		60%		60%		60%			
		Persentase SDM K3 yang dilatih yang tersertifikasi	100%	n/a		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase tenaga kerja yang produktivitasnya diatas standar	90%	n/a		90%		90%		90%		90%		90%			
		Jumlah tenaga kerja yang kompeten	1.350 orang	1.415 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			203.000.800		1.191.249.000		1.314.380.000		1.435.466.000		1.582.919.000		5.727.014.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase lembaga penempatan memiliki kinerja baik	35%	n/a		45%		50%		55%		60%		60%			
		Persentase pemberdayaan masyarakat miskin yang terfasilitasi	n/a	n/a		90%		90%		90%		90%		90%			
		Persentase perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi	92,5%	n/a		90%		90%		90%		90%		90%			
		jumlah perluasan kesempatan kerja yang diciptakan	6.100 orang	6.380 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			239.504.700		500.300.000		410.800.000		572.700.000		473.950.000		2.197.254.700	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase jumlah layanan yang terselesaikan	100%	n/a		97%		98%		98%		99%		99%			
		Jumlah perusahaan yang menerapkan sarana hubungan industrial dan kebijakan pengupahan	2.083 perusahaan	2.100 perusahaan		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			1.576.839.100		1.102.936.000		1.213.231.000		1.334.554.000		1.468.009.000		6.695.569.100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase jumlah pengawasan norma kerja yang terselesaikan	50%	n/a		65%		70%		75%		80%		80%			
		Persentase jumlah pengawasan norma K3 yang terselesaikan	85%	n/a		90%		95%		95%		100%		100%			
		Persentase jumlah pemohon yang terlayani pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja	88,90%	n/a		88,90%		89,00%		89,00%		89,10%		89,10%			
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja dan norma k3	255 perusahaan	262 perusahaan		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
2	08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2	08	02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				736.313.000		3.518.121.180		3.869.935.348		4.257.627.183		4.683.230.150		17.065.226.861	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase perempuan pengambilan keputusan di ranah publik	38,74%	38,75%		38,8%		38,9%		38,95%		39%		39%			
2	08	03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.085.051.700		2.816.849.200		3.139.524.120		3.473.381.732		3.830.731.500		14.345.538.252	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase perempuan korban kekerasan yang dilayani	87%	90%		95%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi Perlindungan Perempuan yang di Implementasikan dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik	757 orang	meningkat		n/a		n/a		n/a		n/a		meningkat		
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		3.750.000		1.108.180.000		1.253.000.000		1.375.297.000		1.500.327.000		5.240.554.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Jumlah kebijakan peningkatan kualitas keluarga di DIY yang di implementasikan dengan baik	1 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen		
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		1.500.000		330.000.000		363.000.000		401.375.000		439.230.000		1.535.105.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Sistem Data Gender dan Anak yang dikelola	2	3		n/a		n/a		n/a		n/a		3		
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		3.750.000		820.000.000		1.000.000.000		1.180.000.000		1.360.000.000		4.363.750.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase lembaga layanan yang memenuhi standar	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah lembaga layanan yang dilakukan pembinaan	2.624	50		n/a		n/a		n/a		n/a		50		
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		234.698.300		1.251.615.200		1.381.797.120		1.523.966.832		1.679.355.000		6.071.432.452	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase anak korban kekerasan yang dilayani	87%	90%		95%		100%		100%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Kebijakan dan Dokumen Koordinasi yang diimplementasikan dengan baik	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang dilayani dengan baik	409	meningkat		n/a		n/a		n/a		n/a		409		
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														
2	09	03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.045.465.000		734.107.000		675.000.000		676.000.000		677.020.000		3.807.592.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tingkat ketersediaan energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.400 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	3.732 kkal/kap/hari	3.735 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		3.734 kkal/kap/hari		
		Tingkat konsumsi energi, berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kap/hari (kkal/kap/hari)	2.147 kkal/kap/hari	2.145 kkal/kap/hari		2.143 kkal/kap/hari		2.141 kkal/kap/hari		2.139 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari		2.137 kkal/kap/hari		
2	09	04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			100.750.000		140.000.000		113.250.000		179.030.000		180.000.000		713.030.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase Desa Mandiri Pangan dalam tahap Kemandirian (%)	92,05 %	93,18 %		94,32 %		95,45 %		96,59 %		97,73 %		97,73 %		
2	09	05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			159.000.000		148.200.000		170.000.000		171.200.000		171.500.000		819.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase hasil pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	78,29 %	88,2 %		79,55 %		80,24 %		80,88 %		81,47 %		81,47 %		
2	10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN														

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	10	03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		23.109.000		25.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		348.109.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Layanan administrasi pertanahan sesuai peraturan perundangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi pertanahan sesuai regulasi	1 dokumen	1 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		1 dokumen	
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		27.315.000		35.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		362.315.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
			Jumlah objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti	n/a	1		1		2		2		2		2	
			Jumlah dokumen kinerja reforma agraria	n/a	1 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		1 dokumen	
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		199.640.000		447.355.000		500.000.000		0		0		1.146.995.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase capaian tahapan produk hukum kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta	57%	71%		85%		100%		n/a		n/a		85%	
			Jumlah dokumen penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	30 dokumen	30 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		30 dokumen	
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		100.000.000		100.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		590.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelanggaran Perda dan Perda Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		666.516.000		395.000.000		528.184.360		581.002.796		639.103.076		2.809.806.232	Biro Hukum
		Persentase capaian bantuan hukum terkait penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		200.000.000		214.140.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.314.140.000	Biro Tata Pemerintahan
		Persentase garis batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang tersinkronisasi	29%	43%		57%		71%		86%		100%		100%		
2	10	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN		8.385.173.000		35.845.469.000		42.053.779.640		48.990.961.204		55.422.860.924		190.698.243.768	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		Persentase kinerja fasilitasi pengelolaan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	35,23%	42,15%		47,98%		54,26%		59,35%		66,14%		66,14%		
		Persentase pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan	10,71%	11,81%		13,13%		14,68%		16,44%		18,43%		18,43%		
		Tersedianya dokumen penyelenggaraan keistimewaan aspek pengelolaan dan pemanfaatan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	38 dokumen	38 dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		38 dokumen		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2	11	02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			217.268.400		400.000.000		0		0		250.000.000		867.268.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	60%	60%	80%		n/a		n/a		100%		100%			
			Persentase capaian kinerja perencanaan lingkungan hidup	n/a	30%	n/a		n/a		n/a		n/a		30%			
2	11	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.703.856.600		5.053.429.300		2.713.548.200		3.367.391.400		3.732.750.680		16.570.976.180	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Persentase Jumlah sumber pencemar yang ditangani	n/a	0,6%	1,7%		2,8%		3,9%		5,1%		5,1%			
			Peningkatan kemampuan pelayanan pengujian kualitas lingkungan	9500 parameter uji	13000 parameter uji	15200 parameter uji		17800 parameter uji		20830 parameter uji		24370 parameter uji		91200 parameter uji			
			Persentase pemenuhan data kualitas lingkungan hidup dan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	n/a	100%	n/a		n/a		n/a		n/a		100%			
2	11	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			13.258.000		120.000.000		94.853.000		73.680.500		43.284.000		345.075.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Persentase fasilitasi rincian teknis penyimpanan limbah B3 dan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 lintas kab/kota dalam satu provinsi	n/a	100%	100%		100%		100%		100%		100%			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase capaian kinerja fasilitasi persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	n/a	100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%		
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		160.252.200		446.260.000		355.100.000		372.000.000		383.290.000		1.716.902.200	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	n/a	48,65%		75,68%		78,92%		82,16%		85,41%		85,41%		
		Persentase kinerja pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	n/a	87,5%		n/a		n/a		n/a		n/a		87,5%		
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		152.242.000		120.831.000		130.622.500		154.000.000		207.269.000		764.964.500	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi terkait PPLH yang Meningkatkan Kapasitasnya	n/a	16%		34%		54%		76%		100%		100%		
		Persentase capaian kinerja pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	n/a	21,05%		n/a		n/a		n/a		n/a		21,05%		
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		185.648.500		173.252.900		140.680.000		180.252.900		150.400.000		830.234.300	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase entitas yang diusulkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional	16.67%	16.67%		35%		55%		76.67%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase capaian kinerja penghargaan lingkungan hidup	n/a	100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%		
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		27.227.800		105.000.000		77.000.000		105.000.000		117.000.000		431.227.800	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Persentase jumlah aduan yang selesai dilayani (%)	n/a	100 %		100%		100%		100%		100%		100%	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		38.363.999.200		48.916.004.100		40.258.716.882		59.010.807.195		60.391.887.915		246.941.415.292	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Terlaksananya penanganan sampah di TPA Regional	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Persentase sampah yang terkelola dan ketersediaan alat berat pengelola sampah yang beroperasi (%)	85,71%	92,86%		n/a		n/a		n/a		n/a		92,86%	
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		220.334.000		209.500.000		228.700.000		254.000.000		278.600.000		1.191.134.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa kependudukan (KTPel dan KIA) bagi masyarakat di DIY	88.66%	88.70%		88.75%		88.80%		88.85%		89.40%		89.40%	
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		89.950.200		133.000.000		151.300.000		168.730.000		189.500.000		732.480.200	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tercapainya fasilitasi dokumen peristiwa penting (Akta kelahiran bagi anak dan Akta kematian) bagi masyarakat di DIY	87,97%	99.15%		99.18%		99.20%		99.23%		99.25%		99.25%	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		67.573.800		179.500.000		146.000.000		161.000.000		177.900.000		731.973.800	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase akumulasi instansi/lembaga yang memanfaatkan data kependudukan.	60%	68%	76%		84%		92%		100%		100%		
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		41.626.000		75.000.000		80.000.000		85.000.000		90.000.000		371.626.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase tersusunnya profil kependudukan sesuai standar	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		50.000.000		58.000.000		64.000.000		70.000.000		76.000.000		318.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase rumusan bahan kebijakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		1.500.000		575.000.000		652.500.000		372.750.000		816.025.000		2.417.775.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		PERSENTASE MASYARAKAT YANG TERPAPAR ISI PESAN PROGRAM KKBPK / BANGGA KENCANA (ADVOKASI dan KIE)	75,98%	75,98%		76%		76,5%		77%		77,5%		77,5%		
		CWR (Child Women Rate)	236	250		n/a		n/a		n/a		n/a		250		
2	14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			1.637.014.790		891.250.000		972.875.000		1.057.662.500		1.145.930.000		5.704.732.290	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	55,6%	55,8%		56%		56,2%		56,4%		56,6%		56,6%		
2	14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.000.000		574.153.000		631.623.500		694.962.500		764.265.000		2.668.004.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
		Persentase kelompok kegiatan bagi keluarga yang aktif	n/a	0,33%		0,37%		0,40%		0,44%		0,48%		0,48%		
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN														
2	15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			95.789.612.697		162.886.103.344		288.123.337.777		167.400.910.875		169.020.720.182		883.220.684.875	Dinas Perhubungan
		1. Persentase Penyediaan Layanan Angkutan Umum di DIY	51,27%	53,22%		56,55%		61,27%		64,49%		64,68%		64,68%		
		2. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	39,86%	40,60%		42,28%		44,24%		45,93%		48,06%		48,06%		
		3. Persentase Penerapan Teknologi Berbasis ITS	13,53%	23,06%		36,39%		46,77%		56,64%		66,77%		66,77%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		4. Persentase Pemenuhan SPM Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Tipe B	67,57%	67,57%		67,57%		78,38%		82,43%		86,49%		86,49%		
		5. Persentase Pemenuhan SPM Layanan Tempat Khusus Parkir (TKP)	N/A	68,42%		78,07%		82,46%		87,72%		90,35%		90,35%		
		6. Persentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	0,00%	10,00%		22,25%		49,00%		80,50%		100,00%		100,00%		
		7. Persentase Ketertiban LLAJ	69,81%	70,17%		74,39%		81,40%		85,62%		85,98%		85,98%		
		8. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	0,00%	0,00%		10,00%		30,00%		50,00%		70,00%		70,00%		
		1. Presentase Jumlah Trayek Layanan AKDP yang beroperasi	42,86%	42,86%		N/A		N/A		N/A		N/A		42,86%		
		2. Persentase Kualitas layanan (SPM) Trans Jogja	82,00%	82,00%		N/A		N/A		N/A		N/A		82,00%		
		3. Persentase Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pada Jalan Provinsi	42,57%	45,52%		N/A		N/A		N/A		N/A		45,52%		
		4. Persentase penerapan Teknologi Berbasis ITS	0,00%	24,71%		N/A		N/A		N/A		N/A		24,71%		
		5. Persentase Peningkatan Jumlah Penumpang yang terlayani pada Terminal Tipe B	0,00%	0,78%		N/A		N/A		N/A		N/A		0,78%		
		6. Persentase Pemenuhan Layanan Kendaraan Yang Parkir di Tempat Khusus Parkir (TKP)	70,24%	72,39%		N/A		N/A		N/A		N/A		72,39%		
		7. Presentase Penanganan Lalu Lintas Pada 6 Kawasan	0,00%	50,00%		N/A		N/A		N/A		N/A		50,00%		
		8. Presentase Penurunan Jumlah Pelanggaran per-7000 kendaraan Terperiksa	0,00%	1,00%		N/A		N/A		N/A		N/A		1,00%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		9. Persentase Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	2,00%	2,85%		N/A		N/A		N/A		N/A		2,85%		
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2	16	02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			3.723.098.800		6.220.000.000		6.883.000.000		7.492.000.000		8.127.000.000		32.445.098.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase Keluhan Masyarakat Atas Pelayanan Pemda yang Terespon Tepat Waktu	82%	84%		85%		86%		87%		88%		88%		
2	16	03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			120.000.000		10.249.620.000		9.151.694.000		7.494.597.000		6.889.422.050		33.905.333.050	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Penerapan Manajemen SPBE	1.88	1.90		1.91		1.92		1.95		2.00		2.00		
		Indeks Penerapan Audit TIK	1,33	1.34		1.35		1.36		1.37		1.38		1.38		
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
2	17	02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			18.917.364		20.800.000		22.000.000		24.200.000		26.500.000		112.417.364	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada koperasi yang Memiliki Ijin Usaha Simpan Pinjam terhadap jumlah Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam pada Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi	10	n/a		16		19		22		25		25		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kontribusi koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam yang memiliki ijin simpan pinjam terhadap koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi (%)	n/a	46%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		50.000.000		52.000.000		54.000.000		58.000.000		62.000.000		276.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (tata kelola, manajemen resiko, kinerja keuangan, permodalan)	22	n/a		26		28		30		32		32		
		Presentase koperasi yang meningkat kualitasnya (%)	n/a	7%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		15.000.000		16.500.000		18.000.000		19.800.000		21.000.000		90.300.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah KSP/USP yang meningkat hasil pemeriksaan kesehatannya	22	n/a		32		37		42		47		47		
		Presentase KSP/USP yang meningkat kualitasnya	n/a	3%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		3.418.565.100		3.418.565.100		3.600.000.000		3.800.000.000		3.900.000.000		18.137.130.200	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase peningkatan pemahaman peserta diklat koperasi dan UMKM	90 %	n/a		94 %		96 %		98 %		100 %		100 %		
		Jumlah koperasi dan UMKM yang meningkat kapasitas SDMnya	n/a	847 KUMKM		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		220.000.000		445.000.000		455.000.000		470.000.000		480.000.000		2.070.000.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah koperasi yang memenuhi standar amalgamasi (keinginan untuk bergabung), memiliki off taker, memiliki akses pembiayaan, koperasi multi pihak, digitalisasi dalam pelayanan dan usaha koperasi	84	n/a		88		90		92		94		94		
		jumlah koperasi modern	n/a	9 koperasi		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		2.503.335.000		4.253.000.000		4.253.000.000		4.253.000.000		4.253.000.000		19.515.335.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah Wirausaha Pemula (tahun n)	519 orang	n/a		550 orang		550 orang		550 orang		550 orang		2.200 orang		
		Jumlah Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan aspek SDM dan produksi	24386	n/a		24630		24754		24877		25002		25002		
		Jumlah Wirausaha Pemula (kumulatif)	1.295 orang	1.643 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		1.170.532.700		1.542.608.000		1.552.730.000		1.562.730.000		1.562.730.000		7.391.330.700	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase Usaha Mikro Kecil Binaan yang Diberikan Pendampingan SDM, Kelembagaan, Produksi, Keuangan, Pasar dan Digital Marketing	0,4	n/a		0,43		0,45		0,46		0,48		0,48		
		Jumlah UMKM dibina yang berkembang usahanya	n/a	1.150 UMKM		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		19.999.900		300.000.000		350.000.000		375.000.000		400.000.000		1.444.999.900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
				Jumlah Proyek Siap Jual (IPRO)	n/a	n/a		1 Lokus		1 Lokus		2 Lokus		2 Lokus		6 Lokus		
				Jumlah izin Usaha	n/a	400 izin		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			716.560.500		600.000.000		650.000.000		700.000.000		720.000.000		3.386.560.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Kepeminatan Investasi	n/a	n/a		13 Kepeminatan		14 Kepeminatan		15 Kepeminatan		16 Kepeminatan		16 Kepeminatan		
				Nilai Rencana Investasi (Rp Trilyun)	Rp 1,24 Trilyun	Rp 1,30 Trilyun		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			581.371.100		655.000.000		705.000.000		745.000.000		810.000.000		3.496.371.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor 86	Skor 86		Skor 86,5		Skor 86,75		Skor 87,00		Skor 87,25		Skor 87,25		
2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			936.511.000		970.000.000		985.000.000		1.010.000.000		1.040.000.000		4.941.511.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Jumlah Proyek Dilaporkan dalam LKPM	n/a	n/a		968 Kegiatan Usaha		1036 Kegiatan Usaha		1109 Kegiatan Usaha		1186 Kegiatan Usaha		1186 Kegiatan Usaha		
				Jumlah Proyek yang patuh memberikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	n/a	3.900 Proyek		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			141.799.100		200.000.000		220.000.000		250.000.000		300.000.000		1.111.799.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Diolah, Disajikan, dan Dimanfaatkan Sebagai Bahan Informasi Publik dan Perumusan Kebijakan	n/a	n/a		85%		90%		95%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah data yang tersaji	n/a	5 jenis		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA														
2	19	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			7.353.057.300		20.031.795.000		23.036.564.250		26.492.048.888		30.465.856.220		107.379.321.658	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		persentase kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	6.67%	7.50%		8.89%		9.09%		9.23%		9.33%		9.33%		
		Jumlah kelompok usaha pemuda di kantong kemiskinan yang memiliki rintisan usaha	n/a	3 kelompok		n/a		n/a		n/a		n/a		3 kelompok		
2	19	03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			37.301.770.500		59.500.030.900		68.425.035.535		78.688.790.865		90.492.109.496		334.407.737.296	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Jumlah atlet yang mengikuti pembinaan intensif Pra POPNAS/POPNAS	264 atlet	365 atlet		264 atlet		365 atlet		264 atlet		365 atlet		1623 atlet		
2	19	04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.500.000.000		1.500.000.000		1.725.000.000		1.983.750.000		2.281.312.500		8.990.062.500	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Persentase Fasilitasi Organisasi Kepramukaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK														
2	20	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			200.933.700		351.100.000		3.862.100.000		424.831.000		467.315.000		5.306.279.700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	65%		70%		75%		80%		85%		85%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	50%		N/A		N/A		N/A		N/A		50%		
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN														
2	21	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			60.000.000		3.889.300.000		9.039.880.000		9.343.868.000		10.678.254.800		33.011.302.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	626	629		630		631		632		633		633		
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN														
2	22	02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Kebudayaan
		Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	N/A	3 objek		3 objek		3 objek		3 objek		3 objek		3 objek		
2	22	06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		10.000.000.000	Dinas Kebudayaan
		Nilai akreditasi permuseuman untuk Museum Sonobudoyo	A	A		A		A		A		A		A		
2	22	08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			13.989.727.700		8.984.671.400		11.312.638.000		12.351.952.000		13.598.947.000		60.237.936.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan Lumbung Mataraman tahap kemandirian (%)	59%	N/A		22,06%		27,40%		32,05%		36,14%		36,14%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Produksi pertanian komoditas jagung dan garut hasil budidaya di Lumbung Mataraman ditambah gabah dan/atau beras yang ada di lumbung pangan (ton)	384 ton	370 ton		N/A		N/A		N/A		N/A		370 ton		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			235.029.000		300.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.035.029.000	Biro Tata Pemerintahan
		Presentase rumusan bahan kebijakan urusan kebudayaan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0		500.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		3.600.000.000	Biro Bina Mental Spiritual
		Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	-	-		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			1.000.000.000		1.500.000.000		1.981.230.000		2.879.353.000		3.167.288.000		10.527.871.000	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
		Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	N/A	50%		50%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	100%	100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			4.244.629.000		2.770.660.500		6.000.000.000		6.500.000.000		7.000.000.000		26.515.289.500	Dinas Sosial
		Persentase penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pelestarian nilai-nilai budaya	100%	8,18 %		8,18 %		8,18 %		8,18 %		8,18 %		8,18 %		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		764.406.900		245.406.900		350.000.000		400.000.000		450.000.000		2.209.813.800	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam
			Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan pengembangan desa mandiri budaya	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		650.000.000		1.635.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		5.585.000.000	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Persentase pelaksanaan kegiatan keistimewaan kebudayaan	-	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		5.492.096.000		7.282.506.000		9.210.756.600		10.251.832.260		11.421.015.486		43.658.206.346	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Jumlah Arsip dan Bahan Pustaka Kraton dan Kadipaten yang diilindungi dan dikonservasi	2.000 dokumen	3.000 dokumen	3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		3.000 dokumen		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		8.147.250.000		2.756.255.000		7.943.200.000		5.100.000.000		5.200.000.000		29.146.705.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			Rata-rata persentase penerapan jogja hijau di tingkat kalurahan/ kelurahan dan persentase pengelolaan hutan khusus Yogyakarta	n/a	0,23%	0,45%		1,37%		24,92%		30,14%		30,14%		
			Jumlah budaya benda dan tidak benda yang dikelola dan dilestarikan	7 entitas	7 entitas	n/a		n/a		n/a		n/a		7 entitas		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		357.535.277.000		705.226.443.700		841.397.094.120		937.487.258.732		773.492.436.596		3.615.138.510.148	Dinas Kebudayaan
			Jumlah aktivitas pelestarian sumber sejarah, karya bahasa/sastra, dan permuseuman	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	
			Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
			Realisasi pelaksanaan program kegiatan urusan kebudayaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah desa budaya yang sudah naik status menjadi desa mandiri budaya sampai dengan tahun n	25 desa	30 desa	35 desa	40 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa	
			Persentase pemeliharaan dan pengembangan adat, tradisi, dan seni	6,5%	7%	7,5%	8%	8,5%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
			Pengelolaan atribut warisan budaya dunia di Kawasan Sumbu Filosofis	8%	11%	14%	17%	20%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Museum Sonobudoyo	sangat baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Taman Budaya Yogyakarta	baik	baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik	
			Jumlah Budaya Benda dan Tak Benda yang dikelola dan dilestarikan	7 Objek	7 Objek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Objek	7 Objek	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		10.868.221.900		15.598.500.000		20.150.000.000		26.200.000.000		35.190.000.000		108.006.721.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan perempuan dan anak yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan	"Cak Perempuan 0,047 cakupan anak = 0,037"	"Cak Perempuan 0,047 cakupan anak = 0,037"		"Cak Per = 0,054, Cakupan Anak = 0,044"		"Cak Per = 0,056, Cakupan Anak = 0,047"		"Cak Per = 0,059, Cakupan Anak = 0,056"		"Cak Per = 0,063, Cakupan Anak = 0,060"		"Cak Per = 0,063, Cakupan Anak = 0,060"		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			148.924.977.600		200.297.784.400		70.208.657.680		77.229.523.448		84.952.475.793		581.613.418.921	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Jumlah Pelaku Usaha KUMKM Binaan yang Naik Kelas.	2078 KUMKM	2178 KUMKM		2278 KUMKM		2378 KUMKM		2478 KUMKM		2578 KUMKM		2578 KUMKM		
		Jumlah desa preneur	51	61		71		81		91		101		101		
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,61	82,68		83,48		85,26		86,74		88,32		88,32		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			389.855.000		420.350.000		2.740.786.000		1.014.864.000		1.100.000.000		5.665.855.000	Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota memiliki kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	20%	20%		20%		40%		40%		60%		60%		
		Terwujudnya peningkatan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	n/a	100%		n/a		n/a		n/a		n/a		100%		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			0		2.200.000.000		2.500.000.000		2.800.000.000		3.000.000.000		10.500.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Diplomasi Kerjasama Luar Negeri yang aktif	n/a	n/a		2 mitra KSLN		3 mitra KSLN		3 mitra KSLN		3 mitra KSLN		3 mitra KSLN		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			26.298.309.100		30.707.806.400		18.500.000.000		20.000.000.000		22.000.000.000		117.506.115.500	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Omah Jaga Warga yang aktif	55%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		3.854.829.000		5.039.313.800		5.330.357.090		5.773.392.799		5.900.000.000		25.897.892.689	Badan Penghubung Daerah
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		38.136.320.000		43.414.200.000		58.736.900.000		56.864.586.500		59.912.105.638		257.064.112.138	Dinas Pariwisata
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		665.110.000		20.875.000.000		23.550.000.000		24.050.000.000		25.100.000.000		94.240.110.000	Biro Bina Pembedayaan Masyarakat
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		29.120.520.000		49.855.361.000		61.820.200.000		66.394.000.000		72.439.000.000		279.629.081.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase perluasan kesempatan kerja yang terfasilitasi	92,5%	n/a		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase peningkatan kesejahteraan pekerja melalui sistem pengupahan	n./a	n/a		31%		32%		33%		35%		35%			
		Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja dikawasan selatan	70%	n/a		70%		70%		70%		70%		70%			
		Persentase penumbuhan calon wirausaha baru	70 %	n/a		70 %		75 %		75 %		75 %		75 %			
		Jumlah angkatan kerja yang diintervensi melalui pemberdayaan dan pengembangan budaya kerja istimewa	12.000 orang	14.745 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			19.964.702.000		12.960.000.000		19.500.000.000		20.000.000.000		20.500.000.000		92.924.702.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan	Rp. 12,80 Triliun	n/a		Rp. 13,38 Triliun		Rp. 13,78 Triliun		Rp. 14,27 Triliun		Rp. 14,84 Triliun		Rp. 14,84 Triliun		
			Nilai Produksi IKM Industri Kreatif	6,6 Trilyun	6,8 Trilyun		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			31.982.868.900		36.420.000.000		40.062.000.000		44.068.200.000		48.475.020.000		201.008.088.900	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori Mandiri Budaya	48.83%	51,33%		53,83%		56,33%		58,83%		59.00%		59.00%		
			Persentase implementasi pendidikan berbasis budaya dengan kategori sangat baik	n/a	51,33%		n/a		n/a		n/a		n/a		51,33%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		1.350.000.000		225.449.800		450.000.000		1.630.000.000		550.000.000		4.205.449.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Skor Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	0,70	0,74		0,78		0,82		0,86		0,90		0,90	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		56.620.860.000		41.550.000.000		45.705.000.000		50.275.500.000		55.302.750.000		249.454.110.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral
			Penanganan RTLH dengan gaya arsitektur tradisional Jawa dan sarana prasarana pendukung PKP	40 unit	1093 unit		200 unit		300 unit		300 unit		300 unit		2193 unit	
			Meningkatnya saluran irigasi tersier dalam kondisi baik	85.70%	86.58%		87.63%		88.69%		89.74%		90.80%		90.80%	
			Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni dengan Arsitektur Khas Yogyakarta	0 unit	50 unit		N/A		N/A		N/A		N/A		50 unit	
			Terlaksananya pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya	1 laporan	1 laporan		N/A		N/A		N/A		N/A		1 laporan	
2	22	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		38.086.153.900		14.361.855.100		36.653.547.510		39.418.902.261		42.410.792.487		170.931.251.258	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase peningkatan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	20	25		N/A		N/A		N/A		N/A		25	
			Persentase desa maritim dalam tahap mandiri	N/A	N/A		30%		35%		40%		45%		45%	
			Persentase rata-rata peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi	N/A	N/A		40%		43%		48%		55%		55%	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase peserta yang meningkat pemahaman budaya baharinya	N/A	N/A		40%		60%		80%		100%		100%		
		Persentase prasarana pelabuhan dibangun yang berfungsi dengan baik	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			22.500.000.000		26.915.800.000		47.650.000.000		53.500.000.000		59.250.000.000		209.815.800.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.50	2.51		2.52		2.53		2.54		2.55		2.55		
2	22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			2.653.386.300		2.640.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		4.392.300.000		17.308.686.300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Lembaga yang Terbina Sadar Kerukunan	0	0		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		3 Lembaga		
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN														
2	23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			7.419.909.400		12.281.068.700		13.354.219.560		16.362.332.602		19.559.865.278		68.977.395.540	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	13,5%	14%		14,50%		15%		15,50%		16%		16%		
		Peningkatan Anggota Sepatu Jolifa (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja Library for All)	42 perpustakaan	45 perpustakaan		48 perpustakaan		51 perpustakaan		54 perpustakaan		57 perpustakaan		57 perpustakaan		
		Jumlah Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan	69 perpustakaan	15 perpustakaan		N/A		N/A		N/A		N/A		15 perpustakaan		
2	23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			563.025.800		954.144.350		1.444.922.150		2.082.952.320		2.499.542.784		7.544.587.404	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dirawat dan dilestarikan	2495 eksemplar	2500 eksemplar		2520 eksemplar		2525 eksemplar		2530 eksemplar		2535 eksemplar		2535 eksemplar		
		Jumlah Koleksi dan Naskah Kuno yang dilestarikan	N/A	2550 eksemplar		N/A		N/A		N/A		N/A		2550 eksemplar		
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN														
2	24	02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			764.389.000		764.389.000		2.150.876.400		2.581.051.680		3.097.262.017		9.357.968.097	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	nilai : 97,5	nilai : 97,5		nilai : 97,5		nilai : 97,5		nilai : 97,5		nilai : 97,5		nilai : 97,5		
		Jumlah Pemanfaatan Arsip sebagai sumber informasi	8000 arsip	8000 arsip		N/A		N/A		N/A		N/A		8000 arsip		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN														
3	25	02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			294.681.200		125.000.000		185.000.000		132.200.000		202.200.000		939.081.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase kawasan konservasi yang ditetapkan dan dikelola (%)	26	N/A		63		92		96		100		100		
		Persentase target kawasan konservasi yang ditetapkan (%)	N/A	33%		N/A		N/A		N/A		N/A		33%		
3	25	03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			1.703.870.200		500.000.000		700.000.000		700.000.000		700.000.000		4.303.870.200	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap (ton)	7072	7188		7109		7341		7584		7754		7754		
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Penggunaan Jasa/Fasilitas Pelabuhan (skor)	81,24	81,00		81,50		82,00		82,50		83,00		83,00		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		8.124.885.500		10.100.000.000		10.100.000.000		10.100.000.000		10.200.000.000		48.624.885.500	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Produksi perikanan budidaya (ton)	97460	97446	97468		97813		98136		98200		98200		
			Persentase benih perikanan budidaya bersertifikat yang terdistribusi (%)	34,42	90	34,82		35,02		35,22		35,42		35,42		
			produksi perikanan budidaya di kelompok miskin (ton)	N/A	N/A	9		9		9		9		9		
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		434.426.700		350.000.000		410.000.000		410.000.000		410.000.000		2.014.426.700	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Persentase kepatuhan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	69,7	N/A	73		76		79		82		82		
			Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	N/A	10%	N/A		N/A		N/A		N/A		10%		
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		6.452.668.400		7.075.000.000		6.875.000.000		6.895.000.000		6.895.000.000		34.192.668.400	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Tingkat konsumsi ikan masyarakat (kg/Kapita/tahun)	34,74	32,70	34,80		34,87		34,93		35,00		35,00		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		149.999.900		1.425.000.000		1.500.000.000		1.550.000.000		1.725.000.000		6.349.999.900	Dinas Pariwisata
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	19.300.000 orang	n/a	21,278,000 orang		22,342,000 orang		23,459,000 orang		24,632,000 orang		24,632,000 orang		
			Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi (UJP)	275 UJP	n/a	315 UJP		330 UJP		345 UJP		360 UJP		1660 UJP		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah wisatawan yang mengunjungi DTW tahun n (orang)	12.936.261 orang	13.900.000 orang	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
			Jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi	190 UJP	275 UJP	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				419.999.600		950.000.000		950.000.000		950.000.000		4.219.999.600	Dinas Pariwisata	
			Jumlah Wisatawan mancanegara tahun ke n	35.774 orang	n/a		60.000 orang		95.000 orang		150.000 orang		300.000 orang		300.000 orang		
			Jumlah Wisatawan nusantara tahun ke n	6.130.000 orang	n/a		7.000.000 orang		7.700.000 orang		8.750.000 orang		10.000.000 orang		10.000.000 orang		
			Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Nusantara tahun ke n	4.294.725 orang	5.500.000 orang	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				194.999.800		1.415.000.000		1.809.000.000		1.746.000.000		1.787.000.000	6.951.999.800	Dinas Pariwisata
			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi profesi (orang)	n/a	n/a		75 orang		80 orang		90 orang		100 orang		345 orang		
			jumlah produk/jasa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	n/a	5 produk		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				1.371.500.000		3.275.000.000		3.626.000.000		4.071.000.000		4.436.000.000	16.779.500.000	Dinas Pariwisata
			Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	3.881 orang	4.181 orang		4.506 orang		4.856 orang		5.256 orang		5.756 orang		5.756 orang		
			Jumlah desa wisata yang naik kelas/jumlah objek yang difasilitasi oleh kemitraan	1 lokasi	5 lokasi		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
			Jumlah SDM yang sudah tersertifikasi	3.266 orang	3.566 orang		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		25.497.393.450		26.727.290.000		26.780.000.000		26.860.000.000		26.930.000.000		132.794.683.450		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase sarana pertanian yang digunakan dan kondisinya baik (%)	98,5	N/A		98,5		98,5		98,5		98,5		98,5		
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	2,32%	N/A		2,35%		2,36%		2,37%		2,38%		2,38%		
			Persentase benih dan bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	93,5%	N/A		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		93,5%		
			Persentase rata-rata peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di lokasi prioritas kemiskinan (%)	N/A	N/A		100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase benih tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	91 %		N/A		N/A		N/A		N/A		91 %		
			Indeks ketersediaan sarana pertanian yang kondisinya baik (-)	N/A	98,5 %		N/A		N/A		N/A		N/A		98,5 %		
			Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	100 %		N/A		N/A		N/A		N/A		100 %		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		22.534.364.900		2.380.000.000		2.375.000.000		2.375.000.000		2.375.000.000		32.039.364.900		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun dan digunakan (%)	N/A	N/A		10%		10%		10%		10%		10%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Indeks prasarana pertanian yang dibangun	N/A	0,018		N/A		N/A		N/A		N/A		0,018		
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		1.378.404.300		1.362.500.000		1.322.000.000		1.352.320.000		1.403.666.400		6.818.890.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (-%)	N/A	N/A		4,97%		6,22%		7,46%		8,71%		8,71%		
		Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	100%	100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		106.000.000		120.000.000		75.096.630		120.000.000		120.000.000		541.096.630	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase pertanaman aman dari serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	95 %	95 %		N/A		N/A		N/A		N/A		95 %		
		Rata-rata persentase rasio serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT dan persentase rasio luas terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang dapat ditangani terhadap luas terkena DPI (%)	N/A	N/A		58,20 %		58,40 %		58,60 %		58,80 %		58,80 %		
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		3.138.387.862		3.311.154.000		3.281.498.500		3.343.191.000		3.266.200.000		16.340.431.362	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase SDM pertanian yg meningkat kapasitasnya (%)	58 %	N/A		62 %		64 %		66 %		68 %		68 %		
		Tingkat penerapan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian (%)	N/A	60 %		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
3	28	03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			6.687.800.356		14.511.009.138		60.766.205.432		15.922.007.665		18.424.107.374		116.311.129.965	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan	n/a	79,6		80,65		91,175		81,925		82,375		82,375		
			Peningkatan nilai produksi pemanfaatan hutan di luar kawasan	n/a	5%		5%		5%		5%		5%		5%		
			Persentase usaha perbenihan terdaftar yang telah memiliki izin usaha	78,95%	78,95%		84,21%		89,47%		94,74%		100%		100%		
			Persentase lahan kritis yang direhabilitasi	5,86%	5,86%		23,53%		45,11%		70,6%		100%		100%		
			Persentase kesesuaian pengelolaan hutan	n/a	69,33		n/a		n/a		n/a		n/a		69,33		
3	28	04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			402.150.400		1.334.200.000		1.344.100.000		1.388.400.000		1.272.600.000		5.741.450.400	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	66 indeks		66 indeks		67 indeks		68 indeks		69 indeks		69 indeks		
			Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	n/a	68,53		n/a		n/a		n/a		n/a		68,53		
3	28	05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			139.494.800		439.817.300		468.799.100		509.978.900		552.676.900		2.110.767.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya (%)	18,86%	19,09%		19,96%		20,82%		21,69%		22,55%		22,55%		
			Persentase kelompok tani hutan yang meningkat kapasitasnya	18,68%	22,17%		n/a		n/a		n/a		n/a		22,17%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
3	29	02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			510.429.500		2.816.591.450		2.443.850.595		2.598.935.654		2.442.329.219		10.812.136.418	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Pengendalian Pengusahaan Air Tanah	N/A	Kurang Dari atau Sama dengan 10%		Kurang Dari atau Sama dengan 10%		Kurang Dari atau Sama dengan 10%		Kurang Dari atau Sama dengan 10%		Kurang Dari atau Sama dengan 10%		Kurang Dari atau Sama dengan 10%		
3	29	03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			598.966.500		3.048.836.200		3.741.719.820		2.659.891.802		2.344.880.982		12.394.295.304	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Peningkatan luas Wilayah Pertambangan yang Diusahakan	3926.70Ha	3945 Ha		3966.5 Ha		3988 Ha		4009.5 Ha		4031 Ha		4031 Ha		
3	29	05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN			119.040.000		2.545.000.000		2.139.500.000		2.353.450.000		2.588.795.000		9.745.785.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Capaian Pengembangan Potensi Energi Baru Terbarukan	54030 TOE	54030 TOE		55030 TOE		56030 TOE		57030 TOE		58030 TOE		58030 TOE		
			Peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan	44424 TOE	2000 TOE		N/A		N/A		N/A		N/A		46424 TOE		
			Terpantaunya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	0%	100%		N/A		N/A		N/A		N/A		100%		
3	29	06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			427.399.200		3.009.169.500		2.537.896.450		2.698.686.095		2.870.904.705		11.544.055.950	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	
			Peningkatan jumlah izin sesuai keselamatan ketenagalistrikan	75 izin	90 izin		105 izin		120 izin		135 izin		150 izin		150 izin		
			Peningkatan jumlah rumah tangga miskin yang menikmati listrik sesuai keselamatan ketenagalistrikan	13907 Rumah Tangga	14023 Rumah Tangga		14623 Rumah Tangga		15223 Rumah Tangga		15823 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga		16423 Rumah Tangga		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang sesuai ketentuan	28.19%	46,88 %		N/A		N/A		N/A		N/A		46,88 %		
		Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	13848 SR	14448 SR		N/A		N/A		N/A		N/A		14448 SR		
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
3	30	02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			29.788.700		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		199.788.700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Perusahaan Ekspor	485 perusahaan	515 perusahaan		545 perusahaan		575 perusahaan		605 perusahaan		635 perusahaan		635 perusahaan		
3	30	04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			624.883.900		685.000.000		743.000.000		801.000.000		834.000.000		3.687.883.900	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase ketersediaan data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	90 %	n/a		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		
		Inflasi Pangan Bergejolak	2,22%	2,21%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a		
3	30	05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			130.212.000		960.000.000		990.000.000		1.040.000.000		1.070.000.000		4.190.212.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pelaku usaha peserta pembinaan yang menjadi eksportir baru	16 %	17 %		20 %		20 %		20 %		20 %		20 %		
3	30	06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			283.336.300		306.000.000		330.000.000		354.000.000		378.000.000		1.651.336.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	95 %	n/a		96 %		96,5 %		97 %		97,5 %		97,5 %		
		Persentase penanganan sengketa konsumen	94%	n/a		96 %		97 %		98 %		99 %		99 %		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)							
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
			Persentase Jumlah Barang Jasa yang Tidak Sesuai dengan Standard	2,22%	2,21%	n/a		n/a		n/a		n/a		n/a							
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				1.775.000.000			1.250.000.000			1.250.000.000			6.775.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
			Jumlah Omzet Usaha Pelaku Perdagangan yang Dibina	Rp. 2,48 Milyar	Rp. 2,63 Milyar			Rp. 2,64 Milyar		Rp. 2,65 Milyar			Rp. 2,68 Milyar		Rp. 2,74 Milyar		Rp. 2,74 Milyar				
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				9.742.934.750			3.550.000.000			3.600.000.000			3.650.000.000		24.242.934.750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			Jumlah tenaga kerja di sektor Industri	387.210 Orang	412.630 Orang			413.500 Orang		414.000Orang			414.500 Orang		415.000Orang		415.000 Orang				
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPTTG	79,08 %	n/a			84,00 %		86,50 %			89,00 %		89,50 %		89,50 %				
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				0			20.000.000			20.000.000			20.000.000		80.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
			Jumlah Perusahaan Industri yang Berizin	15.543 Perusahaan	n/a			16.543 Perusahaan		17.043 Perusahaan			17.543 Perusahaan		18.043 Perusahaan		18.043 Perusahaan				
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				104.483.400			120.000.000			140.000.000			160.000.000		180.000.000		704.483.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah pelaku usaha industri yang terdaftar di SIINAS	410 perusahaan	365 perusahaan			600 perusahaan		700 perusahaan			800 perusahaan		900 Perusahaan		900 Perusahaan				
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				239.572.000			270.000.000			275.000.000			280.000.000		280.000.000		1.344.572.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	60%	n/a			77%		78%			79%		80%		80%				

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase jumlah transmigran yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigran	80%	80%		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		323.658.100		323.658.100		323.658.100		323.658.100		323.658.100		1.618.290.500	Biro Organisasi	
		Persentase Jumlah Unit Pelayanan Publik minimal Kategori B	16,67%	33,33%		50,00%		66,67%		83,33%		100%		100%			
		Nilai rerata Reformasi Birokrasi Organisasi Perangkat Daerah	82,87	82,92		82,97		83,02		83,07		83,12		83,12			
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		454.799.300		18.140.000.000		1.222.750.000		1.304.287.500		1.409.716.250		22.531.553.050	Biro Tata Pemerintahan	
		Persentase rumusan bahan kebijakan pemerintahan umum dan penataan wilayah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Persentase naskah kerjasama dalam negeri yang terealisasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		3.558.427.900		6.384.148.000		7.009.518.000		7.952.083.800		10.910.207.000		35.814.384.700	Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	
		Jumlah rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	4 Rumusan	4 Rumusan		4 Rumusan		4 Rumusan		4 Rumusan		4 Rumusan		20 Rumusan			
		Pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan	4 lembaga	4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga		4 lembaga			
		Implementasi kelurahan model Gotong Royong Segoro Amarto	6 Kelurahan	6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		6 Kelurahan		30 Kelurahan			

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		32.157.886.600		43.723.200.000		47.885.000.000		52.715.000.000		57.610.000.000		234.091.086.600	Biro Bina Mental Spiritual
			Rumusan kebijakan bidang bina mental, kesehatan, dan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		25 dokumen		
			Persentase 4 jenis Fasilitasi keagamaan	75%	75%	75%		100%		100%		100%		100%		
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	6 dokumen	1 dokumen	n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen		
			Persentase pelaksanaan fasilitasi kehidupan beragama yang dilaksanakan	75%	76%	n/a		n/a		n/a		76%		76%		
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental yang ditindaklanjuti	3 dokumen	1 dokumen	n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen		
			Hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti	6 dokumen	1 dokumen	n/a		n/a		n/a		1 dokumen		1 dokumen		
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		2.982.912.980		3.335.000.000		3.550.000.000		3.765.000.000		3.980.000.000		17.612.912.980	Biro Hukum
			Persentase capaian produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bantuan dan layanan hukum	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		1.068.414.900		1.106.502.080		1.209.637.488		1.307.101.237		1.439.511.360		6.131.167.065	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase rumusan kebijakan yang menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam perencanaan bidang perekonomian dan sumberdaya alam tahun n+1 dan n+2 (%)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
4	01 07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			120.200.500		1.241.608.000		1.365.768.800		1.502.345.680		1.652.580.248		5.882.503.228	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
		Persentase pelayanan Pengadaan Barang Jasa	N/A	58,99%		62,99%		68,24%		73,49%		78,74%		78,74%		
		Kinerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	58,99%		N/A		N/A		N/A		N/A		58,99%		
		Persentase Kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Kategori baik	N/A	N/A		80,65%		80,70%		80,75%		80,80%		80,80%		
4	01 08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			214.604.700		1.140.115.400		2.864.738.096		3.103.711.906		3.391.583.096		10.714.753.198	Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan
		Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda	N/A	16,67%		33,33%		50%		83,33%		100%		100%		
		Persentase penyediaan rumusan kebijakan pendukung Program Pemda sektor Pembangunan	N/A	21,50 %		N/A		N/A		N/A		N/A		21,50 %		
4	01 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
		Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a		25%		50%		75%		100%		100%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		3.323.544.000		51.409.259.000		57.994.087.000		65.703.095.000		72.210.899.000		250.640.884.000	Biro Organisasi
			Kematangan Perangkat Daerah	37,5	39	40,5	42	43,5	45	45						
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		1.800.000.000		2.185.000.000		2.840.000.000		2.904.000.000		3.194.400.000		12.923.400.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase Pemerintahan Kalurahan yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan kategori baik	95%	1,28%	5,10%	7,65%	10,20%	12,76%	12,76%						
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		0		350.000.000		100.000.000		0		0		450.000.000	Dinas Sosial
			Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a	75%	100%	n/a	n/a	100%						
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		1.350.700.000		1.100.000.000		1.136.464.000		1.079.790.000		1.133.785.000		5.800.739.000	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	n/a	75	78	80	83	85	85						
4	01	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		800.000.000		850.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		4.950.000.000	Biro Hukum

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
				Persentase capaian produk hukum daerah tindak lanjut urusan keistimewaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	95%	95%		95%		95%		95%		95%			
4	01	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		0		100.000.000		100.000.000		20.000.000		20.000.000		240.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a		40%		80%		90%		100%		100%	
4	01	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		19.141.690.000		20.848.334.000		23.187.444.000		25.477.589.000		28.025.388.000		116.680.445.000	Panirdya Kaistimewaan
				Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dengan regulasi	83,33	85,00		86,00		87,00		90		91,67		91,67	
4	01	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		2.000.000.000		2.200.000.000		2.484.600.000		2.058.123.000		2.058.123.000		10.800.846.000	Badan Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase kepuasan peserta atas layanan kediklatan minimal tinggi	n/a	85%		86%		87%		88%		89%		89%	
4	01	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		0		350.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		500.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase capaian implementasi inovasi layanan publik	n/a	n/a		60%		75%		85%		100%		100%	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY		0		0		0		0		4.785.950.000		4.785.950.000	Sekretariat DPRD
			Ketepatan Waktu Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	100%	n/a		n/a		n/a		n/a		Nilai "1"		Nilai "1"	
4	01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY		0		0		0		0		400.000.000		400.000.000	Biro Tata Pemerintahan
			Persentase capaian program keistimewaan urusan tata cara pengisian jabatan kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	100%	0		0		0		0		100%		100%	
4	01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY		0		0		0		0		1.315.000.000		1.315.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase dokumen pendukung pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang sesuai peraturan	1 dokumen	N/A		N/A		N/A		N/A		100%		100%	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
4	01	11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY		0		0		0		0		7.514.831.000		7.514.831.000	Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol
			Persentase pelaksanaan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terhadap pelaksanaan kegiatan keistimewaan urusan tata cara	100%	0		0		0		0	100%		100%		
4	02		SEKRETARIAT DPRD													
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		60.758.583.900		88.759.958.000		89.814.344.000		93.578.455.000		97.321.593.200		430.232.934.100	Sekretariat DPRD
			Persentase Bahan Acara yang selesai sesuai dengan program kerja DPRD DIY	95.5%	95.5%		95.5%		96%		96%	97%		97%		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	01		PERENCANAAN													
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		2.187.175.900		3.559.795.235		3.861.651.000		4.247.817.000		4.672.598.000		18.529.037.135	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan peraturan perundang-undangan	N/A	100%		100%		100%		100%	100%		100%		
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		701.749.000		846.925.000		849.118.000		934.031.000		1.027.533.000		4.359.356.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD)	N/A	90%		91%		92%		93%		94%		94%		
		Persentase Program Perangkat Daerah yang mendukung Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen perencanaan	N/A	27,59%		28,28%		28,97%		28,97%		28,97%		28,97%		
		Persentase keselarasan antara dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dengan dokumen perencanaan pembangunan (RKPD)	N/A	91%		92%		93%		94%		94%		94%		
		Persentase keselarasan antara dokumen RAD GRK dengan dokumen perencanaan	N/A	93,75%		93,75%		93,75%		100%		100%		100%		
5	02	KEUANGAN														
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1.418.603.328.914		1.398.612.120.089		447.890.410.389		459.393.310.389		471.469.710.389		4.195.968.880.170	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		2.617.409.040		7.450.000.000		7.450.000.000		7.000.000.000		7.100.000.000		31.617.409.040	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai prosedur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		7.256.485.200		15.381.833.090		14.628.736.310		15.417.772.441		16.355.793.516		69.040.620.557	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Persentase kontribusi Pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah	60,75	57,92		58,98		51,94		52,88		53,85		53,85		
5	03	KEPEGAWAIAN														

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				6.088.345.200		15.902.046.662		17.067.801.978		18.378.820.461		19.308.261.484		76.745.275.785	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase Pemenuhan ASN sesuai Formasi	62.56%	62.71%		63.05%		63.61%		64.90%		66.48%		66.48%		
		Persentase Pemenuhan Pemutakhiran Data ASN	92.20%	93.12%		94.05%		94.99%		95.94%		96.90%		96.90%		
		Persentase Pemenuhan Kompetensi ASN	14.60%	30.00%		40.00%		50.00%		60.00%		70.00%		70.00%		
		Persentase Keterisian Jabatan	60.00%	63.08%		85.96%		83.33%		86.96%		89.80%		89.80%		
		Persentase Kompetensi ASN yang Terpetakan	23.55%	24.16%		25.17%		26.18%		29.21%		35.28%		35.28%		
		Persentase Penilaian Capaian Kinerja ASN	85%	87%		89%		91%		93%		95%		95%		
		Persentase Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
		Nilai Survei Kepuasan dari Pelayanan Kepegawaian	80	81.60		83.23		84.90		86.59		87.46		87.46		
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				9.201.012.700		9.303.944.000		9.806.677.356		10.457.909.657		11.390.500.623		50.160.044.336	Badan Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase capaian pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan	99,88%	99,88%		99,99%		99,99%		100%		100%		100%		
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				237.139.100		316.185.000		352.304.000		456.036.000		347.640.000		1.709.304.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	N/A	65%		70%		75%		80%		85%		85%		

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase inovasi daerah yang memenuhi kriteria kompetisi inovasi tingkat nasional	N/A	50%		55%		60%		65%		70%		70%		
		Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung pembangunan daerah	N/A	70%		N/A		N/A		N/A		N/A		70%		
5	07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG														
5	07	02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			294.707.900		522.000.000		560.000.000		600.000.000		645.000.000		2.621.707.900	Badan Penghubung Daerah
		Persentase layanan yang diberikan Banhubda DIY	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01	INSPEKTORAT DAERAH														
6	01	02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			6.239.398.000		7.653.311.000		8.000.212.000		8.752.064.000		9.183.961.000		39.828.946.000	Inspektorat
		Persentase pengawasan yang sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Perekonomian serta Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
6	01	03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			908.748.100		1.264.079.000		1.333.583.000		1.397.602.000		1.407.231.000		6.311.243.100	Inspektorat
		Persentase kepatuhan pelaporan gratifikasi, whistle blowing system, dan benturan kepentingan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		230.071.800		4.007.989.000		4.133.795.000		4.262.117.000		4.393.394.000		17.027.366.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat dalam Aspek Kebebasan IDI	30,00	30,01		30,02		30,03		30,04		30,05		30,05	
8	01	03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		4.581.820.000		12.355.331.000		12.557.305.000		12.779.478.000		13.023.869.000		55.297.803.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Skor Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat dalam aspek Kebebasan IDI	70,39	70,40		70,41		70,42		70,43		70,44		70,44	
8	01	04	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		408.588.000		449.460.000		494.446.000		543.855.000		598.266.000		2.494.615.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan dalam Aspek Kebebasan IDI	100	100		100		100		100		100		100	
8	01	05	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		1.153.042.400		1.268.430.000		1.395.310.000		1.534.841.000		1.688.325.000		7.039.948.400	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Skor Terjaminnya kebebasan berkeyakinan dalam Aspek Kebebasan IDI	88,33	88,34		88,35		88,36		88,37		88,38		88,38	

**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun ke-1 (2023)		Tahun ke-2 (2024)		Tahun ke-3 (2025)		Tahun ke-4 (2026)		Tahun ke-5 (2027)		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2027)		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		3.952.656.200		4.392.880.500		4.832.171.500		5.315.393.000		5.846.930.500		24.340.031.700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Skor Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat oleh aparat negara dalam Aspek Kebebasan IDI	79,00	79,01	79,02		79,03		79,04		79,05		79,05		

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan sasaran kinerja daerah disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 pada proses pengukurannya diterjemahkan kedalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah kedalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2022-2027 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

VIII.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menggambarkan target tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah DIY selama kurun waktu 2022-2027. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VIII-1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027

Indikator Kinerja Utama	Baseline	Target					Kondisi Akhir
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Indeks Pertumbuhan Inklusif/ IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76-4,06	3,45-3,8	3,26-3,56	3,01-3,31	2,76-3,06	2,76-3,06
Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38
Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	A
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88

VIII.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Tabel VIII-2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah DIY Tahun 2022-2027

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Angka Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5,15	4,9-5,4	5,1-5,6	5,3-5,8	5,5-6,0	5,7-6,2	5,7-6,2
2	Inflasi	6,49	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4
3	Pendapatan Per Kapita (Rp juta)	28,07	29,07	30,23	31,51	32,89	34,41	34,41
4	Indeks Williamson	0,450	0,444	0,441	0,438	0,435	0,432	0,432
5	Angka Kemiskinan	11,49	10,66	10,16	9,66	9,16	8,66	8,66
6	Kontribusi PDRB kawasan belum maju terhadap keseluruhan PDRB DIY	39,88	40,07	40,09	40,13	40,18	40,24	40,24
7	Indeks Gini	0,459	0,423	0,419	0,415	0,411	0,407	0,407
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Industri	6,1	2,9	3,1	3,4	3,6	3,8	3,8

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	Pengolahan dan Akomodasi Makan Minum (%)							
9	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota yang belum maju (Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo)	5,1	5,35	5,57	5,76	5,95	6,00	6,00
Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,76- 4,06	3,45- 3,8	3,26- 3,56	3,01- 3,31	2,76- 3,06	2,76- 3,06
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,64	81,01	81,36	81,68	81,97	82,23	82,23
3	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Indeks Pertumbuhan Inklusif/IGI (<i>Inclusive Growth Index</i>)	6,24	6,32	6,42	6,52	6,62	6,72	6,72
5	Indeks Kebahagiaan	72,27	72,84	73,41	73,98	74,55	75,12	75,12
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	74,38	74,58	74,78	74,98	75,18	75,38	75,38
7	Indeks Reformasi Birokrasi	A	A	A	A	A	A	A
8	Nilai SAKIP	AA	AA	AA	AA	AA	AA	AA
9	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,65	15,72	15,74	15,76	15,77	15,78	15,78
10	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,08	75,15	75,18	75,21	75,24	75,27	75,27
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,36	86,75	87,76	88,77	89,78	90,79	90,79
12	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	76,77	77,07	77,37	77,67	77,97	78,27	78,27
13	Indeks Kebebasan	74,46	74,61	74,76	74,91	75,06	75,21	75,21
14	Indeks Kesenjangan	87,44	87,59	87,74	87,89	88,04	88,19	88,19
15	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2	1,8-2,2
16	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen literasi memenuhi kompetensi minimum	74,4	75,4	76,39	77,38	78,37	79,37	79,37
17	Persentase sekolah jenjang pendidikan menengah dengan nilai asesmen numerasi memenuhi kompetensi minimum	57,54	58,53	59,52	60,52	61,51	62,5	62,5
18	Prevalensi <i>Stunting</i>	16,4	15,1	14,0	12,9	11,8	10,7	10,7
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,38	81,5	82,62	83,74	84,86	85,98	85,98
4	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) DIY	121,93	117,52	113,11	108,7	104,29	99,88	99,88
5	<i>Crime rate</i> (Risiko Penduduk Terkena Kejahatan)	133,10	128,90	124,70	120,50	116,30	112,10	112,10
6	Indeks Kematangan SPBE	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,27
7	Persentase Desa Mandiri	46,94	54,59	62,24	69,90	77,55	85,20	85,20
8	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4
9	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,63	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,85

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
10	Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan dasar layak	97,004	97,603	98,203	98,802	99,401	100	100
11	Budaya benda dan tak benda yang diapresiasi oleh pihak luar Pemda DIY (regional, nasional, internasional)	337	343	349	355	361	367	367
12	Persentase Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi	NA	59,91	67,03	76,7	86,3	96,04	96,04
13	Penurunan emisi GRK (ribu CO2eq)	2.635	2.637	2.639	2.641	2.643	2.645	2.645
14	Perwujudan pola ruang (%)	90,7	91,96	93,22	94,48	95,74	97	97
15	Capaian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten, dan Tanah Desa (%)	17,66	20,94	24,23	27,51	30,79	34,07	34,07
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Urusan Pendidikan								
1	Rata-rata Lama Sekolah	9,64	9,65	9,66	9,68	9,7	9,72	9,72
2	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMA	50,68%	50,70%	50,71%	50,73%	50,74%	50,76%	50,76%
3	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMA	30,81%	30,83%	30,84%	30,86%	30,87%	30,89%	30,89%
4	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan literasi minimal cakap jenjang SMK	51,91%	51,93%	51,94%	51,96%	51,97%	51,99%	51,99%
5	Capaian Proporsi peserta didik dengan kategori kemampuan numerasi minimal cakap jenjang SMK	30,34%	30,36%	30,37%	30,39%	30,40%	30,42%	30,42%
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16-18 tahun	89,95%	89,97%	89,98%	90,00%	90,01%	90,03%	90,03%
7	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMA	21,91%	21,93%	21,94%	21,96%	21,97%	21,99%	21,99%
8	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMA	18,93%	18,95%	18,96%	18,98%	18,99%	19,01%	19,01%
9	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi Mahir jenjang SMK	14,02%	14,04%	14,05%	14,07%	14,08%	14,10%	14,10%
10	Capaian Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi Mahir jenjang SMK	11,04%	11,06%	11,07%	11,09%	11,10%	11,12%	11,12%
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	36,42%	36,47%	36,52%	36,57%	36,62%	36,67%	36,67%
12	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 4-18 tahun disabilitas	51,30%	51,32%	51,33%	51,35%	51,36%	51,38%	51,38%
Urusan Kesehatan								
1	Indeks Keluarga Sehat	0,31	0,33	0,36	0,39	0,42	0,45	0,45

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
2	Prevalensi Berat Badan Kurang (Berat Badan Kurang dan Sangat Kurang) Pada Balita	12,1	11,9	11,7	11,5	11,3	11,2	11,2
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
1	Persentase warga negara yang menempati hunian dengan akses air minum layak	94,77%	95,47%	95,90%	96,32%	96,52%	96,72%	96,72%
2	Persentase Warga Negara yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak	96,42%	96,77%	97,09%	97,41%	97,73%	98,05%	98,05%
3	Persentase penyediaan infrastruktur sumber daya air	64,06%	82,03%	85,94%	90,63%	95,31%	100%	100%
4	Persentase Pembangunan Jaringan Jalan	97,70%	98,27%	98,66%	98,77%	98,99%	100%	100%
5	Peningkatan persentase pembinaan kinerja jasa konstruksi	n/a	81,65%	86,07%	90,72%	95,36%	100%	100%
6	Prosentase pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta urusan bidang energi dan sumber daya mineral di DIY	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang	38,70%	62,92%	73,28%	81,92%	88,28%	90,74%	90,74%
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
1	Persentase rumah tangga yang menempati tempat tinggal layak huni	95,51%	95,67%	95,83%	95,98%	96,14%	96,30%	96,30%
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2	Persentase terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
3	Kontribusi capaian 5 prioritas dalam IKD terhadap Ketahanan Daerah DIY	93,7	100	101,4	101,3	101,3	101,2	101,2
4	Rerata capaian skor 5 Prioritas dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD) DIY	0,59	0,65	0,71	0,76	0,81	0,86	0,86
Urusan Sosial								
1	Prosentase Rata-Rata Hasil Ketercapaian Pelaksanaan Program Dukungan OPD	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	n/a	27,88%	28,10%	28,32%	28,44%	28,44%	28,44%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan masyarakat sasaran yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial							
3	Persentase PPKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dan meningkatkan keberfungsian sosialnya serta PSKS yang meningkatkan kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	N/A	21,00%	21,22%	21,51%	28,32%	21,57%	21,57%
4	Persentase masyarakat sasaran yang mampu mewujudkan nilai-nilai keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial	N/A	26,05%	26,20%	26,26%	26,43%	26,43%	26,43%
5	Persentase daerah rawan bencana yang siap menghadapi kejadian bencana bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Pelopor Perdamaian (TPP)	NA	60,70%	61,03%	61,03%	61,36%	61,36%	61,36%
Urusan Tenaga Kerja								
1	Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan	75%	n/a	75%	75%	75%	75%	75%
2	Persentase penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	63,53%	n/a	67,50%	70%	72,50%	75%	75%
3	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan	11.000 orang	11.100 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2.609 Perusahaan	n/a	2.629 Perusahaan	2.639 Perusahaan	2.649 Perusahaan	2.659 Perusahaan	2.659 Perusahaan
5	Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Norma K3	2.708 Perusahaan	2.728 Perusahaan	2.748 Perusahaan	2.768 Perusahaan	2.788 Perusahaan	2.808 Perusahaan	2.808 Perusahaan
6	Jumlah layanan sarana HI,serta layanan perlindungan norma kerja dan norma K3	3.300 layanan	3.441 layanan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
7	Persentase perusahaan dengan kategori produktivitas baik	n/a	n/a	65%	70%	75%	80%	80%
8	Jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan	990 orang	1.020 orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
9	Tingkat produktivitas DIY	Rp 50,38 juta/tenaga kerja	Rp 51,93 juta/tenaga kerja	Rp 54,09 juta/tenaga kerja	Rp 56,37 juta/tenaga kerja	Rp 58,78 juta/tenaga kerja	Rp 61,19 juta/tenaga kerja	Rp 61,19 juta/tenaga kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Masyarakat	N/A	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
2	Persentase Keterwakilan perempuan dalam politik (DPRD, Bupati/walikota dan Bamuska)	18,22%	18,3%	18,5%	19%	19%	19,50%	19,50%
3	Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapatkan layanan komprehensif di UPTD dan P2TPA se-DIY	93,99%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%	96,50%	97%
4	MUKP (Median Usia Kawin Pertama Perempuan)	22,2 tahun	22,9 tahun	22,9 tahun	23 tahun	23 tahun	23 tahun	23 tahun
Urusan Pangan								
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH), berdasarkan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.100 kkal/kapita/hari (skor)	94,3	94,4	96,3	96,4	96,5	96,7	96,7
2	Persentase daerah rentan pangan (%)	6,41%	5,13%	5,13%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%
3	Indeks Ketahanan Pangan (skor)	81,43	81,76	82,08	82,41	82,74	83,07	83,07
4	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	13,48	N/A	13,08	12,88	12,68	12,48	12,48
Urusan Pertanian								
1	Persentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang dan penataan agraria di daerah	37,59%	53,83%	59,90%	68,33%	72,36%	74,69%	74,69%
2	Persentase Penyelenggaraan Penataan Agraria di daerah sesuai ketentuan	36,48%	44,74%	46,53%	54,74%	56,45%	58,64%	58,64%
Urusan Lingkungan Hidup								
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Provinsi	21,43%	24,44%	25%	25,34%	25,66%	26,58%	26,58%
2	Nilai indeks pencemaran sungai lintas kab/kota	6,28	6,2	6,11	6,03	5,94	5,86	5,86
Urusan Administrasi Kependudukan dan catatan Sipil								
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	87,97%	93,93%	93,96%	94,00%	94,04%	94,33%	94,33%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
1	Lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi yang mampu mendorong pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga
2	Persentase rumusan bahan kebijakan kapasitas sumber daya masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Model Gotong Royong	12 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	n/a	n/a	n/a	n/a	10 Desa Kelurahan
4	Terpenuhinya kebijakan dan keberdayaan masyarakat desa yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
1	Rata-rata jumlah anak per-keluarga	1,116	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
2	Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1 lembaga	3 lembaga	4 lembaga	5 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	6 lembaga
Urusan Perhubungan								
1	Persentase Capaian Mobilitas Berkelanjutan di Wilayah DIY	26,96%	40,37%	48,34%	60,24%	70,50%	76,61%	76,61%
2	Persentase Capaian Jalan Berkeselamatan Berbasis Angkutan Umum	30,25%	41,63%	48,44%	59,19%	69,17%	76,54%	76,54%
3	Persentase Capaian Pengelolaan Sektor Transportasi di Kawasan Strategis Dalam Mendukung Pelestarian Lingkungan	23,67%	39,11%	48,25%	61,29%	71,84%	76,67%	76,67%
Urusan Komunikasi dan Informatika								
1	Persentase Jumlah Badan Publik Pemda DIY Kategori Informatif	18.92%	24.32%	29.73%	35.14%	43.24%	51.35%	51.35%
2	Indeks Kematangan Manajemen SPBE	1,82	1,87	1,92	1,97	2,02	2,07	2,07
3	Predikat pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di DIY	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
1	Jumlah koperasi modern	N/A	N/A	7	9	11	13	13
2	Kontribusi koperasi modern terhadap koperasi (%)	n/a	3,5 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (pada tahun n)	1.400	n/a	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
4	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya	n/a	1.150 UMKM	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Jumlah wirausaha Baru / Pemula	1.615	n/a	6.115	8.365	10.615	12.865	12.865
6	Kontribusi jumlah wirausaha pemula	0,4 %	0,4 %	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	terhadap jumlah usaha kecil (%)							
7	Jumlah UMKM yang berkembang usahanya (aspek SDM dan produksi)	n/a	n/a	130	130	130	130	130
8	Jumlah omset Koperasi dan UMKM (Triliun rupiah)	15,655	17,863	18,025	18,175	18,326	18,491	18,491
9	Rasio Wirausaha baru terhadap Total Angkatan Kerja (%)	3,55	3,75	3,95	4,15	4,35	4,55	4,55
Urusan Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi di DIY	Rp 2,60 Triliun	Rp 2,90 Triliun	Rp 3,02 Triliun	Rp 3,22 Triliun	Rp 3,42 Triliun	Rp 3,62 Triliun	Rp 2,60 Triliun
2	Nilai Predikat Pelayanan Prima	A	n/a	A	A	A	A	A
3	Realisasi Investasi (kumulatif)	33,7 Triliun	35,4 Triliun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Urusan Kepemudaan dan Olahraga								
1	Jumlah capaian medali pada kejuaraan multievent	17 medali	20 medali	22 medali	24 medali	26 medali	28 medali	28 medali
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	65,57	65,59	65,61	65,63	65,65	65,67	65,67
3	Persentase pemuda bekerja	60,34%	61,84%	63,34%	64,84%	66,34%	67,84%	67,84%
4	Peringkat yang diraih dalam Pra-POPNAS dan POPNAS	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 4 besar (pra popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)	peringkat 8 besar (Popnas)
5	Peringkat yang diraih dalam PEPARPENAS	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar	peringkat 6 besar
Urusan Statistik								
1	Persentase data statistik sektoral menuju prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	65%	70%	75%	80%	85%	85%
2	Prosentase data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data pembangunan daerah	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Urusan Persandian								
1	Skor Kematangan Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Pemda DIY	626	629	630	631	632	633	633
Urusan Kebudayaan								
1	Jumlah sumber daya kebudayaan pendukung keistimewaan yang terkelola	428	430	432	434	436	436	436
2	Jumlah sarana prasarana pendukung keistimewaan yang terkelola	262	279	280	282	284	284	284
3	Jumlah agenda budaya pendukung keistimewaan yang terkelola	240	246	248	250	252	252	252
4	Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum	2,17%	3,47%	4,85%	6,09%	7,19%	8,28%	8,28%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
5	Peningkatan jumlah penyelenggaraan event budaya tingkat provinsi, nasional, internasional	13 event	14 event	15 event	16 event	17 event	17 event	17 event
6	Peningkatan jumlah kegiatan pengembangan seni budaya dan tradisi di DIY	365 lembaga	375 lembaga	385 lembaga	395 lembaga	405 lembaga	405 lembaga	405 lembaga
Urusan Perpustakaan								
1	Persentase pemanfaatan koleksi pustaka dan arsip	20%	21%	22%	23%	24%	25%	25%
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	48,33%	49%	50%	51%	52%	53%	53%
Urusan Kearsipan								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	50,26%	50,50%	51%	51,25%	51,50%	51,75%	51,75%
Urusan Kelautan dan Perikanan								
1	Nilai Subsektor Perikanan dalam PDRB DIY (ADHK) (juta rupiah)	367870 juta rupiah	349329 juta rupiah	368122 juta rupiah	371350 juta rupiah	374914 juta rupiah	378714 juta rupiah	378714 juta rupiah
2	Nilai produksi perikanan budidaya dan tangkap (juta rupiah)	2299709 juta rupiah	2276954 juta rupiah	2293318 juta rupiah	2305813 juta rupiah	2318756 juta rupiah	2329580 juta rupiah	2329580 juta rupiah
3	Peningkatan pendapatan pembudidaya ikan kelompok miskin (juta rupiah/tahun)	N/A	N/A	36 juta rupiah /tahun	36 juta rupiah /tahun	36 juta rupiah /tahun	36 juta rupiah /tahun	36 juta rupiah/tahun
4	Nilai produksi perikanan budidaya kelompok miskin (dalam juta rupiah/tahun)	N/A	N/A	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah /tahun	180 juta rupiah/tahun
5	Nilai Akhir Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (skor)	N/A	34,70	40,50	46,39	50,45	51,27	51,27
6	Luas kawasan konservasi yang ditetapkan (Ha)	695,90	N/A	5670,87	5822,92	5822,92	5822,92	5822,92
7	Persentase status pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan (%)	N/A	25%	N/A	N/A	N/A	N/A	25%
Urusan Pariwisata								
1	Lama Tinggal Wisatawan wisman / 12 bulan)	2.40 hari	n/a	2.48 hari	2.52 hari	2.57 hari	2.60 hari	2.60 hari
2	Lama Tinggal Wisatawan wisnus / 12 bulan)	1.44 hari	n/a	1.52 hari	1.57 hari	1.66 hari	1.76 hari	1.76 hari
3	Lama Tinggal Wisatawan	1.85 hari	1.9	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Rata-rata Spending money wisatawan mancanegara (\$)	(\$ 640	n/a	(\$ 550	(\$ 600	(\$ 650	(\$ 700	(\$ 700
5	Rata-rata spending money wisatawan nusantara (rupiah)	Rp2.128.142	n/a	Rp2.400.000	Rp2.500.000	Rp2.700.000	Rp2.800.000	Rp2.800.000
6	Spending money wisatawan	Rp.2.427.223	Rp.2.600.000	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7	Total Yield (Jumlah wisatawan x Belanja/per hari) - Satuan (Rp.)	14,1 T	14,8 T	17,2 T	20 T	25 T	31 T	31 T
Urusan Pertanian								

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Rata-rata persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan (%)	-1,22%	0,45%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
2	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB (ADHK) (juta rupiah)	8.059.344 juta rupiah	7.575.752 juta rupiah	8.180.687 juta rupiah	8.242.042 juta rupiah	8.303.858 juta rupiah	8.366.137 juta rupiah	8.366.137 juta rupiah
3	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	N/A	2,01%	3,99%	5,96%	7,94%	7,94%
4	Peningkatan persentase kontribusi sektor pertanian terhadap kesesuaian tata ruang (%)	N/A	N/A	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%
Urusan Kehutanan								
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi di DIY	2,31%	2,52%	3,15%	4,61%	4,82%	5,87%	5,87%
2	Peningkatan jumlah produksi sektor kehutanan	n/a	5%	5%	5%	5%	5%	5%
3	Ketercapaian kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterwujudan pengelolaan hutan lestari	n/a	82,35 %	85,91%	92,76 %	94,33 %	100%	100%
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral								
1	Persentase rumah tangga berakses listrik	99,99%	99,99 %	99,99%	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99%
2	Persentase perusahaan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan pola ruang	9,14%	9,18%	9,23%	9,28%	9,33%	9,38%	9,38%
3	Pengendalian Rerata Penurunan Air Muka Tanah	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%	< 20%
Urusan Perdagangan								
1	Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB DIY	8,29 %	8,34 %	8,39 %	8,44 %	8,49 %	8,54 %	8,54 %
2	Laju pertumbuhan Perdagangan dalam PDRB	5,22 %	n/a	5,32 %	5,38 %	5,43 %	5,49 %	5,49 %
3	Nilai Ekspor Tahun n	US\$ 573 Juta	US\$ 630 Juta	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Urusan Perindustrian								
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB DIY	12,05 %	12,10%	12,15%	12,20%	12,25%	12,30 %	12,30 %
2	Laju pertumbuhan Industri Pengolahan dalam PDRB	0,99 %	n/a	2,50 %	3,00 %	3,50%	4,00%	4,00%
3	Produktivitas tenaga kerja industri	Rp. 33 Juta/Orang	Rp. 34 Juta/Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Urusan Transmigrasi								
1	Persentase transmigrasi yang bertahan pada masa adaptasi	n/a	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Sekretariat Dewan								

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
1	Persentase Agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%	96%	96%	96,50%	97%	97%
2	Kepuasan pelayanan kepada DPRD	80%	82%	83%	84%	85%	86%	86%
Sekretariat Daerah								
1	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung Program Pemda Pengembangan Sektor Unggulan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan yang ditindaklanjuti dalam mendukung pencapaian sasaran Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase bahan kebijakan yang mendukung program pemda	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
4	Persentase capaian Program Pemda bidang bina mental, Kesehatan dan Sumber Daya Manusia	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
5	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	57,5%	57,5%	67,5%	80%	90%	100%	100%
6	Persentase hasil kajian, koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang bina mental, kesehatan dan sumber daya manusia yang menjadi naskah bahan kebijakan	N/A	4%	N/A	N/A	N/A	N/A	4%
7	Persentase rumusan bahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama dalam negeri, pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren, serta penataan administrasi batas daerah dan toponimi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Responsivitas Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase layanan hukum yang berkualitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Rerata Capaian Produk Hukum serta Bantuan dan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
	Layanan Hukum yang Berkualitas							
11	Persentase perangkat daerah yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi kategori "sangat baik" (A)	94,6%	91,9%	94,6%	94,6%	94,6%	100%	100%
12	Persentase perangkat daerah dengan tingkat kematangan tinggi	66,67 %	73,33 %	80 %	86,67 %	93,33 %	100 %	100 %
13	Persentase capaian pelaksanaan urusan keistimewaan	88,90	89,00	89,10	89,20	89,30	89,40	89,50
14	Persentase lembaga pengampu keistimewaan dengan capaian kinerja yang berkualitas baik	89	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,5
15	Persentase rumusan kebijakan menjadi kebijakan dalam mendukung program Pemda (bidang infrastruktur)	N/A	20%	30%	60%	80%	100%	100%
16	Persentase rumusan kebijakan yang mendukung program Pemda (bidang infrastruktur) dan Persentase kualitas Pengadaan Barang Jasa	80%	28,27%	38,69%	62,37%	78,55%	94,74%	94,74%
17	Persentase kualitas pengadaan barang dan jasa dan persentase IKM	N/A	53,09%	64,76%	69,49%	74,22%	78,95%	78,95%
18	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	N/A	86,25	86,56	86,88	87,19	87,63	87,63
19	Nilai rerata kuesioner layanan keprotokolan, kerumahtanggan, kepuasan masyarakat terhadap Informasi Pemerintah Daerah, dan nilai reformasi birokrasi	n/a	86.25	86.56	86.88	87.19	87.63	87.63
Perencanaan Pembangunan								
1	Persentase ketercapaian tujuan perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	N/A	83,93%	85,71%	87,50%	89,29%	91,07%	91,07%
2	Persentase ketercapaian sasaran perangkat daerah DIY dengan kriteria tinggi dan sangat tinggi	86,90%	87,30%	88,10%	88,89%	89,68%	90,48%	90,48%
Keuangan								
1	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Optimalisasi Barang Milik Daerah	Rp15.486.233.611	Rp9.016.589.475	Rp9.378.609.475	Rp9.703.109.475	Rp10.003.409.475	Rp10.312.409.475	Rp10.312.409.475

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Baseline	Target					Kondisi Akhir
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027
3	Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kepegawaian								
1	Indeks Profesionalitas ASN (Skor)	52.09	55.09	59.09	63.09	67.09	71	71
2	Persentase kualitas pengelolaan manajemen ASN	59.70%	63.15%	68.75%	70.73%	74.00%	77.63%	77.63%
Pendidikan dan Pelatihan								
1	Persentase Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pelatihan dengan predikat minimal memuaskan	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	92,5%	92,5%
2	Persentase ASN yang telah mendapatkan pelatihan minimal 20 JPL dalam 1 tahun	13,51%	14%	15%	16%	17%	18%	18%
Penelitian dan Pengembangan								
1	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah	N/A	65%	70%	75%	80%	85%	85%
Penghubung Daerah								
1	Persentase layanan penghubung yang berkualitas dalam menunjang koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan lain	n/a	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	89%
2	Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Penghubung	NA	87 angka indeks	87,5 angka indeks	88 angka indeks	88,5 angka indeks	89 angka indeks	89 angka indeks
Inspektorat Daerah								
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	90%	91%	91,5%	92%	92,5%	93%	93%
2	Indeks Penilaian integritas	72	72	72,5	73	73,5	74	74
3	Nilai Kapabilitas APIP	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
Kesatuan Bangsa dan Politik								
1	Capaian Aspek Kebebasan dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) DIY	74,31	74,32	74,33	74,34	74,35	74,36	74,36
2	Rerata capaian skor 5 indikator dalam Aspek Kebebasan IDI	73,54	73,55	73,56	73,57	73,58	73,59	73,59

BAB IX PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY (DIY) Tahun 2022-2027 ini merupakan suatu penjabaran dari perencanaan pembangunan DIY yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana arah perkembangan DIY dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2022-2027); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah. Periodisasi RPJMD DIY ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah, yakni 2022-2027. RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan keselarasan terhadap program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD DIY Tahun 2017-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan regulasi yang berlaku. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DIY Tahun 2023-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah DIY.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2027, serta rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) DIY, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se- DIY. Selanjutnya RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY, yang merupakan dokumen perencanaan daerah DIY untuk periode satu tahun.

RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota se- DIY, pemangku kepentingan, dan masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah DIY, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menyusun RPJMD Kabupaten/Kota, harus berpedoman pada RPJMD DIY Tahun 2022-2027.

4. Perangkat Daerah Pemda DIY dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD DIY Tahun 2022-2027 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Pemda DIY dan RPJMD Kabupaten/Kota.
 5. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
 6. Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
- Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang RPJMD DIY Tahun 2022-2027 akan disebarluaskan kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder* terkait.

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd.

**ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006**